



PUTUSAN

Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Asril Ajim bin Mohidin Ismail Modak**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 26 Oktober 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Syarifudin Yoes Perumahan Pelangi Grand Residence Blok D No. 2 RT 005 Kel. Sepinggian Baru Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Bukopin;

Terdakwa menghadap persidangan didampingi Penasihat Hukumnya **Robert Welman Napitupulu, SH.MH., Ungkap Simamora, SH.MH., Alfonso Gultom, SH.MH., Charles Napitupulu, SH., Lamhot Simamora, SH., Khomsutaman, SH., dan Sausan Ali Stiya, SH.,** Para Advokat dari **Forum Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (FORMAK INDONESIA)**, beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman, Markoni Atas RT 46 No. 30 Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, berdasarkan surat Kuasa Khusus 10 Juni 2022 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan 15-07-2022;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana penjara dalam perkara yang lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terkait;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 13 Februari 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ASRIL AJIM Bin MOHIDIN ISMAIL MODAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perbankan dan Pencucian Uang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 1 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan **Kesatu** Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang RI No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP **dan Kedua** Pasal 3 Undang-undang RI No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ASRIL AJIM Bin MOHIDIN ISMAIL MODAK** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Tanah dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Induk berupa :

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01971/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 21.642 m²;
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01834/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 9.031 m²;
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01835/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 19.655 m²;
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01836/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 6.948 m²;
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01850/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 7.295 m²;
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01968/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 22.943 m²;
7. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01832/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 7.097 m²;
8. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01857/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 15.800 m²;
9. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01851/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 23.658 m²;
10. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01833/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 12.205 m²;
11. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01849/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 8.331 m²;
12. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01854/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 8.659 m²;

Halaman 2 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01858/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 10.000 m2;
14. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01855/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 9.627 m2.
15. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01969/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 24.561 m2 "

Tanah dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01856/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 29.818 m2 berikut dengan 82 sertipikat pecahannya :

1. SHGB No. 02321 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
2. SHGB No. 02338 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
3. SHGB No. 02342 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
4. SHGB No. 02345 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
5. SHGB No. 02346 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
6. SHGB No. 02347 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
7. SHGB No. 02370 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
8. SHGB No. 02375 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
9. SHGB No. 02377 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
10. SHGB No. 02379 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
11. SHGB No. 02386 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
12. SHGB No. 02589 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
13. SHGB No. 02591 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN

Halaman 3 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. SHGB No. 02592 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
15. SHGB No. 02593 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
16. SHGB No. 02594 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
17. SHGB No. 02595 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
18. SHGB No. 02596 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
19. SHGB No. 02597 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
20. SHGB No. 02598 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
21. SHGB No. 02600 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
22. SHGB No. 02608 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
23. SHGB No. 02611 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
24. SHGB No. 02613 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
25. SHGB No. 02614 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
26. SHGB No. 02618 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
27. SHGB No. 02622 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
28. SHGB No. 02626 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
29. SHGB No. 02629 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
30. SHGB No. 02630 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
31. SHGB No. 02631 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN

Halaman 4 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. SHGB No. 02632 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
33. SHGB No. 02633 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
34. SHGB No. 02634 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN.
35. SHGB No. 02635 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
36. SHGB No. 02636 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
37. SHGB No. 02637 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
38. SHGB No. 02638 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
39. SHGB No. 02639 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
40. SHGB No. 02640 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
41. SHGB No. 02642 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
42. SHGB No. 02643 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
43. SHGB No. 02644 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
44. SHGB No. 02645 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
45. SHGB No. 02646 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
46. SHGB No. 02647 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
47. SHGB No. 02648 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
48. SHGB No. 02649 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
49. SHGB No. 02650 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN

Halaman 5 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. SHGB No. 02651 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
51. SHGB No. 02652 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
52. SHGB No. 02653 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
53. SHGB No. 02654 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
54. SHGB No. 02655 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
55. SHGB No. 02656 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
56. SHGB No. 02657 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
57. SHGB No. 02658 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
58. SHGB No. 02659 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
59. SHGB No. 02660 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
60. SHGB No. 02661 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
61. SHGB No. 02662 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
62. SHGB No. 02663 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN.
63. SHGB No. 02664 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
64. SHGB No. 02665 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
65. SHGB No. 02666 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
66. SHGB No. 02667 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
67. SHGB No. 02668 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN

Halaman 6 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. SHGB No. 02669 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
69. SHGB No. 02670 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
70. SHGB No. 02671 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
71. SHGB No. 02672 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
72. SHGB No. 02673 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
73. SHGB No. 02674 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
74. SHGB No. 02675 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
75. SHGB No. 02676 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
76. SHGB No. 02677 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
77. SHGB No. 02678 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
78. SHGB No. 02679 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
79. SHGB No. 02680 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
80. SHGB No. 02681 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
81. SHGB No. 02682 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
82. SHGB No. 02683 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN.

Tanah dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01859/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 31.236 m2 berikut dengan 83 sertipikat pecahan sebagai berikut :

1. SHGB No. 02400 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN

Halaman 7 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SHGB No. 02401 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
3. SHGB No. 02402 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
4. SHGB No. 02406 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
5. SHGB No. 02412 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
6. SHGB No. 02415 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
7. SHGB No. 02416 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
8. SHGB No. 02418 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
9. SHGB No. 02686 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
10. SHGB No. 02688 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
11. SHGB No. 02689 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
12. SHGB No. 02690 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
13. SHGB No. 02691 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
14. SHGB No. 02692 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
15. SHGB No. 02693 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
16. SHGB No. 02694 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
17. SHGB No. 02695 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
18. SHGB No. 02696 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
19. SHGB No. 02697 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN

Halaman 8 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. SHGB No. 02698 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
21. SHGB No. 02701 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
22. SHGB No. 02702 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
23. SHGB No. 02703 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
24. SHGB No. 02704 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
25. SHGB No. 02706 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
26. SHGB No. 02715 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
27. SHGB No. 02717 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
28. SHGB No. 02718 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
29. SHGB No. 02720 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
30. SHGB No. 02721 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
31. SHGB No. 02722 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
32. SHGB No. 02723 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
33. SHGB No. 02724 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
34. SHGB No. 02725 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
35. SHGB No. 02726 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
36. SHGB No. 02727 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
37. SHGB No. 02728 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN

Halaman 9 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. SHGB No. 02730 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan
Bank BTN
39. SHGB No. 02731 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan
Bank BTN
40. SHGB No. 02734 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan
Bank BTN
41. SHGB No. 02735 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan
Bank BTN
42. SHGB No. 02737 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan
Bank BTN
43. SHGB No. 02738 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan
Bank BTN
44. SHGB No. 02741 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan
Bank BTN
45. SHGB No. 02744 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan
Bank BTN
46. SHGB No. 02745 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan
Bank BTN
47. SHGB No. 02747 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan
Bank BTN
48. SHGB No. 02748 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan
Bank BTN
49. SHGB No. 02749 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan
Bank BTN
50. SHGB No. 02750 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan
Bank BTN
51. SHGB No. 02751 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan
Bank BTN
52. SHGB No. 02752 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan
Bank BTN
53. SHGB No. 02753 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan
Bank BTN
54. SHGB No. 02754 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan
Bank BTN
55. SHGB No. 02756 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan
Bank BTN

Halaman 10 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. SHGB No. 02759 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
57. SHGB No. 02760 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
58. SHGB No. 02761 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
59. SHGB No. 02762 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
60. SHGB No. 02763 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
61. SHGB No. 02764 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
62. SHGB No. 02765 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
63. SHGB No. 02766 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
64. SHGB No. 02767 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
65. SHGB No. 02768 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
66. SHGB No. 02769 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
67. SHGB No. 02770 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
68. SHGB No. 02771 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
69. SHGB No. 02772 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
70. SHGB No. 02773 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
71. SHGB No. 02774 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
72. SHGB No. 02775 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
73. SHGB No. 02776 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN

Halaman 11 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. SHGB No. 02778 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
75. SHGB No. 02779 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
76. SHGB No. 02780 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
77. SHGB No. 02781 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
78. SHGB No. 02782 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
79. SHGB No. 02783 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
80. SHGB No. 02784 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
81. SHGB No. 02785 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
82. SHGB No. 02786 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
83. SHGB No. 02787 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN.

Dikembalikan kepada para korban untuk dibagi secara proposional melalui PT Bank KB Bukopin Tbk. dengan pengawasan penuntut umum.

Uang sebesar Rp.3.276.072.153,81 yang dititipkan di Bank Bukopin Cabang Balikpapan yang bersumber dari :

1. uang sebesar Rp. 649.140.000,- yang merupakan pembatalan dari pembelian unit rumah di Balikpapan Regency atas nama Sdr. Endang Jumiaty;
2. Uang sebesar Rp. 1.941.560,59,- yang tersimpan di dalam rekening Bank BCA an. Endang Jumiaty Norek. 1911926488;
3. Uang sebesar Rp. 565.395,64,- yang tersimpan di dalam rekening Bank Bukopin an. Endang Jumiaty Norek. 3101009578;
4. Uang sebesar Rp. 100.000.000,- yang berada di dalam Deposito No. 2310201880 an. Sumiyati di Bank Bukopin;

Halaman 12 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Uang sebesar Rp. 1.698.322,- yang merupakan bunga dari Deposito No. 2310201880 an. Sumiyati yang tersimpan didalam rekening tabungan Norek. 3101011126 an. Sumiyati QQ Rezkyta Bagas di Bank Bukopin;
6. Uang sebesar Rp. 5.215.274,- yang tersimpan di dalam rekening Bank Mandirian. Endang Jumiati Norek. 1490007357512;
7. Uang sebesar Rp. 26.357.329,38 yang tersimpan di dalam rekening Bank Bukopin an. Arsil Ajim Norek. 3101000089;
8. Uang sebesar Rp. 23.616.887,83 yang tersimpan di dalam rekening Bank Bukopin an. Arsil Ajim Norek. 3101200371;
9. Uang sebesar Rp. 24.237.035,12 yang tersimpan di dalam rekening Bank Bukopin an. Arsil Ajim Norek. 3101200366;
10. Uang sebesar Rp. 3.146.764,78 yang tersimpan didalam rekening Bank Bukopin an. Arsil Ajim Norek. 3101200361;
11. Uang sebesar Rp. 23.888.305,42 yang tersimpan didalam rekening Bank Bukopin an. Arsil Ajim Norek. 3101010500;
12. Uang sebesar Rp. 9.689.347,56 yang tersimpan di dalam rekening Bank BPD Kaltim an. PT. Mitra delapan Sejahtera Norek. 0031555221;
13. Uang sebesar Rp. 70.981.784,- yang tersimpan di dalam rekening Bank UOB Indonesia an. PT. Mitra Delapan Sejahtera Norek. 3203007556;
14. Uang sebesar Rp. 850.000.000,- yang berada di dalam deposito nomor 2310201855 an. Nursidah di Bank Bukopin Cab. Balikpapan;
15. Uang sebesar Rp.23.337.292,- yang merupakan bunga dari Deposito No. 2310201855 an. Nursidah yang tersimpan di dalam rekening tabungan Norek. 3101012869 an. Nursidah di Bank Bukopin Cab. Balikpapan;
16. Uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang berada didalam deposito nomor 2310201867 an. Sri Sejati di Bank Bukopin Cab. Balikpapan;
17. Uang sebesar Rp. 23.832.980,93,- yang merupakan bunga dari deposito nomor 2310201867 an. Sri Sejati di Bank Bukopin Cab. Balikpapan yang tersimpan didalam rekening tabungan nomor 3102005111 an. Sri Sejati;
18. Uang sebesar Rp. 400.000.000,- yang berada di dalam deposito nomor 2310201868 an. Frans di Bank Bukopin Cab. Balikpapan;
19. Uang sebesar Rp. 10.038.357,- yang merupakan bunga dari deposito nomor 2310201868 an. Frans di Bank Bukopin Cab. Balikpapan yang tersimpan didalam rekening tabungan nomor 3102005599 an. Frans;

Halaman 13 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. uang sebesar Rp. 26.423.700,- yang tersimpan dalam akun RDSE0222 an. Arsil Ajim di PT. Rifan Finacindo Berjangka;
21. Uang sebesar Rp. 1.961.817,56 yang tersimpan dalam rekening Bank BTN an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 004501300006398

Dikembalikan kepada para korban untuk dibagi secara proposional melalui PT Bank KB Bukopin Tbk. dengan pengawasan penuntut umum.

Barang Bukti uang dalam Perkara An ASHIP yang diputus dipergunakan dalam perkara ini total sebesar Rp. 180.667.210,28 yang terdiri dari :

1. Uang sebesar Rp.1.034.263,36,- yang tersimpan di dalam rekening Bank Bukopin an. Aship Norek. 3101200296 ;
2. Uang sebesar Rp.812.079,40,- yang tersimpan di dalam rekening Bank Bukopin an. Aship Norek. 3101016095 ;
3. Uang sebesar Rp. 1.129.637,- yang tersimpan di dalam rekening Bank UOB Indonesia an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 3203007475 dikurangi biaya administrasi bank menjadi sebesar Rp. 1.079.896,- ;
4. Uang sebesar Rp. 2.306.530,72,- yang tersimpan di dalam rekening Bank Bukopin an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek.3101200374 ;
5. Uang sebesar Rp. 9.027.700,12,- yang tersimpan di dalam rekening Bank Bukopin an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 1000618311 ;
6. Uang sebesar Rp. 1.465.596,- yang tersimpan di dalam rekening Bank Mandiri an. Aship Norek. 1490007237870 ;
7. Uang sebesar Rp. 2.550.717,48,- yang tersimpan di dalam rekening Bank BPD Kaltim an. Aship Norek. 0038800027 ;
8. Uang sebesar Rp. 159.200.918,- yang tersimpan di dalam rekening Bank BNI an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 2712201886 ;
9. Uang sebesar Rp. 2.319.943,37,- yang tersimpan di dalam rekening Bank BPD Kaltim an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 0031549451 dikurangi biaya administrasi bank menjadi sebesar Rp.2.280.209,77,- ;
10. Uang sebesar Rp. 989.299,43,- yang tersimpan di dalam rekening Bank BPD Kaltim an. CV. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 0031553920 dikurangi biaya administrasi bank menjadi sebesar Rp.909.299,43,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada para korban untuk dibagi secara proposional dengan pengawasan penuntut umum.

- Tanah dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00930 atas nama PT. Mitra Delapan Sejahtera di Kota Tarakan dengan luas 313.900 M2.

Dikembalikan kepada para korban untuk dibagi secara proposional melalui PT Bank KB Bukopin Tbk. dengan pengawasan penuntut umum.

MOBIL berupa :

1. 1 (Satu) unit kendaraan R4 Toyota Harier warna hitam Nopol. KT 1423 LV, Nomor Mesin : ZSU600005923, Nomor Rangka : 3ZRB297035 an. Novia Yusfaranti. ***Dikembalikan kepada para korban melalui PT Bank KB Bukopin Tbk. dengan pengawasan penuntut umum.***
2. 1 (Satu) unit kendaraan R4 Honda CRV warna Dark Olive Metallic Nopol. KT 1078 LO, Nomor Mesin : L15BJ1134428, Nomor Rangka : MHRRW1880KJ003791 an. Nursidah, ***Dikembalikan kepada para korban melalui PT Bank KB Bukopin Tbk. dengan pengawasan penuntut umum.***
3. 1 (satu) unit Kendaraan R4 merk Toyota Rush warna putih Nopol B 2521 TZE Nomor Rangka MHFE2CK3JHKO45298 Tahun 2017 Nomor Mesin 3SZDGH6201 atas nama Heni Suryani, ***Dikembalikan kepada para korban melalui PT Bank KB Bukopin Tbk. dengan pengawasan penuntut umum.***
4. 1 (Satu) unit kendaraan R4 Toyota Fortuner warna coklat Nopol. B 1461 KJI, Nomor Mesin : 2GDC178182, Nomor Rangka : MHFGB8G58H0839781 an. Arsil Ajim. ***Dikembalikan kepada sdr Robert***
5. 1 (Satu) unit kendaraan R4 Honda Jazz GK5 1.5 RS CVT (CKD) warna Merah Nopol. KT 1642 LT Nosin L15Z51015277, Noka MHRGK5860EJ409386 Tahun 2014 an. Endang Jumati. ***Dikembalikan kepada sdr Manorang Situngkir***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dalam perkara ENDANG JUMIATI Als EEN Binti HENDRO SUYANTO, 1(Satu) unit handphone merk Iphone warna Abu Abu Model A1586 FCC ID:BCG-E2816A IC : 579C-E2816A IMEI : 352024076149156 ;
Dikembalikan kepada para korban melalui PT Bank KB Bukopin Tbk untuk dibagi secara proporsional. dengan pengawasan penuntut umum.

SURAT DAN DOKUMEN berupa :

1. Print Out Rekening Koran Tabungan Siaga Bukopin Norek 3101017414 atas nama Violeta;
2. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.000.000.000,- Nomor Deposito 16122252 Tanggal 28 Januari 2020 atas nama Violeta yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
3. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 500.000.000,- Nomor Deposito 16122253 Tanggal 28 Januari 2020 atas nama Violeta yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
4. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.000.000.000,- Nomor Deposito 16122254 Tanggal 30 Januari 2020 atas nama Violeta yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
5. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 500.000.000,- Nomor Deposito 16122255 Tanggal 30 Januari 2020 atas nama Violeta yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
6. Print Out Rekening Tabungan Siaga No Rekening 3102206699 atas nama Sumantri Wibisono;
7. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 750.000.000,-, atas nama Sumantri Wibisono Nomor Deposito 16122158 tanggal 25 Desember 2018 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
8. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.500.000.000,-, atas nama Sumantri Wibisono Nomor Deposito 16122223 tanggal 12 Juli 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;

Halaman 16 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 500.000.000,-, atas nama Nicholas Wibisono Nomor Deposito 16122177 tanggal 9 Oktober 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
10. Print Out Rekening Tabungan Siaga No Rekening 3102004114 atas nama Nani Andriani;
11. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.950.000.000,-, atas nama Nani Andriani Nomor Deposito 16122251 tanggal 13 Januari 2020 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
12. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.450.000.000,-, atas nama Nani Andriani Nomor Deposito 16122212 tanggal 23 Agustus 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
13. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 6.000.000.000,-, atas nama Nani Andriani Nomor Deposito 16122218 tanggal 18 Mei 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
14. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.000.000.000,-, atas nama Nani Andriani Nomor Deposito 16122219 tanggal 13 Juli 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
15. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 750.000.000,-, atas nama Nani Andriani Nomor Deposito 16122196 tanggal 4 Juli 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin ;
16. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 3.850.000.000,-, atas nama Nani Andriani Nomor Deposito 16122220 tanggal 26 Agustus 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
17. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 3.400.000.000,-, atas nama Nani Andriani Nomor Deposito 16122256 tanggal 3 Pebruary 2020 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin.
18. Print Out Rekening Koran Tabungan Siaga Bukopin Norek 3101009818 atas nama Christine Indrayanti Gunawan;

Halaman 17 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 2.000.000.000,- Nomor Deposito 16122101 Tanggal 21 Maret 2018 atas nama Christine Indrayanti Gunawan yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
20. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 2.000.000.000,- Nomor Deposito 16122099 Tanggal 8 Maret 2018 atas nama Christine Indrayanti Gunawan yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
21. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.500.000.000,- Nomor Deposito 16122092 Tanggal 23 Februari 2018 atas nama Christine Indrayanti Gunawan yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
22. Print Out Rekening Tabungan Siaga No Rekening 3101017251 atas nama Nicky Purnawijaya;
23. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.000.000.000,-, atas nama Nicky Purnawijaya dengan Nomor Deposito 16122239 tanggal 2 Desember 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
24. Print Out Rekening Tabungan Siaga No Rekening 3101200328 atas nama Sentot Djatmika Santoso;
25. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.100.000.000,-, atas nama Sentot Djatmika Santoso Nomor Deposito 16122116 tanggal 5 Juni 2018 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
26. Print Out Rekening Tabungan Siaga No Rekening 3102004960 atas nama Diah Iriani;
27. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.000.000.000,-, atas nama Diah Iriani Nomor Deposito 16122073 tanggal 7 Desember 2017 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
28. Print Out Rekening Koran Tabungan Siaga Bukopin Norek 3101990888 atas nama Cindy Goutama;
29. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.000.000.000,- Nomor Deposito 16122059 Tanggal 5 Juli 2017 atas nama Cindy Goutama yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;

Halaman 18 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 500.000.000,- Nomor Deposito 16122061 Tanggal 29 Agustus 2019 atas nama Cindy Goutama;
31. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 500.000.000,- Nomor Deposito 16122131 Tanggal 1 Agustus 2018 atas nama Cindy Goutama;
32. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 2.000.000.000,- Nomor Deposito 16122173 Tanggal 22 Maret 2019 atas nama Cindy Goutama;
33. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.000.000.000,- Nomor Deposito 16122238 Tanggal 15 November 2019 atas nama Cindy Goutama;
34. Print Out Rekening Koran Tabungan Siaga Bukopin Norek 3101016102 atas nama Zahrah Ema;
35. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 400.000.000,- Nomor Deposito 16122188 Tanggal 5 Maret 2019 atas nama Zahrah Ema yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
36. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 600.000.000,- Nomor Deposito 16122189 Tanggal 10 Mei 2019 atas nama Zahrah Ema yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
37. Print Out Rekening Tabungan Siaga Bukopin Norek. 3102200109 atas nama Anita Kuncoro;
38. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 750.000.000,- atas nama Sdr. Anita Kuncoro No. Deposito 16122170 tanggal 11 Maret 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
39. Print Out Rekening Tabungan Siaga No Rekening 3102008777 atas nama Dandy Sudjono Widjojo;
40. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.000.000.000,-, atas nama Dandy Sudjono Widjojo Nomor Deposito 16122210 tanggal 29 Agustus 2019;
41. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.050.000.000,-, atas nama Dandy Sudjono Widjojo Nomor Deposito 16122245 tanggal 13 Desember 2019.

Halaman 19 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Bilyet tersebut tergabung didalam satu buah plastik berlogo Bank Bukopin;

42. Print Out Rekening Koran Tabungan Siaga Bukopin Norek 3102009898 atas nama Harry Sudjono Widjojo;
 43. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 3.745.000.000,- Nomor Deposito 16122148 Tanggal 26 September 2018 atas nama Harry Sudjono Widjojo;
 44. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.545.000.000,- Nomor Deposito 16122208 Tanggal 16 Agustus 2019 atas nama Harry Sudjono Widjojo;
 45. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.1.075.000.000,- Nomor Deposito 16122229 Tanggal 2 Oktober 2019 atas nama Harry Sudjono Widjojo;
 46. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.1.096.000.000,- Nomor Deposito 16122249 Tanggal 6 Januari 2020 atas nama Harry Sudjono Widjojo.
- Ke Empat Bilyet tersebut tergabung di dalam satu buah plastik berlogo Bank Bukopin;
47. Print Out Rekening Koran Tabungan Siaga Bukopin Norek 3102008686 atas nama Grace Indriani;
 48. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.010.000.000,- Nomor Deposito 16122087 Tanggal 13 Februari 2018 atas nama Grace Indriani;
 49. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.135.000.000,- Nomor Deposito 16122145 Tanggal 12 September 2018 atas nama Grace Indriani;
 50. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.120.000.000,- Nomor Deposito 16122198 Tanggal 9 Juli 2019 atas nama Grace Indriani;
 51. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 502.000.000,- Nomor Deposito 16122225 Tanggal 26 September 2019 atas nama Grace Indriani;
 52. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.105.000.000,- Nomor Deposito 16122246 Tanggal 13 Desember 2019 atas nama Grace Indriani.

Ke Lima Bilyet tersebut tergabung didalam satu buah plastik berlogo Bank Bukopin;

Halaman 20 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Print Out Rekening Koran Tabungan Siaga Bukopin Norek 3102006868 atas nama Carolyn Octaviani Sudjono;
54. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.050.000.000,- Nomor Deposito 16122150 Tanggal 5 Oktober 2018 atas nama Carolyn Octaviani Sudjono;
55. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.095.000.000,- Nomor Deposito 16122211 Tanggal 30 Agustus 2019 atas nama Carolyn Octaviani Sudjono.
Kedua Bilyet tersebut tergabung didalam satu buah plastik berlogo Bank Bukopin;
56. Print Out Rekening Koran Tabungan Siaga Bukopin Norek 3102008989 atas nama Anita Chendriani Utomo;
57. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.1.225.000.000,- Nomor Deposito 16122139 Tanggal 28 Agustus 2018 atas nama Anita Chendriani Utomo;
58. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 552.000.000,- Nomor Deposito 16122140 Tanggal 30 Agustus 2018 atas nama Anita Chendriani Utomo;
59. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.100.000.000,- Nomor Deposito 16122143 Tanggal 3 September 2018 atas nama Anita Chendriani Utomo;
60. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.350.000.000,- Nomor Deposito 16122147 Tanggal 25 September 2018 atas nama Anita Chendriani Utomo;
61. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.001.000.000,- Nomor Deposito 16122154 Tanggal 07 Januari 2019 atas nama Anita Chendriani Utomo;
62. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.3.155.000.000,- Nomor Deposito 16122199 Tanggal 16 Juli 2019 atas nama Anita Chendriani Utomo;
63. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 635.000.000,- Nomor Deposito 16122203 Tanggal 30 Juli 2019 atas nama Anita Chendriani Utomo;
64. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.162.000.000,- Nomor Deposito 16122206 Tanggal 13 Agustus 2019 atas nama Anita Chendriani Utomo;

Halaman 21 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.003.000.000,- Nomor Deposito 16122214 Tanggal 10 September 2019 atas nama Anita Chendriani Utomo;
66. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 245.000.000,- Nomor Deposito 16122234 Tanggal 4 November 2019 atas nama Anita Chendriani Utomo;
67. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.1.002.000.000,- Nomor Deposito 16122237 Tanggal 7 November 2019 atas nama Anita Chendriani Utomo;
68. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.030.000.000,- Nomor Deposito 16122241 Tanggal 2 Desember 2019 atas nama Anita Chendriani Utomo;
69. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 335.000.000,- Nomor Deposito 16122244 Tanggal 13 Desember 2019 atas nama Anita Chendriani Utomo;
70. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 2.891.000.000,- Nomor Deposito 16122247 Tanggal 18 Desember 2019 atas nama Anita Chendriani Utomo;
71. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.2.075.000.000,- Nomor Deposito 16122248 Tanggal 20 Desember 2019 atas nama Anita Chendriani Utomo.
Yang tergabung di dalam satu buah plastik berlogo Bank Bukopin;
72. Print Out Rekening Tabungan Siaga Bukopin Norek. 3102002822 atas nama Fredy Kuncoro;
73. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.000.000.000,-, atas nama Fredy Kuncoro Nomor Deposito 16122187 tanggal 9 Mei 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
74. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 500.000.000,-, atas nama Fredy Kuncoro Nomor Deposito 16122186 tanggal 10 Mei 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
75. Print Out Rekening Tabungan Siaga No Rekening 3102200989 atas nama Aminah.
76. Bilyet Simpanan Berjangka Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.2.000.000.000,- atas nama Sdri Aminah Nomor

Halaman 22 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deposito 16122160 tanggal 7 Pebruari 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;

77. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.500.000.000,- atas nama Sdri Aminah Nomor Deposito 16122213 tanggal 9 September 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
78. Print Out Rekening Tabungan Siaga No Rekening 3101200263 atas nama Sdra.Asliner Suryawan Sinaga;
79. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 500.000.000,-, atas namaSdra.Asliner Suryawan Sinaga Nomor Deposito 16122052 tanggal 3 April 2017 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
80. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 470.000.000,-, atas namaSdra.Asliner Suryawan SinagaNomor Deposito 16122086 tanggal 8 Januari 2018 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
81. Print Out Rekening Tabungan Siaga Bukopin Norek. 3102255555 atas nama Sulistio Santoso;
82. Bilyet Simpanan Berjangka Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.350.000.000,- atas nama Sulistio Santoso No. Deposito 16122149 tanggal 2 Oktober 2018 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin
83. Print Out Rekening Tabungan Siaga Bukopin No Rekening 3101017251 atas nama Erlin;
84. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan Senilai Rp. 1.000.000.000,-, atas nama Erlin Nomor Deposito 16122240 tanggal 2 Desember 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin; Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan Senilai Rp. 1.000.000.000,-, atas nama Erlin dengan Nomor Deposito 16122242 tanggal 6 Desember 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
85. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan Senilai Rp. 400.000.000,-, atas nama Erlin dengan Nomor Deposito 16122243 tanggal 6 Desember 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 23 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dokumen Berupa :

1. Print Out Rekening Tabungan Siaga Bukopin Nomor Rekening 3101014368 atas nama Darniati HB;
2. Bilyet Simpanan Berjangka Berjangka Kopkar Bank Bukopin senilai Rp.700.000.000,- atas nama Darniati HB Nomor Deposito 16122027 tanggal 2 Nopember 2015 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin.
3. Bilyet Simpanan Berjangka Berjangka Kopkar Bank Bukopin senilai Rp.955.000.000,- atas nama Darniati HB Nomor Deposito 16122250 tanggal 13 Januari 2020 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Barang bukti Rekaman dan dokumen dalam Perkara An ASHIP Bin MOHIDIN ISMAIL MODAKH Nomor perkara : 816/Pid.Sus/2020/PN.Bpp yang diputus dipergunakan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Rekaman Transaksi di Bank Bukopin Balikpapan berupa rekaman CCTV dan rekaman percakapan (Voice Recorder) periode tahun 2017 sampai dengan Januari tahun 2020 yang tersimpan didalam satu buah hardisk Toshiba 500 GB warna hitam dengan nomor seri Z98FT01LTTK8 ;
2. Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank Bukopin an. Aship Norek. 3101200296 ;
3. Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank Bukopin an. Aship Norek. 3101016095 ;
4. Print out rekening koran Bank Bukopin an. Aship Norek. 3101200296 ;
5. Print out rekening koran Bank Bukopin an. Aship Norek. 3101016095 ;
6. Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank UOB Indonesia an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 3203007475 ;
7. Print out rekening koran Bank UOB Indonesia an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 3203007475 ;
8. Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank Bukopin an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek.3101200374 ;
9. Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank Bukopin an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek.1000618311 ;
10. Print out rekening koran Bank Bukopin an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek.3101200374 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Print out rekening koran Bank Bukopin an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek.1000618311 ;
12. Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri an. Aship Norek. 1490007237870 ;
13. Print out rekening koran Bank Mandiri an. Aship Norek. 1490007237870 ;
14. Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank BPD Kaltim an. Aship Norek. 003880027 ;
15. Print out rekening koran Bank BPD Kaltim an. Aship Norek. 003880027 ;
16. Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank BNI an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 2712201886;
17. Print out rekening koran Bank BNI an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 2712201886;
18. Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank BPD Kaltim an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 0031549451 ;
19. Print out rekening koran Bank BPD Kaltim an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 0031553920 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Dokumen Berupa :

1. Print out rekening tabungan Siaga Bank Bukopin Norek. 3102200889 atas nama Amir Mahmud;
2. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.2.000.000.000,- atas nama Amir Mahmud Nomor Deposito 16122132 tanggal 1 Agustus 2018 yang terbungkus dalam plastik berlogo Bank Bukopin.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Dokumen Berupa :

1. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual Account Opening Form No. Rek.3101017414 an. VIOLETA;
2. Slip Setoran / Deposit tanggal 28 Januari 2020 dengan Penyetor VIOLETA dan penerima setoran ASHIP No. Rek. 3101016095, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Halaman 25 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Slip Setoran / Deposit tanggal 28 Januari 2020 dengan Penyeter VIOLETA dan penerima setoran ASHIP No. Rek 3101016095, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
4. Slip Setoran / Deposit tanggal 29 Januari 2020 dengan Penyeter VIOLETA dan penerima setoran ASHIP No. Rek. 3101016095, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
5. Slip Setoran / Deposit tanggal 29 Januari 2020 dengan Penyeter VIOLETA dan penerima setoran ASHIP No. Rek. 3101016095, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
1. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek.3102206699 an. SUMANTRI WIBISONO;
2. Slip Setoran / Deposit tanggal 25 Juni 2018 dengan Penyeter SUMANTRI WIBISONO dan penerima setoran ASNAH AFFANDY No. Rek. 3102200076, Senilai Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
3. Slip Setoran / Deposit tanggal 13 Juli 2018 dengan Penyeter SUMANTRI WIBISONO dan penerima setoran ASNAH AFFANDY No. Rek. 3102200076, Senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
1. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer No. Rek. 3102004717 an. NICHOLAUS WIBISONO;
2. Slip Setoran / Deposit tanggal 11 Oktober 2019 dengan Penyeter NANI ANDRIANI dan penerima setoran ANITA CHENDRIANI UTOMO No. Rek. 3102005418, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
3. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek.3101009818 an. CRISTINE INDRAYATI GUNAWAN;
4. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 11 Desember 2017 dengan No Rek 3101009818 atas nama CHRISTINE INDRAYATI G, Senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
5. Slip Pengiriman Uang / Transfer tanggal 11 Desember 2017 dengan pengirim CHRISTINE INDRAYATI G dan penerima TEDDY KOTAMBUNAN Bank BCA No. Rek. 1911616039, Senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Halaman 26 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 26 Februari 2018 dengan No Rek 3101009818 atas nama CHRISTINE INDRAYATI G, Senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
7. Slip Pengiriman Uang / Transfer tanggal 26 Pebruari 2018 dengan pengirim CHRISTINE INDRAYATI G dan penerima MUHAMMAD HUSNI, SH Bank BCA No. Rek. 7815130979, Senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
8. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 21 Maret 2018 dengan No Rek 3101009818 atas nama CHRISTINE INDRAYATI G, Senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
9. Slip Pengiriman Uang / Transfer tanggal 21 Maret 2018 dengan pengirim CHRISTINE INDRAYATI G dan penerima MUHAMMAD HUSNI, SH Bank BCA No. Rek. 7815130979, Senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
27. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek.3102255555 an. SULISTIO SANTOSO;
28. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 2 Oktober 2018 dengan No Rek 3102255555 atas nama SULISTIO SANTOSO, Senilai Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
29. Slip Pengiriman Uang / Transfer tanggal 2 Oktober 2018 dengan pengirim SULISTIO SANTOSO dan penerima PT. MITRA DELAPAN SEJAHTERA Bankaltim Balikpapan No. Rek. 0031555221, Senilai Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
30. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual Account Opening Form No. Rek.3102200989 an. AMINAH;
31. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 7 Agustus 2018 dengan No Rek 3102200989 atas nama AMINAH, Senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
32. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 7 Pebruari 2018 dengan No Rek 3102200989 atas nama AMINAH, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
33. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 7 Pebruari 2019 dengan No Rek 3102200989 atas nama AMINAH, Senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

Halaman 27 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 2 Mei 2018 dengan No Rek 3102200989 atas nama AMINAH, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
35. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 9 September 2019 dengan No Rek 3102200989 atas nama AMINAH, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
36. Slip Pengiriman Uang / Transfer tanggal 2 Mei 2018 dengan pengirim AMINAH dan penerima PT. MITRA DELAPAN SEJAHTERA Bank BPD Kaltim No. Rek. 0031555221, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
37. Slip Pengiriman Uang / Transfer tanggal 9 September 2019 dengan pengirim AMINAH dan penerima HENNY SURYANI Bank Mandiri Samarinda No. Rek. 1480004415744, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
38. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual Account Opening Form No. Rek.3101900089 an. LIAN GUNAWAN;
39. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 5 Desember 2016 dengan pengirim LIAN GUNAWAN dan penerima PT. MITRA DELAPAN SEJAHTERA Bank BPD Kaltim No. Rek. 0031555221, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
40. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 20 Januari 2016 dengan No Rek 3101900089 atas nama LIAN GUNAWAN, Senilai Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
41. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 9 Februari 2017 dengan No Rek 3101900089 atas nama LIAN GUNAWAN, Senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
42. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 27 Desember 2017 dengan pengirim LIAN GUNAWAN dan penerima atas nama MUHAMMAD HUSNI,SH Bank BCA No. Rek. 7815130979, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
43. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 2 Juli 2018 dengan No Rek 3101900089 atas nama LIAN GUNAWAN, Senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
44. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual Account Opening Form No. Rek.3102200062 an. EDDY GUNAWAN;

Halaman 28 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 12 Agustus 2016 dengan No Rek 3102200062 atas nama EDDY GUNAWAN, Senilai Rp.2.010.000.000,- (dua milyar sepuluh juta rupiah);
46. Slip Setoran Tunai No.05973 tanggal 12 Agustus 2016 atas nama Penyeter Rahmat Sugandi Ke rekening 3102200033 atas nama HERMANSYAH LIEM, Senilai Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);
47. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual Account Opening Form No. Rek.3101016633 an. NICKY PURNAWIJAYA;
48. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 2 Desember 2019 dengan No Rek 3101016633 atas nama NICKY PURNAWIJAYA, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
49. Slip Setoran Tunai No 04173 tanggal 2 Desember 2019 atas nama Penyeter ROY Ke rekening 3101200397 atas nama Y.ROY NIRWAN, Senilai Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
50. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual Account Opening Form No. Rek.3101017251 an. ERLIN;
51. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 2 Desember 2019 dengan No Rek 3101017251 atas nama ERLIN, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
52. Slip Setoran Tunai No. 041733 tanggal 2 Desember 2019 atas nama Penyeter Roy Ke rekening 3101200397 atas nama Y.ROY NIRWAN, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
53. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 6 Desember 2019 dengan No Rek 3101017251 atas nama ERLIN, Senilai Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);
54. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 6 Desember 2019 dengan pengirim ERLIN dan penerima atas nama HENNY SURJANI Bank Mandiri No. Rek. 1480004415744, Senilai Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);
55. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual Account Opening Form No. Rek.3102006868 an. CAROLYN OCTAVIANI SUDJONO;
56. Slip Setoran / Deposit tanggal 5 Oktober 2018 atas nama Penyeter CAROLYN OCTAVIANI SUDJONO dengan No. Rek 3102006868 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah);

Halaman 29 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Slip Setoran / Deposit tanggal 30 Agustus 2019 atas nama Penyetor CAROLYN OCTAVIANI SUDJONO dengan No. Rek 3102006868 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.095.000.000,- (satu milyar Sembilan puluh lima juta rupiah);
58. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual Account Opening Form No. Rek.3102009898 an. HARRY SUDJONO WIDJOJO;
59. Slip Setoran Tunai No. 03648 tanggal 24 September 2018 atas nama Penyetor HARRY Ke rekening 31022009898 atas nama HARRY SUDJONO WIDJOJO, Senilai Rp.51.538.904,- (lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus empat rupiah).
60. Slip Setoran / Deposit tanggal 26 September 2018 atas nama Penyetor ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 31022009898 atas nama HARRY SUDJONO WIDJOJO, Senilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
61. Slip Setoran / Deposit tanggal 26 September 2018 atas nama Penyetor HARRY SUDJONO WIDJOJO dengan No. Rek 3102009898 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.3.745.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah);
62. Slip Setoran Tunai No. 053422 tanggal 16 Agustus 2019 atas nama Penyetor HARRY .S Ke rekening 31022009898 atas nama HARRY SUDJONO WIDJOJO, Senilai Rp.8.194.191,- (delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah).
63. Slip Setoran Tunai No. 03648 tanggal 16 Agustus 2019 atas nama Penyetor HARRY S Ke rekening 31022009898 atas nama HARRY SUDJONO WIDJOJO, Senilai Rp.6.115.068,- (enam juta seratus lima belas ribu enam puluh delapan rupiah).
64. Slip Setoran / Deposit tanggal 16 Agustus 2019 atas nama Penyetor ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102009898 atas nama HARRY SUDJONO WIDJOJO, Senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
65. Slip Setoran / Deposit tanggal 16 Agustus 2019 atas nama Penyetor HARRY SUDJONO WIDJOJO dengan No. Rek 3102009898 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 30 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66. Slip Setoran / Deposit tanggal 02 Oktober 2019 atas nama Penyeter HARRY SUDJONO WIDJOJO dengan No. Rek 3102009898 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.425.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
67. Slip Setoran / Deposit tanggal 02 Oktober 2019 atas nama Penyeter HARRY SUDJONO WIDJOJO dengan No. Rek 3102009898 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.075.000.000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah);
68. Slip Setoran / Deposit tanggal 06 Januari 2020 atas nama Penyeter ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102009898 atas nama HARRY SUDJONO WIDJOJO, Senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
69. Slip Setoran / Deposit tanggal 06 Januari 2020 atas nama Penyeter ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102009898 atas nama HARRY SUDJONO WIDJOJO, Senilai Rp.323.000.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah);
70. Slip Setoran / Deposit tanggal 06 Januari 2020 atas nama Penyeter ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102009898 atas nama HARRY SUDJONO WIDJOJO, Senilai Rp.523.000.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta rupiah);
71. Slip Setoran / Deposit tanggal 06 Januari 2020 atas nama Penyeter HARRY SUDJONO WIDJOJO dengan No. Rek 3102009898 Ke rekening 3102009898 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.096.000.000,- (satu milyar sembilan puluh enam juta rupiah);
72. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual Account Opening Form No. Rek.3102008777 an. DANDY SUDJONO WIDJOJO;
73. Slip Setoran / Deposit tanggal 21 Januari 2019 atas nama Penyeter DANDY SUDJONO WIDJOJO dengan No. Rek 3102008777 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
74. Slip Setoran / Deposit tanggal 29 Agustus 2019 atas nama Penyeter DANDY SUDJONO WIDJOJO dengan No. Rek 3102008777 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Slip Setoran / Deposit tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penyetor DANDY SUDJONO WIDJOJO dengan No. Rek 3102008777 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah);
76. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek.3102008686 an. GRACE INDRIANI;
77. Slip Pengiriman Uang / Transfer tanggal 13 Februari 2018 dengan pengirim GRACE INDRIANI dan penerima MUHAMMAD HUSNI, SH Bank BCA No. Rek. 7815130979, Senilai Rp.1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah);
78. Slip Pengiriman Uang / Transfer tanggal 12 September 2018 dengan pengirim GRACE INDRIANI dan penerima PT.MITRA DELAPAN SEJAHTERA Bankaltim No. Rek. 0031555221, Senilai Rp.1.135.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah);
79. Slip Setoran / Deposit tanggal 09 Juli 2019 atas nama Penyetor GRACE INDRIANI dengan No. Rek 3102008686 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah);
80. Slip Setoran / Deposit tanggal 26 September 2019 atas nama Penyetor GRACE INDRIANI dengan No. Rek 3102008686 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.502.000.000,- (lima ratus dua juta rupiah);
81. Slip Setoran / Deposit tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penyetor GRACE INDRIANI dengan No. Rek 3102008686 Ke rekening 3102209898 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.105.000.000,- (satu milyar seratus lima juta rupiah);
82. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek.3102008989 an. ANITA CHENDRIANI UTOMO;
83. Slip Setoran / Deposit tanggal 28 Agustus 2018 atas nama Penyetor ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102200076 atas nama ASNAH AFFANDY, Senilai Rp.1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
84. Slip Setoran / Deposit tanggal 30 Agustus 2018 atas nama Penyetor ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke

Halaman 32 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening 3102200076 atas nama ASNAH AFFANDY, Senilai Rp.552.000.000,- (lima ratus lima puluh dua juta rupiah);
85. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 3 September 2018 dengan No Rek 3102008989 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);
86. Slip Setoran / Deposit tanggal 25 September 2018 atas nama Penyeter ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
87. Slip Setoran / Deposit tanggal 07 Januari 2019 atas nama Penyeter ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.001.000.000,- (satu milyar satu juta rupiah);
88. Slip Setoran / Deposit tanggal 16 Juli 2019 atas nama Penyeter ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.3.155.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh lima juta rupiah);
89. Slip Setoran / Deposit tanggal 30 Juli 2019 atas nama Penyeter ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.635.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah);
90. Slip Setoran / Deposit tanggal 13 Agustus 2019 atas nama Penyeter ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.162.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh dua juta rupiah);
91. Slip Setoran / Deposit tanggal 10 September 2019 atas nama Penyeter ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.003.000.000,- (satu milyar tiga juta rupiah);
92. Slip Setoran / Deposit tanggal 04 November 2019 atas nama Penyeter ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102209898 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 33 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Slip Setoran / Deposit tanggal 07 November 2019 atas nama Penyetor ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102209898 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.002.000.000,- (satu milyar dua juta rupiah);
94. Slip Setoran / Deposit tanggal 02 Desember 2019 atas nama Penyetor ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102209898 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah);
95. Slip Setoran / Deposit tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penyetor ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102209898 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
96. Slip Setoran / Deposit tanggal 18 Desember 2019 atas nama Penyetor ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102209898 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.2.891.000.000,- (dua milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta rupiah);
97. Slip Setoran / Deposit tanggal 20 Desember 2019 atas nama Penyetor ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102209898 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.2.075.000.000,- (dua milyar tujuh puluh lima juta rupiah);
98. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek.3101990888 an. CINDY GOUTAMA;
99. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 17 Maret 2016 dengan No Rek 3101990888 atas nama CINDY GOUTAMA, Senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
100. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 17 Maret 2016 dengan pengirim CINDY GOUTAMA dan penerima atas nama CV.Jaya Sejahtera Borneo Bankaltim No. Rek. 0031553920, Senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
101. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 5 Juli 2017 dengan No Rek 3101990888 atas nama CINDY GOUTAMA, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
102. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 5 Juli 2017 dengan pengirim CINDY GOUTAMA dan penerima atas nama Muhammad

Halaman 34 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



- Husni Bank BCA No. Rek. 7815130979 Senilai Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
103. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 29 Agustus 2017 dengan No Rek 3101990888 atas nama CINDY GOUTAMA, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
104. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 29 Agustus 2017 dengan pengirim CINDY GOUTAMA dan penerima atas nama Muhammad Husni Bank BCA No. Rek. 7815130979 Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
105. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 22 Maret 2019 dengan No Rek 3101990888 atas nama CINDY GOUTAMA, Senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
106. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 22 Maret 2019 dengan pengirim CINDY GOUTAMA dan penerima atas nama PT.Rifan Financindo Bank Mandiri No. Rek. 1220006642881, Senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
107. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek.3102003998 an. JEFRY PANGJAYA;
108. Slip Setoran / Deposit tanggal 24 Oktober 2019 dengan pengirim JEFRY PANGJAYA dan penerima atas nama Ke rekening 3102209898 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
109. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek.3102005161 an. ONG LIENA;
110. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 19 Desember 2017 dengan pengirim ONG LIENA dan penerima atas nama PT.MITRA DELAPAN SEJAHTERA Bankaltim No. Rek. 0031555221, Senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
111. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 2 Februari 2018 dengan pengirim ONG LIENA dan penerima atas nama TEDDY KOTAMBUNAN Bank BCA No. Rek. 1911616039 Senilai Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
112. Slip Setoran / Deposit tanggal 17 April 2018 atas nama Penyeter ONG LIENA dengan No. Rek 3102005161 Ke rekening 3102200076



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ASNAH AFFANDI, Senilai Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

113. Slip Setoran / Deposit tanggal 4 Juni 2018 atas nama Penyetor ONG LIENA dengan No. Rek 3102005161 Ke rekening 3102200076 atas nama ASNAH AFFANDI, Senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

114. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek.3102200055 an. UMIYATI;

115. Slip Penarikan / Withdrawal / Tarik Tunai Tabungan No.006630 tanggal 1 Juli 2015 dengan No Rek 31022000055 atas nama UMIYATI, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

116. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 1 Juli 2015 dengan pengirim UMIYATI dan penerima atas nama TARANUM Bank. BCA No. Rek. 7825058877, Senilai Rp.950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

117. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual Account Opening Form No. Rek.3101016102 an. ZAHRAH EMA;

118. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 5 Desember 2017 dengan No Rek 3101016102 atas nama ZAHRAH EMA, Senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

119. Slip Setoran / Deposit tanggal 10 Mei 2019 atas nama Penyetor ZAHRAH EMA dengan No. Rek 3101016102 Ke rekening 3101016095 atas nama ASHIP, Senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

120. Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek.3101200263 an. ASLINER SURYAWAN SINAGA;

121. Deposito Bukopin Merdeka tanggal 11 Oktober 2016 Nomor 2310103608 Senilai Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang telah dilakukan pencairan pada tanggal 4 April 2017;

122. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 8 Oktober 2015 dengan No Rek 3101200263 atas nama ASLINER SURYAWAN SINAGA, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

123. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 3 April 2017 dengan No Rek 3101200263 atas nama ASLINER SURYAWAN SINAGA, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 36 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek. 3102004114 an. NANI ANDRIANI;
125. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 4 Juli 2019 dengan No Rek 3102004114 atas nama NANI ANDRIANI, Senilai Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
126. Slip Setoran / Deposit tanggal 13 Juli 2018 atas nama Penyetor NANI ANDRIANI dengan No. Rek 3102004114 Ke rekening 3102200076 atas nama ASNAH AFFANDY, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
127. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 22 Februari 2016 dengan No Rek 3102004114 atas nama NANI ANDRIANI, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
128. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 22 Februari 2017 dengan No Rek 3102004114 atas nama NANI ANDRIANI, Senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
129. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 23 Januari 2018 dengan No Rek 3102004114 atas nama NANI ANDRIANI, Senilai Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
130. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 24 Maret 2017 dengan pengirim NANI ANDRIANI No. Rek. 3102004114 dan penerima atas nama CV. MITRA DELAPAN di BANK KALTIM No. Rek 0031555221, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
131. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 19 Juni 2017 dengan No Rek 3102004114 atas nama NANI ANDRIANI, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
132. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 20 Februari 2018 dengan No Rek 3102004114 atas nama NANI ANDRIANI, Senilai Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
133. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 25 April 2018 dengan No Rek 3102004114 atas nama NANI ANDRIANI, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
134. Slip Setoran / Deposit tanggal 08 Juni 2018 atas nama Penyetor NANI ANDRIANI dengan No. Rek 3102004114 Ke rekening 3102200076 atas nama ASNAH AFFANDY, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 37 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 19 Februari 2019 dengan No Rek 3102004114 atas nama NANI ANDRIANI, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
136. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 16 Februari 2017 dengan No Rek 3102004114 atas nama NANI ANDRIANI, Senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
137. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 04 Oktober 2017 dengan pengirim NANI ANDRIANI No. Rek. 3102004114 dan penerima atas nama MUHAMMAD HUSNI di BANK BCA No. Rek 7815130979, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
138. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 15 Desember 2017 dengan No Rek 3102004114 atas nama NANI ANDRIANI, Senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
139. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 13 Januari 2020 dengan No Rek 3102004114 atas nama NANI ANDRIANI, Senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
140. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 4 Juli 2019 dengan pengirim NANI ANDRIANI dan penerima atas nama PT. MUTIARA BAHAGIA ABADI di BANK MANDIRI No. Rek. 1250007319965, Senilai Rp.490.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh juta rupiah);
141. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual Account Opening Form No. Rek. 3101200328 an. SENTOT DJATMIKA SANTOSO;
142. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 5 Desember 2017 dengan No Rek 3101200328 atas nama SENTOT DJATMIKA SANTOSO, Senilai Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);
143. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 5 Desember 2017 dengan pengirim HUSNI dan penerima atas nama CV.MITRA DELAPAN SEJAHTERA Bankaltim No. Rek. 0031555221, Senilai Rp.1.400.000.000,- (satu milyar Empat ratus juta rupiah);
144. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek. 3102004960 an. DIAH IRIANI;
145. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 7 Desember 2017 dengan pengirim DIAH IRIANI dan penerima atas nama CV.MITRA DELAPAN SEJAHTERA Bankaltim No. Rek. 0031555221, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Halaman 38 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek. 3102200109 an. ANITA KUNCORO;
147. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 11 Maret 2019 atas nama ANITA KUNCORO No. Rek. 3102200109, Senilai Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
148. Slip Setoran Tunai tanggal 11 Maret 2019 atas nama NANI ANDRIANI No. Rek. 3102004114, Senilai Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);
149. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 11 Maret 2019 dengan pengirim NANI ANDRIANI No. Rek. 3102004114 dan penerima atas nama NANI ANDRIANI Bank Mandiri No. Rek 1490005835733 , Senilai Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);
150. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek. 3102002822 an. FREDDY KUNCORO;
151. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 9 Mei 2019 atas nama FREDY KUNCORO No. Rek. 3102002822, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
152. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 9 Mei 2019 dengan pengirim FREDY KUNCORO dan penerima atas nama HENNY SURYANI di BANK MANDIRI No. Rek. 1480004415744, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
153. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 10 Mei 2019 atas nama FREDY KUNCORO No. Rek. 3102002822, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
154. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 10 Mei 2019 dengan pengirim FREDY KUNCORO dan penerima atas nama HENNY SURYANI di BANK MANDIRI No. Rek. 1480004415744, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
155. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual Account Opening Form No. Rek.3102200889 an. AMIR MAHMUD;
156. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 01 Agustus 2018 atas nama AMIR MAHMUD No. Rek. 3102200889, Senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Halaman 39 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 01 Agustus 2018 dengan pengirim AMIR MAHMUD No. Rek 3102200889 dan penerima atas nama PT. MITRA DELAPAN di BANK BPD KALTIM No. Rek. 0031555221, Senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
158. Slip penarikan Uang / Withdrawal tanggal 02 Nopember 2015 atas nama DARNIATI HB Norek. 3101014368 senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
159. Slip pengiriman uang / Transfer (RTGS) tanggal 13 januari 2020 dengan pengirim DARNIATI Norek. 3101014368, dan penerima atas nama HENNY SURJANI di Bank Mandiri Norek. 1480004415744 senilai Rp. 955.000.000,- (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 1787 tanggal 4 Januari 1994 atas nama WINDRAS INDANA SASMITA
- Tanah dan Bangunan yang berada di Jalan Penggalang RT 28 No 21 / 68A Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan (BB dalam perkara Aship Bin Mohidin Ismail Modak)

Dikembalikan kepada saksi WINDRAS INDANA SASMITA

4. Menetapkan agar Terdakwa **ASRIL AJIM Bin MOHIDIN ISMAIL MODAK** membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000.- (Lima Ribu rupiah)**.

Telah mendengar pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 13 Maret 2023, pada pokoknya menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah meyakinkan, karena itu bermohon sebagai berikut:

1. Menyatakan sebagai hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan Tindak Pidana akan tetapi adalah Perbuatan Perdata;
2. Melepaskan Terdakwa **ARSIL AJIM bin Mohidin Ismail Modak** dari segala tuntutan (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Menetapkan barang bukti yang disita berupa :
 1. Tanah dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo di kembalikan kepada PT. Jaya Sejahtera Borneo;
 2. 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Fortuner wana coklat Nopol B1461 KJI Nomor Mesin : 2GDC178182, Nomor Rangka : MHFGB8G58H0839797 an Arsil Ajim dikembalikan kepada Sdr. Robert Welman Napitupulu;

Halaman 40 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit kendaraan R4 Honda Jazz GK5 1.5 RS CTV (CKD) warna merah KT 1642 LT Nosin L15Z51015277 Noka MHRGK5860EJ409386 Tahun 2014 an Endang Jumati dikembalikan kepada Sdr. Manorang Situngkir;
4. Uang sebesar Rp. 850.000.000,- yang berada dalam deposito nomor 2310201855 an Nursidah di Bank Bukopin Balikpapan dikembalikan kepada Nursidah;
5. Uang sebesar Rp. 23.337.292,- yang merupakan bunga berada dalam deposito nomor 2310201855 an Nursidah d Bank Bukopin Balikpapan dikembalikan kepada Nursidah;
6. 1 (satu) buah Sertipikat hak Milik (SHM) No. 1787 tanggal 4 Januari 1994 atas nama Windras Indana Sasmita dikembalikan kepada Pemilik;
7. Tanah dan bangunan yang berada di Jln. Penggalang Rt 28 No. 21 /68A Ke. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dengan dasar hak berupa SHM No. 1787 tanggal 4 Januari 1994 atas nama Windras Indana Sasmita, dikembalikan kepada pemiliknya;

Telah mendengar pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 13 Maret 2023 pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut:

1. Menyatakan sebagai hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan Tindak Pidana akan tetapi adalah Perbuatan Perdata;
2. Melepaskan Terdakwa ARSIL AJIM bin Mohidin Ismail Modak dari segala tuntutan (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Menetapkan barang bukti yang disita berupa :
 1. Tanah dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo di kembalikan kepada PT. Jaya Sejahtera Borneo;
 2. 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Fortuner wana coklat Nopol B1461 KJI Nomor Mesin : 2GDC178182, Nomor Rangka : MHFGB8G58H0839797 an Arsil Ajim dikembalikan kepada Sdr. Robert Welman Napitupulu;
 3. 1 (satu) unit kendaraan R4 Honda Jazz GK5 1.5 RS CTV (CKD) warna merah KT 1642 LT Nosin L15Z51015277 Noka MHRGK5860EJ409386 Tahun 2014 an Endang Jumati dikembalikan kepada Sdr. Manorang Situngkir;



4. Uang sebesar Rp. 850.000.000,- yang berada dalam deposito nomor 2310201855 an Nursidah di Bank Bukopin Balikpapan dikembalikan kepada Nursidah;
5. Uang sebesar Rp. 23.337.292,- yang merupakan bunga berada dalam deposito nomor 2310201855 an Nursidah di Bank Bukopin Balikpapan dikembalikan kepada Nursidah;
6. 1 (satu) buah Sertipikat hak Milik (SHM) No. 1787 tanggal 4 Januari 1994 atas nama Windras Indana Sasmita dikembalikan kepada Pemilik;
7. Tanah dan bangunan yang berada di Jln. Penggalang Rt 28 No. 21 /68A Ke. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dengan dasar hak berupa SHM No. 1787 tanggal 4 Januari 1994 atas nama Windras Indana Sasmita, dikembalikan kepada pemiliknya;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 9 Maret 2023, sebagaimana telah terlampir dalam berkas perkara;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 16 Maret 2023 pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas Replik tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan dupliknya yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan penuntut umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa **ARSIL AJIM Bin MOHIDIN ISMAIL MODAK** selaku Account Officer Bank Bukopin Cabang Balikpapan bersama-sama **ENDANG JUMIATI Bin HENDRO SUYANTO** selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Bukopin (tersangka dalam berkas terpisah) pada Hari,waktu yang tidak diingat lagi dalam kurun waktu tahun 2015, tahun 2016,tahun 2017,tahun 2018 sampai dengan Desember 2019 atau pada waktu lain antara kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Bank Bukopin cabang Balikpapan Jalan Jenderal Sudirman kecamatan Balikpapan kota Kota Balikpapan, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan anggota dewan***

Halaman 42 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisaris, direksi, atau pegawai Bank yang dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank, yang dilakukan secara berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa selaku pegawai Bank Bukopin cabang Balikpapan dengan jabatan Account Officer UKM Bank Bukopin cabang Balikpapan bertindak sebagai inisiator bersama-sama dengan saksi Endang Jumiaty (Terdakwa *dalam berkas perkara terpisah*) selaku Branch Sales Manager Kantor Cabang Pembantu Karang Jati melakukan perbuatan memalsukan advis deposito Bank Bukopin dan advis simpanan berjangka koperasi bank bukopin serta pembukaan rekening tabungan milik nasabah dan melakukan transaksi yang dilakukan tanpa sepengetahuan para nasabah.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Endang (Terdakwa *dalam berkas perkara terpisah*) dalam menghimpun dana para nasabah melalui deposito fiktif Bank Bukopin yaitu deposito koperasi Bank Bukopin cabang Balikpapan tanpa sepengetahuan para nasabah dana miliknya yang tersimpan dalam rekening atas nama para nasabah Bank Bukopin dana tersebut ditransaksikan ke rekening lain yang tidak dikenal oleh nasabah serta bukan untuk keperluan nasabah. Nasabah-nasabah tersebut dijanjikan bahwa dana yang tertampung dalam rekening miliknya di Bank Bukopin dengan menjanjikan kepada para nasabah akan di iktukan Deposito koperasi karyawan Bank Bukopin yang baru dengan bunga yang lebih besar dari produk simpanan bank bukopin antara 9-11% dan seolah-olah dijamin oleh Lembaga penjamin simpanan (LPS) serta tetap dikenakan PPh final sebesar Rp 20% , untuk itu nasabah tersebut diminta menandatangani slip kosong untuk transaksi perpindahan dana dari rekening milik nasabah ke rekening deposito koperasi bank bukopin, karena deposito yang akan diikuti nasabah tersebut belum terbit maka slip transaksi masih dikosongkan, sepengetahuan nasabah bahwa dana miliknya telah di Depositokan di Bank Bukopin namun saat jatuh tempo dan Deposito tersebut akan dicairkan maka Bilyet Deposito ditolak karena tidak satupun yang masuk kerekening Bank Bukopin serta tidak tercatat dalam Core Banking sytem (CBS), dan setelah di lakukan Print Out rekening nasabah diketahui bahwa dana milik nasabah yang dijanjikan akan dimasukkan Deposito Bank Bukopin tersebut di ambil dan di transaksikan oleh Terdakwa dan saksi Endang tanpa sepengetahuan

Halaman 43 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah ke rekening milik orang lain serta untuk kepentingan Terdakwa dan saksi Endang,

- Bahwa Penghimpunan dana nasabah dilakukan oleh saksi Endang atas kesepakatan dengan Terdakwa dengan memanfaatkan subordinatnya (RBO) yaitu saksi Desty Kusumawardhani saksi Linda Filyanadan saksi Triyani Ambarawati untuk memasarkan produk fiktif tersebut dengan dalih agar dana tidak keluar dari Bank Bukopin karena bunga yang ditawarkan cenderung lebih besar dan tetap dikenakan PPh final sebesar 20%, Pola transaksi pada saat penempatan dana dibuat seolah-olah seperti penempatan simpanan di Bank Bukopin yang diawali dengan pencairan deposito atau setoran tunai ke rekening nasabah, dilanjutkan dengan penarikan tunai baru kemudian dilakukan setor tunai kembali atau di transfer ke rekening penampungan.
- Bahwa saksi Endang dan Terdakwa dengan sengaja melakukan pembukaan 2 (dua) rekening Bank bukopin fiktif atas nama Anita C. Utomo dengan memalsukan tandatangan nasabah Anita C Utomo dalam membuka rekening tabungan yaitu rekening Nomor 3102005418 pada tanggal 25 September 2019 dan rekening 3102209898 pada tanggal 23 Oktober 2019 yang kemudian diketahui menjadi rekening penampungan dana para nasabah, No rekening kedua (3102209898) dibuat menyerupai rekening asli milik nasabah Anita C. Utomo (3102008989) serta suami nasabah yang bersangkutan Harry S. Widjojo (3102009898). Dari kedua rekening tersebut digunakan oleh Terdakwa dan saksi Endang sebagai rekening tabungan penampung untuk menempatkan dana-dana nasabah yang diambil.
- Selain simpanan berjangka fiktif KKB, dan terdapat nasabah yang Advis Deposito fiktif Bank Bukopin Secara fisik terdapat perbedaan antara advis yang diserahkan dengan advis resmi Bank Bukopin, antara lain terlihat pada format Advis Deposito, warna advis, ukuran logo Bank Bukopin, tidak adanya validasi waktu pembukaan (tanggal dan jam) serta kode petugas Bank yang melakukan pembukaan, dan tanda tangan pejabat bank yang dilakukan oleh Terdakwa dan Pembayaran bunga simpanan para nasabah yang mengikuti deposito koperasi bank bukopin tersebut setiap bulan dilakukan oleh saksi Aship (Adik Kandung Sdr. Asril Ajim) dan Terdakwa melalui setoran tunai/ pemindahbukuan melalui ATM dilakukan dengan nominal yang tidak bulat agar menyerupai pembayaran bunga oleh sistem dan telah dikurangi dengan pajak bunga sebesar 20%.
- Bahwa adapun nasabah Bank Bukopin yang mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Endang diantaranya sebagai berikut :

Halaman 44 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



No	Nama	Total Nominal	Funding Officer
1	Aminah	2,500,000,000	Triani Ambarawati
2	Amir Mahmud	2,000,000,000	Triani Ambarawati
3	Anita Chendriani Utomo	13,958,000,000	Desty Kusumawardhani
4	Anita Kuncoro	750,000,000	Linda Filyana
5	Asliner Suryawan Sinaga	970,000,000	Linda Filyana
6	Balikpapan Ready Mix Pile, PT	5,000,000,000	Linda Filyana
7	Bernard Nirwan	500,000,000	Linda Filyana
8	Carolyn Octaviani Sudjono	2,145,000,000	Desty Kusumawardhani
9	Christine Indrayati Gunawan	5,500,000,000	Desty Kusumawardhani
10	Cindy Goutama	4,000,000,000	Linda Filyana
11	Dandy Sudjono Widjojo	2,207,000,000	Desty Kusumawardhani
12	Darniati HB	700,000,000	Linda Filyana
13	Diah Iriani	1,000,000,000	Desty Kusumawardhani
14	Eddy Gunawan	1,510,000,000	Triani Ambarawati
15	Erlin	2,400,000,000	Linda Filyana
16	Fredy Kuncoro	1,500,000,000	Desty Kusumawardhani
17	Glenn Aringga Nirwan	10,000,000,000	Desty Kusumawardhani
18	Grace Indriani	5,112,000,000	Desty Kusumawardhani
19	Harry Sudjono Widjojo	13,096,000,000	Desty Kusumawardhani
20	Jefri Pang Jaya	1,200,000,000	Desty Kusumawardhani
21	Lian Gunawan	5,000,000,000	Linda Filyana
22	Nani Andriani	15,500,000,000	Linda Filyana
23	Nicholaus Wibisono	500,000,000	Linda Filyana
24	Nicky Purnawijaya	1,000,000,000	Linda Filyana
25	Ong Liena	4,000,000,000	Desty Kusumawardhani
26	Ryan Anggera Nirwan	14,000,000,000	Triani Ambarawati
27	Sentot Djatmoko Santoso	1,100,000,000	Desty Kusumawardhani
28	Srianti	5,000,000,000	
29	Sumantri Wibisono	2,900,000,000	Linda Filyana
30	Umiyati	1,000,000,000	Linda Filyana
31	Violeta	3,000,000,000	Linda Filyana
32	Yapto Roy Nirwan	17,500,000,000	Linda Filyana
33	Zahrah Ema	1,000,000,000	Linda Filyana
TOTAL		147,548,000,000	

- Bahwa berdasarkan hasil Temuan Audit Bank Bukopin dalam Memorandum No. 07/MEMO-SKAI/AUDITK/V/2020, perihal Laporan hasil audit Khusus Simpanan Berjangka Fiktif KKB Cabang Balikpapan Tanggal 06 Mei 2020, Bahwa dengan adanya pencatatan yang tidak benar dalam system perbankan Bank Bukopin dengan penerbitan deposito koperasi bank bukopin sehingga terdapat perbuatan menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening pada Bank bukopin yaitu Adanya indikasi pemalsuan Advis Deposito Bank Bukopin. Adanya indikasi pembukaan rekening fiktif an. Nasabah yang digunakan sebagai penampungan dana hasil penipuan simpanan berjangka fiktif KKB. Adanya indikasi pemalsuan surat konfirmasi penempatan dana yang mengatasnamakan Bank Bukopin kepada beberapa nasabah simpanan berjangka fiktif KKB. Adanya indikasi pemalsuan rekening koran tabungan yang diserahkan kepada nasabah simpanan berjangka fiktif KKB. Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Endang (Terdakwa dalam berkas terpisah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang RI No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

D A N

KEDUA

----- ia Terdakwa **ARSIL AJIM Bin MOHIDIN ISMAIL MODAK** selaku Account Officer Bank Bukopin Cabang Balikpapan bersama-sama **ENDANG JUMIATI Bin HENDRO SUYANTO** selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Bukopin (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada Hari,waktu yang tidak diingat lagi dalam kurun waktu tahun 2015, tahun 2016,tahun 2017,tahun 2018 sampai dengan Desember 2019 atau pada waktu lain antara kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Bank Bukopin cabang Balikpapan Jalan Jenderal Sudirman kecamatan Balikpapan kota Kota Balikpapan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Menempatkan, mentransfer,mengalihkan ,membelanjakan, membayarkan ,menghibahkan, menitipkan, Membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan secara berlanjut*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Endang Jumiati (Terdakwa dalam berkas terpisah) bekerja sama dalam mengelola dana para nasabah yang telah mengikuti deposito koperasi Bank Bukopin yang mana dari transaksi yang dijalankan oleh Terdakwa dan saksi Endang Jumiati Berdasarkan penelusuran terkait aliran dana para nasabah Bank Bukopin yang hilang dengan transaksi pengambilan dana dari rekening Nasabah Bank Bukopin yang terjadi tanpa sepengetahuan para nasabah selaku pemilik rekening.

Bahwa Deposito koperasi Bank bukopin tersebut ditawarkan seolah olah deposito produk terbaru dari Bank Bukopin dengan berbagai kemudahan untuk

Halaman 46 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menarik minat para nasabah dengan keunggulan yang lebih dari Deposito Bank Bukopin yang sebelumnya, diantaranya adalah : bunga lebih besar, lebih fleksibel karena dapat ditarik kapan saja tanpa penalti.

Bahwa para nasabah yang tertarik dan akan mengikuti deposito tersebut jika telah memiliki rekening bank bukopin maka cukup dengan menyediakan dana senilai deposito yang akan diikuti dalam rekening miliknya tersebut, kemudian proses selanjutnya dilakukan oleh sales marketing dan saksi Endang Jumiati (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menerima dana Deposito tersebut berkordinasi dengan Terdakwa sehingga kemudian terbitlah bilyet deposito koperasi karyawan Bukopin yang diterbitkan oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi Karyawan Bukopin dan menjabat sebagai Account Officer (AO) Bank Bukopin.

Bahwa proses penerbitan Deposito koperasi Bank Bukopin oleh Terdakwa dan saksi Endang selaku inisiator tidak dicatatkan pada kegiatan operasional bank, sedangkan dana para nasabah yang di depositokan tersebut tanpa sepengetahuan para nasabah juga tidak di masukkan ke dalam rekening penampungan deposito bank Bukopin resmi dengan kata lain Terdakwa dan saksi Endang melakukan praktek Bank dalam Bank.

Bahwa untuk mengikuti deposito tersebut diatas para nasabah diminta tandatangan pada slip kosong dengan alasan untuk keperluan penarikan dan pemindah bukuan dari rekening para nasabah ke rekening Deposito bank Bukopin, tidak ada niat lain dari nasabah kecuali hanya untuk keperluan mengikuti Deposito di Bank Bukopin namun ternyata dana nasabah tersebut tidak ada sama sekali yang masuk ke rekening Deposito Bank Bukopin, tetapi disalah gunakan oleh Terdakwa dan saksi Endang untuk keperluan pribadi,

Berdasarkan penelusuran aliran dana milik para nasabah yang mengikuti deposito koperasi bank Bukopin yang dibuat oleh Terdakwa dan saksi Endang, di hari yang sama dengan waktu mengikuti deposito tersebut, maka uang para nasabah yang berada di dalam rekening dilakukan transaksi penarikan tunai atau pindah buku tanpa sepengetahuan nasabah yang mana proses transaksi tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan bekerja samadengan saksi Endang Jumiati (Terdakwa dalam berkas terpisah).

Bahwa selama proses deposito koperasi Bank Bukopin tersebut dilakukan di kantor Bank Bukopin dan deposito tersebut ditawarkan oleh saksi Endang dengan dibantu oleh saksi Disty, saksi Linda selaku Sales Marketing Bank Bukopin dan bahkan salah satu syaratnya adalah dana para nasabah disetor ke

Halaman 47 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening bank bukopin, sehingga nasabah percaya bahwa program deposito tersebut adalah deposito asli dari bank Bukopin.

Bahwa dana tersebut sebelum digunakan oleh Terdakwa dan saksi Endang, terlebih dahulu di transaksikan / transfer ke rekening rekening lain dengan menggunakan identitas palsu (menggunakan nama nasabah tanpa sepengetahuan nasabah) untuk disamarkan dari transaksi sebelumnya.

Bahwa dalam transaksi tersebut diatas, dari rekening nasabah seolah olah nasabah melakukan penarikan tunai, namun dana tidak diambil selanjutnya dibuatkan slip setoran tunai seolah olah nasabah melakukan setoran tunai dengan tujuan agar dana dapat dialirkan kerekening yang diinginkan Terdakwa.

Adapun pola transaksi terhadap rekening yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Endang dengan mengalihkan, menerima penempatan aliran, mentransferkan dana dari deposito koperasi bank bukopin fiktif dengan melakukan pencatatan palsu dalam system perbankan tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara sebagai berikut :

- Terkait rekening an Sri Sejati pada tanggal 26 Desember 2019 terdapat aliran dana yang masuk ke rekening 3102005111 an Sri Sejati pada Bank Bukopin dimana berdasarkan penelusuran aliran dana diketahui bahwa dana tersebut berasal dari pemindah bukuan dari rekening 3102005599 an Frans dan dana dalam rekening an Frans tersebut berasal Transfer dari Bank BPD Kaltim dengan pengirim Sdr. Deni Rahmadani dan dana tersebut di depositokan di Bank Bukopin an Sri Sejati dengan deposito nomor 2310201867 Senilai Rp 1.000.000.000,-
- Terkait rekening an Nursidah terdapat 2 rekening di bank Bukopin dengan rincian transaksi adalah sebagai berikut :
 - Rekening 3102200084 Terdapat aliran dana yang masuk dari PT Jaya Sejahtera Borneo di Bank UOB senilai Rp 4.000.000.000 yang selanjutnya dana tersebut saat ini telah keluar / ditransfer ke BPD Kaltim tgl. 17 Oktober 2019.
 - Rekening 3101012869 Terdapat aliran dana dari rekening Sdr Ismail Modakh (Direktur PT Jaya Sejahtera Borneo) di BRI senilai Rp 950.000.000,- yang pada saat dilakukan pemeriksaan dana tersebut telah di depositokan di bank Bukopin an Nursidah dengan deposito nomor 2310201855 senilai Rp 850.000.000,-

Bahwa diketahui rekening 3102005111 an Sri Sejati menerima dana dari PT Mitra Delapan Sejahtera, dan Berdasarkan print out rek koran No. 3102005111 diketahui sumber dana berasal dari pemindahbukuan rek. 3102005599 an.

Halaman 48 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frans sebesar Rp 1.450.000.000,- Adapun dana di rek. 3102005599 an. Frans berasal dari Transfer masuk BPD Kaltim dengan pengirim Deni Rahmadani sebesar Rp 1.450.000.000,-.

Bahwa Berdasarkan print Out Rekening Koran no 3101012869 terdapat sumber dana yang dialihkan atau disamakan berasal dari Bank BRI dengan pengirim saksi Mohidin Ismail Modak dan print Out Rekening Koran no 3102200084 sumber dana berasal dari Bank UOB dengan pengirim PT. Jaya Sejahtera Borneo.

Bahwa Dana tersebut selanjutnya didepositokan di bank Bukopin dalam deposito an Sri Rejeki dalam bentuk Deposito nomor 2310201867 senilai Rp 1.000.000.000,-.

Dana tersebut selanjutnya yang tersimpan dalam rekening 3102200084 dilakukan penarikan transfer ke rek 0031549451 di BPD Kaltim an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Dan untuk yang tersimpan di rek 3101012869 Senilai Rp 950.000.000 sebagian didepositokan di bank Bukopin dengan deposito nomor 2310201855 an Nursidah sejumlah Rp 850.000.000.

Bahwa saksi Endang dan Terdakwa dengan sengaja melakukan pembukaan 2 (dua) rekening Bank bukopin fiktif atas nama Anita C. Utomo dengan memalsukan tandatangan nasabah Anita C Utomo dalam membuka rekening tabungan yaitu rekening Nomor 3102005418 pada tanggal 25 September 2019 dan rekening 3102209898 pada tanggal 23 Oktober 2019 yang kemudian diketahui menjadi rekening penampungan dana para nasabah, No rekening (3102209898) dibuat menyerupai rekening asli milik nasabah Anita C. Utomo,serta suami nasabah yaitu Harry S. Widjojo (3102009898). Dari kedua rekening tersebut digunakan oleh Terdakwa dan saksi Endang sebagai rekening tabungan penampung untuk menempatkan dana-dana nasabah dimana rekening penampungan digunakan untuk mengalihkan dan menempatkan dana-dana para nasabah untuk kemudian ditransaksikan lagi kerekening lainnya untuk kepentingan Terdakwa dan saksi Endang yaitu.

A/C 3102005418 (Periode September 2018 - Oktober 2019)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cash In			
Pengirim	No Rekening	Total Nominal	Keterangan
Jefri Pang Jaya	3102003998	1,200,000,000	-
Nani Andriani	3102004114	500,000,000	-
Carolyn O. Sudjono	3102006868	2,145,000,000	-
Grace Indriani	3102008686	3,417,000,000	-
Dandy S. Widjojo	3102008777	3,207,000,000	-
Anita C. Utomo	3102008989	11,706,000,000	-
Harry S. Widjojo	3102009898	14,101,000,000	-
Aminah	3102200989	700,000,000	Tarik tunai kemudian setor tunai
PT. Mitra Delapan Sejahtera	3203007556	2,000,000,000	RTGS Bank UOB Indo
Deni Rahmadani	-	11,700,000,000	RTGS BPD Kaltim & Bank Mandiri (AO Personal & Bendahara KKB Balikpapan)
-	-	1,350,000,000	Setoran Tunai
TOTAL		52,026,000,000	

Cash Out			
Penerima	No Rekening	Total Nominal	Keterangan
PT. Mitra Delapan S	31555221	16,330,000,000	RTGS BPD Kaltim & UOB
Yuvera	3101200387	300,000,000	Tarik tunai, kemudian setor tunai
Lian Gunawan	3101900090	500,000,000	-
Jefri Pang Jaya	3102003998	2,600,000,000	-
Nani Andriani	3102004114	1,000,000,000	-
Grace Indriani	3102008686	900,000,000	-
Dandy S. Widjojo	3102008777	1,000,000,000	-
Anita C. Utomo	3102008989	4,450,000,000	-
Harry S. Widjojo	3102009898	10,441,000,000	-
Eddy Gunawan	3102200062	500,000,000	Tarik tunai kemudian setor tunai
Aminah	3102200989	500,000,000	-
Anita C. Utomo (fiktif)	3102209898	2,763,250,000	-
Sulistio Santoso	3102255555	2,150,000,000	Tarik tunai kemudian setor tunai
Srianti	3102909000	2,060,000,000	Tarik tunai kemudian setor tunai
Henny Surjani	1480004415744	300,000,000	RTGS Bank Mandiri
-	-	5,600,000,000	Tarik Tunai
-	-	276,054,788	Indikasi pembayaran bunga nasabah simpana berjangka fiktif KKB lainnya
TOTAL		51,670,304,788	

- A/C 3102209898 (Periode Oktober 2019 - Januari 2020)

Cash In			
Pengirim	No Rekening	Total Nominal	Keterangan
Jefri Pang Jaya	3102003998	800,000,000	-
Sri Sejati	3102005111	1,000,000,000	-
Anita C. Utomo (fiktif)	3102005418	2,763,250,000	-
Grace Indriani	3102008686	1,105,000,000	-
Dandy S. Widjojo	3102008777	1,300,000,000	-
Anita C. Utomo	3102008989	7,778,000,000	-
Harry S. Widjojo	3102009898	1,096,000,000	-
Deni Rahmadani	-	6,525,000,000	RTGS BPD Kaltim (AO Personal & Bendahara KKB Balikpapan)
-	-	810,000,000	Setor Tunai
TOTAL		23,177,250,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cash Out			
Penerima	No Rekening	Total Nominal	Keterangan
Harry S. Widjojo	3102009898	3,681,000,000	-
Anita C. Utomo	3102008989	2,975,000,000	-
Dandy S. Widjojo	3102008777	500,000,000	-
Grace Indriani	3102008686	2,465,000,000	-
Sumantri Wibisono	3102206699	650,000,000	-
Nani Andriani	3102004114	700,000,000	-
PT. Mitra Delapan Sejahtera	31555221	10,650,000,000	RTGS BPD Kaltim
-	-	1,500,000,000	Tarik tunai
TOTAL		23,121,000,000	

Bahwa Pola aliran dana lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Endang Jumiati dari rekening para nasabah Bank Bukopin yang menjadi korban tidak ada yang langsung ke Terdakwa dan saksi Asri Ajim namun melalui aliran dana dari pihak lain diantaranya sebagai berikut :

No	Nama	Bank	No Rekening	Total Nominal Aliran Dana
1	PT. Mitra Delapan Sejahtera	PT. Bank UOB Indonesia	3203007556	66,375,000,000
		PT. BPD Kaltim	31555221	
2	PT. Jaya Sejahtera Borneo	PT. Bank UOB Indonesia	3203007475	4,000,000,000
		PT. BPD Kaltim	31553920	
		PT. Bank Bukopin, Tbk	1000618311	
3	Aship	PT. BPD Kaltim	38800027	15,800,000,000
		PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.	1490007237870	
		PT. Bank Bukopin, Tbk	3101200296	
		PT. Bank Bukopin, Tbk	3101016095	
4	Asnah Affandy	PT. Bank Bukopin, Tbk	3102200076	25,348,000,000
5	PT. Rifan Financindo Berjangka	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.	1220006642881	24,902,876,712
		PT. Bank Central Asia, Tbk.	353118975	
6	PT. Cenderasa Teknik Rancang	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.	1490007602438	14,000,000,000
7	PT. Wulandari Bangun Laksana	PT. Bank Central Asia, Tbk.	7135070688	2,000,000,000
8	Muhammad Husni, SH	PT. Bank Central Asia, Tbk.	7815130979	17,090,000,000
9	Henny Surjani	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.	1480004415744	4,700,000,000
10	Teddy Kotambunan	PT. Bank Central Asia, Tbk.	1911616039	4,300,000,000

Adapun aliran dana yang ditransferkan, dialihkan dan ditempatkan pada beberapa rekening sehingga terlihat Terdakwa dan saksi Endang dengan sengaja untuk menyamarkan aliran dana tersebut dengan upaya menempatkan dana-dana tersebut ke sistem keuangan dan upaya untuk lebih menjauhkan uang tersebut dengan mentransferkan beberapa kali ke rekening yang berbeda, bank yang berbeda serta upaya menggunakan uang tersebut yang sudah ditempatkan dan sudah dicampurkan dalam rekening lainnya untuk kegiatan bisnis yang halal seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, adapun pola pencucian uang tersebut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Aship selaku Adik kandung dari Terdakwa dan menjabat sebagai Direktur pada PT Jaya Sejahtera Borneo yang bergerak dibidang Perumahan serta selaku Komisaris di PT Mitra Delapan Sejahtera menerima aliran dana terindikasi dari para Nasabah simpanan Deposito koperasi Bank Bukopin Fiktif sejak tahun 2015 melalui 2 rekening, adapun pola aliran dana sebagai berikut :

Tanggal	Nama	Rekening Asal	Rekening Tujuan	Bank	Nominal	Keterangan
28-12-2015	Daniel Thio*	-	3101200296	Bank Bukopin	5,000,000,000	Sumber dana Daniel Thio (310190000
22-02-2016	Nani Andriani*	-	3101200296	Bank Bukopin	700,000,000	Sumber dana Nani Andriani (31020041
11-10-2016	Nani Andriani	Bank Panin	3101016095	Bank Bukopin	500,000,000	RTGS
18-05-2018	Nani Andriani	Bank Panin	3101016095	Bank Bukopin	6,000,000,000	RTGS
10-05-2019	Zahrah Ema	3101016102	3101016095	Bank Bukopin	600,000,000	-
28-01-2020	Violeta	3101017414	3101016095	Bank Bukopin	1,000,000,000	-
28-01-2020	Violeta	3101017414	3101016095	Bank Bukopin	500,000,000	-
29-01-2020	Violeta	3101017414	3101016095	Bank Bukopin	500,000,000	-
29-01-2020	Violeta	3101017414	3101016095	Bank Bukopin	1,000,000,000	-
TOTAL					15,800,000,000	

Note: Untuk nasabah dengan tanda bintang, transaksi diawali dengan tarik tunai untuk kemudian dilakukan setoran tunai.

selanjutnya dana tersebut ditransfer kembali ke rekening Terdakwa dan saksi Aship sebagian dari harta kekayaannya berasal dari aliran dana para nasabah Bank Bukopin.dalam kurun waktu transaksi dari tahun 2015 sampai dengan 2019.

- Saksi Taranum selaku Adik kandung dari Terdakwa menerima aliran dana yang ditransfer ke rekening miliknya pada Bank BCA dengan nomor rekening 7825058877 senilai Rp 950.000.000,-pada tanggal 1 Juli 2015 oleh Terdakwa selanjutnya dana tersebut digunakan untuk keperluan usaha batu koral oleh saksi Taranum yang mana uang tersebut berasal dari rekening nasabah Bank Bukopin atas nama Umiyati .
- Saksi Asnah Afandi adalah Mertua dari saksi Aship yang sengaja disuruh membuat rekening yang digunakan menerima aliran dana senilai Rp 25.348.000.000,- dan selanjutnya buku dan ATM dikuasai oleh Terdakwa untuk memudahkan dalam mengelola dana tersebut untuk kepentingan Terdakwa dan saksi Endang yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Nama	Rekening Asal	Rekening Tujuan	Bank	Nominal	Keterangan
26-03-2018	Anita C. Utomo	3102008989	3102200076	Bank Bukopin	2,150,000,000	-
26-03-2018	Anita C. Utomo	3102008989	3102200076	Bank Bukopin	2,570,000,000	-
26-03-2018	Grace Indriani	3102008686	3102200076	Bank Bukopin	550,000,000	-
17-04-2018	Ong Liena	3102005161	3102200076	Bank Bukopin	750,000,000	-
08-05-2018	Grace Indriani	3102008686	3102200076	Bank Bukopin	400,000,000	-
21-05-2018	Christine I. Gunawan	3101009818	3102200076	Bank Bukopin	1,000,000,000	-
31-05-2018	Anita C. Utomo	3102008989	3102200076	Bank Bukopin	500,000,000	-
04-06-2018	Ong Liena	3102005161	3102200076	Bank Bukopin	2,000,000,000	-
08-06-2018	Nani Andriani	3102004114	3102200076	Bank Bukopin	500,000,000	-
25-06-2018	Sumantri Wibisono	3102206699	3102200076	Bank Bukopin	750,000,000	-
26-06-2018	Grace Indriani	3102008686	3102200076	Bank Bukopin	450,000,000	-
26-06-2018	Anita C. Utomo	3102008989	3102200076	Bank Bukopin	425,000,000	-
02-07-2018	Harry S. Widjojo	3102009898	3102200076	Bank Bukopin	1,000,000,000	-
09-07-2018	Jefri Pang Jaya	3102003998	3102200076	Bank Bukopin	1,500,000,000	-
13-07-2018	Sumantri Wibisono	3102206699	3102200076	Bank Bukopin	1,500,000,000	-
13-07-2018	Nani Andriani	3102004114	3102200076	Bank Bukopin	1,000,000,000	-
29-07-2018	Harry S. Widjojo	3102009898	3102200076	Bank Bukopin	1,001,000,000	-
30-07-2018	Nani Andriani	3102004114	3102200076	Bank Bukopin	300,000,000	-
30-07-2018	Anita C. Utomo	3102008989	3102200076	Bank Bukopin	550,000,000	-
20-08-2018	Sulistio Santoso*	-	3102200076	Bank Bukopin	2,000,000,000	Sumber dana Sulistio Santoso (31022555)
28-08-2018	Anita C. Utomo	3102008989	3102200076	Bank Bukopin	1,350,000,000	-
28-08-2018	Harry S. Widjojo	3102009898	3102200076	Bank Bukopin	1,325,000,000	-
28-08-2018	Anita C. Utomo	3102008989	3102200076	Bank Bukopin	1,225,000,000	-
30-08-2018	Anita C. Utomo	3102008989	3102200076	Bank Bukopin	552,000,000	-
TOTAL					25,348,000,000	

Note: Untuk nasabah dengan tanda bintang, transaksi diawali dengan tarik tunai untuk kemudian dilakukan setoran tunai.

- PT Mitra Delapan Sejahtera adalah perusahaan keluarga milik saksi Aship yang menjabat sebagai Komisaris dan Terdakwa sebagai Direktur yang bergerak dibidang perumahan yang berlokasi di Kota Tarakan, menerima aliran dana yang terindikasi berasal dari Nasabah simpanan Deposito Koperasi Bank Bukopin fiktif sejak tahun 2016 melalui rekening yang berada di Bank BPD Kaltim dan Bank UOB dengan nilai total sebesar Rp 66.375.000.000,- untuk keperluan pembelian lahan, pembebasan lahan, pengurusan perijinan serta pembangunan rumah contoh dan gorong-gorong untuk lahan perumahan seluas 45 ha dan tanah tersebut adapun pola transaksinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Nama	Rekening Asal	Rekening Tujuan	Bank	Nominal	Keterangan
02-12-2016	Florens Lucus*	-	0031555221	BPD Kaltim	2,000,000,000	Sumber dana Florens Lucus (3102200155)
05-12-2016	Lian Gunawan	3101900089	0031555221	BPD Kaltim	1,000,000,000	-
24-03-2017	Nani Andriani	3102004114	0031555221	BPD Kaltim	1,000,000,000	-
02-05-2017	Bernard Nirwan	3101900069	0031555221	BPD Kaltim	2,000,000,000	-
05-12-2017	Husni*	-	0031555221	BPD Kaltim	1,400,000,000	Sumber dana Sentot Djatmika S. (31012003)
07-12-2017	Diah Iriani	3102004960	0031555221	BPD Kaltim	1,000,000,000	-
07-12-2017	Herry*	-	0031555221	BPD Kaltim	2,000,000,000	Sumber dana Harry S. Widjojo (3102009898)
19-12-2017	Ong Liena	3102005161	0031555221	BPD Kaltim	1,500,000,000	-
08-01-2018	Harry S. Widjojo	3102009898	0031555221	BPD Kaltim	2,000,000,000	-
20-02-2018	Nani Andriani*	-	0031555221	BPD Kaltim	850,000,000	Sumber dana Nani Andriani (3102004114)
05-03-2018	Husni*	-	0031555221	BPD Kaltim	1,000,000,000	Sumber dana Anita C. Utomo (3102008989)
21-03-2018	Anita C. Utomo	3102008989	0031555221	BPD Kaltim	2,040,000,000	-
11-04-2018	Asnah Affandy	3102200076	0031555221	BPD Kaltim	2,900,000,000	-
02-05-2018	Aminah*	-	0031555221	BPD Kaltim	500,000,000	Sumber dana Aminah (3102200989)
01-08-2018	Amir Mahmud*	-	0031555221	BPD Kaltim	2,000,000,000	Sumber dana Amir Mahmud (3102200889)
12-09-2018	Grace Iriani	3102008686	0031555221	BPD Kaltim	1,135,000,000	-
21-09-2018	Harry S. Widjojo	3102009898	0031555221	BPD Kaltim	2,060,000,000	-
02-10-2018	Sulistio Santoso	3102255555	0031555221	BPD Kaltim	1,350,000,000	-
04-10-2018	Anita C. Utomo*	-	0031555221	BPD Kaltim	1,900,000,000	Sumber dana Anita C. Utomo (3102005418)
29-10-2018	Anita C. Utomo	3102005418	0031555221	BPD Kaltim	700,000,000	-
05-11-2018	Srianti*	-	0031555221	BPD Kaltim	5,000,000,000	Sumber dana Srianti (3102909000)
11-03-2019	Halimah*	-	3203007556	Bank UOB Indo	4,000,000,000	Sumber dana Srianti (3102909000)
09-04-2019	Sumiyati	3101011126	3203007556	Bank UOB Indo	500,000,000	-
10-04-2019	Anita C. Utomo	3102005418	3203007556	Bank UOB Indo	600,000,000	-
11-04-2019	Srianti*	-	0031555221	BPD Kaltim	2,000,000,000	Sumber dana Srianti (3102909000)
28-05-2019	Anita C. Utomo	3102005418	0031555221	BPD Kaltim	1,100,000,000	-
11-06-2019	Anita C. Utomo	3102005418	0031555221	BPD Kaltim	1,000,000,000	-
11-06-2019	Anita C. Utomo	3102005418	0031555221	BPD Kaltim	1,000,000,000	-
24-07-2019	Anita C. Utomo	3102005418	0031555221	BPD Kaltim	4,000,000,000	-
26-07-2019	Anita C. Utomo	3102005418	0031555221	BPD Kaltim	4,000,000,000	-
19-08-2019	Anita C. Utomo	3102005418	0031555221	BPD Kaltim	1,290,000,000	-
07-10-2019	Anita C. Utomo	3102005418	0031555221	BPD Kaltim	1,700,000,000	-
30-10-2019	Anita C. Utomo	3102209898	0031555221	BPD Kaltim	1,000,000,000	-
05-11-2019	Anita C. Utomo	3102209898	0031555221	BPD Kaltim	2,600,000,000	-
29-11-2019	Anita C. Utomo	3102209898	0031555221	BPD Kaltim	400,000,000	-
20-12-2019	Anita C. Utomo*	-	0031555221	BPD Kaltim	1,850,000,000	Sumber dana Anita C. Utomo (3102008989)
26-12-2019	Anita C. Utomo	3102209898	0031555221	BPD Kaltim	4,000,000,000	-
TOTAL					66,375,000,000	

Note: Untuk nasabah dengan tanda bintang, transaksi diawali dengan tarik tunai untuk kemudian dilakukan transfer.

Bahwa tanah yang dibeli oleh Terdakwa di Tarakan adalah milik saksi H Abdul Muhith dimana transaksi pembelian tanah tersebut berdasarkan pengikatan jual beli (PJB) di depan notaris serta akta jual beli (AJB) nomor 21 tanggal 25 Januari 2018 dengan harga Rp. 26.681.500.000,- dan telah terbit sertifikat SHGB Nomor 00930 atas nama PT MDS

- PT Jaya Sejahtera Borneo adalah perusahaan milik keluarga Terdakwa selaku Komisaris dimana saksi Aship selaku Direktur dan Saksi Muhidin Ismail Modakh (ayah kandung Sdr Arsil Ajim) selaku komisaris, telah menerima transaksi sebanyak 2 kali senilai Rp 4.000.000.000,- sejak tahun 2016, adapun aliran dana sebagai berikut

Tanggal	Nama	Rekening Asal	Rekening Tujuan	Bank	Nominal	Keterangan
17-03-2016	Aship*	-	31553920	BPD Kaltim	2,000,000,000	Sumber dana Cindy Goutama (3101990888)
21-10-2016	Nani Andriani	BRI	1000618311	Bank Bukopin	2,000,000,000	RTGS
TOTAL					4,000,000,000	

Note: Untuk nasabah dengan tanda bintang, transaksi diawali dengan tarik tunai untuk kemudian dilakukan transfer.

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa nasabah simpanan berjangka fiktif KKB atas nama Nani Andriani mengetahui bahwa yang bersangkutan tidak menaruh dana di Bank Bukopin melainkan kepada PT. Jaya Sejahtera Borneo karena terdapat 1 (satu) kali transfer dari rekening yang bersangkutan di Bank BRI langsung kepada rekening PT. Jaya Sejahtera Borneo dengan total nominal sebesar Rp. 2.000.000.000,- miliar atas perintah dari Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari aliran dana tersebut digunakan oleh PT Jaya sejahtera Borneo untuk pembebasan lahan dan pengurusan perijinan yang berlokasi di jalan Soekarno Hatta kilometer 18 Kelurahan karang joang kecamatan Balikpapan utara kota Balikpapan sehingga terbit sertifikat hak guna bangunan (SHGB) atas nama PT Jaya Sejahtera Borneo.

Bahwa tanah untuk perumahan PT JSB di jalan Soekarno Hatta kilometer 18 Kelurahan karang joang kecamatan Balikpapan utara kota Balikpapan dibeli oleh Terdakwa seharga Rp. 22.850.000.000

- PT Wulandari Bangun Laksana adalah perusahaan yang merupakan group usaha dari Pintu Air Mas (PAM) yang bergerak dalam bidang usaha developer sekaligus pengelola kompleks hunian/ apartemen, hotel, dan pusat perbelanjaan Balikpapan Super Block, dimana Terdakwa mentransfer dana yang terindikasi berasal dari para nasabah simpanan berjangka fiktif KKB melalui rekening yang berada di Bank BCA dengan total nominal sebesar Rp. 2.000.000.000,- yaitu.

Tanggal	Nama	Rekening Asal	Rekening Tujuan	Bank	Nominal	Keterangan
29-01-2018	Bernard Nirwan	3101900069	7135070688	Bank BCA	1,000,000,000	-
09-04-2018	Aminah	3102200989	7135070688	Bank BCA	1,000,000,000	-
TOTAL					2,000,000,000	

- PT Rifan Financindo Berjangka PT. Rifan Financindo Berjangka merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan jasa perantara dalam perdagangan komoditas dan pasar derivatif di Indonesia. Produk yang ditawarkan antara lain transaksi indeks saham & emas loco london serta transaksi forex. dimana Terdakwa ikut bermain perdagangan berjangka, telah menerima transaksi senilai Rp 24.902.876.712,- dan Terdakwa terindikasi menggunakan dana yang diperoleh dari para nasabah simpanan berjangka fiktif KKB untuk melakukan investasi melalui PT. Rifan Financindo Berjangka melalui rekening pada Bank Mandiri dan Bank BCA sebagai berikut :

Tanggal	Nama	Rekening Asal	Rekening Tujuan	Bank	Nominal	Keterangan
26-02-2019	Sumiyati	3101011126	1220006642881	Bank Mandiri	400,000,000	-
22-03-2019	Cindy Goutama*	-	1220006642881	Bank Mandiri	2,000,000,000	Sumber dana Cindy Goutama (31019908
06-05-2019	Glenn A. Nirwan	1958902316 (KS-Deposito JT)	353118975	Bank BCA	5,002,876,712	Sumber dana pencairan deposito Glenn A. Nirwan No. Bilyet 231020178
26-08-2019	Y. Roy Nirwan	3101908899	1220006642881	Bank Mandiri	17,500,000,000	-
TOTAL					24,902,876,712	

Note: Untuk nasabah dengan tanda bintang, transaksi diawali dengan tarik tunai untuk kemudian dilakukan transfer.

Halaman 55 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam mengikuti transaksi di PT Rifan Financindo Berjangka mempunyai 5 (lima) akun Nasabah yaitu akun nomor RDSE0100 tertanggal 30 Januari 2019, akun nomor RDSE0075 tertanggal 26 Pebruari 2019, akun nomor RDSE0169 tertanggal 02 Mei 2019, akun nomor RDSE0220 tertanggal 26 Agustus 2019 dan akun nomor RDSE0222 tertanggal 01 Oktober 2019

- PT Mutiara Bahagia Abadi yang bergerak dibidang perumahan dimana saksi Endang (Terdakwa dalam berkas terpisah) berencana akan membeli perumahan dan telah melakukan transfer sebanyak 1 kali dengan nilai Rp 490.000.000,- untuk 1 (satu) unit rumah diperumahan Balikpapan Regency dari rekening nasabah atas nama Nani adriani.
- PT Cenderasa Teknik Rancang selaku kontraktor yang membangun perumahan PT Jaya Sejahtera Borneo milik keluarga Terdakwa dimana saksi Rehat Riyanto sebagai direktur telah menerima transfer sebanyak Rp 30.500.000.000,- dalam pembangunan perumahan PT Jaya sejahtera borneo dikilometer 18 Balikpapan dan pembangunan perumahan di Tarakan dengan developer PT Mitra Delapan Sejahtera berdasarkan Perjanjian jasa pengawasan kontruksi pekerjaan pembangunan perumahan kartika jaya regency (PT Jaya sejahtera Borneo) per tanggal 01 Pebruari 2018, surat tanggal 03 Mei 2018 tentang pekerjaan pematangan lahan perumahan PT JSB, Surat perjanjian kerja pembangunan Rumah tunggal perumahan PT JSB per tanggal 02 Juli 2018, surat perjanjian kerja jalan beton perumahan PT JSB per tanggal 06 Agustus 2018 dan surat perjanjian kerja No 03/SPK/BC.1/III/2018 tanggal 0 Maret 2019 serta surat perjanjian pembangunan perumahan dikota Tarakan yaitu perjanjian jasa pengawasan kontruksi pembanguan perumahan wira pratama regency kota Tarakan pertanggal 01 September 2018, perjanjian jasa kontruksi perencanaan kawasan perumahan tangal 0 Mei 2017 surat perintah kerja dari PT Mitra delapan sejahtera tangal 15 Nopember 2018, surat perintah kerja dari PT MDS tangal 1 April 2019 dan surat perintah kerja dari PT MDS tangal 15 Pebruari 2019, dan adapun pola transaksi aliran dana tersebut adalah :
- Pada tanggal 06 Mei 2019 dari rekening Glen Nirwan sebesar Rp 4.000.000.000 dengan transaksi RTGS ke rek Bank BPD kaltim No 0031555221 an PT Mitra Delapan sejahtera sebesar Rp 2.000.000.000 tgl 6 Mei 2019, pindah buku ke rekening 9000035644005 Bank Mandiri an Asril ajim sebesar Rp. 2.000.000.000 tgl 07 Mei 2019.

Halaman 56 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Mei 2019 dari rekening PT Balikpapan Ready Mix Pile dengan transaksi RTGS ke rekening Bank Mandiri an Asri ajim no rek 9000035644005Rp. 4.450.000.000 tgl 28 Mei 2019 terdapat selisih sebesar Rp 550.000.000 untuk pembayaran pekerjaan gorong-gorong diperumahan kota Tarakan sebesar Rp. 450.000.000 dan pembayaran jasa perencanaan sebesar Rp. 100.000.000, kesemuanya atas perintah Terdakwa
- Pada tanggal 31 Mei 2019 dari rekening Ryan A Nelwan sebesar Rp. 5.000.00.000 dengan transaksi RTGS ke rekening Bank Mandiri No rek 1220006642881 atas nama PT Rifan Financindo berjangka sebesar Rp 5.000.000.000 tanggal 31 Mei 2019, kesemuanya atas perintah Terdakwa
- Pada tanggal 10 Oktober 2019 dari rekening an. Ryan A Nelwan sebesar Rp 9.000.000.000, dengan transaksi RTGS ke rekening Bank Mandiri tgl 10 Juli 2019 No 1220006642881 an. PT Rifan Financindo Berjangka Rp. 5.000.000.000, pindah buku ke rek Asril ajim Bank Mandiri No rek 9000035644005 Rp. 500.000.000 tgl 10 Juli 2019, pindah buk ke rek Asril ajim Bank Mandiri 9000035644005 Rp. 2.850.000.000 tgl 11 Juli 2019 kesemuannya atas perintah dari Terdakwa dan terdapat selisih sebesar Rp 650.000.000 untuk biaya konsultan pengawas pembangunan perumahan di kota tarakan
- Pada tanggal 2 Oktober 2019 dari rekening Y Roy Nelwan sebesar Rp. 7.500.000.000 dengan transaksi pindah buku ke rek Asrl ajim Bank Mandiri No rek 9000035644005 sebesar Rp. 7.500.000.000 tanggal 02 Oktober 2019 atas perintah Terdakwa
- Saksi Tedy Kotambunan adalah rekan bisnis Terdakwa, yang rekeningnya dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk menerima dana dari infestor telah menerima senilai Rp 4.300.000.000,- selanjutnya dana tersebut setelah masuk atas perintah Terdakwa ditransfer lagi ke rekening Terdakwa di Bank BCA dengan nomor rekening 7825203826.

Tanggal	Nama	Rekening Asal	Rekening Tujuan	Bank	Nominal	Keterangan
11-12-2017	Christine I. Gunawan*	-	1911616039	Bank BCA	2,000,000,000	Sumber dana Christine I. Gunawan (310100981)
28-12-2017	Florencius Lucas*	-	1911616039	Bank BCA	1,100,000,000	Sumber dana Florencius Lucas (3102200155)
02-02-2018	Sumiyati*	-	1911616039	Bank BCA	1,200,000,000	Sumber dana Ong Liena (3102005161)
TOTAL					4,300,000,000	

Note: Untuk nasabah dengan tanda bintang, transaksi diawali dengan tarik tunai cek untuk kemudian dilakukan transfer.

- Sdr Muhammad Husni adalah rekan bisnis Terdakwa, yang rekeningnya dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk menerima dana dari infestor selanjutnya dana tersebut setelah masuk atas perintah Terdakwa ditransfer

Halaman 57 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ke rekening Terdakwa dibank BCA No rekening 7825203826, adapun pola transaksi sebagai berikut :

Tanggal	Nama	Rekening Asal	Rekening Tujuan	Bank	Nominal	Keterangan
15-05-2017	Hermansyah Liem*	-	7815130979	Bank BCA	1,300,000,000	Sumber dana Hermansyah Liem (3102200033)
05-07-2017	Cindy Goutama*	-	7815130979	Bank BCA	900,000,000	Sumber dana Cindy Goutama (3101990888)
29-08-2017	Cindy Goutama*	-	7815130979	Bank BCA	500,000,000	Sumber dana Cindy Goutama (3101990888)
04-10-2017	Nani Andriani	3102004114	7815130979	Bank BCA	1,000,000,000	-
12-10-2017	Hermansyah Liem	3102200033	7815130979	Bank BCA	1,700,000,000	-
08-11-2017	Anita Kuncoro*	-	7815130979	Bank BCA	700,000,000	Sumber dana Anita Kuncoro (3102200109)
04-12-2017	Cindy Goutama*	-	7815130979	Bank BCA	700,000,000	Sumber dana Cindy Goutama (3101990888)
05-12-2017	Nani Andriani	3102004114	7815130979	Bank BCA	500,000,000	-
06-12-2017	Diana Stanley*	-	7815130979	Bank BCA	2,000,000,000	Sumber dana Diana Stanley (3101015748)
13-12-2017	Nani Andriani	3102004114	7815130979	Bank BCA	650,000,000	-
27-12-2017	Lian Gunawan	3101900089	7815130979	Bank BCA	500,000,000	-
05-01-2018	Oey Bie Lien	3102004455	7815130979	Bank BCA	2,130,000,000	-
13-02-2018	Grace Indriani	-	7815130979	Bank BCA	1,010,000,000	Sumber dana Grace Indriani (3102008686)
26-02-2018	Christine I. Gunawan*	-	7815130979	Bank BCA	1,500,000,000	Sumber dana Christine I. Gunawan (3101009818)
21-03-2018	Christine I. Gunawan*	-	7815130979	Bank BCA	2,000,000,000	Sumber dana Christine I. Gunawan (3101009818)
TOTAL					17,090,000,000	

Note: Untuk nasabah dengan tanda bintang, transaksi diawali dengan tarik tunai cek untuk kemudian dilakukan transfer.

- Saksi Heny Suryani adalah istri dari Saksi Rehat Riyanto selaku rekan bisnis Terdakwa, yang rekeningnya dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk menerima dana dari investor telah menerima senilai Rp 4.700.000.000,- selanjutnya dana tersebut setelah masuk atas perintah Terdakwa ditransfer lagi ke rekening Terdakwa pada Bank Mandiri Nomor rekening 900.003.564.400.5

Tanggal	Nama	Rekening Asal	Rekening Tujuan	Bank	Nominal	Keterangan
09-05-2019	Fredy Kuncoro*	-	1480004415744	Bank Mandiri	1,000,000,000	Sumber dana Fredy Kuncoro (3102002822)
10-05-2019	Fredy Kuncoro*	-	1480004415744	Bank Mandiri	500,000,000	Sumber dana Fredy Kuncoro (3102002822)
09-09-2019	Aminah*	-	1480004415744	Bank Mandiri	500,000,000	Sumber dana Aminah (3102200989)
01-10-2019	Anita C. Utomo	3102005418	1480004415744	Bank Mandiri	300,000,000	Rekening an. Anita C. Utomo terindikasi fik
15-11-2019	Cindy Goutama*	-	1480004415744	Bank Mandiri	1,000,000,000	Sumber dana Cindy Goutama (3101990888)
06-12-2019	Erlin*	-	1480004415744	Bank Mandiri	1,400,000,000	Sumber dana Erlin (3101017251)
TOTAL					4,700,000,000	

Note: Untuk nasabah dengan tanda bintang, transaksi diawali dengan tarik tunai untuk kemudian dilakukan transfer.

- Hermansyah Liem adalah nasabah bank Bukopin yang sebelumnya dananya telah di ambil tanpa sepengetahuan nasabah oleh Terdakwa dan saksi Endang senilai Rp 2.000.000.000,- kemudian menerima aliran dana sekali senilai Rp 1.900.000.000 sebagai ganti dana yang telah diambil.

Bahwa berdasarkan aliran dana tersebut diatas Terdakwa dan saksi Endang mendapat manfaat/keuntungan atas aliran dana tersebut diantaranya adalah :

- Terdakwa diduga telah menggunakan uang dari para nasabah untuk pembelian kendaraan roda 4 (empat) yaitu :

1 (satu) unit mobil Toyota Harier warna hitam Nopil KT 1423 LV atas nama Novia Yusfaranti (istri Terdakwa) yang dibeli Terdakwa secara kredit pada PT OTO MULTI ARTA pada bulan oktober 2017

1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner VRZ Nopol B 1461 KJI warna coklat yang dibeli oleh saksi Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2017 didealer mobil Auto 2000 Balikpapan dengan membayar DP pembelian mobil sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.110.000 dengan angsuran Rp. 12.615.000 selama 4 tahun dan telah melakukan pelunasan kredit yang dibayar oleh kuasa saksi Asril ajim yaitu sdr Robert Nelwan Napitupulu di PT Toyota Astra Finance.

1 (satu) unit Mobil Honda CRV warna Dark olive metalik Nopol KT 1078 LO dibeli Terdakwa dengan menggunakan nama orang tuanya yaitu Mohidin ismail modak melalui pembiayaan PT Maybank Indonesia Finance dibulan Desember 2019.

- Saksi Endang Jumiati menggunakan dana dari para nasabah untuk membeli sebagai berikut :

1 (satu) unit Rumah di perumahan Balikpapan Regency (Rp 649.140.000)

1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah KT 1642 LT atas nama Endang Jumiati

Uang senilai Rp 5.240.030,- yang tersimpan dalam rekening 1490007357512.

Bahwa Atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Endang Jumiati dalam menerima, mengalihkan, menempatkan mentransferkan dana nasabah dari deposito koperasi bank bukopin fiktif dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan transaksi sehingga Terdakwa dan saksi Endang Jumiati memperoleh keuntungan berupa harta benda bergerak maupun tidak bergerak, sehingga mengakibatkan 33 (tiga puluh tiga) nasabah bank Bukopin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 147.548.000.000. (seratus empat puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-undang RI No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

----- Bahwa ia Terdakwa **ARSIL AJIM Bin MOHIDIN ISMAIL MODAK** (tersangka dalam berkas terpisah) selaku Account officer kredit pada Bank Bukopin Cabang Balikpapan bersama-sama dengan **ENDANG JUMIATI Bin HENDRO SUYANTO** selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Bukopin (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada Hari,waktu yang tidak diingat lagi dalam kurun waktu tahun tahun 2015, tahun 2016,tahun 2017,tahun 2018 sampai dengan Desember 2019 atau pada waktu lain antara kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Bank Bukopin cabang Balikpapan Jalan Jenderal Sudirman kecamatan Balikpapan kota Kota

Halaman 59 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan secara berlanjut*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa selaku pegawai Bank Bukopin cabang Balikpapan dengan jabatan selaku Account Officer UKM Bank Bukopin cabang Balikpapan bertindak sebagai inisiator bersama-sama saksi Endang Jumiati selaku Branch Sales Manager Kantor Cabang Pembantu Karang Jati (Terdakwa *dalam berkas perkara terpisah*) melakukan perbuatan memalsukan advis deposito Bank Bukopin dan advis simpanan berjangka koperasi bank bukopin serta pembukaan rekening tabungan milik nasabah dan melakukan transaksi yang dilakukan tanpa sepengetahuan nasabah.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Endang (Terdakwa *dalam berkas perkara terpisah*) dalam menghimpun dana para nasabah melalui deposito fiktif Bank Bukopin yaitu deposito koperasi Bank Bukopin cabang Balikpapan tanpa sepengetahuan para nasabah dana miliknya yang tersimpan dalam rekening atas nama para nasabah Bank Bukopin dana tersebut ditransaksikan ke rekening lain yang tidak dikenal oleh nasabah serta bukan untuk keperluan nasabah. Nasabah-nasabah tersebut dijanjikan dana yang tertampung dalam rekening miliknya di Bank Bukopin dengan rangkaian kata-kata bohong menjanjikan kepada para nasabah akan di iktukan Deposito koperasi karyawan Bank Bukopin yang baru dengan bunga yang lebih besar dari produk simpanan bank bukopin antara 9-11% dan seolah-olah dijamin oleh Lembaga penjamin simpanan (LPS) serta tetap dikenakan PPh final sebesar Rp 20% , untuk itu nasabah tersebut diminta menandatangani slip kosong untuk transaksi perpindahan dana dari rekening milik nasabah ke rekening deposito koperasi bank bukopin, karena deposito yang akan diikuti nasabah tersebut belum terbit maka slip transaksi masih dikosongkan, sepengetahuan nasabah bahwa dana miliknya telah di Depositokan di Bank Bukopin namun saat jatuh tempo dan Deposito tersebut akan dicairkan maka Bilyet Deposito ditolak karena tidak satupun yang

Halaman 60 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kerekening Bank Bukopin serta tidak tercatat dalam Core Banking sytem (CBS), dan setelah di lakukan Print Out rekening nasabah diketahui bahwa dana milik nasabah yang dijanjikan akan dimasukkan Deposito Bank Bukopin tersebut di ambil dan di transaksikan oleh Terdakwa dan saksi Endang tanpa sepengetahuan nasabah ke rekening milik orang lain serta untu kegiatan bisnis properti,

- Bahwa Penghimpunan dana nasabah dilakukan olehsaksi Endang denganmemanfaatkan subordinatnya (RBO) yaitu saksi Desty Kusumawardhani saksi Linda Filyanadan saksi Triyani Ambarawatiuntuk memasarkan produk fiktif tersebut dengan dalih agar dana tidak keluar dari Bank Bukopin karena bunga yang ditawarkan cenderung lebih besar dan tetap dikenakan PPh final sebesar 20%, Pola transaksi pada saat penempatan dana dibuat seolah-olah seperti penempatan simpanan di Bank Bukopin yang di awali dengan pencairan deposito atau setoran tunai ke rekening nasabah, dilanjutkan dengan penarikan tunai baru kemudian dilakukan setor tunai kembali atau di transfer ke rekening penampungan.
- Bahwa Terdakwadansaksi Endang dengan sengaja melakukan pembukaan 2 (dua) rekening Bank bukopin fiktif atas nama Anita C. Utomo yaitu rekening Nomor 3102005418 dan 3102209898 yang kemudian diketahui menjadi rekening penampungan dana para nasabah. Pembukaan rekening pertama dilakukan pada bulan September 2018 dan rekening kedua pada bulan Oktober 2019. No rekening kedua (3102209898) dibuat menyerupai rekening asli milik nasabah Anita C. Utomo (3102008989) serta suami nasabah yang bersangkutan Harry S. Widjojo (3102009898). Selain simpanan berjangka fiktif KKB, dan terdapat nasabah yang Advis Deposito fiktif Bank Bukopin Secara fisik terdapat perbedaan antara advis yang diserahkan dengan advis resmi Bank Bukopin, antara lain terlihat pada format Advis Deposito, warna advis , ukuran logo Bank Bukopin, tidak adanya validasi waktu pembukaan (tanggal dan jam) serta kode petugas Bank yang melakukan pembukaan, dan tanda tangan pejabat bank yang dilakukan olehTerdakwa dan Pembayaran bunga simpanan para nasabah yang mengikuti deposito koperasi bank bukopin tersebut setiap bulan dilakukan oleh saksi Aship (Adik Kandung Terdakwa) dan Terdakwa melalui setoran tunai/ pemindahbukuan melalui ATM dilakukan dengan nominal yang tidak bulat agar menyerupai pembayaran bunga oleh sistem dan telah dikurangi dengan pajak bunga sebesar 20%.

Halaman 61 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun nasabah Bank Bukopin yang mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Endang diantaranya sebagai berikut :

No	Nama	Total Nominal	Funding Officer
1	Aminah	2,500,000,000	Triani Ambarawati
2	Amir Mahmud	2,000,000,000	Triani Ambarawati
3	Anita Chendriani Utomo	13,958,000,000	Desty Kusumawardhani
4	Anita Kuncoro	750,000,000	Linda Filyana
5	Asliner Suryawan Sinaga	970,000,000	Linda Filyana
6	Balikipapan Ready Mix Pile, PT	5,000,000,000	Linda Filyana
7	Bernard Nirwan	500,000,000	Linda Filyana
8	Carolyn Octaviani Sudjono	2,145,000,000	Desty Kusumawardhani
9	Christine Indrayati Gunawan	5,500,000,000	Desty Kusumawardhani
10	Cindy Goutama	4,000,000,000	Linda Filyana
11	Dandy Sudjono Widjojo	2,207,000,000	Desty Kusumawardhani
12	Darniati HB	700,000,000	Linda Filyana
13	Diah Iriani	1,000,000,000	Desty Kusumawardhani
14	Eddy Gunawan	1,510,000,000	Triani Ambarawati
15	Erlin	2,400,000,000	Linda Filyana
16	Fredy Kuncoro	1,500,000,000	Desty Kusumawardhani
17	Glenn Aringga Nirwan	10,000,000,000	Desty Kusumawardhani
18	Grace Indriani	5,112,000,000	Desty Kusumawardhani
19	Harry Sudjono Widjojo	13,096,000,000	Desty Kusumawardhani
20	Jefri Pang Jaya	1,200,000,000	Desty Kusumawardhani
21	Lian Gunawan	5,000,000,000	Linda Filyana
22	Nani Andriani	15,500,000,000	Linda Filyana
23	Nicholaus Wibisono	500,000,000	Linda Filyana
24	Nicky Purnawijaya	1,000,000,000	Linda Filyana
25	Ong Liena	4,000,000,000	Desty Kusumawardhani
26	Ryan Anggera Nirwan	14,000,000,000	Triani Ambarawati
27	Sentot Djatmoko Santoso	1,100,000,000	Desty Kusumawardhani
28	Srianti	5,000,000,000	
29	Sumantri Wibisono	2,900,000,000	Linda Filyana
30	Umiyati	1,000,000,000	Linda Filyana
31	Violeta	3,000,000,000	Linda Filyana
32	Yapto Roy Nirwan	17,500,000,000	Linda Filyana
33	Zahrah Ema	1,000,000,000	Linda Filyana
TOTAL		147,548,000,000	

- Bahwa berdasarkan hasil Temuan Audit Bank Bukopin dalam Memorandum No. 07/MEMO-SKAI/AUDITK/V/2020, perihal Laporan hasil audit Khusus Simpanan Berjangka Fiktif KKB Cabang Balikpapan Tanggal 06 Mei 2020, Bahwa dengan adanya pencatatan yang tidak benar dalam system perbankan Bank Bukopin dengan penerbitan deposito koperasi bank bukopin sehingga terdapat perbuatan menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening pada Bank bukopin yaitu Adanya indikasi pemalsuan Advis Deposito Bank Bukopin. Adanya indikasi pembukaan rekening fiktif an. Nasabah yang digunakan sebagai penampungan dana hasil penipuan simpanan berjangka fiktif KKB. Adanya indikasi pemalsuan surat konfirmasi penempatan dana yang mengatasnamakan Bank Bukopin kepada beberapa nasabah simpanan berjangka fiktif KKB. Adanya indikasi pemalsuan rekening koran tabungan yang diserahkan kepada nasabah simpanan berjangka fiktif KKB. Yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Endang (Terdakwa dalam berkas terpisah).

Halaman 62 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa bersama penasihat hukumnya menyatakan akan mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi atau keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 280/Pid.B/2022/PN.Bpp, tanggal 15 Agustus 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menanggihkan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di dalam persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Violeta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa Arsil Ajim sebagai pegawai Bank Bukopin berkantor di Karang Jati sebagai Account Officer Bank Bukopin Balikpapan;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa Endang Jumiati (dalam berkas sendiri) ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi Nasabah di Bank Bukopin Cab Balikpapan sejak tanggal 28 Januari 2020 ;
- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan dugaan tindak pidana perBankan terkait penggunaan dana tabungan milik saksi di Bank Bukopin Cab Balikpapan ;
- Bahwa awal menjadi nasabah Baru Bank Bukopin Cab Balikpapan dari teman saksi yang bernama Nani Andriani, kemudian saksi dikenalkan pegawai Bank Bukopin Terdakwa (Endang Jumiati Als Een) dalam perkara tersendiri ke saksi sebagai pegawai Bank Bukopin yang menjabat Pimpinan Cabang Pembantu Bank Bukopin dimana dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menawarkan Deposito produk baru dari Bank Bukopin dengan Deposito selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan jangka waktu 3 bulan, bunga antara 6,5 % pertahun yang

Halaman 63 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima tiap bulan bunga dan dalam pembicaraan tersebut saksi akhirnya menjadi nasabah baru Bank Bukopin;

- Bahwa seluruh proses penerbitan Bilyet "Deposito Bank Bukopin" dilakukan di dalam Bank Bukopin Cab Balikpapan yang beralamat di Jl Jend Sudirman Balikpapan, saksi hanya mengisi blangko pembukaan rekening saja dan slip setoran dana. Saksi jelaskan dari awal saksi ditawarkan "Deposito Bank Bukopin" & saksi tidak tahu "Deposito Kopkar Bank Bukopin", karena tidak ada kata "itu" ;
- Bahwa saksi sebelumnya mendepositokan uang saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan produk Deposito baru Bank Bukopin tersebut dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan diketahui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ;
- Bahwa saksi memiliki simpanan tabungan siaga bisnis di Bukopin dengan no rekening 3101017414, ada produk Bank Bukopin yang saksi ikuti pada tanggal 28 Januari 2020, saksi buka rekening tersebut yaitu " Deposito Bank Bukopin";
- Bahwa saksi ikut deposito Bank bukopin senilai total Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan 4 slip ;
- Bahwa cara saksi dan tehnik pembayaran dana deposito Deposito Bank Bukopin tersebut di Bank Bukopin Cab Balikpapan yaitu waktu saksi datang ke Bank Bukopin Cab Balikpapan dengan membawa uang sebesar Rp.1.500.000.000,- dan juga ada Terdakwa didepan Teller , setelah rekening saksi selesai dibuat selanjutnya saksi disuruh melakukan transaksi setor Tunai ke rekening saya tersebut, kemudian pada hari yang sama tanggal 28 Januari 2020 saksi setor senilai Rp. 1.000.000.000,- dan Rp.500.000.000,- dan pada tanggal 29 Januari 2020 saksi setor lagi Rp. 1.000.000.000,- dan Rp.500.000.000,- sehingga total Rp. 3.000.000.000, yang juga ada Terdakwa dan setelah itu saksi diberi bilyet Deposito Bukopin oleh Terdakwa (Endang Jumiaty) dalam perkara tersendiri dan saksi terima slip terima ;
- Bahwa pada saat saksi setor tanggal 28 Januari 2020 dengan setor senilai Rp. 1.000.000.000,- dan Rp.500.000.000,- , Teller yang merima uang saksi bernama Mega ;
- Bahwa pada saat saksi setor tanggal 29 Januari 2020 dengan setor senilai Rp.1.000.000.000,- dan Rp.500.000.000,- Teller yang merima uang saksi bernama Intan ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani slip untuk pembuatan Deposito kosong dirusuh Terdakwa untuk pembuatan Deposito slip kosong untuk rekening Deposito katanya Terdakwa yang berhak mengisi slip tersebut Bank oleh karena itu saksi mau saja menandatangani slip kosong ;

Halaman 64 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Vidio yang diputar oleh Penuntut Umum dipersidangan pada saat saksi menyetor uang tanggal 28 Januari 2020 dan tanggal 29 Januari 2020 dimana dalam vidio tersebut ada Terdakwa yang menulis dalam slip yang telah ditandatangani saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu Deposito yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut ternyata produk baru Deposito Koperasi Bank Bukopin ;
- Bahwa saksi hanya menerima buku tabungan dan bilyet Deposito;
- Bahwa saksi tidak tahu dana saksi setor senilai Rp. 3.000.000.000,- tersebut, saksi sangka dana tersebut masuk ke proses penerbitan deposito yang akan saksi ikuti;
- Bahwa saksi dan tidak ada kecurigaan saksi sama sekali, ternyata dana saksi tersebut disalah gunakan oleh oknum pegawai Bank bukopin tanpa sepengetahuan saksi dan masuk kerekening Asip yang saksi tidak ketahui siapa dia tapi setelah kejadian tersebut saksi baru tahu Asip itu adik dari Terdakwa (Arsil Ajim);
- Bahwa saksi dengar tanggal 10 Februari 2020 Deposito sebesar Rp.3.000.000.000,- di Bank Bukopin Cabang Balikpapan ada berita kalau uang yang telah saksi Deposito tersebut ada masalah tidak bisa dicairkan ;
- Bahwa saksi akhirnya tanggal 14 Februari 2020 saksi datang ke Bank Bukopin menanyakan uang saksi untuk saksi cairkan namun produk tersebut ternyata Dibilang palsu atau rekayasa dari oknum Bank Bukopin;
- Bahwa saksi melakukan transaksi tsb di Hari & Jam Kerja & Didalam Bank Bukopin tersebut dengan Karyawan Bank Bukopin dan waktu itu saksi marah-marah mengatakan bagaimana seenaknya pihak Bank mengalihkan uang nasabah tanpa persetujuan nasabah ;
- Bahwa saksi tidak mengisi aplikasi atau blangko Deposito "koperasi karyawan bukopin" dan saksi tidak tahu proses perBankan,mengenai pembukaan Deposito Bank Bukopin", semua berdasarkan arahan dari Terdakwa (Endang Jumiat) dalam perkara tersendiri selaku pegawai Bank, dan saat itu saksi percaya, karena saksi berada didalam Bank Bukopin Cabang Utama. Saksi hanya tahu "Deposito Bank Bukopin" & Saksi mengetahui Adanya "Deposito Kopkar Bank Bukopin" setelah dengar adanya berita Deposito Bodong Di Bank Bukopin ;
- Bahwa saksi yakin mengikuti Deposito "koperasi karyawan bukopin", karena semua proses dilakukan di dalam Bank Bukopin, diberikan bilyet Deposito;
- Bahwa saksi tidak tahu pegawai Bank Bukopin yang memproses permohonan pembukaan Deposito "koperasi karyawan bukopin" di Bank Bukopin tetapi

Halaman 65 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



- saksi diarahkan oleh pegawai Bank Bukopin yaitu Terdakwa (Endang Jumiaty) dalam perkara tersendiri selaku pimpinan capem Bank Bukopin Karang Jati ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang memproses dan yang mencetak bilyet Deposito Bukopin. Saksi menerima bilyet deposito dari Terdakwa (Endang Jumiaty) di dalam perkara tersendiri Bank Bukopin pada lain hari;
 - Bahwa saksi tahu caranya dana milik saksi telah di salah gunakan oleh oknum Bank bukopin yaitu pada waktu itu saksi mengikuti seluruh arahan Terdakwa (Endang Jumiaty) untuk mengikuti produk Deposito Bank Bukopin, karena saksi akan mengikuti Rp. 3.000.000.000,- maka saksi harus setor dana senilai tersebut 4x di hari berbeda pada rekening milik saya, pada tanggal 28 Januari 2020 saya setor senilai Rp. 1.000.000.000,- dan Rp.500.000.000,- pada tanggal 29 Januari 2020 saya setor lagi Rp. 1.000.000.000,- dan Rp.500.000.000,- untuk Deposito Bank Bukopin. Dan Saksi menandatangani slip pemindahbukuan yang seharusnya uang saksi tersebut masuk ke dalam rekening Bank bukopin untuk pembukaan deposito baru Bank bukopin dan harusnya masih tetap tersimpan sampai ada perintah atau konfirmasi dari saksi baru dana tersebut dapat di transaksikan, tetapi ternyata dana milik saksi tersebut ditransaksikan tanpa sepengetahuan saksi. Dan saksi ingat pada saat mau penodebetan untuk Deposito, saksi tidak diminta untuk Swipe Card ATM Bank Bukopin. Setahu saksi kalau diBank lain penodebetan wajib menggunakan ATM Nasabah. Berarti ini jelas Bank Bukopin tidak menggunakan Standard Operasional Prosedur, harusnya saksi sebagai nasabah baru Bank bukopin dipanggil kedepan meja teller Bank bukopin tersebut. Apalagi saksi bukan nasabah prioritas,saksi nasabah baru Bank bukopin akhir bulan Januari 2020;
 - Bahwa saat saksi setor di depan teller yang menjalankan transaksi di depan teller saksi sendiri yang datang untuk melakukan transaksi namun saat itu saksi hanya melakukan setor dana dihadapan teller untuk keperluan Deposito, selanjutnya saksi disuruh duduk untuk nunggu dijalankan proses selesainya Deposito Bank Bukopin, saat saksi menunggu proses Deposito datang Terdakwa (Endang Jumiaty) dalam perkara tersendiri meminta saya menandatangani slip pemindah bukuan saat itu dalam keadaan slip masih kosong dengan alasan untuk pemindah bukuan Deposito Bank Bukopin dan tanpa ada rasa curiga saksi menandatangani slip kosong tersebut, mungkin slip yang telah saksi tandatangani tersebut disalah gunakan oleh Terdakwa (Endang Jumiaty) dalam perkara tersendiri karena Terdakwa yang membawa slip yang telah saksi tandatangani, hingga kemudian hari saksi dapat print out rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dimana diketahui ada transaksi pindah buku ke rek an Aship yang tidak saksi kenal dan tidak sepengetahuan saksi ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan keterangan saksi tidak benar sehubungan dengan bunga Bank dimana Bunga yang ditawarkan lebih tinggi dari Bank yang lain pada waktu itu, sedangkan keterangan saksi lain, Terdakwa tidak memberi tanggapan ;

2. Saksi Cindy Gautama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa Arsil Ajim sebagai pegawai Bank Bukopin berkantor di Karang Jati sebagai Account Officer Bank Bukopin Balikpapan;
- Bahwa saksi kenal dengan Endang Jumiaty als Een (dalam berkas sendiri) ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi nasabah Bank Bukopin Cab Balikpapan sejak 2011 ;
- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan dugaan tindak pidana perBankan terkait penggunaan dana tabungan milik saksi di Bank Bukopin Cab Balikpapan ;
- Bahwa saksi nasabah di Bank Bukopin dan memiliki simpanan tabungan siaga bisnis di Bukopin dengan no rekening 3101990888 dan juga mengikuiti produk Obligasi dan Deposito, namun dikemudian hari baru saksi ketahui bahwa ada produk Deposito Bank Bukopin yang palsu atau rekayasa dari oknum Bank Bukopin yang bernama Deposito Koperasi Karyawan Bukopin;
- Bahwa saksi mengenal produk Deposito Koperasi Karyawan Bukopin tersebut dari pegawai Bank Bukopin selaku marketing yang bernama Sdr Linda dan Terdakwa ;
- Bahwa Sdr Linda mengatakan Deposito Koperasi Karyawan Bukopin tersebut dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan diketahui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ;
- Bahwa saksi ikut produk Deposito Bank Bukopin di Bank Bukopin, jangka waktu 1 bulan, bunga antara 5% s/d 11% pertahun yang diterima tiap bulan, saksi dengar ada kabar Deposito Bodong di Bank Bukopin, baru Saksi tahu dan menyadari kalau ternyata bilyet deposito milik saksi yang saksi ikuti tertulis "Deposito Kopkar Bank Bukopin" yang ternyata adalah produk Deposito yang tidak diakui oleh Bank Bukopin;

Halaman 67 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang meyakinkan dan menawarkan produk Deposito "koperasi karyawan bukopin" kepada saksi Sdr Linda, dan Terdakwa (Endang Jumiati als Een) (dalam berkas sendiri) selaku atasan dari Sdr Linda;
- Bahwa saksi menerima penawaran Deposito di rumah saksi dan datang Sdr Linda, dan Terdakwa (Endang Jumiati als Een) (dalam berkas sendiri), karena produk Deposito yang ditawarkan tersebut memiliki kemudahan-kemudahan diantaranya dapat dilakukan penarikan sewaktu waktu tanpa pinalti sehingga saksi mengikuti produk deposito Bank bukopin tersebut selain itu saksi percaya dengan produk Bank Bukopin ;
- Bahwa seluruh proses penerbitan Deposito Bank Bukopin dengan syarat saksi harus menyiapkan dana senilai deposito yang akan saksi ikuti tersebut, selanjutnya saksi diminta tandatangan pada slip kosong dengan alasan untuk pendebitan dana deposito dari rekening saksi, kemudian setelah saksi tandatangani slip tersebut saksi berikan ke Sdr Linda untuk dilakukan proses penerbitan Deposito Bank Bukopin, selanjutnya pada kemudian hari Sdr Linda datang ke rumah saksi lagi untuk mengantarkan Bilyet Deposito yang saksi ikuti, deposito tersebut setelah saksi terima langsung saksi simpan dan saksi tidak membaca secara detail, selama proses tidak ada edukasi atau penjelasan mengenai deposito "Koperasi Karyawan Bukopin" kita tahu mengenai adanya deposito koperasi karyawan bukopin setelah ramai pemberitaan mengenai adanya deposito bodong di Bank Bukopin dengan nama Deposito Koperasi Karyawan Bukopin, setelah kita cek pada bilyet deposito yang saksi miliki ternyata deposito yang kita ikuti di Bank Bukopin adalah deposito koperasi karyawan bukopin ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses penerbitan deposito Bank Bukopin di Bank Bukopin ;
- Bahwa saksi hanya tahu Sdr Linda, dan Terdakwa (Endang Jumiati Als Een) (dalam berkas sendiri) dalam proses pembuatan Deposito Bank Bukopin ;
- Bahwa dana saksi yang di Deposito Bank Bukopin sebesar Rp. 5.000.000.000;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu mengenai adanya pendebitan dana dari rekening saksi untuk keperluan deposito, dan tidak pernah ada konfirmasi mengenai adanya pendebitan dana untuk keperluan deposito, saksi tahu mengenai adanya transaksi dalam rekening saksi yang tidak saksi ketahui saat proses penerbitan deposito di Bank Bukopin adalah sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 05 Juli 2017 rekening saya dilakukan penarikan Tunai Rp.1.000.000.000,- tanpa sepengetahuan saksi;

Halaman 68 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 28 Agustus 2017 saya stor dana via transfer ke rekening saksi senilai Rp. 500.000.000,- namun pada tanggal 29 Agustus 2017 uang saksi tersebut diambil Tunai tanpa saksi ketahui;
3. Pada tanggal 1 Agustus 2018, rek tabungan saksi diambil senilai Rp.500.000.000,- dengan transaksi Tunai tanpa saksi ketahui ;
4. Pada tanggal 21 Maret 2019 saksi setor ke rek saksi via transfer Bank BRI senilai Rp. 2.000.000.000,- selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2019 dana saksi dilakukan penarikan Tunai tanpa sepengetahuan dari saksi;
5. Pada tanggal 15 Nopember 2019 saksi mencairkan deposito senilai Rp.1.000.000.000,- selanjutnya dihari yang sama dana saksi tersebut dilakukan pengambilan Tunai tanpa sepengetahuan saksi;

Total transaksi yang terjadi dari rekening saksi saat proses penerbitan deposito yang tanpa sepengetahuan saksi adalah Rp. 5.000.000.000,-;

- Bahwa setelah saksi mengikuti deposito Bank bukopin senilai Rp.5.000.000.000,- ramainya adanya pemberitaan mengenai adanya deposito bodong di Bank Bukopin yang bernama Deposito Koperasi Karyawan Bukopin dan adanya penolakan oleh Bank Bukopin untuk menerima proses pencairan dana Deposito Koperasi Karyawan Bukopin dengan alasan bahwa dana tersebut tidak masuk ke Bank Bukopin maka selanjutnya saksi coba meminta print out rekening milik saksi di Bank Bukopin dan berdasarkan print out rekening tersebut diketahui bahwa pada waktu setelah saksi mengikuti deposito koperasi karyawan bukopin senilai total Rp. 5.000.000.000,- maka disaat yang sama dana saksi senilai deposito tersebut hilang dan dilakukan penarikan Tunai tanpa sepengetahuan saksi, dan tidak ada keterangan mengenai peralihan dana untuk keperluan Deposito di Bank Bukopin, setelah ini baru saksi paham kalau Deposito Koperasi Karyawan Bukopin tersebut tidak diakui oleh Bank Bukopin karena memang dananya tidak masuk ke Bank bukopin tetapi di transaksikan untuk keperluan lain tanpa sepengetahuan saksi selaku pemilik rekening;
- Bahwa saksi saat melakukan proses penerbitan deposito di Bank Bukopin tersebut dilakukan di rumah saksi, saksi tidak mengikuti prosesnya di Bank Bukopin sehingga saksi tidak berhadapan dengan teller, yang saksi hadapi hanya Sdr Linda dan Terdakwa (Endang Jumiaty Als Een) (dalam berkas sendiri);
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah memproses kemudian mencetak bilyet Deposito bukopin, saksi mendapat bilyet Deposito "koperasi karyawan bukopin"

Halaman 69 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari sdr Linda yang diberikan langsung kepada saksi dan diantarkan kerumah saksi ;

- Bahwa saksi mengikuti Deposito Bank Bukopin total senilai Rp. 5.000.000.000,- dari tahun 2017, bunga pada tiap bulannya langsung masuk ke rekening saksi di Bank Bukopin sebesar 5% s/d 11% pertahun yang saksi terima perbulan, belakangan setelah saksi menerima print out rekening baru saksi ketahui bahwa bunga yang selama ini kami terima bukan berasal dari Bank Bukopin akan tetapi berasal dari setoran Tunai, saksi tidak tahu siapa yang melakukan transaksi tersebut ;
- Bahwa saksi jelaskan Deposito yang diikuti tersebut berlaku untuk 1 bulan, jika sudah jatuh tempo 1 bulan maka akan dilakukan perpanjangan otomatis, tanpa persyaratan dan pengisian balangko lagi dan bilyetnya pun tidak perlu ditukar;
- Bahwa slip transaksi penarikan Tunai Bank Bukopin diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Pada tanggal 05 Juli 2017 ada transaksi penarikan Tunai sebesar Rp.1.000.000.000, 2. Pada tanggal 28 Agustus 2017 ada transaksi penarikan Tunai sebesar Rp. 500.000.000,- Pada tanggal 1 Agustus 2018, ada transaksi penarikan Tunai senilai Rp.500.000.000, 4. Pada tanggal 22 Maret 2019 ada transaksi penarikan Tunai senilai Rp. 2.000.000.000,-. 5. Pada tanggal 15 Nopember 2019 ada transaksi penarikan Tunai senilai Rp. 1.000.000.000,-, Slip penarikan tersebut bukan saksi yang menjalankannya dan tanpa sepengetahuan saksi, adapun slip yang ada tandatangan saksi tersebut maksudnya saat itu adalah untuk keperluan pembuatan deposito, bukan untuk penarikan Tunai, dan walaupun ada transaksi Tunai harusnya ada konfirmasi dengan saksi selaku pemilik rekening, selain itu saksi juga tidak pernah ke Bank Bukopin berhadapan dengan teller untuk melakukan transaksi;
- Bawa saksi tidak pernah menerima konfirmasi dari Bank Bukopin untuk menjalankan transaksi pengambilan Tunai sejumlah dana tersebut, dan harusnya pihak Bank melakukan konfirmasi untuk transaksi penarikan sebesar itu dan diketahui ada perbedaan tandatangan pada slip tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

3. Saksi Edy Tarigan bin Darwin Tarigan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa Arsil Ajim sebagai pegawai Bank Bukopin berkantor di Karang Jati sebagai Account Officer Bank Bukopin Balikpapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Endang Jumiati (dalam berkas sendiri) ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan dugaan tindak pidana perBankan terkait penggunaan dana tabungan milik nasabah di Bank Bukopin Cab Balikpapan ;
- Bahwa saksi adalah dulu pegawai bank Bukopin Balikpapan jabatan saksi adalah sebagai AO UKMK Bank Bukopin Cab Balikpapan Jl Jend Sudirman No 23 Balikpapan, saksi bekerja di Bank Bukopin sejak tahun 2005 sekarang pegawai bank Bukopin Medan ;
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dugaan tindak pidana perBankan terkait penggunaan dana tabungan milik nasabah di Bank Bukopin Cab Balikpapan ;
- Bahwa Terdakwa Arsil Ajim juga pegawai bank Bukopin Cab Balikpapan dengan jabatan AO UKMK ;
- Bahwa saksi tahu koperasi karyawan bukopin adalah koperasi milik seluruh karyawan Bank Bukopin;
- Bahwa jabatan saksi dalam Koperasi Karyawan Bukopin adalah Ketua Koperasi Karyawan Bank Bukopin. Saksi menjabat sebagai Ketua Koperasi menggantikan Arsil Ajim, terhitung berdasarkan rapat anggota tahunan luar biasa tanggal 06 Februari 2020;
- Bahwa saat serah terima jabatan dari ketua koperasi lama ke saksi selaku pengganti tidak dibuatkan memori serah terima;
- Bahwa asset yang dimiliki oleh Koperasi Karyawan Bukopin yang bernilai ekonomis tinggi yang dimiliki oleh koperasi karyawan bukopin adalah peralatan kantor seperti :
 1. Computer/laptop
 2. Printer
 3. Mobil Avansa 2 unit
 4. Air Condition
 4. Dispenser
- Bahwa koperasi karyawan bukopin tersebut bergerak di bidang usaha memiliki usaha dalam hal jasa penyewaan alat alat untuk melangkapi alat alat yang dibutuhkan oleh kantor bank Bukopin untuk menunjang kinerja bank Bukopin. Ijin yang dimiliki oleh Koperasi Karyawan Bukopin adalah:
 1. Akta pendirian koperasi no 191/BH/BPPK.IV/KOP/X/2002 untuk memulai usaha simpan pinjam koperasi dan rental;
 2. Akta perubahan No 21 tanggal 07 Mei 2008, mengenai aturan intern Koperasi;

Halaman 71 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat serah terima jabatan dari ketua koperasi lama ke saksi selaku pengganti tidak dibuatkan memori serah terima;
- Bahwa koperasi karyawan bukopin memiliki usaha bisnis lain di luar bank bukopin, sekitar tahun 2017 sesuai hasil rapat umum anggota telah disetujui bahwa koperasi karyawan bukopin akan menjalankan Usaha lain diluar bank Bukopin yang mana dalam hal ini bekerja sama dengan supliyer dari PT Arco dan berdasarkan laporan kegiatan tersebut terhenti sejak tahun 2018 akhir;
- Bahwa Koperasi karyawan bukopin hanya untuk karyawan bank Bukopin, diluar itu tidak boleh;
- Bahwa diperbolehkan orang dari luar bank bukopin dan bukan anggota koperasi karyawan bukopin memberikan pinjaman modal kerja ke koperasi karyawan Bukopin dari pihak ketiga boleh namun harus berdasarkan rapat anggota dan pengelolannya dilaporkan;
- Bahwa ada pinjaman modal dari luar koperasi untuk membiayai kegiatan operasional koperasi yaitu untuk keperluan pembelian mobil Toyota Avanza untuk disewakan ke bank Bukopin, namun sumbernya dari mana saksi tidak tahu karena waktu itu saksi bukan pengurus koperasi, saksi hanya pengawas yang hanya terima laporan saat Rapat Anggota;
- Bahwa ada produk koperasi berupa Deposito Koperasi Karyawan Bukopin namun hanya berlaku bagi anggota koperasi karyawan bukopin, dan nilainya tidak besar karena perputaran uang di Koperasi tidaklah besar;
- Bahwa saksi mengatakan nama-nama orang sebagai berikut:

No.	Nama	Rekening
1	VIOLETA	3101017414
2	SUMANTRI WIBISONO	3102206699
3	CHRISTINE INDRAYATI G	3101009818
4	SULISTIO SANTOSO AMINAH	3102255555
5	AMINAH	3102200989
6	LIAN GUNAWAN	3101900089
7	EDDY GUNAWAN	3102200062
8	NICKY PURWA WIJAYA	3101016633
9	ERLIN	3101017251
10	CAROLYN OCTAVIANI SUDJONO	3102006868
11	HARRY SUDJONO WIDJOJO	3102009898
12	DANDY SUDJONO WIDJOJO	3102008777
13	GRACE INDRIANI	3102008686
14	ANITA CHENDRIANI UTOMO	3102008989

Halaman 72 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



15	CINDY GOUTAMA	3101990888
16	JEFRY PANGJAYA	3102003998
17	ONG LIENA	3102005161
18	UMIYANTI (P. HERMAN)	3102200055
19	ZAHRAH EMA	3101016102
20	ASLINER SURYAWAN SINAGA	3101200263
21	NANI ANDRIANI	3102004114
22	GLEN NIRWAN	3101907575
23	NICHO LAUS	3102004717
24	SENTOT DJATMIKA SANTOSO	3101200328
25	DIAH IRIANI	3102004960
26	AMIR MAHMUD	3102200889
27	DARNIAYATI HB	3101014368
28	FREDI KUNCORO	3102002822
29	ANITA KUNCORO	3102200109

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang-orang tersebut, namun berdasarkan nomer rekening diketahui bahwa orang-orang tersebut adalah nasabah Bank Bukopin, dan bukan merupakan anggota atau calon anggota koperasi karyawan bank Bukopin;
- Bahwa rekening yang digunakan oleh koperasi karyawan bank Bukopin untuk melakukan usahanya yang aktif digunakan transaksi adalah 3101700006 an Kopkar. Bank Bukopinescrow;
- Bahwa yang boleh mengakses rekening Kopkar Bank Bukopinescrow tersebut dan menguasai serta menggunakan rekening tersebut bendahara dan pengurus koperasi;
- Bahwa tidak ada aliran dana keluar atau masuk yang bersumber dari rekening orang-orang 29 orang-orang tersebut diatas ke rekening 101700006 an Kopkar. Bank Bukopinescrow ;
- Bahwa sejak kepemimpinan Arsil Ajim sebagai Ketua Koperasi tiap tahun diadakan rapat anggota yang agendanya adalah pertanggung jawaban pengurus serta pembagian SHU;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keputusan penggunaan Deposito di Koperasi karyawan Bukopin dari pihak ketiga, sedangkan yang disetujui hanya penggunaan dana pihak ketiga untuk modal kerja (pembelian mobil) ;
- Bahwa Koperasi Karyawan Bank Bukopin tidak pernah mengeluarkan Bilyet Giro Deposito Kopkar Bank Bukopin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada laporan kegiatan triwulan atau tahunan koperasi karyawan bukopin saat Arsil Ajim menjabat Ketua, namun masih progress akan dijalankan audit per tahun 2017 hingga saat ini;
- Bahwa yang berhak menentukan apa saja yang diperbolehkan usaha di Koperasi Karyawan Bank Bukopin yaitu Karyawan Bank Bukopin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

4. Saksi Teddy Iskandar Bin (Alm) Yazir Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa Arsil Ajim sebagai pegawai Bank Bukopin berkantor di Karang Jati sebagai Account Officer Bank Bukopin Balikpapan;
- Bahwa saksi kenal dengan Endang Jumiaty (dalam berkas sendiri) ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan dugaan tindak pidana perbankan terkait penggunaan dana tabungan milik nasabah di Bank Bukopin Cab Balikpapan ;
- Bahwa saksi adalah pegawai bank Bukopin jabatan saksi adalah Mantan Pimpinan Cabang Bank Bukopin Cab Balikpapan yang beralamat di Jl Jend Sudirman No 23 Balikpapan sekarang pindah di Bank Bukopin Cab Surabaya ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai pimpinan cabang Bank Bukopin Cab Balikpapan sejak tanggal 2 Juli 2019 hingga Februari 2020 dan tugas dan tanggung jawab pimpinan cabang adalah bertanggung jawab atas berjalannya kegiatan bisnis bank Bukopin Cab Balikpapan;
- Bahwa menjadi produk dari kegiatan bisnis Bank Bukopin terkait dana tabungan adalah:
 1. Dana pihak ketiga (Deposito, Tabungan dan Giro);
 2. Kredit (Investasi dan Modal Kerja);
 3. Feebase (pembayaran listrik, telpon dil pelayanan umum);
- Bahwa perbedaan tabungan premium dengan Deposito adalah: Tabungan Premium adalah produk bank yang bunganya mendekati Deposito namun pengambilan dananya bisa dilakukan setiap saat sedangkan deposito adalah produk bank yang bunganya diatur tertentu dengan pengambilan sesuai jangka waktu tertentu yang telah disepakati;

Halaman 74 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan perhitungan Bunga deposito maka berdasarkan ketentuan yang berlaku di Bank Bukopin pada waktu itu, terkait dengan dengan pembayaran pembukaan deposito langsung dibayarkan ke rekening pemilik deposito;
- Bahwa ada berapa macam produk deposito yang resmi dipasarkan oleh Bank Bukopin yaitu
 - a. Deposito umum;
 1. Rupiah;
 2. Dolar;
 - b. Deposito Merdeka;
 - c. Deposito On Call;
- Bahwa kelebihan Deposito di bank Bukopin dibanding dengan produk perbankan lainnya adalah:
 - a. Deposito Umum kelebihanannya untuk nilai dana diatas Rp 500.000.000,- dapat Bungan special rate;
 - b. Deposito merdeka kelebihanannya adalah deposito yang bebas pinalti dan dapat dicairkan di bank Bukopin mana saja;
 - c. Deposito On Call adalah deposito yang jangka waktunya tidak sampai sebulan;
- Bahwa prosedur penerbitan Deposito Bank Bukopin di bank Bukopin adalah:
 - a. Nasabah datang ke bank Bukopin / marketing yang membawa data nasabah calon deposan;
 - b. Isi blangko deposito di bagian CS;
 - b. Transaksikan dana yang akan dimasukkan ke Deposito di bagian teller;
 - c. Bukti transaksi pindah buku deposito dibawa ke CS untuk diproses penerbitan bilyet deposito;
 - d. Bilyet deposito dicetak bagian CS dan kemudian di tandatangani oleh nasabah;
- Bahwa cara mengetahui bahwa Deposito bank Bukopin yang diikuti nasabah tersebut adalah Deposito yang resmi dan tercatat di bank Bukopin yaitu secara fisik dapat dilihat dari kertas bilyet deposito, jika asli maka bilyet deposito adalah kertas asli cetakan dari peruri (kertas form khusus) dan ditandatangani oleh Direktur Bank Bukopin (bukan tandatangan basah), sedangkan jika deposito palsu maka kertasnya cetakan printer biasa dan tandatangan basah bukan tandatangan

Halaman 75 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



direktur bank Bukopin, secara system Deposito resmi Bank Bukopin akan tercatat di system Bank Bukopin, sedangkan palsu tidak akan tercatat di system Bank Bukopin;

- Bahwa saat nasabah mengikuti proses penerbitan deposito jika nasabah tersebut adalah nasabah prioritas maka dokumen dapat dibawa oleh marketing bank, namun jika bukan nasabah prioritas maka harus nasabah sendiri yang datang ke bank;
- Bahwa dokumen yang harus ditandatangani oleh nasabah calon deposan adalah form pembukaan deposito, slip pemindah bukuan atau slip setor deposito, dan tandatangan pada bilyet deposito;
- Bahwa yang bertugas mencetak dan menata usahakan Bilyet Deposito di Bank Bukopin adalah Costumer Service (CS);
- Bahwa dana deposito dari nasabah tersebut akan dilakukan pemindah bukuan atau ditransaksikan ke rekening KS Pembukaan Deposito untuk Bank Bukopin Cab pembantu Balikpapan Karang Jati adalah no rek 1950402314, sedangkan untuk Bank Bukopin Cabang Balikpapan adalah no rek 1950401318;
- Bahwa dana deposito dari nasabah yang ikut deposito tidak diperbolehkan dana deposito dimasukkan ke rekening lain selain rekening KS Pembukaan Deposito tersebut;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pembayaran bunga bagi para nasabah Deposito yang ikut deposito dan sudah disetujui maka ketentuan jangka waktu serta bunga akan dimasukkan ke system selanjutnya yang akan menghitung dan membayarkan bunga adalah system Bank Bukopin itu sendiri bukan dari personal pegawai bank Bukopin;
- Bahwa saksi dengan menyebutkan nasabah dibawah ini adalah sebagian dari nasabah Bank Bukopin Cab Balikpapan, sebagai berikut :

No.	Nama	Rekening
1	VIOLETA	3101017414
2	SUMANTRI WIBISONO	3102206699
3	CHRISTINE INDRAYATI G	3101009818
4	SULISTIO SANTOSO AMINAH	3102255555
5	AMINAH	3102200989
6	LIAN GUNAWAN	3101900089
7	EDDY GUNAWAN	3102200062
8	NICKY PURWA WIJAYA	3101016633



9	ERLIN	3101017251
10	CAROLYN OCTAVIANI SUDJONO	3102006868
11	HARRY SUDJONO WIDJOJO	3102009898
12	DANDY SUDJONO WIDJOJO	3102008777
13	GRACE INDRIANI	3102008686
14	ANITA CHENDRIANI UTOMO	3102008989
15	CINDY GOUTAMA	3101990888
16	JEFRY PANGJAYA	3102003998
17	ONG LIENA	3102005161
18	UMIYANTI (P. HERMAN)	3102200055
19	ZAHAH EMA	3101016102
20	ASLINER SURYAWAN SINAGA	3101200263
21	NANI ANDRIANI	3102004114
22	GLEN NIRWAN	3101907575
23	NICHO LAUS	3102004717
24	SENTOT DJATMIKA SANTOSO	3101200328
25	DIAH IRIANI	3102004960
26	AMIR MAHMUD	3102200889
27	DARNIAYATI HB	3101014368
28	FREDI KUNCORO	3102002822
29	ANITA KUNCORO	3102200109

- Bahwa saksi mengatakan ke 29 (dua sembilan) Para nasabah tersebut diatas tidak benar mempunyai deposti di Bank Bukopin;
- Bahwa ke 29 (dua sembilan) Para nasabah tersebut diatas tidak mempunyai Deposito Bank Bukopin akan tetapi ke 29 (dua sembilan) Para nasabah tersebut mengikuti yang di pasarkan oleh oknum pegawai Bank Bukopin di Bank Bukopin oleh Terdakwa (Endang Jumiaty) Dkk, yaitu Deposito Kopkar Bank Bukopin, sehingga dalam hal ini meskipun transaksi deposito bodong tersebut dilakukan di kantor Bank Bukopin, namun deposito yang dimaksud tidak tercatat di Bank Bukopin sehingga Bank Bukopin tidak dapat mengakui deposito tersebut;
- Bahwa ke 29 (dua sembilan) Para nasabah tersebut Deposito Kopkar Bank Bukopin prosesnya ada di Bank Bukopin, akan tetapi produk yang bukan produk Bank Bukopin;
- Bahwa saksi tidak tahu deposito yang diikuti para nasabat tersebut deposito bank Bukopin, namun dari hasil pertemuan dengan nasabah

Halaman 77 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tanggal 10 Februari 2020, di dalam bilyet yang diklaimkan ke Bank Bukopin tertulis Deposito Koperasi Karyawan Bukopin, dan deposito tersebut adalah BUKAN produk Bank Bukopin, pada tanggal 10 Februari 2020 itu juga, para nasabah bermaksud mencairkan bilyet Deposito tersebut yang mereka ikuti dari oknum pegawai Bank Bukopin, dengan melihat bilyetnya saja kita biasa tahu kalau Deposito yang diikuti nasabah tersebut adalah Deposito bukan Deposito yang resmi Bank Bukopin;

- Bahwa di Bank Bukopin tidak ada proses penerbitan Deposito Koperasi Karyawan Bukopin, jika ada itu tanpa sepengetahuan Bank Bukopin dan dilakukan oleh Oknum Bank Bukopin dan hal tersebut tidak dilaporkan atau illegal;
- Bahwa saksi tidak tahu dan Bank Bukopin tidak tahu mengenai dana deposito koperasi karyawan bukopin milik nasabah di rekening Bank Bukopin berkurang senilai deposito yang diikutinya, jika transaksi yang terjadi pada rekening nasabah tersebut dilakukan tidak sesuai dengan SOP atau ketentuan atau tanpa sepengetahuan nasabah, maka transaksi tersebut berarti illegal dan dapat diduga dilakukan oleh oknum karyawan Bank Bukopin dan dapat dipastikan transaksi tersebut pasti bukan untuk keperluan Bank Bukopin atau keperluan nasabah akan tetapi untuk keperluan pribadi oknum karyawan tersebut;
- Bahwa saksi tahu pihak pegawai Bank Bukopin yang terlibat dalam menawarkan Deposito Koperasi Karyawan Bukopin tersebut setelah dilakukan audit internal ternyata diketahui bahwa yang telah menawarkan produk Deposito Koperasi Karyawan Bukopin tersebut adalah pegawai bank bukopin atas nama:
 - a. Terdakwa (Endang Jumiaty Als Een) selaku Pimpinan Cabang Pembantu (PimCapem) Karang Jati Balikpapan (Branch Sales Marketing);
 - b. Sdri Desty Kusumawardhani selaku Marketing Funding atau Relationship Banking Officer (RBO);
 - c. Sdri Linda Filyana selaku Marketing Funding atau Relationship Banking Officer (RBO);
 - b. Sdri Triani Ambarawati selaku Marketing Funding atau Relationship Banking Officer (RBO);
- Bahwa berdasarkan complain nasabah yang menurutnya dana miliknya yang tersimpan dalam rekening ditransaksikan tanpa

Halaman 78 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuannya, maka aliran dana tersebut berdasarkan hasil dari auditor internal Bank Bukopin dengan data sebagai berikut:

NO	Nama	Nominal	Keterangan	Aliran I
1	VIOLETA	1.500.000.000,00	PBK D/VIOLETA U/ASHP	ASHP
		1.500.000.000,00	PEMINDAHANBU KUAN ANTAR TABUNGAN	ASHP
2	SUMANTRI WIBISONO	750.000.000,00	PEMINDAHANBU KUAN ANTAR TABUNGAN	Asnah Affandi
		1.500.000.000,00	PEMINDAHANBU KUAN ANTAR TABUNGAN	Asnah Affandi
3	CHRISTINE INDRAYATI G	2.000.000.000,00	Penarikan Tunai	-
			KU D Christine Indrayanti G U Teddy Kotambunan	Teddy Kotambunan -BCA
		1.500.000.000,00	Penarikan Tunai	-
			KU D Christine Indrayanti G U Muhammad Husni S.H	Muhammad Husni, S.H. - BCA
		2.000.000.000,00	Penarikan Tunai	-
			KU D Christine Indrayanti G U Muhammad Husni	Muhammad Husni, S.H. - BCA
4	SULISTIO SANTOSO AMINAH	1.350.000.000,00	Penarikan Tunai	-
			KU D/sulistio u/RTGS A/PT. MI	PT. MDS – BPD KALTIM
5	AMINAH	1.000.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	-
			RTGS ke PT Wulandari Bank BCA	PT. Wulandari Bangun Laksana - BCA
		500.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	LIAN GUNAWAN		RTGS ke PT MDS BPD KALTIM	PT. MDS – BPD KALTIM
		500.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	-
			RTGS oleh Aminah ke rekening Henny Surjani	Henny Surjani - MANDIRI
		1.000.000.000,00	PB D/Lia Gunawan U/RTGS An/CV Mitra Delapan	PT. MDS – BPD KALTIM
		1.800.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	-
7	EDDY GUNAWAN	400.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	-
		500.000.000,00	PB D/Lia Gunawan U/RTGS Muhammad Husni	Muhammad Husni, S.H. - BCA
		800.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	-
		2.010.000.000,00	Penarikan tunai tabungan 12/08/16	-
			Setor ke Hermansyah Liem 12/08/16	Hermansyah Liem
8	NICKY PURWA WIJAYA	1.000.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	
			Setor tunai tabungan	Y Roy Nirawan
9	ERLIN	1.000.000.000,00	PENC.DEP NO. 2310104294- 0001629184	ERLIN
		1.400.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	-
10	CAROLYN OCTAVIANI SUDJONO	1.050.000.000,00	Pemidabhukuan antar tabungan	Anita *indikasi rek. fake
		1.095.000.000,00	PB D/CAROLYN O S U/ANITA C U	Anita *indikasi rek. fake
11	HARRY SUDJONO WIDJOJO	2.060.000.000,00	PB D/HARRY U/RTGS A/PT. MITRA DELAPAN	PT. MDS – BPD KALTIM

Halaman 80 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



			SEJ	
		3.745.000.000,00	Pemidabhukuan antar tabungan	Anita *indikasi rek. fake
		750.000.000,00	Pemidabhukuan antar tabungan	Anita *indikasi rek. fake
		545.000.000,00	Pemidabhukuan antar tabungan	Anita *indikasi rek. fake
		1.075.000.000,00	Pemidabhukuan antar tabungan	Anita *indikasi rek. fake
12	DANDY SUDJONO WIDJOJO (KELUARGA ANITA)	1.000.000.000,00	Pemidabhukuan antar tabungan	Anita *indikasi rek. fake
		1.000.000.000,00	Pemidabhukuan antar tabungan	Anita *indikasi rek. fake
		1.050.000.000,00	Pemidabhukuan antar tabungan	Anita *indikasi rek. fake
13	GRACE INDRIANI	1.010.000.000,00	KU D/GRACE INDRIANI U/RTGS A/MUHAMMAD HU	Muhammad Husni, S.H. - BCA
		1.135.000.000,00	PB D/GRACE U/RTGS A/PT. MITRA DELAPAN SEJ	PT. MDS – BPD KALTIM
		1.120.000.000,00	Pemidabhukuan antar tabungan	Anita *indikasi rek. fake
		502.000.000,00	Pemidabhukuan antar tabungan	Anita *indikasi rek. fake
		1.105.000.000,00	Pemidabhukuan antar tabungan	Anita *indikasi rek. fake
14	ANITA CHENDRIA NI UTOMO	1.225.000.000,00	Pemindah bukuan	Asnah Afandy
		552.000.000,00	Pemindah bukuan	Asnah Afandy
		1.100.000.000,00	Tarik tunai	-
		1.350.000.000,00	Pemindah bukuan	Anita *indikasi rek. fake
		1.001.000.000,00	Pemindah bukuan	Anita *indikasi rek. fake
		3.155.000.000,00	Pemindah bukuan	Anita *indikasi rek. fake
		635.000.000,00	Pemindah bukuan	Anita *indikasi rek. fake



		1.162.000.000,00	Pemindah bukuan	Anita *indikasi rek. fake
		1.003.000.000,00	Pemindah bukuan	Anita *indikasi rek. fake
		245.000.000,00	Pemindah bukuan	Anita *indikasi rek. fake
		1.002.000.000,00	Pemindah bukuan	Anita *indikasi rek. fake
		1.030.000.000,00	Pemindah bukuan	Anita *indikasi rek. fake
		335.000.000,00	Pemindah bukuan	Anita *indikasi rek. fake
		2.891.000.000,00	Pemindah bukuan	Anita *indikasi rek. fake
		2.075.000.000,00	Pemindah bukuan	Anita *indikasi rek. fake
15	CINDY GOUTAMA	2.000.000.000,00	Penarikan tunai	-
			KU/D Aship U/RTGS AN/Jaya Sejahtera Borneo	CV. Jaya Sejahtera Borneo BPD KALTIM
		1.000.000.000,00	Penarikan tunai	-
			KU/D/CIND G U/RTGS AN/Muhammad Husni	Muhammad Husni, S.H. - BCA
		500.000.000,00	Penarikan tunai	-
			KU/D/CIND G U/RTGS AN/Muhammad Husni	Muhammad Husni, S.H. - BCA
		2.000.000.000,00	Penarikan tunai	-
16	JEFRY PANGJAYA		RTGS D/Cindy.G U/PT. Rifan Financindo	Rifan Financindo - Mandiri
		800.000.000,00	Pemindahbukuan antar tabungan	Anita *indikasi rek. fake
17	ONG LIENA	1.500.000.000,00	Penc Dep No.2310201452	ONG LIENA
			PB D/ONG Liena	PT. MDS –



			U/RTGS A/Mitra Delapan	BPD KALTIM
		1.200.000.000,00	Penc Dep No.2310201452	Teddy Kotambunan - BCA
			Penarikan tunai tabungan *(indikasi penggunaan KU D/Sumiyati U/RTGS A/Teddy Kotambunan)	Asnah Afandy
		750.000.000,00	PB TAB ONG LIENA U/ASNAH AFFANDY	Asnah Afandy
		2.000.000.000,00	Pemindahbukuan antar tabungan	-
18	UMIYANTI (P. HERMAN)	1.000.000.000,00	Penarikan tunai tabungan dengan kartu	-
			KU D/UMIYATI U/RTGS AN/TARANUM PRP BCA	Taranum - BCA
19	ZAHRAH EMA	600.000.000,00	Pemindahbukuan antar tabungan	ASHIP
			PB d/Aship untuk RTGS PT. JSB Prop UOB 23/05/19	PT. JSB - UOB
		400.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	-
20	ASLINER SURYAWAN SINAGA	500.000.000,00	PENC. DEPMER. No. 2310103608-0001519860	ASLINER SURYAWAN SINAGA
			Penarikan tunai tabungan	-
21	NANI ANDRIANI	750.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	-
			KU D/NANI A U/RTGS AN/PT.	PT. MUTIARA BAHAGIA



			MITRA B A MANDI	ABADI - MANDIRI
		1.000.000.000,00	Pemindahbukuan antar tabungan	Asnah Afandy
		1.950.000.000,00	-	-
		6.000.000.000,00	RTGS INCOMING DARI NANI (REK. PANIN BANK) MASUK KE REK ASHIP 3101016095	ASHIP
		1.450.000.000,00	-	-
		3.850.000.000,00	-	-
22	GLEN NIRWAN	5.000.000.000,00	KU D/PT BRM U/RTGS A/PT. CENDERASA TEKNIK	PT. Cenderasa Teknik Rancang - Mandiri
		4.000.000.000,00	RTGS D/GLEN ARINGGA U/PT CENDERASA TEKNIK	PT. Cenderasa Teknik Rancang - Mandiri
		5.002.876.712,00	RTGS D/GLEN ARINGGA U/PT RIFAN FINANCIND	PT. Rifan Financindo Berjangka
23	SENTOT DJATMIKA SANTOSO	1.400.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	-
			KU D/Husni U/RTGS A/Mitra Delapan CV*	PT. MDS – BPD KALTIM
24	DIAH IRIANI	1.000.000.000,00	Penc . Dep No. 2310200909	Diah Iriani
			PB KU D/Diah Iriani U/RTGS a/Mitra Delapan	PT. MDS – BPD KALTIM
25	NICHOLAUS WIBISONO	500.000.000,00	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	ANITA KUNCORO	750.000.000,00	Penarikan Tunai Melalui Teller (diragukan kebenaran tanda tangan)	-
27	FREDDY KUNCORO	1.000.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	-
			Terdapat indikasi dilakukan RTGS ke Henny Bank Mandiri	Henny Surjani - MANDIRI
		500.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	-
			Terdapat indikasi dilakukan RTGS ke Henny Surjani Bank Mandiri	Henny Surjani - MANDIRI
28	DARNIAYAT I HB	955.000.000,00	Penc. Dep No. 2310104194	Darniati HB
			PB KU/Darniati u/RTGS AP Henny PRP Mandiri	Henny Surjani - Mandiri
29	AMIR MAHMUD	2.000.000.000,00	SETORAN TUNAI TABUNGAN	Amir Mahmud
			SETORAN TUNAI TABUNGAN	Amir Mahmud
			SNTN PBY JASA MUAT ALAT BERAT	Amir Mahmud
			SNTN PEMBAYARAN MOBIL	Amir Mahmud
			SNTN PBY KAYU ULIN	Amir Mahmud
			PEMBAYARAN MOBIL AN NOVA	Amir Mahmud
			SNTN PBY SAPI	Amir Mahmud
			Penarikan tunai tabungan	-
			KU D Amir	PT. MDS –

Halaman 85 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



			Mahmud PT. Mitra Delapan Sejahtera	BPD KALTIM
--	--	--	---------------------------------------	------------

- Bahwa saksi baru tahu Bilyet Deposito Karyawan Bank Bukopin setelah kejadian perkara Terdakwa dan Endang Jumiaty Als Een (dalam berkas sendiri) diajukan dipersidangan ;
- Bahwa Deposito Kopkar Bank Bukopin tidak satu kesatuan dengan Deposito Bank Bukopin karena Deposito Kopkar Bank Bukopin bukan produk dari Bank Bukopin ;
- Bahwa awalnya perkara ini yaitu datang Glen anak Roy Nirman menanyakan tentang kepada Bank Bukopin tentang Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin dan saksi temui selanjutnya saksi memanggil Terdakwa dan Endang Jumiaty Als Een dimana dalam keterangan Terdakwa dan Endang Jumiaty Als Een (dalam berkas sendiri) mengatakan bertanggung jawab ;
- Bahwa caranya hingga transaksi tersebut dapat berjalan tanpa sepengetahuan nasabah berdasarkan hasil audit internal transaksi tersebut dilakukan sendiri oleh Terdakwa (Endang Jumiaty Als Een) (dalam berkas sendiri) dkk dimana mereka mendapatkan slip transaksi yang sudah di tandatangani oleh nasabah, dan transaksi tersebut tanpa kehadiran nasabah serta tanpa ada konfirmasi nasabah;
- Bahwa tidak ada tercatat dalam transaksi Bank Bukopin mengenai deposito Koperasi Karyawan Bukopin tersebut dan tidak ada produk Deposito Koperasi Karyawan Bukopin di Bank Bukopin;
- Bahwa nasabah yang mengikuti Deposito Koperasi Karyawan Bukopin tersebut dengan melihat produk deposito yang dipasarkan oleh oknum pegawai bank bukopin, dengan iming iming bunga tinggi maka mereka tertarik dan mengikuti produk tersebut, sedangkan mereka tidak tahu bahwa produk deposito tersebut adalah produk bodong;
- Bahwa nasabah yang mengikuti produk Deposito Koperasi Karyawan Bukopin tersebut termakan oleh bujuk rayu oknum karyawan Bank Bukopin seolah olah produk tersebut adalah produk Deposito asli Bukopin, selanjutnya nasabah tanpa sadar mengikuti proses yang seolah olah adalah penerbitan deposito, sehingga tanpa sadar dan mungkin bisa jadi tanpa sepengetahuan nasabah dana miliknya yang diperuntukkan untuk deposito tersebut di salah gunakan oleh Sdr Endang Jumiaty Als Een (dalam berkas sendiri) dkk tersebut untuk keperluan pribadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku pimpinan cabang tidak tahu, dan tidak ada laporan adanya pegawai bank bukopin yang menawarkan produk diluar produk bank bukopin ;
- Bahwa berdasarkan penelusuran aliran dana diketahui banyak yang mengalir ke keluarga dari Terdakwa Arsil Ajim, ke saudara kandungnya an Aship dan Taranum selain itu dapat diduga dana tersebut digunakan untuk keperluan bisnis keluarganya Terdakwa Arsil Ajim yaitu mengalir ke rekening PT Jaya Sejahtera Borneo (developer perumahan Km 18 Balikpapan) dan PT Mitra Delapan Sejahtera (kontraktor perumahan di Tarakan) selebihnya digunakan untuk keperluan pribadi keluarganya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah benar asset tersebut didapatkan dari hasil tindak pidana atau tidak, sepengetahuan saksi yang dimiliki oleh Terdakwa Arsil Ajim dan Keluarga adalah
 1. Perumahan di Tarakan PT Mitra Delapan Sejahtera, dimana ybs sebagai pengurus di perusahaan tersebut;
 2. Rumah tinggal di perum Grand Pelangi Balikpapan;
 3. Kantor di Pelangi Point;
 4. 2 unit mobil (toyota Harier dan toyota Fortuner);
- Yang dimiliki oleh Aship dan keluarga adalah:
 1. Perumahan Jaya Sejahtera Borneo km 18 Balikpapan, dimana ybs sebagai pengurus di perusahaan tersebut;
 2. Rumah di Jl Siaga Dalam;
 3. 2 unit mobil (mitsubhishi Outlander dan Toyoya Mark X);
- Bahwa ada pemidahan pembukuan milik Anita kerekening lain apakah atas persetujuan Anita tapi dibuatkan dan disalahgunakan oleh Terdakwa dan Endang Jumiaty Als Een dan pemindahan pembukuan berdasarkan audit dari pusat ternyata terindikasi fiktif ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Cabang Bank Bukopin tidak bertanggung jawab ke Teller karena Teller ada devisi lain yang bertanggung dan strukturnya saksi tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh Teller ;
- Bahwa bertanggung jawab dari Teller yaitu Faisal sebagai Menejar Operasional;
- Bahwa Terdakwa (Endang Jumiaty Als Een) (dalam berkas sendiri) bawahan saksi karena saksi sebagai Kepala Cabang yang mana yang bersangkutan adalah Pegawai Bank Bukopin dengan jabatan Pimpinan Cabang Pembantu (PimCapem) Bukopin Karang Jati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

Halaman 87 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi Sheilla Ayu Puspita Binti Muhammad Ismed Surianegara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa Arsil Ajim sebagai pegawai Bank Bukopin berkantor di Karang Jati sebagai Account Officer Bank Bukopin Balikpapan;
- Bahwa saksi kenal dengan Endang Jumiaty (dalam berkas sendiri) ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan dugaan tindak pidana perbankan terkait penggunaan dana tabungan milik nasabah di Bank Bukopin Cabang Balikpapan ;
- Bahwa saksi awal bekerja di Bank Bukopin Cabang Balikpapan Sejak Bulan Juli 2014 Sebagai Staf Sundries dengan hingga Akhir Tahun 2015, kemudian sejak akhir tahun 2015 sebagai Customer Service dan pendidikan saksi lulusan Universitas Lambung Mangkurat (S1) Jurusan Akutansi lulus tahun 2014 sekarang sebagai Ibu Rumah Tangga ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab atau uraian jabatan saksi selaku Customer Service (CS) di Bank Bukopin Adalah Sebagai Berikut melakukan pelayanan terhadap nasabah seperti Informasi produk Perbankan, pembukaan segala jenis rekening (Deposito, Giro, Tabungan) dan melayani komplain nasabah, dan saksi bertanggung jawab kepada koordinator pelayanan Nasabah Mita Tiara Aurora, dan juga Faisyal Paja Amama selaku manajer Operasional;
- Bahwa Produk perbankan di Bank Bukopin Cabang Balikpapan Pelayanan Penerbitan Deposito, Giro, tabungan, ATM Dan untuk ketentuan ketentuan penerbitan Deposito, Giro, tabungan, ATM; Berdasarkan PKO (Pedoman Kerja Operasional) ;
- Bahwa Jenis Tabungan Yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin adalah sebagai Berikut:
 - a. Tabungan Siaga
 - b. Tabungan Siaga Kerjasama
 - c. Tabungan Bisnis Perorangan
 - d. Tabungan Bisnis Perusahaan
 - e. Tabungan Premium
 - f. Tabungan Rencana Pendidikan
 - g. Tabungan Rencana Multiguna
 - h. Tabungan Sederhana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Tabungan ku
- j. Tabungan Wokee
- Untuk Jenis Deposito Yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin adalah sebagai Berikut:
 - a. Deposito Merdeka:
 - b. Tabungan Rupiah
 - c. Tabungan Valas;
 - d. Tabungan On call
- Bahwa Proses dan persyaratan pembukaan rekening tabungan dan Deposito di Bank Bukopin Cabang Balikpapan adalah sebagai berikut:
 - a. Pembukaan Rekening Tabungan di Bank Bukopin Cabang Balikpapan di Proses di CS (Costumer Service):
 - 1) E KTP domisili Balikpapan;
 - 2) NPWP;
 - 3) Mengisi Formulir Pembukaan Rekening nasabah dan data Nasabah;
 - 4) Pengisian dilakukan oleh nasabah sendiri yang mengajukan Pembukaan Rekening tabungan
 - 5) Untuk setoran awal Tabungan Minimal Rp; 20;000,- s/d Rp;10;000;000,-- Disetorkan oleh Nasabah yang mengajukan kepada teller atau CS (Limit Rp; 2;000;000,-)
 - b. Pembukaan Rekening Deposito di Bank Bukopin Cabang Balikpapan di Proses di CS (Costumer Service):
 - 1) Sudah memiliki Rekening tabungan di Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
 - 2) E KTP Domisili Balikpapan;
 - 3) NPWP
 - 4) Mengisi Formulir Pembukaan Deposito nasabah dan data Nasabah (form Sama dengan Pembukaan Rekening);
 - 5) Untuk penyerahan uang deposito di serahkan / masuk ke rekening "KS PEMBUKAAN DEPOSITO" (Rekening Penampungan) ke Teller dengan mengisi slip setoran yang diserahkan oleh nasabah atau di bantu oleh Customer Service
 - 6) Kemudian setelah dilakukan penyetoran ke teller dengan menggunakan slip Setoran dengan menuliskan Nilai Deposito yang diinginkan, dan di beri keterangan "Pembukaan Deposito Jenis (tersebut Point 6 diatas) atas nama nasabah kemudian di serahkan bukti slip penyetoran yang sudah di validasi oleh teller kepada CS,

Halaman 89 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kemudian di input ke Sistem Perbankan Bank Bukopin AS 400 untuk input master deposito atas nasabah yang mengajukan deposito

- 7) Setelah Master di otorisasi oleh Koordinator Pelayanan Nasabah setelah itu CS menjalankan transaksi pembukaan deposito, jika diatas limit CS saya meminta otorisasi ke Koordinator pelayanan nasabah atau Manajer operasional sesuai limitasi adapun limitasi pembukaan deposito untuk CS Limitasi Rp;10;000;000;-; Untuk Korlanas (Koordinator Pelayanan Nasabah) Limitasi Hingga Rp;500;000;000;-; Untuk Manajer Operasional Lebih dari Rp;500;000;000;-
 - 8) Kemudian setelah di otorisasi CS melakukan pencetakan Bilyet Deposito senilai yang diajukan oleh nasabah, dan kemudian bilyet Deposito di serahkan kepada
 - 9) Dan untuk bunga deposito yang diajukan oleh nasabah dibayarkan melalui sistem AS 400, namun untuk deposito Rupiah untuk nominal diatas Rp;500;000;000, marketing mengajukan special rate kepada pimpinan cabang, diteruskan kepada General Manager, jika limit diatas GM maka teruskan ke Direktur Bank Bukopin untuk pengajuan special Rate, dan stelah di approved maka CS yang melakukan pembayaran deposito;
- Bahwa rate Bunga deposito di Bank untuk deposito saat ini adalah sebagai berikut:
- a. Deposito Merdeka:
untuk besaran rate bunga sebesar 5,75 % tidak ada penalty dan bebas dicairkan dimana saja cabang Bank Bukopin;
 - b. Deposito Rupiah:
untuk besaran rate bunga sesuai atau tergantung dengan Nominal uang dan jangka waktu untuk di deposito kan, dan ada penalty jika dicairkan tidak sesuai dengan jangka waktu sebesar 0,5 % dari nominal yang di depositokan dan hanya bisa dicairkan di Bank Bukopin tempat mengajukan Pembukaan Deposito;
 - c. Deposito Valas;
untuk besaran rate bunga 1,25% s/d 1,5 % sesuai atau tergantung dengan Nominal uang dan jangka waktu untuk di deposito kan, dan ada penalty jika dicairkan tidak sesuai dengan jangka waktu (di konfirmasi kepada bagian



Treasury) dari nominal yang di depositokan dan hanya bisa dicairkan di Bank Bukopin tempat mengajukan Pembukaan Deposito;

d. Deposito On call

untuk besaran rate bunga di bawah 5 % sesuai atau tergantung dengan Nominal uang dan jangka waktu harian maksimal 30 hari untuk di deposito kan, dan tidak ada penalty jika dicairkan dan hanya bisa dicairkan di Bank Bukopin tempat mengajukan Pembukaan Deposito;-

- Bahwa saksi mengetahui Koperasi Karyawan Bank Bukopin Cabang Balikpapan ada di Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Bahwa Koperasi Karyawan Bank Bukopin Cabang Balikpapan adalah wadah untuk karyawan Bank Bukopin Cabang;
- Bahwa pengurus dari Koperasi Karyawan Bank Bukopin Cabang Balikpapan selaku ketua adalah Arsil ajim pada tahun 2015 Hingga Tahun 2020, dan Bendahara Koperasi Karyawan Bank Bukopin Cabang Balikpapan adalah Deni Rahmadani dan sekretaris adalah Asmawati hingga 2019 karena resign dan kemudian di gantikan Trani Ambarawati selaku sekretaris - Dan setiap tahun saksi mengikuti RAT (Rapat Anggota Tahunan);
- Bahwa saksi mengikuti RAT Koperasi Karyawan Bank Bukopin Cabang Balikpapan mulai tahun 2015 hingga tahun 2019, tidak ada di bahas terkait produk Simpanan Berjangka Koperasi Karyawan Bank Bukopin Cabang Balikpapan oleh Terdakwa Arsil Ajim dan Deni Rahmadani, yang dibahas adalah pembagian SHU; Usaha Dan Koperasi yaitu Pengadaan alat kantor, dalam bentuk Komputer Printer, serta membuat perumahan di Madiun Adapun hal tersebut diatas disampaikan oleh Terdakwa Arsil Ajim Selaku Ketua dan Deni Rahmadani Bendahara pada saat RAT setiap tahunnya sejak saya menjadi Karyawan Bank Bukopin Namun tidak ada dibahas terkait produk Simpanan Berjangka Koperasi Karyawan Bank Bukopin Cabang Balikpapan, sejak saya mengikuti RAT;
- Bahwa sumber dana Koperasi Karyawan Bank Bukopin Cabang Balikpapan berasal dari iuran Wajib sebesar Rp. 1.000.000,- pada saat menjadi anggota Koperasi yang juga karyawan Bank Bukopin Cabang Balikpapan dan iuran Bulanan Sebesar Rp.50.000,- hasil bunga pinjaman karyawan, dan usaha koperasi tersebut;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui bahwa Koperasi Karyawan Bank Bukopin Cabang Balikpapan mengeluarkan produk Bilyet Simpanan Berjangka Koperasi Karyawan Bank Bukopin Cabang Balikpapan, namun pada bulan Desember 2019 , Marlina menanyakan kepada saksi terkait bilyet Simpanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berjangka Koperasi Karyawan Bank Bukopin Cabang Balikpapan yang dibawa oleh Nicky yang juga nasabah Bank Bukopin Cabang Balikpapan, namun karena saksi tidak tahu saksi menyarankan Marlina menanyakan ke koordinator dan untuk konfirmasi apa saksi tidak tahu terkait apa, dan saat itu saksi mengetahui bahwa Koperasi Karyawan Bank Bukopin Cabang Balikpapan mengeluarkan produk Bilyet Simpanan Berjangka Koperasi Karyawan Bank Bukopin Cabang Balikpapan;

- Bahwa Nicky adalah Nasabah Prioritas Bank Bukopin Cabang Balikpapan yang pernah mengajukan deposito di Bank Bukopin cabang Balikpapan, yaitu deposito Rupiah;
- Bahwa saksi tahu pegawai yang manage atau mengatur rekening Nasabah Prioritas Bank adalah pada bagian marketing di Bank Bukopin Cabang Balikpapan, yaitu Linda Filyana, Desty Kusumawardhani, serta Triani Ambarwati, dan Sdri; Asmawati (namun sudah resign tahun 2019) dan atasan mereka (team Leader) selaku Marketing adalah Ending Jumiaty Saya tidak tahu pasti berapa Nasabah Prioritas Bank Bukopin Yang mengikuti Simpanan Koperasi Karyawan Bank Bukopin Cabang Balikpapan, namun yang mengetahui adalah yaitu Linda Filyana, Desty Kusumawardhani, serta Triani Berjangka Ambarwati, dan Asmawati (namun sudah resign tahun 2019) serta atasan mereka (team Leader) adalah Endang Jumiaty (dalam berkas sendiri) selaku BSM (Branch Sales Manager) yang menjabat bagian marketing ;
- Bahwa saksi tidak Pernah diminta oleh bagian marketing Bank Bukopin untuk melakukan proses penerbitan Simpanan Berjangka Koperasi Karyawan Bank Bukopin Cabang Balikpapan, serta pembukaan rekening tabungan tanpa ada nasabahnya; Saksi hanya memproses Deposito dan Tabungan Bank Bukopin cabang Balikpapan ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan masalah Deposito Koperasi Bank Bukopin fiktif ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada Deposito Koperasi Bank Bukopin ;
- Bahwa saksi baru dengar Deposito Koperasi Bank Bukopin setelah ada kejadian Terdakwa dan Endang Jumiaty (dalam berkas sendiri) yang diproses dalam perkara Back To Back kasus dengan korban Roy Nirwan dan sudah diputus sekaligus Terdakwa dan Endang Jumiaty(dalam berkas sendiri) juga ada masalah Deposito fiktif yang jadi perkara sekarang ;
- Bahwa saksi tahu masalah Deposito Koperasi Bank Bukopin akhir Desember 2019 waktu ada korban mendatangi kantor Bank Bukopin Balikpapan dan menanyakan masalah Deposito Koperasi Bank Bukopin tersebut ;

Halaman 92 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai anggota saja dalam Koperasi Bank Bukopin ;
- Bahwa Deposito Koperasi Bank Bukopin tidak ada yang melalui saksi akan tetapi masalah pembukuan dan pembukuan rekening ke 29 orang korban melalui meja saksi sebagai Customer selanjutnya saksi tidak tahu karena untuk penyetoran dan pemindahan rekening lewat Teller;
- Bahwa pembukuan rekening Vilonita yaitu tabungan bisnis di Bank Bukopin lewat saksi karena saksi sebagai Castemernya ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa setoran pertama Vilonita di Bank Bukopin karena setoran tidak melalui saksi sebagai Customer akan tetapi melalui Teller;
- Bahwa saksi tahu ada komplin dari ke 29 (dua puluh sembilan) nasabah koperasi Bank Bukopin dan menemui saksi setelah dicek bahwa Deposito koperasi Bank Bukopin tersebut tidak terdaftar di Bank Bukopin ;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana saja uang milik ke 29 (dua sembilan) nasabah koperasi Bank Bukopin tetapi setelah adanya kasus tersebut dan berdasarkan print out dari rekening ke 29 (dua puluh sembilan) uang tersebut lari kerekening orang yang tidak tahu ;
- Bahwa saksi dengar belum ada yang kembali uang milik ke 29 (dua sembilan) nasabah tersebut ;
- Bahwa saksi pernah mendapat sisa hasil usaha (SHU) dari Koperasi Bank Bukopin ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat bonus dan voucher dari Koperasi Bank Bukopin;
- Bahwa saksi tidak pernah dikasih uang oleh Ketua Terdakwa Arsil Ajim dari Deposito Koperasi Bank Bukopin yang di Ketuai oleh Terdakwa Arsil Ajim ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

6. Saksi Novita Kusuma Dewi Binti Joko Pranoto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa Arsil Ajim sebagai pegawai Bank Bukopin berkantor di Karang Jati sebagai Account Officer Bank Bukopin Balikpapan;
- Bahwa saksi kenal dengan Endang Jumiati (dalam berkas sendiri) ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan dugaan tindak pidana perbankan terkait penggunaan dana tabungan milik nasabah di Bank Bukopin Cab Balikpapan ;
- Bahwa saksi mantan pegawai bank Bukopin jabatan saksi terakhir adalah teller di Bank Bukopin Cab Balikpapan yang beralamat di Jl Jend Sudirman No 23 Balikpapan, saksi keluar dari bank Bukopin sejak Nopember 2015;
- Bahwa saksi menjabat sebagai teller di Bank Bukopin Cab Balikpapan sejak sekitar tahun 2010, tugas dan tanggung jawab teller adalah melayani transaksi yang ada di Bank Bukopin ;
- Bahwa transaksi yang dilayani oleh teller adalah transaksi penarikan dana, setoran dana, pencairan cek dan pemindah bukuan atau transfer serta pembayaran pajak ;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk teller dapat melayani transaksi yang akan dijalankan oleh nasabah yaitu setoran masuk siapapun dapat dilayani, bahkan untuk orang yang tidak mempunyai rekening di Bank Bukopin pun bisa dilayani, sama untuk dalam hal pencairan cek dapat dilakukan siapa saja asalkan cek tersebut sudah ada tandatangan pemilik cek, sedangkan untuk transfer atau pemindah bukuan harus dilakukan oleh pemilik rekening tabungan atau orang lain harus ada surat kuasa dari pemilik rekening;
- Bahwa ada pembatasan limit transaksi yang dapat dilayani oleh teller, untuk tahun ini hanya sebatas transaksi Rp. 50.000.000,-, jika melebihi limit tersebut maka kita minta persetujuan atau approve dari pemegang limit di atasnya yaitu head teller untuk menjalankan transaksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa batas limit untuk jabatan di atas saksi dalam hal layanan transaksi, untuk saksi selaku teller batasnya hingga 50.000.000;
- Bahwa transaksi dapat dijalankan tanpa kehadiran nasabah yang mempunyai rekening dengan beberapa persyaratan :
 1. ada konfirmasi dari nasabah
 2. ada KTP nasabah
 3. slip transaksi sudah di tandatangi
 4. atau memo penyimpangan apabila marketing yang akan menjalankan transaksi tanpa kehadiran nasabah dan dokumen tidak lengkap
- Bahwa penggunaan Surat Kuasa dalam hal nasabah menjalankan transaksi tanpa kehadiran nasabah yang bersangkutan juga diperbolehkan jika nasabah yang bersangkutan berhalangan hadir untuk menjalankan transaksi namun tetap berlaku ketentuan dokumen yang lainnya dan konfirmasi dari nasabah yang bersangkutan;

Halaman 94 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen transaksi adalah petugas mulai dari petugas teller hingga atasan teller berjenjang sesuai limitasi transaksi;
- Bahwa untuk meyakinkan jika ada transaksi yang akan dijalankan oleh orang lain atas sepengetahuan pemilik rekening maka petugas teller akan meminta surat kuasa dan kemudian laporkan ke head teller untuk dilakukan konfirmasi ke pemilik rekening ;
- Bahwa tidak ada layanan teller untuk melayani transaksi di rumah nasabah bukan di bank, adapun pelaksanaan kegiatan tersebut biasa dilakukan oleh marketing tetapi transaksi tetap diproses di teller di bank Bukopin bukan di proses di rumah nasabah;
- Bahwa dokumen yang perlu untuk dilakukan verifikasi oleh teller sebelum menjalankan transaksi yaitu
 - Yang dilakukan verifikasi oleh teller adalah:
 1. identitas nasabah
 2. tandatangan nasabah
 3. stempel kalau cek;
- Bahwa tidak boleh teller menuliskan keterangan transaksi tidak sama dengan transaksi yang sebenarnya yang dijalankan oleh nasabah ;
- Bahwa jika saksi menghadapi transaksi yang nilai limitnya melebihi dari limit saksi selaku teller, maka saksi minta agar transaksi tersebut dilakukan pending dulu dan saksi menginformasikan mengenai transaksi tersebut ke bagian Head Teller yang kemudian melanjutkannya ke marketing funding, sebelum ada approve dari head teller maka transaksi tersebut tidak dapat dijalankan;
- Bahwa atasan saksi pada saat tahun 2015 di Bank Bukopin yaitu Uswatun Hasanah selaku Head Teller, Terdakwa Arsil Ajim selaku Koordinator Operasional, Ardinal Manager Operasional dan Pimpinan Cabang Kusmin Satoto;
- Bahwa saksi tahu produk deposito bank Bukopin ada 2 yaitu :
 1. Deposito umum
 - a) Dolar
 - b) Rupiah
 2. Deposito Merdeka
- Bahwa saksi dalam hal proses penerbitan Deposito pegawai teller dilibatkan dalam hal proses transaksi pemindah bukuan dana deposito dari rekening nasabah ke rekening penampungan deposito (KS Deposito) Bank Bukopin;

Halaman 95 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal proses pemindah bukuan untuk keperluan Deposito dari rekening nasabah ke rekening KS Deposito Bank Bukopin semua transaksi perbankan nasabah perlu dan wajib mengisi slip transaksi, untuk keperluan Deposito biasanya bagian Costumer Service yang membawakan slip transaksi pemindahan buku ke rek KS Deposito untuk dijalankan oleh bagian teller;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan produk deposito koperasi karyawan bukopin ;
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai teller di bank Bukopin tidak pernah menjalankan transaksi terkait dengan Deposito Koperasi Koperasi Karyawan Bank Bukopin ;
- Bahwa saksi selaku teller yang menjalankan transaksinya, dimana transaksi tersebut tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan, saksi jelaskan siapa yang datang ke teller dan memerintahkan agar transaksi ini dijalankan, transaksi tersebut adalah sbb;

No	Nama	Rekening	Tanggal transaksi	Nominal	Transaksi
1	Umiyati	3102200055	1 Juli 2015	Rp 1.000.000.000,-	Penarikan Tunai
		3102206699	1 Juli 2015	Rp 950.000.000,-	Rtgs bank BCA an Taranum

- Bahwa yang datang menghadap saksi sebagai teller untuk menjalankan transaksi tersebut adalah Endang Jumati Als Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) selaku marketing nasabah tersebut;
- Bahwa pada saat saksi memproses transaksi atas nama Umiyati nasabah yang bersangkutan tidak hadir dihadapan Teller dalam hal ini biasa terjadi di bank Bukopin, setiap nasabah prioritas akan bantu pelayanannya oleh marketingnya masing masing, dalam hal ini untuk nasabah an Umiyati, marketingnya adalah Endang Jumati Als Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri), selanjutnya slip transaksi yang di bawa oleh Endang Jumati Als Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) tersebut terlebih dahulu sudah melewati atasan saksi sehingga saat slip tersebut sampai ke saksi selaku teller saksi berfikir bahwa slip tersebut sudah siap dijalankan dan sudah terkonfirmasi, buktinya saat transaksi tersebut di acc oleh atasan saksi, mengingat nilainya diatas limit saksi selaku teller tidak mungkin saksi dapat memproses jika saksi tidak ada approve dari pemegang limit senilai transaksi tersebut;
- Bahwa saksi sebagai teller sebelum menjalankan transaksi mengingat transaksi tersebut nilainya diatas limit saksi maka yang melakukan konfirmasi adalah atasan saksi yaitu head teller biasanya akan berkordinasi sama marketing

Halaman 96 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

funding yang memegang tanggung jawab terhadap masing masing Nasabah prioritas di Bank Bukopin Cab Balikpapan;

- Bahwa saksi tidak tahu transaksi yang dijalankan oleh Endang Jumiaty Als Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) tersebut atas sepengetahuan pemilik rekening atau tidak, saksi hanya menjalankan transaksi yang sudah disetujui oleh atasan saksi head teller;
- Bahwa saat saksi menjalankan transaksi an Umiyati tidak ada nasabah selaku pemilik rekening, yang ada saat itu hanya Endang Jumiaty Als Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) yang memerintahkan agar menjalankan transaksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud Endang Jumiaty Als Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) menjalankan transaksi dari rekening nasabah tanpa sepengetahuan nasabah , saksi kira hal tersebut dilakukan guna pelayanan nasabah bank Bukopin;
- Bahwa saksi juga sebagai anggota Koperasi Bank Bukopin dan pernah ikut rapat tahunan ;
- Bahwa saksi tidak tahu Deposito Koperasi Bank Bukopin dijamin LPS ;
- Bahwa saksi pernah mendapat sisa hasil usaha (SHU) dari Koperasi Bank Bukopin ;
- Bahwa saksi tidak pernah dikasih uang dari Terdakwa Arsil Ajim dari Deposito Koperasi Bank Bukopin ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

7. Saksi Novita Hernawati Saragih Anak Dari Desmar Saragih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa Arsil Ajim sebagai pegawai Bank Bukopin berkantor di Karang Jati sebagai Account Officer Bank Bukopin Balikpapan;
- Bahwa saksi kenal dengan Endang Jumiaty (dalam berkas sendiri) ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan dugaan tindak pidana perBankan terkait penggunaan dana tabungan milik nasabah di Bank Bukopin Cab Balikpapan ;
- Bahwa saksi awal bekerja di Bank Bukopin Cabang Balikpapan Sejak Bulan 19 Mei 2008 Sebagai Customer Service hingga tahun 2011 dan kemudian menjabat sebagai Head Teller sejak tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012,

Halaman 97 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saya menjabat di VO (Verifikator Operasional) sejak tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015, dan pada tahun 2015 dan Bagian SDM di Bank Bukopin Cabang Balikpapan sekarang sudah tidak bekerja lagi di Bank Bukopin ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu selaku Bagian SDM di Bank Bukopin cabang Utama Balikpapan Adalah Sebagai Berikut melakukan administarsi untuk Pay Roll / Pengajian Karyawan Bank Bukopin Gabang Balikpapan, Pelaporan dan pembayaran pajak PPH 12 Karyawan, Administrasi Absensi karyawan, menyampaikan aturan aturan terkait karyawan, pembuatan laporan bulanan SDM, dan bertanggung jawab kepada pimpinan Pusat Bank Bukopin ;
- Bahwa produk perbankan di Bank Bukopin Cabang Balikpapan terkait dengan pelayanan terhadap nasabah yaitu :
 - Produk perbankan di Bank Bukopin Cabang Balikpapan Pelayanan Penerbitan Deposito, Giro, Tabungan, ATM;
 - Dan untuk ketentuan ketentuan penerbitan Deposito, Giro, tabungan, ATM; Berdasarkan atau Buku Panduan Produk Bank Bukopin ;
- Bahwa saksi jelaskan produk perbankan yang di layani di Bank Bukopin Cabang Balikpapan yaitu :
 - a) Untuk Jenis Tabungan yang dikeluarkan adalah sebagai berikut:
 - a. Tabungan Siaga
 - b. Tabungan Siaga Kerjasama
 - c. Tabungan Bisnis Perorangan
 - d. Tabungan Bisnis Perusahaan
 - e. Tabungan Premium
 - f. Tabungan Rencana Pendidikan
 - g. Tabungan Rencana Multiguna
 - h. Tabungan Simpel
 - i. Tabungan ku
 - j. Tabungan Wokee
 - b) Untuk Jenis Deposito yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin adalah sebagai berikut:
 - a. Deposito Umum
 - b. Deposito Merdeka
 - c. Deposito Dollar
 - d. Deposito On call

Halaman 98 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Untuk Jenis Giro yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin adalah sebagai berikut:
- Giro Perorangan
 - Giro badan Usaha
- Bahwa saksi tahu Koperasi Karyawan Bank Bukopin adalah koperasi milik seluruh karyawan Bank Bukopin;
 - Bahwa jabatan saksi di Koperasi Karyawan Bank Bukopin adalah Bendahara Koperasi Karyawan Bank Bukopin; Saksi menjabat sebagai Bendahara Koperasi sejak 6 Februari 2020 terhitung berdasarkan rapat anggota tahunan luar biasa tanggal 06 Februari 2020, yang sebelumnya saksi adalah Pengawas Koperasi karyawan Bank Bukopin Cabang Balikpapan sejak tahun 2015 hingga Januari 2020;
 - Bahwa asset yang dimiliki oleh Koperasi Karyawan Bukopin adalah peralatan kantor seperti:
 1. Computer/laptop
 2. Printer
 3. Mobil Avansa 2 unit
 4. Air Condition
 5. Dispenser
 - Bahwa Koperasi karyawan bukopin memiliki usaha dalam hal jasa penyewaan alat-alat untuk melengkapi alat-alat yang dibutuhkan oleh kantor bank Bukopin untuk menunjang kinerja bank Bukopin; Ijin yang dimiliki oleh Koperasi Karyawan Bukopin adalah:
 1. Akta pendirian koperasi no 191/BH/BPPK;TV/KOP/X/2002 untuk memulai usaha simpan pinjam koperasi dan rental;
 2. Akta perubahan No 21 tanggal 07 Mei 2008, mengesahkan aturan intern Koperasi;
 - Bahwa koperasi karyawan bukopin memiliki usaha bisnis lain di luar bank bukopin, pada sekitar tahun 2017 sesuai hasil rapat umum anggota telah disetujui bahwa koperasi karyawan bukopin akan menjalankan Usaha lain diluar bank Bukopin yang mana dalam hal ini bekerja sama dengan suplier dari PT Arco dan berdasarkan laporan kegiatan tersebut berhenti sejak tahun 2018 akhir;
 - Bahwa modal untuk menjalankan usaha diluar bank Bukopin bersumber dari dana simpanan wajib para anggota yaitu senilai Rp 50.000,- perbulan per anggota, selain itu dari hasil usaha sewa peralatan bank Bukopin;
 - Bahwa tidak ada penyertaan modal dari luar / pihak ketiga untuk menunjang kegiatan usaha koperasi karyawan Bukopin, namun dulu pernah ada hanya

Halaman 99 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilainya cukup sedikit karena hanya untuk pembelian unit mobil yang akan disewakan ke Bank Bukopin, nilainya tidak lebih dari Rp 200.000.000,-/senilai mobil Toyota Avanza;

- Bahwa tidak diperbolehkan orang dari luar bank bukopin menjadi anggota koperasi karyawan bukopin ;
- Bahwa orang dari luar bank bukopin dan bukan anggota koperasi karyawan bukopin memberikan pinjaman modal kerja ke koperasi karyawan Bukopin dalam hal mendapat pinjaman dari pihak ketiga boleh namun harus berdasarkan rapat anggota dan pengelolannya dilaporkan;
- Bahwa ada pinjaman modal dari luar koperasi untuk membiayai kegiatan operasional koperasi yaitu untuk keperluan Pembelian mobil Toyota Avanza untuk disewakan ke bank Bukopin, namun sumbernya dari mana saksi kurang tahu karena waktu itu saksi bukan pengurus koperasi, saksi hanya pengawas yang hanya terima laporan saat Rapat Anggota;
- Bahwa ada produk koperasi berupa Deposito Koperasi Karyawan namun hanya berlaku bagi anggota koperasi karyawan bukopin, dan nilainya tidak besar karena perputaran uang di Koperasi tidaklah besar;
- Bahwa saksi menjelaskan nama nama orang sebagai berikut:

No;	Nama	Rekening
1	VIOLETA	3101017414
2	SUMANTRI WIBISONO	3102206699
3	CHRISTINE INDRAYATI G	3101009818
4	SULISTIO SANTOSO AMINAH	3102255555
5	AMINAH	3102200989
6	LIAN GUNAWAN	3101900089
7	EDDY GUNAWAN	3102200062
8	NICKY PURWA WIJAYA	3101016633
9	ERLIN	3101017251
10	CAROLYN OCTAVIANI SUDJONO	3102006868
11	HARRY SUDJONO WIDJOJO	3102009898
12	DANDY SUDJONO WIDJOJO	3102008777
13	GRACE INDRIANI	3102008686
14	ANITA CHENDRIANI UTOMO	3102008989
15	CINDY GOUTAMA	3101990888
16	JEFRY PANGJAYA	3102003998
17	ONG LIENA	3102005161
18	UMIYANTI (P; HERMAN)	3102200055
19	ZAHRAH EMA	3101016102

Halaman 100 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	ASLINER SURYAWAN SINAGA	3101200263
21	NANI ANDRIANI	3102004114
22	GLEN NIRWAN	3101907575
23	NICHO LAUS	3102004717
24	SENTOT DJATMIKA SANTOSO	3101200328
25	DIAH IRIANI	3102004960
26	AMIR MAHMUD	3102200889
27	DARNIAYATI HB	3101014368
28	FREDI KUNCORO	3102002822
29	ANITA KUNCORO	3102200109

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang-orang tersebut, namun berdasarkan nomor rekening diketahui bahwa orang-orang tersebut adalah nasabah Bank Bukopin, dan bukan merupakan anggota atau calon anggota koperasi karyawan bank Bukopin, dan memang tidak boleh karena bukan merupakan pegawai bank Bukopin;
- Bahwa rekening koperasi karyawan bukopin yang aktif digunakan transaksi adalah 3101700006 an Kopkar Bank Bukopin escrow ;
- Rek Koperasi Karyawan Bank Bukopin:

3101700006 Kopkar Bank Bukopin digunakan Untuk transaksi KKB

3101200360 Kopkar Bank Bukopin digunakan Untuk transaksi PPOB

1001163317 Kopkar Bank Bukopin digunakan Untuk transaksi kredit pensiunan platinum

1001164313 Kopkar Bank Bukopin digunakan Untuk transaksi kredit pensiunan platinum

1001165310 Kopkar Bank Bukopin tdk digunakan lagi saldo Karena Saldo Rp;0,-

1001129313 Kopkar Bukopin digunakan Untuk swamitra;

- Bahwa yang boleh mengakses rekening Kopkar Bank Bukopin escrow dan menguasai serta menggunakan rekening yaitu bendahara dan pengurus koperasi;
- Bahwa tidak ada aliran dana keluar atau masuk yang bersumber dari rekening orang-orang 29 (dua puluh sembilan) tersebut diatas ke rekening Kopkar Bank Bukopin dari rekening 101700006 an Kopkar Bank Bukopinescrow atau dari rekening koperasi karyawan bukopin lainnya ke rekening orang-orang tersebut;
- Bahwa saat kepemimpinan Terdakwa Arsil Ajim sebagai ketua, setahu saksi pertambahan asset hanya berupa peralatan kantor, mesin-mesin computer,



printer dll, untuk unit mobil ada 3 unit yaitu 2 (dua) Toyota Avanza dan 1 unit Toyota inova namun 1 unit Toyota inova sudah terjual;

- Bahwa sejak kepemimpinan Terdakwa Arsil Ajim sebagai Ketua Koperasi tiap tahun diadakan rapat anggota yang agendanya adalah pertanggung jawaban pengurus serta pembagian SHU;
- Bahwa saat rapat anggota koperasi yang disetujui hanya penggunaan dana pihak ketiga untuk modal kerja (pembelian mobil) tidak ada keputusan penggunaan Deposito di Koperasi karyawan Bukopin, adapun yang memutuskan adanya produk berupa Deposito Koperasi Karyawan Bukopin adalah keputusan pengurus sendiri;
- Bahwa tidak ada laporan kegiatan triwulan atau tahunan koperasi karyawan bukopin saat Terdakwa Arsil Ajim, hanya laporan tahunan, Untuk laporan keuangan belum ada, namun masih progress akan dijalankan audit per tahun 2017 hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah dikasih uang yang di Ketuai oleh Terdakwa Arsil Ajim dari Deposito Koperasi Bank Bukopin ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

8. Saksi Deni Rahmadani Bin Hadriansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa Arsil Ajim juga adalah rekan kerja saksi di bank Bukopin dengan jabatan sebagai AO UMKM/ AO Kredit ;
- Bahwa saksi kenal dengan Endang Jumati (dalam berkas sendiri) sebagai pegawai Bank Bukopin berkantor di Karang Jati sebagai Kepala Cabang Bank Bukopin Balikpapan;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan dugaan tindak pidana perBankan terkait penggunaan dana tabungan milik nasabah di Bank Bukopin Cab Balikpapan ;
- Bahwa saksi adalah pegawai bank Bukopin jabatan saya adalah sebagai Accounting Officer Personal di Bank Bukopin Cab Balikpapan yang beralamat di Jl Jend Sudirman No 23 Balikpapan;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Bukopin sejak januari 2013, saat itu saksi masuk menjabat sebagai internal control, setelah itu menjabat sebagai aseptasi / analis kredit consumer, sejak februari 2019 saksi menjabat sebagai Accounting Officer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Personal / marketing kredit untuk pensiunan, yang menjadi tugas dan tanggung jawab dalam jabatan tersebut adalah :

- a. Menawarkan produk pinjaman bank bukopin untuk nasabah pensiunan;
- b. Memproses kredit nasabah pensiunan;
- Bahwa saksi sebagai Account Officer Personal di bank Bukopin tidak ada produk lain yang saksi tawarkan selain produk pinjaman untuk para nasabah pensiunan;
- Bahwa saksi selain sebagai Account Officer Personal di bank Bukopin saksi juga sebagai pengurus di koperasi karyawan bukopin, jabatan saksi adalah sebagai bendahara di koperasi karyawan bukopin tersebut;
- Bahwa yang menjabat sebagai pengurus koperasi Karyawan Bukopin adalah sebagai berikut:
 - a. Sebagai ketua koperasi adalah Arsil Ajim
 - b. Sebagai Sekretaris adalah Asmawati
 - c. Sebagai bendahara adalah saksi sendiri
 - d. Sebagai pengawas (ketua pengawas) Muhammad Abdul Kadir
 - e. Sebagai anggota pengawas Edy Tarigan
 - f. Sebagai anggota pengawas saksi lupa
 - g. Dewan Pembina Pimpinan Cabang dan Menager Operasional Dan seluruh anggota karyawan bukopin sebagai anggota koperasi karyawan Bukopin;
- Bahwa Koperasi Karyawan Bukopin bergerak dalam hal simpan pinjam, dan juga usaha lainnya yaitu mengelola dana untuk kegiatan rekanan bisnis koperasi; Ijin yang dimiliki koperasi saksi tidak tahu, sepengetahuan saksi simpan pinjam;
- Bahwa sumber dana yang dikelola koperasi karyawan bukopin adalah simpanan wajib anggota yang saat itu senilai Rp.300.000.000,- ;
- Bahwa koperasi karyawan bukopin sepengetahuan saya ada pengelolaan dana dari pihak lain dalam bentuk Deposito koperasi karyawan Bukopin sekitar tahun 2015, saat itu ada sekitar 2 deposito nilainya saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses jika ada pihak lain yang akan mengikuti Deposito di Koperasi Karyawan Bukopin karena Terdakwa Arsil Ajim yang menjalankan deposito tersebut;
- Bahwa dana yang didapat oleh Koperasi Karyawan Bukopin dari pihak lain dalam bentuk deposito tersebut selanjutnya digunakan untuk pembiayaan subkontraktor kegiatan pengadaan barang cemical dll;

Halaman 103 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan dana atas nama koperasi tersebut diketahui oleh para anggota koperasi dan tertuang dalam Rapat Anggota Koperasi tetapi saksi lupa data tersebut ada di sekretaris koperasi;
- Bahwa produk Deposito koperasi Karyawan Bukopin adalah produk simpanan berjangka milik koperasi, setahu saksi hanya seperti itu selebihnya yang mengetahui tentang Deposito Koperasi Karyawan Bukopin adalah Terdakwa Ajim selaku ketua koperasi;
- Bahwa saksi selaku bendahara koperasi tidak mengetahui mengenai deposito koperasi karyawan bukopin, saksi hanya mengetahui neraca keuangan, semua keuangan yang menjalankan adalah Terdakwa Arsil Ajim;
- Bahwa dari hasil pengelolaan dana deposito koperasi karyawan bukopin saksi tidak menerima upah, tetapi sebagai anggota koperasi saksi menerima pembagian sisa hasil usaha;
- Bahwa saksi tidak tahu rekanan koperasi, yang mengetahui adalah Terdakwa Arsil Ajim, setahu saksi penggunaannya untuk pengadaan barang barang seperti kendaraan, comical dll;
- Bahwa saksi tahu perusahaan tersebut adalah perusahaan property yang mempunyai lokasi di Km 18 Balikpapan, perusahaan tersebut bukan merupakan rekanan koperasi karyawan bukopin;
- Bahwa deposito koperasi karyawan bukopin, bukan produk deposito bank Bukpin;
- Bahwa saksi lupa pernah bertransaksi dengan PT Jaya Sejahtera Borneo atau tidak;
- Bahwa setahu saksi Endang Jumati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) adalah anggota koperasi sedangkan Terdakwa Arsil Ajim adalah ketua koperasi yang menjalankan Deposito Koperasi Karyawan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menawarkan Deposito koperasi karyawan bukopin ;
- Bahwa ke 29 (dua puluh sembilan) nasabah Deposito koperasi karyawan bukopin tidak masuk kerekening Koperasi Karyawan Bank Bukopin ;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana uang ke 29 (dua puluh sembilan) yang telah masuk disetorkan ke Bank Bukopin karena ikut Kopkar Bank Bukopin ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Bilyet Deposito Kopkar Bank Bukopin atas nama Cindy atas perintah Terdakwa Arsil Ajim ;
- Bahwa semua transaksi uang ke 29 (dua puluh sembilan) nasabah tersebut dilakukan di Bank Bukopin untuk pembukaan rekeningnya ;
- Bahwa saksi pernah mendapat sisa hasil usaha (SHU) dari Koperasi Bank Bukopin ;

Halaman 104 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dikasih uang oleh Terdakwa Arsil Ajim dari Deposito Koperasi Bank Bukopin yang di Ketuai oleh Terdakwa Arsil Ajim ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

9. Saksi Zahrah Ema Binti (Alm) Abdul Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa Arsil Ajim juga adalah rekan kerja saksi di bank Bukopin dengan jabatan sebagai AO UMKM/ AO Kredit ;
- Bahwa saksi kenal dengan Endang Jumiaty (dalam berkas sendiri) sebagai pegawai Bank Bukopin berkantor di Karang Jati sebagai Kepala Cabang Bank Bukopin Balikpapan;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan dugaan tindak pidana perBankan terkait penggunaan dana tabungan milik saksi di Bank Bukopin Cab Balikpapan ;
- Bahwa saksi nasabah bank Bukopin sejak tahun 2016 selain menabung juga Deposito melalui karyawan Bank Bukopin yang bernama Linda dan waktu itu mendepositokan di Kantor Bank Bukopin dengan bentuk Deposito Merdeka;
- Bahwa Deposito Merdeka saksi di Bank Bukopin sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa sewaktu di Bank Bukopin saksi bersama Linda ketemu dengan Terdakwa dimana waktu itu Terdakwa dan Linda mengajak saksi untuk memindahkan dari Deposito Merdeka ke Deposito baru Bank Bukopin yaitu Kopkar Bank Bukopin ;
- Bahwa saksi ikut Deposito Kopkar Bank Bukopin waktu Terdakwa dan Linda datang kerumah mengajak saksi pada tanggal 05 Desember 2017 saksi mengikuti deposito senilai Rp 400.000.000,- sebagaimana bilyet. No 16122188 dan tanggal 10 Mei 2019 saksi mengikuti deposito senilai Rp 600.000.000,- sebagaimana bilyet No 16122189 sehingga uang saksi yang di Deposito di Deposito Kopkar Bank Bukopin sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa saksi menanyakan ke Terdakwa dan Linda apa kelebihan dari Deposito Kopkar Bank Bukopin dan jawaban Terdakwa dan Linda mengatakan lebih menguntungkan dengan bunga lebih besar sedikit ;

Halaman 105 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setuju waktu Terdakwa dan Linda mengajak saksi untuk mendepositkan ke Deposito Kopkar Bank Bukopin karena Terdakwa dan Linda pegawai Bank Bukopin dan Deposito Kopkar Bank Bukopin adalah produk baru Bank Bukopin ;
- Bahwa saksi menandatangani Slip bangko sokong yang disodorkan oleh Terdakwa dan Linda ;
- Bahwa saksi mendapatkan bunga dari Deposito tersebut setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa uang saksi yang di Depositkan tersebut hasil kerja jual kue dan uang yang dan tahun 2019 jual rumah di Surabaya dan laku sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Deposito yang saksi ikut yaitu Deposito Kopkar Bank Bukopin awalnya tidak ada masalah tapi awal tahun 2020 waktu malam hari saksi ditelpon sesama nasabah Deposito Kopkar Bank Bukopin ada masalah produk Deposito bank Bukopin yang saksi ikuti tersebut ternyata produk palsu atau rekayasa dari oknum bank Bukopin yang bernama Deposito Koperasi Karyawan Bukopin ;
- Bahwa saksi sejak tanggal 20 Februari 2020 sudah tidak menerima bunga dari Deposito Kopkar Bank Bukopin ;
- Bahwa saksi menanyakan ke Bank Bukopin tentang Deposito Kopkar Bank Bukopin dan ternyata banyak nasabah menanyakan ke Bank Bukopin dan diadakan pertemuan dan juga saksi memprinout uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) milik saksi di Deposito tersebut ternyata uang saksi sudah habis atau tidak ada lagi ;
- Bahwa saksi mendapatkan Bilyet Deposito baik yang tahun 2016, 2017 dan ada pergantian tahun 2019 ;
- Bahwa bunga waktu ikut Deposito dengan produk Merdeka sebesar 6,25 % pertahun ;
- Bahwa saksi menerima bunga setiap bulannya sebelum ;
- Bahwa saksi juga memegang buku tabungan Bank Bukopin ;
- Bahwa dengan adanya uang saksi yang sudah tidak ada lagi di Bank Bukopin saksi sangat sedih sekali dan dengan menangis saksi menceritakan bahwa uang tersebut saksi peruntukkan untuk kepentingan usia tua dengan mengambil bunga dari uang saksi dan dengan uang saksi yang sudah tidak ada lagi sangat dirugikan dan mohon pihak-pihak yang berkepentingan bertanggungjawab ;

Halaman 106 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berpindah yang sebesar Rp.400.000.000,- dari hasil printout pindah kemana tidak tahu tetapi yang sebesar Rp.600.000.000,- berpindah kerekening atas nama Aship ;
 - Bahwa saksi awalnya tidak tahu siapa Aship akan tetapi berdasarkan keterangan dari pihak Kepolisian Aship adalah adiknya Terdakwa Arsil Ajim ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Arsil Ajim ;
 - Bahwa uang saksi sama sekali belum ada yang kembali sampai sekarang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan bahwa untuk uang saksi yang sebesar Rp.400.000.000,- sudah ada dalam Deposito waktu Linda sedangkan keterangan saksi yang lain Terdakwa tidak memberi tanggapan ;

10. Saksi Aminah anak dari Arobin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa Arsil Ajim juga adalah rekan kerja saksi di bank Bukopin dengan jabatan sebagai AO UMKM/ AO Kredit ;
- Bahwa saksi kenal dengan Endang Jumiati (dalam berkas sendiri) sudah 20 (dua puluh) tahun lebih sejak Terdakwa belum menikah yaitu sejak Terdakwa kerja di BNI, Bumi Putra sampai kerja sebagai pegawai Bank Bukopin berkantor di Karang Jati sebagai Kepala Cabang Bank Bukopin Balikpapan;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan dugaan tindak pidana perBankan terkait penggunaan dana tabungan milik saksi di Bank Bukopin Cab Balikpapan ;
- Bahwa saksi sebagai nasabah bank Bukopin cabang Balikpapan dan memiliki Rekening tabungan di Bank Bukopin Cabang Balikpapan dengan Nomor rekening 3102200989 atas nama Saksi (AMINAH). Dan ada juga produk yang di buat di Bank Bukopin Cabang Balikpapan yaitu Simpanan Berjangka yang ditawarkan marketing Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Bahwa saksi menjadi Nasabah Bank Bukopin Cabang Balikpapan sejak tahun 2016, dan memiliki Rekening tabungan di Bank Bukopin Cabang Balikpapan di Karang Jati dengan Nomor rekening 3102200989 atas nama saksi. Bank Bukopin Cabang Balikpapan di Jl. Jendral Sudirman No 23 Balikpapan;
- Bahwa saksi melakukan transaksi di tabungan Bank Bukopin Nomor rekening 3102200989 saksi juga mengikuti simpanan berjangka di bank Bukopin cabang Balikpapan dan hingga saat ini masih ada uang saksi di Bank Bukopin cabang

Halaman 107 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Balikpapan. Dan jumlah simpanan berjangka yang saksi ditawarkan kepada saksi sebesar Rp.2.500.000.000,-;

- Bahwa pejabat Bank Bukopin Cabang Balikpapan yang memproses transaksi saksi di Bank Bukopin Cabang Balikpapan yaitu Pemimpin Cabang Pembantu Bank Bukopin Balikpapan di karang jati yaitu Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri);
- Bahwa uang saksi pada tanggal 02 September 2019 telah dicairkan deposito Merdeka Bank Bukopin Nomor 2310201712-0001539225 Senilai Rp.1.200.000.000,- dengan bunga deposito merdeka perbulan sebesar Rp.256.545, pada tanggal 07 Februari 2019;
- Bahwa saksi ditawarkan oleh Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) datang kerumah saksi dan meminta saksi untuk mengikuti Produk Baru dari Bank Bukopin Cabang Balikpapan yaitu simpanan Berjangka dengan pembayaran bunga di depan (cash Back) dengan bunga sebesar Rp.10.000.000, Per bulan dengan jangka waktu 6 Bulan dengan total Rp.60.000.000,- dan saksi akan menerima uang tersebut pada saat saksi mengikuti simpanan berjangka, dan Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) dan Tria datang kerumah pada tanggal 07 Februari 2019 untuk menawarkan produk baru Simpanan Berjangka tersebut diatas, namun saksi sempat ragu dan menanyakan kepada Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri), saksi mengikuti Deposito Merdeka, namun Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) menyakinkan saksi bahwa Simpanan Berjangka ini di lindungi oleh LPS dan produk bank Tersebut aman, dan kemudian keesokkan dan kemudian pada tanggal 08 Februari 2019 Tria datang membawa bilyet Simpanan Berjangka senilai Rp 2.000.000.000, Nomor Simpanan berjangka 16122160 No Nota 156 tanggal 07 Februari 2019 Suku Bunga 7,5 % dan Rp.500.000.000, Nomor Simpanan berjangka 16122213 No Nota 209 tanggal 09 September 2019 Suku Bunga 69%, kemudian dalam jangka waktu 1 tahun saksi mendapatkan lagi bunga dari Simpanan Berjangka tersebut diatas yang ditawarkan oleh Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri), kemudian pada tanggal 07 Agustus 2019 saksi menerima Bunga simpanan berjangka sebesar Rp.60.000.000,-dari Tria Sebesar dalam bentuk tunai, namun saksi serahkan lagi kepada Tria untuk di masukkan dalam rekening tabungan saksi, dan kemudian pada saat tanggal sebelum jatuh tempo pada tanggal 07 Februari 2020;
- Bahwa selain transaksi tabungan saksi, saksi juga menjalankan transaksi yang di tawarkan oleh Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) yaitu produk



deposito/Simpanan Berjangka bilyet Deposito yang mempunyai ketentuan jangka waktu 6 bulan dengan 7.5% Pertahun yang diterima di depan pada saat uang tersebut diikutkan simpanan berjangka;

- Bahwa nilai Simpanan Berjangka bilyet Deposito Kopkar Bank Bukopin yang jangka waktu 6 bulan dengan 7.5 % Pertahun yang ditawarkan oleh Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) yaitu sebagai berikut:
 - a) Simpanan berjangka senilai Rp.2.000.000.000,- dengan bunga 7.5 % dengan jangka waktu 6 Bulan pada tanggal 07 Februari 2019 sampai dengan jatuh tempo tanggal 7 Agustus 2019 di perpanjang otomatis;
 - b) Simpanan berjangka senilai Rp.500.000.000,- dengan bunga 6 % dengan jangka waktu 6 Bulan pada tanggal 09 September 2019 sampai dengan jatuh tempo tanggal 09 Maret 2020 di perpanjang otomatis;
- Bahwa saksi diyakinkan oleh Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) untuk mengikuti simpanan berjangka tersebut ;
- Bahwa bentuk bilyet tersebut diatas, awalnya saksi mengira bilyet tersebut adalah produk bukopin namun setelah perkara ini saksi baru tahu bilyet tersebut tidak bisa dicairkan, adapun bilyet tersebut sebagai berikut:
 - a. simpanan berjangka senilai Rp.2.000.000.000, dengan bunga 7.5 % dengan jangka waktu 6 Bulan pada tanggal 07 Februari 2019 sampai dengan jatuh tempo tanggal 7 Agustus 2019 No. Dep 16122160 terdapat logo koperasi dan tertulis Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dan ditandatangani serta stempel Kopkar Bank Bukopin Balikpapan, dibungkus sampul plastik bening dan terdapat logo Bank Bukopin dan Tulisan Bank Bukopin;
 - b. simpanan berjangka senilai Rp.500.000.000,- dengan bunga 6 % dengan jangka waktu 6 Bulan pada tanggal 09 September 2019 sampai dengan jatuh tempo tanggal 09 Maret 2020 NO. Dep 16122213 terdapat logo koperasi dan tertulis Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dan ditandatangani serta stempel Kopkar Bank Bukopin Balikpapan, dibungkus sampul plastik bening dan terdapat logo Bank Bukopin dan Tulisan Bank Bukopin;
- Bahwa yang menawarkan deposito / simpanan yang kemudian menyerahkan Bilyet deposito/ simpanan berjangka hanya Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri), namun yang mengantarkan dan menyerahkan bilyet tersebut di rumah saksi oleh Tria yaitu:
 - a. simpanan berjangka senilai Rp.2.000.000.000,- dengan bunga 7.5 % dengan jangka waktu 6 Bulan pada tanggal 07 Februari 2019 sampai dengan jatuh tempo tanggal Agustus 2019 No. Dep 16122160;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. simpanan berjangka senilai Rp.500.000.000,- dengan bunga 6 % dengan jangka waktu 6 Bulan pada tanggal 09 September 2019 sampai dengan jatuh tempo tanggal 09 Maret 2020 No. Dep 16122213;

- Bahwa sumber dana milik saksi yang di deposito / simpanan berjangka yang ditawarkan Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) kepada saksi berasal dari Pekerjaan Suami;
- Bahwa saksi menjadi nasabah Bank Bukopin sejak tahun 2016 dan saksi menjadi nasabah Bank Bukopin dan kemudian mengikuti deposito/ simpanan berjangka 2018 hingga 2020 produk dari bank bukopin, yang ditawarkan oleh Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) untuk mengikuti simpanan berjangka yang baru saksi ketahui pada saat ini koperasi Karyawan Bank Bukopin;
- Bahwa saksi menerima bunga deposito dan dari penjelasan dan penawaran Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) bahwa deposito saksi sebelumnya adalah produk bank bukopin tidak dikenakan biaya penalty namun suku bunga tidak di bayar, dan untuk deposito yang terbaru dikenakan penalty jika sebelum jatuh tempo saksi melakukan penarikan deposito. Dan untuk bunga deposito dibayarkan di depan untuk:

a. Simpanan berjangka senilai Rp.2.000.000.000,- dengan bunga 7.5 % dengan jangka waktu 6 Bulan pada tanggal 07 Februari 2019 sampai dengan jatuh tempo tanggal 7 Agustus 2019 No. Dep 16122160 Sebesar Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah) dua 2 kali pada tanggal 7 Februari 2019 dan 7 Agustus 2019;

b. Simpanan berjangka senilai Rp.500.000.000, dengan bunga 6 % dengan jangka waktu 6 Bulan pada tanggal 09 September 2019 sampai dengan jatuh tempo tanggal 09 Maret 2020 No. Dep 16122213 sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) 1 kali pada tanggal 9 September 2019;

Dan keseluruhan diberikan secara tunai / cash diantar ke rumah saksi;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa bilyet deposito/simpanan berjangka tersebut diatas tidak dapat dilakukan pencairan di Bank Bukopin Cabang Balikpapan, pada tanggal 5 Februari 2020 saksi menelpon Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) untuk melakukan penarikan dana Deposito saksi namun Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) meminta untuk bertemu saksi namun saksi tidak bisa, dan esok hari saksi di telp oleh Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) bahwa ada masalah di Bank Bukopin dan tidak Bisa dilakukan pencairan;

Halaman 110 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya transaksi yang tidak pernah saksi ketahui setelah saksi menerima rekening Koran (print out) dari tabungan saksi di Bank Bukopin Cabang Balikpapan dengan tabungan Bank Bukopin Nomor rekening 3102200989, dan melihat transaksi yang tidak saksi lakukan yaitu sebagai berikut : tabungan saksi dengan nomor rekening 3102003998;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar Lima ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa saksi percaya betul untuk memasukkan uang saksi di Deposito Kopkar Bank Bukopin, mengikuti penawaran dari Endang Jumati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) karena ada surat perihal konfirmasi penempatan deposito tanggal 07 Agustus 2019 kepada saksi terkait deposito yang saksi percayakan di Bank Bukopin melalui Endang Jumati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) Pimpinan Cabang Pembantu Bank Bukopin Karang Jati;
- Bahwa yang menarik dari Deposito Kopkar Bank Bukopin tersebut yaitu bunganya lebih sedikit tinggi dan bunganya dibayarkan didepan ;
- Bahwa saksi tanda tangan saat pemindahan dari Deposito Merdeka ke Deposito Kopkar ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti Deposito Kopkar Bank Bukopin ;
- Bahwa saksi tidak pernah menarik uang saksi yang di Depositokan di Bank Bukopin ;
- Bahwa uang saksi belum ada yang kembali ;
- Bahwa saksi tidak tahu pemidahan uang milik saksi kerekening lain ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan bahwa saksi tandatangan untuk pemidahan uang sedangkan keterangan saksi yang lain Terdakwa tidak memberi tanggapan ;

11. Saksi Anita Kuncoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa Arsil Ajim) ;
- Bahwa saksi kenal dengan Endang Jumati (dalam berkas sendiri) sebagai pegawai Bank Bukopin berkantor di Karang Jati sebagai Kepala Cabang Bank Bukopin Balikpapan;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan dugaan tindak pidana perBankan terkait penggunaan dana tabungan milik saksi di Bank Bukopin Cab Balikpapan ;
- Bahwa saksi kenal Linda saksi kenal sebagai pegawai bank Bukopin dengan jabatan Marketing ;
- Bahwa saksi adalah Nasabah Baru Bank Bukopin Cab Balikpapan, hubungan dengan Bank Bukopin sejak saksi membuat rekening di bank Bukopin, sudah lama saksi memiliki rekening di bank Bukopin, hanya pada tahun 2018 saksi menjadi Nasabah Prioritas dan mengikuti produk Deposito Bukopin;
- Bahwa saksi memiliki rekening tabungan siaga bisnis di Bukopin dengan no rekening 3102200109, ada produk bank Bukopin yang saksi ikuti pada tanggal 11 Maret 2019 yaitu Deposito Bukopin, namun dikemudian hari baru saksi ketahui bahwa produk Deposito yang saksi ikuti tersebut ternyata adalah palsu atau rekayasa dari oknum bank Bukopin;
- Bahwa yang saksi maksud Deposito palsu / fiktif rekayasa tersebut diatas adalah deposito yang tidak diakui oleh Bank Bukopin padahal prosesnya dilakukan oleh pegawai bank Bukopin sebagaimana yang saksi ikuti ini, setahu saksi Deposito Bank Bukopin adalah produk yang saksi kenal dari pegawai bank, Bukopin selaku marketing yang bernama Linda, saat itu menawarkan kepada saksi untuk ikut produk Deposito Bank Bukopin Di Bank Bukopin, dengan ketentuan ketentuan jangka waktu 6 bulan, bunga antara 6,25% pertahun yang diterima tiap bulan, kemudian karena saksi tertarik maka saksi ikuti program tersebut. Setelah dengar ada kabar Deposito Bodong di Bank Bukopin, baru Saksi tahu dan menyadari kalau ternyata bilyet deposito milik saksi tersebut tertulis Deposito Kopkar Bank Bukopin" yang ternyata adalah produk Deposito yang tidak diakui oleh bank Bukopin;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu perbedaan "Deposito Koperasi Karyawan Bukopin" dengan "Deposito Bank bukopin" karena tidak ada edukasi dan penjelasan dari pegawai bank Bukopin, setahu saksi Deposito di bank Bukopin ya Deposito Bukopin saksi tidak tahu kalau ada Deposito Koperasi Karyawan Bukopin, namun setelah saksi ikut program deposito di bank bukopin tersebut dari marketing an Linda, saksi mendapat bilyet Deposito saat itu saksi juga tidak membacanya, ternyata Bilyet Deposito saksi tersebut bertuliskan "Koperasi Karyawan Bukopin", setelah ada informasi mengenal adanya Deposito bodong di bank Bukopin, baru Saksi tahu dan menyadari kalau ternyata bilyet deposito saksi tertulis Kopkar Bank Bukopin" yang saksi terima ternyata adalah produk Deposito yang tidak diakui oleh bank Bukopin/bodong;

Halaman 112 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pegawai bank Bukopin yang ikut serta meyakinkan dan menawarkan produk Deposito bukopin kepada saksi Endang Als Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri), saat itu saksi menerima penawaran via telepon kemudian Linda mendatangi kami di rumah untuk proses proses penerbitan deposito tersebut, dalam penawaran Endang Juniati Als Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) dan Linda meyakinkan bahwa produk Deposito yang ditawarkan ini lebih bagus dari produk deposito sebelumnya, namanya Deposito merdeka Bank Bukopin", saat itu tidak ada penjelasan mengenai "Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin";
- Bahwa seluruh proses penerbitan Deposito bank Bukopin yang saksi ikuti dari marketing Linda saat itu saksi menerima penawaran untuk mengikuti produk deposito bank Bukopin Via Telephone, dari awal penawaran tidak ada istilah "Deposito Koperasi Karyawan Bukopin" tetapi hanya "Deposito Bukopin" kemudian Sd Linda mendatangi rumah kami selanjutnya karena saksi tertarik mengikikuti deposito tersebut maka kemudian saksi siapkan dana senilai deposito yang akan saksi ikuti, saksi diminta tandatangan beberapa form atau slip tetapi saksi lupa dokumen apa saja yang saksi tandatangani tersebut, kemudian setelah saksi tandatangani dokumen tersebut saksi berikan ke pada Linda untuk dilakukan proses penerbitan Deposito Bank Bukopin, selanjutnya bilyet deposito diantarkan kerumah saksi oleh Linda, Bilyet deposito tersebut setelah saksi terima langsung saksi simpan dan saksi tidak membaca secara detail, selama proses tidak ada edukasi atau penjelasan mengenal deposito "Koperasi Karyawan Bukopin" kita tahu mengenai adanya deposito koperasi karyawan bukopin setelah ramai pemberitaan mengenal adanya deposito bodong di bank Bukopin dengan nama Deposito Koperasi Karyawan Bukopin, setelah kita cek pada bilyet deposito yang saksi miliki ternyata deposito yang kita ikuti di bank Bukopin adalah deposito koperasi karyawan bukopin sebagaimana tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana prosesnya karena yang jelas saat itu saksi tertarik untuk mengikuti deposito tersebut karena diyakinkan oleh Endang Jumati Als Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) dan Linda bahwa produk deposito tersebut yang terbaik dari sebelumnya, maka saksi tertarik mengikutinya, saldo rekening saksi juga memenuhi nilai Deposito yang akan saksi ikuti yaitu Rp 750.0000.000, kemudian saksi diminta tandatangan saksi lupa tandatangan tersebut di blangko apa saja, yang saksi kira saat itu adalah blangko pembukaan deposito, kemudian setelah itu blangko tersebut di bawa oleh Linda dan kemudian Linda mengantarkan Bilyet Deposito senilai Rp

Halaman 113 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



750.000.000,- kepada saksi, sepengetahuan saksi mengenal proses penerbitan deposito yang saksi alami adalah sebagaimana tersebut;

- Bahwa nilai saksi mengikuti produk deposito di bank Bukopin tersebut adalah senilai Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dana senilai tersebut dari awal sudah tersedia di rekening milik saksi, sehingga dapat dipotong langsung dari rekening saksi untuk keperluan Deposito yang akan saksi ikuti, ikut deposito tersebut terhitung 11 Maret 2019;
- Bahwa saksi sejak proses penerbitan deposito tertanggal 11 Maret 2019 tersebut di hari yang sama saksi menerima bilyet deposito dari Linda, saksi tidak tahu mengenal adanya pendebitan dana dari rekening saksi untuk keperluan deposito, dan tidak pernah ada konfirmasi mengenal adanya pendebitan dana untuk keperluan deposito, untuk bilyet deposito saksi no 16122170 an saksi di "Deposito Kopkar Bukopin";
- Bahwa setelah ramainya adanya pemberitaan mengenai adanya deposito bodong di bank Bukopin yang bernama Deposito Koperasi Karyawan Bukopin dan adanya penolakan oleh bank Bukopin untuk menerima proses pencairan dana Deposito Koperasi Karyawan Bukopin dengan alasan bahwa dana tersebut tidak masuk ke bank Bukopin maka selanjutnya saksi coba meminta print out rekening milik saksi di bank Bukopin dan berdasarkan print out rekening tersebut diketahui bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 setelah saksi mengikuti deposito koperasi karyawan bukopin senilai Rp 750.000.000,- maka saat itu dana saksi senilai Rp 750.000.000,- dilakukan penarikan tunai tanpa sepengetahuan saksi, dan tidak ada keterangan mengenai peralihan dana untuk keperluan Deposito di bank Bukopin, setelah ini baru saksi paham kalau Deposito Koperasi Karyawan Bukopin tersebut tidak diakui oleh bank Bukopin karena memang dananya tidak masuk ke bank bukopin tetapi di transaksikan penarikan tunai tanpa sepengetahuan saksi selaku pemilik rekening;
- Bahwa saat saksi melakukan proses penerbitan deposito di Bank Bukopin pada tanggal 01 Juli 2015, saksi tidak menghadap ke bagian teller, saat proses tersebut pegawai bank yang saksi hadapi hanya Endang Jumiaty Als Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) dan Linda tidak ada yang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu yang memproses kemudian mencetak bilyet Deposito bukopin, saksi mendapat bilyet Deposito "koperasi karyawan bukopin" dari Linda yang diantarkan langsung ke rumah saksi saat itu juga di kantor cabang bank Bukopin Balikpapan;
- Bahwa sejak saksi mengikuti Deposito Bank Bukopin total senilai Rp 750.000.000,- dan sudah berjalan dari 11 Maret 2019, dapat bunga dalam hal ini



bunga deposito saksi senilai 6,25 % yang saksi ambil di awal yaitu sekitar Rp.28.734.000,- saksi menerima bunga dan bunga tersebut langsung masuk ke rekening saksi di bank Bukopin, belakangan setelah saksi menerima print out rekening baru saksi ketahui bahwa bunga yang saksi terima tersebut bukan berasal dari bank Bukopin akan tetapi berasal dari setoran tunai, saksi tidak tahu siapa yang melakukan transaksi tersebut;

- Bahwa deposito yang saksi ikuti tersebut berlaku untuk 6 bulan, jika waktu tempo sudah habis 6 bulan maka akan dilakukan perpanjangan otomatis, tanpa persyaratan dan pengisian balangko lagi dan bilyetnya pun tidak perlu ditukar;
- Bahwa saksi tidak tahu rekening an saksi no 3102200109 tidak ada transaksi pemindah bukuan ke Deposito, tetapi yang ada adalah transaksi penarikan dana tunai senilai Rp 750.000.000,- dan juga saksi juga tahu siapa yang melakukan tarik tunai uang saksi ;
- Bahwa slip transaksi penarikan tunal bank Bukopin tanggal 11 Maret 2019 untuk rekening 3102200109 senilai Rp 750.000.000,-, tersebut benar tandatangan saksi tetapi bukan saksi yang menjalankannya dan tanpa sepengetahuan saksi, dan saksi tandatangan pada slip tersebut waktu itu kosong dan untuk keperluan Deposito bukan tarik tunai sehingga transaksi tersebut diluar maksud dan kemauan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima konfirmasi untuk mejalankan transaksi sejumlah dana tersebut, dan harusnya pihak Bank Bukopin melakukan konfirmasi untuk transaksi penarikan sebesar itu dan diketahui ada perbedaan tandatangan pada slip tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pihak yang mengambil dana milik saksi tersebut dengan cara melakukan transaksi tanpa sepengetahuan saksi, tetapi yang mengarahkan dan membujuk saksi untuk melakukan pembukaan deposito Bank Bukopin di Bukopin adalah Endang Jumiaty Als Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) dan Linda dan selama ini saksi menerima bunga dari setoran dana langsung saksi tidak tahu siapa yang melakukannya ;
- Bahwa nilai kerugian yang saksi alami atas kejadian ini senilai Rp 750.000.000,-;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pembukaan buku tabungan di Bank Bukopin dihadapan Tellernya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah 15 (lima belas) tahun ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan ;

12. Saksi Fredy Kuncoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa Arsil Ajim;
- Bahwa saksi kenal dengan Endang Jumiaty (dalam berkas sendiri) sebagai pegawai Bank Bukopin berkantor di Karang Jati sebagai Kepala Cabang Bank Bukopin Balikpapan;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan dugaan tindak pidana perbankan terkait penggunaan dana tabungan milik saksi di Bank Bukopin Cabang Balikpapan ;
- Bahwa pegawai Bank Bukopin yang menawarkan saksi untuk ikut deposito Kopkar Bank Bukopin adalah Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) dan Linda selaku Marketingnya, Deposito yang ditawarkan kepada saksi memiliki kelebihan yaitu bunga lebih tinggi dari deposito sebelumnya;
- Bahwa jenis deposito yang ditawarkan oleh Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) dan Linda sepengetahuan saksi deposito yang ditawarkan adalah Deposito Merdeka Bukopin namun baru baru ini saksi baru tahu bahwa deposito yang ditawarkan ke saksi adalah Deposito Karyawan Bank Bukopin;
- Bahwa saksi tidak pernah dijelaskan oleh Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) dan Linda bahwa deposito yang kali ini ditawarkan adalah Deposito Karyawan Bank Bukopin, Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) dan Linda hanya menjelaskan bahwa ini deposito yang sama dengan yang sebelumnya namun bunganya lebih tinggi;
- Bahwa saksi tidak dapat mengenali dan membedakan ciri-ciri Bilyet Deposito yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dan ciri ciri Bilyet Deposito yang dikeluarkan oleh Koperasi Karyawan Bank Bukopin secara fisik Bilyet Deposito tersebut sama sama berwarna hijau kekuningan, sama sama dibungkus plastik dengan logo Bank Bukopin sehingga jika tidak jeli maka tidak dapat membedakan. Dan karena saksi sudah kenal lama dengan Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) maka saksi yakin dan percaya saja bahwa deposito yang ditawarkan kepada saksi memang benar Deposito Bank Bukopin;
- Bahwa saksi ikut deposito yang ditawarkan oleh Endang Jumiaty (Terdakwa) dan Linda, ada 2 yaitu:

Halaman 116 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



1. Deposito pada tanggal 9 May 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,-

2. Deposito pada tanggal 10 May 2019 sebesar Rp. 500.000.000,-

Deposito tersebut selama 6 bulan dengan bunga sekitar 8%;

- Bahwa sumber dana yang saksi setorkan untuk ikut deposito yang ditawarkan oleh Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) dan Linda berasal dari rekening simpanan saksi di Bank Bukopin dengan nomor rekening 3102002822;
- Bahwa saksi sudah menerima bunga didepan dengan nominal sebesar Rp.33.906.849,- untuk deposito yang sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan bunga dengan nominal sebesar Rp. 16.953.424,- untuk deposito sebesar Rp.500.000.000,-. Dan bunga tersebut masuk ke rekening simpanan saksi di Bank Bukopin;
- Bahwa saksi diminta untuk tanda tangan pada slip kosong oleh Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri), namun saksi tidak ingat apakah slip tersebut adalah slip setoran maupun penarikan mengikuti deposito ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Heny Surjani dan tidak pernah menyetorkan dana saksi untuk Heny Surjani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui slip-slip penarikan dan slip setoran yang saksi tanda tangani pada tanggal 09 Mei 2019 dan 10 Mei 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan sebesar Rp. 500.000.000,- ternyata untuk tarik tunai dan melakukan setoran ke Heny Surjani kemungkinan saat saksi diminta tanda tangan pada slip kosong oleh Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) untuk kepentingan deposito, tanda tangan saksi itulah yang digunakan untuk melakukan transaksi tarik tunai uang di rekening saksi dan melakukan penyetoran kepada Heny Surjani tanpa ijin ke saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui uang yang saksi setorkan untuk ikut Deposito Bank Bukopin ternyata disalah gunakan oleh Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) sekitar bulan Pebruari 2020 ;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa deposito saksi tidak diakui oleh Bank Bukopin, karena Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) membohongi saksi dengan menyerahkan Bilyet Deposito Bodong yang bernama Deposito Koperasi Karyawan Bukopin dan uangnya juga tidak masuk ke Koperasi Karyawan Bank Bukopin. Dan malah disalah gunakan oleh Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) untuk setor ke orang lain yang saksi tidak kenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam perkara ini mengalami kerugian saksi sebesar Rp.1.500.000.000,-;
 - Bahwa saksi pernah akan mencairkan Deposito milik saksi pada saat jatuh tempo akan tetapi Terdakwa bilang uangnya tidak ada ;
 - Bahwa uang saksi tidak ada sama sekali yang kembali ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mentransfer uang milik saksi ke orang lain ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan ;

13. **Saksi Erlin Anak Dari Alix Cahyadiputro** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa Arsil Ajim;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Endang Jumiaty (dalam berkas sendiri) ;
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dugaan tindak pidana perbankan terkait penggunaan dana tabungan milik saksi di Bank Bukopin Cabang Balikpapan ;
- Bahwa saksi adalah istri dari Nicky. P yang juga sebagai nasabah bank Bukopin cabang Balikpapan dan saksi memiliki Rekening tabungan di Bank Bukopin Cabang Balikpapan dengan Nomor rekening 3101017251 dan suami saksi juga nasabah Bank Bukopin Cabang Balikpapan dengan nomor rekening 3101016633 atas nama . Nicky. Dan ada juga produk yang di buat di Bank Bukopin Cabang Balikpapan yaitu Simpanan Berjangka yang ditawarkan marketing Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Bahwa saksi dan Suami (Nicky.P) menjadi Nasabah Bank Bukopin Cabang Balikpapan sejak tahun 2012, dan memiliki Rekening tabungan di Bank Bukopin Cabang Balikpapan dengan Nomor rekening 3101017251 atas nama saksi dan suami saksi juga nasabah Bank Bukopin Cabang Balikpapan dengan nomor rekening 3101016633. Bank Bukopin Cabang Balikpapan di Jl. Jendral Sudirman No 23 Balikpapan dan Bank Bukopin cabang Pembantu Karang Jati berada di Jl. A Yani Nomor 35 Balikpapan;
- Bahwa untuk transaksi untuk tabungan saksi di Bank Bukopin cabang Balikpapan di Nomor rekening 3101017251 saksi juga mengikuti simpanan berjangka di bank Bukopin cabang Balikpapan dan hingga saat ini masih ada uang saksi di Bank Bukopin cabang Balikpapan;

Halaman 118 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah simpanan berjangka yang saksi dan suami yang ditawarkan kepada saksi sebagai berikut :
 1. Atas Nama saksi (ERLIN) senilai Rp. 1.000.000.000,-, Rp. 400.000.000,-, Rp. 1.000.000.000,- dengan Total Rp. 2.400.000.000,-
 2. Atas nama Suami saksi (Nicky) Senilai Rp.1.000.000.000,-
 - Bahwa selain tabungan di Bank Bukopin cabang Balikpapan saksi memiliki simpanan berjangka di Bank Bukopin Cabang Balikpapan, saksi dan suami saksi ditawarkan oleh Marketing Bank Bukopin Cabang Balikpapan Linda Filyana di Bank Bukopin Cabang Balikpapan kemudian saksi pun menerima tawaran tersebut. Saksi dan suami ditawarkan oleh Linda Filyana setelah Deposito Umum senilai kurang lebih Rp.2.000.000.000,- dengan bunga kurang lebih 5,5 % atas nama Suami saksi di bank Bukopin Cabang Balikpapan, namun belum habis jatuh tempo Linda Filyana menyarankan dan menawarkan kepada saksi untuk mengikuti produk Bank Bukopin yaitu Deposito simpanan berjangka dengan suku bunga lebih tinggi;
 - Bahwa selain transaksi tabungan saksi, saksi ditawarkan oleh Linda Filyana yaitu produk deposito / Simpanan Berjangka bilyet Deposito Kopkar Bank Bukopin yang mempunyai ketentuan jangka waktu 6 bulan dengan bunga 6,5 % Tahunan yang diterima tiap bulan;
 - Bahwa adapun simpanan berjangka yang ditawarkan kepada saksi dan suami saksi oleh Linda Filyana, jangka waktu 6 bulan dengan bunga 6,5% Tahunan yaitu sebagai berikut :
 1. Rp. 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) tertanggal 2 Desember 2019 dengan jatuh tempo 2 juni 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 %, atas nama saksi (ERLIN);
 2. Rp. 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) tertanggal 6 Desember 2019 dengan jatuh tempo 6 juni 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 %, atas nama saksi (ERLIN);
 3. Rp. 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) tertanggal 2 Desember 2019 dengan jatuh tempo 2 juni 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 %, atas nama suami saksi (NICKY PURNAWIJAYA) ;
 4. Rp. 400.000.000,-, (empat ratus juta rupiah) tertanggal 6 Desember 2019 dengan jatuh tempo 6 juni 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 %, atas nama saksi (ERLIN);
- Dan ditawarkan kepada saksi saat berada di rumah pada tanggal 2 & 6 Desember 2019 oleh Linda Filyana selaku marketing dan menyampaikan

Halaman 119 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa “ ada produk bukopin yang baru dalam bentuk deposito / simpanan berjangka “ dan Linda Filyana meyakinkan kepada saksi bahwa produk tersebut dilindungi dan dijamin oleh Bank Bukopin serta suku bunga 6.5 %. Saksi diyakinkan oleh Linda Filyana mengikuti simpanan berjangka tersebut dan kemudian sumber dana berasal dari deposito saksi terdahulu, dan kemudian diberikan bilyet simpanan berjangka tersebut diatas;

Pada jawaban diatas yaitu simpanan berjangka dengan nilai :

1. Rp. 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) tertanggal 2 Desember 2019 dengan jatuh tempo 2 juni 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 %, atas nama saksi (ERLIN);
2. Rp. 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) tertanggal 6 Desember 2019 dengan jatuh tempo 6 juni 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 %, atas nama saksi (ERLIN);
3. Rp. 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) tertanggal 2 Desember 2019 dengan jatuh tempo 2 juni 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 %, atas nama suami saksi (NICKY PURNAWIJAYA) ;
4. Rp. 400.000.000,-, (empat ratus juta rupiah) tertanggal 6 Desember 2019 dengan jatuh tempo 6 juni 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 %, atas nama saksi (ERLIN);
- Bahwa bentuk Bilyet Simpanan Berjangka adalah sebagai berikut :
 1. Rp. 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) tertanggal 2 Desember 2019 dengan jatuh tempo 2 juni 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 %, atas nama saksi (ERLIN), dengan nomor bilyet 16122240, terdapat logo koperasi dan tertulis Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dan ditandatangani serta stempel Kopkar Bank Bukopin Balikpapan, dibungkus sampul plastik bening dan terdapat logo Bank Bukopin dan Tulisan Bank Bukopin;
 2. Rp. 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) tertanggal 6 Desember 2019 dengan jatuh tempo 6 juni 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 %, atas nama saksi (ERLIN) dengan nomor bilyet 16122242, terdapat logo koperasi dan tertulis Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dan ditandatangani serta stempel Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dibungkus sampul plastik bening dan terdapat logo Bank Bukopin dan Tulisan Bank Bukopin ;
 3. Rp. 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) tertanggal 2 Desember 2019 dengan jatuh tempo 2 juni 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga 6.5 %, atas nama suami saksi (NICKY PURNAWIJAYA) dengan nomor bilyet 16122239, terdapat logo koperasi dan tertulis Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dan ditandatangani serta stempel Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dibungkus sampul plastik bening dan terdapat logo Bank Bukopin dan Tulisan Bank Bukopin ;

4. Rp. 400.000.000,-, (empat ratus juta rupiah) tertanggal 6 Desember 2019 dengan jatuh tempo 6 juni 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 %, atas nama saksi (ERLIN) dengan nomor bilyet 16122243, terdapat logo koperasi dan tertulis Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dan ditandatangani serta stempel Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dibungkus sampul plastik bening dan terdapat logo Bank Bukopin dan Tulisan Bank Bukopin;

- Bahwa yang menawarkan deposito / simpanan yang kemudian menyerahkan Bilyet deposito / simpanan berjangka sebagaimana tersebut diatas yaitu :

1. Rp. 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) tertanggal 2 Desember 2019 dengan jatuh tempo 2 juni 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 %, atas nama saksi (ERLIN);

2. Rp. 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) tertanggal 6 Desember 2019 dengan jatuh tempo 6 juni 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 %, atas nama saksi (ERLIN);

3. Rp. 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) tertanggal 2 Desember 2019 dengan jatuh tempo 2 juni 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 %, atas nama suami saksi (NICKY PURNAWIJAYA) ;

4. Rp. 400.000.000,-, (empat ratus juta rupiah) tertanggal 6 Desember 2019 dengan jatuh tempo 6 juni 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 %, atas nama saksi (ERLIN);

adalah Linda Filyana yaitu pegawai Bank Bukopin Cabang Balikpapan yang juga sebagai Marketing Bank Bukopin cabang Balikpapan yang menyerahkan bilyet tersebut kepada saksi di rumah saksi di perumahan BDI Balikpapan;

- Bahwa bilyet deposito / simpanan berjangka tersebut diserahkan oleh Linda Filyana keesokan harinya sesuai tanggal bilyet deposito / simpanan berjangka di rumah saksi di Perumahan BDI Kota Balikpapan yang diserahkan langsung oleh Linda Filyana. Dan kemudian suami saksi cross check ke Customer Service Lina Bank Bukopin Cabang Balikpapan dan

Halaman 121 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan Bilyet tersebut dan mengatakan bahwa produk tersebut adalah Produk deposito Bank Bukopin;

- Bahwa sumber dana dari simpanan berjangka yang ditawarkan kepada saksi oleh Linda Filyana berasal dari usaha suami saksi dan dari keluarga saksi;
- Bahwa saksi mengikuti deposito tersebut karena dari penjelasan Linda Filyana bahwa deposito saksi sebelumnya adalah produk bank bukopin tidak dikenakan biaya penalti suku bunga lebih tinggi 1 % dari deposito sebelumnya. Dan untuk deposito sebelumnya tidak ada masalah dengan bank bukopin namun pada saat ditawarkan kepada saksi deposito / simpanan berjangka oleh Linda Filyana baru ada masalah karena tidak dapat dicairkan deposito tersebut diatas. Dan terkait dengan Deposito / simpanan berjangka yang ditawarkan oleh Linda Filyana untuk bunga deposito dibayarkan di depan setelah bilyet diserahkan oleh Linda Filyana;
- Bahwa saat ini belum bisa dilakukan pencairan karena bilyet yang diserahkan oleh Linda Filyana jatuh tempo pada bulan Juni 2020, namun pada tanggal 6 Februari 2020 saksi datang ke Bank Bukopin setelah mendengar dari teman saksi bahwa bukopin ada masalah dengan produk perbankannya pada tanggal 5 Februari 2020, dan kemudian saksi telpon Linda Filyana untuk konfirmasi terkait bilyet ada masalah dari atasannya yaitu Endang Jumiati karena atasan nya yang menggunakan uang uang milik nasabah. Dan pada tanggal 06 Februari 2020 saksi bertemu Teddy (Pinca Bank Bukopin Cabang Balikpapan) terkait bilyet simpanan berjangka dan menjelaskan bahwa bilyet bilyet tersebut tidak tidak bisa dicairkan karena bilyet bilyet tersebut bukan produk dari Bank Bukopin Cabang Balikpapan dan meminta uang uang tersebut ke Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri), dan kemudian setelah itu saksi di telpon oleh Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) untuk bertemu, dan bertemu Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) dan Linda filyana, dan meminta uang deposito tersebut namun oleh Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) mengatakan uang tersebut digunakan investasi Gold (emas) dan sudah habis;
- Bahwa saksi menerima bilyet dan menerima bunga dari deposito/simpanan berjangka tersebut yaitu:
 - a. Rp. 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) tertanggal 2 Desember 2019 dengan jatuh tempo uni 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku



bunga 6.5%, atas nama Istri saksi ERLIN, dengan nomor bilyet 16122240, terdapat logo koperasi dan tertulis Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dan ditandatangani serta stempel Kopkar Bank Bukopin Balikpapan, dibungkus sampul lastic bening dan terdapat logo Bank Bukopin dan Tulisan Bank Bukopin

b. Rp. 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) tertanggal 6 Desember 2019 dengan jatuh tempo 6 Juni 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 %, atas nama Istri saksi ERLIN dengan nomor bilyet 16122242, terdapat logo koperasi dan tertulis Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dan ditandatangani serta stempel Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dibungkus sampul Plastic bening dan terdapat logo Bank Bukopin dan Tulisan Bank Bukopin

c. Rp. 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) tertanggal 2 Desember 2019 dengan jatuh tempo 2 juni 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 %, atas nama saksi (NICKY PURNAWIJAYA) dengan nomor bilyet 16122239, terdapat logo koperasi dan tertulis Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dan ditandatangani serta stempel Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dibungkus sampul Plastic bening dan terdapat logo Bank Bukopin dan Tulisan Bank Bukopin

d. Rp. 400.000.000,-, (Empat ratus juta rupiah) tertanggal 6 Desember 2019 dengan jatuh tempo 6 juni 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 %, atas nama Istri saksi ERLIN dengan nomor bilyet 16122243, terdapat logo koperasi dan tertulis Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dan ditandatangani serta stempel Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dibungkus sampul Plastic bening dan terdapat logo Bank Bukopin dan Tulisan Bank Bukopin;

- Bahwa setelah saksi menerima rekening Koran (print out) dari tabungan suami saksi (Nicky Purnawijaya) dengan nomor rekening 3101016633 dan rekening saksi (ERLIN) di Bank Bukopin Cabang Balikpapan dengan Nomor rekening 3101017251 sejak Desember 2019, dan melihat transaksi yang tidak saksi lakukan:

- Tabungan suami saksi (Nicky Purnawijaya) dengan nomor rekening 3101016633.

1. Pada tanggal 03 Desember 2019 saksi menerima uang dari “setoran tunai tabungan” sebesar Rp.37.895.890,- Rekening tabungan saksi (ERLIN) di Bank Bukopin Cabang Balikpapan dengan Nomor rekening 3101017251.



2. Pada tanggal 02 Desember 2019 saksi menerima uang dari “setoran tunai tabungan” sebesar Rp.37.895.890,-
 3. Pada tanggal 06 Desember 2019 saksi menerima uang dari “setoran tunai tabungan” sebesar Rp.15.158.356,-
 4. Pada tanggal 06 Desember 2019 saksi menerima uang dari “setoran tunai tabungan” sebesar Rp.37.895.890,-
- Dan saksi menerima bunga simpanan berjangka terkait dengan Simpanan Berjangka tersebut di atas;
 - Bahwa pada rekening Saksi dan suami Nicky Purnawijaya dengan nomor rekening 3101016633 dan ERLIN di Bank Bukopin Cabang Balikpapan dengan Nomor rekening 3101017251, sebagaimana tersebut dibawah ini:
 - a. Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tertanggal 2 Desember 2019 dengan jatuh tempo 2 Juni 2020, jangka waktu 6 (enam) bulan, dengan suku bunga 6.5%, atas nama Istri saksi ERLIN, dengan nomor bilyet 16122240;
 - b. Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tertanggal 6 Desember 2019 dengan jatuh tempo 6 Juni 2020. jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5%, atas nama Istri saksi ERLIN, dengan nomor bilyet 16122242;
 - c. Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tertanggal 2 Desember 2019 dengan jatuh tempo 2 Juni 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5%, atas nama saksi (NICKY PURNAWIJAYA) dengan nomor bilyet 1612223;
 - d. Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal 6 Desember 2019 dengan jatuh tempo 6 juni 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5%, atas nama Istri saksi Sdr. ERLIN dengan nomor bilyet 16122243,
 - Bahwa adapun saksi dan suami pernah melakukan tanda tangan pada slip penarikan Bank Bukopin namun pada kondisi kosong yang diserahkan oleh Linda Filyana dan setelah ditandatangani oleh saksi dan suami saksi, saksi serahkan kembali kepada Linda Filyana karena sudah percaya. Namun saksi tidak pernah melakukan penarikan tunai sebagaimana dengan slip yang saksi dan suami saksi tandatangani, karena setahu saksi uang tersebut dipergunakan untuk produk deposito di Bank Bukopin Bukan Produk Deposito / simpanan berjangka Koperasi Karyawan Bank Bukopin atau keluar dari Bank Bukopin tanpa sepengetahuan saksi, dan untuk bilyet nya saksi tidak tahu dicetak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana namun saksi awalnya hanya mengetahui bahwa bilyet tersebut adalah produk Bank Bukopin dan yang menyerahkan adalah Linda Filyana.

Adapun slip penarikan bank bukopin yaitu :

1. Rp. 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) tertanggal 2 Desember 2019 atas nama suami saksi (NICKY PURNAWIJAYA) Tabungan Bank Bukopin No rekening 3101016633 ;
2. Rp. 1.400.000.000,-, (satu milyar empat ratus juta rupiah) tertanggal 6 Desember 2019 atas nama saksi ERLIN Tabungan Bank Bukopin No rekening 3101017251;
3. Rp. 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) tertanggal 2 Desember 2019 atas nama saksi ERLIN Tabungan Bank Bukopin No rekening 3101017251;

- Bahwa saksi sudah menerima bunga Deposito didepan dan saksi bilang ke Linda untuk dimasukkan lagi dalam buku tabungan milik saksi ;
- Bahwa saksi hanya tahu bahwa bunga Deposito tersebut berasal dari Bank Bukopin;
- Bahwa saksi dapat Bilyet Deposito dan diantar oleh Linda dirumah ;
- Bahwa saksi menandatangani slip kosong disuruh oleh Linda dimana waktu itu Linda bilang blangkos tersebut akan ia isi atau tulis dimana waktu itu saksi tanya apa aman dan dia bilang aman dimana dia bilang pihak Bank yang menandatangani yaitu bagian kasir ;
- Bahwa saksi sampai percaya saja dengan menandatangani blangko kosong disebabkan karena saksi percaya karena Linda dari Bank Bukopin dan juga suami saksi bilang aman sehingga saksi tanda tangani blangko kosong sudah lama kenal dan selama ini tidak ada masalah dan datang kerumah ;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh Bank Bukopin kalau uang saksi pindah kerekening orang lain ;
- Bahwa uang saksi di Deposito di Bank Bukopin yang pertama Rp.1.000.0000.0000,- (satu milyar rupiah) dan yang kedua sebanyak Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), jadi total uang saksi sebesar Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi hanya tahu semua uang saksi masuk rekening Bank Bukopin;
- Bahwa saksi mendapat Bilyet Deposito dengan tulisan Kopkar Bank Bukopin ;

Halaman 125 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tanya ke Linda apa Deposito tersebut aman dan dijawab Linda bahwa Deposito aman dan dilindungi oleh LPS ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau Kopkar tersebut ada masalah, saksi datang ke Bank Bukopin mengprint out rekening koran ;
- Bahwa saksi tidak tahu uang saksi kemana setelah mengprint out rekening koran di Bank Bukopin ;
- Bahwa saksi mendepositkan uang saksi Deposito Kopkar selama 2 (dua) bulan dan ada kasus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan ;

14. Saksi Nicky Purnawijaya Anak Dari Phoe Niman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa Arsil Ajim;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Endang Jumiati (dalam berkas sendiri) ;
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dugaan tindak pidana perbankan terkait penggunaan dana tabungan milik saksi di Bank Bukopin Cabang Balikpapan ;
- Bahwa saksi suami dari Erlin yang juga sebagai nasabah bank Bukopin cabang Balikpapan dan memiliki Rekening tabungan di Bank Bukopin Cabang Balikpapan dengan Nomor rekening 3101017251 atas nama ERLIN dan saksi juga nasabah Bank Bukopin Cabang Balikpapan dengan nomor rekening 3101016633 atas nama saksi. Dan ada juga produk yang di buat di Bank Bukopin Cabang Balikpapan yaitu Simpanan Berjangka yang ditawarkan marketing Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Bahwa saksi dan istri (ERLIN) menjadi Nasabah Bank Bukopin Cabang Balikpapan sejak tahun 2012, dan memiliki Rekening tabungan di Bank Bukopin Cabang Balikpapan dengan Nomor rekening 3101017251 atas nama ERLIN dan saksi juga nasabah Bank Bukopin Cabang Balikpapan dengan nomor rekening 3101016633 atas nama saksi. Bank Bukopin Cabang Balikpapan di Jl. Jendral Sudirman No 23 Balikpapan dan Bank Bukopin cabang Pembantu Karang Jati berada di Jl. A Yani Nomor 35 Balikpapan;
- Bahwa yang lakukan transaksi di bank Bukopin Cabang Balikpapan sebagai berikut :

Halaman 126 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk transaksi untuk tabungan Istri saksi di Bank Bukopin cabang Balikpapan di Nomor rekening 3101017251 saksi juga mengikuti simpanan berjangka di bank Bukopin cabang Balikpapan dan hingga saat ini masih ada uang saksi di Bank Bukopin cabang Balikpapan. Dan jumlah simpanan berjangka yang saksi dan istri yang ditawarkan kepada saksi sebagai berikut :

1. Atas Nama Istri saksi (.ERLIN) senilai Rp. 1.000.000.000,-, Rp.400.000.000,-, Rp.1.000.000.000,- dengan Total Rp. 2.400.000.000,-

2. Atas nama saksi Senilai Rp.1.000.000.000,-

- Bahwa selain tabungan di Bank Bukopin cabang Balikpapan saksi memiliki simpanan berjangka di Bank Bukopin Cabang Balikpapan, saksi dan istri saksi ditawarkan oleh Marketing Bank Bukopin Cabang Balikpapan Linda Filyana di Bank Bukopin Cabang Balikpapan kemudian saksi pun menerima tawaran tersebut. Saksi dan istri ditawarkan oleh Linda Filyana setelah Deposito Umum senilai kurang lebih Rp.2.000.000.000,- dengan bunga kurang lebih 5,5 % atas nama saksi di bank Bukopin Cabang Balikpapan, namun belum habis jatuh tempo Linda Filyana menyarankan dan menawarkan kepada saksi untuk mengikuti produk Bank Bukopin yaitu Deposito simpanan berjangka dengan suku bunga lebih tinggi;
- Bahwa selain transaksi tabungan saksi, saksi ditawarkan oleh Linda Filyana yaitu produk deposito / Simpanan Berjangka bilyet Deposito Kopkar Bank Bukopin yang mempunyai ketentuan jangka waktu 6 bulan dengan bunga 6,5 % Tahunan yang diterima tiap bulan;
- Bahwa simpanan berjangka yang ditawarkan kepada saksi dan Istri saksi oleh Linda Filyana dengan ketentuan jangka waktu 6 bulan dengan bunga 6,5% Tahunan yaitu sebagai berikut :
 1. Rp. 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) tertanggal 2 Desember 2019 dengan jatuh tempo 2 juni 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 %, atas nama Istri saksi ERLIN;
 2. Rp. 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) tertanggal 6 Desember 2019 dengan jatuh tempo 6 juni 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 %, atas nama Istri saksi ERLIN;
 3. Rp. 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) tertanggal 2 Desember 2019 dengan jatuh tempo 2 juni 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 %, atas nama saksi (NICKY PURNAWIJAYA);



4. Rp. 400.000.000,-, (empat ratus juta rupiah) tertanggal 6 Desember 2019 dengan jatuh tempo 6 juni 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 %, atas nama Istri saksi ERLIN;
- Dan ditawarkan kepada saksi saat berada di Bank Bukopin Cabang Balikpapan pada tanggal 2 & 6 Desember 2019 oleh Linda Filyana selaku marketing dan menyampaikan bahwa “ada produk bukopin yang baru dalam bentuk deposito / simpanan berjangka” dan Linda Filyana meyakinkan kepada saksi bahwa produk tersebut dilindungi dan dijamin oleh Bank Bukopin serta suku bunga 6.5 %. Saksi diyakinkan oleh Linda Filyana mengikuti simpanan berjangka tersebut dan kemudian sumber dana berasal dari deposito saksi terdahulu, dan kemudian diberikan bilyet simpanan berjangka tersebut diatas.

Pada jawaban di atas yaitu simpanan berjangka dengan nilai :

1. Rp. 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) tertanggal 2 Desember 2019 dengan jatuh tempo 2 juni 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 %, atas nama Istri saksi ERLIN;
2. Rp. 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) tertanggal 6 Desember 2019 dengan jatuh tempo 6 juni 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 %, atas nama Istri saksi ERLIN;
3. Rp. 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) tertanggal 2 Desember 2019 dengan jatuh tempo 2 juni 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 %, atas nama saksi (NICKY PURNAWIJAYA);
4. Rp. 400.000.000,-, (empat ratus juta rupiah) tertanggal 6 Desember 2019 dengan jatuh tempo 6 juni 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 %, atas nama Istri saksi ERLIN;
- Bahwa bentuk Bilyet Simpanan Berjangka adalah sebagai berikut :
 1. Rp. 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) tertanggal 2 Desember 2019 dengan jatuh tempo 2 juni 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 %, atas nama Istri saksi ERLIN, dengan nomor bilyet 16122240, terdapat logo koperasi dan tertulis Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dan ditandatangani serta stempel Kopkar Bank Bukopin Balikpapan, dibungkus sampul plastik bening dan terdapat logo Bank Bukopin dan Tulisan Bank Bukopin;
 2. Rp. 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) tertanggal 6 Desember 2019 dengan jatuh tempo 6 juni 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 %, atas nama Istri saksi ERLIN dengan nomor bilyet 16122242, terdapat logo koperasi dan tertulis Kopkar Bank Bukopin



Balikpapan dan ditandatangani serta stempel Kopkar Bank Bukopin
Balikpapan dibungkus sampul plastik bening dan terdapat logo Bank
Bukopin dan Tulisan Bank Bukopin;

3. Rp. 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) tertanggal 2 Desember 2019
dengan jatuh tempo 2 juni 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku
bunga 6.5 %, atas nama saksi (NICKY PURNAWIJAYA) dengan nomor
bilyet 16122239, terdapat logo koperasi dan tertulis Kopkar Bank
Bukopin Balikpapan dan ditandatangani serta stempel Kopkar Bank
Bukopin Balikpapan dibungkus sampul plastik bening dan terdapat
logo Bank Bukopin dan Tulisan Bank Bukopin;

4. Rp. 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) tertanggal 6 Desember 2019
dengan jatuh tempo 6 juni 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku
bunga 6.5 %, atas nama Istri saksi ERLIN dengan nomor bilyet
16122243, terdapat logo koperasi dan tertulis Kopkar Bank Bukopin
Balikpapan dan ditandatangani serta stempel Kopkar Bank Bukopin
Balikpapan dibungkus sampul plastik bening dan terdapat logo Bank
Bukopin dan Tulisan Bank Bukopin;

- Bahwa yang menawarkan deposito / simpanan yang kemudian
menyerahkan Bilyet deposito / simpanan berjangka sebagaimana tersebut
diatas yaitu :

1. Rp. 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) tertanggal 2 Desember 2019
dengan jatuh tempo 2 juni 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku
bunga 6.5 %, atas nama Istri saksi ERLIN;

2. Rp. 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) tertanggal 6 Desember 2019
dengan jatuh tempo 6 juni 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku
bunga 6.5 %, atas nama Istri saksi ERLIN;

3. Rp. 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) tertanggal 2 Desember 2019
dengan jatuh tempo 2 juni 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku
bunga 6.5 %, atas nama saksi (NICKY PURNAWIJAYA) ; Rp.
400.000.000,-, (empat ratus juta rupiah) tertanggal 6 Desember 2019
dengan jatuh tempo 6 juni 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku
bunga 6.5 %, atas nama Istri saksi ERLIN;

- Adalah Linda Filyana yaitu pegawai Bank Bukopin Cabang Balikpapan
yang juga sebagai Marketing Bank Bukopin cabang Balikpapan yang
menyerahkan bilyet tersebut kepada saksi di rumah saksi di perumahan
BDI Balikpapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bilyet deposito / simpanan berjangka tersebut diatas oleh Linda Filyana diserahkan keesokan harinya sesuai tanggal bilyet deposito / simpanan berjangka di rumah saksi di Perumahan BDI Kota Balikpapan yang diserahkan langsung oleh Linda Filyana. Dan kemudian saksi crosscheck ke Customer Service Lina Bank Bukopin Cabang Balikpapan dan menunjukkan bilyet tersebut dan mengiyakan bahwa produk tersebut adalah Produk deposito Bank Bukopin;
- Bahwa sumber dana pada deposito/ simpanan berjangka yang ditawarkan kepada saksi oleh Linda Filyana berasal dari usaha saksi dan dari keluarga saksi;
- Bahwa saksi mengikuti deposito tersebut karena dari penjelasan Linda Filyana bahwa deposito saksi sebelumnya adalah produk bank bukopin tidak dikenakan biaya penalti suku bunga lebih tinggi 1 % dari deposito sebelumnya. Dan untuk deposito sebelumnya tidak ada masalah dengan bank bukopin namun pada saat ditawarkan kepada saksi deposito / simpanan berjangka oleh Linda Filyana baru ada masalah karena tidak dapat dicairkan deposito tersebut diatas. Dan terkait dengan Deposito / simpanan berjangka yang ditawarkan oleh Linda Filyana untuk bunga deposito dibayarkan di depan setelah bilyet diserahkan oleh Linda Filyana
- Bahwa saat ini belum bisa dilakukan pencairan karena bilyet yang diserahkan oleh Linda Filyana jatuh tempo pada bulan Juni 2020, namun pada tanggal 6 Februari 2020 saksi datang ke Bank Bukopin setelah mendengar dari teman saksi bahwa bukopin ada masalah dengan produk perbankannya pada tanggal 5 Februari 2020, dan kemudian saksi telpon saksi. Linda Filyana untuk konfirmasi terkait bilyet ada masalah dari atasannya yaitu Endang Jumiati karena atasan nya yang menggunakan uang uang milik nasabah. Dan pada tanggal 06 Februari 2020 saksi bertemu saksi. Teddy (Pimca Bank Bukopin Cabang Balikpapan) terkait bilyet simpanan berjangka dan menjelaskan bahwa bilyet bilyet tersebut tidak tidak bisa dicairkan karena bilyet bilyet tersebut bukan produk dari Bank Bukopin Cabang Balikpapan dan meminta uang uang tersebut ke Endang Jumiati, dan kemudian setelah itu saksi di telpon oleh Terdakwa Endang Jumiati (dalam berkas sendiri) untuk bertemu , dan bertemu Terdakwa Endang Jumiati (dalam berkas sendiri) dan Linda filyana, dan meminta uang deposito tersebut namun oleh Terdakwa Endang Jumiati (dalam berkas sendiri) mengatakan uang tersebut digunakan investasi Gold (emas) dan sudah habis;

Halaman 130 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima bilyet tersebut dan menerima bunga dari deposito/simpanan berjangka tersebut yaitu:
 - a. Rp. 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) tertanggal 2 Desember 2019 dengan jatuh tempo uni 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5%, atas nama Istri saksi ERLIN, dengan nomor bilyet 16122240, terdapat logo koperasi dan tertulis Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dan ditandatangani serta stempel Kopkar Bank Bukopin Balikpapan, dibungkus sampul lastic bening dan terdapat logo Bank Bukopin dan Tulisan Bank Bukopin
 - b. Rp. 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) tertanggal 6 Desember 2019 dengan jatuh tempo 6 Juni 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 %, atas nama Istri saksi ERLIN dengan nomor bilyet 16122242, terdapat logo koperasi dan tertulis Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dan ditandatangani serta stempel Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dibungkus sampul Plastic bening dan terdapat logo Bank Bukopin dan Tulisan Bank Bukopin
 - c. Rp. 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) tertanggal 2 Desember 2019 dengan jatuh tempo 2 juni 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 %, atas nama saksi (NICKY PURNAWIJAYA) dengan nomor bilyet 16122239, terdapat logo koperasi dan tertulis Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dan ditandatangani serta stempel Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dibungkus sampul Plastic bening dan terdapat logo Bank Bukopin dan Tulisan Bank Bukopin
 - d. Rp. 400.000.000,-, (Empat ratus juta rupiah) tertanggal 6 Desember 2019 dengan jatuh tempo 6 juni 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 %, atas nama Istri saksi ERLIN dengan nomor bilyet 16122243, terdapat logo koperasi dan tertulis Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dan ditandatangani serta stempel Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dibungkus sampul Plastic bening dan terdapat logo Bank Bukopin dan Tulisan Bank Bukopin;
- Bahwa setelah saksi menerima rekening Koran (print out) dari tabungan saksi (Nicky Purnawijaya) dengan nomor rekening 3101016633 dan istri saksi (ERLIN) di Bank Bukopin Cabang Balikpapan dengan Nomor rekening 3101017251 sejak Desember 2019, dan melihat transaksi yang tidak saksi lakukan:
tabungan saksi (Nicky Purnawijaya) dengan nomor rekening 3101016633.

Halaman 131 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 03 Desember 2019 saksi menerima uang dari “setoran tunai tabungan” sebesar Rp.37.895.890,-Rekening tabungan istri saksi (ERLIN) di Bank Bukopin Cabang Balikpapan dengan Nomor rekening 3101017251.
2. Pada tanggal 02 Desember 2019 saksi menerima uang dari “setoran tunai tabungan” sebesar Rp.37.895.890,-
3. Pada tanggal 06 Desember 2019 saksi menerima uang dari “setoran tunai tabungan” sebesar Rp.15.158.356,-
4. Pada tanggal 06 Desember 2019 saksi menerima uang dari “setoran tunai tabungan” sebesar Rp.37.895.890,-
 - Dan saksi menerima bunga simpanan berjangka terkait dengan Simpanan Berjangka tersebut di atas.
 - Bahwa terhadap rekening Nicky Purnawijaya dengan nomor rekening 3101016633 dan istri ERLIN di Bank Bukopin Cabang Balikpapan dengan Nomor rekening 3101017251, terkait dengan sumber dana untuk Simpanan Berjangka sebagaimana tersebut dibawah ini:
 - a. Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tertanggal 2 Desember 2019 dengan jatuh tempo 2 Juni 2020, jangka waktu 6 (enam) bulan, dengan suku bunga 6.5%, atas nama Istri saksi ERLIN, dengan nomor bilyet 16122240;
 - b. Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tertanggal 6 Desember 2019 dengan jatuh tempo 6 Juni 2020. jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5%, atas nama Istri saksi ERLIN, dengan nomor bilyet 16122242;
 - c. Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tertanggal 2 Desember 2019 dengan jatuh tempo 2 Juni 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5%, atas nama saksi (NICKY PURNAWIJAYA) dengan nomor bilyet 1612223;
 - d. Rp. 400.000.000,-. (empat ratus juta rupiah) tertanggal 6 Desember 2019 dengan jatuh tempo 6 juni 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5%, atas nama Istri saksi Sdr. ERLIN dengan nomor bilyet 16122243,
 - Bahwa saksi dan istri pernah melakukan tanda tangan pada slip penarikan Bank Bukopin namun pada kondisi kosong yang diserahkan oleh Linda Filyana dan setelah ditandatangani oleh saksi dan istri saksi serahkan kembali kepada Linda Filyana karena sudah percaya.Namun saksi tidak pernah melakukan penarikan tunai sebagaimana dengan slip

Halaman 132 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saksi dan istri saksi tandatangani, karena setahu saksi uang tersebut dipergunakan untuk produk deposito di Bank Bukopin Bukan Produk Deposito / simpanan berjangka Koperasi Karyawan Bank Bukopin atau keluar dari Bank Bukopin tanpa sepengetahuan saksi, dan untuk bilyet nya saksi tidak tahu dicetak dimana namun saksi awalnya hanya mengetahui bahwa bilyet tersebut adalah produk Bank Bukopin dan yang menyerahkan adalah Linda Filyana.

- Adapun slip penarikan bank bukopin yaitu :

1. Rp.1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) tertanggal 2 Desember 2019 atas nama saksi sendiri (NICKY PURNAWIJAYA) Tabungan Bank Bukopin No rekening 3101016633 ;
2. Rp.1.400.000.000,-, (satu milyar empat ratus juta rupiah) tertanggal 6 Desember 2019 atas nama Istri saksi ERLIN Tabungan Bank Bukopin No rekening 3101017251;
3. Rp.1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) tertanggal 2 Desember 2019 atas nama Istri saksi ERLIN Tabungan Bank Bukopin No rekening 3101017251;

- Bahwa saksi sudah menerima bunga dari Deposito didepan dan saksi bilang ke Linda untuk dimasukkan lagi dalam buku tabungan milik saksi ;
- Bahwa saksi hanya tahu bahwa bunga Deposito tersebut berasal dari Bank Bukopin;
- Bahwa saksi dapat Bilyet Depositonya dan diantar oleh Linda dirumah dan juga saksi pernah menanyakan Customer di kantor Bank Bukopin yang bernama Lina dan dia mengatakan membenarkan bahwa Deposito Kopkar Bank Bukopin tersebut aman dan bilang produk Deposito dari Bank Bukopin ;
- Bahwa saksi menandatangani slip kosong disuruh oleh Linda dimana waktu itu Linda bilang blangkos tersebut akan ia isi atau tulis dimana waktu itu saksi tanya apa aman dan dia bilang aman dimana dia bilang pihak Bank yang menandatangani yaitu bagian kasir ;
- Bahwa saksi sampai percaya saja dengan menandatangani blangko kosong percaya karena Linda dari Bank Bukopin sehingga saksi juga mengajak isteri saksi untuk mendepositokan uangnya di Bank Bukopin ;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh Bank Bukopin ternyata uang saksi telah keluar atau pindah kerekening orang lain;
- Bahwa uang saksi yang di Depositokan di Bank Bukopin yang pertama Rp.1.000.0000.0000,- (satu milyar rupiah) dan isteri saksi sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) jadi uang saksi dan isteri yang di Depositokan di Bank Bukopin sebesar Rp.3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah);

- Bahwa saksi hanya tahu uang saksi masuk ke Deposito rekening Bank Bukopin ;
- Bahwa saksi mendapat Bilyet Deposito dengan tulisan Kopkar Bank Bukopin ;
- Bahwa yang menyuruh saksi mendepositokan uang saksi di Deposito Kopkar adalah Linda pegawai Bank Bukopin sebagai Marketing;
- Bahwa saksi mendepositkan uang saksi Deposito Kopkar baru 2 (dua) bulan dan ada kasus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan ;

15. Saksi Sulistio Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa Arsil Ajim (dalam berkas sendiri) ;
- Bahwa saksi kenal dengan Endang Jumiaty (dalam berkas sendiri) dan dia adalah Pimpinan Cabang Pembantu Bank Bukopin Balikpapan di Karang Jati atau BSM (Branch Sales Manajer) dan saat pertama kali datang bersama Desty ke kantor saksi untuk buka rekening, tetapi selanjutnya segala urusan dengan bank Bukopin saksi hanya berhubungan dengan Desty,yang mana Desty adalah pegawai bank Bukopin dengan jabatan marketing nasabah prioritas;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dugaan tindak pidana perbankan terkait penggunaan dana tabungan milik saksi di Bank Bukopin Cab Balikpapan ;
- Bahwa saksi adalah Nasabah Bank Bukopin Cab Balikpapan, hubungan dengan Bank Bukopin sejak saksi membuat rekening di bank Bukopin sekitar tahun 2013;
- Bahwa saksi memiliki simpanan tabungan siaga bisnis di Bukopin dengan nama saksisendiri dengan no Rek 3102255555, dan produk Deposito bank Bukopin atas nama saksi;
- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan mengenai Deposito Kopkar Bukopin karena saksi tidak mengerti dan tidak kenal produk tersebut dan saksi

Halaman 134 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah mengikuti deposito tersebut, deposito yang saksi ikuti adalah deposito Bank Bukopin sebagaimana yang tertera di bilyet;

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui perbedaan "Deposito Koperasi Karyawan Bukopin" dengan Deposito "Bank bukopin" karena produk "Deposito Koperasi Karyawan Bukopin" tersebut tidak kenal bahkan sama sekali tidak pernah mendengar produk tersebut. Selama ini, belakangan baru tahu bahwa yang dimaksud dengan Deposito Koperasi Karyawan Bukopin tersebut adalah produk deposito bodong yang dijual oleh oknum pegawai bank bukopin, sedangkan saksi bertahun-tahun hanya ikut Deposito Bukopin saja, yang mana deposito itu adalah simpanan berjangka, selama ini saksi selalu ikut jangka waktu /tenor 1 (satu) bulan dimana akan di roll over otomatis apabila tidak ada instruksi pencairan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Deposito Bukopin tersebut bodong pada tanggal 5 Februari 2020 setelah mendengar kabar adanya deposito bodong di bank Bukopin yang bernama Deposito Koperasi Karyawan Bukopin maka saksi mendatangi bank Bukopin Cabang Karang Jati (A.Yani) Balikpapan untuk keperluan sekedar konfirmasi mengenai Bilyet Deposito Bank Bukopin yang saksi miliki nomor 16122149 atas nama sendiri senilai Rp 1.350.000.000.- (Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan ternyata bilyet deposito milik saksi tersebut tidak diakui oleh Bank Bukopin dan tidak terdaftar di bank Bukopin alias bodong, keterangan tersebut dari customer service dan marketing an Sdr Desty, namun Deposito yang saksi ikuti tersebut sebenarnya bukan Deposito Koperasi Karyawan Bukopin, tetapi Deposito Bukopin;
- Bahwa sejak awal menjadi nasabah Bukopin, saksi sudah ikut produk deposito Bukopin, tetapi secara spesifik tidak ada marketing yang menawarkan langsung karena tujuan saksi buka rekening Bukopin sejak awal adalah memang untuk ikut produk deposito, namun setelah ikut produk deposito ini saksi tahu bahwa marketing yang handle deposito saksi adalah Desty;
- Bahwa saksi tidak ada pengisian blangko aplikasi Deposito Koperasi Karyawan Bukopin karena yang saksi ikuti adalah bukan deposito koperasi karyawan Bukopin, saksi hanya mengisi blangko Deposito Bukopin seperti biasanya. Pengisian blangko deposito Bukopin tersebut dilakukan di kantor saksi, dengan diarahkan oleh pegawai bank Bukopin selaku marketing yaitu Desty yang datang ke kantor saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi prosesnya penerbitan deposito Bank Bukopin sebagai berikut :
 1. Saksi menginfokan ke Desty melalui telepon bahwa akan masuk deposito dan menyebutkan nominalnya serta tanggal penempatannya;
 2. Desty selaku marketing bank Bukopin datang ke kantor saksi dan meminta tanda tangan di form penempatan deposito dan form pemindahbukuan sesuai nominal deposito yang ditempatkan;
 3. Dana deposito akan didebet dari rekening saksi pada tanggal penempatan yang saksi minta;
 4. Pada hari yang sama atau H+1 bilyet deposito akan diantar ke kantor saksi, dan biasanya ada juga diminta tanda tangan bukti penerimaan bilyet deposito tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya Desty yang ketemu dengan saksi saat dan selama proses penerbitan deposito Bank Bukopin yang saksi ikuti tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana peran Endang Jumiati Als Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri), yang saksi tahu Endang Jumiati Als Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) adalah atasan dari Desty ;
- Bahwa saksi mengikuti Deposito di bank Bukopin atas nama saksi sendiri sebagai berikut Pada tanggal 2 Oktober 2018 dan transaksi dananya juga pada hari itu juga senilai Rp 1.350.000.000,- dengan bilyet no 16122149;
- Bahwa saksi untuk setiap penempatan deposito saksi selalu disuruh menandatangani form penempatan deposito dan slip, tetapi saksi lupa dan juga tidak terlalu memperhatikan slip apa saja yang harus saksi tanda tangani tersebut;
- Bahwa saksi percayakan dana saksi terdibet untuk keperluan deposito kepada Bank Bukopin karena memang konsekuensi dana yang diikuti Deposito pasti akan didebet dari rekening, dan saksi memang tidak pernah menerima konfirmasi mengenai adanya pendebitan dana untuk keperluan deposito, namun kembali lagi saksi percaya semuanya pada Bank Bukopin karena hal ini sudah berlangsung sejak 2013 dimana saksi sering penempatan maupun pencairan deposito dan semuanya berjalan lancar dan aman serta pembayaran bunga tiap bulan juga lancar. Akan tetapi setelah kejadian fraud Bukopin saksi langsung mengecek buku tabungan, ternyata keterangan mutasi di buku tabungan adalah transaksi penarikan dana tunai senilai Rp 1.350.000.000.- padahal pada tanggal 02 Oktober 2018 saksi mengikuti Deposito Bank Bukopin yang mana

Halaman 136 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuannya dana saksi tersebut seharusnya pindah buku ke rekening Deposito Bank Bukopin. Tetapi anehnya meskipun dana milik saksi tidak masuk ke rekening Deposito Bank Bukopin saksi tetap menerima bilyet deposito Bank Bukopin yaitu bilyet nomor 16122149 dan pada tiap bulannya saksi juga menerima bunga, namun bunga yang saksi terima tersebut ternyata berasal bukan dari bank Bukopin, melainkan dari Setoran tunai atau transfer dari pihak lain;

- Bahwa setelah ramainya adanya pemberitaan mengenai adanya deposito bodong di bank Bukopin dan adanya penolakan oleh bank Bukopin untuk menerima proses pencairan dana Deposito Bank Bukopin dengan alasan bahwa dana tersebut tidak masuk ke bank Bukopin maka selanjutnya saksi coba meminta print out rekening miliknya di bank Bukopin dan berdasarkan print out rekening tersebut diketahui bahwa pada waktu yang bersamaan dengan saat saksi mengikuti deposito bank bukopin senilai total Rp 1.350.000.000,- maka disaat itu dana saksi senilai deposito tersebut hilang dan dilakukan transaksi penarikan tunai tanpa sepengetahuan saksi, dan tidak ada keterangan mengenai peralihan dana untuk keperluan Deposito di bank Bukopin, setelah ini baru saksi paham kalau Deposito Bank Bukopin milik saksi tersebut tidak diakui oleh bank Bukopin karena memang dananya tidak masuk ke Deposito bank bukopin akan tetapi di transaksikan Tarik tunai yang diduga dilakukan oleh oknum bank bukopin untuk keperluan lain tanpa sepengetahuan saksi selaku pemilik rekening, namun meskipun dana saksi tidak masuk ke Deposito Bank Bukopin, Bank Bukopin tetap harus tanggung jawab atas hilangnya dana saksi dalam rekening bank Bukopin, karena maksud saksi dana senilai Rp 1.350.000.000,- tersebut didepositokan di bank Bukopin, harusnya jika ada pergerakan dana miliknya di rekening bank Bukopin dilakukan konfirmasi, dalam hal ini tidak ada konfirmasi sehingga Bank Bukopin harus tanggung jawab atas transaksi yang terjadi pada rek kami yang tanpa sepengetahuan kami;
- Bahwa saat proses penerbitan Deposito tersebut dilakukan saksi tidak pernah berhadapan / menghadap teller Bank Bukopin karena sebagai nasabah Bukopin Prioritas maka marketing Bukopin dalam hal ini adalah Desty selalu datang ke saksi untuk menyelesaikan segala urusan administratif nya di kantor, saksi tidak tahu siapa yang menjalankan transaksi saksi tersebut di hadapan teller Bank Bukopin;

Halaman 137 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memproses kemudian mencetak bilyet Deposito Bukopin. Biasanya selama ini setiap kali deposito, bilyetnya diantarkan oleh Desty ke kantor, tetapi apabila saksi tidak ada di tempat maka bilyet dititipkan kepada staf kantor saksi, dalam hal ini tidak tau pasti siapa yang mengantarnya dan menyerahkan kepada staf kantor, Dan untuk kasus bilyet yang 1.350.000.000 ini saksi tidak ingat pastinya waktu itu bagaimana;
- Bahwa selama ini saksi menerima bunga dan bunga tersebut langsung masuk ke rekening saksi di bank Bukopin sebesar 6,5% pertahun yang saksi terima perbulan, belakangan setelah saksi menerima print out rekening baru saksi ketahui bahwa bunga yang selama ini kami terima bukan berasal dari bank Bukopin akan tetapi berasal dari setoran tunai, saksi tidak tahu siapa yang melakukan transaksi tersebut;
- Bahwa jika waktu tempo sudah habis maka akan dilakukan perpanjangan otomatis (automatically rolled over), tanpa persyaratan dan pengisian balangko lagi dan bilyetnya pun tidak perlu ditukar;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai transaksi untuk rekening an saksi no 3102255555 diketahui bahwa tidak ada transaksi pemindah bukuan ke Deposito, tetapi yang ada adalah transaksi Tarik tunai dengan waktu yang sama dengan penerbitan Deposito tersebut, dan saksi juga tidak tahu siapa yang melakukan, padahal niat saksi dana tersebut untuk mengikuti deposito bank bukopin, tetapi selama ini saksi menerima bunga dari deposito tersebut dari setoran tunai, sehingga dapat saksi simpulkan bahwa pelaku yang melakukan Penarikan tunai dana milik saksi tersebut adalah pegawai bank Bukopin, karena rekening saksi ada dalam penguasaan bank Bukopin, dan adalah orang yang sama yang membayarkan bunga ke rekening saksi, seandainya tidak ada yang menerima dana saksi kenapa ada yang menyeter dana ke rekening saksi seolah olah bunga deposito;
- Bahwa transaksi penarikan tunai bank Bukopin diantaranya adalah penarikan tunai tanggal 02 Oktober 2018 senilai Rp.1.350.000.000,-Slip penarikan dana tersebut bukan saksi yang menjalankannya dan tanpa sepengetahuan saksi, dan walaupun ada transaksi tunai harusnya ada konfirmasi dengan saksi selaku pemilik rekening, selain itu saksi juga tidak pernah ke Bank Bukopin berhadapan dengan teller untuk melakukan transaksi, apalagi transaksinya penarikan dana tunai milyaran rupiah, tidak

Halaman 138 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



pernah terpikir oleh saksi untuk membawa uang cash miliaran rupiah dari bank;

- Bahwa saat proses penerbitan deposito, saksi diminta menandatangani beberapa slip yang menurut Desty waktu itu dokumen tersebut akan digunakan untuk proses penerbitan deposito, saksi lupa slip apa yang saksi tandatangani, dan saat itu juga saksi percaya kepada pegawai bank, saksi percaya tidak mungkin pegawai bank akan melakukan perbuatan yang merugikan nasabah, jika slip tersebut adalah tanda tangan asli saksi yang jelas saksi tidak pernah menghendaki dana saksi untuk dilakukan penarikan tunai, yang saksi kehendaki waktu itu adalah dana saksi senilai Rp 1.350.000.000,- tersebut di Depositokan di Bank Bukopin, dan tidak pernah terpikir oleh saksi untuk membawa uang cash miliaran rupiah dari bank;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima konfirmasi untuk menjalankan transaksi sejumlah dana tersebut, dan seharusnya pihak bank melakukan konfirmasi untuk transaksi penarikan sebesar itu;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti mengenai siapa yang mengambil dana dalam rekening miliknya, saksi hanya tau bahwa dana itu masuk ke deposito Bukopin, tetapi dalam hal ini yang bisa mengambil dana miliknya yang berada dalam rekening dengan cara melakukan transaksi tanpa sepengetahuannya pasti adalah karyawan di dalam bank Bukopin sendiri yang punya wewenang dalam sistem bank Bukopin. Dan selama ini saksi menerima bunga dari setoran dana langsung saksi tidak tahu siapa yang melakukannya, tetapi menurut saksi dapat diduga bahwa yang telah mentransaksikan dana milik saksi tersebut adalah yang selama ini membayar bunga deposito dan yang bisa melakukan semua itu adalah oknum pegawai Bank Bukopin yang menguasai rekening saksi;
- Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian senilai Rp 1.350.000.000,- karena dana saksi senilai tersebut yang seharusnya untuk Deposito tetapi di salah gunakan untuk transaksi lain tanpa sepengetahuan saksi sehingga dana milik saksi tersebut hilang tanpa sepengetahuan saksi dan deposito saksi tidak bisa dicairkan di bank Bukopin;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul bunga tersebut darimana karena saksi menganggap bunga tersebut dari Bank Bukopin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau menandatangani slip kosong yang disodorkan oleh Desty karena saksi percaya karena Desty orang Bank Bukopin dimana mengatakan akan diisi slip tersebut oleh Desty;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan ;

16. Saksi Christine Indrayati Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa Arsil Ajim;
- Bahwa saksi kenal dengan Endang Jumati (dalam berkas sendiri) dan dia adalah Pimpinan Cabang Pembantu Bank Bukopin Balikpapan di Karang Jati atau BSM (Branch Sales Manajer) ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dugaan tindak pidana perbankan terkait penggunaan dana tabungan milik saksi di Bank Bukopin Cab Balikpapan ;
- Bahwa saksi adalah Nasabah Baru Bank Bukopin Cab Balikpapan, hubungan dengan Bank Bukopin sejak saksi membuat rekening di bank Bukopin pada sekitar tahun 2009;
- Bahwa saksi memiliki simpanan tabungan siaga bisnis di Bukopin dengan no rekening 3101009818, ada produk bank Bukopin yang saksi ikuti pada tanggal 11 Desember 2017 yaitu Deposito Bukopin, namun produk tersebut ternyata adalah palsu atau rekayasa dari oknum bank Bukopin;
- Bahwa setahu saksi "Deposito Bank Bukopin" adalah produk yang saksi kenal dari pegawai bank Bukopin selaku marketing yang bernama Desty, saat itu menawarkan kepada saksi untuk ikut produk Deposito Bank Bukopin Di Bank Bukopin, dengan ketentuan ketentuan jangka waktu 3 bulan, bunga antara 9 % pertahun yang diterima tiap bulan, kemudian karena saksi tertarik maka saksi ikut program tersebut. Setelah dengar ada kabar Deposito Bodong Di Bank Bukopin, baru Saksi tahu dan menyadari kalau ternyata bilyet deposito saksi tertulis Kopkar Bank Bukopin" yang ternyata adalah produk Deposito yang tidak diakui oleh bank Bukopin;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu mengenai Deposito Koperasi Karyawan Bukopin karena tidak ada edukasi dan penjelasan dari pegawai bank Bukopin, setahu saksi Deposito di bank Bukopin ya Deposito Bukopin,

Halaman 140 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah saksi ikut program deposito di bank bukopin tersebut dari marketing an Desty saksi mendapat bilyet Deposito yang bertuliskan "Koperasi Karyawan Bukopin", setelah ada informasi mengenai adanya Deposito bodong di bank Bukopin, baru saksi tahu dan menyadari kalau ternyata bilyet deposito saksi tertulis "Kopkar Bank Bukopin yang saksi terima ternyata adalah produk Deposito yang tidak diakui oleh bank Bukopin / bodong;

- Bahwa pegawai bank Bukopin yang ikut serta meyakinkan dan menawarkan produk Deposito "koperasi karyawan bukopin" tersebut dari Desty melalui telepon saksi, saat itu yang ditawarkan saat itu adalah deposito bank bukopin, saat penawaran tidak ada pilihan macam macam deposito di bank bukopin, dan hanya satu produk deposito di bank Bukopin yaitu Deposito Bank Bukopin, kemudian saksi tertarik dan karena sebelumnya sudah kenal dengan Desty dan pertimbangan ikut membantu Desty sebagai karyawan Bukopin dalam memasarkan produk deposito bukopin;
- Bahwa seluruh proses penerbitan Deposito Bank Bukopin tersebut dilakukan di dalam bank Bukopin Cab Balikpapan yang beralamat di Jl Jend Sudirman Balikpapan, seingat saksi ada pengisian blangko deposito, selanjutnya blangko deposito tersebut infonya dilakukan diproses selanjutnya ke atasan Desty selaku marketing yaitu Endang Jumati Als Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri), namun selama proses tidak ada edukasi atau penjelasan mengenal deposito "Koperasi Karyawan Bukopin" kita tahu mengenai adanya deposito koperasi karyawan bukopin setelah ramai pemberitaan mengenai adanya deposito bodong di bank Bukopin dengan nama Deposito Koperasi Karyawan Bukopin, setelah kita cek pada bilyet deposito ternyata deposito yang kita ikuti di bank Bukopin adalah deposito tersebut;
- Bahwa begitu saksi tertarik untuk mengikuti produk deposito yang ditawarkan oleh Desty selaku karyawan Bukopin tersebut selanjutnya saksi menyetorkan sejumlah dana ke rekening tabungan an.saksi yang akan saksi masukkan ke deposito tersebut, kemudian saksi disuruh untuk datang ke kantor Bank Bukopin Cab Balikpapan untuk melakukan pengisian blangko deposito, seluruh proses saksi diarahkan oleh Desty, kemudian setelah itu saksi disuruh pulang untuk menunggu penerbitan bilyet deposito bank bukopin;

Halaman 141 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar selang waktu 2 hari setelah pengisian aplikasi deposito saksi menerima bilyet deposito dari Desty di Bank Bukopin Cab Balikpapan dan ada juga yang diantarkan ke rumah saksi;
 - Bahwa nilai saksi mengikuti produk deposito di bank Bukopin tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 11 Desember 2017 saksi mengikuti deposito bank Bukopin senilai Rp 2.000.000.000,- untuk itu saksi memasukkan dana ke rekening milik saksi di bank Bukopin senilai Rp 2.000.000.000,- .
 2. Pada tanggal 23 Februari 2018 saksi mengikuti deposito Bank Bukopin senilai Rp 1.500.000.000,- untuk itu saksi memasukkan dana ke rekening milik saksi di bank Bukopin senilai Rp 1.500.000.000,-,
 3. Pada tanggal 21 Maret 2018 saksi mengikuti deposito Bank Bukopin senilai Rp 2.000.000.000,- untuk itu saksi memasukkan dana ke rekening milik saksi di bank Bukopin senilai Rp 2.000.000.000,-
 - Bahwa setelah saksi mengikuti produk Deposito di bank Bukopin tersebut selanjutnya dana saksi senilai deposito yang saksi ikuti tersebut terdibet / tertarik untuk transaksi yang tidak saksi ketahui, awalnya saksi kira hal tersebut adalah transaksi untuk keperluan Deposito, namun ternyata dana saksi tersebut keluar untuk keperluan yang tidak saksi ketahui dan tanpa ada konfirmasi ke saksi, transaksi tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 11 Desember 2017 saksi mengikuti deposito bank Bukopin senilai Rp 2.000.000.000,- selanjutnya saksi memasukkan dana ke rekening milik saksi di bank Bukopin senilai Rp 2.000.000.000,- setelah itu pada hari itu juga terjadi transaksi pengambilan tunai dana milik saksi tersebut tanpa saksi ketahui.
 2. Pada tanggal 23 Februari 2018 saksi mengikuti deposito Bank Bukopin senilai Rp 1.500.000.000,- selanjutnya saksi memasukkan dana ke rekening milik saksi di bank Bukopin senilai Rp 1.500.000.000,-, setelah itu pada tanggal 26 Februari 2018 terjadi transaksi pengambilan tunai dana milik saksi tersebut tanpa saksi ketahui.
 3. Pada tanggal 21 Maret 2018 saksi mengikuti deposito Bank Bukopin senilai Rp 2.000.000.000,- selanjutnya saksi memasukkan dana dalam rekening milik saksi di bank Bukopin senilai Rp 2.000.000.000,- setelah itu pada hari itu juga terjadi transaksi pengambilan tunai dana milik saksi tersebut tanpa saksi ketahui.
- Semua transaksi yang tanpa saksi ketahui tersebut baru saksi ketahui setelah ramai adanya pemberitaan mengenai Deposito Bodong di bank

Halaman 142 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukopin sekitar tanggal 10 Februari 2020, kemudian setelah saksi cek pada print Out rekening koran saksi mendapatkan adanya transaksi yang tanpa saksi ketahui terjadi dalam rekening saksi;

- Bahwa aksi tidak tahu siapa saja Namanya yang memproses permohonan pembukaan Deposito "bank bukopin" di bank Bukopin, saksi diarahkan oleh pegawai bank Bukopin an.Desty dan atasannya Endang Jumiaty Als Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri), selebihnya siapa saja yang terlibat saksi tidak tahu;
- Bahwa saat transaksi setor saksi lakukan dari bank lain secara transfer dari bank Lain setelah terkumpul baru kemudian saksi ikut Deposito Bank Bukopin, jadi saksi tidak berhadapan dengan teller saat setor dana untuk deposito tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu yang memproses kemudian mencetak bilyet Deposito bukopin, saksi mendapat bilyet Deposito "koperasi karyawan bukopin" dari Desty di bank Bukopin ada juga yang diantar langsung kerumah saksi;
- Bahwa saksi mengikuti Deposito Bank Bukopin total senilai Rp 5.500.000.000,- dan sudah berjalan dari Desember 2017 telah terima bunga 9 % pertahun yang saksi terima pada tiap bulan sekitar Rp 12.000.000,- untuk nilai deposito Rp 2.000.000.000,- . bunga tersebut saksi terima otomatis masuk ke rekening tabungan Bank Bukopin saksi no rek 3101009818, saksi tidak tahu asal dana tersebut dari mana, namun berdasarkan hasil print out rekening tersebut ternyata bunga tersebut bukan dari bank Bukopin akan tetapi setor tunai dan saksi tidak tahu siapa itu;
- Bahwa jika waktu jatuh tempo sudah habis 3 bulan maka akan dilakukan perpanjangan otomatis, tanpa persyaratan dan pengisian blangko lagi dan bilyetnya pun tidak perlu ditukar;
- Bahwa hasil print out rekening bank Bukopin untuk rekening an saksi no 3101009818 tersebut tidak ada transaksi masuk Deposito padahal saksi mengikuti Deposito Bank Bukopin, namun yang ada adalah transaksi pengambilan dana saksi senilai deposito yang saksi ikuti di bank Bukopin, dan transaksi tersebut adalah bukan saksi dan tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa transaksi yang terjadi di rekening saksi tersebut terjadi tanpa sepengetahuan saksi selaku pemilik rekening sebagai berikut :

Halaman 143 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



1. Pada tanggal 11 Desember 2017 saksi mengikuti deposito bank Bukopin senilai Rp 2.000.000.000,- selanjutnya saksi memasukkan dana ke rekening milik saksi di bank Bukopin senilai Rp 2.000.000.000,- setelah itu pada hari itu juga terjadi transaksi pengambilan tunai dana milik saksi transaksi ini bukan saksi yang menjalankan dan transaksi ini tanpa saksi ketahui.
 2. Pada tanggal 23 Februari 2018 saksi mengikuti deposito Bank Bukopin senilai Rp 1.500.000.000,- selanjutnya saksi memasukkan dana ke rekening milik saksi di bank Bukopin senilai Rp 1.500.000.000,-, setelah itu pada tanggal 26 Februari 2018 terjadi transaksi pengambilan tunai dana milik saksi, transaksi ini bukan saksi yang menjalankan dan transaksi ini tanpa saksi ketahui.
 3. Pada tanggal 21 Maret 2018 saksi mengikuti deposito Bank Bukopin senilai Rp 2.000.000.000,- selanjutnya saksi memasukkan dana dalam rekening milik saksi di bank Bukopin senilai Rp 2.000.000.000,- setelah itu pada hari itu juga terjadi transaksi pengambilan tunai dana milik saksi, transaksi ini bukan saksi yang menjalankan dan transaksi ini tanpa saksi ketahui.
- Bahwa transaksi yang berjalan tanpa sepengetahuan saksi dan saksi tidak tahu siapa yang bertanda tangan pada slip tersebut, pada slip penarikan tersebut bukan tanda tangan saksi, transaksi tersebut adalah :
 1. Pada tanggal 11 Desember 2017 transaksi penarikan tunai sebesar senilai Rp 2.000.000.000,-
 2. Pada tanggal 26 Februari 2018 transaksi penarikan tunai sebesar Rp 1.500.000.000,-
 3. Pada tanggal 21 Maret 2018 transaksi penarikan tunai sebesar Rp 2.000.000.000,-
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima konfirmasi untuk menjalankan transaksi sejumlah dana tersebut, dan seharusnya pihak bank melakukan konfirmasi untuk transaksi penarikan sebesar itu dan diketahui ada perbedaan tanda tangan pada slip tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti pihak yang mengambil dana milik saksi tersebut dengan cara melakukan transaksi tanpa sepengetahuan saksi, tetapi yang mengarahkan dan membujuk saksi untuk melakukan pembukaan deposito Bank Bukopin di Bukopin adalah Desty dan Endang Jumiati Als Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri), sehingga menurut saksi dapat diduga bahwa yang telah mentransaksikan dana milik saksi tersebut



adalah Desty atau Endang Jumiati Als Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) atau paling tidak pihak bank Bukopin yang menguasai rekening saksi;

- Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian senilai Rp.5.500.000.000,- karena dana saksi senilai tersebut yang seharusnya untuk Deposito tetapi di salah gunakan untuk transaksi lain tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mentransfer uang milik saksi ke orang lain ;
- Bahwa yang memperkenalkan saksi dengan Terdakwa adalah Desty ;
- Bahwa saksi tidak pernah menarik tunai uang saksi di Bank Bukopin ;
- Bahwa saksi memang bilyet Deposito Kopkar Bank Bukopin ;
- Bahwa saksi menerima bunga setiap bulan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan ;

17. Saksi Anita Chendriani Utomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa Arsil Ajim ;
- Bahwa saksi kenal dengan Endang Jumiati (dalam berkas sendiri) dan dia adalah Pimpinan Cabang Pembantu Bank Bukopin Balikpapan di Karang Jati atau BSM (Branch Sales Manajer) ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dugaan tindak pidana perbankan terkait penggunaan dana tabungan milik saksi di Bank Bukopin Cab Balikpapan ;
- Bahwa saksi nasabah Bank Bukopin sejak 02 Juni 2014 telah menggunakan pelayanan Bank Bukopin sebagai Nasabah Penyimpan dengan jenis fasilitas Pelayanan berupa Tabungan dan Deposito Berjangka. Sesuai dengan data Nasabah Bank berupa kepemilikan Rekening Tabungan dan Bilyet Deposito Berjangka dari Bank Bukopin;
- Bahwa saksi memiliki Tabungan Siaga Bisnis di Bank Bukopin Cabang Pembantu A.Yani (Karang Jati) Balikpapan dengan Nomor Rekening Tabungan : 310.200.8989, dan saksi mengikuti Produk Bank Bukopin berupa Deposito Berjangka Bank Bukopin Cabang Balikpapan. Saksi sering bertransaksi di Bank Bukopin Cabang Balikpapan di Jalan. Jendral



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Nomor 23 Balikpapan dan juga di Bank Bukopin Cabang Pembantu Karang Jati berada di Jalan. A. Yani Nomor 35 Balikpapan;

- Bahwa selain saksi mempunyai Tabungan di Bank Bukopin Cabang Pembantu Kota Balikpapan, saksi juga memiliki Deposito Berjangka yang saksi ikuti di Bank Bukopin tersebut senilai total Rp. 18.761.000.000,- (delapan belas milyar tujuh ratus enam puluh satu juta rupiah) yang terdiri dari 15 (lima belas) lembar BILYET DEPOSITO BERJANGKA dengan rincian sebagai berikut:

- 1) DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah), Nomor Bilyet Deposito : 16122139, Nomor Nota : 135 tanggal 28 Agustus 2018, Periode 28 Agustus 2018 s/d 28 November 2018 (apabila jatuh tempo diperpanjang otomatis)
- 2) DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 552.000.000,- (lima ratus lima puluh dua juta rupiah), Nomor Bilyet Deposito : 16122140, Nomor Nota : 136 tanggal 30 Agustus 2018, Periode 30 Agustus 2018 s/d 30 November 2018 (apabila jatuh tempo diperpanjang otomatis);
- 3) DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), Nomor Bilyet Deposito : 16122143, Nomor Nota : 139 tanggal 03 September 2018, Periode 03 September 2018 s/d 03 Desember 2018 (apabila jatuh tempo diperpanjang otomatis);
- 4) DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah), Nomor Bilyet Deposito : 16122147, Nomor Nota : 143 tanggal 25 September 2018, Periode 25 September 2018 s/d 25 Desember 2018 (apabila jatuh tempo diperpanjang otomatis);
- 5) DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.001.000.000,- (satu milyar satu juta rupiah), Nomor Bilyet Deposito : 16122154, Nomor Nota : 150 tanggal 07 Januari 2019, Periode 07 Januari 2019 s/d 07 April 2019 (apabila jatuh tempo diperpanjang otomatis);
- 6) DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 3.155.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh lima juta rupiah), Nomor Bilyet Deposito : 16122199, Nomor Nota : 195 tanggal 16 Juli 2019, Periode 16 Juli 2019 s/d 16 Oktober 2019 (apabila jatuh tempo diperpanjang otomatis);

Halaman 146 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 635.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah), Nomor Bilyet Deposito : 16122203, Nomor Nota : 199 tanggal 30 Juli 2019, Periode 30 Juli 2019 s/d 30 Oktober 2019 (apabila jatuh tempo diperpanjang otomatis);
- 8) DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.162.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh dua juta rupiah), Nomor Bilyet Deposito : 16122206, Nomor Nota : 202 tanggal 13 Agustus 2019, Periode 13 Agustus 2019 s/d 13 November 2019 (apabila jatuh tempo diperpanjang otomatis);
- 9) DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.003.000.000,- (satu milyar tiga juta rupiah), Nomor Bilyet Deposito : 16122214, Nomor Nota : 210 tanggal 10 September 2019, Periode 10 September 2019 s/d 10 Desember 2019 (apabila jatuh tempo diperpanjang otomatis);
- 10) DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), Nomor Bilyet Deposito : 16122234, Nomor Nota : 230 tanggal 04 November 2019, Periode 04 November 2019 s/d 04 Februari 2020 (apabila jatuh tempo diperpanjang otomatis);
- 11) DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.002.000.000,- (satu milyar dua juta rupiah), Nomor Bilyet Deposito : 16122237, Nomor Nota : 233 tanggal 07 November 2019, Periode 07 November 2019 s/d 07 Februari 2020 (apabila jatuh tempo diperpanjang otomatis);
- 12) DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah), Nomor Bilyet Deposito : 16122241, Nomor Nota : 237 tanggal 02 Desember 2019, Periode 02 Desember 2019 s/d 02 Maret 2020 (apabila jatuh tempo diperpanjang otomatis);
- 13) DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), Nomor Bilyet Deposito : 16122244, Nomor Nota : 240 tanggal 13 Desember 2019, Periode 13 Desember 2019 s/d 13 Maret 2020 (apabila jatuh tempo diperpanjang otomatis);
- 14) DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 2.891.000.000,- (dua milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta rupiah), Nomor Bilyet Deposito : 16122247, Nomor Nota : 243 tanggal 18 Desember 2019, Periode 18 Desember 2019 s/d 18 Januari 2020 (apabila jatuh tempo diperpanjang otomatis);

Halaman 147 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 2.075.000.000,- (dua milyar tujuh puluh lima juta rupiah), Nomor Bilyet Deposito : 16122248, Nomor Nota : 244 tanggal 20 Desember 2019, Periode 20 Desember 2019 s/d 20 Maret 2020 (apabila jatuh tempo diperpanjang otomatis)
- Bahwa Deposito Berjangka Bank Bukopin Balikpapan yang saksi ikuti pada umumnya berjangka 3 (tiga) bulan, kadang-kadang ada 6 (enam) bulan, jika jatuh tempo dan saksi belum membutuhkan dananya, maka diperpanjang tanpa persyaratan pengisian blangko lagi dan Bilyet Deposito Berjangka pun tidak perlu ditukar. Namun saksi diberikan oleh Endang Jumiati Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Bukopin Kota Balikpapan bukti perpanjangan jangka waktu Deposito Berjangka yaitu Surat Konfirmasi Penempatan Deposito, yang menyebutkan "sehubungan dengan penempatan Dana Nasabah untuk Program Deposito pada kami Bank Bukopin Cabang Balikpapan, maka dengan ini kami sampaikan konfirmasi serta komitmen kami sebagai berikut Hal ini disampaikan sebagai Bukti Komitmen kami terhadap penempatan Dana Deposito Nasabah sesuai data diatas yang berkaitan dengan diblokirnya dana tersebut. Ditanda tangani oleh Endang Jumiati Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Bukopin Kota Balikpapan;
 - Bahwa saksi menerima tawaran Deposito Berjangka pada Bank Bukopin tersebut dari Endang Jumiati Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Bukopin Kota Balikpapan, saat itu saksi menerima penawaran via telepon kemudian Endang Jumiati Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) dan Desty Kusumawardhani mendatangi kami di rumah untuk proses penerbitan Deposito Berjangka Bank Bukopin tersebut;
 - Bahwa saksi kenal Desty Kusumawardhani sebagai Pegawai Bank Bukopin Cabang Pembantu Balikpapan dengan Jabatan Marketing ;
 - Bahwa saksi dan suami saksi (Harry Sudjono Widjojo) saling mempunyai kuasa untuk penandatanganan dan juga untuk pencairan, maka apabila proses deposito dilakukan dirumah, biasanya suami saksi yang tanda tangan dan apabila dilakukan di kantor maka saksi yang tanda tangan, kemudian saksi siapkan dana senilai Deposito Berjangka yang akan saksi ikuti. Kemudian setelah saksi tanda tangani dokumen tersebut saksi serahkan kembali kepada Desty Kusumawardhani dan/atau Endang Jumiati Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) untuk dilakukan

Halaman 148 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses Penerbitan Deposito Berjangka Bank Bukopin, selanjutnya Bilyet Deposito Berjangka tersebut diantarkan kerumah dan/atau kantor saksi oleh Desty Kusumawardhani dan kadang-kadang oleh Endang Jumiati Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) , dan Bilyet Deposito Berjangka tersebut saksi terima langsung, saksi simpan dan saksi tidak membaca secara detail yang saksi baca hanya Nominal Besaran Deposito dan Jangka Waktu Deposito;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Proses Penerbitan Bilyet Deposito Berjangka Bank Bukopin, karena yang jelas saat itu saksi hanya tertarik untuk mengikuti Deposito Berjangka tersebut karena diyakinkan oleh Endang Jumiati Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) selaku Kepala Cabang Pembantu dan Desty Kusumawardhani bahwa Produk Deposito tersebut yang terbaik dan aman dari Produk Deposito Berjangka sebelumnya, maka saksi tertarik untuk mengikutinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya Endang Jumiati Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) dan Desty Kusumawardhani dalam proses pembuatan Deposito Bank Bukopin, saksi tidak tahu kalau prosesnya melibatkan siapa saja;
- Bahwa saksi tidak tahu yang memproses, kemudian mencetak Bilyet Deposito Berjangka Bank Bukopin, saksi hanya mendapatkan Bilyet Deposito Bank Bukopin tersebut dari Desty Kusumawardhani dan kadang-kadang Endang Jumiati Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) yang diantarkan langsung ke rumah dan/atau kantor saksi;
- Bahwa asal Sumber Dana saksi untuk mengikuti Deposito Berjangka pada Bank Bukopin tersebut berasal dari Tabungan milik saksi, yang ada pada Bank Bukopin Cabang Balikpapan. Bahwa Dana Tabungan saksi tersedia sesuai dengan nilai nominal yang tertera pada Deposito Berjangka yang saksi ikuti di Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Bahwa untuk proses Penempatan Dana Deposito Berjangka tersebut dengan cara pemindah-bukuan dari Rekening Tabungan milik saksi, kemudian diadakan transaksi pemindahbukuan untuk keperluan Penempatan Dana pada Fasilitas Deposito Berjangka Bank Bukopin Kota Balikpapan, dimana terhadap transaksi tersebut saksi ada menandatangani Slip Penarikan khusus untuk keperluan Penempatan Dana Deposito Berjangka yang akan saksi ikuti. Proses selanjutnya ditanganin oleh Endang Jumiati Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) dan/atau Desty Kusumawardhani;

Halaman 149 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Simpanan Deposito Berjangka yang saksi miliki secara keseluruhan berjumlah Rp. 18.761.000.000,- (delapan belas milyar tujuh ratus enam puluh satu juta rupiah) yang terdiri dari 15 (lima belas) lembar Bilyet Deposito Berjangka dengan rincian sebagai berikut:
 1. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.225.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122139, tanggal 28 Agustus 2018, dengan Bunga Deposito sebesar 6 % (enam persen);
 2. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 552.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122140, tanggal 30 Agustus 2018, dengan Bunga Deposito sebesar 6 % (enam persen);
 3. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.100.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122143, tanggal 03 September 2018, dengan Bunga Deposito sebesar 6 % (enam persen);
 4. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.350.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122147, tanggal 25 September 2018, dengan Bunga Deposito sebesar 6,5 % (enam koma lima persen);
 5. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.001.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122154, tanggal 07 Januari 2019, dengan Bunga Deposito sebesar 6,5 % (enam koma lima persen);
 6. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 3.155.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122199, tanggal 16 Juli 2019, dengan Bunga Deposito sebesar 6,5 % (enam koma lima persen);
 7. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 635.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122203, tanggal 30 Juli 2019, dengan Bunga Deposito sebesar 6,5 % (enam koma lima persen);
 8. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.162.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122206, tanggal 13 Agustus 2019, dengan Bunga Deposito sebesar 6,25 % (enam koma dua puluh lima persen);
 9. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.003.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122214, tanggal 10 September 2019, dengan Bunga Deposito sebesar 6,5 % (enam koma lima persen);
 10. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 245.000.000,- (Nomor Bilyet Deposito : 16122234, tanggal 04 November 2019, dengan Bunga Deposito sebesar 6,25 % (enam koma dua puluh lima persen);
 11. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.002.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122237, tanggal 07 November 2019, dengan Bunga Deposito sebesar 6,5 % (enam koma lima persen);

Halaman 150 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



12. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.030.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122241, tanggal 02 Desember 2019, dengan Bunga Deposito sebesar 6,5 % (enam koma lima persen);
13. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 335.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122244, tanggal 13 Desember 2019, dengan Bunga Deposito sebesar 6,25 % (enam koma dua puluh lima persen);
14. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 2.891.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122247, tanggal 18 Desember 2019, dengan Bunga Deposito sebesar 6,5 % (enam koma lima persen);
15. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 2.075.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122248, tanggal 20 Desember 2019, dengan Bunga Deposito sebesar 6,5 % (enam koma lima persen)

- Ya, Saksi menerima Dana Bunga atas Deposito Berjangka Bank Bukopin tersebut diatas, yang berasal dari Bank Bukopin Cabang Balikpapan. Dana Bunga Deposito Berjangka tersebut diatas masuk ke Rekening Tabungan saksi di Bank Bukopin Cabang Balikpapan dengan Nomor Rekening : 310.200.8989 sejak pertama kali saksi mengikuti Program Deposito Berjangka tersebut sampai dengan saat sekarang;

Besaran Bunga Deposito yang saksi terima adalah sebagai berikut :

1. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.225.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122139, tanggal 28 Agustus 2018, dengan Bunga Deposito sebesar 6 % (enam persen);
2. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 552.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122140, tanggal 30 Agustus 2018, dengan Bunga Deposito sebesar 6 % (enam persen);
3. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.100.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122143, tanggal 03 September 2018, dengan Bunga Deposito sebesar 6 % (enam persen);
4. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.350.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122147, tanggal 25 September 2018, dengan Bunga Deposito sebesar 6,5 % (enam koma lima persen);
5. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.001.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122154, tanggal 07 Januari 2019, dengan Bunga Deposito sebesar 6,5 % (enam koma lima persen);
6. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 3.155.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122199, tanggal 16 Juli 2019, dengan Bunga Deposito sebesar 6,5 % (enam koma lima persen);



7. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 635.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122203, tanggal 30 Juli 2019, dengan Bunga Deposito sebesar 6,5 % (enam koma lima persen);
 8. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.162.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122206, tanggal 13 Agustus 2019, dengan Bunga Deposito sebesar 6,25 % (enam koma dua puluh lima persen);
 9. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.003.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122214, tanggal 10 September 2019, dengan Bunga Deposito sebesar 6,5 % (enam koma lima persen);
 10. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 245.000.000,- (Nomor Bilyet Deposito : 16122234, tanggal 04 November 2019, dengan Bunga Deposito sebesar 6,25 % (enam koma dua puluh lima persen);
 11. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.002.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122237, tanggal 07 November 2019, dengan Bunga Deposito sebesar 6,5 % (enam koma lima persen);
 12. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.030.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122241, tanggal 02 Desember 2019, dengan Bunga Deposito sebesar 6,5 % (enam koma lima persen);
 13. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 335.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122244, tanggal 13 Desember 2019, dengan Bunga Deposito sebesar 6,25 % (enam koma dua puluh lima persen);
 14. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 2.891.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122247, tanggal 18 Desember 2019, dengan Bunga Deposito sebesar 6,5 % (enam koma lima persen);
 15. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 2.075.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122248, tanggal 20 Desember 2019, dengan Bunga Deposito sebesar 6,5 % (enam koma lima persen)
- Bahwa saksi memiliki Simpanan Deposito Berjangka secara keseluruhan berjumlah Rp. 18.761.000.000,- (delapan belas milyar tujuh ratus enam puluh satu juta rupiah) yang terdiri dari 15 (lima belas) lembar Bilyet Deposito Berjangka, bentuk bilyet yang saksi terima berupa kertas lembaran seperti Bilyet Deposito Berjangka pada umumnya, terdapat Logo dan tertulis KOPKAR BANK BUKOPIN BALIKPAPAN, ditandatangani serta stempel KOPERASI KARYAWAN BANK BUKOPIN BALIKPAPAN, dan tersimpan di dalam plastik bening bertuliskan BANK BUKOPIN dan LOGO BANK BUKOPIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak curiga dengan Deposito Berjangka yang terdapat Logo dan tertulis KOPKAR BANK BUKOPIN BALIKPAPAN, ditandatangani serta stempel KOPERASI KARYAWAN BANK BUKOPIN BALIKPAPAN bukan produk Bank Bukopin Balikpapan karena Endang Jumiati Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Bukopin Balikpapan pernah menjelaskan kepada saksi bahwa produk tersebut adalah Deposito Program resmi Bank Bukopin dan dijamin LPS serta lebih bagus dari program Deposito sebelumnya;
- Bahwa ada bukti lain selain konfirmasi langsung dari Endang Jumiati alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) , Deposito Berjangka KOPKAR BANK BUKOPIN BALIKPAPAN adalah Produk Bank Bukopin Balikpapan yaitu:
 1. BILYET DEPOSITO senilai Rp. 1.225.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122139, Nomor Nota : 135, tanggal 28 Agustus 2018, Periode : 28 Agustus 2018 s/d 28 November 2018. Kemudian Endang Jumiati Alias Een (Terdakwa) memberikan kepada saksi, berupa :
 - Rekening Koran Tabungan (Saving Account Statement) untuk periode Agustus 2018 tertanggal 04/09/2018, Nomor Tabungan : 3102008989, tentang Penempatan Desposito pada Bank Bukopin Cabang Balikpapan;-
 - Surat Konfirmasi Penempatan Deposito, Nominal Rp. 1.225.000.000,- periode 28-08-2018 s/d 28-11-2018, jangka waktu 3 bulan, yang ditanda tangani oleh ENDANG JUMIATI selaku Pimpinan CAPEM, tertanggal 28 Agustus 2018;
 2. BILYET DEPOSITO senilai Rp. 552.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122140, Nomor Nota : 136 tanggal 30 Agustus 2018, Periode : 30 Agustus 2018 s/d 30 November 2018. Kemudian Endang Jumiati Alias Een (Terdakwa) memberikan kepada saksi berupa :
 - Rekening Koran Tabungan (Saving Account Statement) untuk periode Agustus 2018 tertanggal 04/09/2018, Nomor Tabungan : 3102008989, tentang Penempatan Desposito pada Bank Bukopin Cabang Balikpapan;-
 - Surat Konfirmasi Penempatan Deposito, Nominal Rp. 552.000.000,- periode 30-08-2018 s/d 30-11-2018, jangka waktu 3 bulan, yang ditanda tangani oleh ENDANG JUMIATI (Terdakwa) selaku Pimpinan CAPEM, tertanggal 30 Agustus 2018;

Halaman 153 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BILYET DEPOSITO senilai Rp. 1.100.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122143, Nomor Nota : 139 tanggal 03 September 2018, Periode : 03 September 2018 s/d 03 Desember 2018 Kemudian Endang Jumiati Alias Een (Terdakwa) memberikan kepada saksi berupa :

- Rekening Koran Tabungan (Saving Account Statement) untuk periode September 2018 tertanggal 02/10/2018, Nomor Tabungan : 3102008989, tentang Penempatan Desposito pada Bank Bukopin Cabang Balikpapan;-
- Surat Konfirmasi Penempatan Deposito, Nominal Rp. 1.100.000.000,- periode 03-09-2018 s/d 03-12-2018, jangka waktu 3 bulan, yang ditanda tangani oleh ENDANG JUMIATI selaku Pimpinan CAPEM, tertanggal 03 September 2018;

4. BILYET DEPOSITO senilai Rp. 1.350.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122147, Nomor Nota : 143 tanggal 25 September 2018, Periode : 25 September 2018 s/d 25 Desember 2018. Kemudian Endang Jumiati Alias Een (Terdakwa) memberikan kepada saksi berupa :

- Rekening Koran Tabungan (Saving Account Statement) untuk periode September 2018 tertanggal 02/10/2018, Nomor Tabungan : 3102008989, tentang Penempatan Desposito pada Bank Bukopin Cabang Balikpapan;-
- Surat Konfirmasi Penempatan Deposito, Nominal Rp. 1.350.000.000,- periode 25-09-2018 s/d 25-12-2018, jangka waktu 3 bulan, yang ditanda tangani oleh ENDANG JUMIATI selaku Pimpinan CAPEM, tertanggal 25 September 2018;

5. BILYET DEPOSITO senilai Rp. 1.001.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122154, Nomor Nota : 150 tanggal 07 Januari 2019, Periode 07 Januari 2019 s/d 07 April 2019, Kemudian Endang Jumiati Alias Een (Terdakwa) memberikan kepada saksi berupa :

- Rekening Koran Tabungan (Saving Account Statement) untuk periode Januari 2019 tertanggal 04/02/2019, Nomor Tabungan : 3102008989, tentang Penempatan Desposito pada Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Surat Konfirmasi Penempatan Deposito, Nominal Rp. 1.001.000.000,- periode 07-01-2019 s/d 07-04-2019, jangka waktu

Halaman 154 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 bulan, yang ditanda tangani oleh ENDANG JUMIATI selaku Pimpinan CAPEM, tertanggal 07 Januari 2019;

6. BILYET DEPOSITO senilai Rp. 3.155.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122199, Nomor Nota : 195 tanggal 16 Juli 2019, Periode 16 Juli 2019 s/d 16 Oktober 2019, Kemudian Endang Jumiati Alias Een (Terdakwa) memberikan kepada saksi berupa :

- Rekening Koran Tabungan (Saving Account Statement) untuk periode Juli 2019 tertanggal 02/08/2019, Nomor Tabungan : 3102008989, tentang Penempatan Desposito pada Bank Bukopin Cabang Balikpapan;-
- Surat Konfirmasi Penempatan Deposito, Nominal Rp. 3.155.000.000,- periode 16-07-2019 s/d 16-10-2019, jangka waktu 3 bulan, yang ditanda tangani oleh ENDANG JUMIATI selaku Pimpinan CAPEM, tertanggal 16 Juli 2019;

7. BILYET DEPOSITO senilai Rp. 635.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122203, Nomor Nota : 199 tanggal 30 Juli 2019, Periode 30 Juli 2019 s/d 30 Oktober 2019. Kemudian Endang Jumiati Alias Een (Terdakwa) memberikan kepada saksi berupa :

- Rekening Koran Tabungan (Saving Account Statement) untuk periode Juli 2019 tertanggal 02/08/2019, Nomor Tabungan : 3102008989, tentang Penempatan Desposito pada Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Surat Konfirmasi Penempatan Deposito, Nominal Rp. 635.000.000,- periode 30-07-2019 s/d 30-10-2019, jangka waktu 3 bulan, yang ditanda tangani oleh ENDANG JUMIATI selaku Pimpinan CAPEM, tertanggal 30 Juli 2019;

8. BILYET DEPOSITO senilai Rp. 1.162.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122206, Nomor Nota : 202 tanggal 13 Agustus 2019, Periode 13 Agustus 2019 s/d 13 November 2019. Kemudian Endang Jumiati Alias Een (Terdakwa) memberikan kepada saksi berupa :

- Rekening Koran Tabungan (Saving Account Statement) untuk periode Agustus 2019 tertanggal 05/09/2019, Nomor Tabungan : 3102008989, tentang Penempatan Desposito pada Bank Bukopin Cabang Balikpapan;-
- Surat Konfirmasi Penempatan Deposito, atas nama PELAPOR II, Nominal Rp. 1.162.000.000,- periode 13-08-2019 s/d 13-11-2019, jangka waktu 3 bulan, yang ditanda tangani oleh ENDANG

Halaman 155 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUMIATI (Terdakwa) selaku Pimpinan CAPEM, tertanggal 13 Agustus 2019;

9. BILYET DEPOSITO senilai Rp. 1.003.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122214, Nomor Nota : 210 tanggal 10 September 2019, Periode 10 September 2019 s/d 10 Desember 2019 Kemudian Endang Jumiati Alias Een (Terdakwa) memberikan kepada saksi berupa :

- Rekening Koran Tabungan (Saving Account Statement) untuk periode September 2019 tertanggal 01/10/2019, Nomor Tabungan : 3102008989, tentang Penempatan Desposito pada TERLAPOR;
- Surat Konfirmasi Penempatan Deposito, Nominal Rp. 1.003.000.000,- periode 10-12-2019 s/d 10-03-2020, jangka waktu 3 bulan, yang ditanda tangani oleh ENDANG JUMIATI selaku Pimpinan CAPEM, tertanggal 10 Desember 2019;

10. BILYET DEPOSITO senilai Rp. 245.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122234, Nomor Nota : 230 tanggal 04 November 2019, Periode 04 November 2019 s/d 04 Februari 2020. Kemudian Endang Jumiati Alias Een memberikan kepada saksi berupa Rekening Koran Tabungan (Saving Account Statement) untuk periode November 2019 tertanggal 06/12/2019, Nomor Tabungan : 3102008989, tentang Penempatan Desposito pada Bank Bukopin Cabang Balikpapan;

11. BILYET DEPOSITO senilai Rp. 1.002.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122237, Nomor Nota : 233 tanggal 07 November 2019, Periode 07 November 2019 s/d 07 Februari 2020 Kemudian Endang Jumiati Alias Een (Terdakwa) memberikan kepada saksi berupa :

- Rekening Koran Tabungan (Saving Account Statement) untuk periode November 2019 tertanggal 06/12/2019, Nomor Tabungan : 3102008989, tentang Penempatan Desposito pada Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Surat Konfirmasi Penempatan Deposito, Nominal Rp. 1.002.000.000,- periode 07-11-2019 s/d 07-02-2020, jangka waktu 3 bulan, yang ditanda tangani oleh ENDANG JUMIATI selaku Pimpinan CAPEM, tertanggal 07 November 2019;



12. BILYET DEPOSITO senilai Rp. 1.030.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122241, Nomor Nota : 237 tanggal 02 Desember 2019, Periode 02 Desember 2019 s/d 02 Maret 2020. Kemudian Endang Jumiaty Alias Een (Terdakwa) memberikan kepada saksi berupa :
- Rekening Koran Tabungan (Saving Account Statement) untuk periode Desember 2019 tertanggal 08/01/2020, Nomor Tabungan : 3102008989, tentang Penempatan Deposito pada Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
 - Surat Konfirmasi Penempatan Deposito, Nominal Rp. 1.030.000.000,- periode 02-12-2019 s/d 12-03-2020, jangka waktu 3 bulan, yang ditanda tangani oleh ENDANG JUMIATI (Terdakwa) selaku Pimpinan CAPEM, tertanggal 02 Desember 2019;
13. BILYET DEPOSITO senilai Rp. 335.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122244, Nomor Nota : 240 tanggal 13 Desember 2019, Periode 13 Desember 2019 s/d 13 Maret 2020. Kemudian Endang Jumiaty Alias Een (Terdakwa) memberikan kepada saksi berupa :
- Rekening Koran Tabungan (Saving Account Statement) untuk periode Desember 2019 tertanggal 08/01/2020, Nomor Tabungan : 3102008989, tentang Penempatan Deposito pada Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
 - Surat Konfirmasi Penempatan Deposito, Nominal Rp. 335.000.000,- periode 13-12-2019 s/d 13-03-2020, jangka waktu 3 bulan, yang ditanda tangani oleh ENDANG JUMIATI (Terdakwa) selaku Pimpinan CAPEM, tertanggal 13 Desember 2019;
14. BILYET DEPOSITO senilai Rp. 2.891.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122247, Nomor Nota : 243 tanggal 18 Desember 2019, Periode 18 Desember 2019 s/d 18 Januari 2020. Kemudian Endang Jumiaty Alias Een (Terdakwa) memberikan kepada saksi berupa :
- Rekening Koran Tabungan (Saving Account Statement) untuk periode Desember 2019 tertanggal 08/01/2020, Nomor Tabungan : 3102008989, tentang Penempatan Deposito pada Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
 - Surat Konfirmasi Penempatan Deposito, Nominal Rp. 2.891.000.000,- (tertulis dalam Surat Konfirmasi Penempatan Deposito periode 18-12-2019 s/d 18-01-2020, jangka waktu 1 bulan) seharusnya tertulis periode 18-12-2019 s/d 18-03-2020, jangka waktu 3 bulan, khusus Bilyet ini belum sempat diganti oleh



Endang Jumiaty (Terdakwa), dan ditanda tangani oleh ENDANG JUMIATI (Terdakwa) selaku Pimpinan CAPEM, tertanggal 18 Desember 2019

15. BILYET DEPOSITO senilai Rp. 2.075.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122248, Nomor Nota : 244 tanggal 20 Desember 2019, Periode 20 Desember 2019 s/d 20 Maret 2020. Kemudian Endang Jumiaty Alias Een (Terdakwa) memberikan kepada saksi berupa :

- Rekening Koran Tabungan (Saving Account Statement) untuk periode Desember 2019 tertanggal 08/01/2020, Nomor Tabungan : 3102009898, tentang Penempatan Deposito pada Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Surat Konfirmasi Penempatan Deposito, Nominal Rp. 2.075.000.000,- periode 20-12-2019 s/d 20-03-2020, jangka waktu 3 bulan, yang ditanda tangani oleh ENDANG JUMIATI (Terdakwa) selaku Pimpinan CAPEM, tertanggal 20 Desember 2019;
- Bahwa selain konfirmasi langsung secara lisan dan bukti-bukti yang tersebut diatas, Endang Jumiaty Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) ada memberikan kepada saksi berupa Bukti Pemotongan Pajak PPh Bunga Deposito / Tabungan, Diskonto SBI, Jasa Giro (Final) salah satunya, sebagai berikut :
 1. Nomor : 005/0519/2019, dengan nilai Pajak sebesar Rp. 3.484.359,35 tertanggal 10 Juni 2019, Nama Pemotong Pajaknya adalah Bank Bukopin Cabang Balikpapan.
 2. Nomor : 004/0419/2019, dengan nilai Pajak sebesar Rp. 9.568.348,07 tertanggal 05 Mei 2019, Nama Pemotong Pajaknya adalah Bank Bukopin Cabang Balikpapan.
 3. Nomor : 003/0319/2019, dengan nilai Pajak sebesar Rp. 47.357.595,70 tertanggal 05 April 2019, Nama Pemotong Pajaknya adalah Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Serta Surat dari Kuasa Hukum KOPERASI KARYAWAN BANK BUKOPIN (Kantor Advokat YM & Partners), dengan Nomor Surat 03/SP/YM&P/II/2020 tertanggal 17 Februari 2020, dengan tujuan surat kepada Bapak/Ibu KORBAN DEPOSITO PALSU KOPERASI KARYAWAN BANK BUKOPIN yang menerangkan bahwa KOPERASI KARYAWAN BANK BUKOPIN BALIKPAPAN tidak pernah mengeluarkan program Simpanan Berjangka yang dijalankan oleh koperasi sebagaimana tertulis dalam Rapat Anggota Tahunan terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada tanggal 13 April 2019, dan Rapat Anggota Tahun tahun sebelumnya;

- Bahwa saksi mengetahui Bank Bukopin Cabang Balikpapan tidak dapat mencairkan dana simpanan nasabahnya dari Informasi suami saksi, karena pada tanggal 4 Februari 2020, suaminya (Harry Sudjono Widjojo) ke Bank Bukopin Cabang Pembantu Kota Balikpapan, hendak mencairkan deposito yang jatuh tempo tetapi tidak bisa dengan alasan yang berbelit-belit, selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2020, saksi mendatangi Bank Bukopin Kantor Cabang Utama Kota Balikpapan dan bersama-sama nasabah korban lainnya untuk menyerahkan Form Keluhan dan/atau Komplain, guna dikirimkan ke Bank Bukopin Pusat di Jakarta, sebagai mana termuat dalam Form Keluhan / Komplain tertanggal 12 Februari 2020 telah diterima oleh Costumer Service Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu "Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin" apa bedanya dengan "Deposito Bank Bukopin" mengenai Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin karena tidak ada edukasi dan penjelasan dari pegawai Bank Bukopin, setahu saksi Deposito Berjangka yang ada di Bank Bukopin, ya Deposito Berjangka milik Bank Bukopin, saksi tidak tahu kalau ada Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin, saksi yakin Deposito Berjangka yang saksi ikuti adalah produk resmi dari Bank Bukopin, karena mendapatkan konfirmasi langsung dari Endang Jumiathy Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) sebagai Kepala Cabang Pembantu Bank Bukopin Balikpapan, Selain itu saksi diyakinkan oleh Endang Jumiathy Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) , dengan diterbitkannya Rekening Koran Tabungan (Saving Account Statement), dimana sesuai dengan nilai nominal Deposito Berjangka yang saksi ikuti sudah masuk dalam transaksi keuangan di Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Surat Konfirmasi Penempatan Deposito yang diterbitkan dan dibuat oleh Endang Jumiathy Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) , yang menegaskan bahwa :
- "Sehubungan dengan penempatan Dana Nasabah untuk Program Deposito pada kami BANK BUKOPIN Cabang Balikpapan, maka dengan ini kami sampaikan konfirmasi serta komitmen kami sebagai berikut: dst...

Halaman 159 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal ini disampaikan sebagai Bukti Komitmen kami terhadap penempatan dana Deposito nasabah sesuai data diatas yang berkaitan dengan diblokirnya dana tersebut. Demikian hal ini kami sampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih
- Ditanda tangani oleh Endang Jumiatty Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) , selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Bukopin Kota Balikpapan, dengan menggunakan Kop Surat Bank Bukopin. Dan terlebih yang bersangkutan adalah Pimpinan Cabang Pembantu yang merupakan kepanjangan tangan dari Direksi PT. BANK BUKOPIN, Tbk. Sehingga saksi menjadi yakin Deposito Berjangka yang saksi miliki adalah Produk Resmi Perbankan dari Bank Bukopin Balikpapan.
- Bukti Pemotongan Pajak PPh Bunga Deposito / Tabungan, Diskonto SBI, Jasa Giro (Final), dimana Nama Pemotong Pajaknya adalah Bank Bukopin Cabang Balikpapan.
- Bahwa saksi bukan Anggota dari Koperasi Karyawan Bank Bukopin Cabang Balikpapan. Sehingga Deposito Berjangka yang saksi miliki jelas merupakan Produk Perbankan dari Bank Bukopin.
- Bahwa setelah saksi mengikuti Deposito Berjangka pada Bank Bukopin dengan nilai total Rp. 18.761.000.000,- (delapan belas milyar tujuh ratus enam puluh satu juta rupiah), setiap saksi mengikuti Deposito Berjangka Bank Bukopin, saksi selalu diberikan oleh Terdakwa Endang Jumiatty Alias Een (dalam berkas sendiri) berupa Rekening Koran Tabungan (Saving Account Statement) dimana dari Rekening Koran tersebut terlihat Dana Tabungan milik saksi secara otomatis terdebit untuk Penempatan Dana Deposito Berjangka atas nama saksi;
- Setelah ramainya pemberitaan mengenai adanya Deposito Berjangka bodong di Bank Bukopin Balikpapan yang bernama Deposito Berjangka Koperasi Karyawan Bank Bukopin dan adanya penolakan oleh Bank Bukopin untuk menerima proses pencairan Dana Deposito Berjangka milik saksi, dengan alasan bahwa dana tersebut tidak masuk ke Bank Bukopin maka selanjutnya saksi coba meminta print out Rekening Tabungan milik saksi di Bank Bukopin dan berdasarkan print out Rekening Tabungan tersebut diketahui bahwa ada transaksi keuangan yang tanpa sepengetahuan dan seijin saksi dijalankan oleh Bank Bukopin, sedangkan maksud saksi transaksi tersebut untuk Keperluan Penempatan Dana Deposito, sesuai dengan Rekening Koran dan Konfirmasi Penempatan Dana yang diterbitkan oleh Bank Bukopin;

Halaman 160 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kenyataannya dana untuk Penempatan Deposito Berjangka tersebut disalahgunakan oleh pegawai Bank Bukopin Balikpapan, dengan cara melakukan Pencatatan Laporan dan Transaksi Keuangan Palsu, antara lain sabagai berikut:

1. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.225.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122139, tanggal 28 Agustus 2018;
2. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 552.000.000,- Nomor Bilyet Deposito: 16122140, tanggal 30 Agustus 2018;
3. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.100.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122143, tanggal 03 September 2018;
4. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.350.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122147, tanggal 25 September 2018;
5. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.001.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122154, tanggal 07 Januari 2019;
6. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 3.155.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122199, tanggal 16 Juli 2019;
7. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 635.000.000,- Nomor Bilyet Deposito: 16122203, tanggal 30 Juli 2019;
8. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.162.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122206, tanggal 13 Agustus 2019;
9. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.003.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122214, tanggal 10 September 2019;
10. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 245.000.000,- Nomor Bilyet Deposito: 16122234, tanggal 04 November 2019;
11. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.002.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122237, tanggal 07 November 2019;
12. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.030.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122241, tanggal 02 Desember 2019;
13. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 335.000.000,- Nomor Bilyet Deposito: 16122244, tanggal 13 Desember 2019;
14. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 2.891.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122247, tanggal 18 Desember 2019;
15. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 2.075.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122248, tanggal 20 Desember 2019.

- Dana Penempatan Deposito Berjangka senilai yang tersebut diatas tidak ditransaksikan untuk Keperluan Penempatan Deposito Berjangka milik saksi, akan tetapi ditransaksikan dan/atau dipindah buku ke Rekening

Halaman 161 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tabungan yang tidak saksi kenal, tetapi dengan memakai Nama Nasabah : Anita Chendriani Utomo padahal saksi tidak mempunyai Rekening Tabungan tersebut, sebab hanya punya satu rekening tabungan saja, dan hal tersebut dilakukan oleh Bank Bukopin tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi selaku Nasabah Bank, 2 (dua) Rekening Tabungan Bank Bukopin atas nama Anita Chendriani Utomo dengan Nomor Rekening Tabungan : 310.200.5418 dan Nomor Rekening Tabungan : 310.220.9898 adalah Nomor Rekening Tabungan PALSU, yang sengaja dibuat oleh Bank Bukopin Balikpapan untuk mengaburkan transaksi keuangan dan/atau menggelapkan serta bertujuan untuk menguasai dan mengambil dana milik nasabahnya, dalam hal transaksi ini dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi selaku Nasabah Perbankan, dengan demikian Bank Bukopin juga harus bertanggung jawab karena Dana Milik Nasabahnya hilang di Rekening Tabungan Bank Bukopin dan ditransaksikan oleh Bank Bukopin tanpa sepengetahuan Nasabah selaku pemilik rekening;

- Bahwa saksi tidak tahu hasil print out Rekening Tabungan Bank Bukopin untuk rekening atas nama saksi Nomor : 310.200.8989 diketahui bahwa tidak ada transaksi pemindahbukuan untuk keperluan Penempatan Deposito Berjangka, tetapi yang ada adalah transaksi Pemindah Bukuan senilai total Rp. 18.761.000.000,- (delapan belas milyar tujuh ratus enam puluh satu juta rupiah) mengenai Transaksi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan Palsu tersebut, karena dilakukan oleh Pegawai Bank Bukopin Cabang Balikpapan, sebab mereka mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam melakukan Manipulasi Transaksi dan Laporan Keuangan Palsu; Padahal niat saksi Dana tersebut dipergunakan untuk mengikuti Deposito Berjangka di Bank Bukopin, jika dana tersebut tidak terhitung masuk ke Deposito tetapi nyatanya saksi menerima bunga dari deposito tersebut, sehingga jika memang tidak ada aliran dana untuk keperluan Deposito Berjangka tetapi nyatanya saksi menerima Bunga Deposito Berjangka, maka saksi simpulkan bahwa pemindah bukuan Dana tersebut dilakukan oleh Pegawai Bank Bukopin, karena Rekening Tabungan saksi ada dalam penguasaan Bank Bukopin, seandainya Bank Bukopin Cabang Balikpapan tidak ada yang menerima Dana Deposito Berjangka saksi, kenapa ada yang menyeter Dana ke Rekening Tabungan saksi sebagai Bunga Deposito Berjangka, dan semuanya tersebut hanya dapat dilakukan oleh Pegawai Bank Bukopin itu sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berikut ini ditunjukkan kepada saksi Slip Transaksi Bank Bukopin sebagai berikut:
 1. Slip Setoran Deposit tanggal 28 Agustus 2018 dari debet Rekening Tabungan saksi Nomor : 310.200.8989 untuk Asnah Affandy, Nomor Rekening : 310.220.0076 senilai Rp 1.225.000.000,-
 2. Slip Setoran Deposit tanggal 30 Agustus 2018 dari debet Rekening Tabungan saksi Nomor : 310.200.8989 untuk Asnah Affandy, Nomor Rekening: 310.220.0076 senilai Rp 552.000.000,-
 3. Slip Setoran Deposit tanggal 25 September 2018 dari debet Rekening Tabungan saksi Nomor : 310.200.8989 untuk Anita Chendriani Utomo, Nomor Rekening Tabungan 310.200.5418 senilai Rp 1.350.000.000,-
 4. Slip Setoran Deposit tanggal 07 Januari 2019 dari debet Rekening Tabungan saksi Nomor : 310.200.8989 untuk Anita Chendriani Utomo, Nomor Rekening Tabungan 310.200.5418 senilai Rp 1.001.000.000,-
 5. Slip Setoran Deposit tanggal 16 Juli 2019 dari debet Rekening Tabungan saksi Nomor: 310.200.8989 untuk Anita Chendriani Utomo, Nomor Rekening Tabungan 310.200.5418 senilai Rp 3.155.000.000,-
 6. Slip Setoran Deposit tanggal 30 Juli 2019 dari debet Rekening Tabungan saksi Nomor: 310.200.8989 untuk Anita Chendriani Utomo, Nomor Rekening Tabungan 310.200.5418 senilai Rp 635.000.000,-
 7. Slip Setoran Deposit tanggal 13 Agustus 2019 dari debet Rekening Tabungan saksi Nomor: 310.200.8989 untuk Anita Chendriani Utomo, Nomor Rekening Tabungan 310.200.5418 senilai Rp. 1.162.000.000,-
 8. Slip Setoran Deposit tanggal 10 September 2019 dari debet Rekening Tabungan saksi Nomor: 310.200.8989 untuk Anita Chendriani Utomo, Nomor Rekening Tabungan 310.200.5418 senilai Rp 1.003.000.000,-
 9. Slip Setoran Deposit tanggal 04 November 2019 dari debet Rekening Tabungan saksi Nomor 310.200.8989 untuk Anita Chendriani Utomo, Nomor Rekening Tabungan 310.220.9898 senilai Rp. 245.000.000,-
 10. Slip Setoran Deposit tanggal 07 November 2019 dari debet Rekening Tabungan saksi Nomor: 310.200.8989 untuk Anita Chendriani

Halaman 163 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utomo, Nomor Rekening Tabungan 310.220.9898 senilai Rp. 1.002.000.000,-

11. Slip Pengiriman Uang / Transfer tanggal 26 Desember 2019 dari debet Rekening Tabungan saksi Nomor : 310.220.9898 untuk PT. Mitra Delapan Sejahtera, Nomor Rekening Tabungan 0081555221 senilai Rp. 4.000.000.000,-

12. Slip Penarikan tanggal 20 Desember 2019 (Penarikan Tunai) senilai Rp. 2.500.000.000,-

13. Slip Setoran Deposit tanggal 02 Desember 2019 dari debet Rekening Tabungan saksi Nomor : 310.200.8989 untuk Anita Chendriani Utomo, Nomor Rekening Tabungan 310.220.9898 senilai Rp. 1.030.000.000,-

14. Slip Setoran Deposit tanggal 13 Desember 2019 dari debet Rekening Tabungan saksi Nomor: 310.200.8989 untuk Anita Chendriani Utomo, Nomor Rekening Tabungan 310.220.9898 senilai Rp. 335.000.000,-

15. Slip Setoran Deposit tanggal 20 Desember 2019 dari debet Rekening Tabungan saksi Nomor: 310.200.8989 untuk Anita Chendriani Utomo, Nomor Rekening Tabungan 310.220.9898 senilai Rp. 2.075.000.000,-

- Bahwa tidak benar tandatangan saksi juga saksi tidak pernah mentransfer uang saksi kerekening orang lain dan saksi hanya mempunyai 1 (satu) Nomor Rekening Tabungan yaitu 310.200.8989 atas nama Anita Chendriani Utomo;
- Bahwa terhadap 2 (dua) Rekening atas nama saksi (Anita Chendriani Utomo) yaitu Nomor Rekening: 310.200.5418 dan Nomor Rekening: 310.220.9898 yang memakai nama saksi adalah bukan rekening milik saksi ;
- Bahwa Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Nomor Formulir 180099556, yang buat oleh DESTY K, jabatan Marketing Bank Bukopin, Kode Marketing 2459, tertanggal 23 Oktober 2019 tersebut, bukan milik saksi karena ada perbedaan tanda tangan milik saksi dan/atau tanda tangan diformulir tersebut TIDAK INDENTIK dengan tanda tangan asli milik saksi;
- Bahwa Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Nomor Formulir : 180015886, yang buat oleh DESTY K, jabatan Marketing Bank Bukopin, Kode Marketing 2459, tertanggal 25 September 2018 bukan milik saksi

Halaman 164 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



karena terlihat jelas adanya perbedaan tanda tangan milik saksi dan/atau tanda tangan diformulir tersebut TIDAK INDENTIX dengan tanda tangan asli milik saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan DESTY KUSUMAWARDHANI untuk keperluan membuka 2 (dua) Rekening Tabungan Bank tersebut. Dan tanda tangan saksi diatas rekening tersebut telah dipalsukan oleh Marketing Bank Bukopin Cabang Balikpapan. Dan pembukaan rekening tabungan tersebut tanpa ada persetujuan dari saksi selaku Nasabah Bank;
- Bahwa Slip transaksi tersebut saksi pastikan bukan saksi yang membuat dan/atau yang menjalankannya, dan saksi tidak pernah memberikan segala bentuk persetujuan saksi kepada Pegawai Bank Bukopin Cabang Balikpapan untuk melakukan Pemindahan bukuan dari Rekening Tabungan saksi ke Rekening Tabungan atas nama saksi yang dipalsukan oleh Bank Bukopin Cabang Balikpapan, maupun berupa transfer (RTGS) dan tarik tunai. Semua transaksi yang tersebut diatas dilakukan tanpa persetujuan dan izin dari saksi selaku Nasabah Bank;
- Bahwa tidak ada dari Bank Bukopin yang konfirmasi kesaksi sehubungan dengan transaksi keuangan tersebut dilakukan tanpa sepegetahuan dan seijin saksi, maka saksi tidak menerima Konfirmasi apapun terkait dengan Transaksi Keuangan tersebut dari Bank Bukopin Cabang Balikpapan, karena Transaksi Keuangan tersebut memang secara sengaja dibuat oleh Pegawai Bank Bukopin untuk menguasai dan/atau mengambil dana yang ada di Deposito Berjangka milik saksi;
- Bahwa bukan tanda tangan saksi disetiap slip tersebut, karena Transaksi Keuangan tersebut dibuat sendiri oleh Pegawai Bank Bukopin Cabang Balikpapan, tanpa sepengetahuan saksi dan seijin saksi, secara otomatis tanda tangan saksi disetiap Slip tersebut bukan tanda tangan saksi, tetapi tanda tangan saksi yang sudah dipalsukan oleh Pegawai Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima konfirmasi dari Bank Bukopin Cabang Balikpapan untuk menjalankan transaksi pengambilan tunai, untuk menjalankan transaksi sejumlah dana tersebut, seharusnya pihak Bank Bukopin Cabang Balikpapan melakukan Konfirmasi untuk transaksi penarikan sebesar itu kepada saksi. Tetapi karena tujuan dari Transaksi Keuangan tersebut adalah untuk mengambil Dana Deposito Berjangka milik saksi, maka Bank Bukopin Cabang Balikpapan jelas tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Konfirmasi Transaksi Keuangan tersebut kepada saksi. Sebab Transaksi Keuangan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi selaku Nasabah Bank. Dengan tujuan untuk menguasai dan mengambil dana saksi yang tersimpan di Deposito Berjangka Bank Bukopin Cabang Balikpapan;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti siapakah pihak yang mengambil dana milik saksi tersebut dengan cara melakukan transaksi tanpa sepengetahuan saksi, tetapi pada tanggal transaksi keuangan tersebut bersamaan dengan tanggal saksi mengikuti dan/atau menempatkan Dana Deposito di Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Bahwa tidak dapat dicairkan Dana Deposito Berjangka saksi oleh Bank Bukopin Cabang Balikpapan, karena hilangnya Dana saksi di Deposito jelas pihak yang mengambilnya adalah Pegawai Bank Bukopin Cabang Balikpapan. Sebab mereka mempunyai kewenangan dan akses penuh terhadap semua simpanan Nasabah Bank;
- Bahwa sehubungan dengan Bank Bukopin Cabang Balikpapan mencetak BILYET DEPOSITO KOPERASI KARYAWAN BANK BUKOPIN untuk menghindari transaksi yang terkait langsung dengan Bank Bukopin, tetapi berdasarkan Rekening Koran Tabungan jelas semua lalu lintas transaksi keuangan berada di Bank Bukopin Cabang Balikpapan dan dengan terbitnya bilyet deposito koperasi karyawan bank bukopin adalah modus operandi dan pegawai bank bukopin cabang balikpapan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang di bidang perbankan dan melakukan tindak pidana perbankan, dimana tidak dijalankannya prinsip kehati-hatian bank dimana bank bukopin cabang balikpapan melakukan dengan modus operandinya, dana deposito berjangka milik saksi yang ada di deposito dialihkan kepada rekening palsu, kemudian dialihkan lagi ke rekening rekanan pegawai bank bukopin cabang balikpapan dan/atau langsung diambil tunai oleh pegawai bank bukopin cabang balikpapan, yang mana atas transaksi tersebut dilakukan tanpa persetujuan dan sesin dari saksi selaku nasabah bank;
- Bahwa saksi menerima bunga DEPOSITO KOPERASI KARYAWAN BANK BUKOPIN dari setoran dana langsung ataupun melalui pemindahanbuku, saksi tidak tahu siapa yang melakukannya, tetapi menurut saksi dapat diduga bahwa orang yang menyeter dana ke Rekening Tabungan saksi sebagai bunga deposito tersebut adalah sama

Halaman 166 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan orang yang mentransaksikan Dana milik saksi tersebut, dan perbuatan tersebut hanya diketahui dan hanya bisa dilakukan oleh orang dan/atau Pegawai Bank Bukopin, karena yang mengetahui dan menguasai Rekening Tabungan saksi adalah Bank Bukopin Cabang Balikpapan;

- Bahwa saksi ketahui dengan terbongkarnya Kasus ini, saksi baru tahu kalau Laporan Keuangan Rekening Tabungan saksi ada 2 (dua) versi, yakni Versi Laporan Keuangan/Rekening Koran yang saksi (Nasabah Bank) terima setiap bulannya dan Versi Laporan Keuangan / Rekening Koran untuk Laporan Keuangan Bank Bukopin Cabang Balikpapan, termasuk baru diketahui adanya Rekening Tabungan Palsu atas nama saksi, jelas hal-hal tersebut diatas dilakukan secara terencana, tersusun dan disengaja oleh Bank Bukopin Cabang Balikpapan untuk mengambil Dana Nasabah yang tersimpan di Deposito milik Nasabah Bank;
- Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian senilai Rp.18.761.000.000,- (delapan belas milyar tujuh ratus enam puluh satu juta rupiah) karena Dana saksi senilai tersebut yang seharusnya untuk Deposito Berjangka tetapi di salah gunakan untuk transaksi lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi oleh Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Bahwa saksi tidak tahu bunga tersebut asalnya darimana ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan ;

18. Saksi Harry Sudjono Widjojo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa Arsil Ajim;
- Bahwa saksi kenal dengan Endang Jumiaty (dalam berkas sendiri) dan dia adalah Pimpinan Cabang Pembantu Bank Bukopin Balikpapan di Karang Jati atau BSM (Branch Sales Manajer) ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dugaan tindak pidana perbankan terkait penggunaan dana tabungan milik saksi di Bank Bukopin Cab Balikpapan ;
- Bahwa saksi adalah Nasabah Bank Bukopin Cabang Balikpapan sejak 11 Januari 2016, dan saksi menggunakan pelayanan Bank Bukopin sebagai

Halaman 167 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah Penyimpan dengan jenis fasilitas Pelayanan berupa Tabungan dan Deposito Berjangka selain itu juga anak saksi yang bernama Grace Indriani. Sesuai dengan data Nasabah Bank berupa kepemilikan Rekening Tabungan dan Bilyet Deposito Berjangka dari Bank Bukopin;

- Bahwa saksi memiliki Tabungan Siaga Bisnis di Bank Bukopin Cabang Pembantu A.Yani (Karang Jati) Balikpapan dengan Nomor Rekening: 310.200.9898, dan anaknya yang bernama GRACE INDRIANI memiliki Tabungan Siaga Bisnis di Bank Bukopin Cabang Pembantu A.Yani (Karang Jati) Balikpapan dengan Nomor Rekening: 310.200.8686, dan kami berdua mengikuti Produk Bank Bukopin berupa Deposito Berjangka Bank Bukopin Kota Balikpapan;
- Bahwa selain saksi mempunyai Tabungan di Bank Bukopin Cabang Pembantu Kota Balikpapan, saksi juga memiliki Deposito Berjangka yang saksi ikuti di Bank Bukopin tersebut senilai total Rp. 6.461.000.000,- (enam milyar empat ratus enam puluh satu juta rupiah), yang terdiri dari 4 (empat) lembar Bilyet Deposito Berjangka dengan rincian sebagai berikut :
 1. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 3.745.000.000,- dengan Bilyet Deposito Nomor : 16122148, Nomor Nota: 144, tanggal 26 September 2018, Periode 26 September 2018 s/d 26 Desember 2018 (apabila jatuh tempo diperpanjang otomatis);
 2. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 545.000.000,- dengan Bilyet Deposito Nomor : 16122208, Nomor Nota: 204, tanggal 16 Agustus 2019, Periode 16 Agustus 2019 s/d 16 September 2019 (apabila jatuh tempo diperpanjang otomatis);
 3. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.075.000.000,- dengan Bilyet Deposito Nomor : 16122229, Nomor Nota : 225, tanggal 02 Oktober 2019, Periode 02 Oktober 2019 s/d 02 November 2019 (apabila jatuh tempo diperpanjang otomatis);
 4. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.096.000.000,- dengan Bilyet Deposito Nomor : 16122249, Nomor Nota: 245, tanggal 06 Januari 2020 Periode : 06 Januari 2020 s/d 06 April 2020.
- Bahwa saksi juga ada mengikut sertakan anaknya yang bernama Grace Indriani di Program Deposito Berjangka Bank Bukopin Balikpapan;
- Bahwa total uang anak saksi Grace Indriani di Program Deposito Berjangka Bank Bukopin Balikpapan senilai total Rp. 4.872.000.000,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari 5

Halaman 168 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) lembar BILYET DEPOSITO BERJANGKA dengan rincian sebagai berikut :

1. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah), Nomor Bilyet Deposito : 16122087, Nomor Nota : 83 tanggal 13 Februari 2018, Periode : 13 Februari 2018 s/d 13 May 2018 (apabila jatuh tempo diperpanjang otomatis);
2. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.135.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah), Nomor Bilyet Deposito : 16122145, Nomor Nota : 141 tanggal 12 September 2018, Periode : 12 September 2018 s/d 12 Desember 2018 (apabila jatuh tempo diperpanjang otomatis);
3. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah), Nomor Bilyet Deposito : 16122198, Nomor Nota : 194 tanggal 09 Juli 2019, Periode : 09 Juli 2019 s/d 09 Oktober 2019 (apabila jatuh tempo diperpanjang otomatis);
4. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 502.000.000,- (lima ratus dua juta rupiah), Nomor Bilyet Deposito : 16122225, Nomor Nota : 221 tanggal 26 September 2019, Periode : 26 September 2019 s/d 26 Desember 2019 (apabila jatuh tempo diperpanjang otomatis);
5. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.105.000.000,- (satu milyar seratus lima juta rupiah), Nomor Bilyet Deposito : 16122246, Nomor Nota : 242 tanggal 13 Desember 2019, Periode 13 Desember 2019 s/d 13 Maret 2020 (apabila jatuh tempo diperpanjang otomatis);

- Bahwa Deposito Berjangka Bank Bukopin Balikpapan yang saksi ikuti pada umumnya berjangka 3 (tiga) bulan, kadang-kadang ada yang 1 (satu) bulan dan 6 (enam) bulan, jika jatuh tempo dan saksi belum membutuhkan dananya, maka diperpanjang tanpa persyaratan pengisian blangko lagi dan Bilyet Deposito Berjangka pun tidak perlu ditukar. Namun saksi diberikan oleh Endang Jumiaty Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Bukopin Kota Balikpapan bukti perpanjangan jangka waktu Deposito Berjangka yaitu Surat Konfirmasi Penempatan Deposito, yang menyebutkan “sehubungan dengan penempatan Dana Nasabah untuk Program Deposito pada kami Bank Bukopin Cabang Balikpapan, maka dengan ini kami sampaikan konfirmasi serta komitmen kami sebagai berikut dst Hal ini disampaikan sebagai Bukti Komitmen kami terhadap penempatan Dana

Halaman 169 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deposito Nasabah sesuai data diatas yang berkaitan dengan diblokirnya dana tersebut". Ditanda tangani oleh Endang Jumiaty Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Bukopin Kota Balikpapan. Sedangkan Deposito Berjangka Bank Bukopin milik Grace Indriani berjangka 3 (tiga) bulan, jika jatuh tempo dan saksi belum membutuhkan dananya, maka diperpanjang tanpa persyaratan pengisian blangko lagi dan Bilyet Deposito Berjangka pun tidak perlu ditukar. Dan sama seperti diatas saksi diberikan oleh Endang Jumiaty Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Bukopin Kota Balikpapan bukti perpanjangan jangka waktu Deposito Berjangka yaitu Surat Konfirmasi Penempatan Deposito, yang menyebutkan "sehubungan dengan penempatan Dana Nasabah untuk Program Deposito pada kami Bank Bukopin Cabang Balikpapan, maka dengan ini kami sampaikan konfirmasi serta komitmen kami sebagai berikut Hal ini disampaikan sebagai Bukti Komitmen kami terhadap penempatan Dana Deposito Nasabah sesuai data diatas yang berkaitan dengan diblokirnya dana tersebut". Ditanda tangani oleh Endang Jumiaty Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Bukopin Kota Balikpapan;

- Bahwa yang menawarkan produk Deposito Berjangka pada Bank Bukopin tersebut dari Endang Jumiaty Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Bukopin Kota Balikpapan adalah isteri saksi (Anita Chendriani Utomo), saat itu isteri saksi menerima penawaran via telepon kemudian Endang Jumiaty Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) dan Desty Kusumawardhani mendatangi kami di rumah untuk proses penerbitan Deposito Berjangka Bank Bukopin tersebut, Begitu pula terhadap Deposito Berjangka Bank Bukopin atas nama anak saksi yang bernama Grace Indriani;
- Bahwa saksi kenal dengan Desty Kusumawardhani saksi kenal sebagai Pegawai Bank Bukopin Cabang Pembantu Balikpapan dengan Jabatan Marketing, dan saksi dan anak saksi sebatas sebagai Nasabah Bank Bukopin;
- Bahwa saksi dan isteri saksi (Anita Chendriani Utomo) saling mempunyai kuasa untuk penandatanganan dan juga untuk pencairan, maka apabila proses deposito dilakukan di rumah, biasanya isteri saksi yang tanda tangan dan apabila dilakukan di kantor maka saksi yang tanda tangan, kemudian saksi menyiapkan dana senilai Deposito Berjangka yang akan diikuti;

Halaman 170 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi tanda tangani dokumen tersebut diserahkan kembali kepada Desty Kusumawardhani dan/atau Endang Jumiaty Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) untuk dilakukan Proses Penerbitan Deposito Berjangka Bank Bukopin, selanjutnya Bilyet Deposito Berjangka tersebut diantarkan kerumah dan/atau kantor saksi oleh Desty Kusumawardhani dan kadang-kadang oleh Endang Jumiaty Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri), dan Bilyet Deposito Berjangka tersebut saksi terima langsung, disimpan dan tidak membaca secara detail yang saksi baca hanya Nama, Nominal Besaran Deposito dan Jangka Waktu Deposito;
- Bahwa untuk anak saksi Grace Indriani saksi mengetahuinya, karena saksi dan istri saksi juga memiliki kuasa khusus untuk melakukan transaksi apapun atas nama anak Grace Indriani;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Proses Penerbitan Bilyet Deposito Berjangka di Bank Bukopin, karena yang jelas saat itu saksi hanya tertarik untuk mengikuti Deposito Berjangka tersebut karena diyakinkan oleh Endang Jumiaty Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Bukopin Balikpapan bahwa Produk Deposito tersebut yang terbaik dan aman dari Produk Deposito Berjangka sebelumnya, maka saksi tertarik untuk mengikutinya, dan Bilyet Deposito Berjangka anaknya Grace Indriani juga tidak mengetahui proses penerbitannya karena di proses oleh Endang Jumiaty Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Bukopin Balikpapan;
- Bahwa setahu saksi hanya Endang Jumiaty Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) dan Desty Kusumawardhani, yang memproses pembuatan Deposito bank Bukopin ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang memproses, kemudian mencetak Bilyet Deposito Berjangka Bank Bukopin, saksi hanya mendapatkan Bilyet Deposito Bank Bukopin tersebut dari Desty Kusumawardhani dan kadang-kadang Endang Jumiaty Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) yang diantarkan langsung ke rumah dan/atau kantor;
- Bahwa asal Sumber Dana saksi dan anaknya Grace Indriani untuk mengikuti Deposito Berjangka pada Bank Bukopin tersebut berasal dari masing-masing Tabungan milik saksi dan juga milik anaknya, yang ada pada Bank Bukopin Cabang Balikpapan. Bahwa Dana Tabungan saksi

Halaman 171 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersedia sesuai dengan nilai nominal yang tertera pada Deposito Berjangka yang saksi dan anaknya ikuti di Bank Bukopin Cabang Balikpapan;

- Bahwa untuk proses Penempatan Dana Deposito Berjangka tersebut dengan cara pemindah-bukuan dari Rekening Tabungan milik saksi, kemudian diadakan transaksi pemindah bukuan untuk keperluan Penempatan Dana pada Fasilitas Deposito Berjangka Bank Bukopin Kota Balikpapan, dimana terhadap transaksi tersebut saksi ada menandatangani Slip Penarikan khusus untuk keperluan Penempatan Dana Deposito Berjangka yang akan saksi ikuti. Proses selanjutnya ditanganin oleh Desty Kusumawardhani dan/atau Endang Jumiati Alias Een (Terdakwa) ;
- Bahwa Simpanan Deposito Berjangka yang saksi miliki secara keseluruhan berjumlah Rp.6.461.000.000,- (enam milyar empat ratus enam puluh satu juta rupiah), yang terdiri dari 4 (empat) lembar Bilyet Deposito Berjangka dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Deposito Berjangka senilai Rp. 3.745.000.000,- dengan Bilyet Deposito Nomor : 16122148, Tanggal 26 September 2018;
 - 2) Deposito Berjangka senilai Rp. 545.000.000,- dengan Bilyet Deposito Nomor : 16122208, Tanggal 16 Agustus 2019;
 - 3) Deposito Berjangka senilai Rp. 1.075.000.000,- dengan Bilyet Deposito Nomor : 16122229, Tanggal 02 Oktober 2019;
 - 4) Deposito Berjangka senilai Rp. 1.096.000.000,- dengan Bilyet Deposito Nomor : 16122249, Tanggal 06 Januari 2020.
- Bahwa Deposito Berjangka milik anak saksi yaitu Grace Indriani di Bank Bukopin Cabang Balikpapan Cabang Pembantu senilai total Rp. 4.872.000.000, (empat milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar Bilyet Deposito Berjangka dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Deposito Berjangka senilai Rp. 1.010.000.000,- Nomor Bilyet Deposito: 16122087, tanggal 13 Februari 2018;
 - 2) Deposito Berjangka senilai Rp. 1.135.000.000,- Nomor Bilyet Deposito: 16122145, tanggal 12 September 2018;
 - 3) Deposito Berjangka senilai Rp. 1.120.000.000,- tanggal 09 Juli 2019 Nomor Bilyet Deposito: 16122198;
 - 4) Deposito Berjangka senilai Rp. 502.000.000,- tanggal 26 September 2019 Nomor Bilyet Deposito: 16122225;



5) Deposito Berjangka senilai Rp. 1.105.000.000,- Nomor Bilyet Deposito: 16122246, tanggal 13 Desember 2019;

- Bahwa saksi menerima Dana Bunga atas Deposito Berjangka Bank Bukopin tersebut diatas, yang berasal dari Bank Bukopin Cabang Balikpapan. Dana Bunga Deposito Berjangka tersebut diatas masuk ke Rekening Tabungan saksi di Bank Bukopin Cabang Balikpapan dengan Nomor Rekening: 310.200.9898 sejak pertama kali saksi mengikuti Program Deposito Berjangka tersebut sampai dengan saat sekarang;

- Bahwa besarnya Bunga Deposito yang saksi terima adalah sebagai berikut:

1) Deposito Berjangka senilai Rp. 3.745.000.000,- dengan Bilyet Deposito Nomor : 16122148, tanggal 26 September 2018, dengan Bunga Deposito sebesar 6,5 % (enam koma lima persen).

2) Deposito Berjangka senilai Rp. 545.000.000,- dengan Bilyet Deposito Nomor : 16122208, tanggal 16 Agustus 2019, dengan Bunga Deposito sebesar 6,25 % (enam koma dua puluh lima persen).

3) Deposito Berjangka senilai Rp. 1.075.000.000,- dengan Bilyet Deposito Nomor : 16122229, Tanggal 02 Oktober 2019, dengan Bunga Deposito sebesar 6,5 % (enam koma lima per sen).

4) Deposito Berjangka senilai Rp. 1.096.000.000,- dengan Bilyet Deposito Nomor : 16122249, tanggal 06 Januari 2020, dengan Bunga Deposito sebesar 6,5 % (enam koma lima per sen).

- Bahwa besaran Bunga Deposito yang anak saksi Grace Indriani terima di Bank Bukopin Cabang Balikpapan dengan Nomor Rekening: 310.200.8686 adalah sebagai berikut :

1) Deposito Berjangka senilai Rp. 1.010.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122087, tanggal 13 Februari 2018, dengan Bunga Deposito sebesar 5,75 % (lima koma tujuh puluh lima persen);

2) Deposito Berjangka senilai Rp. 1.135.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122145, tanggal 12 September 2018, dengan Bunga Deposito sebesar 6 % (enam persen);

3) Deposito Berjangka senilai Rp. 1.120.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122198, tanggal 09 Juli 2019, dengan Bunga Deposito sebesar 6,5 % (enam koma lima persen);

4) Deposito Berjangka senilai Rp. 502.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122225, tanggal 26 September 2019, dengan Bunga Deposito sebesar 6,25 % (enam koma dua puluh lima persen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Deposito Berjangka senilai Rp. 1.105.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122246, tanggal 13 Desember 2019, dengan Bunga Deposito sebesar 6,5 % (enam koma lima persen);

- Bahwa seluruh Bilyet Deposito Berjangka yang saksi keseluruhan berjumlah Rp. 6.461.000.000,- (enam milyar empat ratus enam puluh satu juta rupiah), yang terdiri dari 4 (empat) lembar Bilyet Deposito Berjangka dan atas nama anak saksi yaitu Grace Indriani senilai total Rp. 4.872.000.000,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar Bilyet Deposito Berjangka bentuk bilyet terima berupa kertas lembaran seperti Bilyet Deposito Berjangka pada umumnya, terdapat Logo dan tertulis KOPKAR BANK BUKOPIN BALIKPAPAN, ditandatangani serta stempel KOPERASI KARYAWAN BANK BUKOPIN CABANG BALIKPAPAN, dan tersimpan di dalam plastik bening bertuliskan BANK BUKOPIN dan LOGO BANK BUKOPIN;
- Bahwa saksi tidak curiga terhadap Bilyet Deposito Berjangka yang terdapat Logo dan tertulis KOPKAR BANK BUKOPIN BALIKPAPAN, ditandatangani serta stempel KOPERASI KARYAWAN BANK BUKOPIN BALIKPAPAN, dan tersimpan di dalam plastik bening bertuliskan BANK BUKOPIN dan LOGO BANK BUKOPIN, karena Endang Jumiaty Alias Een (Terdakwa) selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Bukopin Balikpapan dan pernah menjelaskan kepada isteri dan saksi bahwa produk tersebut adalah Deposito program resmi Bank Bukopin dan dijamin LPS serta lebih bagus dari program Deposito sebelumnya;
- Bahwa mengenai Bilyet Deposito Berjangka KOPERASI KARYAWAN BANK BUKOPIN BALIKPAPAN, selain konfirmasi dari Endang Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri), ada bukti lain selain konfirmasi langsung dari Endang Jumiaty Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri), yaitu :

1) BILYET DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 3.745.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122148, Nomor Nota : 144, tanggal 26 September 2018, Periode 26 September 2018 s/d 26 Desember 2018. Kemudian Endang Jumiaty Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) memberikan kepada saksi berupa:

- Rekening Koran Tabungan (Saving Account Statement) untuk periode September 2018, tertanggal 02/10/2018, Nomor Tabungan : 3102009898, tentang Penempatan Deposito pada Bank Bukopin Balikpapan;

Halaman 174 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Konfirmasi Penempatan Deposito, Nominal Rp.3.745.000.000,- periode 26-09-2018 s/d 26-12-2018, jangka waktu 3 bulan, yang ditanda tangani oleh Sdr. ENDANG JUMIATI (dalam berkas sendiri) selaku Pimpinan CAPEM Bank Bukopin.
- 2) BILYET DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 545.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122208, Nomor Nota : 204, tanggal 16 Agustus 2019, Periode 16 Agustus 2019 s/d 16 September 2019. Kemudian Endang Jumiati Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) memberikan kepada saksi berupa:
 - Rekening Koran Tabungan (Saving Account Statement) untuk periode Agustus 2019 tertanggal 05/09/2019, Nomor Tabungan : 3102009898, tentang Penempatan Deposito pada Bank Bukopin Balikpapan;
 - Surat Konfirmasi Penempatan Deposito, Nominal Rp. 545.000.000,- periode 16-08-2019 s/d 16-09-2019, jangka waktu 1 bulan, yang ditanda tangani oleh ENDANG JUMIATI (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) selaku Pimpinan CAPEM Bank Bukopin, tertanggal 16 Agustus 2019.
- 3) BILYET DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.075.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122229, Nomor Nota : 225, tanggal 02 Oktober 2019, Periode 02 Oktober 2019 s/d 02 November 2019. Kemudian Endang Jumiati Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) memberikan kepada saksi berupa:
 - Rekening Koran Tabungan (Saving Account Statement) untuk periode Oktober 2019 tertanggal 04/11/2019, Nomor Tabungan : 3102009898, tentang Penempatan Deposito pada Bank Bukopin Balikpapan;
 - Surat Konfirmasi Penempatan Deposito, Nominal Rp. 1.075.000.000,- periode 02-10-2019 s/d 02-11-2019, jangka waktu 1 bulan, yang ditanda tangani oleh ENDANG JUMIATI (Terdakwa) selaku Pimpinan CAPEM Bank Bukopin, tertanggal 02 Oktober 2019;
- 4) BILYET DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.096.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122249, Nomor Nota : 245, tanggal 06 Januari 2020, Periode 06 Januari 2020 s/d 06 April 2020. Kemudian Endang Jumiati Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) memberikan kepada saksi berupa Rekening Koran Tabungan (Saving Account Statement) untuk periode Januari 2020 tertanggal 14/01/2020, Nomor

Halaman 175 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan : 3102009898, tentang Penempatan Desposito Bank Bukopin Balikpapan.

- Bahwa untuk anak saksi Grace Indriani yaitu terdapat bukti lain selain konfirmasi langsung dari Endang Jumiaty Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri), yaitu:

1) BILYET DEPOSITO senilai Rp. 1.010.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122087, Nomor Nota : 83 tanggal 13 Februari 2018, Periode 13 Februari 2018 s/d 13 May 2018. Kemudian Endang Jumiaty Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) memberikan kepada saksi berupa :

- Rekening Koran Tabungan (Saving Account Statement) untuk periode Februari 2018 tertanggal 17/04/2018, Nomor Tabungan : 3102008686, tentang Penempatan Desposito pada Bank Bukopin Cabang Balikpapan;-
- Surat Konfirmasi Penempatan Deposito, Nominal Rp. 1.010.000.000,- periode 13-09-2018 s/d 13-12-2018, jangka waktu 3 bulan, yang ditanda tangani oleh ENDANG JUMIATI (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) selaku Pimpinan CAPEM, tertanggal 12 September 2018;

2) BILYET DEPOSITO senilai Rp. 1.135.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122145, Nomor Nota : 141 tanggal 12 September 2018, Periode : 12 September 2018 s/d 12 Desember 2018. Kemudian Endang Jumiaty Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) memberikan kepada saksi berupa :

- Rekening Koran Tabungan (Saving Account Statement) untuk periode September 2018 tertanggal 02/10/2018, Nomor Tabungan : 3102008686, tentang Penempatan Desposito pada Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Surat Konfirmasi Penempatan Deposito, Nominal Rp. 1.135.000.000,- periode 12-09-2018 s/d 12-12-2018, jangka waktu 3 bulan, yang ditanda tangani oleh ENDANG JUMIATI (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) selaku Pimpinan CAPEM, tertanggal 12 September 2018.

3) BILYET DEPOSITO senilai Rp. 1.120.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122198, Nomor Nota : 194 tanggal 09 Juli 2019, Periode : 09 Juli 2019 s/d 09 Oktober 2019. Kemudian Endang Jumiaty

Halaman 176 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) memberikan kepada saksi berupa :

- Rekening Koran Tabungan (Saving Account Statement) untuk periode Juli 2019 tertanggal 02/08/2019, Nomor Tabungan : 3102008686, tentang Penempatan Desposito pada Bank Bukopin Cabang Balikpapan;-
- Surat Konfirmasi Penempatan Deposito, Nominal Rp. 1.120.000.000,- periode 09-07-2019 s/d 09-10-2019, jangka waktu 3 bulan, yang ditanda tangani oleh ENDANG JUMIATI (dalam berkas sendiri) selaku Pimpinan CAPEM, tertanggal 09 Juli 2019;

4) BILYET DEPOSITO senilai Rp. 502.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122225, Nomor Nota : 221 tanggal 26 September 2019, Periode : 26 September 2019 s/d 26 Desember 2019. Kemudian Endang Jumiati Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) memberikan kepada saksi berupa :

- Rekening Koran Tabungan (Saving Account Statement) untuk periode September 2019 tertanggal 01/10/2019, Nomor Tabungan : 3102008686, tentang Penempatan Desposito pada Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Surat Konfirmasi Penempatan Deposito, Nominal Rp. 502.000.000,- periode 26-09-2019 s/d 26-12-2019, jangka waktu 3 bulan, yang ditanda tangani oleh ENDANG JUMIATI (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) selaku Pimpinan CAPEM, tertanggal 26 September 2019;

5) BILYET DEPOSITO senilai Rp. 1.105.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122246, Nomor Nota : 242 tanggal 13 Desember 2019, Periode 13 Desember 2019 s/d 13 Maret 2020. Kemudian Endang Jumiati Alias Een (Terdakwa) memberikan kepada saksi berupa :

- Rekening Koran Tabungan (Saving Account Statement) untuk periode Desember 2019 tertanggal 08/01/2020, Nomor Tabungan : 3102008686, tentang Penempatan Desposito pada Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Surat Konfirmasi Penempatan Deposito, Nominal Rp. 1.105.000.000,- periode 13-12-2019 s/d 13-03-2020, jangka waktu 3 bulan, yang ditanda tangani oleh ENDANG JUMIATI (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) selaku Pimpinan CAPEM, tertanggal 13 Desember 2019;

Halaman 177 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bukti lainnya DEPOSITO BERJANGKA yang saksi ikuti beserta anak saksi Grace Indriani tersebut merupakan Produk dari Bank Bukopin yaitu selain konfirmasi secara lisan dan bukti-bukti yang tersebut diatas, Endang Jumiati Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) ada memberikan kepada saksi berupa Bukti Pemotongan Pajak PPh Bunga Deposito / Tabungan, Diskonto SBI, Jasa Giro (Final) (salah satunya) Nomor : 003/0319/2019, dengan nilai Pajak sebesar Rp. 23.600.184,42 tertanggal 05 April 2019. Berikut dengan Saving Account Statement Periode Maret 2019 tertanggal 27 Maret 2019, Nomor Rekening Tabungan : 310.200.9898. Dimana Nama Pemotong Pajaknya adalah Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Serta Surat dari Kuasa Hukum KOPERASI KARYAWAN BANK BUKOPIN (Kantor Advokat YM & Partners), dengan Nomor Surat : 03/SP/YM&P/II/2020 tertanggal 17 Februari 2020, dengan tujuan surat kepada Bapak/Ibu KORBAN DEPOSITO PALSU KOPERASI KARYAWAN BANK BUKOPIN yang menerangkan bahwa KOPERASI KARYAWAN BANK BUKOPIN BALIKPAPAN tidak pernah mengeluarkan program Simpanan Berjangka yang dijalankan oleh koperasi sebagaimana tertulis dalam Rapat Anggota Tahunan terakhir yaitu pada tanggal 13 April 2019, dan Rapat Anggota Tahunan sebelumnya.
- Sedangkan untuk anaknya Grace Indriani terdapat bukti bukti lain yaitu selain konfirmasi langsung secara lisan dan bukti-bukti yang tersebut diatas, Endang Jumiati Alias Een (dalam berkas sendiri) ada memberikan kepada saksi berupa Bukti Pemotongan Pajak PPh Bunga Deposito / Tabungan, Diskonto SBI, Jasa Giro (Final) salah satunya sebagai berikut :
 - Nomor : 004/0419/2019, dengan nilai Pajak sebesar Rp. 1.191,08 tertanggal 05 Mei 2019. Dimana Nama Pemotong Pajaknya adalah Bank Bukopin Cabang Balikpapan.
 - Nomor : 003/0319/2019, dengan nilai Pajak sebesar Rp. 13.519.017,77 tertanggal 05 April 2019. Dimana Nama Pemotong Pajaknya adalah Bank Bukopin Cabang Balikpapan.
 - Nomor : 002/0219/2019, dengan nilai Pajak sebesar Rp. 2.649,08 tertanggal 03 Maret 2019. Dimana Nama Pemotong Pajaknya adalah Bank Bukopin Cabang Balikpapan.

Halaman 178 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serta Surat dari Kuasa Hukum KOPERASI KARYAWAN BANK BUKOPIN (Kantor Advokat YM & Partners), dengan nomor surat : 03/SP/YM&P/II/2020 tertanggal 17 Februari 2020, dengan tujuan surat kepada Bapak/Ibu KORBAN DEPOSITO PALSU KOPERASI KARYAWAN BANK BUKOPIN yang menerangkan bahwa KOPERASI KARYAWAN BANK BUKOPIN BALIKPAPAN tidak pernah mengeluarkan program Simpanan Berjangka yang dijalankan oleh koperasi sebagaimana tertulis dalam Rapat Anggota Tahunan terakhir yaitu pada tanggal 13 April 2019, dan Rapat Anggota Tahun sebelumnya.
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2020, saksi ke Bank Bukopin Cabang Pembantu Kota Balikpapan, hendak mencairkan deposito yang jatuh tempo tetapi tidak bisa, kemudian saksi meminta untuk diketemukan dengan Kepala Cabang Pembantu Bank Bukopin, tetapi dijawab oleh Pegawai Bank Bukopin bahwa Kepala Cabang Pembantu tidak ditempatkan dan mungkin berada di Kantor Cabang Utama dan saksi disarankan supaya menghubungi Bank Bukopin Cabang Utama saja, Setelah saksi mendatangi Bank Bukopin Cabang Utama diperoleh informasi dari Pegawai Bank Bukopin, bahwa Deposito Berjangka milik saksi, bukan merupakan Deposito Berjangka Resmi milik Bank Bukopin, sehingga dana yang ada di Deposito Berjangka tersebut tidak dapat dicairkan oleh Bank Bukopin Cabang Balikpapan serta Kantor Bank Bukopin Cabang Pembantu Kota Balikpapan sedang ada masalah dan sudah dilaporkan ke Kantor Bank Bukopin Pusat dan akan diaudit, Kemudian pada tanggal 10 Februari 2020, saksi bersama-sama nasabah korban lainnya menghadap Pimpinan Bank Bukopin Kantor Cabang Utama, untuk kembali menanyakan kelanjutan pencairan Deposito Berjangka milik kami, dan dijawab belum bisa dicairkan dan diminta untuk membuat Rekapitulasi atas Keseluruhan Deposito Berjangka milik kami yang belum bisa diuangkan dan/atau dicairkan, Terakhir pada tanggal 12 Februari 2020, saksi kembali mendatangi Bank Bukopin Kantor Cabang Utama Kota Balikpapan dan bersama-sama nasabah korban lainnya untuk menyerahkan Form Keluhan dan/atau Komplain, guna dikirimkan ke Bank Bukopin Pusat di Jakarta, sebagai mana termuat dalam Form Keluhan / Komplain tertanggal 07 Februari 2020 dan Form Keluhan / Komplain tertanggal 12 Februari 2020 (termasuk Form Keluhan / Komplain tertanggal 12 Februari 2020 atas nama anaknya Grace

Halaman 179 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indriani, yang kesemuanya telah diterima oleh Costumer Service Bank Bukopin Cabang Balikpapan;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu mengenai Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin karena tidak ada edukasi dan penjelasan dari pegawai Bank Bukopin, setahu saksi Deposito Berjangka yang ada di Bank Bukopin, ya Deposito Berjangka milik Bank Bukopin, saksi tidak tahu kalau ada Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin, saksi yakin bahwa Deposito Berjangka yang diikuti adalah produk resmi dari Bank Bukopin, karena saksi mendapat konfirmasi langsung dari Endang Jumiaty Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) sebagai Kepala Cabang Pembantu Bank Bukopin Balikpapan, Selain itu saksi diyakinkan oleh Endang Jumiaty Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri), dengan diterbitkannya Rekening Koran Tabungan (Saving Account Statement), dimana sesuai dengan nilai nominal Deposito Berjangka yang saksi ikuti sudah masuk dalam transaksi keuangan Bank Bukopin Cabang Balikpapan, Surat Konfirmasi Penempatan Deposito yang diterbitkan dan dibuat oleh Endang Jumiaty Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri), yang menegaskan bahwa :
 - "Sehubungan dengan penempatan Dana Nasabah untuk Program Deposito pada kami BANK BUKOPIN Cabang Balikpapan, maka dengan ini kami sampaikan konfirmasi serta komitmen kami sebagai berikut : dst.....
 - Hal ini disampaikan sebagai Bukti Komitmen kami terhadap penempatan dana Deposito nasabah sesuai data diatas yang berkaitan dengan diblokirnya dana tersebut. Demikian hal ini kami sampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
 - Ditanda tangani oleh Sdr. Endang Jumiaty Alias Een (dalam berkas sendiri), selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Bukopin Kota Balikpapan, dengan menggunakan Kop Surat Bank Bukopin. Dan terlebih yang bersangkutan adalah Pimpinan Cabang Pembantu yang merupakan kepanjangan tangan dari Direksi PT. BANK BUKOPIN, Tbk. Sehingga saksi menjadi yakin Deposito Berjangka yang saksi miliki adalah Produk Resmi Perbankan dari Bank Bukopin Balikpapan.
- Bukti Pemotongan Pajak PPh Bunga Deposito / Tabungan, Diskonto SBI, Jasa Giro (Final), dimana Nama Pemotong Pajaknya adalah Bank Bukopin Cabang Balikpapan, Bahwa saksi bukan Anggota dari Koperasi Karyawan Bank Bukopin Cabang Balikpapan. Sehingga Deposito

Halaman 180 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berjangka yang saksi miliki jelas merupakan Produk Perbankan dari Bank Bukopin;

- Bahwa saksi dan anak saksi mengikuti Deposito Berjangka Bank Bukopin, saksi selalu diberikan oleh Endang Jumiaty Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) berupa Rekening Koran Tabungan (Saving Account Statement) dimana dari Rekening Koran tersebut terlihat Dana Tabungan milik saksi dan anak saksi secara otomatis terdedet untuk Penempatan Dana Deposito Berjangka atas nama saksi dan anak saksi, Setelah ramainya pemberitaan mengenai adanya Deposito Berjangka bodong di Bank Bukopin Balikpapan yang bernama Deposito Berjangka Koperasi Karyawan Bank Bukopin, dan adanya penolakan oleh Bank Bukopin untuk menerima proses pencairan Dana Deposito Berjangka milik saksi, dengan alasan bahwa dana tersebut tidak masuk ke Bank Bukopin maka selanjutnya saksi coba meminta print out Rekening Tabungan milik saksi di Bank Bukopin dan berdasarkan print out Rekening Tabungan tersebut diketahui bahwa ada transaksi keuangan yang tanpa sepengetahuan dan seijin saksi dijalankan oleh Bank Bukopin, sedangkan maksud saksi transaksi tersebut untuk Keperluan Penempatan Dana Deposito, sesuai dengan Rekening Koran dan Konfirmasi Penempatan Dana Deposito yang diterbitkan oleh Bank Bukopin, pada kenyataannya Dana untuk Penempatan Deposito Berjangka tersebut disalah gunakan oleh Pegawai Bank Bukopin Balikpapan, dengan cara melakukan PENCATATAN LAPORAN DAN TRANSAKSI KEUANGAN PALSU, antara lain sebagai berikut:

 1. Deposito Berjangka senilai Rp. 3.745.000.000,- dengan Bilyet Deposito Nomor : 16122148, tanggal 26 September 2018;
 2. Deposito Berjangka senilai Rp. 545.000.000,- dengan Bilyet Deposito Nomor : 16122208, tanggal 16 Agustus 2019;
 3. Deposito Berjangka senilai Rp. 1.075.000.000,- dengan Bilyet Deposito Nomor : 16122229, Tanggal 02 Oktober 2019;
 4. Deposito Berjangka senilai Rp. 1.096.000.000,- dengan Bilyet Deposito Nomor : 16122249, Tanggal 06 Januari 2020;

- Bahwa saksi ketahui saksi dan anak saksi Grace Indriani yaitu dana untuk Penempatan Deposito Berjangka milik saksi dan anak saksi Grace Indriani disalah gunakan oleh Pegawai Bank Bukopin Balikpapan,



dengan cara melakukan PENCATATAN LAPORAN DAN TRANSAKSI KEUANGAN PALSU, antara lain sebagai berikut :

1. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.010.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122087, tanggal 13 Februari 2018;
 2. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.135.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122145, tanggal 12 September 2018;
 3. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.120.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122198, tanggal 09 Juli 2019;
 4. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 502.000.000,- Nomor Bilyet Deposito: 16122225, tanggal 26 September 2019;
 5. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.105.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122246, tanggal 13 Desember 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu dana uang tersebut dipindah bukukan kerekening lain bukan dimasukkan Deposito di Bank Bukopin namun setelah kasus ini ternyata dana yang tersebut diatas saksi gunakan untuk Penempatan Deposito Berjangka untuk atas nama saksi di Bank Bukopin Balikpapan, namun yang terjadi Dana Penempatan Deposito Berjangka senilai yang tersebut diatas tidak ditransaksikan untuk Keperluan Penempatan Deposito Berjangka milik saksi, akan tetapi oleh Bank Bukopin ditransaksikan dan/atau dipindah buku ke Rekening Tabungan yang tidak saksi kenal, dengan memakai Rekening Nasabah : Anita Chendriani Utomo (istri saksi) padahal istri saksi tidak punya Rekening Tabungan tersebut (Rekening Palsu), dan hal tersebut dilakukan oleh Bank Bukopin tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi selaku Nasabah Bank, Sedangkan untuk anaknya yang bernama Grace Indriani, Dana yang tersebut diatas digunakan oleh anaknya untuk Penempatan Deposito Berjangka atas nama anak tersebut di Bank Bukopin Balikpapan, namun yang terjadi Dana Penempatan Deposito Berjangka senilai yang tersebut diatas tidak ditransaksikan untuk Keperluan Penempatan Deposito Berjangka milik anaknya, akan tetapi oleh Bank Bukopin ditransaksikan dan/atau dipindah buku ke Rekening Tabungan dengan memakai Rekening Nasabah : Anita Chendriani Utomo (istri saksi) yang dengan sengaja telah dipalsukan oleh bank Bukopin Balikpapan, selain itu ada transaksi transfer antar bank ke Rekening Tabungan milik rekanan Bank Bukopin yang tidak anaknya kenal. Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Bank Bukopin tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi selaku Nasabah Bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dari hasil print out Rekening Tabungan Bank Bukopin untuk rekening atas nama saksi Nomor : 310.200.9898 diketahui bahwa tidak ada transaksi pemindahbukuan untuk Keperluan Penempatan Deposito Berjangka, tetapi yang ada adalah transaksi Pemindah Bukuan senilai total Rp. 6.461.000.000,- (enam milyar empat ratus enam puluh satu juta rupiah) dan hasil print out Rekening Tabungan Bank Bukopin untuk rekening atas nama anak saksi Nomor : 310.200.8686 diketahui bahwa tidak ada transaksi pemindahbukuan untuk Keperluan Penempatan Deposito Berjangka, tetapi yang ada adalah transaksi Pemindah Bukuan senilai total Rp. 4.872.000.000,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) ,saksi dan anak saksi tidak tahu mengenal Transaksi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan Palsu tersebut, karena dilakukan oleh Pegawai Bank Bukopin Cabang Balikpapan, sebab mereka mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam melakukan Manipulasi Transaksi dan Laporan Keuangan Palsu;
- Bahwa sejak awal niat saksi dan anak saksi Dana tersebut dipergunakan untuk mengikuti Deposito Berjangka di Bank Bukopin, jika dana tersebut tidak terhitung masuk ke Deposito tetapi nyatanya saksi dan anak saksi menerima bunga dari deposito tersebut, sehingga jika memang tidak ada aliran dana untuk keperluan Deposito Berjangka tetapi nyatanya saksi dan anak saksi menerima Bunga Deposito Berjangka, maka saksi dan anak saksi simpulkan bahwa pemindah bukuan Dana tersebut dilakukan oleh Pegawai Bank Bukopin, karena Rekening Tabungan saksi dan anak saksi ada dalam penguasaan Bank Bukopin, seandainya Bank Bukopin Cabang Balikpapan tidak ada yang menerima Dana Deposito Berjangka saksi dan anak saksi, kenapa ada yang menyetor Dana ke Rekening Tabungan saksi dan anak saksi sebagai Bunga Deposito Berjangka, dan semuanya tersebut hanya dapat dilakukan oleh Pegawai Bank Bukopin itu sendiri;
- Bahwa terhadap saksi Slip Transaksi Bank Bukopin sebagai berikut:
 1. Slip Setoran / Deposit tanggal 26 September 2018 dari debet rekening 310.200.5418 atas nama Anita Chendriani Utomo untuk KS DEPOSITO No. Rekening: 195.040.2314 senilai Rp 3.745.000.000,-
 2. Slip Setoran Deposit tanggal 16 Agustus 2019 dari debet Rekening Tabungan saksi Nomor : 310.200.9898 untuk Anita Chendriani Utomo Nomor Rekening Tabungan 310.200.5418 senilai Rp 545.000.000,-

Halaman 183 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Slip Setoran Deposit tanggal 02 Oktober 2019 dari debet Rekening Tabungan saksi Nomor : 310.200.9898 untuk Anita Chendriani Utomo Nomor Rekening: 310.200.5418 senilai Rp 1.075.000.000,-
4. Slip Setoran Deposit tanggal 06 Januari 2020 dari debet Rekening Tabungan saksi Nomor: 310.200.9898 untuk Anita Chendriani Utomo Nomor Rekening Tabungan: 310.220.9898 senilai Rp 1.096.000.000,-
- Bahwa terhadap Slip Transaksi Bank Bukopin atas nama anak saksi atas nama Grace Indriani sebagai berikut:
 1. Slip Pengiriman Uang / Transfer tanggal 13 Februari 2018 dari debet Rekening Tabungan saksi Nomor: 310.200.8686 untuk Muhammad Husni, SH. Nomor Rekening: BCA 7815130979 senilai Rp 1.010.000.000,;
 2. Slip Pengiriman Uang / Transfer tanggal 12 September 2018 dari debet Rekening Tabungan saksi Nomor: 310.200.8686 untuk PT. Mitra Delapan Sejahtera, Nomor Rekening: Bank Kaltim 0031555221, senilai Rp 1.135.000.000,--15
 3. Slip Setoran Deposit tanggal 09 Juli 2019 2006 dari debet Rekening Tabungan saksi Nomor: 310.200.8686 untuk Anita Chendriani Utomo Nomor Rekening Tabungan 310.200.8686 senilai Rp 1.120.000.000,-
 4. Slip Setoran Deposit tanggal 26 September 2019 dari debet Rekening Tabungan saksi Nomor: 310.200.8686 untuk Anita Chendriani Utomo Nomor Rekening Tabungan 310.200.5418 senilai Rp 502.000.000,-
 5. Slip Setoran Deposit tanggal 13 Desember 2019 dari debet Rekening Tabungan saksi Nomor: 310.200.8686 untuk Anita Chendriani Utomo Nomor Rekening Tabungan 310.220.9898 senilai Rp 1.105.000.000,-
- Bahwa slip transaksi tersebut saksi pastikan bukan saksi dan anak saksi Grace Indriani yang membuat dan/atau yang menjalankannya, dan saksi dan anak saksi tidak pernah memberikan segala bentuk persetujuan kepada Pegawai Bank Bukopin Cabang Balikpapan untuk melakukan Pemindahan bukaan dari Rekening Tabungan saksi dan anak saksi ke Rekening Tabungan atas nama istri saksi yang dipalsukan oleh Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Bahwa transaksi keuangan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seljin saksi dan anak saksi, maka saksi dan anak saksi tidak menerima Konfirmasi apapun terkait dengan Transaksi Keuangan tersebut dari Bank Bukopin Cabang Balikpapan, karena Transaksi Keuangan tersebut memang secara sengaja dibuat oleh Pegawai Bank Bukopin untuk



menguasai dan/atau mengambil dana yang ada di Deposito Berjangka milik saksi dan atas nama anak saksi Grace Indriani;

- Bahwa bukan tanda tangan saksi dan anak saksi Grace Indriani disetiap slip tersebut, karena Transaksi Keuangan tersebut dibuat sendiri oleh Pegawai Bank Bukopin Cabang Balikpapan, tanpa sepengetahuan saksi dan seizin saksi, secara otomatis tanda tangan saksi disetiap Slip tersebut bukan tanda tangan saksi, tetapi tanda tangan saksi yang sudah di palsukan oleh Pegawai Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Bahwa saksi dan anak saksi Grace Indriani tidak pernah menerima Konfirmasi apapun bentuknya dari Bank Bukopin Cabang Balikpapan, untuk menjalankan transaksi sejumlah dana tersebut, dan harusnya pihak Bank Bukopin Cabang Balikpapan melakukan Konfirmasi untuk transaksi penarikan sebesar itu kepada saksi. Tetapi karena tujuan dari Transaksi Keuangan tersebut adalah untuk mengambil Dana Deposito Berjangka milik saksi, maka Bank Bukopin Cabang Balikpapan jelas tidak akan melakukan Konfirmasi Transaksi tersebut kepada saksi. Sebab Transaksi Keuangan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi selaku Nasabah Bank. Dengan tujuan untuk menguasai dan mengambil dana saksi yang tersimpan di Deposito Berjangka Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa pihak yang mengambil dana milik saksi tersebut dengan cara melakukan transaksi tanpa sepengetahuan saksi, tetapi pada tanggal transaksi keuangan tersebut bersamaan dengan tanggal saksi mengikuti dan/atau menempatkan Dana Deposito di Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Bahwa dana Deposito Berjangka saksi dan anak saksi tidak dapat dicairkan oleh Bank Bukopin Cabang Balikpapan, karena hilangnya Dana saksi di Deposito jelas pihak yang mengambilnya adalah Pegawai Bank Bukopin Cabang Balikpapan. Sebab mereka mempunyai kewenangan dan akses penuh terhadap semua simpanan Nasabah Bank;
- Bahwa saksi tahu semua transaksi dalam kasus ini Bank Bukopin Cabang Balikpapan mencetak BILYET DEPOSITO KOPERASI KARYAWAN BANK BUKOPIN untuk menghindari transaksi yang terkait langsung dengan Bank Bukopin, tetapi berdasarkan Rekening Koran Tabungan jelas semua lalu lintas transaksi keuangan berada di Bank Bukopin Cabang Balikpapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui dengan terbitnya BILYET DEPOSITO KOPERASI KARYAWAN BANK BUKOPIN adalah Modus Operandi dari Pegawai Bank Bukopin Cabang Balikpapan untuk melakukan TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI BIDANG PERBANKAN dan MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERBANKAN, dimana tidak dijalankannya PRINSIP KEHATIAN-HATIAN BANK. Dimana Bank Bukopin Cabang Balikpapan melakukan dengan MODUS OPERANDINYA, DANA DEPOSITO BERJANGKA MILIK SAKSI yang ada di deposito dialihkan kepada REKENING PALSU, kemudian dialihkan lagi ke REKENING REKANAN Pegawai Bank Bukopin Cabang Balikpapan dan/atau langsung diambil TUNAI oleh Pegawai Bank Bukopin Cabang Balikpapan, yang mana atas transaksi tersebut dilakukan tanpa persetujuan dan seizin dari saksi selaku Nasabah Bank;
- Bahwa selama ini saksi menerima bunga dari setoran dana langsung ataupun melalui pemindahbukuan, saksi tidak tahu siapa yang melakukannya, tetapi menurut saksi dapat diduga bahwa orang yang menyetor dana ke Rekening Tabungan saksi sebagai bunga deposito tersebut adalah sama dengan orang yang mentransaksikan Dana milik saksi tersebut, dan perbuatan tersebut hanya diketahui dan hanya bisa dilakukan oleh orang dan/atau Pegawai Bank Bukopin, karena yang mengetahui dan menguasai Rekening Tabungan saksi adalah Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian senilai Rp. 6.461.000.000, (enam milyar empat ratus enam puluh satu juta rupiah), karena Dana saksi senilai tersebut yang seharusnya untuk Deposito Berjangka tetapi di salah gunakan untuk transaksi lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi. Sedangkan untuk anak saksi Grace Indriani mengalami kerugian senilai Rp.4.872.000.000,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah), karena Dana milik anak saksi senilai tersebut yang seharusnya untuk Deposito Berjangka tetapi di salah gunakan untuk transaksi lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari anak saksi oleh Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Bahwa saksi yakin uang tersebut di depositokan di Bank Bukopin karena ada bunga dan dipotong juga pajak ;
- Bahwa bunga deposito saksi masuk kerekening tabungan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan ;

19. Saksi Dandy Sudjono Widjojo, dibawah sumpah pada pokoknya

Halaman 186 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa Arsil Ajim;
- Bahwa saksi kenal dengan Endang Jumiati (dalam berkas sendiri) dan dia adalah Pimpinan Cabang Pembantu Bank Bukopin Balikpapan di Karang Jati atau BSM (Branch Sales Manajer) ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dugaan tindak pidana perbankan terkait penggunaan dana tabungan milik saksi di Bank Bukopin Cab Balikpapan ;
- Bahwa saksi adalah Nasabah Bank Bukopin Cabang Balikpapan, awalnya sejak tanggal 07 Mei 2014 kemudian kembali aktif pada tanggal 21 Januari 2019 dan saksi menggunakan pelayanan Bank Bukopin sebagai Nasabah Penyimpan dengan jenis fasilitas Pelayanan berupa Tabungan dan Deposito Berjangka. Sesuai dengan data Nasabah Bank berupa kepemilikan Rekening Tabungan dan Bilyet Deposito Berjangka dari Bank Bukopin;
- Bahwa saksi memiliki Tabungan Siaga Bisnis di Bank Bukopin Cabang Pembantu A.Yani (Karang Jati) Balikpapan dengan Nomor Rekening: 310.200.8777, dan saksi mengikuti Produk Bank Bukopin berupa Deposito Berjangka Bank Bukopin Kota Balikpapan, dan sering bertransaksi di Bank Bukopin Cabang Balikpapan di Jalan. Jendral Sudirman Nomor 23 Balikpapan dan juga di Bank Bukopin Cabang Pembantu Karang Jati berada di Jalan. A. Yani Nomor 35 Balikpapan;
- Bahwa selain saksi mempunyai Tabungan di Bank Bukopin Cabang Pembantu Kota Balikpapan, saksi juga memiliki Deposito Berjangka yang diikuti di Bank Bukopin tersebut senilai total Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar BILYET DEPOSITO BERJANGKA dengan rincian sebagai berikut :
 1. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Nomor Bilyet Deposito : 16122210, Nomor Nota : 206 tanggal 29 Agustus 2019, Periode : 29 Agustus 2019 s/d 29 November 2019 (apabila jatuh tempo diperpanjang otomatis);
 2. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), Nomor Bilyet Deposito : 16122245, Nomor Nota : 241 tanggal 13



Desember 2019, Periode : 13 Desember 2019 s/d 13 Maret 2020 (apabila jatuh tempo diperpanjang otomatis);

- Bahwa Deposito Berjangka Bank Bukopin Balikpapan yang saksi ikuti berjangka 3 (tiga) bulan, jika jatuh tempo dan belum membutuhkan dananya, maka diperpanjang tanpa persyaratan pengisian blangko lagi dan Bilyet Deposito Berjangka pun tidak perlu ditukar. Namun saksi diberikan oleh Sdr. Endang Jumiaty Alias Een selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Bukopin Kota Balikpapan bukti perpanjangan jangka waktu Deposito Berjangka yaitu Surat Konfirmasi Penempatan Deposito, yang menyebutkan *"sehubungan dengan penempatan Dana Nasabah untuk Program Deposito pada kami Bank Bukopin Cabang Balikpapan, maka dengan ini kami sampaikan konfirmasi serta komitmen kami sebagai berikut Hal ini disampaikan sebagai Bukti Komitmen kami terhadap penempatan Dana Deposito Nasabah sesuai data diatas yang berkaitan dengan diblokirnya dana tersebut"*. Ditanda tangani oleh Sdr. Endang Jumiaty Alias Een selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Bukopin Kota Balikpapan;
- Bahwa yang menerima tawaran Deposito Berjangka pada Bank Bukopin tersebut dari Endang Jumiaty Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) adalah Ibu saksi (Anita Chendriani Utomo), saat itu Ibu saksi menerima penawaran via telepon kemudian Endang Jumiaty Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) dan Desty Kusumawardhani mendatangi kami di rumah untuk proses penerbitan Deposito Berjangka Bank Bukopin tersebut;
- Bahwa saksi kenal Desty Kusumawardhani sebagai Pegawai Bank Bukopin Cabang Pembantu Balikpapan dengan Jabatan Marketing, dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saat itu saksi menerima penawaran untuk mengikuti Produk Deposito Berjangka Bank Bukopin melalui Telephone dari Endang Jumiaty Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) kepada Ibunya, kemudian Endang Jumiaty Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) mendatangi rumah kami untuk mempersentasikan keunggulan Deposito Berjangka Bank Bukopin tersebut dan selanjutnya karena saksi tertarik mengikikuti Deposito Berjangka milik Bank Bukopin tersebut, maka kemudian saksi siapkan dana senilai Deposito Berjangka yang akan diikuti, saksi diminta tanda tangan beberapa formulir atau slip pengajuan Deposito Berjangka Bank Bukopin, Kemudian setelah saksi tanda tangani dokumen tersebut diserahkan kembali kepada Desty Kusumawardhani dan/atau Endang Jumiaty Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) untuk dilakukan Proses Penerbitan Deposito Berjangka Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukopin, selanjutnya Bilyet Deposito Berjangka tersebut diantarkan kerumah dan/atau kantor saksi oleh Desty Kusumawardhani dan kadang-kadang oleh Endang Jumiaty Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri), dan Bilyet Deposito Berjangka tersebut saksi terima langsung, saksi simpan dan tidak membaca secara detail yang dibaca hanya Nama, Nominal Besaran Deposito dan Jangka Waktu Deposito;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Proses Penerbitan Bilyet Deposito Berjangka Bank Bukopin, karena yang jelas saat itu saksi hanya tertarik untuk mengikuti Deposito Berjangka tersebut karena diyakinkan oleh Endang Jumiaty Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) selaku Kepala Cabang Pembantu dan Desty Kusumawardhani bahwa Produk Deposito tersebut yang terbaik dan aman dari Produk Deposito Berjangka sebelumnya, maka saksi tertarik untuk mengikutinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya Endang Jumiaty Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) dan Desty Kusumawardhani yang ikut serta dalam proses pembuatan Deposito Bank Bukopin, saksi tidak tahu kalau prosesnya melibatkan siapa saja;
- Bahwa saksi tidak tahu yang memproses, kemudian mencetak Bilyet Deposito Berjangka Bank Bukopin, saksi hanya mendapatkan Bilyet Deposito Bank Bukopin tersebut dari Desty Kusumawardhani dan kadang-kadang Endang Jumiaty Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) yang diantarkan langsung ke rumah dan/atau kantor saksi;
- Bahwa asal Sumber Dana saksi untuk mengikuti Deposito Berjangka pada Bank Bukopin tersebut berasal dari Tabungan milik saksi, yang ada pada Bank Bukopin Cabang Balikpapan. Bahwa Dana Tabungan saksi tersedia sesuai dengan nilai nominal yang tertera pada Deposito Berjangka yang saksi ikuti di Bank Bukopin Cabang Balikpapan. Untuk proses Penempatan Dana Deposito Berjangka tersebut dengan cara pemindah-bukuan dari Rekening Tabungan milik saksi, kemudian diadakan transaksi pemindahbukuan untuk keperluan Penempatan Dana pada Fasilitas Deposito Berjangka Bank Bukopin Kota Balikpapan, dimana terhadap transaksi tersebut saksi ada menandatangani Slip Penarikan khusus untuk keperluan Penempatan Dana Deposito Berjangka yang akan diikuti. Proses selanjutnya ditanganin oleh Desty Kusumawardhani dan/atau Endang Jumiaty Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri);
- Bahwa saksi mempunyai 2 (dua) lembar BILYET DEPOSITO BERJANGKA dari keseluruhan berjumlah Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 189 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.000.000.000, Nomor Bilyet Deposito 16122210, tanggal 29 Agustus 2019;
2. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.050.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122245, tanggal 13 Desember 2019;
- Bahwa saksi menerima Dana Bunga atas Deposito Berjangka Bank Bukopin tersebut diatas, yang berasal dari Bank Bukopin Cabang Balikpapan. Dana Bunga Deposito Berjangka tersebut diatas masuk ke Rekening Tabungan saksi di Bank Bukopin Cabang Balikpapan dengan Nomor Rekening : 310.200.8777 sejak pertama kali saksi mengikuti Program Deposito Berjangka tersebut sampai dengan saat sekarang;
- Bahwa besaran Bunga Deposito yang saksi terima :
 1. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.000.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122210, tanggal 29 Agustus 2019, dengan Bunga Deposito sebesar 6,25 % (enam koma dua puluh lima persen);
 2. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.050.000.000,- Nomor Bilyet Deposito : 16122245, tanggal 13 Desember 2019, dengan Bunga Deposito sebesar 6,5 % (enam koma lima persen);
- Bahwa seluruh Bilyet Deposito Berjangka berjumlah Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar Bilyet Deposito Berjangka yang saksi terima berupa kertas lembaran seperti Bilyet Deposito Berjangka pada umumnya, terdapat Logo dan tertulis KOPKAR BANK BUKOPIN BALIKPAPAN, ditandatangani serta stempel KOPERASI KARYAWAN BANK BUKOPIN BALIKPAPAN, dan tersimpan di dalam plastik bening bertuliskan BANK BUKOPIN dan LOGO BANK BUKOPIN;
- Bahwa saksi tidak curiga dari Bilyet Deposito Berjangka yang terdapat Logo dan tertulis KOPKAR BANK BUKOPIN BALIKPAPAN, ditandatangani serta stempel KOPERASI KARYAWAN KARYAWAN BANK BUKOPIN BALIKPAPAN, dan tersimpan di dalam plastik bening bertuliskan BANK BUKOPIN dan LOGO BANK BUKOPIN, karena Endang Jumiaty Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Bukopin Balikpapan pernah menjelaskan kepada Ibu saksi bahwa produk tersebut adalah Deposito program resmi Bank Bukopin dan dijamin LPS serta lebih bagus dari program Deposito sebelumnya;
- Bahwa ada bukti lain selain konfirmasi langsung dari Endang Jumiaty Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) sehingga saksi yakin bahwa Deposito Berjangka tersebut adalah Produk Bank Bukopin Balikpapan, yaitu :

Halaman 190 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BILYET DEPOSITO senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Nomor Bilyet Deposito : 16122210, Nomor Nota : 206 tanggal 29 Agustus 2019, Periode : 29 Agustus 2019 s/d 29 November 2019. Kemudian Endang Jumiaty Alias Een (Terdakwa) memberikan kepadanya berupa :
 - Rekening Koran Tabungan (Saving Account Statement) untuk periode Agustus 2019 tertanggal 07/11/2019, Nomor Tabungan : 310.200.8777, tentang Penempatan Desposito pada Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
 - Surat Konfirmasi Penempatan Deposito, Nominal Rp. 1.000.000.000,- periode 29-08-2019 s/d 29-11-2020, jangka waktu 3 bulan, yang ditanda tangani oleh ENDANG JUMIATI selaku Pimpinan CAPEM, tertanggal 29 Agustus 2019;
2. BILYET DEPOSITO senilai Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), Nomor Bilyet Deposito : 16122245, Nomor Nota : 241 tanggal 13 Desember 2019, Periode : 13 Desember 2019 s/d 13 Maret 2020. Kemudian Endang Jumiaty Alias Een (Terdakwa) memberikan kepada saksi berupa :
 - Rekening Koran Tabungan (Saving Account Statement) untuk periode Desember 2019 tertanggal 19/12/2019, Nomor Tabungan : 310.200.8777, tentang Penempatan Desposito pada Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
 - Surat Konfirmasi Penempatan Deposito, Nominal Rp. 1.050.000.000,- periode 13-12-2019 s/d 13-03-2020, jangka waktu 3 bulan, yang ditanda tangani oleh ENDANG JUMIATI selaku Pimpinan CAPEM, tertanggal 13 Desember 2020;
- Bahwa selain konfirmasi secara lisan ada bukti lainnya bahwa DEPOSITO BERJANGKA yang saksi ikuti tersebut merupakan Produk dari Bank Bukopin, Endang Jumiaty Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) ada memberikan kepada saksi berupa Bukti Pemotongan Pajak PPh Bunga Deposito / Tabungan, Diskonto SBI, Jasa Giro (Final), Nomor Rekening Tabungan : 310.200.8777. Dimana Nama Pemotong Pajaknya adalah Bank Bukopin Cabang Balikpapan. Serta Surat dari Kuasa Hukum KOPERASI KARYAWAN BANK BUKOPIN (Kantor Advokat YM & Partners), dengan nomor surat 8 03/SP/YM&P/II/2020 tertanggal 17 Februari 2020, dengan tujuan surat kepada Bapak/Ibu KORBAN DEPOSITO PALSU KOPERASI KARYAWAN BANK BUKOPIN yang menerangkan bahwa KOPERASI KARYAWAN BANK BUKOPIN BALIKPAPAN tidak pernah mengeluarkan program Simpanan Berjangka yang dijalankan oleh koperasi sebagaimana tertulis dalam Rapat Anggota Tahunan terakhir yaitu pada tanggal 13 April 2019, dan Rapat Anggota Tahunan tahun sebelumnya;

Halaman 191 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Bank Bukopin Cabang Balikpapan tidak dapat mencairkan dana simpanan nasabahnya dari Informasi ayahnya, karena pada tanggal 4 Februari 2020, ayahnya ke Bank Bukopin Cabang Pembantu Kota Balikpapan, hendak mencairkan depositonya yang jatuh tempo tetapi tidak bisa dengan alasan yang berbelit-belit;
- Bahwa terakhir pada tanggal 12 Februari 2020, saksi kembali mendatangi Bank Bukopin Kantor Cabang Utama Kota Balikpapan dan bersama-sama nasabah korban lainnya untuk menyerahkan Form Keluhan dan/atau Komplain, guna dikirimkan ke Bank Bukopin Pusat di Jakarta, sebagai mana termuat dalam Form Keluhan / Komplain tertanggal 12 Februari 2020 yang kesemuanya telah diterima oleh Costumer Service Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu mengenai perbedaan antara Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin dengan Deposito Bank bukopin, karena tidak ada edukasi dan penjelasan dari pegawai Bank Bukopin, setahu saksi Deposito Berjangka di Bank Bukopin, ya Deposito Berjangka milik Bank Bukopin, saksi tidak tahu kalau ada Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin, saksi yakin Deposito Berjangka yang saksi ikuti adalah produk resmi dari Bank Bukopin, karena konfirmasi langsung dari Endang Jumiaty Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) sebagai Kepala Cabang Pembantu Bank Bukopin Balikpapan, Selain itu saksi diyakinkan oleh Endang Jumiaty Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri), dengan diterbitkannya Rekening Koran Tabungan (Saving Account Statement), dimana sesuai dengan nilai nominal Deposito Berjangka yang diikuti sudah masuk dalam transaksi keuangan Bank Bukopin Cabang Balikpapan setelah itu terbitlah Surat Konfirmasi Penempatan Deposito yang diterbitkan dan dibuat oleh Endang Jumiaty Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri), yang menegaskan bahwa :
 - *“Sehubungan dengan penempatan Dana Nasabah untuk Program Deposito pada kami BANK BUKOPIN Cabang Balikpapan, maka dengan ini kami sampaikan konfirmasi serta komitmen kami sebagai berikut :*
 - *dst.....*
 - *Hal ini disampaikan sebagai Bukti Komitmen kami terhadap penempatan dana Deposito nasabah sesuai data diatas yang berkaitan dengan diblokirnya dana tersebut. Demikian hal ini kami sampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.*
 - Ditanda tangani oleh Endang Jumiaty Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri), selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Bukopin Kota Balikpapan, dengan menggunakan Kop Surat Bank Bukopin. Dan terlebih yang

Halaman 192 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan adalah Pimpinan Cabang Pembantu yang merupakan kepanjangan tangan dari Direksi PT. BANK BUKOPIN, Tbk. Sehingga saksi menjadi yakin Deposito Berjangka yang saksi miliki adalah Produk Resmi Perbankan dari Bank Bukopin Balikpapan.

- Bukti Pemotongan Pajak PPh Bunga Deposito / Tabungan, Diskonto SBI, Jasa Giro (Final), dimana Nama Pemotong Pajaknya adalah Bank Bukopin Cabang Balikpapan, dan saksi bukan Anggota dari Koperasi Karyawan Bank Bukopin Cabang Balikpapan. Sehingga Deposito Berjangka yang saksi miliki jelas merupakan Produk Perbankan dari Bank Bukopin.
- Bahwa bukti saksi mengikuti Deposito Berjangka pada Bank Bukopin dengan nilai total Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh lima juta rupiah), saksi selalu diberikan oleh Endang Jumiaty Alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) berupa Rekening Koran Tabungan (Saving Account Statement) dimana dari Rekening Koran tersebut terlihat Dana Tabungan milik saksi secara otomatis terdebit untuk Penempatan Dana Deposito Berjangka atas nama saksi;
- Bahwa yang juga saksi ketahui dari Deposito tersebut, setelah ramainya pemberitaan mengenai adanya Deposito Berjangka bodong di Bank Bukopin Balikpapan yang bernama Deposito Berjangka Koperasi Karyawan Bank Bukopin dan adanya penolakan oleh Bank Bukopin untuk menerima proses pencairan Dana Deposito Berjangka milik saksi, dengan alasan bahwa dana tersebut tidak masuk ke Bank Bukopin maka selanjutnya saksi coba meminta print out Rekening Tabungan milik saksi di Bank Bukopin dan berdasarkan print out Rekening Tabungan tersebut diketahui bahwa ada transaksi keuangan yang tanpa sepengetahuan dan seizin saksi dijalankan oleh Bank Bukopin, sedangkan maksud saksi transaksi tersebut untuk Keperluan Penempatan Dana Deposito, sesuai dengan Rekening Koran dan Konfirmasi Penempatan Dana Deposito yang diterbitkan oleh Bank Bukopin;
- Bahwa dana untuk Penempatan Deposito Berjangka tersebut disalah gunakan oleh Pegawai Bank Bukopin Balikpapan, dengan cara melakukan PENCATATAN LAPORAN DAN TRANSAKSI KEUANGAN PALSU, antara lain sebagai berikut
 1. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.000.000.000,- Nomor Bilyet Deposito: 16122210, tanggal 29 Agustus 2019;
 2. DEPOSITO BERJANGKA senilai Rp. 1.050.000.000,- Nomor Bilyet Deposito: 16122245, tanggal 13 Desember 2019;

Halaman 193 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang tersebut diatas saksi gunakan untuk Penempatan Deposito Berjangka atas nama saksi di Bank Bukopin Balikpapan, namun yang terjadi Dana Penempatan Deposito Berjangka senilai yang tersebut diatas tidak ditransaksikan untuk Keperluan Penempatan Deposito Berjangka milik saksi, akan tetapi ditransaksikan dan/atau dipindah buku ke Rekening Tabungan yang tidak saksi kenal, tetapi dengan memakai Nama Nasabah: Anita Chendriani Utomo (Ibu saksi) padahal Ibu saksi tidak punya Rekening Tabungan tersebut, dan hal tersebut dilakukan oleh Bank Bukopin tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi selaku Nasabah Bank;
- Bahwa Ibu saksi yang bernama Anita Chendriani Utomo, hanya memiliki 1 (satu) Rekening Tabungan Siaga dengan Nomor Rekening: 310.200.8989 akan tetapi pada kenyataannya Ibu saksi memiliki 2 (dua) Rekening Tabungan lagi, yang mana Pembukaan Rekening atas nama Anita Chendriani Utomo (Ibu saksi) tersebut tanpa ada persetujuan dan tanpa sepengetahuan Ibu saksi, dimana pengajuan pembukaan rekening Tabungan tersebut dilakukan dengan cara memalsukan tanda tangan Ibu saksi dan 2 (dua) Rekening Tabungan Bank Bukopin atas nama Anita Chendriani Utomo (Ibu saksi) dengan Nomor Rekening Tabungan: 310.200.5418 dan Nomor Rekening Tabungan: 310.220.9898 adalah Nomor Rekening Tabungan PALSU, yang sengaja dibuat oleh Bank Bukopin Balikpapan untuk mengaburkan transaksi keuangan dan/atau menggelapkan serta bertujuan untuk menguasai dan mengambil dana milik nasabahnya;
- Bahwa Transaksi tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi selaku Nasabah Perbankan, dengan demikian Bank Bukopin juga harus bertanggung jawab karena Dana Milik Nasabahnya hilang di Rekening Tabungan Bank Bukopin dan ditransisikan oleh Bank Bukopin tanpa sepengetahuan Nasabah selaku pemilik rekening;
- Bahwa saksi melampirkan bukti-bukti dalam Laporan Pengaduan saksi tertanggal 20 April 2020;
- Bahwa dari hasil print out Rekening Tabungan Bank Bukopin untuk rekening atas nama saksi Nomor: 310.200.8777 diketahui bahwa tidak ada transaksi pemindahbukuan untuk Keperluan Penempatan Deposito Berjangka, tetapi yang ada adalah transaksi Pemindah Bukuan senilai total Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh lima juta rupiah) tersebut, saksi tidak tahu mengenai Transaksi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan Palsu tersebut, karena dilakukan oleh Pegawai Bank Bukopin Cabang Balikpapan, sebab mereka

Halaman 194 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam melakukan Manipulasi Transaksi dan Laporan Keuangan Palsu;

- Bahwa niat saksi Dana tersebut dipergunakan untuk mengikuti Deposito Berjangka di Bank Bukopin, jika dana tersebut tidak terhitung masuk ke Deposito tetapi nyatanya saksi menerima bunga dari deposito tersebut, sehingga jika memang tidak ada aliran dana untuk keperluan Deposito Berjangka tetapi nyatanya saksi menerima Bunga Deposito Berjangka, maka saksi simpulkan bahwa pemindah bukuan Dana tersebut dilakukan oleh Pegawai Bank Bukopin, karena Rekening Tabungan saksi ada dalam penguasaan Bank Bukopin, seandainya Bank Bukopin Cabang Balikpapan tidak ada yang menerima Dana Deposito Berjangka saksi, kenapa ada yang menyeter Dana ke Rekening Tabungan saksi sebagai Bunga Deposito Berjangka, dan semuanya tersebut hanya dapat dilakukan oleh Pegawai Bank Bukopin itu sendiri;
- Bahwa terhadap Slip Transaksi Bank Bukopin sebagai berikut:
 - a. Slip Setoran Deposit tanggal 29 Oktober 2019 dari debet Rekening Tabungan saksi Nomor : 310.200.8777 untuk Anita Chendriani Utomo Nomor Rekening Tabungan 310.200.5418 senilai Rp 1.000.000.000,-
 - b. Slip Setoran Deposit tanggal 13 Desember 2019 dari debet Rekening Tabungan saksi Nomor: 310.200.8777 untuk Anita Chendriani Utomo Nomor Rekening Tabungan 310.220.9898 senilai Rp 1.050.000.000,-
- Bahwa terhadap Slip transaksi tersebut saksi pastikan bukan saksi yang membuat dan/atau yang menjalankannya, dan saksi tidak pernah memberikan segala bentuk persetujuan saksi kepada Pegawai Bank Bukopin Cabang Balikpapan untuk melakukan Pemindahan bukuan dari Rekening Tabungan saksi ke Rekening Tabungan atas nama Ibu saksi yang dipalsukan oleh Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Bahwa Transaksi keuangan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi, maka saksi tidak menerima Konfirmasi apapun terkait dengan Transaksi Keuangan tersebut dari Bank Bukopin Cabang Balikpapan, karena Transaksi Keuangan tersebut memang secara sengaja dibuat oleh Pegawai Bank Bukopin untuk menguasai dan/atau mengambil dana yang ada di Deposito Berjangka milik saksi;
- Bahwa tanda tangan saksi disetiap slip tersebut, karena Transaksi Keuangan tersebut dibuat sendiri oleh Pegawai Bank Bukopin Cabang Balikpapan, tanpa sepengetahuan saksi dan seijin saksi, secara otomatis tanda tangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetiap Slip tersebut bukan tanda tangan saksi, tetapi tanda tangan saksi yang sudah di palsukan oleh Pegawai Bank Bukopin Cabang Balikpapan;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima Konfirmasi apapun bentuknya dari Bank Bukopin Cabang Balikpapan, untuk menjalankan transaksi sejumlah dana tersebut, dan harusnya pihak Bank Bukopin Cabang Balikpapan melakukan Konfirmasi untuk transaksi penarikan sebesar itu kepada saksi. Tetapi karena tujuan dari Transaksi Keuangan tersebut adalah untuk mengambil Dana Deposito Berjangka milik saksi, maka Bank Bukopin Cabang Balikpapan jelas tidak akan melakukan Konfirmasi Transaksi Keuangan tersebut kepada saksi. Sebab Transaksi Keuangan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi selaku Nasabah Bank. Dengan tujuan untuk menguasai dan mengambil dana saksi yang tersimpan di Deposito Berjangka Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa pihak yang mengambil dana milik saksi dengan cara melakukan transaksi tanpa sepengetahuan saksi, tetapi pada tanggal transaksi keuangan tersebut bersamaan dengan tanggal saksi mengikuti dan/atau menempatkan Dana Deposito di Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Bahwa dana Deposito Berjangka saksi yang tidak dapat dicairkan oleh Bank Bukopin Cabang Balikpapan, karena hilangnya Dana saksi di Deposito jelas pihak yang mengambilnya adalah Pegawai Bank Bukopin Cabang Balikpapan. Sebab mereka mempunyai kewenangan dan akses penuh terhadap semua simpanan Nasabah Bank;
- Bahwa saksi ketahui oleh karena Bank Bukopin Cabang Balikpapan mencetak BILYET DEPOSITO KOPERASI KARYAWAN BANK BUKOPIN untuk menghindari transaksi yang terkait langsung dengan Bank Bukopin, tetapi berdasarkan Rekening Koran Tabungan jelas semua lalu lintas transaksi keuangan berada di Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian senilai Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh lima juta rupiah) karena Dana saksi senilai tersebut yang seharusnya untuk Deposito Berjangka tetapi di salah gunakan untuk transaksi lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi oleh Bank Bukopin Cabang Balikpapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan ;

20. Saksi Darniati HB Binti H. Badrun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 196 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa Arsil Ajim;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Endang Jumiaty (dalam berkas sendiri);
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dugaan tindak pidana perbankan terkait penggunaan dana tabungan milik saksi di Bank Bukopin Cabang Balikpapan ;
- Bahwa saksi nasabah bank Bukopin cabang Balikpapan dan memiliki Rekening tabungan di Bank Bukopin Cabang Balikpapan dengan Nomor rekening 3101014368, dan ada juga produk yang di buat di Bank Bukopin Cabang Balikpapan yaitu Simpanan Berjangka;
- Bahwa saksi menjadi Nasabah Bank Bukopin Cabang Balikpapan sejak 20 November 2013 dan memiliki Rekening tabungan di Bank Bukopin Cabang Balikpapan dengan Nomor rekening 3101014368. Saksi bertransaksi di Bank Bukopin Cabang Balikpapan di Jl. Jendral Sudirman No 23 Balikpapan dan juga ada Bank Bukopin cabang Pembantu Karang Jati berada di Jl. A Yani Nomor 35 Balikpapan;
- Bahwa transaksi untuk tabungan saksi di Bank Bukopin cabang Balikpapan di Nomor rekening 3101014368 saksi juga mengikuti simpanan berjangka di bank Bukopin cabang Balikpapan dan hingga saat ini masih ada uang saksi di Bank Bukopin cabang Balikpapan;
- Bahwa selain tabungan di Bank Bukopin cabang Balikpapan saksi memiliki simpanan berjangka di Bank Bukopin Cabang Balikpapan, saksi menerima tawaran dari Linda Filyana selaku pegawai Bank Bukopin Cabang Balikpapan yang menjabat sebagai Marketing Bank Bukopin cabang Balikpapan dan saat itu saksi berada di Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Bahwa saksi ditawarkan oleh Linda Filyana pada bulan November 2015 untuk mengikuti deposito Bank Bukopin, dan saksi ditawarkan untuk deposito di Koperasi Bank Bukopin yang setahu saksi adalah produk Bank Bukopin karena transaksinya di Bank Bukopin Cabang Balikpapan dan saksi tertarik dan mengikuti sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus Juta Rupiah) dan kemudian untuk Rp.955.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) pada saat pencairan deposito saksi pada tanggal 13 Januari

Halaman 197 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 setelah deposito merdeka saksi sudah jatuh tempo dengan nilai yaitu :

- a. Pencairan Dep. No.2310104194 – 0001628984 Rp. 670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah);
- b. Pencairan Dep. No.2310103747 – 0001538951 Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- c. Pencairan Dep. No.2310103626 – 0001519872 Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Yang kemudian oleh Linda filyana di Proses menawarkan lagi produk deposito / Simpanan Berjangka bilyet Deposito Koperasi Bank Bukopin yang menurut dari penawaran dari Linda Filyana Adalah Produk Bank Bukopin Cabang Balikpapan, yang mempunyai ketentuan jangka waktu 3 bulan dan 6 Bulan perpanjang otomatis, dengan bunga 10 % tiap Bulan dan 6.5 % Pertahun dengan bunga di depan;

- Bahwa simpanan berjangka yang ditawarkan kepada saksi oleh Linda Filyana untuk saat sekarang ini yaitu sebagai berikut :

- a. Rp. 700.000.000,-, (lima ratus juta rupiah) di buat tanggal 2 November 2015 dimulai dari 2 November 2015 s/d 2 Februari 2015, jangka waktu 3 bulan dengan suku bunga 10 % yang di perpanjang otomatis;
- b. Rp. 955.000.000,-, (Sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) di buat tanggal 13 Januari 2020 dimulai dari 13 Januari 2020 s/d 13 Juli 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 %;

Saksi awalnya tidak tahu bahwa produk Koperasi Bank Bukopin Balikpapan dari Penjelasan . Linda Filyana pada saat penawaran kepada saksi bahwa simpanan berjangka tersebut setahu saksi adalah produk Perbankan Bank Bukopin.

- Bahwa yaitu simpanan berjangka dengan nilai
 - a. Rp. 700.000.000,-, (tujuh ratus juta rupiah) di buat tanggal 2 November 2015 dimulai dari 2 November 2015 s/d 2 Februari 2015, jangka waktu 3 bulan dengan suku bunga 10 % yang di perpanjang otomatis;
 - b. Rp. 955.000.000,-, (Sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) di buat tanggal 13 Januari 2020 dimulai dari 13 Januari 2020 s/d 13 Juli 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 %
- Bahwa bentuk Bilyet Simpanan Berjangka yang diikuti oleh saksi adalah sebagai berikut :
 - a. Rp. 700.000.000,-, (tujuh ratus juta rupiah) di buat tanggal 2 November 2015 dimulai dari 2 November 2015 s/d 2 Februari 2015, jangka waktu



3 bulan dengan suku bunga 10 % yang di perpanjang otomatis; dengan nomor bilyet 16122027 No.Nota 21, terdapat logo koperasi dan tertulis Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dan ditandatangani serta stempel Kopkar Bank Bukopin Balikpapan.

b. Rp. 955.000.000,-, (Sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) di buat tanggal 13 Januari 2020 dimulai dari 13 Januari 2020 s/d 13 Juli 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 % dengan nomor bilyet 16122250 No.Nota 246 , terdapat logo koperasi dan tertulis Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dan ditandatangani serta stempel Kopkar Bank Bukopin Balikpapan;

- Bahwa yang menawarkan deposito / simpanan yang kemudian menyerahkan Bilyet deposito / simpanan berjangka sebagaimana tersebut diatas yaitu Linda Filyana yaitu pegawai Bank Bukopin Cabang Balikpapan yaitu sebagai Marketing Bank Bukopin cabang Balikpapan yang menyerahkan bilyet Rp.955.000.000,-, (Sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) di buat tanggal 13 Januari 2020 dimulai dari 13 Januari 2020 s/d 13 Juli 2020 tersebut kepada saksi pada saat saksi berada di di depan Bank Bukopin cabang Balikpapan dan saksi berada di Dalam mobil , sedangkan untuk bilyet Rp. 700.000.000,-, (tujuh ratus juta rupiah) di buat tanggal 2 November 2015 dimulai dari 2 November 2015 s/d 2 Februari 2015, jangka waktu 3 bulan dengan suku bunga 10 % saksi di serahkan bilyet tersebut di dalam kantor Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Bahwa bilyet deposito / simpanan berjangka tersebut diserahkan oleh Linda Filyana kepada saksi sesuai tanggal bilyet deposito / simpanan berjangka di Bank Bukopin cabang Balikpapan yang berada di Jl. Jendral Sudirman No 23 Balikpapan yang diserahkan oleh Linda Filyana;
- Bahwa sumber dana dari simpanan berjangka yang ditawarkan kepada saksi oleh Linda Filyana berasal dari uang dari usaha saksi buka toko di Muara jawa;
- Bahwa saksi sejak tahun 2015 dan Tahun 2020 mengikuti deposito / simpanan berjangka dapat bunga dari deposito tersebut yaitu:
 - a. Rp. 700.000.000,-, (tujuh ratus juta rupiah) di buat tanggal 2 November 2015 dimulai dari 2 November 2015 s/d 2 Februari 2015, jangka waktu 3 bulan dengan suku bunga 10% yang di perpanjang otomatis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rp. 955.000.000,-, (Sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) di buat tanggal 13 Januari 2020 dimulai dari 13 Januari 2020 s/d 13 Juli 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 %
- Bahwa saksi menerima bunga deposito mulai dari Tahun 2015 Hingga tahun 2020 namun saksi tidak mengetahui darimana bunga tersebut diterima dan masuk ke rekening tabungan saksi di Bank Bukopin cabang Balikpapan dengan nomor rekening 3101014368 sejak tahun 2015 pada saat dimulai mengikuti program deposito / simpanan berjangka di Bank Bukopin cabang Balikpapan yang ditawarkan kepada saksi oleh Linda Filyana. Dan saksi mengira simpanan berjangka tersebut adalah produk dari bank Bukopin karena Linda Filyana Selaku Pegawai Bank Bukopin Cabang Balikpapan yang menawarkan selaku marketing Bank Bukopin Cabang Balikpapan. Dan untuk Bilyet Senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) di buat tanggal 2 November 2015 dimulai dari 2 November 2015 s/d 2 Februari 2015, jangka waktu 3 bulan dengan suku bunga 10 % yang di perpanjang otomatis saksi menerima bunga yaitu sebesar Rp. 3.576.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah, yang ditransfer ke rekening Bank Bukopin atas nama saksi dengan nomor rekening 3101014368, sejak bulan Desember 2015 s/d Agustus 2019 setelah saksi melihat Rekening koran pada tabungan saksi. Di Bank bukopin Cabang Balikpapan. Sedangkan untuk bilyet Senilai Rp. 955.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) di buat tanggal 13 Januari 2020 dimulai dari 13 Januari 2020 s/d 13 Juli 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5%, saksi menerima bunga di depan yang saksi terima pada saat terima bilyet senilai tersebut diatas, dan bunga yang saksi terima senilai kurang lebih Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan saksi terima dalam bentuk uang tunai;
 - Bahwa bahwa bilyet deposito/simpanan berjangka yaitu :
 - a. Rp. 700.000.000,-, (tujuh ratus juta rupiah) di buat tanggal 2 November 2015 dimulai dari 2 November 2015 s/d 2 Februari 2015, jangka waktu 3 bulan dengan suku bunga 10 % yang di perpanjang otomatis;
 - b. Rp. 955.000.000,-, (Sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) di buat tanggal 13 Januari 2020 dimulai dari 13 Januari 2020 s/d 13 Juli 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 %
 - Bahwa Deposito tidak dapat dilakukan pencairan di Bank Bukopin Cabang Balikpapan :

Halaman 200 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada bulan Februari 2020 saksi diberitahukan oleh teman saksi, bahwa ada masalah di Bank Bukopin Cabang Balikpapan, dan kemudian saksi menghubungi Linda Filyana untuk meminta penjelasan terkait masalah apa namun Linda Filyana tidak dapat menjelaskan karena tidak enak memberitahukan kepada saksi namun hingga saat sekarang saksi belum mendapatkan penjelasan dari Linda Filyana.- Kemudian saksi meminta kepada pihak Bank Bukopin cabang Balikpapan untuk mencetak rekening Koran (Print Out) dari rekening tabungan saksi di Bank Bukopin cabang Balikpapan mulai periode tahun 2015 hingga tahun 2020 saksi mengikuti program simpanan berjangka yang ditawarkan kepada saksi oleh Linda Filyana selaku Pegawai Bank Bukopin Cabang Balikpapan yaitu marketing;
- Bahwa sebelum ada permasalahan ini setahu saksi uang saksi sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan sebesar Rp. 955.000.000,-, (Sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) berada di Bank Bukopin Cabang Balikpapan untuk ikut deposito Bank Bukopin yang ditawarkan oleh Linda Filyana karena Linda Filyana adalah marketing bank Bukopin dan saksi ditawarkan di Bank Bukopin cabang Balikpapan;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan Transaksi pada tanggal 13 Januari 2020 terhadap bilyet Rp 955.000.000,-, (Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) di bank Bukopin Cabang Balikpapan dalam hal pengiriman uang ke Bank Mandiri dalam Bentuk RTGS dan saksi tidak tahu apa yang disebut dengan RTGS dari rekening saksi dengan nomor rekekening 3101014368 pada tanggal 13 Januari 2020;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Henny Surjani yang memiliki rekening di Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1480004415744 yang menerima uang dari rekening atas Namanya di Bank Bukopin Cabang Balikpapan dengan nomor rekening 3101014368 senilai Rp.955.000.000,-, (Sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) jika saksi mengetahuinya maka saksi tidak akan mengikuti simpanan berjangka yang di tawarkan oleh Linda Filyana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan ;

21. Saksi Sri Hastanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi tahu Arsil Ajim jabatannya adalah AO Kredit di Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Bahwa saksi tahu dengan Endang Jumiati (dalam berkas sendiri) dan dia adalah Pimpinan Cabang Pembantu Bank Bukopin Balikpapan di Karang Jati atau BSM (Branch Sales Manajer);
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dugaan tindak pidana perbankan terkait penggunaan dana tabungan milik nasabah di Bank Bukopin Cab Balikpapan ;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Bukopin sebagai Auditor, saksi mulai bekerja di Bank Bukopin tahun 1998 sebagai staff Divisi Consumer Banking, setelah mengikuti pendidikan officer dipindahkan ke Divisi Pengembangan Produk selama 3 tahun dan tahun 2014 bergabung di Divisi Kepatuhan dan baru tahun 2016 bergabung di SKAI sebagai Manager. Tahun 2018 diangkat menjadi Kepala Divisi SKAI;
- Bahwa tugas auditor adalah membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit dan mengevaluasi prosedur / control system yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran perusahaan dapat dicapai secara optimal dan berkesinambungan serta melakukan investigasi dan atau penugasan khusus apabila diperlukan;
- Bahwa jenis audit yang dilakukan ada 2 macam yaitu Audit Umum dan Audit Khusus. Audit Umum dilakukan terhadap bisnis dan operasional cabang dengan metode sampling dengan melihat resiko yang ada di cabang tersebut. Sedangkan Audit Khusus / Investigasi adalah audit yang dilakukan dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan obyek / kasus fraudnya dengan metode wawancara dan pemeriksaan dokumen;
- Bahwa tujuan Audit Umum adalah untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen Resiko, pengendalian internal dan proses tata kelola perusahaan. Sedangkan tujuan Audit Khusus / Investigasi melakukan pendalaman atas aktivitas / investigasi tertentu;

Halaman 202 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melaksanakan audit pada tanggal 12 Maret 2020 terkait dengan Simpanan Berjangka Fiktif di Bank Bukopin cab. Balikpapan berdasarkan surat perintah Audit Nomor : 47/MEMO-SKAI/SPA III/2020, tanggal 6 Maret 2020 perihal Audit Khusus Simpanan Berjangka Fiktif Koperasi Karyawan Bukopin KC Balikpapan yang dimulai pada tanggal 12 Maret 2020;
- Bahwa Audit yang saksi lakukan berlangsung sejak tanggal 12 maret 2020 sampai dengan selesai. Saksi selaku Ketua Tim, ditambah 2 orang anggota Tim atas nama Taufik Akbar Zein dan Harry Prakoso;
- Bahwa terdapat pelanggaran adanya pemalsuan advis Deposito Bank Bukopin dan Advis Simpanan Berjangka Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB) dan adanya indikasi penggunaan rekening tabungan milik nasabah dan transaksi dilakukan tanpa sepengetahuan nasabah pemilik rekening;
- Bahwa setelah adanya temuan Hasil Audit saksi tuangkan dalam Memorandum No. 07/MEMO-SKAI/AUDITK/V/2020, perihal Laporan hasil audit Khusus Simpanan Berjangka Fiktif KKB Cabang Balikpapan Tanggal 06 Mei 2020, sebagaimana laporan hasil audit yang saksi lampirkan dalam pemeriksaan;
- Bahwa Pegawai Bank yang dimintai keterangan adalah sebagai berikut :
 - Teddy Iskandar (Branch manager)
 - Faisyal Paja Amama (Manager Operasional)
 - Mita Tiara Aurora (Kordinator layanan Nasabah)
 - Ramayanti (Kordinator Layanan Nasabah)
 - Deni Rahmadani (Accoun Officer Balikpapan / Bendahara KKB)
 - Linda Filyana (Marketing)
 - Desty Kusumawardani (Marketing)
 - Traini Ambarwati (Marketing)
 - Sheila Ayu Puspita (Custumer Service)
 - Rizal Januari (Teller)
- Bahwa yang menjadi dalam melaksanakan audit khusus Bank Bukopin Cab. Balikpapan adalah dokumen transaksi meliputi slip setoran dan slip penarikan, print out rekening Koran, rekaman CCTV dan Voive Recorder transaksi;
- Bahwa yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan audit adalah ketentuan internal bank bukopin terkait dengan kegiatan operasional yang berlaku di

Halaman 203 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank Bukopin, dan aturan lain serta undang undang yang mengatur kegiatan usaha bank;

- Bahwa berdasarkan hasil audit yang saksi lakukan, kepada nasabah Bank Bukopin dikarenakan adanya simpanan Berjangka Fiktif di Bank Bukopin, menimbulkan kerugian bagi nasabah, karena simpanan Berjangka Fiktif tersebut tidak tercatat dalam sistem Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Bahwa dalam hal ini telah dilakukan audit dan penelusuran aliran dana yang bersumber dari dana nasabah Bank Bukopin yang hilang dengan adanya transaksi pengambilan dana dari rekening Nasabah Bank Bukopin yang diindikasikan tanpa sepengetahuan nasabah selaku pemilik rekening dan tertuang dalam Laporan hasil Audit sebagaimana yang telah kami lampirkan dalam BAP sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan penelusuran terkait aliran dana nasabah Bank Bukopin yang hilang dengan transaksi pengambilan dana dari rekening Nasabah Bank Bukopin yang terjadi tanpa sepengetahuan nasabah selaku pemilik rekening diketahui ada yang mengalir ke beberapa rekening bank Bukopin. Sedangkan yang saat ini masih tersimpan dengan jumlah yang tinggi yaitu:
 - a. Sri Sejati No rek 3102005111 yang berasal dari BPD Kaltim dengan pengirim . Deni Rahmadani.
 - b. Nursidah No rek 3101012869 yang diduga berasal dari Mohidin Ismail Modakh (Bank BRI) selaku direktur dari PT Jaya Sejahtera Borneo, sebagaimana diketahui bahwa PT Jaya Sejahtera Borneo adalah perusahaan yang menerima aliran dana dari nasabah yang dana miliknya hilang tanpa sepengetahuan nasabah;
- Bahwa berdasarkan penelusuran terkait aliran dana nasabah Bank Bukopin yang hilang dengan transaksi pengambilan dana dan rekening Nasabah Bank Bukopin yang terjadi tanpa sepengetahuan nasabah selaku pemilik rekening diketahui ada yang mengalir ke beberapa rekening bank Bukopin. Sedangkan yang saat ini masih tersimpan dengan jumlah yang tinggi yaitu
 - a. Sri Sejati No rek 3102005111 yang berasal dari BPD Kaltim dengan pengirim Deni Rahmadani.
 - b. Nursidah No rek 3101012869 yang diduga berasal dari Mohidin Ismail Modakh (Bank BRI) selaku direktur dan PT Jaya Sejahtera Borneo, sebagaimana diketahui bahwa PT Jaya Sejahtera Borneo adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang menerima aliran dana dan nasabah yang dana miliknya hilang tanpa sepengetahuan nasabah.

- Bahwa adanya aliran dana ke rekening Bank Bukopin an Nursidah dan an Sri Sejati, Tentang pola transaksi terhadap rekening tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Terkait rekening an Sri Sejati pada tanggal 26 Desember 2019 terdapat aliran dana yang masuk ke rekening 3102005111 an Sri Sejati dimana berdasarkan penelusuran aliran dana diketahui bahwa dana tersebut berasal dari pemindah bukuan dari rekening 3102005599 an Frans dan dana dalam rekening an Frans tersebut berasal Transfer dari Bank BPD Kaltim dengan pengirim . Deni Rahmadani dan saat ini dana tersebut di depositokan di Bank Bukopin an Sri Sejati dengan deposito nomor 2310201867 Senilai Rp 1.000.000.000,-
 - b. Terkait rekening an Nursidah terdapat 2 rekening di bank Bukopin dengan rincian transaksi adalah sebagai berikut :
 - Rekening 3102200084 Terdapat aliran dana yang masuk dari PT Jaya Sejahtera Borneo di Bank UOB senilai Rp 4.000.000.000 yang selanjutnya dana tersebut saat ini telah keluar / ditransfer ke BPD Kaltim tgl. 17 Oktober 2019.
 - Rekening 3101012869 Terdapat aliran dana dari rekening Ismail Modakh (Direktur PT Jaya Sejahtera Borneo) di BRI senilai Rp 950.000.000,- yang pada saat dilakukan pemeriksaan dana tersebut telah di depositokan di bank Bukopin an Nursidah dengan deposito nomor 2310201855 senilai Rp 850.000.000,-
- Bahwa tidak dapat dipastikan dana yang tersimpan dalam rekening 3102005111 an Sri Sejati dan rek 3101012869 atau 3102200084 an Nursidah tersebut adalah dana yang bersumber dari dana nasabah yang hilang dalam rekening Bank Bukopin, namun diketahui rekening 3102005111 an Sri Sejati menerima dana dari PT Mitra Delapan Sejahtera, walaupun menurut pengakuan Tria Ambarawati bahwa dana yang saat ini tersimpan di rek Bank Bukopin an. Sri Sejati merupakan pengembalian atas hutang yang dikirim oleh Deni Rahmadani melalui transfer dari BPD Kaltim. Adapun sumber dana yang dimiliki oleh Sri Sejati berasal menurut pengakuan berasal dari hasil penjualan tanah milik keluarga, namun Tria Ambarawati tidak bisa membuktikan adanya pinjaman hubungan pinjam meminjam dana dengan PT Mitra Delapan, dan setelah dilakukan pengecekan sertifikat tanah juga tidak ditemukan

Halaman 205 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akad Jual Beli. Sedangkan dana yang tersimpan an. Nursidah dapat diduga atau setidaknya tidaknya pada waktu tersebut berdasarkan transaksi diketahui bahwa kebanyakan dari rekening nasabah yang hilang tersebut di transaksikan ke rekening an PT Mitra Delapan Sejahtera dan PT Jaya Sejahtera Borneo, apakah dana yang berada dalam rekening an PT Mitra Delapan Sejahtera dan PT Jaya Sejahtera Borneo tersebut semuanya adalah berasal dari dana nasabah yang hilang saksi tidak tahu;

- Bahwa sumber dana dalam rekening rekening 3101012869 senilai Rp 950 juta dan rekening 3102200084 senilai Rp 4 Miliar tersebut adalah bersumber dari PT Jaya Sejahtera Borneo atau Ismail Modakh , berdasarkan print out rek koran No. 3102005111 diketahui sumber dana berasal dari pemindahbukuan rek. 3102005599 an. Frans sebesar Rp 1.450.000.000,- Adapun dana di rek. 3102005599 an. Frans berasal dari Transfer masuk BPD Kaltim dengan pengirim Deni Rahmadani sebesar Rp 1.450.000.000,-;
- Bahwa berdasarkan informasi, Sri Rejeki adalah Ibu dari rekan kami sesama pegawai bank Bukopin an Tria Ambarawati yang saat ini sudah diberhentikan, sedangkan Deni Rahmadani adalah rekan kami sesama pegawai Bank Bukopin yang saat ini sudah diberhentikan dan berdasarkan informasi dari Ybs. Memang pernah beberapa kali diminta oleh Terdakwa Arsil Ajim untuk bertransaksi untuk kepentingan Terdakwa Arsil Ajim;
- Bahwa berdasarkan informasi Nursidah hubungannya dengan PT Jaya Sejahtera Borneo dan atau Ismail Modakh adalah Ibu dari Terdakwa Arsil Ajim yang dalam hal ini diduga sebagai pelaku atau pegawai bank Bukopin sebagai pihak terkait penerima dana;
- Bahwa dana dalam rekening 3102005111 an Sn Sejati sebesar Rp.1.000.000.000,- tersebut selanjutnya didepositokan di bank Bukopin dan hingga saat ini dana tersebut masih tersimpan dalam deposito No. an Sri Rejeki dalam bentuk Deposito nomor 2310201867 senilai Rp 1.000.000.000,-;
- Bahwa dana tersebut selanjutnya yang tersimpan dalam rekening 3102200084 dilakukan penarikan transfer ke rek 0031549451 di BPD Kaltim an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Dan untuk yang tersimpan di rek 3101012869 Senilai Rp 950.000.000 sebagian didepositokan di bank Bukopin dan hingga saat ini dana tersebut masih tersimpan di rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan deposito nomor 2310201855 an Nursidah sejumlah Rp.850.000.000,-;

- Bahwa sebelum kasus dalam perkara ini pernah dilakukan Audit terhadap Bank Bukopin Balikpapan secara umum sebelum kasus ini yaitu tahun 2017 s/d 2018 ;
- Bahwa tidak ditemukan masalah waktu audit tahun 2017 s/d 2018 dimana Audit tersebut dititik beratkan pada pemberian kredit dimana ada resiko gagal bayar ;
- Bahwa landasan Audit dalam kasus ini adanya laporan dari Bank Bukopin Balikpapan dan atas perintah dari Bank Bukopin Pusat (Jakarta) untuk melakukan Audit di Bank Bukopin di Balikpapan ;
- Bahwa dari hasil Audit ditemukan adanya pelanggaran antara lain adanya penjualan produk bukan produknya Bank Bukopin, adanya transaksi penarikan uang yang tidak diketahui pemilik uang / nasabah, adanya slip kosong yang ditandatangani oleh Nasabah ;
- Bahwa tidak diperbolehkan pegawai Bank Bukopin memberikan slip kosong untuk ditandatangani oleh Nasabah dimana pihak Bank Bukopin yang mengisi data nasabah tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan ;

22. Saksi Taufik Akbar Zein , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi kenal Arsil Ajim jabatannya adalah AO Kredit di Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Bahwa saksi kenal dengan Endang Jumiati (dalam berkas sendiri) dan dia adalah Pimpinan Cabang Pembantu Bank Bukopin Balikpapan di Karang Jati atau BSM (Branch Sales Manajer);
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dugaan tindak pidana perbankan terkait penggunaan dana tabungan milik nasabah di Bank Bukopin Cab Balikpapan ;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Bukopin sebagai Auditor, saksi mulai bekerja di Bank Bukopin tahun 1998 sebagai staff Divisi Consumer Banking, setelah mengikuti pendidikan officer dipindahkan ke Divisi Pengembangan Produk selama 3 tahun dan tahun 2014 bergabung di

Halaman 207 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Divisi Kepatuhan dan baru tahun 2016 bergabung di SKAI sebagai Manager. Tahun 2018 diangkat menjadi Kepala Divisi SKAI;

- Bahwa tugas auditor adalah membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit dan mengevaluasi prosedur / control system yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran perusahaan dapat dicapai secara optimal dan berkesinambungan serta melakukan investigas dan atau penugasan khusus apabila diperlukan;
- Bahwa jenis audit yang dilakukan ada 2 macam yaitu Audit Umum dan Audit Khusus. Audit Umum dilakukan terhadap bisnis dan operasional cabang dengan metode sampling dengan melihat resiko yang ada di cabang tersebut. Sedangkan Audit Khusus / Investigas adalah audit yang dilakukan dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan obyek / kasus fraudnya dengan metode wawancara dan pemeriksaan dokumen;
- Bahwa tujuan Audit Umum adalah untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen Resiko, pengendalian internal dan proses tata kelola perusahaan. Sedang tujuan Audit Khusus / Investigasi melakukan pendalaman atas aktivitas / investigasi tertentu;
- Bahwa saksi pernah melaksanakan audit pada tanggal 12 Maret 2020 terkait dengan Simpanan Berjangka Fiktif di Bank Bukopin cab. Balikpapan berdasarkan surat perintah Audit Nomor : 47/MEMO-SKAI/SPA III/2020, tanggal 6 Maret 2020 perihal Audit Khusus Simpanan Berjangka Fiktif Koperasi Karyawan Bukopin KC Balikpapan yang dimulai pada tanggal 12 Maret 2020;
- Bahwa Audit yang saksi lakukan berlangsung sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan selesai. Saksi selaku Ketua Tim, ditambah 2 orang anggota Tim atas nama Taufik Akbar Zein dan Harry Prakoso;
- Bahwa hasil atau temuan yang saksi peroleh setelah melakukan audit terkait dengan Simpanan Berjangka Fiktif Koperasi Karyawan Bukopin KC Balikpapan terdapat pelanggaran adanya pemalsuan advis Deposito Bank Bukopin dan Advis Simpanan Berjangka Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB) dan adanya indikasi penggunaan rekening tabungan milik nasabah dan transaksi dilakukan tanpa sepengetahuan nasabah pemilik rekening;

Halaman 208 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa temuan Hasil Audit saksi tuangkan dalam Memorandum No. 07/MEMO-SKAI/AUDITK/V/2020, perihal Laporan hasil audit Khusus Simpanan Berjangka Fiktif KKB Cabang Balikpapan Tanggal 06 Mei 2020, sebagaimana laporan hasil audit yang saksi lampirkan dalam pemeriksaan.
- Bahwa pegawai Bank Pegawai Bank yang dimintai keterangan adalah sebagai berikut :
 - Teddy Iskandar (Branch manager)
 - Faisyal Paja Amama (Manager Operasional)
 - Mita Tiara Aurora (Kordinator layanan Nasabah)
 - Ramayanti (Kordinator Layanan Nasabah)
 - Deni Rahmadani (Accoun Officer Balikpapan / Bendahara KKB)
 - Linda Filyana (Marketing)
 - Desty Kusumawardani (Marketing)
 - Traini Ambarwati (Marketing)
 - Sheila Ayu Puspita (Customer Service)
 - Rizal Januari (Teller)
- Bahwa dokumen yang saksi jadikan bahan dalam melaksanakan audit khusus Bank Bukopin Cab. Balikpapan yaitu transaksi meliputi slip setoran dan slip penarikan, print out rekening Koran, rekaman CCTV dan Voive Recorder transaksi;
- Bahwa yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan audit adalah ketentuan internal bank bukopin terkait dengan kegiatan operasional yang berlaku di Bank Bukopin, dan aturan lain serta undang undang yang mengatur kegiatan usaha bank;
- Bahwa hasil audit yang saksi lakukan, kepada nasabah Bank Bukopin dikarenakan adanya simpanan Berjangka Fiktif di Bank Bukopin , menimbulkan kerugian bagi nasabah, karena simpanan Berjangka Fiktif tersebut tidak tercatat dalam sistem Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Bahwa audit dan penelusuran aliran dana yang bersumber dari dana nasabah Bank Bukopin yang hilang dengan adanya transaksi pengambilan dana dari rekening Nasabah Bank Bukopin yang diindikasikan tanpa sepengetahuan nasabah selaku pemilik rekening dan tertuang dalam Laporan hasil Audit sebagaimana yang telah kami lampirkan dalam BAP sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan penelusuran terkait aliran dana nasabah Bank Bukopin yang hilang dengan transaksi pengambilan dana dari rekening

Halaman 209 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah Bank Bukopin yang terjadi tanpa sepengetahuan nasabah selaku pemilik rekening diketahui ada yang mengalir ke beberapa rekening bank Bukopin. Sedangkan yang saat ini masih tersimpan dengan jumlah yang tinggi yaitu:

- a. Sri Sejati No rek 3102005111 yang berasal dari BPD Kaltim dengan pengirim Deni Rahmadani.
 - b. Nursidah No rek 3101012869 yang diduga berasal dari Mohidin Ismail Modakh (Bank BRI) selaku direktur dari PT Jaya Sejahtera Borneo, sebagaimana diketahui bahwa PT Jaya Sejahtera Borneo adalah perusahaan yang menerima aliran dana dari nasabah yang dana miliknya hilang tanpa sepengetahuan nasabah.
- Bahwa saat ini masih tersimpan dengan jumlah yang tinggi yaitu :
- a. Sri Sejati No rek 3102005111 yang berasal dari BPD Kaltim dengan pengirim . Deni Rahmadani.
 - b. Nursidah No rek 3101012869 yang diduga berasal dari Mohidin Ismail Modakh (Bank BRI) selaku direktur dan PT Jaya Sejahtera Borneo, sebagaimana diketahui bahwa PT Jaya Sejahtera Borneo adalah perusahaan yang menerima aliran dana dan nasabah yang dana miliknya hilang tanpa sepengetahuan nasabah.
- Bahwa aliran dana ke rekening Bank Bukopin an Nursidah dan an Sri Sejati, tentang pola transaksi terhadap rekening tersebut adalah sebagai berikut :
- a. Terkait rekening an Sri Sejati pada tanggal 26 Desember 2019 terdapat aliran dana yang masuk ke rekening 3102005111 an Sri Sejati dimana berdasarkan penelusuran aliran dana diketahui bahwa dana tersebut berasal dari pemindah bukuan dari rekening 3102005599 an Frans dan dana dalam rekening an Frans tersebut berasal Transfer dari Bank BPD Kaltim dengan pengirim . Deni Rahmadani dan saat ini dana tersebut di depositokan di Bank Bukopin an Sri Sejati dengan deposito nomor 2310201867 Senilai Rp 1.000.000.000,-
 - b. Terkait rekening an Nursidah terdapat 2 rekening di bank Bukopin dengan rincian transaksi adalah sebagai berikut :
 - Rekening 3102200084 Terdapat aliran dana yang masuk dari PT Jaya Sejahtera Borneo di Bank UOB senilai Rp 4.000.000.000 yang selanjutnya dana tersebut saat ini telah keluar / ditransfer ke BPD Kaltim tgl. 17 Oktober 2019.

Halaman 210 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening 3101012869 Terdapat aliran dana dari rekening Ismail Modakh (Direktur PT Jaya Sejahtera Borneo) di BRI senilai Rp 950.000.000,- yang pada saat dilakukan pemeriksaan dana tersebut telah di depositokan di bank Bukopin an Nursidah dengan deposito nomor 2310201855 senilai Rp 850.000.000,-
- Bahwa tidak dapat dipastikan dana yang tersimpan dalam rekening 3102005111 an Sri Sejati dan rek 3101012869 atau 3102200084 an Nursidah tersebut adalah dana yang bersumber dari dana nasabah yang hilang dalam rekening Bank Bukopin, namun diketahui rekening 3102005111 an Sri Sejati menerima dana dari PT Mitra Delapan Sejahtera, walaupun menurut pengakuan Tria Ambarawati bahwa dana yang saat ini tersimpan di rek Bank Bukopin an. Sri Sejati merupakan pengembalian atas hutang yang dikirim oleh . Deni Rahmadani melalui transfer dari BPD Kaltim. Adapun sumber dana yang dimiliki oleh Sri Sejati berasal menurut pengakuan berasal dari hasil penjualan tanah milik keluarga, namun Tria Ambarawati tidak bisa membuktikan adanya pinjaman hubungan pinjam meminjam dana dengan PT Mitra Delapan, dan setelah dilakukan pengecekan sertifikat tanah juga tidak ditemukan Akad Jual Beli. Sedangkan dana yang tersimpan an. Nursidah dapat diduga atau setidaknya tidaknya pada waktu tersebut berdasarkan transaksi diketahui bahwa kebanyakan dari rekening nasabah yang hilang tersebut di transaksikan ke rekening an PT Mitra Delapan Sejahtera dan PT Jaya Sejahtera Borneo, apakah dana yang berada dalam rekening an PT Mitra Delapan Sejahtera dan PT Jaya Sejahtera Borneo tersebut semuanya adalah berasal dari dana nasabah yang hilang saksi tidak tahu;
- Bahwa sumber dana dalam rekening rekening 3101012869 senilai Rp 950 juta dan rekening 3102200084 senilai Rp 4 Miliar tersebut adalah bersumber dari PT Jaya Sejahtera Borneo atau Ismail Modakh , berdasarkan print out rek koran No. 3102005111 diketahui sumber dana berasal dari pemindahbukuan rek. 3102005599 an. Frans sebesar Rp.1.450.000.000,- Adapun dana di rek. 3102005599 an. Frans berasal dari Transfer masuk BPD Kaltim dengan pengirim . Deni Rahmadani sebesar Rp 1.450.000.000,-;
- Bahwa hubungan Sri Sejati dengan PT Mitra Delapan Sejahtera, berdasarkan informasi, Sri Rejeki adalah Ibu dari rekan kami sesama pegawai bank Bukopin an Tria Ambarawati yang saat ini sudah diberhentikan, sedangkan Deni Rahmadani adalah rekan kami sesama

Halaman 211 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



pegawai Bank Bukopin yang saat ini sudah diberhentikan dan berdasarkan informasi dari Ybs. Memang pernah beberapa kali diminta oleh Terdakwa Arsil Ajim untuk bertransaksi untuk kepentingan Terdakwa Arsil Ajim;

- Bahwa hubungan Nursidah dengan PT Jaya Sejahtera Borneo dan atau Ismail Modakh, berdasarkan informasi Nursidah adalah Ibu dari Terdakwa Arsil Ajim yang dalam hal ini diduga sebagai pelaku atau pegawai bank Bukopin sebagai pihak terkait penerima dana;
- Bahwa dana an Sri Sejati sebesar Rp 1.000.000.000,- dalam rekening 3102005111, didepositokan di bank Bukopin dan hingga saat ini dana tersebut masih tersimpan dalam deposito No. an Sri Rejeki dalam bentuk Deposito nomor 2310201867 senilai Rp 1.000.000.000,-;
- Bahwa dana tersebut selanjutnya yang tersimpan dalam rekening 3102200084 dilakukan penarikan transfer ke rek 0031549451 di BPD Kaltim an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Dan untuk yang tersimpan di rek 3101012869 an Nursidah, Senilai Rp 950.000.000 sebagian didepositokan di bank Bukopin dan hingga saat ini dana tersebut masih tersimpan di rekening dengan deposito nomor 2310201855 an Nursidah sejumlah Rp 850.000.000.-;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa pernah menarik uang yang bukan miliknya di Teller Bank Bukopin Balikpapan, berdasarkan Audit dan telah dibuka sisi TV kelihatan Terdakwa menarik uang bukan miliknya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan ;

23. Saksi Faisyal Paja Amama Bin (Alm) Nurdin Paja Amama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi kenal Arsil Ajim jabatannya adalah AO Kredit di Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Bahwa saksi kenal dengan Endang Jumati (dalam berkas sendiri) dan dia adalah Pimpinan Cabang Pembantu Bank Bukopin Balikpapan di Karang Jati atau BSM (Branch Sales Manajer);
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dugaan tindak pidana perbankan terkait penggunaan dana tabungan milik nasabah di Bank Bukopin Cab Balikpapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab atau uraian jabatan saksi selaku Manajer Operasional di Bank Bukopin cabang Balikpapan Adalah Sebagai Berikut :

1. Menyusun program kerja dan anggaran biaya atau investasi bagian operasional, mengkoordinasikan dan memantau serta melaporkan agar program kerja sesuai dan efisien.
2. Mengkoordinasikan kegiatan operasional agar berjalan dengan baik .
3. Mengkoordinasikan dengan unit kerja lain guna mendukung pertumbuhan bisnis.
4. Mengelola likuidasi cabang agar efektif penggunaan sumber dana yang ada di cabang
5. Mengelola biaya operasional cabang agar tercapai efisiensi biaya sesuai dengan ketentuan dan target efisiensi.
6. Mengkoordinasikan pencatatan dan pemeliharaan seluruh aset dan inventaris cabang ,terlindungi asuransi ,dan secara fisik terpelihara.
7. Mengarahkan dan memantau penerap1qn peraturan internal dan eksternal.
8. Mengkoordinasikan pembuatan laporan baik internal maupun external untuk memastikan kebenaran , akurasi dan ketepatan waktu dalam pelaporan.
9. Mematuhi dan menjadi contoh atau role model penerapan kode etik dan peraturan perusahaan.
10. Menyeleksi calon karyawan sesuai dengan persyaratan jabatan.
11. Melakukan penugasan penugasan lain sesuai arahan.
12. Secara proaktif melakukan upaya pengembangan diri dan peningkatan kompetensi.

Dan bertanggung jawab kepada kepala divisi operasional kantor pusat Jakarta;

- Bahwa adapun untuk kegiatan operasional di Bank Bukopin Cabang Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Back Office

- 1) Transfer
- 2) Kliring
- 3) Pemindahbukuan
- 4) Payroll
- 5) Payment point

2. Kegiatan Frontliner

Halaman 213 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Teller
- 2) Customer Service
- 3) Koorlanas
- 4) koorcapem
3. Kegiatan Dukungan Umum dan IT
4. Kegiatan Bagian Kredit Support
 - 1) Kredit Investigasi (CI)
 - 2) Administrasi Kredit
 - 3) Administrasi Laporan
 - 4) Legal
5. Pengamanan (Security)
6. Kebersihan Kantor (OB)
7. Driver
- Bahwa produk keuangan yang ditawarkan kepada nasabah Bank Bukopin Cabang Balikpapan adalah sebagai berikut :

Untuk Jenis Tabungan Yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin adalah sebagai Berikut :

 1. Tabungan Siaga
 2. Tabungan Siaga Kerjasama
 3. Tabungan Bisnis Perorangan
 4. Tabungan Bisnis Perusahaan
 5. Tabungan Premium
 6. Tabungan Rencana Pendidikan
 7. Tabungan Rencana Multiguna
 8. Tabungan Sempel
 9. Tabungan ku
 10. Tabungan Wokee

Untuk Jenis Deposito Yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin adalah sebagai Berikut :

 1. Deposito Merdeka;
 2. Deposito Rupiah;
 3. Deposito Valas;
 4. Deposito On call;
- Bahwa untuk transaksi di Bank Bukopin Cabang Balikpapan ada kewenangan dalam melakukan transaksi yaitu sebagai berikut :
 1. Teller dibawah Rp.5.000.000,-

Halaman 214 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Koorcapem / Koorlanas mulai dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah),(namun Pada tanggal 5 Desember 2019 dirubah menjadi Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)) Mengingat Bank Bukopin Cabang Balikpapan menghandle Transaksi PLN dan untuk SLA maka koorlanas dinaikkan limitnya kurang lebih Rp.10.000.000.000,- s/d 20.000.000.000,-;
3. Back Office Back Office Rp.50.000.000,-
4. ADMK Rp.2.000.000.000,- , Pada Pelaksanaannya dinaikan sesuai dengan Dropping
5. Manajer Operasional Lebih Dari Rp.2.000.000.000,- s/d Rp. 250.000.000.000,-
- Bahwa untuk transaksi di teller kewenangannya mulai dibawah Rp.5.000.000,- sedangkan untuk Koorlanas dan koorcapem mulai dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah), dan aplikasi perbankan menggunakan AS 400 untuk proses approved mulai dari teller hingga Manajer Operasional;
- Bahwa yang dimaksud Deposito adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya sesuai dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah, dengan jangka waktu yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 Bulan. Adapun untuk produk perbankan Deposito di Bank Bukopin ;
- Bahwa alur proses Pembukaan Rekening Deposito di Bank Bukopin Cabang Balikpapan di Proses di CS (Costumer Service) :
 1. Sudah memiliki Rekening tabungan di Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
 2. E KTP Domisili Balikpapan;
 3. NPWP;
 4. Mengisi Formulir Pembukaan Deposito nasabah dan data Nasabah (form Sama dengan Pembukaan Rekening);
 5. Untuk penyerahan uang deposito di serahkan / masuk ke rekening “KS PEMBUKAAN DEPOSITO” (Rekening Penampungan) ke Teller dengan mengisi slip setoran yang diserahkan oleh nasabah atau di bantu oleh Customer Service.
 6. Kemudian setelah dilakukan penyetoran ke teller dengan menggunakan slip Setoran dengan menuliskan Nilai Deposito yang diinginkan, dan di beri keterangan “Pembukaan Deposito Jenis (tersebut Point 6 diatas) atas nama nasabah” kemudian di serahkan bukti slip penyetoran yang

Halaman 215 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



sudah di validasi oleh teller kepada CS, dan kemudian di input ke Sistem Perbankan Bank Bukopin AS 400 untuk input master deposito atas nasabah yang mengajukan deposito;

7. Perubahan Aturan Baru yaitu Setelah Master di otorisasi oleh Koordinator Pelayanan Nasabah setelah itu CS menjalankan transaksi pembukaan deposito, jika diatas limit CS maka CS meminta otorisasi ke Koordinator pelayanan nasabah atau Manajer operasional sesuai limitasi adapun limitasi pembukaan deposito untuk CS Limitasi Rp.10.000.000,-, Untuk Korlanas (Koordinator Pelayanan Nasabah) Limitasi Hingga Rp.2.000.000.000,-, Untuk Manajer Operasional Lebih dari Rp.2.000.000.000,-;),(namun Pada tanggal 5 Desember 2019 korlanas dirubah menjadi Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)) Sebelumnya Mengingat Bank Bukopin Cabang Balikpapan menghandle Transaksi PLN dan untuk SLA maka koorlanas dinaikkan limitnya dari 2.000.000.00, menjadi kurang lebih Rp.10.000.000.000,- s/d 20.000.000.000),
8. Kemudian setelah di otorisasi CS melakukan pencetakan Bilyet Deposito senilai yang diajukan oleh nasabah, dan kemudian bilyet Deposito di serahkan kepada Nasabah yang mengajukan deposito.
 - Dan untuk bunga deposito yang diajukan oleh nasabah dibayarkan melalui sistem AS 400, namun untuk deposito Rupiah untuk nominal diatas Rp.500.000.000,- marketing mengajukan special rate kepada pimpinan cabang, diteruskan kepada General Manager, jika limit diatas GM maka teruskan ke Direktur Bank Bukopin untuk pengajuan special Rate, dan setelah di approved maka CS yang melakukan pembayaran deposito.
 - Dan rate Pada Deposito Bank Bukopin Cabang Balikpapan adalah sebagai berikut:
 - 1) Deposito Merdeka;
untuk besaran rate bunga sebesar 5,75 % tidak ada penalty dan bebas dicairkan dimana saja cabang Bank Bukopin.
 - 2) Deposito Rupiah;
untuk besaran rate bunga sesuai atau tergantung dengan Nominal uang dan jangka waktu untuk di deposito kan, dan ada penalty jika dicairkan tidak sesuai dengan jangka waktu sebesar 0,5 % dari nominal yang di depositokan dan hanya bisa dicairkan di Bank Bukopin tempat mengajukan Pembukaan Deposito.



3) Deposito Valas;

untuk besaran rate bunga 1,25 % s/d 1,5 % sesuai atau tergantung dengan Nominal uang dan jangka waktu untuk di deposito kan, dan ada penalty jika dicairkan tidak sesuai dengan jangka waktu (di konfirmasi kepada bagian Treasury) dari nominal yang di depositokan dan hanya bisa dicairkan di Bank Bukopin tempat mengajukan Pembukaan Deposito.

4) Deposito On call;

untuk besaran rate bunga di bawah 5 % sesuai atau tergantung dengan Nominal uang dan jangka waktu harian maksimal 30 hari untuk di deposito kan, dan tidak ada penalty jika dicairkan dan hanya bisa dicairkan di Bank Bukopin tempat mengajukan Pembukaan Deposito;

- Bahwa transaksi di Bank Bukopin Cabang Pembantu Balikpapan di Bagian teller yaitu:

1. Penarikan Tunai,

Persyaratan serta dokumen yang diberikan untuk transaksi adalah :

- 1) Membawa Buku Tabungan serta Indentitas Diri;
- 2) Menuliskan Slip Penarikan dengan menuliskan nama pemilik rekening, Jumlah Uang, tanggal, serta tanda tangan di slip Penarikan
- 3) Untuk Nasabah Prioritas transaksi penarikan Tunai dilakukan konfirmasi oleh Marketing kepada nasabah Pemilik rekening;

2. Setoran Tunai ,

Persyaratan serta dokumen yang diberikan untuk transaksi adalah :

- 1) Siapa saja boleh melakukan transaksi, tanpa membawa buku tabungan;
- 2) Menuliskan pada slip setoran nama pemilik rekening, Jumlah Uang, tanggal, serta tanda tangan di slip Setoran;

3. Transfer,

Persyaratan serta dokumen yang diberikan untuk transaksi adalah :

- 1) Jika Pemindahanbukuan harus membawa buku tabungan jika melakukan pemindahbukuan dari rekening di Bank Bukopin, dan jika hanya membawa uang langsung menuliskan pada slip transfer;
- 2) Menuliskan pada slip Transfer / RTGS nama pemilik rekening, Jumlah Uang, tanggal, serta nama pengirim uang serta tanda tangan di slip Setoran;

4. RTGS,



Persyaratan serta dokumen yang diberikan untuk transaksi adalah:

- 1) Jika Pemindahbukuan harus membawa buku tabungan jika melakukan pemindahbukuan dari rekening di Bank Bukopin, dan jika hanya membawa uang langsung menuliskan pada slip transfer;
- 2) Menuliskan pada slip Transfer / RTGS nama pemilik rekening, Jumlah Uang, tanggal, serta nama pengirim uang serta tanda tangan di slip Setoran;

5. Pemindahbukuan,

Persyaratan serta dokumen yang diberikan untuk transaksi adalah :

- 1) Membawa buku tabungan;
- 2) Menuliskan pada slip Transfer / RTGS nama pemilik rekening, Jumlah Uang, tanggal, serta nama pengirim uang serta tanda tangan di slip Setoran;

- Bahwa Bilyet Simpanan Berjangka Koperasi Karyawan Bukopin Balikpapan yaitu logo koperasi dan tertulis Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dan ditandatangani serta stempel Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dibungkus sampul plastik bening dan terdapat logo Bank Bukopin dan Tulisan Bank Bukopin bukan produk Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Bahwa Deposito Bank Bukopin Cabang Balikpapan di tawarkan oleh Bagian Marketing Funding / RBO (RelationShip Banking Officer);
- Bahwa pegawai Bank Bukopin Cabang Balikpapan yang menjabat yang sebagai Marketing Funding / RBO (Relation Ship Banking Officer) yaitu Linda Filyana, Desty Kusumawardhani, Triani Ambarawati dan atasannya selaku Branch Sales Manager yaitu Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri);
- Bahwa Marketing Funding / RBO (RelationShip Banking Officer) yaitu Linda Filyana, Desty Kusumawardhani, Triani Ambarawati dan atasannya selaku Branch Sales Manager yaitu Terdakwa Endang Jumiati (dalam berkas sendiri) wajib menawarkan Produk Bank Bukopin Cabang Balikpapan yaitu Deposito Bank Bukopin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Nasabah yang mengikuti Simpanan Berjangka Koperasi Karyawan Bukopin Balikpapan;
- Bahwa terkait dengan Bilyet Simpanan Berjangka Koperasi Karyawan Bukopin Balikpapan sebagaimana tidak tercatat di Pembukuan Bank Bukopin Cabang Balikpapan, dan Bank Bukopin Cabang Balikpapan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengeluarkan Bilyet Simpanan Berjangka Koperasi Karyawan Bukopin Balikpapan;

- Bahwa bisa nasabah tidak datang ke Bank Bukopin untuk pembukaan rekening untuk menabung karena nasabah prioritas dimana bagian Marketing mendatangi nasabah dirumahnya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan ;

24. Saksi Sumantri Wibisono Anak dari Anwar Wibisono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi tidak kenal Arsil Ajim;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa Endang Jumiati(dalam berkas sendiri) dan dia adalah Pimpinan Cabang Pembantu Bank Bukopin Balikpapan di Karang Jati atau BSM (Branch Sales Manajer);
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dugaan tindak pidana perbankan terkait penggunaan dana tabungan milik saksi di Bank Bukopin Cabang Balikpapan ;
- Bahwa saksi nasabah bank Bukopin cabang balikpapan dan memiliki Rekening tabungan di Bank Bukopin Cabang Balikpapan dengan Nomor rekening 3102206699. Dan ada juga produk yang di buat di Bank Bukopin Cabang Balikpapan yaitu Simpanan Berjangka;
- Bahwa saksi menjadi Nasabah Bank Bukopin Cabang Balikpapan sejak Bulan Januari 2013 dan memiliki Rekening tabungan di Bank Bukopin Cabang Balikpapan dengan Nomor rekening 3102206699.Bank Bukopin Cabang Balikpapan di Jl. Jendral Sudirman No 23 Balikpapan dan Bank Bukopin cabang Pembantu Karang Jati berada di Jl. A Yani Nomor 35 Balikpapan;
- Bahwa transaksi untuk tabungan saksi di Bank Bukopin cabang Balikpapan di Nomor rekening 3102206699 saksi juga mengikuti simpanan berjangka di bank Bukopin cabang Balikpapan dan hingga saat ini masih ada uang saksi di Bank Bukopin cabang Balikpapan;
- Bahwa selain tabungan di Bank Bukopin cabang Balikpapan saksi memiliki simpanan berjangka di Bank Bukopin Cabang Balikpapan, saksi menerima tawaran dari Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) selaku pegawai Bank Bukopin Cabang Balikpapan yang menjabat sebagai

Halaman 219 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 219



Pimpinan Cabang Pembantu Bank Bukopin cabang Balikpapan dan saksi pun menerima tawaran tersebut;

- Bahwa transaksi tabungan saksi, saksi di tawarkan oleh Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) yaitu produk deposito / Simpanan Berjangka bilyet Deposito Kopkar Bank Bukopin yang mempunyai ketentuan jangka waktu 3 s/d 6 bulan dengan bunga 6,5 % Pertahun yang diterima tiap bulan;
- Bahwa simpanan berjangka yang ditawarkan kepada saksi oleh Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) yaitu sebagai berikut :
 - Rp. 750.000.000,-, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di buat tanggal 25 Desember 2018 dengan jatuh tempo 25 Juni 2019, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 15 %;
 - Rp. 1.500.000.000,-, (satu milyar lima ratus juta rupiah) di buat tanggal 12 Juli 2019 dengan jatuh tempo 12 Januari 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 %;
 - Rp. 500.000.000,-, (lima ratus juta rupiah) di buat tanggal 09 Oktober 2019 dengan jatuh tempo 9 Januari 2020, jangka waktu 3 bulan dengan suku bunga 6.5 %; atas nama Nicholas Wibisono (anak saksi).
- Adapun untuk Bilyet Simpanan Berjangka adalah sebagai berikut :
 - Rp. 750.000.000,-, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di buat tanggal 25 Desember 2018 dengan jatuh tempo 25 Juni 2019, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 15 %, dengan nomor bilyet 16122158, terdapat logo koperasi dan tertulis Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dan ditandatangani serta stempel Kopkar Bank Bukopin Balikpapan ;
 - Rp. 1.500.000.000,-, (satu milyar lima ratus juta rupiah) di buat tanggal 12 Juli 2019 dengan jatuh tempo 12 Januari 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 % dengan nomor bilyet 16122223, terdapat logo koperasi dan tertulis Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dan ditandatangani serta stempel Kopkar Bank Bukopin Balikpapan ;
 - Rp. 500.000.000,-, (lima ratus juta rupiah) di buat tanggal 09 Oktober 2019 dengan jatuh tempo 9 Januari 2020, jangka waktu 3 bulan dengan suku bunga 6.5 % dengan nomor bilyet 16122177, terdapat logo koperasi dan tertulis Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dan ditandatangani serta stempel Kopkar Bank Bukopin Balikpapan ;
- Bahwa yang menawarkan deposito / simpanan yang kemudian menyerahkan Bilyet deposito / simpanan berjangka sebagaimana tersebut diatas yaitu :

Halaman 220 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



- a. Rp. 750.000.000,-, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di buat tanggal 25 Desember 2018 dengan jatuh tempo 25 Juni 2019, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 15 %, dengan nomor bilyet 16122158, terdapat logo koperasi dan tertulis Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dan ditandatangani serta stempel Kopkar Bank Bukopin Balikpapan;
 - b. Rp. 1.500.000.000,-, (satu milyar lima ratus juta rupiah) di buat tanggal 12 Juli 2019 dengan jatuh tempo 12 Januari 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 % dengan nomor bilyet 16122223, terdapat logo koperasi dan tertulis Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dan ditandatangani serta stempel Kopkar Bank Bukopin Balikpapan;
 - c. Rp. 500.000.000,-, (lima ratus juta rupiah) di buat tanggal 09 Oktober 2019 dengan jatuh tempo 9 Januari 2020, jangka waktu 3 bulan dengan suku bunga 6.5 % dengan nomor bilyet 16122177, terdapat logo koperasi dan tertulis Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dan ditandatangani serta stempel Kopkar Bank Bukopin Balikpapan;
- Adalah Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri)yaitu pegawai Bank Bukopin Cabang Balikpapan yang juga sebagai Pimpinan cabang pembantu Bank Bukopin Balikpapan / Karang Jati yang menyerahkan bilyet tersebut kepada saksi;
 - Bahwa bilyet deposito / simpanan berjangka tersebut oleh Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) diserahkan keesokan harinya sesuai tanggal bilyet deposito / simpanan berjangka di Bank Bukopin cabang Balikpapan yang berada di Jl. Jendral Sudirman No 23 ;
 - Bahwa sumber dana dari simpanan berjangka yang ditawarkan kepada saksi oleh Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) berasal dari usaha saksi dari penjualan kendaraan di Balikpapan dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 22 Januari 2018 saksi melakukan penyetoran sebesar Rp.750.000.000,-;
 - Pada tanggal 12 Juli 2018 saksi melakukan transfer dari rekening saksi di Bank mandiri ke rekening Bank Bukopin saksi senilai Rp. 1.450.000.000,- dan saksi menerima pemindahbukuan sebesar Rp.50.000.000,- sehingga Total Rp.1.500.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 09 Oktober 2019 dan 11 Oktober 2019 saksi menerima pemindahbukuan dari Bank mandiri dari istri saksi Sdri. Nani Andriani sebesar Rp. 500.000.000,-;
- Bahwa saksi menerima namun saksi tidak mengetahui darimana bunga tersebut diterima dan masuk ke rekening tabungan saksi di Bank Bukopin cabang Balikpapan dengan nomor rekening 3102206699 sejak tahun 2018 pada saat dimulai mengikuti program deposito / simpanan berjangka di Bank Bukopin cabang Balikpapan yang ditawarkan kepada saksi oleh Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) ;
- Bahwa saksi mengetahui bilyet deposito / simpanan berjangka tersebut tidak dapat dilakukan pencairan di Bank Bukopin Cabang Balikpapan pada tanggal 10 Februari 2020, saksi mendatangi Bank Bukopin Cabang Balikpapan untuk konfirmasi dan juga melakukan penarikan dana deposito/simpanan berjangka saksi miliki namun tidak dapat dilakukan pencairan oleh pihak Bank Bukopin Cabang Balikpapan karena Bilyet deposito / Simpanan atas nama saksi bukan produk dari Bank Bukopin Balikpapan melainkan produk dari Koperasi Karyawan Bank Bukopin Balikpapan dan bukan tanggung jawab dari pihak Bank Bukopin cabang Balikpapan dan tidak bisa melakukan pencairan terhadap deposito / simpanan berjangka tersebut diatas. Kemudian saksi meminta kepada pihak Bank Bukopin cabang Balikpapan untuk mencetak rekening Koran (Print Out) dari rekening tabungan saksi di Bank Bukopin cabang Balikpapan mulai periode saksi mengikuti program simpanan berjangka yang ditawarkan kepada saksi oleh Endang Jumiaty (Terdakwa) selaku Pegawai Bank Bukopin Cabang Balikpapan yaitu mulai tahun 2018;
- Bahwa setelah saksi menerima rekening Koran (print out) dari tabungan saksi dengan Nomor rekening 3102206699 di Bank Bukopin Cabang Balikpapan, dan melihat transaksi yang tidak saksi lakukan atau tidak saksi kenal serta menerima bunga deposito bukan dari sistem bank namun menerima dari transaksi ATM dari atas nama ASHIP adapun transaksi nya sebagai berikut :
- Pada tanggal 25 Juni 2018 saksi melakukan Pemindah bukuan dari rekening saksi di Bank BCA ke rekening saksi di Bank Bukopin sebesar Rp.750.000.000,-, namun pada tanggal yang sama (25 Juni 2018) pemindah bukuan dari rekening tabungan yang tidak saksi ketahui yang dilakukan pemindah bukuan tanpa sepengetahuan saksi;

Halaman 222 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Juli 2018 saksi melakukan transfer dari rekening saksi di Bank mandiri ke rekening Bank Bukopin saksi senilai Rp. 1.450.000.000,- dan saksi menerima pemindah bukuan sebesar Rp.50.000.000,- sehingga Total Rp.1.500.000.000,-, namun pada tanggal yang sama (12 Juli 2018) pemindahbukuan dari rekening tabungan yang tidak saksi ketahui yang dilakukan pemindahbukuan tanpa sepengetahuan saksi;
- Pada tanggal 09 Oktober 2019 dan 11 Oktober 2019 dari rekening tabungan Bank Bukopin atas nama istri saksi (Nani Andriani) dengan Nomor rekening 3102004114 dari pemindahbukuan dari Bank mandiri atas nama istri saksi Nani Andriani sebesar Rp. 500.000.000,-. namun pada tanggal 11 Oktober 2019 pemindah bukuan dari rekening tabungan yang istri saksi tidak saksi ketahui dilakukan pemindah bukuan ke rekening bank Bukopin atas nama ANITA C U tanpa sepengetahuan saksi ke rekening atas nama istri saksi (Nani Andriani);
- Kemudian sejak tahun 2018 sejak saksi ditawarkan simpanan berjangka oleh Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) saksi menerima bunga dari atas nama ASHIP melalui transaksi di Bank bukopin yaitu sebagai berikut :
- Tanggal 10 Januari 2018 transaksi ATM dari ASHIP Utk Sumantri Wibisono senilai Rp. 3.991.781,-;
- Tanggal 12 Maret 2018 transaksi ATM dari ASHIP Utk Sumantri Wibisono senilai Rp. 3.605.480,-;
- Tanggal 12 April 2018 transaksi ATM dari ASHIP Utk Sumantri Wibisono senilai Rp. 5.189.315,-;
- Tanggal 25 Mei 2018 transaksi ATM dari ASHIP Utk Sumantri Wibisono senilai Rp. 257.534,-;
- Tanggal 13 Agustus 2018 transaksi ATM dari ASHIP Utk Sumantri Wibisono senilai Rp. 5.299.726,-;
- Dan saksi tidak mengenal ASHIP terkait transaksi ;
- Setoran Tunai yang tidak pernah saksi lakukan yaitu sebagai berikut:
- Tanggal 12 September 2018 transaksi Setoran Tunai senilai Rp. 5.299.726,-;
- Tanggal 12 September 2018 transaksi Setoran Tunai senilai Rp. 14.268.493,-;
- Tanggal 25 September 2018 transaksi Setoran Tunai senilai Rp. 6.752.054,-;

Halaman 223 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 Oktober 2018 transaksi Setoran Tunai senilai Rp. 5.983.561,-;
- Tanggal 12 Oktober 2018 transaksi Setoran Tunai senilai Rp. 13.808.219,-;
- Tanggal 26 Oktober 2018 transaksi Setoran Tunai senilai Rp. 6.534.246,-;
- Tanggal 26 Oktober 2018 transaksi Setoran Tunai senilai Rp. 6.534.246,-;
- Dan saksi menerima bunga simpanan hingga tanggal 4 Februari 2020;
- Bahwa saksi pernah melakukan transfer di luar dari bank Bukopin cabang Balikpapan atas permintaan dari Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) dan Via telpon dan WA yaitu melalui transfer dari Bank BCA cabang Surabaya pada saat saksi berada di Surabaya yaitu melakukan transfer dari Bank BCA cabang Surabaya Sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu Milyar empat ratus juta rupiah) dari Rekening tabungan saksi di Bank BCA atas nama saksi (Sumantri Wibisono) dengan nomor rekening 1912142722 ke rekening Lian Gunawan di Bank Bukopin Cabang Balikpapan dengan Nomor Rekening 3101900089 pada tanggal 03 Februari 2020 dan atas hal tersebut saksi merasa di rugikan karena permintaan dari Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri);
- Bahwa pada saat saksi pemindahan bukuan dari tabungan tujuannya Deposito Bank Bukopin ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan bunga dari Deposito Kopkar Bank Bukopin tersebut sebesar 14 % yang ditawarkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu bunga Deposito tersebut dari Aship setelah kasus ini dari hasil dari print out ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan saksi mendapatkan bunga sebesar 15 % dan terhadap keterangan yang lain Terdakwa tidak memberi tanggapan ;

25. Saksi Nani Andriani Anak Dari Suhartono Tjeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi tidak kenal Arsil Ajim;

Halaman 224 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Endang Jumiaty (dalam berkas sendiri) dan dia adalah Pimpinan Cabang Pembantu Bank Bukopin Balikpapan di Karang Jati atau BSM (Branch Sales Manajer);
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dugaan tindak pidana perbankan terkait penggunaan dana tabungan milik saksi di Bank Bukopin Cabang Balikpapan ;
- Bahwa saksi nasabah bank Bukopin cabang Balikpapan dan memiliki Rekening tabungan di Bank Bukopin Cabang Balikpapan dengan Nomor rekening 3102004114 Dan ada juga produk yang di buat di Bank Bukopin Cabang Balikpapan yaitu Simpanan Berjangka;
- Bahwa saksi menjadi Nasabah Bank Bukopin Cabang Balikpapan sejak Bulan Januari 2013 dan memiliki Rekening tabungan di Bank Bukopin Cabang Balikpapan dengan Nomor rekening 3102004114 bersama dengan Suami saksi Sumantri Wibisono Bank Bukopin Cabang Balikpapan di Jl. Jendral Sudirman No 23 Balikpapan dan Bank Bukopin cabang Pembantu Karang Jati berada di Jl. A Yani Nomor 35 Balikpapan;
- Bahwa transaksi untuk tabungan saksi di Bank Bukopin cabang Balikpapan di Nomor rekening 3102004114 saksi juga mengikuti simpanan berjangka di bank Bukopin cabang Balikpapan dan hingga saat ini masih ada uang saksi di Bank Bukopin cabang Balikpapan;
- Bahwa selain tabungan di Bank Bukopin cabang Balikpapan saksi memiliki simpanan berjangka di Bank Bukopin Cabang Balikpapan, saksi menerima tawaran dari Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) selaku pegawai Bank Bukopin Cabang Balikpapan yang menjabat sebagai Pimpinan Cabang Pembantu Bank Bukopin cabang Balikpapan dan saksi pun menerima tawaran tersebut;
- Bahwa selain transaksi tabungan saksi, saksi di tawarkan oleh Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) yaitu produk deposito / Simpanan Berjangka bilyet Deposito Kopkar Bank Bukopin yang mempunyai ketentuan jangka waktu 3 s/d 6 bulan dengan bunga 6,5 % Tahunan yang diterima tiap bulan;
- Bahwa simpanan berjangka yang ditawarkan kepada saksi oleh Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) yaitu sebagai berikut :
 1. Rp. 1.950.000.000,-, (satu milyar sembilan ratus Lima puluh juta rupiah) di buat tanggal 13 Januari 2020 dengan jatuh tempo 13 April 2020, jangka waktu 3 bulan dengan suku bunga 6.5 %;

Halaman 225 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rp. 3.400.000.000,-, (tiga milyar empat ratus juta rupiah) di buat tanggal 3 februari 2020 dengan jatuh tempo 3 Mei 2020, jangka waktu 3 bulan dengan suku bunga 6.5 %;
3. Rp. 1.450.000.000,-, (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) di buat tanggal 23 Agustus 2019 dengan jatuh tempo 23 Februari 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 %;
4. Rp. 6.000.000.000,-, (enam milyar rupiah) di buat tanggal 18 Mei 2019 dengan jatuh tempo 18 November 2019, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.75 %;
5. Rp. 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) di buat tanggal 13 Juli 2019 dengan jatuh tempo 13 Januari 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 %;
6. Rp. 750.000.000,-, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di buat tanggal 4 Juli 2019 dengan jatuh tempo 4 Januari 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 %;
7. Rp. 3.850.000.000,-, (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) di buat tanggal 26 agustus 2019 dengan jatuh tempo 28 Februari 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.75 %;
- Adapun untuk Bilyet Simpanan Berjangka adalah sebagai berikut :
 1. Rp. 1.950.000.000,-, (satu milyar sembilan ratus Lima puluh juta rupiah) di buat tanggal 13 januari 2020 dengan jatuh tempo 13 April 2020, jangka waktu 3 bulan dengan suku bunga 6.5 % terdapat logo koperasi dan tertulis Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dan ditandatangani serta stempel Kopkar Bank Bukopin Balikpapan;
 2. Rp. 3.400.000.000,-, (tiga milyar empat ratus juta rupiah) di buat tanggal 3 februari 2020 dengan jatuh tempo 3 Mei 2020, jangka waktu 3 bulan dengan suku bunga 6.5 % terdapat logo koperasi dan tertulis Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dan ditandatangani serta stempel Kopkar Bank Bukopin Balikpapan;
 3. Rp. 1.450.000.000,-, (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) di buat tanggal 23 Agustus 2019 dengan jatuh tempo 23 Februari 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 % terdapat logo koperasi dan tertulis Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dan ditandatangani serta stempel Kopkar Bank Bukopin Balikpapan;
 4. Rp. 6.000.000.000,-, (enam milyar rupiah) di buat tanggal 18 Mei 2019 dengan jatuh tempo 18 November 2019, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.75 % terdapat logo koperasi dan tertulis Kopkar Bank

Halaman 226 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukopin Balikpapan dan ditandatangani serta stempel Kopkar Bank Bukopin Balikpapan;

5. Rp. 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) di buat tanggal 13 Juli 2019 dengan jatuh tempo 13 Januari 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 % terdapat logo koperasi dan tertulis Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dan ditandatangani serta stempel Kopkar Bank Bukopin Balikpapan;

6. Rp. 750.000.000,-, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di buat tanggal 4 Juli 2019 dengan jatuh tempo 4 Januari 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 % terdapat logo koperasi dan tertulis Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dan ditandatangani serta stempel Kopkar Bank Bukopin Balikpapan;

7. Rp. 3.850.000.000,-, (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) di buat tanggal 26 agustus 2019 dengan jatuh tempo 28 Februari 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.75 % terdapat logo koperasi dan tertulis Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dan ditandatangani serta stempel Kopkar Bank Bukopin Balikpapan;

- Bahwa yang menawarkan deposito / simpanan yang kemudian menyerahkan Bilyet deposito./ simpanan berjangka sebagaimana tersebut diatas yaitu :

1. Rp. 1.950.000.000,-, (satu milyar sembilan ratus Lima puluh juta rupiah) di buat tanggal 13 januari 2020 dengan jatuh tempo 13 April 2020, jangka waktu 3 bulan dengan suku bunga 6.5 % No. Dep.161222251 terdapat logo koperasi dan tertulis Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dan ditandatangani serta stempel Kopkar Bank Bukopin Balikpapan;

2. Rp. 3.400.000.000,-, (tiga milyar empat ratus juta rupiah) di buat tanggal 3 februari 2020 dengan jatuh tempo 3 Mei 2020, jangka waktu 3 bulan dengan suku bunga 6.5 % No. Dep.16122256 terdapat logo koperasi dan tertulis Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dan ditandatangani serta stempel Kopkar Bank Bukopin Balikpapan;

3. Rp. 1.450.000.000,-, (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) di buat tanggal 23 Agustus 2019 dengan jatuh tempo 23 Februari 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 % No. Dep.16122212 terdapat logo koperasi dan tertulis Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dan ditandatangani serta stempel Kopkar Bank Bukopin Balikpapan;

4. Rp. 6.000.000.000,-, (enam milyar rupiah) di buat tanggal 18 Mei 2019 dengan jatuh tempo 18 November 2019, jangka waktu 6 bulan dengan



suku bunga 6.75 % No. Dep.16122218 terdapat logo koperasi dan tertulis Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dan ditandatangani serta stempel Kopkar Bank Bukopin Balikpapan;

5. Rp. 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) di buat tanggal 13 Juli 2019 dengan jatuh tempo 13 Januari 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 % No. Dep.16122219 terdapat logo koperasi dan tertulis Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dan ditandatangani serta stempel Kopkar Bank Bukopin Balikpapan;

6. Rp. 750.000.000,-, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di buat tanggal 4 Juli 2019 dengan jatuh tempo 4 Januari 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 % No. Dep.16122196 terdapat logo koperasi dan tertulis Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dan ditandatangani serta stempel Kopkar Bank Bukopin Balikpapan;

7. Rp. 3.850.000.000,-, (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) di buat tanggal 26 agustus 2019 dengan jatuh tempo 28 Februari 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.75 % No. Dep.16122220 terdapat logo koperasi dan tertulis Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dan ditandatangani serta stempel Kopkar Bank Bukopin Balikpapan;

Adalah Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) yaitu pegawai Bank Bukopin Cabang Balikpapan yang juga sebagai Pimpinan cabang pembantu Bank Bukopin Balikpapan / Karang Jati yang menyerahkan bilyet tersebut kepada saksi;

- Bahwa bilyet deposito / simpanan berjangka tersebut diatas oleh Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) diserahkan keesokan harinya sesuai tanggal bilyet deposito / simpanan berjangka di Bank Bukopin cabang Balikpapan yang berada di Jl. Jendral Sudirman No 23 Balikpapan;
- Bahwa sumber dana dari simpanan berjangka yang ditawarkan kepada saksi oleh Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) berasal dari usaha suami saksi dari penjualan kendaraan;
- Bahwa saksi menerima bunga deposito tersebut namun saksi tidak mengetahui darimana bunga tersebut diterima dan masuk ke rekening tabungan saksi di Bank Bukopin cabang Balikpapan dengan nomor rekening 3102004114 sejak tahun 2017 pada saat dimulai mengikuti program deposito / simpanan berjangka di Bank Bukopin cabang Balikpapan yang ditawarkan kepada saksi oleh Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa bilyet deposito / simpanan berjangka tersebut tidak dapat dilakukan pencairan di Bank Bukopin Cabang Balikpapan pada tanggal 10 Februari 2020 saksi mendatangi Bank Bukopin Cabang Balikpapan untuk konfirmasi dan juga melakukan penarikan dana deposito/simpanan berjangka saksi miliki sebagaimana tersebut diatas namun tidak dapat dilakukan pencairan oleh pihak Bank Bukopin Cabang Balikpapan karena Bilyet deposito / Simpanan atas nama saksi bukan produk dari Bank Bukopin Balikpapan melainkan produk dari Koperasi Karyawan Bank Bukopin Balikpapan dan bukan tanggung jawab dari pihak Bank Bukopin cabang Balikpapan dan tidak bisa melakukan pencairan terhadap deposito / simpanan berjangka tersebut diatas. Kemudian saksi meminta kepada pihak Bank Bukopin cabang Balikpapan untuk mencetak rekening Koran (Print Out) dari rekening tabungan saksi di Bank Bukopin cabang Balikpapan mulai periode saksi mengikuti program simpanan berjangka yang ditawarkan kepada saksi oleh Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) selaku Pegawai Bank Bukopin Cabang Balikpapan yaitu mulai tahun 2017 hingga sekarang ini;
- Bahwa saksi menerima rekening Koran (print out) dari tabungan saksi dengan Nomor rekening 3102004114 di Bank Bukopin Cabang Balikpapan, dan melihat transaksi yang tidak saksi lakukan atau tidak saksi kenal serta menerima bunga deposito bukan dari sistem bank namun menerima dari transaksi ATM dari atas nama ASHIP dan ARSIL AZIM dan transaksi transaksi lainnya adapun transaksi nya sebagai berikut :

Transaksi dari rekening saksi bulan Februari 2016;

Pada tanggal 22 Februari 2016 Penarikan tunai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);

Transaksi dari rekening saksi bulan September 2016;

Pada tanggal 09 September 2016 Penarikan tunai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);

Transaksi dari bunga deposito/ Simpanan Berjangka yang dibayarkan melalui ATM dari Arsil Ajim dan Aship bulan September 2016;

1. Tanggal 19 September 2016 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 4.076.712,-
2. Tanggal 22 September 2016 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 7.134.247,-

Halaman 229 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi dari bunga deposito/ Simpanan Berjangka yang dibayarkan melalui ATM dari Aship bulan Februari 2017;

1. Tanggal 10 Februari 2017 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 7.813.699,-
2. Tanggal 13 Februari 2017 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 3.906.849,-
3. Tanggal 16 Februari 2017 Penarikan tunai tabungan senilai Rp. 600.000.000,-;
4. Tanggal 16 Februari 2017 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 500.000,-
5. Tanggal 20 Februari 2017 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 4.076.712,-
6. Tanggal 21 Februari 2017 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 15.967.123,-
7. Tanggal 22 Februari 2017 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 7.134.247,-

Transaksi dari bunga deposito / Simpanan Berjangka yang dibayarkan melalui ATM dari Aship bulan Maret 2017;

1. Tanggal 09 Maret 2017 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 7.057.534,-
2. Tanggal 13 Maret 2017 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 3.528.767,-
3. Tanggal 16 Maret 2017 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 4.142.466,-
4. Tanggal 20 Maret 2017 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 3.682.192,-
5. Tanggal 21 Maret 2017 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 14.421.918,-
6. Tanggal 22 Maret 2017 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 7.594.521,-
7. Pada tanggal 24 Maret 2017 RTGS (Debet) kepada CV. Mitra Delapan sebesar Rp.1.000.000.000,-, (satu milyar Rupiah);

Transaksi dari bunga deposito/ Simpanan Berjangka yang dibayarkan melalui ATM dari Aship bulan Mei 2017;

1. Tanggal 09 Mei 2017 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 7.726.027,-

Halaman 230 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 12 Mei 2017 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 3.780.822,-
3. Tanggal 16 Mei 2017 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 4.438.356,-
4. Tanggal 22 Mei 2017 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 15.452.055,-
5. Tanggal 22 Mei 2017 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 8.136.986,-
6. Tanggal 24 Mei 2017 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 7.890.411,-

Transaksi dari bunga deposito/ Simpanan Berjangka yang dibayarkan melalui ATM dari Aship bulan Juni 2017 dan transaksi lainnya ;

1. Tanggal 12 Juni 2017 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 3.906.849,-
2. Tanggal 16 Juni 2017 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 4.586.301,-
3. Tanggal 19 Juni 2017 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 4.438.356,-
4. Tanggal 21 Juni 2017 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 15.967.123,-
5. Tanggal 22 Juni 2017 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 8.408.219,-
6. Tanggal 19 Juni 2017 Penarikan tunai tabungan senilai Rp. 500.000.000,-;

Transaksi dari rekening saksi bulan Oktober 2017;

Pada tanggal 04 Oktober 2017 RTGS (Debet) kepada Sdra. Muhammad sebesar Rp.1.000.000.000,-, (satu milyar Rupiah);

Transaksi dari bunga deposito/ Simpanan Berjangka yang dibayarkan melalui ATM dari Arsil Ajim dan Aship bulan Oktober 2017;

1. Tanggal 09 Oktober 2017 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 7.561.644,-
2. Tanggal 11 Oktober 2017 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 3.780.822,-
3. Tanggal 16 Oktober 2017 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 4.536.986,-
4. Tanggal 18 Oktober 2017 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 3.945.205,-

Halaman 231 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 19 Oktober 2017 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 3.780.822,-
6. Tanggal 20 Oktober 2017 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 15.452.055,-
7. Tanggal 23 Oktober 2017 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 8.317.808,-

Transaksi dari rekening saksi bulan November 2017;

1. Tanggal 06 November 2017 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 4.484.384,-
2. Pada tanggal 06 November 2017 transfer dari Arsil Azim (Bank BCA) kepada Nani Andriani sebesar Rp.500.000.000,-, (lima ratus Juta Rupiah);
3. Pada tanggal 09 November 2017 transfer dari Novi yanti (Bank BCA) kepada Nani Andriani sebesar Rp.700.000.000,-, (tujuh ratus Juta Rupiah);
4. Pada tanggal 09 November 2017 transfer dari Arsil Azim (Bank BCA) kepada Sdri. Nani Andriani sebesar Rp.300.000.000,-, (tiga ratus Juta Rupiah);
5. Tanggal 09 November 2017 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 7.813.699,-
6. Tanggal 13 November 2017 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 8.153.425,-
7. Tanggal 16 November 2017 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 4.688.219,-\Tanggal 20 November 2017 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 4.076.712,-
8. Tanggal 20 November 2017 Penarikan tunai tabungan senilai Rp. 500.000.000,-;
9. Tanggal 22 November 2017 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 8.595.068,-
10. Tanggal 22 November 2017 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 15.967.123,-
11. Tanggal 23 November 2017 Penarikan tunai tabungan senilai Rp. 500.000.000,-;

Transaksi dari rekening saksi bulan desember 2017;

1. Pada tanggal 05 Desember 2017 RTGS (Debet) kepada Muhammad Husni sebesar Rp.500.000.000,-, (Lima Ratus Juta Rupiah);

Halaman 232 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 13 Desember 2017 RTGS (Debet) kepada Muhammad Husni sebesar Rp.650.000.000,-, (enam ratus lima puluh Juta Rupiah); Transaksi dari bunga deposito/ Simpanan Berjangka yang dibayarkan melalui ATM dari Arsil Ajim dan Aship bulan desember 2017;

1. Tanggal 18 Desember 2017 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 4.536.986,-

2. Tanggal 18 Desember 2017 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 3.945.205,-

3. Tanggal 21 Desember 2017 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 15.452.055,-

4. Tanggal 22 Desember 2017 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 8.317.808,-

5. Tanggal 22 Desember 2017 transaksi ATM dari ARSIL AJIM Utk Nani Andriani senilai Rp. 4.536.986,-

6. Tanggal 22 Desember 2017 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 3.780.822,-

7. Tanggal 27 Desember 2017 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 3.780.822,-

8. Tanggal 27 Desember 2017 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 7.890.411,-

Transaksi tidak saksi ketahui pada bulan Januari 2018;

1. Tanggal 4 Januari 2018 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 4.484.384,-;

2. Tanggal 4 Januari 2018 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 8.153.425,-;

3. Tanggal 5 Januari 2018 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 4.122.575,-;

4. Tanggal 12 Januari 2018 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 6.522.740,-;

5. Tanggal 16 Januari 2018 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 4.688.219,-;

6. Tanggal 16 Januari 2018 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 3.906.849,-;

7. Tanggal 18 Januari 2018 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 4.076.712,-;

8. Tanggal 22 Januari 2018 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 15.967.123,-;

Halaman 233 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 233



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanggal 22 Januari 2018 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 8.595.068,-;
10. tanggal 22 Januari 2018 pemindah bukuan dari rekening tabungan Rp.750.000.000,-
11. Tanggal 23 Januari 2018 Penarikan tunai tabungan senilai Rp. 350.000.000,-;
12. Tanggal 25 Januari 2018 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 8.153.425,-;

Transaksi tidak saksi ketahui pada bulan Februari 2018

1. Tanggal 5 Februari 2018 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 4.484.383,-;
2. Tanggal 5 Februari 2018 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 8.153.425,-;
3. Tanggal 5 Februari 2018 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 4.076.712,-;
4. Tanggal 21 Februari 2018 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 15.967.123,-;
5. Tanggal 23 Februari 2018 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 6.641.644,-;
6. Tanggal 26 Februari 2018 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 8.153.425,-;

Transaksi tidak saksi ketahui pada bulan April 2018

1. Tanggal 5 April 2018 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 16.714.520,-;
2. Tanggal 13 April 2018 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 8.968.767,-;
3. Tanggal 13 April 2018 transaksi ATM dari ASHIP Utk Nani Andriani senilai Rp. 2.038.356,-;
4. Tanggal 20 April 2018 Setoran tunai tabungan senilai Rp.19.975.890,-
5. Tanggal 25 April 2018 Penarikan tunai Rp.500.000.000,-
6. Tanggal 26 April 2018 Setoran tunai tabungan senilai Rp.31.390.684,-

Transaksi tidak saksi ketahui pada bulan September 2018

1. Tanggal 3 September 2018 Setoran tunai tabungan senilai Rp.19.975.890,-
2. Tanggal 5 September 2018 Setoran tunai tabungan senilai Rp.16.714.520,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 6 September 2018 Penarikan tunai tabungan senilai Rp. 300.000.000,-;
4. Tanggal 6 September 2018 Setoran tunai tabungan senilai Rp.200.000,-
5. Tanggal 10 September 2018 Setoran tunai tabungan senilai Rp.4.501.369,-
6. Tanggal 13 September 2018 Setoran tunai tabungan senilai Rp.9.512.328,-
7. Tanggal 18 September 2018 Setoran tunai tabungan senilai Rp.54.016.438,-
8. Tanggal 20 September 2018 Setoran tunai tabungan senilai Rp.23.305.205,-
9. Tanggal 25 September 2018 Setoran tunai tabungan senilai Rp.7.609.863,-
10. Tanggal 26 September 2018 Setoran tunai tabungan senilai Rp.36.622.465,-

Transaksi tidak saksi ketahui pada bulan Oktober 2018

Tanggal 5 Oktober 2018 Penarikan tunai senilai Rp. 500.000.000,-;

Transaksi tidak saksi ketahui pada bulan Juni 2018

1. Tanggal 08 Juni 2018 Pemindahbukuan dari rekening saksi ke rekening atas nama ASNAH senilai Rp.500.000.000,- (saksi tidak kenal atas nama ASNAH);
2. Tanggal 21 Juni 2018 Setoran Tunai Tabungan senilai Rp.19.975.890,-
3. Tanggal 21 Juni 2018 Setoran Tunai Tabungan senilai Rp.8.968.767,-
4. Tanggal 21 Juni 2018 Setoran Tunai Tabungan senilai Rp.2.038.356,-
5. Tanggal 26 Juni 2018 Setoran Tunai Tabungan senilai Rp.4.076.712,-
6. Tanggal 26 Juni 2018 Setoran Tunai Tabungan senilai Rp.31.390.684,-
7. Tanggal 26 Juni 2018 Setoran Tunai Tabungan senilai Rp.54.016.438,-
8. Pada tanggal 09 Oktober 2019 dan 11 Oktober 2019 dari rekening tabungan Bank Bukopin atas nama istri saksi (Nani Andriani) dengan Nomor rekening 3102004114 dari pemindahbukuan dari Bank mandiri atas nama istri saksi Nani Andriani sebesar Rp. 500.000.000,- namun pada tanggal 11 Oktober 2019 pemindah bukuan dari rekening tabungan yang istri saksi tidak saksi ketahui dilakukan pemindah bukuan ke rekening bank Bukopin atas nama ANITA C U tanpa sepengetahuan saksi ke rekening atas nama istri saksi (Nani Andriani).

Halaman 235 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi tidak saksi ketahui pada bulan Juli 2018

1. Tanggal 05 Juli 2018 Setoran Tunai Tabungan senilai Rp.16.175.342,-
2. Tanggal 09 Juli 2018 Setoran Tunai Tabungan senilai Rp.4.356.164,-
3. Tanggal 13 Juli 2018 pemindahan bukuan antar tabungan senilai Rp.1.000.000.000,-
4. Tanggal 18 Juli 2018 Setoran Tunai Tabungan senilai Rp.52.273.972,-
5. Tanggal 20 Juli 2018 Setoran Tunai Tabungan senilai Rp.19.331.506,-
6. Tanggal 25 Juli 2018 Setoran Tunai Tabungan senilai Rp.3.945.205,-
7. Tanggal 26 Juli 2018 Setoran Tunai Tabungan senilai Rp.90.000.000,-

Transaksi tidak saksi ketahui pada bulan Januari 2020;

Tanggal 13 Januari 2020 Penarikan Tunai Tabungan Rp.200.000.000,- ;

Transaksi tidak saksi ketahui pada bulan Februari 2020;

Tanggal 04 Februari 2020 transaksi ATMB Plus dari Muhammad Zulfiqar Utk Nani Andriani senilai Rp. 7.516.438,-;

Dari transaksi tersebut diatas saksi tidak mengenal ASHIP dan mengetahui Terdakwa Arsil Ajim Adalah Pegawai Bank Bukopin Cabang Balikpapan terkait transaksi tersebut diatas, namun saksi tidak pernah berurusan dengan Terdakwa Arsil Ajim;

- Bahwa saksi pernah melakukan transfer di luar dari bank Bukopin cabang Balikpapan atas permintaan dari Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) dan Via telpon dan WA yaitu melalui transfer dari Bank BCA cabang Surabaya pada saat saksi berada di Surabaya yaitu melakukan transfer dari Bank BCA cabang Surabaya Sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah) dari Rekening tabungan saksi di Bank BCA atas nama saksi (Nani Andriani) dengan nomor rekening 191.1111.891 ke rekening Srianti di Bank Bukopin Cabang Balikpapan dengan Nomor Rekening 3102909000 pada tanggal 03 Februari 2020 dan atas hal tersebut saksi merasa di rugikan karena permintaan dari Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) ;
- Bahwa pada saat saksi pemindahan bukuan dari tabungan tujuannya Deposito Bank Bukopin ;
- Bawha saksi tidak pernah mendapatkan bunga dari Deposito Kopkar Bank Bukopin tersebut sebesar 14 % yang ditawarkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu bunga tersebut berasal dari Aship setelah kasus ini dari hasil dari print out ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan bahwa saksi sangat percaya Terdakwa sehingga menandatangani blangko kosong dan juga saksi

Halaman 236 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bunga sebesar 15 % dan terhadap keterangan yang lain Terdakwa tidak memberi tanggapan ;

26. Saksi Patrisia Troyani Hasym Bin Hasym, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi kenal Arsil Ajim jabatannya adalah AO Kredit di Bank Bukopin Cabang Balikpapan, juga menjabat sebagai Ketua KKB (Koperasi Karyawan Bank Bukopin);
- Bahwa saksi kenal dengan Endang Jumati (dalam berkas sendiri) dan dia adalah Pimpinan Cabang Pembantu Bank Bukopin Balikpapan di Karang Jati atau BSM (Branch Sales Manajer);
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dugaan tindak pidana perbankan terkait penggunaan dana tabungan milik nasabah di Bank Bukopin Cab Balikpapan ;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Bukopin Cabang Utama Balikpapan dengan jabatan sebagai Account Officer untuk penyehatan kredit / restrukturisasi kredit;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Koordinator Operasi (Officer Operasi) di Bank Bukopin Cabang Balikpapan periode Tahun 2012 s.d September 2017. Penjelasan Koordinator Operasi (Officer Operasi) di Bank Bukopin Cabang Balikpapan yaitu petugas yang mengawasi dan mengawasi transaksi operasional di Bank Bukopin. Transaksi operasional meliputi transfer (sistem kliring nasional), RTGS (Real Time Gros Settlement), kliring warkat bank lain, Autodebet PLN Air dan pembayaran telkomsel, transaksi pembayaran pajak. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu melakukan approval transaksi (memberikan persetujuan) dalam system bank yang bernama AS400 jika akan melakukan transaksi dengan limit maksimal 2 Milyar. Atasan Koordinator Operasi (Officer Operasi) yaitu MPO (Manager Pelayanan dan Operasi) saat ini disebut MO (Manager Operasi), bawahan Koordinator Operasi (Officer Operasi) yaitu petugas Back office dan petugas kliring. Untuk MPO dijabat oleh I Ketut Widya, selanjutnya digantikan oleh Suharman, selanjutnya digantikan oleh Ardinal, selanjutnya digantikan oleh Denis Setiawan, selanjutnya digantikan oleh Faisal Paja Amama. Untuk Back Office dijabat oleh Prio

Halaman 237 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Noval selanjutnya digantikan oleh Bela Dwi Mentari, untuk Kliring dijabat oleh Rizky Septina dan digantikan oleh Heru Prasetya;

- Bahwa saksi sebagai Koordinator Pelayanan (Operasional Pelayanan) di Bank Bukopin Cabang Balikpapan periode September Tahun 2017 s.d Maret 2018, Penjelasan Koordinator Pelayanan (Operasional Pelayanan) di Bank Bukopin yaitu petugas yang memonitor dan mengawasi pelayanan kepada Customer Service dan Teller ke nasabah. Pelayanannya meliputi pembukaan rekening, penutupan rekening, complain, penerbitan ATM, setor tunai, transfer dan tarik tunai. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu melakukan approval transaksi (memberikan persetujuan) dalam system bank yang bernama AS400 jika akan melakukan transaksi dengan limit maksimal 2 Miliar. Atasan Koordinator Pelayanan (Operasional Pelayanan) yaitu MPO (Manager Pelayanan dan Operasi) saat ini disebut MO (Manager Operasi), bawahannya yaitu petugas Customer service dan Teller. Untuk MPO dijabat oleh Denis Setiawan, selanjutnya digantikan oleh Faisal Paja Amama. Untuk Customer Service dijabat oleh Sela Ayu Puspita dan Cinta Estetika Putri. Untuk Teller dijabat oleh Adi Sumyana dan Susan Angarini;

- Bahwa alur proses penarikan dan penyetoran sesuai dengan SOP di Bank Bukopin yaitu sebagai berikut :

1. Nasabah / Penyetor datang ke Bank
2. Nasabah mengisi slip setor lengkap dan tanda tangan
3. Nasabah menuju teller untuk ditransaksikan setoran dananya
4. Untuk setoran tidak wajib membawa buku tabungan, siapa saja boleh melakukan penyetoran
5. Aturan terbaru dimulai tahun 2019, jika ingin menyetor nasabah atau penyetor bisa langsung datang ke meja teller dengan membawa dana yang akan disetorkan dengan melampirkan KTP penyetor. Sebagai tanda bukti penyetoran akan diberikan slip yang otomatis tercetak pada sistem jika transaksi setoran berhasil.

Peran saksi selaku atasan teller yaitu melakukan approval atau persetujuan pada sistem bank AS400 jika dana yang disetorkan melebihi limit teller sebesar Rp. 30.000.000,-.

Alur proses penarikan di Bank Bukopin yaitu sebagai berikut :

1. Nasabah pemilik rekening harus datang ke Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membawa Buku Tabungan, KTP, Buku Tabungan dan ATM untuk penarikan diatas Rp. 10.000.000,-, jika penarikan dibawah Rp. 10.000.000,- boleh tanpa buku tabungan.
 3. Tidak perlu isi slip penarikan jika transaksi penarikan menggunakan pin pad dengan limit maksimal Rp. 10.000.000,-.
 4. Jika penarik dana bukan nasabah pemilik rekening, maka diperlukan surat kuasa.
- Bahwa ada 3 jenis transaksi penarikan di Bank Bukopin, yaitu tarik tunai, pindah buku dan RTGS.
 1. Transaksi tarik tunai yaitu dana didalam rekening nasabah dilakukan penarikan dan dana tersebut diserahkan ke nasabah berupa uang tunai. Slip yang digunakan yaitu slip tarik tunai warna merah.
 2. Transaksi pindah buku, yaitu dana didalam rekening nasabah dilakukan pemindahbukuan ke rekening nasabah sendiri atau rekening orang lain tetapi masih dalam satu bank yaitu bank Bukopin. Slip yang digunakan yaitu slip pindah buku warna hijau.
 3. Transaksi RTGS (Real Time Gross Settlement) dan SKN (Sistem Kliring Nasional), yaitu dana didalam rekening nasabah dilakukan pemindahbukuan rekening milik nasabah atau orang lain di bank lain selain Bank Bukopin. Slip yang digunakan yaitu Slip transfer RTGS warna biru.
 - Bahwa saat dilakukan transaksi penarikan berupa tarik tunai, pindah buku atau RTGS, Transaksi penarikan tidak dapat dijalankan jika tanpa dihadiri oleh nasabah pemilik rekening, kecuali apabila nasabah pemilik rekening berhalangan hadir maka orang lain yang melakukan penarikan harus dilengkapi dengan surat kuasa;
 - Bahwa selain surat kuasa, harus dilengkapi dengan slip penarikan yang sudah ditanda tangani oleh nasabah pemilik rekening, buku tabungan dan KTP. Apabila terdapat perbedaan specimen tanda tangan antara slip penarikan dengan buku tabungan atau terdapat coretan pada slip penarikan maka wajib dilakukan konfirmasi via telpon (Voice Record) kepada nasabah pemilik rekening;
 - Bahwa yang bertugas menjalankan konfirmasi via telpon (Voice Record) kepada nasabah pemilik rekening adalah atasan teller yaitu Koordinator Pelayanan;
 - Bahwa Terdakwa Arsil Ajim menjabat sebagai Ketua KKB (Koperasi Karyawan Bank Bukopin), sekitar tahun 2015 s.d tahun 2020 ;

Halaman 239 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota KKB (Koperasi Karyawan Bank Bukopin) adalah seluruh karyawan tetap dan karyawan kontrak Bank Bukopin wajib menjadi anggota Koperasi Karyawan Bank Bukopin;
- Bahwa Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB) bergerak dibidang simpan pinjam dan sewa kendaraan;
- Bahwa tidak boleh pihak luar selain pegawai Bank Bukopin ingin masuk menjadi anggota koperasi Karyawan Bank Bukopin, karena Koperasi Karyawan Bank Bukopin khusus untuk pegawai Bank Bukopin;
- Bahwa koperasi Karyawan Bank Bukopin memang ada produk Deposito KKB. Nama produknya Deposito Koprasi Karyawan Bank Bukopin yang ditujukan hanya kepada anggota koperasi / pegawai Bank Bukopin ;
- Bahwa Koperasi Karyawan Bank Bukopin tidak boleh menerbitkan deposito atas nama orang lain selain anggota koperasi / pegawai Bank Bukopin;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Cristine Indrayati Gunawan, Aminah, Lian Gunawan, Eddy Gunawan, Carolyn Octaviani Sudjono, Grace Indriani, Ong Liena, Zahra Ema, Nani Andriani, Sentot Djatmika Santoso, Diah Iriani, tetapi saksi tahu bahwa orang-orang tersebut merupakan nasabah Bank Bukopin;
- Bahwa transaksi pendebet, yang saksi ketahui adalah transaksi yang dilaksanakan oleh teller atas nama Adi Sumyana, Susan Anggarini, Adi Sumyana dan Rizal Januari karna teller tersebut merupakan bawahan saksi;

Dapat saksi jelaskan :

1. AMINAH, Tanggal 7 Pebruari 2018 dilakukan transaksi penarikan tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- oleh teller Adi Sumyana selanjutnya saksi lakukan otorisasi/approval. Sdr. Endang Jumiati yang datang ke meja teller dan meminta teller mentransaksikan penarikan tersebut.
2. LIAN GUNAWAN, Tanggal 5 Desember 2016 dilakukan transaksi RTGS debit dari Rekening Lian Gunawan sebesar Rp. 1.000.000.000,- RTGS ke CV. Mitra Delapan. Telernya Ade Sumyana selanjutnya saksi lakukan otorisasi/approval. Sdr. Endang Jumiati yang datang ke meja teller dan meminta teller mentransaksikan penarikan tersebut.
3. ZAHRA EMA, Tanggal 5 Desember 2017 dilakukan transaksi penarikan tunai Rp. 400.000.000,-. Telernya Rizal Januardi selanjutnya saksi lakukan otorisasi/approval. Sdr. Endang Jumiati yang datang ke meja teller dan meminta teller mentransaksikan penarikan tersebut.

Halaman 240 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



4. ASLINER SURYAWAN SINAGA, Tanggal 3 April 2017 dilakukan tarik tunai Rp. 500.000.000,- Telernya Ade Sumyana selanjutnya saksi lakukan otorisasi/approval. Sdr. Endang Jumiaty yang datang ke meja teller dan meminta teller mentransaksikan penarikan tersebut.

5. EDI GUNAWAN, Tanggal 12 Agustus 2016 dilakukan tarik tunai Rp.2.010.000.000,-. Tellernya Susan Anggarini selanjutnya saksi lakukan otorisasi/approval. Sdr. Endang Jumiaty yang datang ke meja teller dan meminta teller mentransaksikan penarikan tersebut ;

- Bahwa transaksi yang dijalankan oleh Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri), penarikannya dilakukan tanpa kehadiran nasabah, saat dilakukan transaksinya Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) yang datang ke meja teller dan meminta menjalankan transaksi. Saat dilakukan pendebetan pada rekening nasabah tanpa dihadiri nasabah pemilik rekening, namun Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) sudah membawa kelengkapan untuk menjalankan transaksi yaitu Buku Tabungan Nasabah, Slip Penarikan yang sudah ditanda tangani oleh nasabah. Dan Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) sendiri yang menuliskan perintah transaksi pada slip penarikan tersebut;
- Bahwa saksi selaku atasan Teller tetap mengijinkan transaksi tersebut (approval) meskipun perintah transaksi tersebut tanpa dihadiri oleh nasabah pemilik rekening karena saksi percaya kepada Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) yang menyatakan bahwa transaksi tarik tunai tersebut benar atas perintah nasabah pemilik rekening ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para pihak yang menerima aliran dana dari nasabah yang mana transaksi tersebut sebenarnya tanpa sepengetahuan nasabah pemilik rekening ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan imbalan atau menerima sesuatu dari Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) atas kejadian ini ;
- Bahwa tidak sesuai SOP penarikan uang milik nasabah sebanyak itu tanpa konfirmasi kepemilik nasabah, karena saksi sangat percaya Terdakwa dan Terdakwa juga mengatakan bahwa penarikan uang tersebut atas permintaan nasabah;
- Bahwa penarikan tersebut tetap dijalankan karena syarat sudah lengkap dan kata Terdakwa penarikan tersebut atas perintah Nasabah ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan ;

27. Saksi Rizal Januardi Bin Syahrul, dibawah sumpah pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi kenal Arsil Ajim jabatannya adalah AO Kredit di Bank Bukopin Cabang Balikpapan, juga menjabat sebagai Ketua KKB (Koperasi Karyawan Bank Bukopin);
- Bahwa saksi kenal dengan Endang Jumiaty (dalam berkas sendiri) dan dia adalah Pimpinan Cabang Pembantu Bank Bukopin Balikpapan di Karang Jati atau BSM (Branch Sales Manajer);
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dugaan tindak pidana perbankan terkait penggunaan dana tabungan milik nasabah di Bank Bukopin Cab Balikpapan ;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Bukopin Cabang Pembantu Balikpapan sejak Bulan Pebruari 2015 sebagai Back Office dengan hingga awal Tahun 2017, kemudian sejak awal tahun 2017 sebagai teller ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab atau uraian jabatan saksi selaku teller di Bank Bukopin Cabang Pembantu adalah Sebagai Berikut: melakukan pelayanan terhadap nasabah terhadap transaksi Nasabah dalam bentuk Penyetoran atau penarikan uang dari rekening nasabah untuk Giro dan Tabungan dan saksi bertanggung jawab kepada koordinator pelayanan Nasabah Ramayanti, dan juga Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Bukopin;
- Bahwa transaksi yang dilayani oleh teller adalah transaksi penarikan dana, setoran dana, pencairan cek dan pemindah bukuan atau transfer;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk teller dapat melayani transaksi yang akan dijalankan oleh nasabah dalam hal setoran masuk siapapun dapat dilayani, bahkan untuk orang yang tidak mempunyai rekening di Bank Bukopin pun bisa dilayani, sama untuk dalam hal pencairan cek dapat dilakukan siapa saja asalkan cek tersebut sudah ada tandatangan pemilik cek, sedangkan untuk transfer atau pemindah bukuan harus dilakukan oleh pemilik rekening tabungan atau orang lain harus ada surat kuasa dari pemilik rekening;
- Bahwa ada pembatasan limit transaksi yang dapat dilayani oleh teller, untuk tahun ini hanya sebatas transaksi Rp 5.000.000,- namun tahun sebelumnya saksi dapat memproses transaksi hingga Rp 100.000.000,

Halaman 242 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika melebihi limit tersebut maka kita minta persetujuan atau approve dari pemegang limit di atasnya untuk menjalankan transaksi tersebut;

- Bahwa urutan limitasi kewenangan dalam hal transaksi adalah sebagai berikut :
 1. Untuk teller batas limit ada pada transaksi hingga Rp 5.000.000,-;
 2. Untuk Kordinator Layanan Nasabah (Korlanas) limit transaksi hingga Rp.2.000.000.000, 3. Manager Operasional limit transaksi saksi kurang faham;
- Bahwa transaksi dapat tetap dijalankan tanpa kehadiran nasabah yang mempunyai rekening selama persyaratan terpenuhi :
 1. ada konfirmasi dari nasabah
 2. ada KTP nasabah
 3. slip transaksi sudah di tandatangani
 4. atau memo penyimpangan apabila marketing yang akan menjalankan transaksi tanpa kehadiran nasabah dan dokumen tidak lengkap.
- Bahwa penggunaan surat kuasa juga diperbolehkan jika nasabah yang bersangkutan berhalangan hadir untuk menjalankan transaksi namun tetap berlaku ketentuan dokumen yang lainnya dan konfirmasi dari nasabah yang bersangkutan ;
- Bahwa yang berwenang untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen transaksi adalah petugas mulai dari petugas teller hingga atasan teller berjenjang sesuai limitasi transaksi;
- Bahwa untuk meyakinkan jika ada transaksi yang akan dijalankan oleh orang lain atas sepengetahuan pemilik rekening maka petugas teller akan meminta persetujuan korlanas selaku atasan teller;
- Bahwa tidak ada layanan teller untuk melayani transaksi di rumah nasabah bukan di bank yang dilakukan oleh teller, adapun pelaksanaan kegiatan tersebut biasa dilakukan oleh marketing tetapi transaksi tetap di proses di teller di bank Bukopin bukan di proses di rumah nasabah;
- Bahwa dokumen yang dilakukan verifikasi oleh teller sebelum menjalankan transaksi adalah:
 1. Identitas nasabah.
 2. tandatangan nasabah.
- Bahwa tidak boleh teller menuliskan keterangan transaksi tidak sama dengan transaksi yang sebenarnya yang dijalankan oleh nasabah;
- Bahwa hal yang saksi lakukan jika menghadapi limitasi transaksi diatas teller maka saksi minta agar transaksi tersebut dilakukan pending dulu dan

Halaman 243 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menginformasikan mengenal transaksi tersebut ke bagian Korlanas, sebelum ada approve dari korlanas maka transaksi tersebut tidak dapat dijalankan;

- Bahwa saksi tahu, produk Deposito Bank Bukopin ada 3 yaitu :
 1. Deposito umum
 - a. Dolar
 - b. Rupiah
 2. Deposito Merdeka
 3. Deposito On Call
- Bahwa dalam hal proses penerbitan Deposito pegawai teller dilibatkan dalam hal proses transaksi pemindah bukuan dana deposito dari rekening nasabah ke rekening penampungan deposito (KS Deposito) ;
- Bahwa dalam hal proses pemindah bukuan untuk keperluan Deposito dari rekening nasabah ke rekening KS Deposito Bank Bukopin semua transaksi perbankan nasabah perlu dan wajib mengisi slip transaksi, untuk keperluan Deposito biasanya bagian Costumer Service yang membawakan slip transaksi pemindahan buku ke rek KS Deposito untuk dijalankan oleh bagian teller;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan produk Deposito Koperasi Karyawan Bukopin ;
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai teller di bank Bukopin, saksi tidak pernah menjalankan transaksi terkait dengan Deposito Koperasi Koperasi Karyawan Bank Bukopin ;
- Bahwa pada saat saksi memproses transaksi tersebut tidak ada penjelasan kemana uang nasabah yang bersangkutan ditransaksikan sehingga transaksi dijalankan oleh Endang Jumiaty Als Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri), saksi tidak berani menanyakan mengenai hal tersebut karena saksi adalah bawahan dari Endang Jumiaty Als Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri);
- Bahwa saksi selaku teller mengingat transaksi tersebut nilainya diatas limit saksi maka yang melakukan konfirmasi adalah atasan saksi yaitu Kordinator Layanan Nasabah atau Korlanas di Bank Bukopin Cab Balikpapan ;
- Bahwa dana senilai tersebut diatas walaupun keterangannya tarik tunai tetapi secara nyata uang senilai tersebut tidak diambil tetapi langsung di lanjutkan untuk transaksi selanjutnya (pindah buku atau rtgs bank lain)

Halaman 244 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 244



sedangkan kalau ada sisa uang maka Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) yang akan mengambilnya sendiri di bagian teller;

- Bahwa saksi tidak tahu, transaksi yang dijalankan oleh Endang Jumiati Als Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) tersebut atas sepengetahuan pemilik rekening atau tidak, saksi hanya menjalankan perintah atasan saksi yaitu Endang Jumiati Als Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri);
- Bahwa saksi menjalankan transaksi sebagaimana tersebut diatas, tidak ada nasabah selaku pemilik rekening yang pada saat itu menyaksikan jalannya transaksi tersebut, yang ada saat itu hanya Endang Jumiati Als Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) yang memerintahkan agar menjalankan transaksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Endang Jumiati Als Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) menjalankan transaksi dari rekening nasabah tanpa sepengetahuan nasabah, saksi kira hal tersebut dilakukan guna pelayanan nasabah bank Bukopin;
- Bahwa sebagai Teller di Bank Bukopin Cab. Pembantu atasan saksi yaitu Asmawati dengan jabatan Supervisor sampai dengan Juni 2017, Ramayanti sampai dengan Maret 2019, Mita Tiara Aurora (supervisor cabang) sampai dengan sekarang. Untuk atasan Supervisor yaitu Faisal Paja Amama dan sebagai Pimpinan Cabang Pembantu dijabat oleh Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) ;
- Bahwa siapa saja boleh melakukan transaksi setoran di teller Bank Bukopin Cabang Pembantu Balikpapan, untuk nasabah pick up service setorannya boleh diwakilkan kepada marketing (Funding Officer). Kelengkapan yang harus dipenuhi yaitu uang yang akan disetorkan, untuk slip setoran bisa diisi secara manual bisa juga non slip dan hasilnya berupa slip setoran print dari sistem Bukides ;
- Bahwa saksi selaku teller tidak diperbolehkan menuliskan transaksi setoran yang tanpa dihadiri oleh penyeter ;
- Bahwa yang boleh melakukan transaksi penarikan di Teller Bank Bukopin Cabang Pembantu Balikpapan hanya nasabah pemilik rekening, dan apabila nasabah pemilik rekening berhalangan hadir maka dapat diwakilkan oleh orang lain yang membawa surat kuasa untuk melakukan penarikan dari nasabah pemilik rekening;
- Bahwa aturan dan kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi jika akan melakukan penarikan dana dalam rekening yaitu :
 1. Wajib dihadiri oleh nasabah pemilik rekening.



2. Jika dilakukan oleh selain nasabah maka dilengkapi surat kuasa dari nasabah pemilik rekening.
 3. Membawa buku tabungan dan mengisi slip penarikan dan sudah dilanda tangani oleh nasabah .
 4. Membawa identitas atau tanda pengenal.
- Bahwa yang teller lakukan jika transaksi penarikan tidak dihadiri oleh nasabah pemilik rekening dan jika diwakilkan oleh penerima kuasa maka teller meminta surat kuasa, mencocokkan asli identitas penerima kuasa dan pemberi kuasa, mencocokkan tanda tangan nasabah yang terdapat pada slip penarikan dan buku tabungan, selanjutnya konfirmasi ke supervisor, setelah mendapat persetujuan dan supervisor maka saksi jalankan transaksinya Jika masih terdapat keragu ragan maka boleh melakukan voice record / menelpon nasabah pemilik rekening Tapi yang melakukan voice record adalah Supervisor;
 - Bahwa saksi tahu Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) pernah melakukan transaksi penarikan di meja teller dan transaksi tersebut tanpa dihadiri oleh nasabah pemilik rekening ;
 - Bahwa proses transaksi penarikannya saat dilakukan oleh Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) datang ke meja teller dan meminta saksi melakukan transaksi penarikan tanpa dihadiri oleh nasabah pemilik rekening Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) datang dengan membawa slip penarikan yang sudah diisi dan sudah ditanda tangani oleh nasabah pemilik rekening, buku tabungan dan identitas nasabah pemilik rekening. Selanjutnya saksi mencocokkan identitas dan mencocokkan specimen tanda tangan yang terdapat pada slip penarikan yang dibawa Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) dan specimen tanda tangan yang terdapat di buku tabungan. Setelah semuanya cocok selanjutnya saksi konfirmasi ke supervisor untuk melakukan approval terhadap transaksi tersebut. Setelah diaprov oleh supervisor maka transaksi dapat saksi jalankan;
 - Bahwa saat melakukan transaksi penarikan atau penyetoran, Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri), tidak membawa surat kuasa dan nasabah pemilik rekening ;
 - Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) perihal keberadaan nasabah pemilik rekening, saat saksi melakukan transaksi penarikan dari rekening nasabah, karena saksi percaya kepada Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri)



selaku atasan saksi di Bank Bukopin Cab. Pembantu Balikpapan, dan setahu saksi Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) merupakan marketing dari nasabah nasabah di Bank Bukopin Cab. Pembantu Balikpapan jadi nasabah tersebut sudah kenal dengan Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri);

- Bahwa saat saksi meminta persetujuan approval kepada supervisor memberitahu kepada supervisor bahwa transaksi pendebetan tersebut atas perintah Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) dan tanpa dihadiri oleh nasabah pemilik rekening, dan supervisor tetap mengapproval transaksi tersebut tandanya atasan saksi setuju terhadap transaksi pendebetan tersebut;
- Bahwa proses pendebetan, transaksi tanpa dihadiri oleh nasabah pemilik rekening, atasan saksi sebagai teller yang melakukan approval yang menjalankan transaksi yaitu :

1. Untuk transaksi Setoran dari Nicky Purnawijaya Norek: 3101016633, tanggal 2 Desember 2019 yaitu transaksi tersebut merupakan transaksi setoran tunai kepada Roy Nirwan sebesar Rp. 900.000.000,- yang mana Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) yang melakukan transaksinya dan transaksi tersebut didahului dengan penarikan tunai. Selanjutnya dana sebesar Rp 100.000.000,- diambil tunai oleh Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri). Atasan saksi yang melakukan Aproval adalah Mita Tiara Aurora, dan nasabah baik penyetor maupun penerima tidak hadir saat dilakukan transaksi ;
2. Untuk transaksi atas nama Erlin Norek. 3101017251, tanggal 2 Des 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000 merupakan Pencairan Deposito Erlin diproses di Customer Service dan selanjutnya uang pencairan tersebut masuk ke rekening Erin Norek. 3101017251.
3. Untuk transaksi atas nama Erlin Norek. 3101017251, tanggal 6 Des 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- transaksi tersebut merupakan transaksi pendebetan dan selanjutnya disetorkan ke Roy Nirwan sebesar Rp. 1.000.000.000,- Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) yang melakukan transaksi tersebut. Atasan saksi yang melakukan approval adalah Mita Tiara Aurora, transaksi tersebut tanpa dihadiri oleh penyetor dan penerima.
4. Untuk transaksi atas nama Erlin Norek. 3101017251, tanggal 6 Des 2019 sebesar Rp. 1.400.000.000,-, transaksi tersebut diawali dengan pendebetan dari Rekening Erlin selanjutnya dilakukan RTGS ke Bank



Mandiri atas nama Henny Surjani. Yang melakukan transaksi adalah Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri), atasan saksi yang melakukan approval adalah Mita Tiara Aurora. Transaksi tanpa dihadiri nasabah penyeter dan penerima.

- Bahwa saat saksi memproses transaksi tersebut, Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) tidak membawa surat kuasa dari nasabah pemilik rekening ;
- Bahwa saksi memproses transaksi tersebut meskipun Endang Jumiati tidak membawa surat kuasa dan nasabah pemilik rekening karena saksi percaya dengan atasan saksi yaitu Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri). Dan kelengkapan administrasi yang dibawa oleh Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) sudah lengkap, dan specimen tanda tangan juga tidak ada masalah maka saksi memproses transaksi tersebut. Selain itu supervisor juga melakukan approval terhadap transaksi tersebut sehingga transaksi tersebut sudah disetujui dan dapat dijalankan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan ;

28. Saksi Triani Ambarawati Binti H.Kasdi Kusworo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi kenal Arsil Ajim jabatannya adalah AO Kredit di Bank Bukopin Cabang Balikpapan, juga menjabat sebagai Ketua KKB (Koperasi Karyawan Bank Bukopin);
- Bahwa saksi kenal dengan Endang Jumiati (dalam berkas sendiri) dan dia adalah Pimpinan Cabang Pembantu Bank Bukopin Balikpapan di Karang Jati atau BSM (Branch Sales Manajer);
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dugaan tindak pidana perbankan terkait penggunaan dana tabungan milik nasabah di Bank Bukopin Cab Balikpapan ;
- Bahwa saksi sebagai Pegawai Bank Bukopin ditempatkan di Cabang Pembantu Karang Jati Balikpapan, alamat kantor saksi yaitu kantor Bank Bukopin Cabang Karang Jati, Jl. Ahmad Yani no 35, Balikpapan;
- Bahwa jabatan saksi adalah Marketing di Bank Bukopin Cabang Karang Jati ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab atau uraian jabatan saksi selaku Marketing yaitu menawarkan program simpanan bank bukopin, tabungan, deposito, giro, tabungan rencana, simpanan jangka Panjang asuransi dan maintenance dana nasaba, untuk pelaporan harian saksi melakukan pelaporan kepada Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) selaku pimpinan Capem Karang jati sekaligus supervisi funding;
- Bahwa prosedur program simpanan bank bukopin, tabungan, deposito, giro, tabungan rencana, biasanya saksi membawa aplikasi pembukaan tabungan/deposito atau mengarahkan langsung nasabah ke Costumer service Bank Bukopin Cabang Balikpapan atau Bank Bukopin Cabang Karang Jati. Saksi menggunakan Aplikasi apabila ada nasabah yang berhalangan hadir atau tidak bisa meninggalkan pekerjaannya maka bantu dengan upload data dini menggunakan aplikasi, dan setelah proses pendaftaran selesai buku tabungan saksi serahkan kepada nasabah dengan ditemani staff operasional atau costumer service untuk prosedur Simpanan jangka Panjang asuransi biasanya nasabah saksi arahkan ke marketing asuransi di Bank Bukopin Cabang Balikpapan, atau jika nasabah juga berhalangan hadir saksi wakili dalam pengurusan tersebut hingga selesai maintenance dana nasabah biasanya untuk nasabah yang depositonya akan jatuh tempo saksi hubungi atau saksi datangi kerumahnya untuk menanyakan apakah akan diperpanjang atau tidak, jika nasabah akan menambah jumlah depositonya, dana yang ada di deposito harus di cairkan terlebih dahulu kemudian barulah membuka deposito baru, namun jika nasabah ingin memperpanjang dana depositonya, tidak perlu penarikan dana, otomatis diperpanjang oleh system;
- Bahwa apabila terdapat kendala dilapangan maka saksi melaporkan kepada Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) selaku Team Leader funding PT. Bank Bukopin Cabang Balikpapan 08. Diperlihatkan kepada saksi terkait rekap transaksi debet atau uang keluar korban Bank Bukopin Cabang Balikpapan terdapat transaksi milik nasabah a.n. AMINAH yang melakukan 3 (tiga) transaksi dan nasabah an. EDY GUNAWAN yang melakukan 1 (satu) transaksi yaitu:
 1. Transaksi pada tanggal 7 Februari 2018 penarikan tabungan yang dilakukan oleh Nasabah AMINAH dengan nomor rekening 3102200989 senilai Rp. 1,000,000,000,- (satu milyar rupiah) kemudian di transfer ke nomor rekening tujuan Bank BCA 7135070688 pemilik rekening tujuan

Halaman 249 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. WULANDARI BANGUN LAKSANA senilai Rp. 1,000,000,000,- (satu milyar rupiah).

2. Transaksi pada tanggal 2 Mei 2018 penarikan tabungan yang dilakukan oleh Nasabah AMINAH dengan nomor rekening 3102200989 senilai Rp. 500,000,000,- (lima ratus juta rupiah) kemudian di transfer ke nomor rekening tujuan Bank BPD Kaltim 0031555221 pemilik rekening tujuan PT. MDS senilai Rp. 500,000,000,- (lima ratus juta rupiah).
 3. Transaksi pada tanggal 9 April 2019 penarikan tabungan yang dilakukan oleh Nasabah AMINAH dengan nomor rekening 3102200989 senilai Rp. 500,000,000,- (lima ratus juta rupiah) kemudian di transfer ke nomor rekening tujuan Bank Mandiri 1480004415744 pemilik rekening tujuan HENNY SURJANI senilai Rp. Rp. 500,000,000,- (lima ratus juta rupiah).
 4. Transaksi pada tanggal 12 Agustus 2016 penarikan tabungan yang dilakukan oleh Nasabah EDY GUNAWAN dengan nomor rekening 3102200062 senilai Rp. 2,010,000,000,- (dua milyar sepuluh juta rupiah) kemudian melakukan setor tunai ke nomor rekening tujuan Bank Bukopin 3102200033 pemilik rekening tujuan HERMANSYAH LIEM senilai Rp. 1,900,000,000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah).
- Bahwa benar AMINAH dan EDY GUNAWAN adalah nasabah saksi;
 - Bahwa proses hingga AMINAH menjadi nasabah PT. Bank Bukopin Cabang Balikpapan, seingat saksi pada tahun 2016, saksi dikenalkan dengan AMINAH oleh Endang Jumiaty (Terdakwa), kemudian saksi mengarahkan untuk melakukan pembukaan rekening. Pada saat pembukaan tabungan pertama kali AMINAH melakukan pembukaan tabungan senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga AMINAH menjadi Nasabah Prioritas Bank Bukopin. Kemudian ada informasi dari Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri), bahwa AMINAH akan melakukan pembukaan deposito koperasi dan saksi di perintahkan oleh Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) untuk datang ke rumah AMINAH, kemudian saksi ke rumah AMINAH dan bantu prosesnya. Dan yang menawarkan pembukaan deposito koperasi kepada AMINAH adalah Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri);
 - Bahwa proses hingga EDY GUNAWAN menjadi nasabah PT. Bank Bukopin Cabang Balikpapan, awalnya EDY GUNAWAN bukan nasabah saksi, tetapi nasabah marketing lain yang saat ini sudah resign, sehingga

Halaman 250 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



portofolionya dialihkan ke saksi. Saksi pernah bertemu dengan EDY GUNAWAN hanya sekedar dikenalkan oleh Endang Jumiati (Terdakwa), untuk bertatap muka secara langsung antara nasabah dan marketing. belum pernah saksi lakukan. saksi tidak mengetahui apakah EDY GUNAWAN sudah membuka deposito koperasi atau belum, karena pada saat penyerahan portofolio, banyak nama nasabah yang dipindahkan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi milik EDY GUNAWAN sedangkan untuk transaksi nasabah AMINAH saksi pernah di perintahkan oleh Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) untuk meminta tanda tangan slip tarik tunai dan slip pindah buku kepada nasabah AMINAH Tetapi saksi tidak ingat slip tersebut digunakan untuk transaksi yang mana;
- Bahwa saat saksi diperintahkan oleh Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) untuk meminta tanda tangan slip tarik tunai dan slip pindah buku kepada nasabah AMINAH, hanya menyuruh saksi untuk meminta tanda tangan dan slipnya sudah dibawa terlebih dahulu oleh Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) kemudian diserahkan kepada saksi. Pada saat slip tersebut diserahkan kepada saksi masih dalam keadaan kosong belum berisi tulisan apapun. Untuk tanggal pastinya perintah dari Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) saksi terima, saksi tidak ingat, yang jelas sesuai dengan tanggal transaksi pembukaan deposito AMINAH;
- Bahwa saksi setelah menerima perintah dari Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) untuk meminta tanda tangan slip tarik tunai dan slip pindah buku kepada nasabah AMINAH, saksi langsung menghubungi AMINAH untuk bertemu, kemudian saksi ke rumah AMINAH di Perum Citra Bukit Indah, kemudian saksi serahkan slipnya kepada AMINAH dan langsung di tanda tangan;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan tanda tangan dari AMINAH saksi serahkan slip Tarik tunai dan slip pindah buku tersebut kepada Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri);
- Bahwa AMINAH tidak pernah menanyakan perihal kenapa saksi meminta tanda tangan di slip Tarik tunai dan slip pindah buku tersebut. Karena sebelumnya AMINAH sudah dihubungi Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) untuk penjelasan penggunaan slip tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri), hanya sebatas atasan dan bawahan saja;
- Bahwa untuk uang masuk saksi tidak di infokan. Untuk uang keluar seharusnya di informasikan atau dikonfirmasi kepada saksi oleh pihak operasional tetapi selama ini kadang dikonfirmasi kadang tidak, terutama apabila yang mewakili transaksi adalah Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) selaku tim leader;
- Bahwa transaksi setoran tunai, pemindah bukuan ataupun transfer antar bank nasabah menitipkan slip pemindah bukuan, setoran tunai dan transfer antar bank, selama ini transaksi dengan diwakili oleh marketing bisa dilaksanakan dengan konfirmasi terlebih dahulu kepada nasabah. Namun selama ini terkadang dilakukan konfirmasi oleh bagian operasional terkadang tidak dilakukan konfirmasi, terutama jika transaksi diwakili oleh Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri);
- Bahwa saksi tidak pernah menawarkan produk deposito koperasi dari Bank Bukopin kepada nasabah lain. Untuk nasabah yang saat ini menggunakan produk deposito koperasi semua di tawarkan oleh Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri);
- Bahwa saksi lakukan minta tanda tangan slip kosong ke AMINAH karena diperintah Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri);
- Bahwa saksi tidak tanya ke Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) kenapa minta tanda tangan slip kosong ke AMINAH karena Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) adalah atasan saksi ada rasa sengatan dan takut ;
- Bahwa Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) meminjam / berhutang uang milik Ibu saksi dan suami saksi, awalnya Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) bilang ke saksi meminjam / berhutang kepada saksi terus saksi bilang tidak punya akhirnya Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) tahu uang orang tua saksi dan suami saksi ada di Deposito Bank Bukopin yang akhirnya dipinjam ;
- Bahwa uang orang tua saksi dipinjam / dihutang oleh Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) melalui saksi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa uang suami saksi yang dipinjam / dihutang Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) melalui saksi sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;

Halaman 252 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tanya ke Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) katanya uang tersebut akan dipergunakan untuk Arsil Ajim untuk usaha Koperasi Bank Bukopin dan kata Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) hanya sebentar ;
- Bahwa uang orang tua saksi untuk Umroh dan saksi bilang ke Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) uang tersebut akan dipergunakan untuk Umroh ;
- Bahwa uang orang tua saksi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan uang suami saksi sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sudah dikembalikan oleh Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) dan setelah dikembalikan langsung saksi Depositokan di Bank Bukopin;
- Bahwa dengan kejadian ini status uang orang tua saksi dan suami saksi jadi barang bukti dan disita sehingga keluarga kami terutama orang tua saksi tidak jadi Umroh dan saksi juga sangat bersedih merasa bersalah kepada orang tua saksi dan suami saksi dan mohon uang tersebut dikembalikan karena tidak mungkin kalau saksi tahu perbuatan Terdakwa akan memberi pinjaman bahkan saksipun mendepositokan kembali uang ibu saksi dan suami saksi di Bank Bukopin ;
- Bahwa saksi baru tahu kenapa uang orang tua saksi dan suami saksi dijadikan barang bukti dan disita, setelah kasus ini saksi baru tahu bahwa pergantian uang milik orang tua saksi dan suami saksi ternyata dari transferan uang milik nasabah lain yang dilakukan oleh Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) dan Terdakwa Arsil Ajim ;
- Bahwa saksi tahu uang orang tua saksi peroleh dari penjualan rumah orang tua saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah menawarkan Deposito Kopkar Bank Bukopin selain ke Aminah ;
- Bahwa saksi menawarkan Deposito Kopkar Bank Bukopin tersebut ke Aminah karena diiperintah Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri);
- Bahwa saat Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) meminjam uang ke saksi yang dikatakan Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) waktu itu akan dipakai Terdakwa Arsil Ajim untuk usaha;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan;

29. Saksi Desty Kusumawardhani Binti Alm Indro Sasmito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 253 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi kenal Arsil Ajim jabatannya adalah AO Kredit di Bank Bukopin Cabang Balikpapan, juga menjabat sebagai Ketua KKB (Koperasi Karyawan Bank Bukopin);
- Bahwa saksi kenal dengan Endang Jumati (dalam berkas sendiri) dan dia adalah Pimpinan Cabang Pembantu Bank Bukopin Balikpapan di Karang Jati atau BSM (Branch Sales Manajer);
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dugaan tindak pidana perbankan terkait penggunaan dana tabungan milik nasabah di Bank Bukopin Cab Balikpapan ;
- Bahwa saksi pegawai bank Bukopin jabatan saksi adalah Relationship Banking Officer (RBO) di Bank Bukopin Cabang Pembantu Balikpapan Karang Jati yang beralamat di Jl Ahmad Yani No 35 Balikpapan sekarang sudah tidak di Bank Bukopin ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai RBO sejak Tahun 2009. Yang mana tugas dan tanggung jawab RBO adalah :
 - a. Mencari nasabah untuk simpanan dana
 - b. Memasarkan produk bank Bank Bukopin
 - a) Tabungan
 - b) Giro
 - c) Deposito
- Bahwa Produk deposito yang dikeluarkan oleh bank Bukopin adalah sebagai berikut:
 - a. Deposito umum
 - a) Rupiah
 - b) Dolar
 - b. Deposito Merdeka
 - c. Deposito On Call
- Bahwa kelebihan masing-masing deposito tersebut secara umum kelebihannya untuk nilai dana diatas Rp 500.000.000,- dapat Bungan special rate. Deposito merdeka kelebihannya adalah deposito yang bebas pinalti dan dapat dicairkan di bank Bukopin mana saj Deposito On Call adalah deposito yang jangka waktunya tidak sampai sebulan;
- Bahwa proses penerbitan deposito di bank bukopin adalah :

Halaman 254 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



1. Nasabah dapat datang atau kalau tidak marketing yang datang.
 2. Mengisi aplikasi pembukaan deposito.
 3. Mengisi slip pemindah bukuan dari rekening tabungan ke rekening KS Deposito.
 4. Menyediakan dana senilai deposito yang akan diikuti.
- Bahwa saat proses penerbitan, seluruh proses penerbitan Deposito tersebut dilakukan di bagian CS dan teller, untuk kehadiran nasabah untuk nasabah prioritas dapat diwakili marketing, sebagai bentuk pelayanan, namun seluruh kelengkapan dokumen dan aplikasi yang di proses marketing tersebut harus diperoleh dan ditandatangani oleh nasabah sendiri;
 - Bahwa dana yang akan dimasukkan ke Deposito selanjutnya dilakukan pemindahbukuan, proses pemindah bukuan dana untuk keperluan Deposito sama seperti proses transaksi biasa yaitu dimulai dengan pengisian aplikasi slip pemindah bukuan dan prosesnya dilakukan di depan teller, kalau deposito pemindah bukumannya ke rekening KS Deposito yang dimiliki oleh masing masing cabang atau cabang pembantu;
 - Bahwa dana deposito dilakukan pemindah bukuan ke rekening lain selain rekening KS Deposito tidak boleh dilakukan, untuk keperluan deposito dana deposito harus ditempatkan ke rekening KS Deposito yang telah ditunjuk;
 - Bahwa yang harus melakukan konfirmasi kepada nasabah adalah marketing / RBO dengan disaksikan petugas Kordinator Layanan Kas (korlanas);
 - Bahwa perbedaan deposito Koperasi Karyawan Bukopin adalah yang dikeluarkan oleh Koperasi Karyawan bukopin sedangkan Deposito Bank Bukopin adalah deposito yang dikeluarkan oleh bank Bukopin;
 - Bahwa saksi selaku marketing pernah memasarkan produk Deposito Koperasi Karyawan Bukopin, namun hal tersebut dilakukan karena perintah dari atasannya yaitu Endang Jumiati Als Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) selaku Pimpinan Cabang Pembantu Karang Jati;
 - Bahwa saksi selaku marketing, atasan saksi dalam hal ini adalah Endang Jumiati Als Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) yang memerintahkan untuk memasarkan produk koperasi karyawan bukopin tersebut, semua hasil pemasaran deposito koperasi karyawan di laporkan semuanya ke Endang Jumiati Als Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri);

Halaman 255 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penerbitan Deposito Koperasi Karyawan Bukopin jika ada nasabah yang akan mengikuti deposito tersebut maka saksi hanya mengarahkan nasabah tersebut langsung ke Endang Jumiaty Als Een (Terdakw) (dalam berkas sendiri);
- Bahwa saksi tidak tahu aliran dana Deposito koperasi karyawan bukopin karena seluruh berkas atau dokumen permukaan Deposito koperasi karyawan semuanya diberikan ke Endang Jumiaty Als Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri);
- Bahwa saksi tidak tahu apa kedudukan Endang Jumiaty Als Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) dalam Koperasi Karyawan Bukopin, sedangkan Ketua Koperasi Karyawan Bukopin adalah Terdakwa Arsil Ajim;
- Bahwa para nasabah tersebut menandatangani slip kosong yang saksi sodorkan ;
- Bahwa saksi mau melakukan memberikan slip kosong untuk ditandatangani oleh para nasabah karena atas perintah Endang Jumiaty Al Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) sebagai pimpinan saksi ;
- Bahwa setelah para nasabah menandatangani slip kosong saksi serahkan ke Endang Jumiaty Al Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri);
- Bahwa saksi minta tandatangan nasabah dirumahnya ;
- Bahwa saksi tahu para nasabah mempunyai uang banyak dari Endang Jumiaty Al Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri);
- Bahwa saksi tidak tahu rekening fiktif ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menandatangani 2 (dua) rekening fiktif tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang uang para nasabah tersebut dimana ;
- Bahwa saksi lupa total kerugian nasabah yang melalui saksi ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Audit dari Bank Bukopin Pusat ;
- Bahwa saksi sangat dekat saksi dengan Endang Jumiaty Al Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) bahkan saksi memanggilnya dengan panggilan Emak ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan ;

30. Saksi Linda Filyana Binti H.Fachmi Bachtiar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;

Halaman 256 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Arsil Ajim jabatannya adalah AO Kredit di Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Bahwa saksi kenal dengan Endang Jumiati (dalam berkas sendiri) dan dia adalah Pimpinan Cabang Pembantu Bank Bukopin Balikpapan di Karang Jati atau BSM (Branch Sales Manajer);
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dugaan tindak pidana perbankan terkait penggunaan dana tabungan milik nasabah di Bank Bukopin Cab Balikpapan ;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Bukopin Cabang Balikpapan sejak bulan 31 Agustus 2004, sebagai FO (Funding Officer) dan FO berubah menjadi RBO (RelationShip Banking Officer), sekarang sudah tidak bekerja di Bank Bukopin ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab atau uraian jabatan saksi selaku RBO di Bank Bukopin cabang Utama Balikpapan Adalah Sebagai Berikut: melakukan pelayanan yaitu mencari Funding (Berupa Nominal Uang dalam bentuk Deposito, Giro dan Pembukaan rekening Tabungan) pada Dana Pihak Ketiga, Penjualan Bancass / Asuransi, dan saksi bertanggung jawab kepada Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) selaku Pimpinan cabang Pembantu Bank Bukopin Karang jati atau Branch Sales Manager yang juga atasan saksi;
- Bahwa produk perbankan di Bank Bukopin Cabang Balikpapan Pelayanan Penerbitan Deposito, Giro, Tabungan, ATM. Dan untuk ketentuan ketentuan penerbitan Deposito, Giro, tabungan, ATM. Berdasarkan atau Buku Panduan Produk Bank Bukopin;
- Bahwa produk perbankan yang di layani di Bank Bukopin Cabang Balikpapan antara lain :
 1. Untuk Jenis Tabungan Yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin Cabang Balikpapan adalah sebagai Berikut :
 - 1) Tabungan Siaga
 - 2) Tabungan Siaga Kerjasama
 - 3) Tabungan Bisnis Perorangan
 - 4) Tabungan Bisnis Perusahaan
 - 5) Tabungan Premium
 - 6) Tabungan Rencana Pendidikan
 - 7) Tabungan Rencana Multiguna
 - 8) Tabungan Sempel

Halaman 257 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



- 9) Tabungan ku
- 10) Tabungan Wokee
2. Untuk Jenis Deposito Yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin adalah sebagai Berikut :
 - 1) Deposito Umum
 - 2) Deposito Merdeka
 - 3) Deposito Dollar
 - 4) Deposito On call
3. Untuk Jenis Giro Yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin adalah sebagai Berikut:
 - 1) Giro Perorangan
 - 2) Giro badan Usaha
- Bahwa adapun untuk pihak ketiga adalah nasabah Bank Bukopin Cabang Balikpapan yang menggunakan produk Bank Bukopin Cabang Balikpapan yaitu tabungan dan deposito;
- Bahwa adapun untuk nasabah Bank Bukopin Cabang Balikpapan yaitu pihak ketiga yang menggunakan produk perbankan Bank Bukopin dalam bentuk Tabungan, giro dan Deposito. Dan untuk nasabah ada kriterianya yaitu Nasabah Prioritas dan nasabah biasa adalah Untuk nasabah prioritas adalah nasabah yang mempunyai dana yang di simpan pada rekening tabungan atau deposito di Bank Bukopin Cabang Balikpapan lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan untuk nasabah biasa adalah nasabah yang memiliki rekening simpanan di Bank Bukopin Cabang Balikpapan di bawah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Setelah marketing / RBO mendapatkan pihak ketiga / nasabah setelah membuka rekening tabungan dan deposito maka Marketing manage / mengatur rekening nasabah atau pihak ketiga, untuk nasabah Prioritas atau Nasabah bias Manage yaitu dalam hal konfirmasi kepada nasabah setiap transaksi pada saat nasabah memiliki deposito terkait Deal Rate Deposito nasabah yang masuk ke rekening Nasabah dan jika nasabah sendiri yang melakukan transaksi maka akan di konfirmasi kepada saksi melalui korlanas Bank Bukopin Cabang Balikpapan yaitu Mita namun jika nasabah ingin melakukan transaksi namun tidak sempat ke Bank Bukopin Cabang Balikpapan maka Marketing yang akan melakukan transaksi dan konfirmasi kepada nasabah pemilik rekening dan diketahui oleh korlanas dan di rekam dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Voice recorder (Rekaman Suara) pada saat sebelum transaksi di teller Bank Bukopin Cabang Balikpapan;

- Bahwa adapun untuk nasabah Bank Bukopin Cabang Balikpapan yaitu pihak ketiga yang menggunakan produk perbankan Bank Bukopin yang saksi tawarkan Simpanan Berjangka Via Telp adalah sebagai berikut :
 1. Violeta memiliki rekening tabungan dan Simpanan Berjangka namun saksi mendapatkan dari Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) ;
 2. Sumantri Wibisono memiliki rekening tabungan dan Simpanan Berjangka namun saksi mendapatkan dari Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri);
 3. Nani Andriani memiliki rekening tabungan dan Simpanan Berjangka namun saksi mendapatkan dari Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri);
 4. Nicholas Wibisono memiliki rekening tabungan dan Simpanan Berjangka namun saksi mendapatkan dari Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri);
 5. Lian Gunawan memiliki rekening tabungan dan Simpanan Berjangka namun saksi mendapatkan dari Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) ;
 6. Nicky Purnawijaya memiliki rekening tabungan dan Simpanan Berjangka
 7. Erlin memiliki rekening tabungan dan Simpanan Berjangka
 8. Umiyati memiliki rekening tabungan dan Simpanan Berjangka
 9. Zahrah Ema memiliki rekening tabungan dan Simpanan Berjangka
 10. Asliner Suryawan Sinaga memiliki rekening tabungan dan Simpanan Berjangka
 11. Anita Kuncoro memiliki rekening tabungan dan Simpanan Berjangka
 12. Cindy Goutama memiliki rekening tabungan dan Simpanan Berjangka
- Bahwa adapun untuk nasabah tersebut memiliki produk rekening tabungan dan Simpanan Berjangka yang saksi tawarkan yaitu sebagai berikut:
 1. Violeta memiliki Tabungan Siaga Bank Bukopin dengan No Rekening 3101017414 dan Simpanan Berjangka saksi tidak tahu karena saksi mendapatkan nasabah tersebut dari Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri), saksi hanya memproses portofolio (Dokumen) saja;

Halaman 259 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



2. Sumantri Wibisono memiliki Tabungan Bisnis Bank Bukopin dengan No Rekening 3102206699 dan Simpanan Berjangka saksi tidak tahu karena saksi mendapatkan dari nasabah tersebut Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri), saksi hanya memproses fortfolio (Dokumen) saja;
3. Nani Andriani memiliki Tabungan Siaga Bank Bukopin dengan No Rekening 3102004114 dan Simpanan Berjangka saksi tidak tahu karena saksi mendapatkan dari nasabah tersebut Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri), saksi hanya memproses fortfolio (Dokumen) saja;
4. Nicholas Wibisono memiliki Tabungan Siaga Bank Bukopin dengan No Rekening 3102004717 dan Simpanan Berjangka saksi tidak tahu karena saksi mendapatkan dari nasabah tersebut Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri), saksi hanya memproses fortfolio (Dokumen) saja;
5. Lian Gunawan memiliki Tabungan Siaga Bank Bukopin dengan No Rekening 3101900089 dan Simpanan Berjangka karena saksi mendapatkan dari nasabah tersebut Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri), saksi hanya memproses fortfolio (Dokumen) saja;
6. Nicky Purnawijaya memiliki Tabungan Siaga Bank Bukopin dengan No Rekening 3101016633 dan Simpanan Berjangka saksi yang menawarkan kepada Nicky Purnawijaya dan saksi yang menyerahkan kepada Nicky Purnawijaya Bilyet Simpanan Berjangka Rp. 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) tertanggal 2 Desember 2019 dengan jatuh tempo 2 juni 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 %, dengan nomor bilyet 16122239;
7. Erlin memiliki Tabungan Siaga Bank Bukopin dengan No Rekening 3101016633 dan Simpanan Berjangka saksi yang menawarkan kepada Erlin dan saksi yang menyerahkan kepada Erlin 3 (tiga) Bilyet Simpanan yaitu sebagai berikut :
 - 1) Bilyet Simpanan Berjangka Rp. 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) tertanggal 2 Desember 2019 dengan jatuh tempo 2 juni 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 %, dengan nomor bilyet 16122240;
 - 2) Bilyet Simpanan Berjangka Rp. 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) tertanggal 6 Desember 2019 dengan jatuh tempo 6 juni



2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 %, dengan nomor bilyet 16122242;

- 3) Bilyet Simpanan Berjangka Rp. 400.000.000,-, (empat ratus juta rupiah) tertanggal 6 Desember 2019 dengan jatuh tempo 6 juni 2020, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 6.5 %, dengan nomor bilyet 16122243.
8. Umiyati memiliki Tabungan Bisnis Bank Bukopin dengan No Rekening 310220005 dan deposito di Bank Bukopin Cabang Balikpapan saksi yang menawarkan kepada Umiyati dan saksi yang menyerahkan kepada Umiyati Bilyet Simpanan Berjangka Rp. 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) tertanggal 1 Juli 2015 dengan jatuh tempo 1 Januari 2015, jangka waktu 6 bulan dengan suku bunga 10 %, dengan nomor bilyet 16122022, di perpanjang otomatis, dan saat itu Terdakwa Arsil Ajim mulai menjadi Ketua Koperasi Karyawan Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
9. Zahrah Ema memiliki Tabungan Siaga Bank Bukopin dengan No Rekening 3101016102 dan Simpanan Berjangka saksi menemani Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) untuk menawarkan kepada Zahrah Ema dan Simpanan Berjangka saksi yang menawarkan kepada Zahrah Ema dan Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) yang menyerahkan kepada Zahrah Ema 2 (tiga) Bilyet Simpanan yaitu sebagai berikut :
 - 1) Bilyet Simpanan Berjangka Rp. 600.000.000,-, (enam ratus juta rupiah) tertanggal 10 Mei 2019 dengan jatuh tempo 10 Agustus 2019, jangka waktu 3 bulan dengan suku bunga 6.25 %, dengan nomor bilyet 16122189;
 - 2) Bilyet Simpanan Berjangka Rp. 400.000.000,-, (empat ratus juta rupiah) tertanggal 5 Maret 2019 dengan jatuh tempo 5 Juni 2019, jangka waktu 3 bulan dengan suku bunga 6.25 %, dengan nomor bilyet 16122188;
10. Asliner Suryawan Sinaga memiliki Tabungan Bisnis Bank Bukopin dengan No Rekening 3101200263 dan deposito di Bank Bukopin Cabang Balikpapan saksi yang menawarkan kepada Asliner Suryawan Sinaga dan saksi yang menyerahkan kepada Asliner Suryawan Sinaga 2 (tiga) Bilyet Simpanan yaitu sebagai berikut :
 - 1) Bilyet Simpanan Berjangka Rp. 500.000.000,-, (lima ratus juta rupiah) di buat tanggal 3 April 2017 dimulai dari 3 April 2017 s/d 3



- Mei 2017, jangka waktu 1 bulan dengan suku bunga 10 %; dengan nomor bilyet 16122052;
- 2) Bilyet Simpanan Berjangka Rp. 470.000.000,-, (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) di buat tanggal 08 Januari 2018 dimulai dari 08 Januari 2018 s/d 8 Februari 2018, jangka waktu 1 bulan dengan suku bunga 10 % dengan nomor bilyet 16122086;
11. Anita Kuncoro memiliki rekening Tabungan Siaga Bank Bukopin dengan No Rekening 3102200109 dan deposito di Bank Bukopin Cabang Balikpapan saksi tidak tahu karena saksi mendapatkan nasabah tersebut dari Endang Jumiaty (Terdakwa), saksi hanya memproses fortfolio (Dokumen) saja, karena pada saat itu saksi sedang melaksanakan pendidikan BMDP di Jakarta selama 4 Bulan Mulai bulan Januari 2019 s/d April 2019;
12. Cindy Goutama memiliki Tabungan Bisnis Bank Bukopin dengan No Rekening 3101200263 dan deposito di Bank Bukopin Cabang Balikpapan saksi dan Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) yang menawarkan kepada Cindy Goutama dan saksi bersama dengan Endang Jumiaty (dalam berkas sendiri) yang menyerahkan kepada Cindy Goutama 5 (lima) Bilyet Simpanan yaitu sebagai berikut:
- 1) Bilyet Simpanan Berjangka Rp. 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) di buat tanggal 5 Juli 2017 dimulai dari 5 Juli 2017 s/d 5 Agustus 2017, jangka waktu 1 bulan dengan suku bunga 11 %; dengan nomor bilyet 16122059;
- 2) Bilyet Simpanan Berjangka Rp. 500.000.000,-, (Lima ratus juta rupiah) di buat tanggal 29 Agustus 2017 dimulai dari 29 Agustus 2017 s/d 29 September 2017, jangka waktu 1 bulan dengan suku bunga 11.5 %; dengan nomor bilyet 16122061;
- 3) Bilyet Simpanan Berjangka Rp. 500.000.000,-, (Lima ratus juta rupiah) di buat tanggal 1 Agustus 2018 dimulai dari 1 Agustus 2018 s/d 1 September 2018, jangka waktu 1 bulan dengan suku bunga 6 %; dengan nomor bilyet 16122131;
- 4) Simpanan Berjangka Rp. 2.000.000.000,-, (dua milyar rupiah) di buat tanggal 22 Maret 2019 dimulai dari 22 Maret 2019 s/d 22 April 2019, jangka waktu 1 bulan dengan suku bunga 7 %; dengan nomor bilyet 16122173;



- 5) Simpanan Berjangka Rp. 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) di buat tanggal 15 November 2019 dimulai dari 15 November 2019 s/d 15 Desember 2019, jangka waktu 1 bulan dengan suku bunga 6.5 %; dengan nomor bilyet 16122238;
- Dan dari bilyet bilyet tersebut diatas di perpanjang otomatis;
 - Bahwa saksi menawarkan Produk Simpanan Berjangka Koperasi Karyawan Bank Bukopin sehingga nasabah tersebut tertarik untuk mengikuti Simpanan Berjangka tersebut karena di beritahu oleh Endang Jumati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) bahwa ada program simpanan berjangka di Koperasi Karyawan Bank Bukopin dengan bunga lebih tinggi dari deposito di Bank Bukopin dan di tawarkan kepada nasabah bank bukopin, adapun bunga yang ditawarkan kepada nasabah mulai 9 % s/d 11 % dengan jangka waktu ber variatif tergantung nasabah yang mengikuti simpanan berjangka Koperasi Karyawan Bank Bukopin, dan setiap saksi menawarkan selalu konfirmasi dengan Endang Jumati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri), dan kemudian saksi menawarkan kepada nasabah tersebut diatas pada point 10 , dan juga bersama sama dengan Endang Jumati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri), dan saksi menawarkan nasabah tersebut melalui telp dan konfirmasi untuk menawarkan produk simpanan berjangka di Koperasi Karyawan Bank Bukopin dan nasabah jika nasabah ada yang tertarik saksi datangi sendiri dan juga bersama sama dengan Endang Jumati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) ke rumah nasabahnya dan juga ada dilakukan di Bank Bukopin Cabang Balikpapan untuk mengikuti program simpanan berjangka di Koperasi Karyawan Bank Bukopin kemudian diberikan slip penarikan dan slip pemindahbukuan kemudian tanda tangan di slip tersebut namun masih kosong utk tujuan transaksi dan jumlah transaksi tidak ada mengisi form untuk pembukaan deposito. Dan yang menyerahkan slip penarikan dan slip pemindahbukuan sebagaimana tersebut pada point 10 diatas adalah saksi sendiri, namun ada transaksi lain tersebut diatas yang menyerahkan adalah Jumati untuk slip penarikan dan slip pemindahbukuan namun hanya ada tanda tangan saja di slip penarikan dan slip pemindahbukuan;
 - Bahwa bentuk bilyet Simpanan Berjangka adalah logo koperasi dan tertulis Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dan ditandatangani serta stempel Kopkar Bank Bukopin Balikpapan dan ada di dalam plastik bening bertuliskan Bank Bukopin dan Logo Bank Bukopin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan tersebut namun saksi mendapatkan langsung dari Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri), dan yang menanda tangani Bilyet tersebut adalah Arsil Ajim selaku Ketua Koperasi Karyawan Bukopin Balikpapan, pada Bagian Bawah Kanan, dan pada saat di serahkan pada nasabah Bank Bukopin pada bilyet tersebut tanda tangan pada bagian bawah sebelah kiri bilyet tersebut dan dan bilyet tersebut diserahkan kepada nasabah sesuai dengan tanggal terbit Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan;
- Bahwa setelah saksi meminta tanda tangan nasabah pada form slip penarikan dan slip pemindahbukuan yang masih kosong digunakan untuk penarikan dan pemindahbukuan pada rekening nasabah Bank Bukopin kemudian saksi serahkan kepada Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) form slip penarikan dan slip pemindahbukuan yang ditanda tangani oleh nasabah selanjutnya saksi menerima bilyet simpanan berjangka Koperasi Karyawan Bank Bukopin Balikpapan tersebut kepada nasabah yang mengikuti Simpanan Berjangka Koperasi Karyawan Bank Bukopin Balikpapan, namun form slip penarikan dan slip pemindahbukuan digunakan untuk melakukan transaksi pada rekening nasabah dan saksi tidak mengetahui dana nasabah yang digunakan untuk apa, yang mengetahui adalah oleh Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri), dan saksi tidak melakukan konfirmasi kepada Nasabah Bank Bukopin yang saksi manage karena Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) yang akan melakukan konfirmasi kepada nasabah;
- Bahwa saksi tidak manage / mengatur pembayaran suku bunga dan siapa yang membayarkan bunga deposito masing masing nasabah tersebut diatas, namun yang melakukan pembayaran bunga deposito kepada Nasabah yang mengikuti Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan adalah pengurus dari Koperasi Karyawan Bank Bukopin Balikpapan yaitu Terdakwa Arsil Ajim selaku Ketua Koperasi Karyawan Bank Bukopin Balikpapan, Deni Rahmadani selaku Bendahara Koperasi Karyawan Bank Bukopin Balikpapan serta Asmawati namun untuk saat ini digantikan oleh Triani Amabarawati, namun sebeslumnya saksi konfirmasi dulu kepda Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri);

Halaman 264 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) yang melakukan transaksi debit Penarikan dari Rekening nasabah Bank Bukopin tersebut dan menggunakan Slip Penarikan dan Slip Pemindahbukuan untuk melakukan penarikan rekening nasabah tersebut diatas terkait dengan Simpanan Berjangka Koperasi Karyawan Bank Bukopin, saksi tidak tahu yang mengetahui adalah Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) untuk transaksi tersebut;
- Bahwa Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) sendiri yang melakukan Konfirmasi kepada nasabah terkait dengan Simpanan Berjangka Koperasi Karyawan Bank Bukopin, karena Endang jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) adalah atasan saksi selaku BSM (Branch Sales Manager) sehingga saksi tidak melakukan konfirmasi kepada nasabah yang saksi manage;
- Bahwa saksi mendapat intruksi Dari Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) untuk menawarkan Produk Simpanan Berjangka Koperasi Karyawan Bank Bukopin, dan saksi diminta oleh Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) untuk menawarkan Produk Simpanan Berjangka Koperasi Karyawan Bank Bukopin kepada nasabah Bank Bukopin, dan Simpanan Berjangka Koperasi Karyawan Bank Bukopin bukan produk deposito dari Bank Bukopin dan saksi menawarkan Produk Simpanan Berjangka Koperasi Karyawan Bank Bukopin Balikpapan selaku Marketing / RBO Bank Bukopin Cabang;
- Bahwa saksi anggota Koperasi Karyawan Bank Bukopin Balikpapan dan selalu mengikuti Rapat anggota Tahunan yang pelaksanaannya dilakukan di Bank Bukopin Cabang Balikpapan, namun untuk tahun 2019 saksi tidak mengikuti RAT;
- Bahwa pada saat RAT yang menyampaikan kegiatan usaha dari Koperasi Karyawan Bukopin Cabang Balikpapan adalah Terdakwa Arsil Ajim selaku Ketua Koperasi Karyawan Bukopin Cabang Balikpapan;
- Bahwa aksi tidak pernah menerima sesuatu dalam bentuk uang atau barang dari dari pejabat Bank Bukopin Cabang Balikpapan dalam hal Produk Simpanan Berjangka Koperasi Karyawan Bank Bukopin Balikpapan, saksi hanya menerima SHU setiap dilakukan RAT setiap tahunnya;
- Bahwa saksi tahu uang milik nasabah tersebut di transfer kerekening orang lain ;
- Bahwa saksi tahu uang nasabah tujuannya untuk Deposito ;

Halaman 265 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah tanya ke Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) mengapa uang nasabah ditransfer kerekening orang lain dan jawaban Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) memang seperti itu selanjutnya saksi tidak berani tanya karena Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) pimpinan saksi ;
- Bahwa waktu rapat koperasi di Bank Bukopin tidak ada disampaikan mempunyai produk Deposito Kopkar Bank Bukopin baik oleh Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) maupun terdawa Arsil Ajim ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pernah ada nasabah mendapat bunga Deposito Kopkar Bank Bukopin sebesar 11 % karena yang tahu Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) dan Terdakwa Arsil Ajim;
- Bahwa jangka waktu untuk Deposito Kopkar Bank Bukopin sama seperti Deposito Bank Bukopin ada yang 1 (satu) bulan, 3 (Tiga) bulan dan 6 (enam) bulan ;
- Bahwa saksi tidak tahu uang milik nasabah tersebut tercatat dalam kas koperasi Karyawan Koperasi Balikpapan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan ;

31. Saksi Intan Rahayu Ningrum Binti Kikin Wartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi tahu Arsil Ajim jabatannya adalah AO Kredit di Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Bahwa saksi kenal dengan Endang Jumiati (dalam berkas sendiri) dan dia adalah Pimpinan Cabang Pembantu Bank Bukopin Balikpapan di Karang Jati atau BSM (Branch Sales Manajer);
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dugaan tindak pidana perbankan terkait penggunaan dana tabungan milik nasabah di Bank Bukopin Cab Balikpapan ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank Bukopin Cabang Balikpapan, sebagai Teller sejak bulan agustus tahun 2018 sampai dengan saat ini;
- Bahwa alamat kantor saksi yaitu kantor Bank Bukopin Cabang Balikpapan di Jl. Jendral Sudirman No. 23 Balikpapan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab atau uraian jabatan saksi selaku Teller di Bank Bukopin cabang Balikpapan adalah sebagai berikut:

Halaman 266 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas saksi selaku teller adalah melakukan melayani nasabah yang akan melakukan penyetoran uang di bank, pemindah bukuan, clearing antar bank, transfer antar bank dan memastikan pada saat nasabah akan melakukan transaksi persyaratan - persyaratan yang diperlukan untuk proses transaksi dibawa oleh nasabah;
- Untuk pelaporan kegiatan harian saksi melaporkan ke MITTA TIARA AURORA selaku Koordinator di KCU Balikpapan;
- Bahwa prosedur transfer atau pencairan dana menggunakan prosedur yang sama yaitu :
 1. Nasabah mengajukan slip transfer atau penarikan dana dan membawa buku tabungan dan KTP/Identitas diri
 2. Kemudian saksi melakukan pengecekan kebenaran identitas sesuai atau tidak dengan di buku tabungan dan identitas diri yang dilampirkan,
 3. Kemudian dilakukan konfirmasi ke Koordinator;
- Bahwa apabila terdapat kendala dalam transaksi saksi biasa berkoordinasi dengan koordinator Bank Bukopin Cabang Balikpapan saksi menghubungi Koordinator staff layanan nasabah yaitu MITTA TIARA AURORA dengan langsung mendatangi atau menggunakan aplikasi Spark;
- Bahwa terkait rekap transaksi debit atau uang keluar korban Bank Bukopin Cabang Balikpapan, terkait transaksi pada tanggal 29 Januari 2020 pemindah bukuan antar tabungan yang dilakukan oleh Nasabah VIOLETA dengan nomor rekening 3101017414 senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke nomor rekening tujuan 3101016095 pemilik rekening tujuan ASHIP, saksi yang melayani transaksi tersebut, pada saat itu nasabah VIOLETA hadir bersama dengan ENDANG JUMIATI (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) dan yang mengajukan slip penyetoran pada saat itu adalah ENDANG JUMIATI (Terdakwa) (dalam berkas sendiri);
- Bahwa terkait rekap transaksi debit atau uang keluar korban Bank Bukopin Cabang Balikpapan, terkait transaksi pada tanggal 9 April 2019 penarikan tunai yang dilakukan oleh Nasabah AMINAH dengan nomor rekening 3102200989 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kemudian di transfer ke nomor rekening tujuan Bank Mandiri 1480004415744 pemilik rekening tujuan HENNY SURJANI senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), saksi yang melayani transaksi tersebut, pada saat itu nasabah tidak hadir diwakilkan oleh ENDANG

Halaman 267 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMIATI (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) dan yang mengajukan slip penarikan tunai dan slip transfer ke bank lain yang sudah di tanda tangani oleh nasabah an. AMINAH;

- Bahwa terkait rekap transaksi debit atau uang keluar korban Bank Bukopin Cabang Balikpapan. terkait transaksi pada tanggal 11 Maret 2019 penarikan tunai yang dilakukan oleh Nasabah ANITA KUNCORO dengan nomor rekening 3102200109 senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kemudian di pindah buku antar rekening ke nomor rekening tujuan 3102004114 pemilik rekening tujuan NANI ANDRIANI senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kemudian dari rekening NANI ANDRIANI di transfer ke rekening Bank Mandiri dengan no. rek. 1490005835733 pemilik rekening tujuan NANI ANDRIANI senilai Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), saksi yang melayani transaksi tersebut, pada saat itu nasabah tidak hadir diwakilkan oleh ENDANG JUMIATI (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) dan yang mengajukan slip penarikan tunai dan slip transfer ke bank lain yang sudah di tanda tangani oleh nasabah a.n. ANITA KUNCORO;
- Bahwa saksi tahu ENDANG JUMIATI (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) sering melakukan penarikan tunai di Kantor Cabang Utama Balikpapan Permai mewakili nasabah. Untuk pemindah bukuan dan transfer mewakili nasabah, pernah tetapi jarang di Kantor cabang Balikpapan;
- Bahwa untuk setoran tunai pemindah bukuan ataupun transfer antar bank bisa diwakilkan, tetapi hanya terbatas pada nasabah prioritas dengan meminta konfirmasi kepada Koordinator terlebih dahulu;
- Bahwa untuk mewakili nasabah bisa menggunakan surat kuasa, namun biasanya nasabah prioritas di wakili oleh marketing atau team leadernya;
- Bahwa marketing atau team leader dari nasabah VIOLETA, AMINAH dan ANITA KUNCORO adalah LINDA FITYANA dan TRIANI AMBARAWATI dan team leader marketing ENDANG JUMIATI (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) untuk Bank Bukopin kantor Cabang Karang Jati;
- Bahwa transaksi-transaksi tersebut sudah saksi konfirmasi dalam bentuk koordinator untuk memberikan persetujuan terlebih dahulu kepada MITTA TIARA AURORA selaku koordinator, kemudian MITTA TIARA AURORA mengatakan secara lisan kepada saksi untuk di jalankan, kemudian saksi jalankan dan saksi upload transaksi ke system, kemudian pending dan menunggu persetujuan dari coordinator via system. Setelah di setuju, barulah transaksi saksi proses;

Halaman 268 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini saksi berkoordinasi dengan MITTA TIARA AURORA apabila terdapat kendala dalam menjalankan transaksi, tetapi apabila MITTA TIARA AURORA sedang cuti saksi berkoordinasi RAMAYANTI;
- Bahwa saksi tidak konfirmasi ke VIOLETA kalau uangnya dalam rekening 3101017414 senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke nomor rekening tujuan 3101016095 pemilik rekening tujuan ASHIP walaupun VIOLETA hadir bersama marketing ENDANG JUMIATI (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) karena waktu itu saksi disuruh ENDANG JUMIATI (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) untuk mentranfer ke ASHIP ;
- Bahwa posisi saksi dengan VIOLETA sangat dekat dimana dia bersama ENDANG JUMIATI (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) ;
- Bahwa saksi tidak konfirmasi karena VIOLETA bersama ENDANG JUMIATI (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) dimana saksi segan dengan ENDANG JUMIATI (Terdakwa) (dalam berkas sendiri);
- Bahwa dengan tidak konfirmasi saksi ke VIOLETA yang didepan saksi kalau uang ditranfer ke ASHIP tidak sesuai S.O.P di Bank Bukopin ;
- Bahwa saksi sebagai Teller limit saksi apabila ada nasabah mengambil dan mengirim uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mau mentrafer uang nasabah kerekening orang nasabah lain karena semua persyaratan yang ada sudah sesuai dan sudah adanya perintah atasan saksi yaitu MITTA TIARA AURORA ;
- Bahwa saksi tidak tahu LINDA itu bawahan ENDANG JUMIATI (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) atau tidak ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan ;

32. Saksi Pandi Bin Sawal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi kenal Arsil Ajim jabatannya adalah AO Kredit di Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa Endang Jumiati (dalam berkas sendiri) dan dia adalah Pimpinan Cabang Pembantu Bank Bukopin Balikpapan di Karang Jati atau BSM (Branch Sales Manajer);
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 269 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dugaan tindak pidana perbankan terkait penggunaan dana tabungan milik nasabah di Bank Bukopin Cab Balikpapan ;
- Bahwa saksi di Bank Bukopin Cabang Balikpapan, sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan sekarang selaku Staf DUTI (Dukungan Umum dan Teknologi Informasi);
- Bahwa alamat kantor saksi yaitu kantor Bank Bukopin Cabang Balikpapan di Jl. Jendral Sudirman No. 23 Balikpapan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Arsil Ajim dan jabatannya Selaku AO UMKM Bank Bukopin Cabang Balikpapan ;
- Bahwa perangkat Software (Sistem Perbankan) dan Hardware (Perangkat Perbankan yang saksi monitor kinerja nya berjalan dengan normal yang ada di Bank Bukopin cabang Balikpapan yaitu untuk Software yang saksi monitor adalah Aplikasi Perbankan Spt AS 400 dan aplikasi pendukungnya seperti Bukisys, pajak Esp+, gapron, Silverlake, Kaspersky Antivirus Server, Ftp Server, Dan untuk Hardware Perangkat IT yang saksi monitor untuk perawatan dan operasional adalah Komputer, Printer, DVR CCTV (Camera), DVR VR (Voice Recorder) Server Antivirus, Server Active Directory, ATM, Perangkat Jaringan Perbankan Bank Bukopin;
- Bahwa alat DVR CCTV (Camera) di Bank Bukopin cabang Balikpapan dilakukan pergantian Harddisk Eksternal sebesar 2 terabyte yang dalam 1 tahun dilakukan pengantian se banyak 6 kali yang di ganti setiap 2 bulan yang diganti langsung dari DVR CCTV , dan hardisk sebesar 2 terabyte yang berisi video tanpa suara tersebut jika sudah dilakukan pergantian kemudian dicatat tanggal periode rekaman video tersebut dan kemudian disimpan dan di arsipkan Hardisk tersebut, Sedangkan untuk Bank Bukopin Cabang Pembantu Balikpapan karang jati dilakukan pergantian setiap 4 Bulan Sekali menggunakan hardisk Internal sebesar 4 Terabyte, Sedang untuk DVR VR (Voice Recorder) saksi mengambil dari perangkat yang ada di Bank Bukopin Cabang Balikpapan, adapun untuk pengambilan data Suara dalam Voice Recorder yang dilakukan pengambilan menggunakan memory Card dan kemudian di pindah ke computer server untuk disimpan sebagai arsip yang dilakukan setiap setahun sekali;
- Bahwa untuk camera yang terkoneksi dengan DVR CCTV (Camera) sebanyak 12 Kamera, adapun 12 camera tersebut diletakkan di bagian teller dan ruang hasanah / Folder (Penyimpanan Berkas dan uang), Dan pada awal saksi bekerja mulai tahun 2014 hingga 2019 hanya di pasang

Halaman 270 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Kamera yang ada di Teller Bank Bukopin Cabang Balikpapan yang mengarah ke meja di depan Teller yang digunakan untuk transaksi nasabah sehingga nasabah yang akan atau yang melakukan transaksi dengan teller terlihat dengan jelas, Serta untuk data suara pada DVR VR (Voice Recorder) berada di ruangan koorlanas, yang dilakukan pengambilan data suara setiap setahun sekali dan saksimengambil data tersebut menggunakan memory card dan di pindah ke flashdisk dengan media computer;

- Bahwa untuk file Video pada pengambilan data video pada DVR CCTV (Camera) adalah dalam bentuk file Mp4 sedangkan untuk data suara pada DVR VR (Voice Recorder) dalam bentuk File Wav, Dan pengambilan data pada DVR CCTV (Camera) digunakan jika ada kejadian yang menonjol di area Bank Bukopin Cabang Balikpapan atau cabang Pembantu sebagai Bahan dokumentasi dan juga diberikan kepada pihak kepolisian dan juga data suara pada DVR VR (Voice Recorder) digunakan untuk verifikasi nasabah yang melakukan transaksi di Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Bahwa untuk waktu pada transaksi di Bank Bukopin cabang Balikpapan yaitu untuk transaksi pada teller pada aplikasi AS 400 menggunakan waktu yaitu WIB (Waktu Indonesia Barat) sedangkan untuk DVR CCTV (Camera) di Bank Bukopin cabang Balikpapan menggunakan waktu yaitu WITA (Waktu Indonesia Tengah), sehingga untuk transaksi selisih maju 1 Jam antara transaksi di teller dan pada DVR CCTV Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Bahwa terhadap Slip Setoran / Deposit transaksi pada tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 13.12.40 dan No rekening 3101016095 atas nama Aship dengan nomor Telp 08115496995 melakukan Transaksi ke PT. Jaya Sejahtera Borneo Nomor rekening 1000618311 senilai Rp.5.500.000.000,- (Lima milyar lima ratus juta rupiah), saksi hanya memiliki video dari CCTV Bank Bukopin Cabang Balikpapan terkait transaksi pada tanggal 21 Mei 2018 dari nomor rekening pada tanggal 21 Mei 2018 yaitu pada jam 14.09.20 s/d 14.14.25, (Gambar 1 s/d 4) dan transaksi tersebut yang menjalankan transaksi adalah Adi Suryana selaku Teller, dan disebelahnya adalah Mitta Selaku Koorlanas di Bank Bukopin Cabang Balikpapan, dan pada Jam 14.09.45 Wita (Gambar 3) yang berada di depan Adi Suryana dan Mitta yang menggunakan kaos putih adalah Endang Jumiaty Als Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) dan yang

Halaman 271 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Kaos Hitam Adalah Aship (Gambar 2), dan saksi mengetahuinya karena Aship sering datang ke Bank Bukopin Cabang Balikpapan dan juga kakaknya Arsil Ajim adalah Pegawai Bank Bukopin cabang Balikpapan sebagai AO, dan saksi mengetahui karena dari teman teman saksi sesama pegawai Bank Bukopin Cabang Balikpapan;

- Bahwa saksi mendapatkan video tersebut diatas dari DVR CCTV Bank Bukopin cabang Balikpapan / KCU (Kantor Cabang Utama) dengan periode Bulan April s/d Juli 2018 yang ada pada Hardisk Merk Transcend dengan Besar 2 Terabyte dengan Serial Number E558900417 dengan nama file ch05_20180521134749.Mp4;
- Bahwa selain dalam bentuk video ada juga dalam bentuk verifikasi melalui telepon kepada nasabah Bank Bukopin Cabang Balikpapan oleh Pegawai Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Bahwa adapun untuk transaksi dari rekening Bank Bukopin cabang Balikpapan atas nama Asnah Affandi dengan Nomor rekening 3102200076, tanggal 22 Juni 2018, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ada Verifikasi dan Voice Recorder yang terdapat pada File dalam format Wav dengan nama File 20180622084239-TRIG.wav dengan panjang file 1:23 (satu menit dua puluh tiga detik) dan pada file tersebut setelah saksi mendengarkan ada suara Endang Jumiaty Ais Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) dan juga suara dari yang dipanggil Bunda Oleh Endang Jumiaty Als Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) Yaitu Asnah Affandi Terkait transaksi tersebut;
- Bahwa yang meminta sisi TV dibuka dalam perkara ini adalah Polisi Polda Kaltim ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan ;

33. Saksi Donny Satria Wiriadanta Sab, M.M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Endang Jumiaty (dalam berkas sendiri);
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dugaan tindak pidana perbankan terkait penggunaan dana tabungan milik nasabah di Bank Bukopin Cab Balikpapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri Kantor Cabang Balikpapan Ahmad Yani, dengan jabatan Branch Operation Manager, saksi bekerja di Bank Mandiri Kantor Cabang Balikpapan Ahmad Yani sejak Tahun 2017 sampai saat ini, Tugas Branch Operational Manager yaitu mengurus mengkoordinir operasional dan service di Bank Mandiri Kantor Cabang Balikpapan Ahmad Yani;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa Arsil Ajim akan tetapi Terdakwa Arsil Ajim merupakan nasabah Bank Mandiri Cabang Balikpapan Ahmad Yani dengan nomor rekening 9000035644005;
- Bahwa pembukaan rekening Terdakwa Arsil Ajim di buka tanggal 8 Maret 2016, jenis rekening yang dibuka yaitu tabungan mandiri dengan Norek. 9000035644005 an. Arsil Ajim, tujuan pembukaan rekening yaitu untuk menabung;
- Bahwa pada saat pembukaan rekening, Terdakwa Arsil Ajim mengisi Form Aplikasi Pembukaan rekening dan melampirkan Foto Copy KTP Terdakwa Arsil Ajim;
- Bahwa untuk melakukan transaksi di rekening Arsil Ajim Norek. 9000035644005 menggunakan ATM, transaksi penarikan tunai atau cash, transfer dan Mobile Banking;
- Bahwa yang dapat menggunakan rekening Terdakwa Arsil Ajim Norek. 9000035644005 adalah Terdakwa Arsil Ajim ;
- Bahwa transaksi Terdakwa Arsil Ajim Norek 9000035644005 periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2019 sebagai berikut :
 - Transaksi Terdakwa Arsil Ajim di Bank Mandiri Norek. 9000035644006 periode tanggal 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2019:
Transaksi Tahun 2016:
 - a. Transaksi Terdakwa Arsil Ajim di Bank Mandiri Norek. 9000035644005 periode Maret 2016
 - 1) Tanggal 21 Maret 2016, transfer masuk sarana cliring dan Bank Bukopin keterangan debet Terdakwa Arsil Ajim untuk yang bersangkutan penerima Anil Alim Bank Mandiri sebesar Rp 80.000.000;
 - 2) Tanggal 22 Maret 2016, transfer keluar menggunakan ATM Bank Mandiri Kantor Karang Jati Balikpapan ke Yunan Anwar sebesar Rp. 50.000.000,-
 - b. Transaksi Terdakwa Arsil Ajim di Bank Mandiri Norek. 9000035644005 periode April 2016

Halaman 273 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanggal 4 April 2016, transfer masuk sarana clining dari Bank Kaltim keterangan Aship sebesar Rp. 400.000.000,-
- 2) Tanggal 4 April 2016, transfer keluar di ATM gedung Telindo Balikpapan ke Muhammad Husni sebesar Rp. 50.000.000,-
- 3) Tanggal 4 April 2016, transfer keluar di ATM gedung Telindo Balikpapan ke Muhammad Husni sebesar Rp. 50.000.000,-
- 4) Tanggal 7 April 2016, transfer keluar di ATM Mall Fantasi Juntion Balikpapan ke Endang Jumiati sebesar Rp. 45.000.000,-
- 5) Tanggal 7 April 2016, transfer keluar di ATM Mall Fantasi Juntion Balikpapan ke Endang Jumiati sebesar Rp. 50.000.000,-
- 6) Tanggal 14 April 2016, transfer keluar di ATM Galeni Balikpapan Permai ke Muhammad Husni sebesar Rp. 50.000.000,-
- 7) Tanggal 14 April 2016, transfer keluar di ATM Galen Balikpapan Permai ke Muhammad Husni sebesar Rp. 50.000.000,-
- 8) Tanggal 18 April 2016, uang masuk dari Ikman dengan Norek. 1370004055402 Bank Mandiri keterangan pengembalian dana sebesar Rp. 100.000.000,-
- 9) Tanggal 19 April 2016, transfer masuk dan Johny Riyanto dengan Norek. 1490005462611 Bank Mandiri di ATM Balikpapan Baru sebesar Rp. 50.000.000,-
- 10) Tanggal 19 April 2016, transfer masuk dan Johny Riyanto dengan Norek. 1490005462611 Bank Mandiri di ATM Balikpapan Baru sebesar Rp 50.000.000,-
- 11) Tanggal 19 April 2016, transfer masuk dari Johny Riyanto dengan Norek. 1490005462611 Bank Mandiri di ATM Balikpapan Baru sebesar Rp. 50.000.000,-
- 12) Tanggal 19 April 2016, transfer masuk dari Johny Riyanto dengan Norek. 1490005462611 Bank Mandiri di ATM Balikpapan Baru sebesar Rp. 50.000.000,-
- 13) Tanggal 19 April 2016, transfer masuk dari Johny Riyanto dengan Norek. 1490005462611 Bank Mandiri di ATM Balikpapan Baru sebesar Rp. 50.000.000,-
- 14) Tanggal 19 April 2016, transfer masuk dan Johny Riyanto dengan Norek 1490005462611 Bank Mandiri di ATM Balikpapan Baru sebesar Rp. 50.000.000,-

Halaman 274 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Tanggal 19 April 2016, transfer masuk dari Johny Riyanto dengan Norek. 1490005462611 Bank Mandiri di ATM Balikpapan Baru sebesar Rp. 50.000.000,-
- 16) Tanggal 19 April 2016, transfer masuk dari Johny Riyanto dengan Norek, 1490005462611 Bank Mandiri di ATM Balikpapan Baru sebesar Rp. 50.000.000,-
- 17) Tanggal 19 April 2016, transfer masuk dan Johny Riyanto dengan Norek 1490005462611 Bank Mandiri di ATM Balikpapan Baru sebesar Rp. 50.000.000,-
- 18) Tanggal 19 April 2016, transfer masuk dari Johny Riyanto dengan Norek. 1490005462611 Bank Mandiri di ATM Balikpapan Baru sebesar Rp. 50.000.000,-
- 19) Tanggal 21 April 2016, tarik tunai dari tabungan sebesar Rp. 500.000.000,-
- 20) Tanggal 26 April 2016, transfer masuk dari OCBC NICPB pengirim sn PT. Sandy Indo Pratama sebesar Rp. 55.200.000,-
- 21) Tanggal 29 April 2016, transfer ke luar ke Ratih Febrayanti T Bank Mandiri dengan Norek. 1490005558855 di ATM Galeri Balikpapan Permal sebesar Rp. 50.000.000,-
- c. Transaksi Terdakwa Arsil Ajim di Bank Mandin Norek. 9000035644005 periode Mei 2016
 - 1) Tanggal 4 Mei 2016, setor tunai dari Feby sebesar Rp. 70.000.000,-
 - 2) Tanggal 23 Mei 2016, transfer masuk dari PT. Pelangi Putra Mandiri dengan Norek 1490006797106 Bank Mandiri keterangan Byr Kontraktor PT. Pelangi Rp 200.000.000,-
 - 3) Tanggal 23 Mei 2016, transfer masuk dari PT. Pelangi Putra Mandiri dengan Norek. 1490006797106 Bank Mandiri Byr Kontraktor/PT. Pelangi Rp. 120.000.000,-
 - 4) Tanggal 24 Mei 2016, transfer keluar ke Endang Jumiati dengan Norek 1490007357512 di ATM Toko Permai sebesar Rp. 50.000.000,-
 - 5) Tanggal 24 Mei 2016, transfer keluar ke Endang Jumiati dengan Norek, 1490007357512 di ATM Toko Permai sebesar Rp. 50.000.000,-
 - 6) Tanggal 31 Mei 2016, penarikan tunai sebesar Rp 150.000.000,-

Halaman 275 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Transaksi Terdakwa Arsil Ajim di Bank Mandiri Norek.
9000035644005 periode Juni 2016

- 1) Tanggal 7 Juni 2016, tarik tunai sebesar Rp. 300.000.000,-
- 2) Tanggal 8 Juni 2016, transfer keluar ke PT. Pelangi Putra Mandiri Norek 1490006797108 Bank Mandiri keterangan PT. Pelangi-Arsil A. sebesar Rp. 80.000.000,-
- 3) Tanggal 22 Juni 2016, tarik tunai sebesar Rp. 200.000.000,-
- 4) Tanggal 28 Juni 2016, transfer keluar ke PT. Pelangi Putra Mandin Norek 1490006797106 Bank Mandiri di ATM Supermarket Yova sebesar Rp. 50.000.000,-
- 5) Tanggal 29 Juni 2016, setor tunai tabungan sebesar Rp. 220.000.000,-
- 6) Tanggal 29 Juli 2016, tarik tunai tabungan sebesar Rp. 240.000.000,-

e. Transaksi Terdakwa Arsil Ajim di Bank Mandiri Norek.
9000035644005 periode September 2016:

- 1) Tanggal 5 September 2016, transfer masuk dan Yunan Anwar dengan Norek. 1490004589489 Bank Mandiri di ATM Krisna Tower sebesar Rp. 50.000.000,-
- 2) Tanggal 5 September 2016, transfer masuk dan Yunan Anwar dengan Norek 1490004589489 Bank Mandiri di ATM Krisna Tower sebesar Rp. 50.000.000,-
- 3) Tanggal 6 September 2016, transfer masuk dari Yunan Anwar dengan Norek 1490004589489 Bank Mandiri di ATM Mall of Indonesia sebesar Rp. 50.000.000,-
- 4) Tanggal 17 September 2016, transfer keluar ke Yunan Anwar dengan Norek 1490004589489 Bank Mandiri di ATM Supermarket Yova sebesar Rp. 35.000.000,-

f. Transaksi Terdakwa Arsil Ajim di Bank Mandiri Norek,
9000035644005 periode November 2016:

- 1) Tanggal 9 November 2016, transfer masuk dari Bank Bukopin an. Arsil Ajim sebesar Rp. 150.000.000,-
- 2) Tanggal 10 November 2016, transfer keluar ke Bukopin an. Sri Suhartini sebesar Rp. 150.000.000,-

Transaksi Tahun 2017:

a. Transaksi Terdakwa Arsil Ajim di Bank Mandiri Norek 9000035644005
periode Februari 2017

Halaman 276 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanggal 16 Februari 2017, setor tunai tabungan sebesar Rp. 540.000.000,-
- b. Transaksi Terdakwa Arsil Ajim di Bank Mandiri Norek. 1490007357512 periode Maret 2017:
 - 1) Tanggal 11 Maret 2017, transfer keluar ke Robi dengan Norek. 1180004804984 Bank Mandiri di ATM Plaza Mandiri sebesar Rp. 50.000.000,-
 - 2) Tanggal 11 Maret 2017, transfer keluar ke Robi dengan Norek. 1180004804984 Bank Mandiri di ATM Plaza Mandiri sebesar Rp. 50.000.000,-
 - 3) Tanggal 21 Maret 2017, transfer keluar ke Irwin Rizki dengan Norek, 1270000608735 Bank Mandiri di ATM Galeri Balikpapan Permai sebesar Rp 20.000.000,-
 - 4) Tanggal 21 Maret 2017, transfer keluar ke Irwin Rizki dengan Norek. 1270000608735 Bank Mandini di ATM Galeri Balikpapan Permai sebesar Rp. 50.000.000,-
 - 5) Tanggal 21 Maret 2017, tarik tunai dengan keterangan pembelian lahan sebesar Rp. 200.000.000,-
 - 6) Tanggal 24 Maret 2017, transfer keluar ke Irwin Rizki dengan Norek. 1270000608735 Bank Mandiri ke Irwan Rizki di ATM E-work BSB sebesar Rp. 50.000.000,-
- c. Transaksi Terdakwa Arsil Ajim di Bank Mandiri Norek. 9000035644005 periode April 2017:
 - 1) Tanggal 5 April 2017, transfer masuk dari Mobile Banking dengan Norek. 1370004055402 Bank Mandiri keterangan bagi hasil material ajim sebesar Rp. 37.500.000,-
- d. Transaksi Terdakwa Arsil Ajim di Bank Mandiri Norek. 9000035644005 periode Juli 2017
 - 1) Tanggal 26 Juli 2017, transfer masuk dari Ikman dengan Norek, 1370004055402 Bank Mandiri di ATM Yogyakarta Mall Hartono sebesar Rp. 50.000.000,-
 - 2) Tanggal 26 Juli 2017, transfer masuk dari Ikman dengan Norek, 1370004055402 Bank Mandiri di ATM Yogyakarta Mall Hartono sebesar Rp. 50.000.000,-
 - 3) Tanggal 27 Juli 2017, transfer masuk dari kman Bank BNI sebesar Rp. 150.000.000,-

Halaman 277 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tanggal 28 Juli 2017, transfer masuk dari Ikman Bank BNI sebesar Rp. 102.000.000.
 - 5) Tanggal 31 Juli 2017, tarik tunai tabungan sebesar Rp. 250.000.000,-
 - e. Transaksi Terdakwa Arsil Ajim di Bank Mandiri Norek. 9000035644005 periode Oktober 2017
 - 1) Tanggal 10 Oktober 2017, transfer masuk Bank Bukopin an. Arsil Ajim keterangan untuk yang bersangkutan sebesar Rp. 30.000.000,-
 - f. Transaksi Terdakwa Arsil Ajim di Bank Mandiri Norek, 9000035544005 periode November 2017
 - 1) Tanggal 7 November 2017, transfer keluar ke Suptami Ningsih dengan Norek. 1480013623072 Bank Mandiri sebesar Rp. 50.000.000,-
 - 2) Tanggal 9 November 2017, transfer masuk dari Bank BCA sebesar Rp. 82.000.000,-
 - 3) Tanggal 22 November 2017, transfer masuk dan Nugroho Wahyu Widadi dengan Norek. 1490007251087 sebesar Rp. 35.561.500,
 - 4) Tanggal 27 November 2017, transfer masuk dari Taranum dengan Norek. 1490007034939 Bank Mandiri keterangan pembayaran mobil sebesar Rp. 90.500.000,-
 - g. Transaksi Terdakwa Arsil Ajim di Bank Mandiri Norek. 9000035644005 periode Desember 2017:
 - 1) Tanggal 4 Desember 2017, tank tunai tabungan sebesar Rp 210.000.000,-
 - 2) Tanggal 29 Desember 2017, transfer masuk dari Nugroho Wahyu Widadi dengan Norek. 1490007251087 Bank Mandin di ATM Sekarno Hatta Balikpapan sebesar Rp. 25.984.500,-
- Transaksi Tahun 2018:
- a. Transaksi Terdakwa Arsil Ajim di Bank Mandiri Norek. 9000035644005 periode Januari 2018:
 - 1) Tanggal 26 Januari 2018, transfer masuk dari Nugroho Wahyu Widadi dengan Norek. 1490007251087 di ATM Gedung Telkom Balikpapan sebesar Rp. 42.560.000,-
 - 2) Tanggal 30 Januari 2018, transfer masuk dari Ikman dengan Norek. 1370004055402 Bank Mandiri Yogyakarta melalui internet banking keterangan Fee azim sebesar Rp. 17.500.000,-

Halaman 278 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Transaksi Terdakwa Arsil Ajim di Bank Mandiri Norek 9000035644005 periode Februari 2018
- 1) Tanggal 2 Februari 2018, setor tunai tabungan keterangan Pembayaran pekerjaan sebesar Rp 150.000.000,-
- c. Transaksi Terdakwa Arsil Ajim di Bank Mandiri Norek 9000035644005 periode Maret 2018
- 1) Tanggal 1 Maret 2018, transfer masuk dari Nugroho Wahyu Widadi dengan Norek. 1490007251087 Bank Mandiri sebesar Rp. 50.416.000,-
- d. Transaksi Terdakwa Arsil Ajim di Bank Mandiri Norek. 9000035644005 periode Maret 2018:
- 1) Tanggal 2 Maret 2018, transfer masuk dari Ikman dengan Norek. 1370004055402 Bank Mandiri Yogyakarta keterangan Pembayaran pekerjaan sebesar Rp. 250.000.000,-
 - 2) Tanggal 14 Maret 2018, transfer keluar ke Moh. Nurhadi dengan Norek. 1490032741979 Bank Mandiri di ATM Bandara Juata Tarakan sebesar Rp. 50.000.000,-
 - 3) Tanggal 14 Maret 2018, transfer keluar ke Moh. Nurhadi dengan Norek. 1490032741979 Bank Mandiri di ATM Bandara Juata Tarakan sebesar Rp. 50.000.000,-
 - 4) Tanggal 27 Maret 2018, transfer keluar ke Dharma Agung Saputra dengan Norek. 1490004570067 Bank Mandiri di ATM Balikpapan Baru sebesar Rp. 50.000.000,-
 - 5) Tanggal 27 Maret 2018, transfer keluar ke Dharma Agung Saputra dengan Norek. 1490004570067 Bank Mandiri di ATM Balikpapan Baru sebesar Rp. 50.000.000,-
 - 6) Tanggal 28 Maret 2018, transfer keluar ke Dharma Agung Saputra dengan Norek. 1490004570067 Bank Mandiri di ATM Galeri Balikpapan Permai sebesar Rp. 50.000.000,-
 - 7) Tanggal 30 Maret 2018, transfer masuk dari Nugroho Wahyu Widadi dengan Norek. 1490007251087 Bank Mandiri sebesar Rp. 35,170.500,-
- e. Transaksi Terdakwa Arsil Ajim di Bank Mandiri Norek. 9000035644005 periode April 2018:
- 1) Tanggal 9 April 2018, transfer keluar ke Moch. Nurhadi dengan Norek. 1490032741979 Bank Mandiri di ATM Balikpapan Permai sebesar Rp. 50.000.000,-

Halaman 279 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Transaksi Terdakwa Arsil Ajim di Bank Mandiri Norek.
9000035644005 periode Mei 2018:
- 1) Tanggal 1 Mei 2018, transfer masuk dari Nugroho Wahyu Widadi dengan Norek. 1490007251087 Bank Mandiri melalui Internet Banking keterangan Arco februari sebesar Rp. 32.501.000,-
 - 2) Tanggal 29 Mei 2018, transfer keluar ke Moch Nurhadi dengan Norek. 1490032741979 Bank Mandiri di ATM perumahan Regency Balikpapan sebesar Rp. 45.000.000,-
- g. Transaksi Terdakwa Aril Ajim di Bank Mandiri Norek.
9000035644005 periode Juni 2018
- 1) Tanggal 1 Juni 2018, transfer masuk dari Nugroho Wahyu Widadi dengan Norek. 1490007251087 Bank Mandiri di ATM Cabang Sayrifuddin Yoes sebesar Rp. 41.301.160,-
- h. Transaksi Terdakwa Arsil Ajim di Bank Mandiri Norek,
9000035644005 periode Juli 2018
- 1) Tanggal 4 Juli 2018, transfer masuk dari Nugroho Wahyu Widadi dengan Norek 1490007251087 Bank Mandiri melalui Internet Banking keterangan dana april 2018 sebesar Rp. 53.225.650,-
 - 2) Tanggal 31 Juli 2018, transfer masuk dari Nugroho Wahyu Widadi dengan Norek 1490007251087 Bank Mandiri melalui Internet Banking dana mel sebesar Rp. 54.029.160,-
- i. Transaksi Terdakwa Arsil Ajim di Bank Mandiri Norek.
9000035644005 periode September 2018
- 1) Tanggal 5 September 2018, transfer masuk dari Nugroho Wahyu Widadi dengan Norek. 1490007251087 Bank Mandiri melalui Internet Banking keterangan dana juni 2018 sebesar Rp. 43.692.500,-
- j. Transaksi Terdakwa Arsil Ajim di Bank Mandiri Norek.
9000035644005 periode Oktober 2018
- 1) Tanggal 2 Oktober 2018, transfer masuk dari Nugroho Wahyu Widadi dengan Norek 1490007251087 Bank Mandiri melalui Internet Banking keterangan dana juli sebesar Rp. 51.001.100,-
- k. Transaksi Terdakwa Arsil Ajim di Bank Mandiri Norek.
9000035644005 periode November 2018

Halaman 280 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Tanggal 1 November 2018, transfer masuk dan Nugroho Wahyu Widadi dengan Norek. 1490007251087 Bank Mandiri melalui Internet Banking keterangan Arco Agustus 2018 sebesar Rp. 35.522.000,-

2) Tanggal 29 November 2018, transfer keluar ke Popy Irana dengan Norek. 1490005356417 Bank Mandiri di ATM Galeri Balikpapan Permai sebesar Rp. 50.000.000,-

I. Transaksi Terdakwa Arsil Ajim di Bank Mandiri Norek. 9000035644005 periode November 2018

1) Tanggal 1 Desember 2018, transfer masuk dan Nugroho Wahyu Widadi dengan Norek. 1490007251087 Bank Mandiri melalui Internet Banking keterangan dana arco September 2018 sebesar Rp. 41,817.750,

2) Tanggal 29 Desember 2018, transfer masuk ke Popy Irana dengan Norek, 1490005356417 Bank Mandiri melalui Mobile Banking sebesar Rp. 90.000.000,-

Transaksi Tahun 2019:

a. Transaksi Terdakwa Arsil Ajim di Bank Mandiri Norek, 9000035644005 periode November 2019:

1) Tanggal 5 Januari 2019, transfer masuk dari Nugroho Wahyu Widadi dengan Norek. 1490007251087 Bank Mandiri melalui Internet Banking keterangan dana oktober sebesar Rp. 50.000.000,-

2) Tanggal 11 Januari 2019, transfer keluar ke Rehat Riyanto dengan Norek, 1480005356293 Bank Mandiri di ATM Galeri Balikpapan Permai sebesar Rp. 50.000.000,-

3) Tanggal 18 Januari 2019, transfer masuk ke Popy Irana dengan Norek. 1490005356417 Bank Mandiri melalui Mobile Banking sebesar Rp. 52.500.000,-;

4) Tanggal 30 Januari 2019, transfer keluar ke Rivan Financindo dengan Norek. 1220006642881 Bank Mandiri di ATM Galeri Balikpapan Permai sebesar Rp. 50.000.000,-

5) Tanggal 30 Januari 2019, transfer keluar ke Rivan Financindo dengan Norek. 1220006642881 Bank Mandiri di ATM Galeri Balikpapan Permai, sebesar Rp. 50.000.000,-

b. Transaksi Terdakwa Arsil Ajim di Bank Mandiri Norek. 9000035644005 periode Februari 2019:

Halaman 281 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Tanggal 5 Februari 2019, transfer masuk dari Nugroho Wahyu Widadi dengan Norek. 1490007251087 Bank Mandiri melalui Internet Banking keterangan dana nov 2018 sebesar Rp. 55.504.000,-
- 2) Tanggal 19 Februari 2019, transfer masuk dari Rivan Financindo dengan Norek. 1220006642881 Bank Mandiri sebesar Rp. 32.000.000,-
- c. Transaksi Terdakwa Arsil Ajim di Bank Mandiri Norek. 90000356440052 periode Maret 2019:
 - 1) Tanggal 2 Maret 2019, transfer masuk dari Nugroho Wahyu Widadi dengan Norek. 1490007251087 Bank Mandiri melalui Internet Banking keterangan dana des 2018 sebesar Rp. 38.841.500,-
 - 2) Tanggal 8 Maret 2019, transfer keluar ke Mayasusi Likovita Sari dengan Norek. 1490004447787 di ATM Balikpapan Permai sebesar Rp. 30.600.000
 - 3) Tanggal 19 Maret 2019, transfer keluar ke Aship dengan Norek. 1490007237870 di ATM Permai Balikpapan sebesar Rp. 30.000.000,-
- d. Transaksi Terdakwa Arsil Ajim di Bank Mandiri Norek. 9000035644005 periode April 2019
 - 1) Tanggal 5 April 2019, transfer masuk dari Rivan Financindo dengan Norek, 1220006642881 Bank Mandiri sebesar Rp. 2.000.000.000,-
 - 2) Tanggal 5 April 2019, penarikan tunai tabungan keterangan pembayaran piutang sebesar Rp. 2.000.000.000,-
- e. Transaksi Terdakwa Arsil Ajim di Bank Mandiri Norek. 9000035644005 periode Mei 2019
 - 1) Tanggal 4 Mei 2019, transfer masuk dari Nugroho Wahyu Widadi dengan Nor 1490007251087 Bank Mandiri melalui Internet Banking keterangan dana feb sebesar Rp. 26.430.000,-
 - 2) Tanggal 7 Mei 2019, transfer masuk dari Cinderasa Teknik dengan Norek. 1490007502438 Bank Mandiri melalui Internet Banking keterangan Bayar hutang sebesar Rp. 2.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tanggal 7 Mei 2019, penarikan tunai tabungan oleh yang bersangkutan keterangan keperluan pribadi sebesar Rp. 150.000.000,-
 - 4) Tanggal 7 Mei 2019, transfer ke luar ke PT. Jaya Sejahtera Borneo di Bank Bukopin keterangan Pembayaran lahan dan ops sebesar Rp. 1.000.035.000,-
 - 5) Tanggal 9 Mei 2019, transfer ke luar ke PT, Jaya Sejahtera Borneo di Bank BTN keterangan Penerbitan sertifikat sebesar Rp. 230.000.000,-
 - 5) Tanggal 10 Mei 2019, transfer masuk dari Henny Surjani dengan Norak 1480004415744 Bank Mandiri keterangan pembayaran pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,-
 - 6) Tanggal 10 Mei 2019, transfer keluar melalui internet Banking penerima Arsil Ajim dengan Norek. 1490001908062 Bank Mandiri sebesar Rp. 100.000.000,-
 - 7) Tanggal 16 Mei 2019, pindah buku dari tabungan ke tabungan ke Arsil Ajim dengan Norek. 1490001908062 Bank Mandiri sebesar Rp. 1.400.000.000
 - 8) Tanggal 28 Mei 2019, transfer masuk dari Rivan Financindo dengan Norek. 1220006642881 Bank Mandiri sebesar Rp. 3.060.000.000,-
 - 9) Tanggal 28 Mei 2019, transfer masuk dari Cinderasa Teknik dengan Norek. 1490007602438 Bank Mandiri melalui Internet Banking sebesar Rp. 4.450.000.000,-
 - 10) Tanggal 29 Mei 2019, transfer keluar Rivan Financindo dengan Norek. 1220006642881 Bank Mandiri keterangan Topup RDSE 000169 an. Arsil Ajim sebesar Rp. 4.000.000.000,-
 - 11) Tanggal 29 Mei 2019, transfer keluar ke BPD Kaltim Kaltra an. Mitra 8 Sejahtera keterangan operasional sebesar Rp. 3.000.035.000,-
- f. Transaksi Terdakwa Arsil Ajim di Bank Mandin Norek. 9000035644005 periode Juni 2019:
- 1) Tanggal 3 Juni 2019, transfer keluar Rivan Financindo dengan Norek. 1220006642881 Bank Mandiri sebesar Rp. 100.000.000,-

Halaman 283 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tanggal 4 Juni 2019, transfer keluar Rivan Financindo dengan Norek. 1220006642881 Bank Mandiri sebesar Rp. 100.000.000,-
- 3) Tanggal 5 Juni 2019, transfer keluar Rivan Financindo dengan Norek. 1220006642881 Bank Mandiri sebesar Rp. 100.000.000,-
- 4) Tanggal 10 Juni 2019, penarikan tunai tabungan sebesar Rp. 250.000.000,-
- 5) Tanggal 18 Juni 2019, transfer keluar ke Popy Irana dengan Norek, 1490005356417 Bank Mandiri melalui Internet Banking sebesar Rp. 50.000.000,-
- 6) Tanggal 28 Juni 2019, transfer masuk dari Irwan Ferdian dengan Norek. 1490011014976 di ATM BSCC Dome Balikpapan sebesar Rp. 50.000.000,-
- 7) Tanggal 28 Juni 2019, transfer masuk dari Irwan Ferdian dengan Norek. 1490011014976 di ATM BSCC Dome Balikpapan sebesar Rp. 50.000.000,-
- 8) Tanggal 28 Juni 2019, transfer keluar ke Kasmirawati dengan Norek. 1490010364943 melalui Internet Banking sebesar Rp. 50.000.000,-
- 9) Tanggal 29 Juni 2019, transfer masuk dari Irwan Ferdian dengan Norek, 1490011014976 di ATM BSCC Dome Balikpapan sebesar Rp. 50.000.000,-
- 10) Tanggal 29 Juni 2019, transfer masuk dari Irwan Ferdian dengan Norek, 1490011014976 di ATM BSCC Dome Balikpapan sebesar Rp. 50.000.000,-
- 11) Tanggal 30 Juni 2019, transfer masuk dari Irwan Ferdian dengan Norek. 1490011014976 di ATM BSCC Dome Balikpapan sebesar Rp. 50.000.000,-
- 12) Tanggal 30 Juni 2019, transfer masuk dari Irwan Ferdian dengan Norek, 1490011014976 di ATM BSCC Dome Balikpapan sebesar Rp. 50.000.000,-
- g. Transaksi Terdakwa Arsil Ajim di Bank Mandiri Norek. 9000035644005 periode Juli 2019
 - 1) Tanggal 1 Juli 2019, transfer masuk dari Irwan Ferdian dengan Norek 1490011014976 di ATM BSCC Dome Balikpapan sebesar Rp. 50.000.000.

Halaman 284 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tanggal 1 Juli 2019, transfer keluar ke Bank lain melalui Internet Banking sebesar Rp. 50.000.000,- 3) Tanggal 1 Juli 2019, transfer keluar ke Bank lain melalui Internet Banking sebesar Rp. 50.000.000,-
- 3) Tanggal 8 Juli 2019, transfer keluar ke Bank lain melalui Internet Banking sebesar Rp. 50.000.000,- 5) Tanggal 10 Juli 2019, transfer masuk dari dan Cinderasa Teknik dengan Norek 1490007602438 Bank Mandiri melalui Internet Banking keterangan permintaan pinbook sebesar Rp. 500.000.000,-
- 6) Tanggal 11 Juli 2019, penarikan tunai tabungan keterangan pembayaran lahan sebesar Rp. 500.000.000,-
- 7) Tanggal 11 Juli 2019, transfer masuk dari dari Cinderasa Teknik dengan Norek. 1490007602438 Bank Mandiri melalui Internet Banking sebesar Rp. 2.850.000.000
- 8) Tanggal 12 Juli 2019, transfer ke luar ke PT. Jaya Sejahtera Borneo di Bank Bukopin keterangan pembayaran lahan KM18 sebesar Rp. 1.791.382.000,-
- 9) Tanggal 17 Juli 2019, penarikan tunai tabungan oleh yang bersangkutan keterangan sewa alat berat sebesar Rp. 500.000.000,-
- 10) Tanggal 27 Juli 2019, transfer keluar ke Bank lain melalui Internet Banking sebesar Rp. 50.000.000,-
- 11) Tanggal 27 Juli 2019, transfer keluar ke Bank lain melalui Internet Banking sebesar Rp. 50.000.000,- 12) Tanggal 28 Juli 2019, transfer keluar ke Bank lain melalui Internet Banking sebesar Rp. 50.000.000,- 13) Tanggal 28 Juli 2019, transfer keluar ke Bank lain melalui Internet Banking sebesar Rp. 50.000.000,- 14) Tanggal 29 Juli 2019, transfer keluar ke Bank lain melalui Internet Banking sebesar Rp. 50.000.000,-
- h. Transaksi Terdakwa Arsil Ajim di Bank Mandiri Norek. 9000035644005 periode Agustus 2019
 - 1) Tanggal 12 Agustus 2019, transfer keluar ke Bank lain melalui Internet Banking sebesar Rp. 50.000.000,-
 - 2) Tanggal 15 Agustus 2019, transfer keluar ke Rivan Financindo dengan Norek. 1220006642881 Bank Mandiri melalui Internet Banking keterangan Topup RDSE 100 sebesar Rp. 74.000.000,-

Halaman 285 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tanggal 29 Agustus 2019, transfer keluar ke Bank lain melalui Internet Banking sebesar Rp. 50.000.000,-
- 4) Tanggal 29 Agustus 2019, transfer masuk dari Rivan Financindo dengan Norek. 1220006642881 Bank Mandiri keterangan RDSE 0220 sebesar Rp. 1.150.000.000,-
- 5) Tanggal 29 Agustus 2019, transfer keluar ke Nursidah Bank Bukopin keterangan pembayaran bulanan sebesar Rp. 500.035.000,-
- 6) Tanggal 29 Agustus 2019, transfer keluar ke Arsil Ajim Bank Bukopin keterangan operasional sebesar Rp. 300.035.000,-
- 7) Tanggal 29 Agustus 2019, penarikan tunai tabungan keterangan keperluan pribadi sebesar Rp. 100.000.000,-
- 8) Tanggal 30 Agustus 2019, transfer keluar ke Bank lain melalui Internet Banking sebesar Rp. 50.000.000,-
- 9) Tanggal 30 Agustus 2019, transfer keluar ke Bank lain melalui Internet Banking sebesar Rp. 50.000.000,-
- i. Transaksi Terdakwa Arsil Ajim di Bank Mandin Norek. 9000035644005 periode September 2019:
 - 1) Tanggal 13 September 2019, transfer keluar ke Bank lain melalui Internet Banking sebesar Rp. 50.000.000,-
- j. Transaksi Terdakwa Arsil Ajim di Bank Mandiri Norek, 9000035644005 periode Oktober 2019
 - 1) Tanggal 1 Oktober 2019, transfer masuk dari Henny Surjani dengan Norek. 1480004415744 Bank Mandiri sebesar Rp. 100.000.000,-
 - 2) Tanggal 2 Oktober 2019, transfer masuk dari Cinderasa Teknik dengan Norek 1490007602438 Bank Mandiri melalui Internet Banking sebesar Rp. 7.500.000.000,-
 - 3) Tanggal 3 Oktober 2019, transfer keluar ke Rivan Financindo dengan Norek, 1220006642881 Bank Mandiri keterangan FDSE 0222 (5M) RDSE 0169 (2M) sebesar RP. 7.000.000.000.
 - 4) Tanggal 7 Oktober 2019, transfer keluar ke Rivan Financindo dengan Norek 1220006642881 Bank Mandin sebesar Rp. 50.000.000

Halaman 286 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



- 5) Tanggal 7 Oktober 2019, transfer keluar ke Rivan Financindo dengan Norek. 1220006642881 Bank Mandin sebesar Rp. 50.000.000,-
 - 6) Tanggal 11 Oktober 2019, transfer keluar ke Rivan Financindo dengan Norek. 1220006642881 Bank Mandiri melalui Internet Banking keterangan RDSE 100 an. Arsil Ajim sebesar Rp. 81.000.000,-
 - 7) Tanggal 14 Oktober 2019, penarikan tunai tabungan keterangan pembayaran DP lahan sebesar Rp. 600.000.000,-
 - 8) Tanggal 25 Oktober 2019, transfer masuk dari Bank Bukopin dengan pengirim Arsil Alim sebesar Rp. 300.000.000,-
 - 9) Tanggal 26 Oktober 2019, transfer keluar ke Bank lain melalui Internet Banking sebesar Rp. 50.000.000,-
- k. Transaksi Terdakwa Arsil Ajim di Bank Mandiri Norek. 9000035644005 periode November 2019
- 1) Tanggal 5 November 2019, transfer masuk dan Rivan Financindo dengan Norek 1220006642881 Bank Mandin keterangan fee VD RDSE 0169 sebesar Rp. 1.700.000.000,-
 - 2) Tanggal 5 November 2019, penarikan tunai tabungan keterangan operasional sebesar Rp. 350.000.000,-
 - 3) Tanggal 6 November 2019. penarikan tunai tabungan keterangan pembayaran sewa alat berat sebesar Rp. 300.000.000,-
 - 4) Tanggal 8 November 2019, transfer keluar ke Rivan Financindo dengan Norek 1220006642881 Bank Mandiri keterangan TU RDSE 0222 an. Arsil Ajim sebesar Rp. 1.000.000.000,-
 - 5) Tanggal 15 November 2019, transfer masuk dari Henny Surjani dengan Norek. 1480004415744 Bank Mandin sebesar Rp. 100.000.000,-
 - 6) Tanggal 15 November 2019, transfer keluar ke Rivan Financindo dengan Norek 1220006642881 Bank Mandiri keterangan RDSE 220 an arsil ajim sebesar Rp. 75.000.000,-
 - 7) Tanggal 16 November 2019, transfer masuk dari Henny Surjani dengan Norek. 1480004415744 Bank Mandiri keterangan Kirim balik dana bpp sebesar Rp. 600.000.000,-



- 8) Tanggal 16 November 2019, transfer keluar ke Bank lain melalui Internet Banking sebesar Rp. 50.000.000,-
 - 9) Tanggal 16 November 2019, transfer keluar ke Bank lain melalui Internet Banking sebesar Rp 50.000.000,-
 - 10) Tanggal 18 November 2019, transfer keluar ke Bank lain melalui Internet Banking sebesar Rp. 50.000.000,-
 - 11) Tanggal 19 November 2019, transfer keluar ke Bank lain melalui Internet Banking sebesar Rp. 50.000.000,-
 - 12) Tanggal 19 November 2019, transfer masuk dan Rivan Financindo dengan Norek. 1220006642881 Bank Mandiri keterangan WD RDSE 022 sebesar Rp. 75.000.000,-
 - 13) Tanggal 19 November 2019, penarikan tunai tabungan keterangan ops sebesar Rp. 300.000.000,-
 - 14) Tanggal 29 November 2019, penarikan tunai tabungan keterangan pembayaran rumah sebesar Rp. 360.000.000,-
 - 15) Tanggal 29 November 2019, transfer masuk dari BPD Kaltim-Kaltara pengirim Arsil Ajim sebesar Rp. 400.000.000,-
- I. Transaksi Terdakwa Arsil Ajim di Bank Mandiri Norek. 9000035644005 periode Desember 2019
- 1) Tanggal 2 Desember 2019, penarikan tunai tabungan keterangan operasional alat berat sebesar Rp. 225.000.000,-
 - 2) Tanggal 2 Desember 2019, transfer keluar ke Bank lain melalui Internet Banking sebesar Rp. 50.000.000.
 - 3) 3) Tanggal 6 Desember 2019, transfer masuk dari BPD Kaltim-Kaltara pengirim Arsil Ajim sebesar Rp. 275.000.000,-
 - 4) Tanggal 7 Desember 2019, transfer masuk dari Henny Surjani dengan Norek 1480004415744 Bank Mandiri keterangan kirim balik dana ke bpn/operasional sebesar Rp. 1.400.000.000,-
 - 5) Tanggal 10 Desember 2019, transfer keluar ke Bank lain melalui Internet Banking sebesar Rp. 50.000.000,-
 - 6) Tanggal 11 Desember 2019, transfer keluar ke Bank lain melalui Internet Banking sebesar Rp. 50.000.000,-
 - 7) Tanggal 12 Desember 2019, transfer keluar ke Bank lain melalui Internet Banking Sebesar Rp. 50.000.000,-
 - 8) Tanggal 13 Desember 2019, transfer keluar ke Bank lain melalui Internet Banking sebesar Rp. 50.000.000,-

Halaman 288 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



- 9) Tanggal 13 Desember 2019, transfer keluar ke Rivan Financindo dengan Norek. 1220006642881 Bank Mandiri keterangan tu a/n Arsil Ajim sebesar Rp. 600.000.000,-
- 10) Tanggal 13 Desember 2019, transfer keluar ke Bank lain melalui Internet Banking sebesar Rp. 50.000.000,-
- 11) Tanggal 20 Desember 2019, transfer masuk dari Rivan Financindo dengan Norek 1220006642881 Bank Mandiri keterangan WD RDSE 0100 sebesar Rp. 59.126.000,-
- 12) Tanggal 31 Desember 2019, penarikan tunai tabungan keterangan operasional Rp.250.000.000,-
- 13) Tanggal 31 Desember 2019, transfer keluar ke Bank BTN Arsil Ajim keterangan pemindah bukuan sebesar Rp. 150.000.000,-
- 13) Tanggal 31 Desember 2019, transfer keluar ke Bank lain melalui Internet Banking sebesar Rp. 50.000.000,-
- 14) Tanggal 31 Desember 2019, transfer keluar ke Bank lain melalui Internet Banking sebesar Rp. 50.000.000,-

- Bahwa saat ini kondisi rekening Terdakwa Arsil Ajim di Bank Mandiri Norek. 9000035644 di Bank Mandiri tersebut tertutup otomatis by sistem, dengan posisi saldo terakhir Rp. 0,- ;
- Bahwa data-data rekening koran milik Terdakwa Arsil Ajim tersebut atas permintaan dari Penyidik Polda Kaltim ke Bank Mandiri ;
- Bahwa rekening koran yang diminta oleh Penyidik awalnya pihak Bank Mandiri diminta oleh Penyidik untuk ke Polda sehubungan tindak pidana pencucian uang dan oleh kantor menyuruh saksi untuk menghadiri, dan oleh Penyidik tentang adanya rekening koran Terdakwa Arsil Ajim dan Penyidik minta rekening koran dari Bank Mandiri dan akhirnya saksi ke kantor untuk print rekening koran an Terdakwa Arsil Ajim dan ternyata sama rekening koran yang diperlihatkan oleh Penyidik dengan rekening koran yang ada di Bank Mandiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

34. Saksi Apul Marpaung anak dari Kondar Marpaung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Endang Jumiaty (dalam berkas sendiri) ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Arsil Ajim ;
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dugaan tindak pidana perbankan terkait penggunaan dana tabungan milik nasabah di Bank Bukopin Cab Balikpapan ;
- Bahwa saksi bekerja di Bank UOB Indonesia cabang Balikpapan, dengan jabatan Branch Operation and Service Manager (BOSM), saksi bekerja di Bank UOB Indonesia sejak tahun 2010. Tugas BOSM yaitu memastikan kegiatan operasional Bank UOB Indonesia dan service atau pelayanan kepada nasabah Bank UOB Indonesia telah sesuai ketentuan dan prosedur;
- Bahwa saksi tahu bahwa PT. Mitra Delapan Sejahtera merupakan nasabah Bank UOB Indonesia Cabang Balikpapan dengan Nomor rekening 3203007556;
- Bahwa rekening tersebut dibuka tanggal 17 Desember 2018, Jenis rekening yang dibuka yaitu Rekening Giro dengan Norek. 3203007556 an. PT. Mitra Delapan Sejahtera, yang membuka rekening adalah Direktur PT. Mitra Delapan Sejahtera atas nama Arsil ajim, tujuan pembukaan rekening yaitu untuk transaksi bisnis;
- Bahwa administrasi yang dilengkapi untuk membuka rekening perusahaan yaitu mengisi Form Pembukaan rekening, dan melampirkan Akta Pendirian Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha (SIUP), Surat Ijin Tempat usaha (SITU), Ijin Gangguan, Foto Copy KTP Direktur dan pengurus PT. Mitra Delapan Sejahtera, dan NPWP perusahaan;
- Bahwa cara untuk melakukan transaksi di rekening PT. Mitra Delapan Sejahtera menggunakan Buku Cek, dan Buku Bilyet Giro. Kegunaan Buku Cek untuk transaksi tarik tunai atau cash, sedangkan Buku Bilyet Giro untuk transaksi pemindahbukuan baik rekening di Bank UOB maupun rekening di Bank Lain;
- Bahwa cek terhadap rekening tersebut hanya terdapat satu specimen tanda tangan yang mana specimen tersebut merupakan tanda tangan Terdakwa Arsil Ajim selaku Direktur PT. Mitra Delapan Sejahtera. Sehingga untuk penggunaan Cek dan Bilyet Giro hanya dapat ditransaksikan apabila terdapat tanda tangan Arsil Ajim;
- Bahwa transaksi PT. Mitra Delapan Sejahtera di Bank UOB Norek. 3203007556 :
 - Tanggal 17 Desember 2018 Setoran awal Rp. 5.200.000,-

Halaman 290 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 Desember 2018, Dana masuk dari Mohidin (Bank Bukopin) sebesar Rp. 250.000.000,-
- Tanggal 11 Maret 2019, Incoming RTGS (Dana Masuk) dari Halimah sebesar Rp. 4.000.000.000,-
- Tanggal 13 Maret 2019, pemindah bukuan ke rekening Jaya Sejahtera Borneo sebesar Rp. 2.000.000.000,-
- Tanggal 13 Maret 2019, transfer LLG (transfer antar Bank) ke Bank BNI atas nama Sapirin sebesar Rp. 100.000.000,-
- Tanggal 13 Maret 2019, Penarikan Tunai dengan Cek Nomor 0000001 sebesar Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 14 Maret 2019, Penyelesaian Tolakan SKN ke BNI atas nama Sapirin sebesar Rp. 100.000.000,-
- Tanggal 20 Maret 2019, Penarikan Tunai dengan Cek Nomor 0000003 sebesar Rp. 150.000.000,-
- Tanggal 20 Maret 2019, RTGS (transfer cepat) ke Bank BTN atas nama PT. Jaya Sejahtera sebesar Rp. 422.000.000,-
- Tanggal 20 Maret 2019, Setoran Pemindahbukuan (uang masuk) dari Jaya Sejahtera Borneo sebesar Rp. 700.000.000,-
- Tanggal 20 Maret 2019, Transfer RTGS (transfer antar Bank) ke Bank Bukopin atas nama Anita sebesar Rp. 2.000.000.000,-
- Tanggal 26 Maret 2019, Setoran Pemindahbukuan (uang masuk) dari rekening 3203007475 sebesar Rp. 350.000.000,-
- Tanggal 26 Maret 2019, Penarikan Tunai dengan Cek Nomor 0000004 sebesar Rp. 350.000.000,-
- Tanggal 9 April 2019, setoran tunai (uang masuk) sebesar Rp. 200.000.000,-
- Tanggal 9 April 2019, Incoming RTGS (dana masuk) dari Sumiyati sebesar Rp. 500.000.000,-
- Tanggal 10 April 2019, setoran tunai (uang masuk) sebesar Rp. 500.000.000,-
- Tanggal 10 April 2019, Incoming RTGS (dana masuk) dari Anita Cendriani Utomo sebesar Rp. 600.000.000,-
- Tanggal 10 April 2019, Setoran Pemindahbukuan (uang masuk) dari rekening 3203007475 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- Tanggal 10 April 2019, Setoran Pemindahbukuan (uang masuk) dari rekening 3203007475 sebesar Rp. 200.000.000,-

Halaman 291 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10 April 2019, Incoming RTGS (dana masuk) dari Benny Liandouw sebesar Rp. 250.000.000,-
- Tanggal 10 April 2019, Incoming RTGS (dana masuk) dari Benny Liandouw sebesar Rp. 250.000.000,-
- Tanggal 10 April 2019, Incoming RTGS (dana masuk) dari Arsil Ajim sebesar Rp. 200.000.000,-
- Tanggal 11 April 2019, Setoran tunai sebesar Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 11 April 2019, Penarikan Tunai dengan Cek Nomor 0000005 sebesar Rp. 4.000.000.000,-
- Tanggal 11 April 2019, koreksi Penarikan Tunai dengan Cek Nomor 0000005 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (pengembalian dana)
- Tanggal 11 April 2019, Penarikan Tunai dengan Cek Nomor 0000005 untuk dipindahbukukan ke rekening 3203007475 sebesar Rp. 4.000.000.000,-.
- Tanggal 24 Mei 2019, Setoran Pemindahbukuan (uang masuk) dari rekening 3203007475 sebesar Rp. 407.500.000,-
- Tanggal 24 Mei 2019, Penarikan Tunai dengan Cek Nomor 0000006 sebesar Rp. Rp. 422.500.000,-
- Bahwa yang dapat mentransaksikan dana didalam rekening PT. Mitra Delapan Sejahtera di Bank UOB adalah Terdakwa Arsil Ajim, dan walaupun orang lain maka harus membawa Cek atau Bilyet Giro yang sudah ditanda tangani oleh Terdakwa Arsil Ajim;
- Bahwa saat ini rekening tersebut posisinya tidak aktif atau Dormant, dengan posisi saldo terakhir sekitar Rp. 71.000.000,-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan ;

35. Saksi Asnah Binti H. Ahmad Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Arsil Ajim dan dia kerja di Bank juga anak saksi menikah dengan Aship adik dari Terdakwa Arsil Ajim;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Endang Jumiaty (dalam berkas sendiri);
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi saat ini pensiunan sebagai PNS di Kodam VI mulawarman di Balikpapan mulai tahun 1978 hingga pensiun tahun 2012;

Halaman 292 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki rekening di Bank BRI cabang Balikpapan sejak saksi bekerja di di PNS di Kodam VI mulawarman di Balikpapan mulai tahun 1978 hingga pensiun tahun 2012, dan rekening tersebut untuk menampung uang gaji dan pensiunan saksi selaku PNS di Kodam VI Mulawarman di Balikpapan;
- Bahwa saksi lupa berapa Nomor rekening di Bank BRI cabang Balikpapan sejak bekerja di di PNS di Kodam VI mulawarman di Balikpapan mulai tahun 1976 hingga pensiun tahun 2012 namun mulai dari saksi pensiun pada tahun 2012 hingga saat sekarang ini saksi menerima uang pensiun sebesar Rp.3.500.000,- yang masuk di Bank BRI Cabang Balikpapan setiap bulannya;
- Bahwa setelah saksi pensiun dari PNS di Kodam VI Mulawarman di Balikpapan sejak tahun 2012 saksi tidak ada pekerjaan lain saksi hanya di rumah saja tidak ada pekerjaan lain saat sekarang ini saksi bersama suami saksi Ahmad Effendi yang dulu bekerja di kapal tanker di Luar Negeri namun sudah pensiun pekerjaannya sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak ada rekening lain selain di Bank BRI cabang Balikpapan, namun saksi lupa nomor rekening Bank BRI, saksi tidak pernah membuka rekening lain di luar Bank BRI;
- Bahwa saat sekarang ini anak saksi Windras Indana Sasmita bekerja di Bank Kaltim cabang Balikpapan sejak sebelum menikah dengan Aship, sedang untuk suaminya Aship, pekerjaan di bidang perumahan di Balikpapan namun saksi lupa perumahannya;
- Bahwa anak saksi yaitu Windras Indana Sasmita dan menantu saksi yaitu Aship tinggal di rumahnya di Kelurahan Damai di samping kolam renang Mulawarman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah ke Bank Bukopin Cabang Balikpapan untuk membuka Tabungan di Bank Bukopin Cabang Balikpapan atas nama Asnah Affandy dengan nomor rekening 3102200076 dan tidak pernah melakukan transaksi di Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah di hubungi via telp oleh Pejabat / pegawai Bank Bukopin cabang Balikpapan terkait dengan Pembukaan rekening atau Transaksi di Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Bahwa saksi pernah Endang Jumiaty alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) dan Terdakwa Arsil Ajim di rumah saksi ;

Halaman 293 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Endang Jumiati alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) dan Terdakwa Arsil Ajim datang dirumah saksi dan menyuruh menandatangani slip blangko kosong Bank Bukopin hanya sekali dan setelah kejadian ini baru tahu tandatangan tersebut dibuat buku tabungan dengan nomor rekening 3102200076 ;
- Bahwa waktu itu Endang Jumiati alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) dan Terdakwa Arsil Ajim menyampaikan untuk kejar target di Bank Bukopin Cabang Balikpapan ;
- Bahwa saksi lupa apakah Endang Jumiati alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) dan Terdakwa Arsil Ajim minta KTP saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari nomor rekening atas nama saksi ada penyetoran dan penarikan uang sebesar Rp.26.000.000.000,- (dua puluh enam milyar rupiah) saksi tahu ;
- Bahwa saksi tidak pegang sama sekali dan tidak tahu buku tabungan dan ATM Asnah Affandy dengan nomor rekening 3102200076 ;
- Bahwa saksi lupa apa ada orang Bank Bukopin Balikpapan menelpon saksi untuk menjalankan uang saksi yang sebesar Rp.26.000.000.000,- (dua puluh enam milyar rupiah) ;
- Bahwa sekarang saksi statusnya di Polda Kaltim dijadikan sebagai Tersangka ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjalankan uang masuk kerekening an Asnah Affandy dengan nomor rekening 3102200076 ;
- Bahwa saksi tidak pernah dikasih uang oleh Endang Jumiati alias Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) dan Terdakwa Arsil Ajim ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan ;

36. Saksi Irma Widyastuti Ayu Ningrum Binti HM. Syachri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Arsil Ajim;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Endang Jumiati (dalam berkas sendiri);
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dugaan tindak pidana perbankan terkait penggunaan dana tabungan milik nasabah di Bank Bukopin Cab Balikpapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Bank Kaltimtara cabang Balikpapan, dengan jabatan Kordinator Customer Service, saksi bekerja di Bank Kaltimtara cabang Balikpapan sejak tahun 2003. Tugas Kordinator Customer Service yaitu untuk melayani complain nasabah dan selaku atasan Customer service yang berhadapan langsung dengan nasabah Bank Kaltimtara;
- Bahwa saksi tahu bahwa PT. Mitra Delapan Sejahtera merupakan nasabah Bank Kaltimtara Cabang Balikpapan dengan Nomor rekening 0031555221;
- Bahwa Rekening tersebut dibuka tanggal 6 Maret 2013, Jenis rekening yang dibuka yaitu Rekening Giro dengan Norek. 0031555221 an. CV. Mitra Delapan Sejahtera, yang membuka rekening adalah Direktur CV. Mitra Delapan Sejahtera atas nama Taranum, tujuan pembukaan rekening yaitu untuk Operasional Perusahaan;
- Bahwa administrasi yang dilengkapi untuk membuka rekening perusahaan Mengisi Form Pembukaan rekening, dan melampirkan Akta Pendirian Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha (SIUP), Ijin Gangguan, Foto Copy KTP Direktur CV. Mitra Delapan Sejahtera, dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- Bahwa cara untuk melakukan transaksi di rekening CV. Mitra Delapan Sejahtera menggunakan Buku Cek, Kegunaan Buku Cek untuk transaksi tarik tunai atau cash termasuk pemindah bukuan;
- Bahwa cek terhadap rekening tersebut hanya terdapat satu specimen tanda tangan yang mana specimen tersebut merupakan tanda tangan Taranum selaku Direktur CV. Mitra Delapan Sejahtera. Sehingga untuk penggunaan Cek hanya dapat ditransaksikan apabila terdapat tanda tangan Taranum;
- Bahwa pernah diajukan perubahan specimen tanda tangan dan perusahaan, yaitu pada tanggal 27 Desember 2017. Yang berubah yaitu dari CV. Mitra Delapan Sejahtera berubah menjadi PT. Mitra Delapan Sejahtera, dan terdapat penggantian specimen tanda tangan yaitu dirubah menjadi tanda tangan Arsil Ajim selaku Direktur Utama;
- Bahwa berikut transaksi CV. Mitra Delapan Sejahtera di Bank Kaltimtara Norek. 0031555221 :
 - Tanggal 12 Pebruari 2015, Dana masuk Pembayaran SP2D dari Pemkot Rp. 102.740.000,-
 - Tanggal 23 Pebruari 2015, Dana masuk Pembayaran SP2D dari Pemkot Rp. 102.850.000,-

Halaman 295 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 Maret 2015, Dana masuk Pembayaran SP2D dari Pemkot Rp. 106.605.000,-
- Tanggal 31 Maret 2015, Dana masuk Pembayaran SP2D dari Pemkot Rp. 78.632.400,-
- Tanggal 7 April 2015, Dana masuk Pembayaran SP2D dari Pemkot Rp. 85.000.000,-
- Tanggal 30 April 2015, Dana masuk Pembayaran SP2D dari Pemkot Rp. 48.262.500,-
- Tanggal 30 April 2015, Dana masuk Pembayaran SP2D dari Pemkot Rp. 45.980.000,-
- Tanggal 2 Desember 2016, RTGS Dana Masuk Florensus Lucas Rp. 2.000.000.000,-
- Tanggal 5 Desember 2016, Tarik Tunai dengan cek. M.001019637/Mohidin/Cindy/Bukop Rp. 1.500.000.000,
- Tanggal 5 Desember 2016, RTGS Dana Masuk dari Lian Gunawan Rp. 1.000.000.000,-
- Tanggal 7 Desember 2016, tarik Tunai dengan cek M.001019638/Mohidin/Cincy/Bukop Rp. 1.000.000.000,-
- Tanggal 7 Desember 2016, Tarik Tunai dengan Cek M.001019639/Mohidin Modak Rp. 100.000.000,-
- Tanggal 9 Desember 2016, Tarik Tunai dengan Cek M. 001019640/Mohidin Ismail Rp. 400.000.000,-
- Tanggal 24 Maret 2017, RTGS Dana Masuk dari Nani Andriani Rp. 1.000.000.000,-
- Tanggal 27 Maret 2017, Tarik Tunai dengan Cek. M.001505671/Mohidin – untuk di setorkan kembali ke Arsil Ajim Bank BCA Rp. 1.000.000.000,-
- Tanggal 2 Mei 2017, Dana Masuk dari Bernard Nirwan Rp. 2.000.000.000,-
- Tanggal 3 Mei 2017, Tarik Tunai dengan cek. M/001515672 – Aship Rp. 2.000.000.000,-
- Tanggal 5 Desember 2017, RTGS Dana Masuk dari Husni Rp. 1.400.000.000,-
- Tanggal 7 Desember 2017, RTGS Dana Masuk dari Diah Iriani Rp. 1.000.000.000,-
- Tanggal 7 Desember 2017, RTGS Dana Masuk dari Herry Rp. 2.000.000.000,-

Halaman 296 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 8 Desember 2017, Tarik Tunai dengan Cek. M.001505673 – PT. Jaya Sejahtera B Rp. 3.000.000.000,-
- Tanggal 12 Desember 2017, Tarik Tunai dengan Cek. M.001505674 – Arsil Ajim Rp. 1.398.000.000,-
- Tanggal 19 Desember 2017, RTGS Dana Masuk dari Ong Liena Rp. 1.500.000.000,-
- Tanggal 20 Desember 2017, Tarik Tunai dengan Cek. M.001505675 – PT. Jaya Sejahtera B Rp. 1.055.000.000,-
- Tanggal 20 Desember 2017, Tarik Tunai dengan Cek. M.001505676 – Arsil Ajim Rp. 445.000.000,-
- Tanggal 3 Januari 2018, Dana Masuk Blokir Bank Garansi Rp. 62.200.000,-
- Tanggal 8 Januari 2018, RTGS Dana Masuk dari Harry Sudjono Widjojo Rp. 2.000.000.000,-
- Tanggal 12 Januari 2018, Dana Keluar Blokir 100% BG 001/PL Mitra Rp. 64.200.000,-
- Tanggal 29 Januari 2018, Tarik Tunai dengan Cek. M.001745532 / Rehat Riyanto Rp. 400.000.000,-
- Tanggal 29 Januari 2018, Tarik Tunai dengan Cek. M.001745533 / Arsil Ajim Rp. 1.000.000.000,-
- Tanggal 30 Januari 2018, Tarik Tunai dengan Cek. M.001745534 / Arsil Ajim Rp. 400.000.000,-
- Tanggal 20 Pebruari 2018, Tarik Tunai dengan Cek. M.001745535. Rehat riyanto Rp. 200.000.000,-
- Tanggal 5 Maret 2018, RTGS Dana Masuk dari Husni Rp. 1.000.000.000,-
- Tanggal 21 Maret 2018, RTGS Dana Masuk dari Anita Cendriani Utomo Rp. 2.040.000.000,-
- Tanggal 27 Maret 2018, Tarik Tunai dengan Cek. M.001745539 / Rehat Riyanto Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 27 Maret 2018, Tarik Tunai dengan Cek. M.001745538 / Rehat Riyanto Rp. 350.000.000,-
- Tanggal 28 Maret 2018, Tarik Tunai dengan Cek. M.001745540 – Arsil Ajim Rp. 1.750.000.000,-
- Tanggal 10 April 2018, Dana Masuk Pindah Buku dari Arsil Ajim – Mitra Delapan S Rp. 1.100.000.000,-

Halaman 297 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 April 2018, RTGS Dana Masuk dari Asnah Affandy Rp. 2.900.000.000,-
- Tanggal 12 April 2018, Tarik Tunai dengan Cek. M.001779612 / Aship / Byr Tnh Jwt Rp. 4.000.000.000,-
- Tanggal 13 April 2018, Tarik Tunai dengan Cek. M.001779613 / Sewa Alat Arsil Ajim Rp. 350.000.000,-
- Tanggal 30 April 2018, Tarik Tunai dengan Cek. M.001779614 / Tarikan Arsil Ajim / Pembayaran Alat Rp. 200.000.000,-
- Tanggal 2 Mei 2018, RTGS Dana Masuk dari Aminah Rp. 500.000.000,-
- Tanggal 17 Mei 2018, Tarik Tunai dengan Cek. M.001779615 / Pembayaran Alat / Arsil Ajim Rp. 350.000.000,-
- Tanggal 31 Mei 2018, Tarik Tunai dengan Cek. M.001779616 / Arsil Ajim / Operasional Rp. 150.000.000,-
- Tanggal 6 Juni 2018, Tarik Tunai dengan Cek. M.001779617 / Rehat Riyanto / Rp. 75.000.000,-
- Tanggal 1 Agustus 2018, RTGS Dana Masuk dari Amir Mahmud Rp. 2.000.000.000,-
- Tanggal 2 Agustus 2018, Tarik Tunai dengan Cek. M.001779619 / Arsil Ajim / Operasional Rp. 2.000.000.000,-
- Tanggal 12 September 2018, RTGS Dana Masuk dari Grace Indriyani Rp. 1.135.000.000,-
- Tanggal 19 September 2018, Tarik Tunai dengan Cek. M.001779620 / Arsil Ajim / DP Pembayaran Rumah Km. 18 Rp. 1.000.000.000,-
- Tanggal 21 September 2018, RTGS Dana Masuk dari Harry Sudjono Widjojo Rp. 2.060.000.000,-
- Tanggal 28 September 2018, Tarik Tunai dengan Cek. XAAA082331 / Arsil Ajim / Oprasional Akhir Bulan Rp. 100.000.000,-
- Tanggal 1 Oktober 2018, Tarik Tunai dengan Cek. XAAA082332 / Arsil Ajim / Pembayaran Biaya Bank Rp. 1.000.000.000,-
- Tanggal 2 Oktober 2018, RTGS Dana Masuk dari Sulistio Santoso Rp. 1.350.000.000,-
- Tanggal 3 Oktober 2018, Tarik Tunai dengan Cek. XAAA082333 / Arsil Ajim / Pembayaran Rp. 1.400.000.000,-
- Tanggal 4 Oktober 2018, Tarik Tunai dengan Cek. XAAA082334 / Arsil Ajim / Pembayaran Cor Rp. 700.000.000,-

Halaman 298 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 4 Oktober 2018, RTGS Dana Masuk dari Anita Cendriani Utomo Rp. 1.900.000.000,-
- Tanggal 5 Oktober 2018, Tarik Tunai dengan Cek. XAAA082335 / Arsil Ajim / Pembayaran Lahan Rp. 2.150.000.000,-
- Tanggal 29 Oktober 2018, RTGS Dana Masuk dari Anita Cendriani Utomo Rp. 700.000.000,-
- Tanggal 30 Oktober 2018, Tarik Tunai dengan Cek. XAAA082336 / Arsil Ajim / Pembayaran Alat Berat Rp 650.000.000,-
- Tanggal 5 Nopember 2018, RTGS Dana Masuk dari Sriyanti Rp. 5.000.000.000,-
- Tanggal 7 Nopember 2018, Tarik Tunai dengan Cek. XAAA082337 / Arsil Ajim / Operasional dan Pembayaran Lahan Rp. 3.420.000.000,-
- Tanggal 19 Nopember 2018, Tarik Tunai dengan Cek. XAAA082338 / Arsil Ajim / Operasional Rp. 200.000.000,-
- Tanggal 3 Desember 2018, Tarik Tunai dengan Cek. XAAA185051 / Arsil Ajim / Pembelian Alat Rp. 506.000.000,-
- Tanggal 12 Desember 2018, Tarik Tunai dengan Cek. XAAA185052 / Arsil Ajim / Pembayaran IMB Perumahan Wira Rp. 135.630.000,-
- Tanggal 8 Januari 2019, Tarik Tunai dengan Cek. XAAA185053 / M. Zulfiqar rachim Rp. 150.000.000,-
- Tanggal 8 Januari 2019, Dana Masuk pencairan BG 001/PL.Mitra Delapan Rp. 64.200.000,-
- Tanggal 10 Januari 2019, Dana Masuk Pindah Buku Aship – Mitra delapan / Proyek Rp. 1.500.000.000,-
- Tanggal 10 Januari 2019, Tarik Tunai dengan Cek. XAAA185054 / Arsil Ajim / Pembayaran Lahan Rp. 1.500.000.000,-
- Tanggal 4 Pebruari 2019, Tarik Tunai dengan Cek. XAAA185055 / Arsil Ajim / operasional Alat Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 25 Pebruari 2019, Tarik Tunai dengan Cek. XAAA185056 / Arsil Ajim / Pembayaran Lahan Rp. 500.000.000,-
- Tanggal 11 April 2019, RTGS Dana Masuk dari Srianti Rp. 2.000.000.000,-
- Tanggal 12 April 2019, Tarik Tunai dengan Cek. XAAA185057 / Arsil Ajim / Pembayaran Operasional Rp. 1.190.000.000,-
- Tanggal 12 April 2019, Tarik Tunai dengan Cek. XAAA185059 / Arsil Ajim / Pembayaran Konsultan Rp. 350.000.000,-

Halaman 299 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 April 2019, Dana Mausk pindah buku dari Benny L – PT. Mitra DS / Pembayaran Rp. 100.000.000,-
- Tanggal 15 April 2019, Tarik Tunai dengan Cek. XAAA185058 / Aship / Operasional Rp. 199.000.000,-
- Tanggal 16 April 2019, Tarik Tunai dengan Cek. XAAA185060 / Deni / Operasional Rp. 100.000.000,-
- Tanggal 16 April 2019, Tarik Tunai dengan Cek. XAAA253551 / Arsil Ajim / Pembayaran tebus 5 sertifikat Rp. 230.000.000,-
- Tanggal 25 April 2019, Tarik Tunai dengan Cek. XAAA253552 / Tarikan Windras / Mitra Delapan Rp. 30.000.000,-
- Tanggal 6 Mei 2019, RTGS Dana Masuk dari Cenderasa Tehnik Rancang Rp. 2.000.000.000,-
- Tanggal 7 Mei 2019, Tarik Tunai dengan Cek. XAAA253553 / Arsil Ajim / Pembayaran Alat Rp. 1.500.000.000,-
- Tanggal 24 Mei 2019, RTGS Dana Masuk dari Arsil Ajim Rp. 600.000.000,-
- Tanggal 27 Mei 2019, Dana Masuk Kiriman Uang – PT. Mitra Delapan Sejahtera Rp. 400.000.000,-
- Tanggal 27 Mei 2019, Tarik Tunai dengan Cek. XAAA253554 / Deni / Pembayaran Spare part Rp. 1.500.000.000,-
- Tanggal 28 Mei 2019, RTGS Dana Masuk dari Anita Cendriani Utomo Rp. 1.100.000.000,-
- Tanggal 29 Mei 2019, Tarik Tunai dengan Cek. XAAA253555 / Deni / Pencairan Dana Rp. 1.000.000.000,-
- Tanggal 29 Mei 2019, RTGS Dana Masuk dari Arsil Ajim Rp. 3.000.000.000,-
- Tanggal 31 Mei 2019, Tarik Tunai dengan Cek. XAAA253556 / Deni / PB Kendaraan Rp. 3.000.000.000,-
- Tanggal 11 Juni 2019, RTGS Dana Masuk dari Anita Cendriani Utomo Rp. 1.000.000.000,-
- Tanggal 11 Juni 2019, Tarik Tunai dengan Cek. XAAA253557 / Arsil Ajim / Pembayaran Material Rp. 1.000.000.000,-
- Tanggal 19 Juni 2019, Tarik Tunai dengan Cek. XAAA253558 / Arsil Ajim / operasional Rp. 100.000.000,-
- Tanggal 24 Juli 2019, RTGS Dana Masuk dari Anita Cendriani Utomo Rp. 4.000.000.000,-

Halaman 300 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 300



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25 Juli 2019, Tarik Tunai dengan Cek. XAAA253559 / Arsil Ajim / Pembayaran Lahan dan Trading Rp. 3.500.000.000,-
- Tanggal 26 Juli 2019, RTGS Dana Masuk dari Anita Cendriani Utomo Rp. 4.000.000.000,-
- Tanggal 29 Juli 2019, Tarik Tunai dengan Cek. XAAA253560 / Arsil Ajim / Pembayaran Proyek Rp. 4.500.000.000,-
- Tanggal 19 Agustus 2019, RTGS Dana Masuk dari Anita Cendriani Utomo Rp. 1.290.000.000,-
- Tanggal 19 Agustus 2019, RTGS Dana Masuk dari Nurul Hidayah Rp. 1.050.000.000,-
- Tanggal 20 Agustus 2019, Tarik Tunai dengan Cek. XAAA360782 / Arsil Ajim / Pengecoran Jalan Rp. 325.000.000,-
- Tanggal 20 Agustus 2019, Tarik Tunai dengan Cek. XAAA360781 / Arsil Ajim / Operasional Rp. 1.000.000.000,-
- Tanggal 29 Agustus 2019, Tarik Tunai dengan Cek. XAAA360783 / Arsil Ajim / pembayaran Material KM. 18 Rp. 500.000.000,-
- Tanggal 10 september 2019, Tarik Tunai dengan Cek. XAAA360784 / Arsil Ajim / Pembayaran Dana Rp. 500.000.000,-
- Tanggal 7 Oktober 2019, RTGS Dana Masuk dari Anita Cendriani Utomo Rp. 1.700.000.000,-
- Tanggal 7 Oktober 2019, Tarik Tunai dengan Cek. XAAA360785 / Arsil Ajim / Pembayaran Konsultan Rp. 1.450.000.000,-
- Tanggal 14 Oktober 2019, Tarik Tunai dengan Cek. XAAA360786 / Arsil / Pembayaran main Power Rp. 250.000.000,-
- Tanggal 30 Oktober 2019, RTGS Dana Masuk dari Anita Cendriani Utomo Rp. 1.000.000.000,-
- Tanggal 31 Oktober 2019, RTGS Dana Keluar – Mitra Delapan – Zulfikar – Bukopin Rp. 800.000.000,-
- Tanggal 5 Nopember 2019, Dana Masuk Setoran Tunai / Deni / Operasional Rp. 200.000.000,-
- Tanggal 5 Nopember 2019, RTGS Dana Masuk dari Anita Cendriani Utomo Rp. 2.600.000.000,-
- Tanggal 5 Nopember 2019, Tarik Tunai dengan Cek. XAAA360788 / Arsil Ajim / Pembayaran Sewa Alat Rp. 3.000.000.000,-
- Tanggal 29 Nopember 2019, RTGS Dana Masuk dari Anita Cendriani Utomo Rp. 400.000.000,-

Halaman 301 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 Nopember 2019, Tarik Tunai dengan Cek. XAAA360789 / Arsil Ajim / operasional Rp. 400.000.000,-
- Tanggal 2 Desember 2019, RTGS Dana Masuk dari Frans Rp. 450.000.000,-
- Tanggal 4 Desember 2019, Tarik Tunai dengan Cek. XAAA360790 / Rehat Rp. 200.000.000,-
- Tanggal 6 desember 2019, Tarik Tunai dengan Cek. XAAA469001 / Arsil Ajim / operasional / Rp. 275.000.000,-
- Tanggal 20 Desember 2019, RTGS Dana Masuk dari Anita Cendriani Utomo Rp. 1.850.000.000,-
- Tanggal 23 Desember 2019, Tarik Tunai dengan Cek. XAAA469002 / Arsil / Bayar pinjaman Rp. 1.750.000.000,-
- Tanggal 26 Desember 2019, RTGS Dana Masuk dari Anita Cendriani Utomo Rp. 4.000.000.000,-
- Tanggal 2 Januari 2020, Tarik Tunai dengan Cek. XAAA469003 / Arsil A / Pembayaran pinjaman Rp. 2.000.000.000,-
- Tanggal 9 Januari 2020, Tarik Tunai dengan Cek. XAAA469004 / Arsil A / operasional Bulanan Rp. 1.000.000.000,-
- Tanggal 9 Januari 2020, Tarik Tunai dengan Cek. XAAA469005 / Arsil A / Pembayaran Pinjaman Rp. 800.000.000,-
- Tanggal 16 Januari 2020, RTGS Dana Masuk dari Anita Cendriani Utomo Rp. 800.000.000,-
- Tanggal 23 Januari 2020, Dana Masuk dari Deni / operasional Rp. 400.000.000,-
- Tanggal 23 Januari 2020, Tarik Tunai dengan Cek. XAAA469006 / Deni / operasional Rp. 1.500.000.000,-
- Bahwa yang dapat menggunakan dana di dalam rekening PT. Mitra Delapan Sejahtera di Bank Kaltimtera adalah Taranum selaku Direktur CV. Mitra Delapan Sejahtera untuk periode transaksi tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017, dan selanjutnya sejak tanggal 27 Desember 2017 s.d sekarang beralih ke Terdakwa Arsil Ajim selaku Direktur PT. Mitra Delapan Sejahtera, apabila pengambilan dana direkening PT. Mitra Delapan Sejahtera dilakukan oleh orang lain maka harus membawa Cek yang sudah ditanda tangani oleh Taranum atau Terdakwa Arsil Ajim;
- Bahwa saat ini kondisi rekening tersebut sudah tidak aktif, dengan posisi saldo terakhir sekitar Rp. 9.776.436,81,-;

Halaman 302 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan Surat sebagai berikut:
 1. Rekening Koran PT. BPD Kaltim Kaltara atas nama PT Mitra Delapan Sejahtera;
 2. Rekening Koran PT. BPD Kaltim Kaltara atas nama PT Jaya Sejahtera Borneo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan ;

37. Saksi Teddy Kotambunan Anak Dari Hengky Kotambunan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Endang Jumiati (dalam berkas sendiri) adalah pegawai Bank Bukopin dan sering bersama dengan Terdakwa Arsil Ajim ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Arsil Ajim adalah pegawai Bank Bukopin Cab. Balikpapan dan saksi kenal sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Arsil Ajim awalnya dikenalkan oleh Husni, hubungan saksi dengan Terdakwa Arsil Ajim adalah hubungan pekerjaan. Awalnya perusahaan saksi PT. Kartika Jala Nusantara akan bekerja sama dengan perusahaan milik Arsil Ajim yaitu PT. Jaya Sejahtera Borneo yang akan membangun perumahan di KM. 18;
- Bahwa setahu saksi, PT. Jaya Sejahtera Borneo tersebut milik Terdakwa Arsil Ajim;
- Bahwa Sejak bulan Pebruari 2018 perusahaan saksi sudah tidak bekerjasama lagi dengan PT. Jaya Sejahtera Borneo, perusahaan milik Arsil Ajim;
- Bahwa progress kerja perusahaan milik saksi, selama bergabung dengan perusahaan milik Terdakwa Arsil Ajim yaitu pembebasan lahan yang akan dijadikan perumahan, cek lokasi dan operasional lapangan, negosiasi dengan pemilik tanah, perizinan untuk pembangunan perumahan, melobi ke Bank untuk pencairan kredit kontruksi perumahan;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang berada di KM. 18 yang nantinya akan digunakan untuk lokasi perumahan PT. Jaya Sejahtera Borneo, yang sudah di Plot luasnya sekitar 45 Hektar dan sekitar 26 Hektar sudah dibayar lunas;

Halaman 303 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar tanah yang akan dijadikan lokasi perumahan PT. Jaya Sejahtera Borneo adalah Arsil Ajim dengan cara pembayaran tunai kepada pemilik tanah dan ada juga yang transfer ke Bank;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber dana Arsil Ajim untuk membayar lokasi tanah yang akan dibangun lokasi perumahan karena semua urusan keuangan dikelola oleh Terdakwa Arsil Ajim;
- Bahwa setahu saksi tanah sertifikat tersebut dipecah dari tanah seluas 26 hektar yang sudah dibayar lunas oleh Terdakwa Arsil Ajim yang dibangun lokasi perumahan menjadi beberapa sertifikat yaitu:
 - a) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 01832/Karang Joang, Atas Nama PT. Jaya Sejahtera Borneo ;
 - b) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 01833/Karang Joang, Atas Nama PT. Jaya Sejahtera Borneo;
 - c) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 01834/Karang Joang, Atas Nama PT. Jaya Sejahtera Borneo;
 - d) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 01835/Karang Joang, Atas Nama PT. Jaya Sejahtera Borneo;
 - e) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 01836/Karang Joang, Atas Nama PT. Jaya Sejahtera Borneo;
 - f) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 01851/Karang Joang, Atas Nama PT. Jaya Sejahtera Borneo;
 - g) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 01854/Karang Joang, Atas Nama PT. Jaya Sejahtera Borneo;
 - h) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 01856/Karang Joang, Atas Nama PT. Jaya Sejahtera Borneo;
 - i) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 01858/Karang Joang, Atas Nama PT. Jaya Sejahtera Borneo;
 - j) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 01859/Karang Joang, Atas Nama PT. Jaya Sejahtera Borneo;
 - k) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 01850/Karang Joang, Atas Nama PT. Jaya Sejahtera Borneo;
 - l) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 01855/Karang Joang, Atas Nama PT. Jaya Sejahtera Borneo;
 - m) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 01857/Karang Joang, Atas Nama PT. Jaya Sejahtera Borneo;
 - n) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 01969/Karang Joang, Atas Nama PT. Jaya Sejahtera Borneo;

Halaman 304 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 01971/Karang Joang, Atas Nama PT. Jaya Sejahtera Borneo.

- Bahwa setahu saksi harga tanah seluas 26 Hektar yang dibeli oleh Terdakwa Arsil Ajim untuk perumahan di KM. 18 atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo tersebut, seluas 21 Hektar dibeli dengan harga Rp. 85.000 per meter dengan total harga sebesar Rp.17.850.000.000,-, dan seluas 5 Hektar dibeli dengan harga Rp. 100.000,- per meter milik pak RT / Pak Baco dengan harga sebesar Rp. 5.000.000.000,-Jadi harga tanah tersebut keseluruhannya sekitar Rp. 22.850.000.000,- dan sudah lunas dibayar;
- Bahwa yang membayar pelunasan tanah sekitar Rp.22.850.000.000,- untuk lokasi perumahan kilo 18 milik PT. Jaya Sejahtera Borneo adalah Terdakwa Arsil Ajim, sumber dananya saksi tidak tahu. Namun sepengetahuan saksi saat itu belum ada pencairan kredit dari bank;
- Bahwa saksi kenal Aship merupakan adik kandung Terdakwa Arsil Ajim, Aship juga ikut mengurus proyek perumahan di Km. 18 atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo termasuk urusan pembayaran pembebasan lahan;
- Bahwa rekening saksi pernah dipinjam oleh Terdakwa Arsil Ajim untuk menampung aliran dana namun saksi tidak tahu dana tersebut dari mana. Setelah dana tersebut masuk ke rekening saksi, selanjutnya saksi ditelpon oleh Terdakwa Arsil Ajim untuk kembali mengirimkan uang tersebut ke rekening milik Terdakwa Arsil Ajim;
- Bahwa Rekening saksi yang digunakan untuk menampung aliran dana adalah Bank BCA Nomor 1911616039 atas nama Teddy Kotambunan.

Aliran dana yang saksi terima adalah sebagai berikut :

1. Uang masuk tanggal 11 Desember 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (setelah saksi print out rekening Koran, uang tersebut berasal dari Cristine Indrayati namun saksi tidak kenal dengan Cristin Indrayati). Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2017 uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- saksi setorkan ke Terdakwa Arsil Ajim Rekening Bank BCA Nomor 7825203826. (bukti setor terlampir).
2. Uang masuk tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp. 1.100.000.000,- (setelah saksi print out rekening Koran, uang tersebut berasal dari Lucas namun saksi tidak kenal dengan Lucas). Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2017 uang sebesar Rp. 1.100.000.000,- saksi setorkan ke Arsil Ajim Rekening Bank BCA Nomor 7825203826. (bukti setor terlampir).



3. Uang masuk tanggal 02 Pebruari 2018 sebesar Rp. 1.200.000.000,- (setelah saksi print out rekening Koran, uang tersebut berasal dari Umiyati namun saksi tidak kenal dengan Umiyati). Selanjutnya pada tanggal 05 Pebruari 2018 uang sebesar Rp. 1.197.000.000,- saksi setorkan ke Arsil Ajim Rekening Bank BCA Nomor 7825203826. (bukti setor terlampir). Sisa uang sebesar Rp. 3.000.000,- saksi pinjam untuk biaya operasional selama kerjasama perumahan.

- Bahwa saat saksi menerima dana masuk di rekening Bank BCA milik saksi awalnya Terdakwa Arsil Ajim meminta ijin, namun selanjutnya tidak ijin lagi. Setelah itu saksi sudah meminta untuk tidak lagi mengirimkan dana ke rekening saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dana yang masuk ke rekening saksi dan selanjutnya saksi setorkan ke rekening Terdakwa Arsil Ajim uang tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa Arsil Ajim. Tapi jika dilihat dari tanggal transaksinya, saat itu progres perumahan di kilo 18 sedang dalam tahap land clearing;
- Bahwa saksi tidak tahu Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) ada hubungan apa dengan perumahan PT. Jaya Sejahtera Borneo tetapi Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) sering ada diperumahan KM.18 bersama Terdakwa Arsil Ajim ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan ;

38. Saksi Muhammad Husni Bin Alm Abdul Rahman Timin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Endang Jumiati (dalam berkas sendiri) karena pernah ketemu bersama Arsil Ajim ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Arsil Ajim adalah teman usaha saksi yang mana dulu kami berencana membuka perumahan di Km 18 Balikpapan yang kami namai dengan perumahan Kartika Jala Regency, akan tetapi ditengah jalan antara saksi dengan Terdakwa Arsil Ajim ada ketidak cocokan sehingga kami pecah dan jalan masing masing, namun Terdakwa Arsil Ajim masih meneruskan rencana usaha pembangunan perumahan di lokasi tersebut dengan nama PT Jaya Sejahtera Borneo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Arsil Ajim sejak tahun 2015, bersama Tedy Kotambunan dan Terdakwa Arsil Ajim berencana membuat perumahan di KM 18 Balikpapan, selanjutnya pada Januari 2017 mulai pembebasan tanah yang rencananya akan dibuat perumahan Kartika Jala Regency, namun pada tahun 2018 antara saksi dengan Terdakwa Arsil Ajim ada ketidakcocokan sehingga saksi pecah dan selanjutnya proyek pembangunan perumahan tersebut diambil alih sendiri oleh Terdakwa Terdakwa Arsil Ajim dan saksi bersama dengan Teddy Kotambunan ditinggal tidak diikuti sertakan;
- Saksi tidak tahu siapa yang mendanai pembebasan lahan untuk perumahan di KM 18 sumber dananya tetapi yang jelas yang membayar adalah Terdakwa Arsil Ajim;
- Bahwa total luasan tanah yang rencana akan kita bangun untuk perumahan tersebut adalah: plot sesuai gin sekitar 45 Ha namun yang sudah terbayar baru ada sekitar 26 Ha, dan infonya saat ini pun sekitar 26 Ha tersebut sudah bersertifikat dan dikuasai oleh PT Jaya Sejahtera Borneo selaku developer perumahan di Km 18 tersebut;
- Bahwa saat pembayaran pelunasan 26 Ha, tersebut hubungan saksi dengan Terdakwa Arsil Ajim sudah mulai renggang dan saksi sudah ditinggal, sehingga saksi kurang tahu mengenai teknis pembayaran tersebut, yang saksi tahu yang melakukan pembayaran semua adalah Terdakwa Arsil Ajim;
- Bahwa hubungan PT Kartika Jala Nusantara dengan PT Jaya Sejahtera Borneo, pada awalnya saksi dan Teddy Kotambunan sebagai pengurus PT Kartika Jala Nusantara mengajak Terdakwa Arsil Ajim untuk bekerja sama membangun perumahan di Km 18 namun saksi tidak tahu ada apa, tiba tiba Terdakwa Arsil Ajim meninggalkan kami dan selanjutnya Terdakwa Arsil Ajim melanjutkan rencana pembangunan perumahan di Km 18 tersebut dengan menggunakan nama perusahaannya PT Jaya Sejahtera Borneo;
- Bahwa saksi pernah melakukan transaksi keuangan dengan Terdakwa Arsil Ajim, namun saat itu Terdakwa Arsil Ajim bilang bahwa mau meminjam rekening untuk keperluan usaha dimana ada aliran dana dari investor yang akan menginvestasikan dananya untuk proyek pembangunan perumahan di KM 18 Balikpapan, ada sekitar beberapa kali melakukan transaksi, selanjutnya saksi tidak mau karena saksi merasa aneh dan curiga siapa tahu nama saksi digunakan untuk keperluan pinjam

Halaman 307 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



dana, karena saksi kuatir maka saksi selanjutnya tidak mau lagi digunakan untuk transaksi;

- Bahwa saksi mempunyai rekening Bank BCA no rek 7815130979 rekening saksi bank BCA atas nama saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan beberapa orang sebagai berikut:
 - 1) Oey Bie Lin
 - 2) Grace Indriani
 - 3) Cristine Indrayati Gunawan
 - 4) Hermansyah
 - 5) Cindy Goutama
 - 6) Nani Andriani
- Bahwa benar memang ada aliran dana dari bank bukopin atas nama 1. Oey Bie Lin, 2. Grace Indriani, 3. Cristine Indrayati Gunawan, 4. Hermansyah, 5. Cindy Goutama, 6. Nani Andriani tersebut ke rekening bank BCA saksi dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Tanggal	Nominal
1.	Hermansyah	15 Mei 2017	Rp 1.300.000.000,-
2.	Cindy Gautama	05 Juli 2017	Rp 900.000.000,-
3.	Cindy Gautama	29 Agustus 2017	Rp 500.000.000,-
4.	Nani Andriani	04 Oktober 2017	Rp 1.000.000.000,-
5.	Oey Bie Lien	05 Januari 2018	Rp 2.130.000.000,-
6.	Grace Indriani	13 Februari 2018	Rp 1.010.000.000,-
7.	Cristine Indriyati G	26 Februari 2018	Rp 1.500.000.000,-
8.	Cristine Indriyati G	21 Maret 2018	Rp 2.000.000.000,-
Total			Rp 10.340.000.000,-

- Saksi tahu setelah ada kasus ini dan oleh Penyidik diperlihatkan rekening koran dana tersebut masuk rekening saksi hal tersebut karena Terdakwa Arsil Ajim ;
- Bahwa saksi jelaskan rekening saksi di pinjam oleh Terdakwa Arsil Ajim yang infonya untuk menerima aliran dana dari investor pembangunan perumahan di Km 18, namun karena lama lama banyak saksi jadi takut dan saksi tidak bersedia rekening saksi dijadikan aliran dana;
- Bahwa setelah saksi menerima aliran dana tersebut selanjutnya saksi kirim lagi ke rekening Terdakwa Arsil Ajim di bank BCA dengan No rek 7825203826 an Arsil Ajim. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Tanggal	Nominal	Transfer	Nominal
----	------	---------	---------	----------	---------



				Bank	
1.	Hermansyah	15 Mei 2017	Rp 1.300.000.000,-	Waktu yg sama	Rp 1.300.000.000,-
2.	Cindy Gautama	05 Juli 2017	Rp 900.000.000,-	06 Juli 2017	Rp 900.000.000
3.	Cindy Gautama	29 Agustus 2017	Rp 500.000.000	30 Agustus 2017	Rp 500.000.000
4.	Nani Andriani	04 Okto 2017	Rp 1.000.000.000	05 Oktr 2017	Rp 5.000.000.000
5.	Oey Bie Lien	05 Jan 2018	Rp 2.130.000.000	08 Jan 2018	Rp 2000.000.000
				26 Jan 2018	Rp 100.000.000
				06 Feb 2018	Rp 30.000.000
6.	Grace Indriani	13 Feb 2018	Rp 1.010.000.000	14 Feb 2018	Rp 1.010.000.000
7.	Cristine Indrayati G	26 Feb 2018	Rp 1.500.000.000	27 Feb 2018	Rp 1.500.000.000
8.	Cristine Indriani G	21 Mar 2018	Rp 2.000.000.000	22 Ma 2018	Rp 2.000.000.000
Total					Rp 10.340.000.000

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Terdakwa Arsil Ajim dengan orang orang yang transfer dana tersebut tetapi setahu saksi Terdakwa Arsil Ajim bilang bahwa dana tersebut adalah dana investor yang akan ikut inves dalam pembangunan perumahan Km 18 tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan para investor, yang berhubungan adalah Terdakwa Arsil Ajim;
- Bahwa kedudukan Terdakwa Arsil Ajim dalam PT Jaya Sejahtera Borneo yang membangun perumahan di KM 18, setahu saksi susunan pengurusan di PT Jaya Sejahtera Borneo :
 - 1) Direktur adalah Mohidin Ismail Modakh
 - 2) Wakil Direktur Taranum



3) Komisaris Utama Arsil Ajim

- Bahwa jabatan Terdakwa Arsil Ajim adalah seorang Komisari Utama lebih dominan dalam mengendalikan usaha PT Jaya Sejahtera Borneo, karena setahu saksi sumber pendanaan semua dari Terdakwa Arsil Ajim, makanya Terdakwa Arsil Ajim yang punya kewenangan di PT Jaya Sejahtera Borneo;
- Bahwa saksi mau mentransfer uang yang sudah masuk kerekening saksi tranfer lagi ke rekening Terdakwa Arsil Ajim karena perintah Terdakwa Arsil Ajim ;
- Bahwa hutang saksi ke Terdakwa Arsil Ajim sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal Terdakwa Arsil Ajim sebagai pengusaha dan sebagai pegawai Bank Bukopin Balikpapan;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa Arsil Ajim sebatas bisnis buka lahan ;
- Bahwa tidak ada kesepakatan tertulis hubungan bisnis saksi dengan Terdakwa Arsil Ajim hanya lisan saja ;
- Bahwa lahan yang dipergunakan untuk perumahan berasal dari masyarakat dan saksi sebagai perantara saja dan semua itu hanya lisan dan apabila lahan tersebut jadi dijual maka Terdakwa Arsil Ajim memberi tanda jadi kepemilik lahan ;
- Bahwa saksi terakhir sudah tidak kerjasama dengan Terdakwa Arsil Ajim tahun 2018 sebelum pencairan uang di Bank Tabungan Negara (BPN) ;
- Bahwa pertama kali uang yang masuk rekening Bank BCA no rek 7815130979 milik saksi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) waktu itu Terdakwa Arsil Ajim bilang uang tersebut dari Investor dan selanjutnya saksi tidak tanya lagi dari mana begitu ada uang langsung Arsil Ajim untuk mentranfer lagi ke Terdakwa Arsil Ajim;
- Bahwa saksi tidak ada keuntungan dari bisnis tersebut malah saksi pinjam uang ke Terdakwa Arsil Ajim ;
- Bahwa selain perumahan yang dikerjakan di KM 18 juga ada yaitu di Tarakan diperintah secara lisan dan saksi juga urus dan dibayar oleh Aship ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan ;

39. Saksi Sri Sejati Binti Harjo Siwignyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Endang Jumiati(dalam berkas sendiri) sebagai pegawai Bank Bukopin berkantor di Karang Jati sebagai Kepala Cabang Bank Bukopin Balikpapan dan juga anak saksi an. Triani Ambarawati sebagai pegawai Bank Bukopin berkantor di Karang Jati anak buah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Arsil Ajim karena teman anak saksi Triani Ambarawati;
- Bahwa saksi ketahui sehubungan dugaan tindak pidana perbankan terkait penggunaan dana tabungan milik saksi di Bank Bukopin Cab Balikpapan ;
- Bahwa saksi merupakan nasabah Bank Bukopin sejak tahun 2016, saksi membuka rekening tersebut di Bukopin Capem Karang Jati, nomor rekening yang saksi miliki yaitu 3102005111 atas nama Sri Sejati, saksi hanya memiliki satu rekening di Bank Bukopin;
- Bahwa saksi merupakan nasabah prioritas Bank Bukopin dan dana yang ada direkening saksi Norek. 3102005111 saksi ikutkan deposito Bank Bukopin;
- Bahwa sumber dana milik saksi ikut Deposito Bank Bukopin Rp.1.000.000.000 adalah dana dari Rekening tabungan saksi di Bank Bukopin, Norek. 3102005111. Yang mana sumber dana tersebut berasal dari hasil penjualan rumah milik saksi yang berada di Teritip, Kec. Balikpapan Timur, rumah tersebut berupa Rumah Makan Kediri;
- Bahwa saksi menunjukkan bukti Penjualan Rumah berupa Perikatan Jual Beli Nomor 05 Tanggal 21 Oktober 2019 Notaris Irwan tatang. SH, M.Kn, yang isinya sebagai berikut: Sri Sejati (saksi) menjual sebidang tanah berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 718/Kel. Tentip seluas 11.000 m2 yang tercatat atas nama Sri Sejati kepada Hasni dengan harga Rp.1.000.000.000,- Namun harga yang tertera pada Perikatan Jual Beli Nomor 05 Tanggal 21 Oktober 2019 Notaris Irwan tatang, SH, M.Kn, bukanlah harga sebenarnya, karena saksi buatkan Surat Pernyataan tanggal 16 Oktober 2019 antara saksi Sri Sejati dengan Hasni, yang isinya harga sebenarnya rumah tersebut yaitu sebesar Rp 3.905.000.000,- atau Rp. 355.000,- per meter persegi;

Halaman 311 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut sudah dibayar lunas dan pembayarannya masuk ke rekening saksi di Bank Bukopin Norek, 3102005111 an Sri Sejati. Dengan rincian pembayaran sebagai berikut:
 - Tanggal 16 oktober 2010 uang masuk dari Bank Mandiri Siti Aisyah (anak buahnya Hasni) sebesar Rp 500.000.000,-
 - Tanggal 16 oktober 2010 uang masuk dari Bank Mandiri Siti Aisyah (anak buahnya Hasni) sebesar Rp. 500.000.000,-
 - Tanggal 21 Oktober 2010 uang masuk dari Bank Mandiri Hasni sebesar Rp. 500.000.000, Tanggal 21 Oktober 2010 uang masuk dari Bank Mandiri Hasni sebesar Rp. 2.405.000.000,-
 - Sehingga total dana masuk yang saksi terima sebesar Rp. 3.905.000.000,-
- Bahwa setelah saksi menerima pembayaran dari penjualan rumah , uangnya saksi serahkan kepada anak saksi Triani Ambarawati sebesar Rp. 500.000.000, Saksi serahkan kepada anak saksi Dwitari Wahyuni sebesar Rp.500.000.000, Saksi serahkan kepada anak saksi Hardianto sebesar Rp.500.000.000, Saksi masukan rekening suami saksi Sudargo Rp.500.000.000, Saksi gunakan untuk Umroh satu keluarga tanggal 2 Januari 2020 sebesar Rp. 350.000.000, Ada juga yang dipakai untuk membayar zakat dan keperluan lain lain Selebihnya saksi ikutkan deposito Bank Bukopin an. Sri Sejati No. 2310201829 sebesar Rp.1.000.000.000,-;
- Bahwa dana deposito tersebut sudah saksi cairkan dan pencairannya dipinjam oleh atasan kerja anak saksi yaitu Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) yang menurut anak saksi adalah pimpinannya di Bank Bukopin. Saksi tahu bahwa Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) memang atasan anak saksi di Bank Bukopin;
- Bahwa dana milik saksi yang dipinjam oleh Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) sebesar Rp. 1.450.000.000,-, karena dana saksi direkening hanya sebesar Rp. 1.000.000.000,- maka kekurangannya sebesar Rp.450.000.000,- diambilkan dari rekening suami anak saksi yaitu Frans di Bank Bukopin Norek. 3102005599. Sebenarnya yang menjalankan transaksinya adalah anak saksi Triani Ambarawati, karena saksi tidak ikut ke Bank Bukopin, Cara penyerahan dananya yaitu Triani Ambarawati menyerahkan Bilyet Deposito Milik saksi ke Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) Nomor 2310201829 sebesar Rp. 1.000.000.000, dan Bilyet Deposito milik suami Triani Ambarawati yaitu Frans Nomor 2310201847 sebesar Rp. 450.000.000,- gunanya untuk

Halaman 312 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan supaya ada dana untuk dipinjamkan. Selanjutnya setelah deposito saksi dicairkan sebesar Rp. 1.000.000.000,-, uangnya dipindah bukukan, pada tanggal 02 Desember 2019 namun saksi tidak tahu pindah buku kemana, karena yang mengurus adalah anak saksi Triani Ambarawati akan tetapi memang tujuan pemindahbukuan adalah untuk meminjamkan uang kepada Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri);

- Bahwa tidak dibuatkan perjanjian saat Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) meminjam uang dari saksi, karena anak saksi percaya kepada Pimpinannya yaitu Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri), dan juga informasi bahwa pinjamnya hanya sebentar saja;
- Bahwa dana milik saksi yang dipinjam oleh Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) saat ini sudah dikembalikan, namun pengembaliannya tidak langsung ke rekening saksi, tetapi melalui rekening suami anak saksi Triani Ambarawati yaitu Frans di Bank Bukopin Norek 3102005599 sebesar Rp.1.450.000.000 pada tanggal 23 Desember 2019. Selanjutnya dari Rekening Frans dipindahbukukan ke rekening saksi di Bank Bukopin Norek 3102005599 sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Terhadap pinjaman tersebut tidak diberikan bunga, karena niat saksi hanya membantu;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana sumber pengembalian dana pinjaman Endang Juriati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri), saksi hanya tahu bahwa uang saksi yang dipinjam oleh Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) sudah dikembalikan melalui rekening Frans;
- Bahwa uang tersebut setelah dikembalikan oleh Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri), langsung saksi masukan Deposito Bank Bukopin Nomor Bilyet 1629079 atas nama Sri Sejati sebesar Rp. 1.000.000.000,-, yang saksi daftarkan pada tanggal 26 Desember 2019 dengan jangka waktu jatuh tempo selama 3 bulan yaitu sampai dengan tanggal 26 Maret 2020 dengan suku bunga 6%;
- Bahwa saat ini kondisi Deposito milik saksi di Bank Bukopin Nomor Bilyet 1629079 atas nama Sri Sejati sebesar Rp. 1.000.000.000,- di Blokir oleh Polda Kaltim;
- Bahwa saksi tidak tahu Deposito Kopkar Bank Bukopin ;
- Bahwa saksi mohon untuk membuka blokir terhadap rekening saksi termasuk dengan Deposito saksi sebesar Rp. 1.000.000.000,- karena dana tersebut adalah hasil penjualan rumah. Dan selama ini untuk

Halaman 313 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan sehari hari saksi menggunakan bunga dari deposito tersebut, karena rekening saksi di blokir sehingga saksi mengalami kesulitan ekonomi;

- Bahwa saksi menyerahkan Surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Bilyet Deposito Bank Bukopin dan dokumen jual beli tanah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan ;

40. Saksi Frans bin Edison Sianipar , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Arsil Ajim karena teman isteri saksi Triani Ambarawati;
- Bahwa saksi kenal dengan Endang Jumiaty (dalam berkas sendiri) sebagai pegawai Bank Bukopin berkantor di Karang Jati sebagai Kepala Cabang Bank Bukopin Balikpapan dan juga isteri saksi an. Triani Ambarawati sebagai pegawai Bank Bukopin berkantor di Karang Jati anak buah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui sehubungan dugaan tindak pidana perBankan terkait penggunaan dana tabungan milik saksi di Bank Bukopin Cab Balikpapan ;
- Bahwa saksi merupakan nasabah Bank Bukopin sejak tahun 2019, saksi membuka rekening di Bukopin Capem Karang Jati, nomor rekening yang saksi miliki yaitu 3102005599 atas nama Frans, saksi hanya memiliki satu rekening di Bank Bukopin;
- Bahwa saksi hanya nasabah Bank Bukopin dan dana yang ada direkening saksi Norek. 3102005599 saksi ikutkan deposito Bank Bukopin;
- Bahwa saksi ikut deposito Bank Bukopin sebesar Rp. 400.000.000,- yang mana sumber dananya berasal dari tabungan saksi di Bank Bukopin Norek. 3102005599. Sumber dana yang saksi miliki berasal dari hasil penjualan rumah milik ibu mertua saksi yaitu Sri sejati, yaitu penjualan rumah yang berada di Teritip, Kec. Balikpapan Timur, rumah tersebut berupa Rumah Makan Kediri;
- Bahwa saksi menunjukkan Bukti Penjualan Rumah sebagai berikut :
 - Bukti Penjualan Rumah tersebut berupa Perikatan Jual Beli Nomor 05 Tanggal 21 Oktober 2010 Notans Irwan tatang, SH, M.Kn, yang isinya sebagai berikut:

Halaman 314 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sri Sejati (Ibu mertua saksi) menjual sebidang tanah berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 718/Kel Tertip, seluas 11.000 m2 yang tercatat atas nama Sri Sejati (Ibu mertua saksi) kepada Hasni dengan harga Rp. 1.000.000.000,-
- Namun harga yang tertera pada Perikatan Jual Beli Nomor 05 Tanggal 21 Oktober 2019 Notaris Irwan tatang, SH, M.Kn, bukanlah harga sebenarnya, kama dibuatkan Surat Pernyataan tanggal 16 Oktober 2019 antara Sri sojati (Ibu mertua saksi) dengan Hasni, yang isinya harga sebenarnya rumah tersebut yaitu sebesar Rp. 3.905.000.000,- atau Rp. 355.000,- per meter persegi;
- Bahwa saksi menunjukkan bukti pemberian dana dari hasil penjualan rumah milik ibu mertua saksi an. Sri Sejati, berdasarkan print out rekening saksi Bank Bukopin Norek 3102005599 an Frans yaitu fran saksi tanggal 22 Nopember 2019 dana masuk sebesar Rp. 500.000.000,-;
- Bahwa setelah saksi menerima dana masuk dari Ibu mertua saksi yaitu Sri Sejati, uang sebesar Rp. 450.000.000,- saksi ikutkan Deposito di Bank Bukopin dengan Nomor Deposito 2310201847 an Frans;
- Bahwa deposito milik saksi di Bank Bukopin dipinjam oleh atasan kerja istri saksi. Istri saksi bernama Triani Ambarawati yang merupakan pegawai Bank Bukopin. Atasan istri saksi yang meminjam uang bernama Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri);
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan Endang Jumniati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) meminjam uang;
- Bahwa dana milik saksi yang dipinjam Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) sebesar Rp. 450.000.000,- dana tersebut merupakan hasil pencairan dari Deposito saksi di Bank Bukopin berdasarkan Deposito Nomor an. 2310201847 Frans. Setelah dana didalam deposito saksi dicairkan selanjutnya uang tersebut di pindah bukukan ke Rekening PT. Mitra Delapan Sejahtera di Bank BPD Kaltim sebesar Rp. 450.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan PT. Mitra Delapan Sejahtera, saksi hanya tahu kalau Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) meminjam dana. Yang menjalankan transaksi tersebut adalah istri saksi Traini Ambarawati, karena diperintah oleh Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) untuk mengirimkan dana ke rekening PT. Mitra Delapan Sejahtera;
- Bahwa selain dana milik saksi ada juga dana milik ibu mertua saksi Sri Sejati yang juga dipinjam Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas

Halaman 315 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sendiri), dananya sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang mana sumber dananya juga berasal dari hasil penjualan rumah;
- Bahwa tidak ada dibuatkan perjanjian saat Endang Jumati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) meminjam uang dari saksi dan ibu mertua saksi Sri Sejati, karena saksi percaya kepada Endang Jumati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) yang merupakan atasan istri saksi di Bank Bukopin, dan juga informasi bahwa pinjamnya hanya sebentar saja;
 - Bahwa dana milik saksi dan Ibu mertua saksi Sri Sejati yang dipinjam oleh Endang Jumati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) sudah dikembalikan berdasarkan Print out rekening Koran saksi Bank Bukopin Norek. 3102005599 an. Frans tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 1.450.000.000,- yang mana dana sejumlah tersebut merupakan pengembalian dana saksi yang dipinjam sebesar Rp.450.000.000,- dan termasuk dengan pengembalian pinjaman Endang Jumati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) kepada Ibu mertua saksi Sri Sejati sebesar Rp. 1.000.000.000,- Untuk uang pengembalian ke Ibu Mertua saksi Sri Sejati sudah saksi setorkan kembali ke rekening Sri Sejati di Bank Bukopin Norek 3102005111 sebesar Rp.1.000.000.000,- pada tanggal 26 Desember 2019. Terhadap pinjaman tersebut tidak diberikan bunga, karena niat saksi hanya membantu;
 - Bahwa saksi tidak tahu dari mana Endang Jumati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) sumber pengembalian dana tersebut, karena berdasarkan print out rekening Koran hanya tertulis BPD Kaltim AP/DENI U/Frans 0032312190021" selanjutnya terdapat dana masuk sebesar Rp.1.450.000.000,-;
 - Bahwa uang tersebut setelah dikembalikan oleh Endang Jumati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri), saksi kembali masukan untuk Deposito Bank Bukopin dengan Nomor Deposito 2310201868 tanggal 26 Desember 2019 an. Frans sebesar Rp. 400.000.000,- suku bunga 6% dengan tenor selama 3 bulan yang jatuh tempo pada tanggal 26 Maret 2020;
 - Bahwa saat ini rekening saksi di Bank Bukopin Norek. 3102005599 dengan saldo tabungan terakhir yang saksi ingat sekitar Rp. 55.000.000,- berikut dengan Deposito saksi Nomor Deposito 2310201868 sebesar Rp.400.000.000,-yang sudah waktunya jatuh tempo, saat ini di Blokir oleh Polda Kaltim;
 - Bahwa saksi hanya berharap untuk segera dibuka Blokir terhadap rekening saksi dan Deposito saksi di Bank Bukopin secepatnya;

Halaman 316 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan Surat sebagai berikut:

3. Fotocopy Bilyet Deposito Bank Bukopin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan ;

41. Saksi Kwe Mei Hoa , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Arsil Ajim ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Endang Jumiati namun Endang Jumiati (dalam berkas sendiri) merupakan nasabah Bank BCA dengan Nomor Rekening 1911926488;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Bank BCA Balikpapan, saksi bekerja di Bank BCA sejak tahun 1996 Jabatan saksi saat ini yaitu Kepala Layanan Kantor Cabang Utama Bank BCA Balikpapan;
- Bahwa Endang Jumiati (Terdakwa) dalam berkas sendiri)membuka rekening pada tanggal 14 April 2011, jenis rekeningnya adalah Rekening Tahapan BCA (perorangan), yang membuka rekening atas nama Endang Jumiati (Terdakwa) dalam berkas sendiri), tujuan pembukaan rekening untuk transaksi;
- Bahwa saat pengajuan pembukaan rekening,Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) melengkapi administrasi berupa Form Pembukaan rekening, menunjukan KTP dan NPWP asli, dan menyerahkan setoran awal;
- Bahwa Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) untuk transaksi menggunakan kartu ATM, Buku Tabungan dan Mobile BCA di handphone dengan nomor HP. 081253867888;
- Bahwa Transaksi Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) di Bank BCA Norek. 1911926488 adalah sebagai berikut :
 - Tanggal 8 Nopember 2016 LIG Comonwealt Putrina Listiani dengan berita pembayaran pinjaman (dana masuk) Rp. 150.000.000,-
 - Tanggal 21 Nopember 2016 transfer ke Arsil Ajim Norek. 7825203826 (uang keluar) Rp. 140.000.000,-
 - Tanggal 13 Juni 2017 RTGS Bank Bukopin dari Sumiyati qq Reskita Bagas (uang masuk) Rp. 500.000.000,-

Halaman 317 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 317



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 Juni 2017 Transfer E Banking dari Arsil Ajim (uang masuk) Rp. 25.000.000,-
- Tanggal 03 Juli 2017 Transfer E Banking dari Arsil Ajim (uang masuk) Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 03 Juli 2017 Penarikan Tunai (uang keluar) Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 14 Juli 2017 Kartu Debit Frank and Co 6019002558982122 (uang keluar) Rp. 37.949.000,-
- Tanggal 28 Juli 2017 Penarikan Tunai (uang keluar) Rp. 470.000.000,-
- Tanggal 5 September 2017 Setoran Tunai (uang masuk) Rp. 500.000.000,-
- Tanggal 29 September 2017 Penarikan Tunai (uang keluar) Rp. 500.000.000,-
- Tanggal 16 Oktober 2017 Setoran Tunai (uang masuk) Rp. 1.000.000.000,-
- Tanggal 23 Oktober 2017 transfer ke Arsil Ajim Norek. 7825203826 (uang keluar) Rp. 45.000.000,-
- Tanggal 23 Oktober 2017 transfer ke Arsil Ajim Norek. 7825203826 (uang keluar) Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 25 Oktober 2017 Penarikan Tunai (uang keluar) Rp. 500.000.000,-
- Tanggal 01 Nopember 2017 Penarikan Tunai (uang keluar) Rp. 25.000.000,-
- Tanggal 20 Nopember 2017 Penarikan Tunai (uang keluar) Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 20 Nopember 2017 Setoran Tunai (uang masuk) Rp. 500.000.000,-
- Tanggal 30 Nopember 2017 Penarikan Tunai (uang keluar) Rp. 450.035.000,-
- Tanggal 04 Desember 2017 transfer ke Arsil Ajim (uang keluar) Rp. 128.050.000,-
- Tanggal 14 Desember 2017 Setoran Tunai (uang masuk) Rp. 100.000.000,-
- Tanggal 18 Desember 2017 Setoran Tunai (uang masuk) Rp. 145.000.000,-
- Tanggal 22 Desember 2017 Transfer ke Muhammad Husni (uang keluar) Norek. 7815302133 Rp. 180.000.000,-

Halaman 318 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 05 Pebruari 2018 Setoran dari Arsil Ajim (uang masuk) Rp. 60.000.000,-
- Tanggal 07 Pebruari 2018 transfer ke Arsil Ajim Norek. 7825203826 (uang keluar) Rp. 23.000.000,-
- Tanggal 07 Pebruari 2018 Penarikan Tunai (uang keluar) Rp. 18.175.000,-
- Tanggal 27 Pebruari 2018 Setoran Tunai (uang masuk) Rp. 590.000.000,-
- Tanggal 14 Maret 2018 transfer dari Arsil Ajim (uang masuk) Rp. 20.000.000,-
- Tanggal 27 Maret 2018 Penarikan pemindahan (uang keluar) Rp. 303.047.973,-
- Tanggal 10 April 2018 Biaya perpanjangan pajak B 1492 Mulyono (uang keluar) Rp. 4.500.000,-
- Tanggal 30 April 2018 Penarikan Tunai (uang keluar) Rp. 130.000.000,-
- Tanggal 05 Juli 2018 Biaya perpanjangan pajak TH Fortuner Mulyono (uang keluar) Rp. 8.300.000,-
- Tanggal 19 Juli 2018 transfer dari Arsil Ajim (uang masuk) Rp. 5.000.000,-
- Tanggal 8 Oktober 2018 Setoran Tunai (uang masuk) Rp. 400.000.000,-
- Tanggal 10 Oktober 2018 Penarikan pemindahan (uang keluar) Rp. 650.000.000,-
- Tanggal 07 Nopember 2018 transfer dari Arsil Ajim (uang masuk) Rp. 20.000.000,-
- Tanggal 15 Nopember 2018 transfer dari Arsil Ajim (uang masuk) Rp. 15.000.000,-
- Tanggal 27 Nopember 2018 transfer dari Arsil Ajim (uang masuk) Rp. 40.500.000,-
- Tanggal 28 Nopember 2018 Penarikan Tunai (uang keluar) Rp. 71.000.000,-
- Tanggal 21 Maret 2019 transfer dari Endang Jumiati (uang masuk) Rp. 8.000.000,-
- Tanggal 26 April 2019 transfer dari Endang Jumiati Bukopin (uang masuk) Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 10 Mei 2019 Setoran Tunai (uang masuk) Rp. 10.000.000,-

Halaman 319 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 Juni 2019 uang STNK B 1461 KJI Mulyono (uang keluar) Rp. 7.500.000;
- Bahwa yang menjalankan transaksi adalah Endang Jumiati Als Een (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) selaku pemilik rekening dan saat ini rekening tersebut posisinya terblokir, dengan posisi saldo terakhir sebesar Rp.1.941.560,59;
- Bahwa sesuai S.O.P dalam pembukaan rekening orang harus datang langsung ke BCA dengan beberapa persyaratan antara lain KTP dll ;
- Bahwa tidak ada perbedaan nasabah biasa dengan nasabah prioritas dalam pembukaan rekening semua nasabah sama saja dan harus menghadap Teller ;
- Bahwa apabila pemilik uang tidak bisa langsung datang dan menyuruh orang lain yang menarik maka dia harus memakai surat kuasa dan pihak Bank harus konfirmasi kepemilik uang apakah benar tersebut diambil melalui kuasanya dan apabila dari konfirmasi tersebut pemilik uang menyatakan membenarkan maka uang tersebut bisa dicairkan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan ;

42. Saksi Rehat Riyanto Bin Ramidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Endang Jumiati (dalam berkas sendiri) ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja wiraswasta jabatan adalah Direktur PT Cinderasa Teknik Rancang, sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi yang beralamat di Prum JSB Residence Blok A No 24 Km 18 Kel Karang Joang Kec Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Arsil Ajim adalah teman usaha saksi yang bekerja sama dengan saksi untuk membangun perumahan di Tarakan yang bernama Wira Pratama Regency dengan Developernya PT Mitra Delapan Sekjahtera selanjutnya dilanjutkan dengan kerja sama pembangunan perumahan di Km 18 Balikpapan yang dinamai dengan perumahan JSB Regency dengan Developer PT Jaya Sejahtera Borneo, dimana Terdakwa Arsil Ajim adalah saudara dari Aship selaku Direktur PT Jaya Sejahtera Borneo. Endang Jumiati Als Een (Terdakwa) (dalam

Halaman 320 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas sendiri), saksi tidak kenal akan tetapi saksi tahu Endang Jumiati (Terdakwa) adalah rekan dari Terdakwa Arsil Ajim;

- Bahwa hubungan saksi selaku direktur dari PT Cinderasa Tehnik Rancang telah terikat kerja sama dengan PT Jaya Sejahtera Borneo untuk pembangunan perumahan JSB Residence di Km 18 Balikpapan berdasarkan perjanjian sbb:
 1. Perjanjian Jasa Pengawasan Konstruksi pekerjaan pembangunan perumahan Kartika Jala Regency (PT Jaya Sejahtera Borneo) tanggal 01 Februari 2018);
 2. Surat No 01/SPK/JSB/V/2018 tanggal 03 Mei 2018 tentang pekerjaan pematangan lahan perumahan PT Jaya Sejahtera Borneo;
 3. Surat Perjanjian Kerja Pembangunan Rumah Tunggal Perumahan Jaya Sejahtera Borneo Residence No 01/SPK/VII/2018. Tanggal 02 Juli 2018;
 4. Surat Perjanjian Kerja pembangunan jalan beton perumahan jaya sejahtera borneo residence tanggal 06 Agustus 2018;
 5. Surat Perjanjian Kerja No 03/SPK/BC-1/III/2018 tanggal 05 Maret 2019.
- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr Arsil Ajim terkait dengan perusahaan Terdakwa Arsil Ajim yaitu PT Mitra Delapan Sejahtera yang bekerja sama dengan PT Cinderasa Tehnik Rancang untuk membuka perumahan Wira Pratama Regency di Kota Tarakan sbb:
 1. Perjanjian Jasa Pengawasan Konstruksi pekerja pembangunan perumahan Wira Pratama Regency tanggal 01 September 2018;
 2. Perjanjian Jasa Konsultan Perencana Kawasan Perumahan, tanggal 5 Mei 2017;
 3. Surat Perintah Kerja dari PT Mitra Delapan Sejahtera No 02/SPK/MDS/XI/2018, tanggal 15 Nopember 2018;
 4. Surat Perintah Kerja dari PT Mitra Delapan Sejahtera No 01/SPK/MDS/IV/2019, tanggal 1 April 2019;
 5. Surat Perintah Kerja dari PT Mitra Delapan Sejahtera No 03/SPK/MDS/II/2019, tanggal 15 Februari 2019.
- Bahwa pembangunan perumahan JSB Residence di KM 18 Balikpapan sekitar tahun 2018 sedangkan pembangunan perumahan Wira Pratama Regency di Tarakan dimulai pada sekitar tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu susunan kepengurusan di PT Jaya Sejahtera Borneo dan PT Mitra Delapan Sejahtera, yang saksi tahu kalau berhubungan dengan PT Mitra Delapan Sejahtera adalah dengan Arsil

Halaman 321 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 321



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajim sedangkan kalau berhubungan dengan PT Jaya Sejahtera Borneo adalah Aship;

- Bahwa pembangunan perumahan JSB Residence saat ini progress 194 unit rumah dibantu oleh Bank BTN namun bank baru cair sekitar tahun 2018 akhir. Sedangkan perumahan PT Mitra Delapan Sejahtera saksi tidak tahu, dan progresnya pematangan lahan bagian depan dan rumah contoh 1 unit;
- Bahwa saksi tidak tahu ada investor yang ikut serta dalam pembangunan perumahan tersebut, tetapi Terdakwa Arsil Ajim pernah minta ijin menggunakan rekening perusahaan saksi PT Cinderasa Teknik Rancang dan rekening istri saksi untuk menerima transaksi dari investor, namun saksi tidak tahu siapakah investornya;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa aliran dananya tidak langsung ke developer (PT Jaya Sejahtera Borneo dan PT Mitra Delapan Sejahtera), karena saksi selaku rekanan dan dimintai tolong pinjam rekening maka saksi kasihkan saja rekening perusahaan saksi tersebut, dengan harapan tagihan saksi bisa lancar pembayarannya, namun Terdakwa Arsil Ajim minta lagi rekening dan minta agar atas nama lainnya maka saksi kasihkan rekening istri saksi;
- Bahwa rekening milik saksi yang saksi pinjamkan ke Terdakwa Arsil Ajim adalah rekening an PT Cinderasa Teknik Rancang Bank Mandiri no 1490007602348 dan rekening istri saksi Bank Mandiri no 1480004415744 an Heny Surjani;
- Bahwa saksi pernah melakukan transaksi keuangan dengan Terdakwa Arsil Ajim, Aship PT Jaya Sejahtera Borneo dan PT Mitra Delapan Sejahtera karena memang antara kami ada ikatan kerja sama dan Terdakwa Arsil Ajim juga meminjam rekening perusahaan saksi sehingga ada transaksi yang terjadi antara saksi dengan Terdakwa Arsil Ajim, Aship PT Jaya Sejahtera Borneo dan PT Mitra Delapan Sejahtera;
- Bahwa dari rekening perusahaan PT Cinderasa Teknik Rancang yang dipinjam oleh Terdakwa Arsil Ajim, ada transaksi yang terjadi di rekening saksi dan saksi baru tahu setelah ada kasus Terdakwa Arsil Ajim yang terdahulu waktu itu pihak Kepolisian memperlihatkan ke saksi transaksi yang terjadi di rekening saksi saat dipinjam oleh Terdakwa Arsil Ajim adalah sbb:

No	tanggal	Nama	Nominal	Keterangan
1.	06 Mei	Glen Aringga	Rp	Setoran

Halaman 322 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



	2019	Nirwan	4.000.000.000,-	masuk
2.	28 Mei 2019	PT BRM Pile	Rp 5.000.000.000,-	Setoran Masuk
3.	31 Mei 2019	Ryan Anggera Nirwan	Rp 5.000.000.000,-	RTGS dari Bank Bukopin
4.	10 Okt 2019	Ryan Anggera Nirwan	Rp 9.000.000.000,-	RTGS dari Bank Bukopin
5.	01 Okt 2019	Y Roy Nirwan	Rp 7.000.000.000,-	RTGS dari Bank Bukopin

- Bahwa aliran dana sebagaimana tersebut diatas adalah sbb:

N o	tanggal	Nama	Nominal	Transaksi	Keterangan
1.	06 Mei 2019	Glen Aringga Nirwan	Rp 4.000.000.000,-	RTGS ke rekening Bank BPD Kaltim no 0031555221 an PT Mitra Delapan Sejahtera Rp 2.000.000.000,- tanggal 6 Mei 2019 Pindah buku ke rekening 900003564400 5 Rp 2.000.000.000,- tanggal 07 Mei 2019	Perintah dari Sdr Arsil Ajim
2.	28 Mei 2019	PT BRM Pile	Rp 5.000.000.000,-	RTGS ke rekening Bank Mandiri no 900003564400 5 an Arsil Ajim Rp	Selisih Rp 550.000.000,- Untuk pembayaran pekerjaan gorong gorong



				4.450.000.000,- tananggal 28 Mei 2019	di perum Wiratama Regency di Tarakan Rp 450.000.000,- Pembayaran jasa perencanaan Rp 100.000.000,-
3.	31 Mei 2019	Ryan Angger a Nirwan	Rp 5.000.000.000 ,-	RTGS ke rekening Bank Mandiri tanggal 31 Mei 2019 no 122000664288 1 an PT Rifan Financindo Berjangka,-	Perintah sdr Arsil Ajim
4.	10 Oktober 2019	Ryan Angger a Nirwan	Rp 9.000.000.000 ,-	RTGS ke rekening Bank Mandiri tanggal 10 Juli 2019 no 122000664288 1 an PT Rifan Financindo Berjangka,- Rp 5.000.000.000,- Pindah buku ke rek Arsil Ajim Bank Mandiri 900003564400 5 Rp 500.000.000,- tanggal 10 Juli 2019 Pindah buku ke rek Arsil Ajim	Selisih Rp 650.000.000,- untuk biaya Konsultan Pengawas Pembangunan perumahan Wiratama Regency di Tarakan



				Bank Mandiri 900003564400 5 Rp 2.850.000.000,- tanggal 11 Juli 2019	
5.	2 Oktober 2019	Y Roy Nirwan	Rp 7.500.000.000 ,-	Pindah buku ke rek Arsil Ajim Bank Mandiri 900003564400 5 Rp 7.500.000.000,- tanggal 02 Oktober 2019	Perintah dari Sdr Arsil Ajim
Total				Rp 29.300.000.000 ,-	Rp 1.200.000.000 ,-

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Terdakwa Arsil Ajim dengan orang-orang yang transfer dana tersebut tetapi setahu saksi Terdakwa Arsil Ajim bilang bahwa dana tersebut adalah dana investor yang akan ikut invest dalam pembangunan perumahan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan para investor;
- Bahwa saksi tahu hubungan PT Jaya Sejahtera Borneo dan PT Mitra Delapan Sejahtera adalah perusahaan keluarga milik Terdakwa Arsil Ajim dan Aship, sehingga dalam penggunaan dana mungkin mereka dapat menggunakan secara Bersama;
- Bahwa saksi memberikan rekening isteri saksi ke Terdakwa Arsil Ajim bilang dia tidak bisa menerima langsung dan investor dikarenakan sebagai pegawai Bank Bukopin, saksi memberikan sehubungan memang ada kerjasama pembangunan perumahan tersebut ;
- Bahwa alasan saksi memberikan rekening isteri saksi ke Terdakwa Arsil Ajim karena percaya dan ada pekerjaan ;
- Bahwa harga rumah setiap 1 (satu) unit sebesar Rp.67.000.000,- yang di KM.18 Balikpapan ;
- Bahwa total biaya perumahan keseluruhan sebesar Rp.12.000.000.000,- ;
- Bahwa dana nasabah yang masuk kerekening isteri saksi langsung dikirim ke Terdakwa Arsil Ajim, begitu Terdakwa Arsil Ajim telpon ke saksi ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana masuk maka Terdakwa Arsil Ajim minta ke saksi untuk langsung mengirimkan lagi ke Terdakwa Arsil Ajim ;

- Bahwa saksi tidak curiga ke Terdakwa Arsil Ajim kenapa uang yang dikirim kerekening isteri saksi langsung disuruh lagi kirim ke Terdakwa Arsil Ajim;
- Bahwa saksi kenal dengan Arsil Ajim dari Husni dan Teddy mereka berdua teman Terdakwa Arsil Ajim ;
- Bahwa waktu saksi ketemu dengan Terdakwa Arsil Ajim membahas tentang pembangunan perumahan di KM.18 Balikpapan dan perumahan di Tarakan dimana dalam pertemuan tersebut langsung dibahas pekerjaan perumahan tersebut ;
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa Arsil Ajim waktu ada uang masuk rekening isteri saksi bilang ada dana masuk kerekening istri saksi dari invistor dan Arsil Ajim bilang untuk mentrasfer lagi kerekeningnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) juga sebagai pengurus dalam pembangunan perumahan di KM.18 Balikpapan dan di Tarakan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan ;

43. Saksi Henny Surjani Binti Sunyoto Bedjo (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Endang Jumiati (dalam berkas sendiri) ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa Arsil Ajim merupakan pemilik perumahan Jaya Sejahtera Borneo Residence;
- Bahwa hubungan suami saksi dengan Terdakwa Arsil Ajim adalah hubungan pekerjaan, karena suami saksi merupakan konsultan dan kontraktor yang membangun perumahan di KM. 18 Kel. Karang Joang Balikpapan dan perumahan di Juwata Laut, Kota Tarakan, Kaltara . Untuk pekerjaan konsultan suami saksi menggunakan PT. Recon dan untuk pekerjaan kontraktor suami saksi menggunakan PT. Cenderasa Tehnik Rancang;
- Bahwa saksi pernah menerima aliran dana ke rekening tanpa tahu siapa pengirimnya, hal tersebut terjadi karena suami saksi meminjam rekening saksi untuk menerima transferan dana, tapi transferan dana tersebut

Halaman 326 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah masuk ke rekening saksi langsung dipindahbukukan ke rekening Terdakwa Arsil Ajim;

- Bahwa rekening saksi yang digunakan untuk menerima aliran dana yaitu Bank Mandiri Norek. 1480004415744 atas nama Henny Surjani;
- Bahwa rincian dana yang masuk ke rekening saksi yaitu :
 1. Tanggal 09 Mei 2019 uang masuk dari Fredy Kuncoro sebesar Rp.1.000.000.000,- selanjutnya Tanggal 10 Mei 2019 uang tersebut di transfer ke Bank Mandiri an. Terdakwa Arsil Ajim Norek. 900.003.564.400.5 sebesar Rp. 1.000.000.000,- atas permintaan Sdr. Terdakwa Arsil Ajim (bukti setoran terlampir).
 2. Tanggal 10 Mei 2019 uang masuk dari Fredy Kuncoro sebesar Rp. 500.000.000,- dana tersebut adalah tagihan pekerjaan suami saksi Rehat Riyanto dan sudah dikonfirmasi kepada Terdakwa Arsil Ajim. Selanjutnya dana tersebut saksi setorkan lagi ke Rekening perusahaan suami saksi PT. Cenderasa Teknik Rancang.
 3. Tanggal 09 September 2019 uang masuk dari Aminah sebesar Rp. 500.000.000,- dana tersebut adalah tagihan pekerjaan suami saksi Rehat Riyanto dan sudah dikonfirmasi kepada Terdakwa Arsil Ajim. Selanjutnya dana tersebut saksi setorkan lagi ke Rekening perusahaan suami saksi PT. Cenderasa Teknik Rancang
 4. Tanggal 01 Oktober 2019 uang masuk dari Anita Chenderiani Utomo sebesar Rp. 300.000.000,- dari dana tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- adalah tagihan pekerjaan suami saksi Rehat Riyanto dan sudah dikonfirmasi kepada Terdakwa Arsil Ajim. Selanjutnya dana tersebut saksi setorkan lagi ke Rekening perusahaan suami saksi PT. Cenderasa Teknik Rancang, dan sisanya pada Tanggal 01 Oktober 2019 setor ke rekening Bank Mandiri an. Terdakwa Arsil Ajim Norek. 900.003.564.400.5 sebesar Rp. 100.000.000,- atas permintaan Sdr. Arsil Ajim. (bukti setoran terlampir).
 5. Tanggal 15 Nopember 2019 uang masuk dari Cindy sebesar Rp. 1.000.000.000,- selanjutnya sebesar Rp. 300.000.000,- saksi setorkan ke rekening perusahaan suami saksi PT. Cenderasa Teknik Rancang untuk keperluan pembayaran tagihan. Sisanya pada tanggal 15 Nopember 2019 setor ke rekening Bank Mandiri an. Terdakwa Arsil Ajim Norek. 900.003.564.400.5 sebesar Rp. 100.000.000,- atas permintaan Terdakwa Arsil Ajim. (bukti setoran terlampir) dan Tanggal 16 Nopember 2019 setor ke rekening Bank Mandiri an. Terdakwa Arsil

Halaman 327 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ajim Norek. 900.003.564.400.5 sebesar Rp. 600.000.000,- atas permintaan Sdr. Terdakwa Arsil Ajim. (bukti setoran terlampir).

6. Tanggal 6 Desember 2019 dana masuk dari Erlin sebesar Rp. 1.400.000.000,- selanjutnya Tanggal 7 Desember 2019 transfer ke Bank Mandiri an. Arsil Ajim Norek. 900.003.564.400.5 sebesar Rp. 1.400.000.000,- atas permintaan Terdakwa Arsil Ajim (bukti setoran terlampir).

7. Tanggal 13 Januari 2020 dana masuk dari Darniati HB sebesar Rp. 955.000.000,- selanjutnya Tanggal 14 Januari 2020 transfer ke Bank Mandiri an. Arsil Ajim Norek. 900.003.564.400.5 sebesar Rp. 955.000.000,- atas permintaan Terdakwa Arsil Ajim (bukti setoran terlampir).

- Bahwa sebagian dana yang masuk ke rekening saksi tidak seluruhnya saksi setorkan kembali ke Terdakwa Arsil Ajim tetapi ada yang saksi setorkan ke rekening PT. Cenderasa Teknik Utama merupakan tagihan pekerjaan Tanah Wira Pratama Regency Nomor SPK : 02/SPK/MDS/XI/2018 dengan total tagihan sebesar Rp. 2.408.000.000,- untuk pekerjaan cut and fill dengan volume 60200 kubik x Rp. 40.000,- per kubik. Namun baru terbayar sebesar Rp. 1.500.000.000,-;
- Bahwa saksi tahu lokasi pekerjaan tanah tersebut di daerah Juwata Laut, Kota Tarakan, Kaltara. Tanah tersebut nantinya akan dijadikan perumahan oleh Terdakwa Arsil Ajim;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang-orang yang mentransferkan dananya ke rekening saksi di Bank Mandiri Norek. 1480004415744;
- Bahwa dana yang masuk ke rekening saksi adalah dana milik Terdakwa Arsil Ajim dan saksi hanya dipinjam rekening saja. Saksi bersedia meminjamkan rekening karena berkaitan dengan pekerjaan suami saksi Rehat Riyanto selaku Direktur PT. Cenderasa Teknik Rancang yang mengerjakan perumahan di Km. 18 Karang Joang Balikpapan dan perumahan di Juwata laut, Kota Tarakan, Kaltara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan ;

44. Saksi Rimlas Krisusanto Silaban anak dari Miduk Silaban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Endang Jumiati (dalam berkas sendiri) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa Arsil Ajim;
- Bahwa saksi kenal dengan Mohidin Ismail Modak selaku Debitur pada PT Mitsui Leasing Capital Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan MOHIDIN ISMAIL MODAK memiliki usaha kontraktor dan toko olah raga Toko Bahagia Sport di Pandan Sari Balikpapan Barat Balikpapan Kaltim;
- Bahwa MOHIDIN ISMAIL MODAK selaku Debitur pada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia memiliki pinjaman kredit pada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia sejak bulan 11 Mei 2017 MOHIDIN ISMAIL MODAK saksi hubungin untuk melakukan proses kredit pada PT Mitsui Leasing Capital Indonesia dengan nomor kontrak 511730219 atas nama MOHIDIN ISMAIL MODAK berupa 1 (satu) Unit Mobil Pajero Sport Dakar 4X2 KT 1056 AB atas nama NUR SIDAH (Istri MOHIDIN ISMAIL MODAK) Dealernya MITSUBISHI MANDAU BERLIAN SEJATI harga Rp.519.000.000 (lima ratus Sembilan belas juta rupiah) dengan uang muka Rp.143.250.000,- (seratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran bulanan sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) awal pembayaran bulan 31 juni 2017 dengan masa kredit 48 (empat puluh delapan) kali namun sebelum habis masa kreditnya MOHIDIN ISMAIL MODAK pada angsuran ke 33 (tiga puluh tiga) dilunasinya pada tanggal 19 Desember 2019 karena sempat ngasih informasi ke saksi ada pembeli yang mau membeli mobil tersebut sehingga dilunasi namun saksi tidak tahu siapa pembelinya. Dan pada sekitar pertengahan bulan 22 Januari 2018 ada Sales menghubungi saksi bahwa Sdr MOHIDIN ISMAIL MODAK ingin mengajukan kredit lagi berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush B 2521 TZE (Dealer TOYOTA) atas nama NENI SURYANI (keponakan MOHIDIN ISMAIL MODAK) Alamat Bekasi Barat Dalam I No 17 RT 11 RW1 Rawa Bunga Jati Negara Jakarta Timur dengan harga Rp. 233.850.000,- (dua ratus tiga puluh tiga delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang muka Rp. 54.092.000,- (lima puluh empat juta sembilan puluh dua ribu) dengan nomor kontrak 511830075 masa kredit 48 (empat puluh delapan) kali perbulan Rp. 5.922.000,- (lima juta sembilan ratus dua puluh dua rupiah) jatuh tempo setiap tanggal 09 tiap bulan dengan masa berakhir pada bulan 09 Januari 2022 (masih berjalan untuk pembayarannya);

Halaman 329 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 329



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanda tangan kontrak perjanjian kredit mobil Pajero Sport Dakar 4x2 dan Toyota Rush antara MOHIDIN ISMAIL MODAK dengan PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Yang menandatangani kontrak adalah Sdr MOHIDIN ISMAIL MODAK dan Istrinya dengan alamat Jln Gunung Empat Nomor 19 Rt 20 Margo Mulyo Balikpapan Barat, Balikpapan, Kota Balikpapan prosesnya adalah saksi mendatangi rumah MOHIDIN ISMAIL MODAK untuk melakukan pendataan dan pengumpulan dokumen syarat-syarat pengajuan kredit serta penandatanganan kontrak;
- Bahwa saksi tidak tahu pembayaran uang muka dibayar tunai atau transfer karena pembayaran melalui Dealer dimana MOHIDIN ISMAIL MODAK membeli mobil tersebut kami hanya melakukan proses kredit pembiayaan di ajukan oleh MOHIDIN ISMAIL MODAK;
- Bahwa tidak ada kaitannya Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) dalam pengambilan kredit mobil di PT Mitsui Leasing Capital Indonesia ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan ;

45. Saksi Rusdianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Endang Jumiati (dalam berkas sendiri) ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Maybank Indonesia Finance, sejak 2012 hubungan dengan PT. Maybank Indonesia Finance adalah sebagai pemberi kerja dan karyawan;
- Bahwa PT. Maybank Indonesia Finance merupakan perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan terhadap pembelian kendaraan roda 4;
- Bahwa dalam hal kredit kendaraan bermotor calon debitur harus melengkapi persyaratan berupa KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah (jika sudah menikah), NPWP, Struk pembayaran Listrik/Pdam, Slip gaji (karyawan), Legalitas usaha (wiraswasta), Mutasi Rekening 3 bulan terakhir;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Arsil Ajim;
- Bahwa Terdakwa Arsil Ajim bukan merupakan Debitur PT. Maybank Indonesia Finance;

Halaman 330 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 330



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Jaya Sejahtera Borneo awal mengajukan permohonan pembiayaan ke PT. Maybank Indonesia Finance, Debitur Mohidin Ismail Modak (55101190610) menerangkan perihal PT Jaya Sejahtera Borneo adalah sebagai tempat usaha Debitur;
- Bahwa benar PT. Maybank Indonesia Finance, berdasarkan Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia (Perjanjian Pembiayaan) tertanggal 31 Desember 2019 Debitur atas nama Mohidin Ismail Modak (55101190610) mengajukan pembiayaan dalam pembelian kendaraan berupa Honda CRV 1.5 TC Prestige CVT CKD Warna Dark Olive Metallic;
- Bahwa nilai harga dari Honda CRV 1.5 TC Prestige CVT CKD Warna Dark Olive Metallic Nopol KT 1078 LO tersebut yang dibiayai oleh PT. Maybank Indonesia Finance dalam pembelian unit kendaraan debitur Mohidin Ismail Modak pada No. Kontrak 55101190610 adalah sebesar Rp. 438.264.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa sekema pembelian Honda CRV 1.5 TC Prestige CVT CKD Warna Dark Olive Metallic Nopol KT 1078 LO yang dibiayai oleh PT. Maybank Indonesia Finance, debitur Mohidin Ismail Modak (55101190610) membeli unit kendaraan tersebut dari PT. NUSANTARA BORNEO INTERNATIONAL selaku Dealer kendaraan, Debitur membayar sejumlah uang muka kepada dealer tersebut dan sisa kekurangannya dibantu pembiayaan oleh PT. Maybank Indonesia Finance sebesar Rp.438.264.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan pada selanjutnya Debitur membayar utang secara angsuran selama 36 bulan kepada PT. Maybank Indonesia Finance;
- Bahwa kondisi kredit debitur atas pembelian Honda CRV 1.5 TC Prestige CVT CKD Warna Dark Olive Metallic Nopol KT 1078 LO saat ini telah menunggak 38 hari dan terakhir melakukan pembayaran angsuran pada tanggal 02 November 2020 untuk angsuran ke 11. Konsekuensi daripada tunggakan tersebut adalah PT. Maybank Indonesia Finance selaku Kreditur memiliki hak eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) berdasarkan parate executie Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM NO. W18.00008168.AH.05.01 TAHUN 2020;

Halaman 331 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 331



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang muka dan angsuran yang dibayarkan untuk pembelian Honda CRV 1.5 TC Prestige CVT CKD Warna Dark Olive Metalic Nopol KT 1078 LO dibayarkan oleh Debitur sendiri kepada dealer penjual unit kendaraan. Bahwa Angsuran kepada PT. Maybank Indonesia Finance dilakukan secara auto debet pada rekening atas nama Debitur Mohidin Ismail Modak;
- Bahwa data perjanjian pembiayaan, Hj Nursidah adalah bukan sebagai debitur PT. Maybank Indonesia Finance. Hj Nursidah sebagai pasangan dari Debitur Mohidin Ismail Modak dan dimohonkan sebagai atas nama pada BPKB unit kendaraan tersebut;
- Bahwa pemohon debitur dalam perjanjian pembelian unit kendaraan Honda CRV 1.5 TC Prestige CVT CKD Warna Dark Olive Metalic pada No. Kontrak 55101190610 adalah Mohidin Ismail Modak dan Hj Nursidah dimohonkan sebagai atas nama BPKB unit kendaraan tersebut;
- Bahwa rincian pembayaran angsuran kendaraan Honda CRV 1.5 TC Prestige CVT CKD Warna Dark Olive Metalic Nopol KT 1078 LO dari data angsuran debitur Mohidin Ismail Modak pada No. Kontrak 55101190610 adalah selama tenor 36 bulan dan berjalan pembayaran terakhir adalah pada tanggal 02 November 2020 untuk pembayaran angsuran ke 11 dengan besaran angsuran perbulan adalah sebesar Rp. 12.174.000,- (dua belas juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan debitur mengajukan restrukturisasi pembayaran angsuran. Bahwa pembayaran uang muka dilakukan sendiri oleh debitur langsung kepada Dealer penjual unit kendaraan. Bahwa saksi tidak tahu perihal sumber dana pembelian unit kendaraan tersebut;
- Bahwa mobil Honda CRV 1.5 TC Prestige CVT CKD Warna Dark Olive Metalic Nopol KT 1078 LO tersebut digunakan untuk operasional di wilayah Balikpapan Kalimantan Timur, bahwa berdasarkan data pengajuan kontrak kendaraan digunakan pribadi oleh debitur dan bukan sebagai kendaraan komersil;
- Bahwa identitas lengkap dari mobil Honda CRV 1.5 TC Prestige CVT CKD Warna Dark Olive Metalic Nopol KT 1078 LO yang di beli secara kredit dari Maybank Finance oleh Hj Nursidah dari Debitur Mohidin Ismail Modak (55101190610) adalah HONDA ALL NEW CRV-1.5 TURBO PRESTIGE CVT AT NO. RANGKA MHRRW1880KJ003791 NO. MESIN L15811134428 TAHUN 2019 KONDISI BARU WARNA DARK OLIVE METALLIC;

Halaman 332 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 332



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPKB unit kendaraan mobil Honda CRV 1.5 TC Prestige CVT CKD Warna Dark Olive Metallic Nopol KT 1078 LO ada pada PT. Maybank Indonesia Finance selaku Kreditur dari Mohidin Ismail Modak (55101190610) dan status kredit tersebut belum lunas sehingga BPKB masih mejadi jaminan utang debitur kepada PT. Maybank Indonesia Finance. Bahwa STNK diserahkan oleh debitur pada saat debitur menyerahkan unit kendaraan kepada PT. Maybank Indonesia Finance;
- Bahwa posisi mobil awalnya saksi tidak tahu tapi ada panggilan dari Polda Kaltim sehubungan mobil tersebut ternyata mobil tersebut ada di Polda Kaltim dan telah disita dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa tidak ada kaitannya Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) dalam pengambilan kredit mobil di PT. Maybank Indonesia Finance ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan ;

46. Saksi Mochamad Febryawan Juhairi, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Endang (dalam berkas sendiri);
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa Arsil Ajim dan tidak tahu PT Mitra Delapan Sejahtera;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Kantor Pertanahan Kota Tarakan, dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;
- Bahwa tugas utama saksi dalam jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Tarakan adalah sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 38/ 2016 Pasal 53 tugas utama saksi adalah melakukan koordinasi dan pelaksanaan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan serta pengendalian pertanahan;
- Bahwa saksi tidak tahu nama perumahan PT Mitra Delapan Sejahtera , tetapi benar bahwa PT Mitra Delapan Sejahtera mempunyai lokasi seluas 313.900 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 00930 yang berlokasi di Jalan P. Aji Iskandar Kelurahan Juata Laut yang menurut rencana akan dibangun perumahan;

Halaman 333 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah SHGB No 00930 an.PT Mitra Delapan Sejahtera tersebut berasal dari penggabungan beberapa sertifikat diantaranya adalah :

1. SHGB No 00892 an PT Mitra Delapan Sejahtera, diperoleh berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah Dan Semua Kepentingan tanggal 12 September 2017 :

- Leg. Camat Nomor : 91/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
- Leg. Camat Nomor : 77/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.000 M2
- Leg. Camat Nomor : 82/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.000 M2
- Leg. Camat Nomor : 83/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
- Leg. Camat Nomor : 79/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
- Leg. Camat Nomor: 78/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas +10.000 M2
- Leg. Camat Nomor : 76/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
- Leg. Camat Nomor : 75/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
- Leg. Camat Nomor : 84/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
- Leg. Camat Nomor : 90/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.000 M2
- Leg. Camat Nomor : 85/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
- Leg. Camat Nomor : 92/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.000 M2
- Leg. Camat Nomor: 105/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas +2.500 M2
- Leg. Camat Nomor: 106/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas +2.000 M2
- Leg. Camat Nomor: 107/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas +2.500 M2
- Leg. Camat Nomor: 108/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas +2.000 M2

Total luas tanah yang dimohon + 44.500 M2, sedangkan luas tanah yang diterbitkan adalah dengan luas 40.990 M2.

2. SHGB No 00893 an PT Mitra Delapan Sejahtera, diperoleh berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah Dan Semua Kepentingan tanggal 30 Agustus 2017 :

- Leg. Camat Nomor : 73/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
- Leg. Camat Nomor : 63/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
- Leg. Camat Nomor : 56/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
- Leg. Camat Nomor : 55/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
- Leg. Camat Nomor : 54/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
- Leg. Camat Nomor : 53/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
- Leg. Camat Nomor : 52/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
- Leg. Camat Nomor : 51/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
- Leg. Camat Nomor: 50/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas +10.000 M2
- Leg. Camat Nomor : 42/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
- Leg. Camat Nomor : 41/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2

Halaman 334 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leg. Camat Nomor: 40/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas +10.000 M2
Total luas tanah yang dimohon + 45.000 M2, sedangkan luas tanah yang diterbitkan adalah dengan luas 45.430 M2.
- 3. SHGB No 00894 an PT Mitra Delapan Sejahtera, diperoleh berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah Dan Semua Kepentingan tanggal 30 Agustus 2017 :
 - Leg. Camat Nomor : 61/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
 - Leg. Camat Nomor : 59/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
 - Leg. Camat Nomor : 58/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
 - Leg. Camat Nomor : 57/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
 - Leg. Camat Nomor : 49/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
 - Leg. Camat Nomor : 39/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
 - Leg. Camat Nomor : 38/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
 - Leg. Camat Nomor : 37/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
 - Leg. Camat Nomor : 36/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
 - Leg. Camat Nomor : 35/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
 - Leg. Camat Nomor : 33/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
 - Leg. Camat Nomor : 32/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
 - Leg. Camat Nomor : 31/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
 - Leg. Camat Nomor : 34/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas +20.000 M2Total luas tanah yang dimohon + 52.500 M2, sedangkan luas tanah yang diterbitkan adalah dengan luas 47.850 M2.
- 4. SHGB No 00895 an PT Mitra Delapan Sejahtera, diperoleh berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah Dan Semua Kepentingan tanggal 30 Agustus 2017 :
 - Leg. Camat Nomor: 62/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas +10.000 M2
 - Leg. Camat Nomor : 69/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
 - Leg. Camat Nomor : 68/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
 - Leg. Camat Nomor : 67/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
 - Leg. Camat Nomor : 66/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
 - Leg. Camat Nomor : 65/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
 - Leg. Camat Nomor : 72/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
 - Leg. Camat Nomor : 71/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
 - Leg. Camat Nomor : 70/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
 - Leg. Camat Nomor : 64/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
 - Leg. Camat Nomor : 48/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
 - Leg. Camat Nomor : 46/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2

Halaman 335 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Total luas tanah yang dimohon + 37.500 M2, sedangkan luas tanah yang diterbitkan adalah dengan luas 36.960 M2.

5. SHGB No 00896 an PT Mitra Delapan Sejahtera, diperoleh berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah Dan Semua Kepentingan tanggal 12 September 2017 :

- Leg. Camat Nomor: 104/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas +2.500 M2
- Leg. Camat Nomor: 103/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas +2.000 M2
- Leg. Camat Nomor: 102/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas +2.500 M2
- Leg. Camat Nomor: 101/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas +2.500 M2
- Leg. Camat Nomor: 100/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas +2.000 M2
- Leg. Camat Nomor : 99/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
- Leg. Camat Nomor : 98/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
- Leg. Camat Nomor : 97/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.000 M2
- Leg. Camat Nomor : 96/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.000 M2
- Leg. Camat Nomor : 95/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
- Leg. Camat Nomor : 94/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
- Leg. Camat Nomor : 93/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
- Leg. Camat Nomor : 89/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
- Leg. Camat Nomor : 88/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
- Leg. Camat Nomor : 87/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
- Leg. Camat Nomor: 86/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas +10.000 M2
- Leg. Camat Nomor : 81/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
- Leg. Camat Nomor : 80/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2

Total luas tanah yang dimohon + 50.500 M2, sedangkan luas tanah yang diterbitkan adalah dengan luas 47.420 M2.

6. SHGB No 00897 an PT Mitra Delapan Sejahtera, diperoleh berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah Dan Semua Kepentingan tanggal 30 Agustus 2017 :

- Leg. Camat Nomor : 47/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
- Leg. Camat Nomor : 27/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 3.900 M2
- Leg. Camat Nomor : 26/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
- Leg. Camat Nomor : 25/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
- Leg. Camat Nomor: 24/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas +10.000 M2
- Leg. Camat Nomor : 23/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
- Leg. Camat Nomor : 22/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
- Leg. Camat Nomor : 21/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
- Leg. Camat Nomor : 20/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.000 M2

Halaman 336 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



- Leg. Camat Nomor : 19/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 3.900 M2
- Leg. Camat Nomor : 18/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
- Leg. Camat Nomor : 17/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
- Leg. Camat Nomor : 16/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
- Leg. Camat Nomor : 15/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.000 M2
- Leg. Camat Nomor : 14/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2

Total luas tanah yang dimohon + 46.800 M2, sedangkan luas tanah yang diterbitkan adalah dengan luas 45.790 M2.

7. SHGB No 00898 an PT Mitra Delapan Sejahtera, diperoleh berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah Dan Semua Kepentingan tanggal 30 Agustus 2017 :

- Leg. Camat Nomor: 60/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas +10.000 M2
- Leg. Camat Nomor : 45/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
- Leg. Camat Nomor : 44/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
- Leg. Camat Nomor: 43/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas +10.000 M2
- Leg. Camat Nomor: 30/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas +17.100 M2
- Leg. Camat Nomor : 29/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2
- Leg. Camat Nomor : 28/SKPT/CTU/IX/2017 dengan luas + 2.500 M2

Total luas tanah yang dimohon + 47.100 M2, sedangkan luas tanah yang diterbitkan adalah dengan luas 49.460 M2.

Total luasan lahan yang dimohon kesemuanya adalah + 323.900 M2 sedangkan total luasan yang diterbitkan adalah 313.900 M2.

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses pembayarannya, yang jelas saat ini lahan tersebut sudah jadi satu dalam SHGB No 00930 an PT Mitra Delapan Sejahtera;
- Bahwa saksi tidak kenal Direktur PT Mitra Delapan Sejahtera tetapi menurut Informasi perusahaan tersebut pemiliknya adalah Terdakwa Arsil Ajim;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan sertifikat SHGB No 00930 tersebut saksi tidak tahu, berdasarkan pengecekan di pertanahan atas SHGB No 00930 an PT Mitra Delapan Sejahtera tersebut masih clear belum ada terikat sesuatu hal, namun sebelumnya pernah dilakukan pemblokiran berdasarkan surat permohonan blokir dari Ditreskrimsus Polda Kaltim;
- Bahwa hingga saat ini lokasi perumahan masih jadi satu yaitu SHGB No 00930 an PT Mitra Delapan Sejahtera dan belum diajukan untuk proses pemecahan untuk perumahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak nama Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) dalam sertifikat tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan ;

47. Saksi Hirwan Ardiansyah, SH bin Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Endang Jumiaty (dalam berkas sendiri);
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa Arsil Ajim ;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kota Balikpapan dengan jabatan Kasubsi SKP (Sengketa Konflik Perkara) pada saat memberikan keterangan dalam perkara ini sekarang di Kantor Pertanahan Kota Samarinda;
- Bahwa tugas dan tanggung jawabnya yaitu penanganan terhadap konflik dan perkara tanah di kota Balikpapan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan PT. Jaya Sejahtera Borneo;
- Bahwa Produk yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional yaitu berupa Sertipikat Hak Milik (SHM), Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHBG), Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) dan sertipikat Hak Pakai (SHP);
- Bahwa Produk yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan :
 1. Sertipikat Hak Milik (SHM) hanya untuk perorangan, tidak ada jangka waktu.
 2. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) bisa untuk perorangan bisa juga untuk badan hukum, ada jangka waktu maksimal 20 tahun
 3. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) bisa untuk usaha yang penggunaan lahannya untuk perkebunan, pertanian, dan peternakan.
 4. Sertipikat Hak Pakai (SHP) untuk perorangan dan badan hukum yang penggunaannya terbatas dan biasanya digunakan untuk pertanian dan perkebunan, serta kantor pemerintah ada jangka waktu maksimal 20 tahun.
 5. Sertipikat Hak Milik atas Rumah Susun (SHMSRS) biasanya digunakan untuk apartemen atau rumah susun ada jangka waktu maksimal 20 tahun.

Halaman 338 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan di terbitkan sertifikat adalah memberikan kepastian Hukum terkait dengan kepemilikan hak;
- Bahwa untuk SHM hanya diperuntukan kepada perorangan, sehingga jika ingin dialihkan kepada badan hukum atau perseroan maka dilakukan perubahan, dalam hal ini penurunan hak dari SHM ke SHGB. Jika perubahan dari SHGB ke SHM maka diajukan peningkatan hak, apabila peruntukannya untuk rumah tinggal dan diajukan oleh perorangan;
- Bahwa peralihan hak bisa dengan cara ahli waris, jual beli, hibah;
- Bahwa legalitas kepemilikan Hak PT. Jaya Sejahtera Borneo yang berada di KM. 18 Kel. Karang Joang, berdasarkan data yang dimiliki BPN Kota Balikpapan, lokasi perumahan Kartika Jala Regency/ JSB Residence memiliki alas hak sebagai berikut :
 1. SHGB No. 01969/Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 24.561 m2
 2. SHGB No. 01971/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 21.642 m2
 3. SHBG No. 01834/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 9.031 m2
 4. SHGB No. 01835/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 19.655 m2
 5. SHGB No. 01836/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 6.948 m2
 6. SHGB No. 01850/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 7.295 m2
 7. SHGB No. 01968/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 22.943 m2
 8. SHGB No. 01832/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 7.097 m2
 9. SHGB No. 01857/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 15.800 m2
 10. SHGB No. 01851/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 23.658 m2
 11. SHGB No. 01833/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 12.205 m2
 12. SHGB No. 01849/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 8.331 m2

Halaman 339 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. SHGB No. 01854/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 8.659 m2
 14. SHGB No. 01858/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 10.000 m2
 15. SHGB No. 01856/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 29.818 m2
 16. SHGB No. 01859/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 31.236 m2
 17. SHGB No. 01855/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 9.627 m2.
Dengan Total Luasan seluas 268.506 m2.
- Dapat saksi jelaskan :
1. SHGB No. 01969/Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 24.561 m2 :
Pemilik asal Roestam Tomy, SHM No. 3162 / Th. 2007, peralihan ke PT. JSB tanggal 9 Pebruari 2018 dengan cara jual beli Akta No. 619 tanggal 8 Nopember 2017.
 2. SHGB No. 01971/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 21.642 m2 :
Pemilik asal Salman Saleh Harahap, SHM No. 3162 / Th. 2007, peralihan ke PT. JSB tanggal 28 Nopember 2017 dengan cara jual beli Akta No. 620 tanggal 8 Nopember 2017.
 3. SHBG No. 01834/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 9.031 m2 :
Pemilik asal Juminah, SHM No.3284 / Th. 2007 peralihan ke PT. JSB tanggal 8 Desember 2017, akta Jual Beli 590 tanggal 30 Oktober 2017.
 4. SHGB No. 01835/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 19.655 m2
Pemilik asal Suparlan, SHM 3394 / Th. 2007, peralihan ke PT. JSB tanggal 8 desember 2017, Akta Jual Beli 592 tanggal 30 Oktober 2017.
 5. SHGB No. 01836/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 6.948 m2
Pemilik asal Budi Santoso, SHM 3402 / Th. 2007, peralihan ke PT. JSB tanggal 24 Nopember 2017, Akta Jual Beli 591, tanggal 30 Oktober 2017.



6. SHGB No. 01850/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 7.295 m2.
Pemilik asal Ir. Panti Suhartono, SHM 3397 / Th. 2007, peralihan ke PT. JSB tanggal 2 Desember 2017, akta Jual beli 595 tanggal 30 Oktober 2010.
7. SHGB No. 01968/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 22.943 m2 :
Pemilik asal Hj. Siti Meneng, SHM 3387 / Th. 2007, peralihan ke PT. JSB tanggal 28 Nopember 2017, akta Jual beli 220 tanggal 2 Nopember 2017.
8. SHGB No. 01832/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 7.097 m2 :
Pemilik asal Nursiam, SHM 3401 / Th. 2007, peralihan hak ke PT. JSB tanggal 8 Desember 2017, akta jual beli 589 tanggal 30 Oktober 2017.
9. SHGB No. 01857/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 15.800 m2 :
Pemilik asal Siswandi, SHM 3077 / Th. 2006, peralihan hak ke PT. JSB tanggal 24 Nopember 2017, Akta Jual beli 597 tanggal 30 Oktober 2017.
10. SHGB No. 01851/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 23.658 m2 :
Pemilik asal Bunga Maja, SHM 4211 / Th. 2007, peralihan hak ke PT. JSB tanggal 8 Desember 2017, Akta Jual beli 596 tanggal 30 Oktober 2017.
11. SHGB No. 01833/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 12.205 m2 :
Pemilik asal Rahiyul, SHM 1962 / Th. 2004, peralihan Hak ke PT. JSB tanggal 23 Nopember 2017, Akta Jual Beli 598 tanggal 30 Oktober 2017.
12. SHGB No. 01849/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 8.331 m2 :
Pemilik asal Jabbar, SHM 3294 / Th. 2007, peralihan hak ke PT. JSB tanggal 24 Nopember 2017, Akta Jual beli 593 tanggal 30 Oktober 2017.
13. SHGB No. 01854/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 8.659 m2 :



Pemilik asal Hariyanto, SHM 3266 / Th. 2007. Peralihan hak ke PT. JSB tanggal 8 Desember 2017, Akta Jual Beli 606 tanggal 1 Nopember 2017.

14. SHGB No. 01858/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 10.000 m2 :

Pemilik asal Kadir D, SHM 3392 / Th. 2007, peralihan hak ke PT. JSB tanggal 27 Pebruari 2017, Akta Jual beli 809 tanggal 2 Nopember 2017.

15. SHGB No. 01856/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 29.818 m2 :

Pemilik asal Hartati, SHM 4279 / Th. 2007, peralihan hak ke PT. JSB tanggal 23 Nopember 2017, akta Jual Beli No. 593, tanggal 30 Nopember 2017

16. SHGB No. 01859/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 31.236 m2 :

Pemilik asal Kayung, SHM 4239 / Th. 2007, peralihan hak ke PT. JSB tanggal 23 Nopember 2017, akta Jual Beli No. 607, tanggal 1 Nopember 2017.

17. SHGB No. 01855/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 9.627 m2 :

Pemilik asal Tukiran, SHM 5588 / Th.2008, peralihan ke PT. JSB tanggal 11 Januari 2018, akta Jual Beli No. 135, tanggal 15 Nopember 2017.

- Yang sudah diajukan pemecahan oleh PT. Jaya sejahtera Borneo ada 3 sertipkat induk yaitu sebagai berikut :

1. SHGB No.1856 an. PT. Jaya sejahtera Borneo dengan pecahan 167 sertipikat SHGB sebagai berikut :

- 1) SHGB No. 02308 an. Novita Purnama diikat Hak Tanggungan Bank BNI.
- 2) SHGB No. 02309 an. Hana Cintia diikat Hak Tanggungan Bank BNI
- 3) SHGB No. 02310 an. Robertus Teguh diikat Hak Tanggungan Bank BNI
- 4) SHGB No. 02311 an. Tedi Jusmana
- 5) SHGB No. 02312 an. Teresia Ria fani diikat Hak Tanggungan Bank BNI
- 6) SHGB No. 02313 an. PT. Jaya sejahtera Borneo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) SHGB No. 02314 an. Romadhan Taufik
- 8) SHGB No. 02315 an. Rusdiyanto N
- 9) SHGB No. 02316 an. Nober Salenda
- 10) SHGB No. 02317 an. PT. Jaya sejahtera Borneo
- 11) SHGB No. 02318 an. Andi Zulthan
- 12) SHGB No. 02319 an. Okto Piyanturi
- 13) SHGB No. 02320 an. Rocky Sendi Sembiring
- 14) SHGB No. 02321 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 15) SHGB No. 02323 an. Kardjuni diikat Hak Tanggungan Bank BNI
- 16) SHGB No. 02324 an. Muhammad Amri Saputra
- 17) SHGB No. 02325 an. Wildan Filyawan
- 18) SHGB No. 02326 an. Budiman Ali
- 19) SHGB No. 02327 an. Nithanel Takene
- 20) SHGB No. 02328 an. Suyono
- 21) SHGB No. 02329 an. Rusfitalia
- 22) SHGB No. 02330 an. Usman
- 23) SHGB No. 02331 an. Faturahman diikat Hak Tanggungan Bank BNI
- 24) SHGB No. 02332 an. Sukardi diikat Hak Tanggungan Bank BNI
- 25) SHGB No. 02333 an. Darmawan, diikat Hak Tanggungan Bank Bukopin
- 26) SHGB No. 02334 an. Gatot Subroto, diikat Hak Tanggungan Bank BNI Syariah
- 27) SHGB No. 02336 an. Decky Lakburawal
- 28) SHGB No. 02337 an. Iqbal Tawakal, diikat Hak Tanggungan Bank BNI
- 29) SHGB No. 02338 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 30) SHGB No. 02339 an. Agus Sugianto, diikat Hak Tanggungan Bank BNI
- 31) SHGB No. 02340 an. Nurul Hidayah, diikat Hak Tanggungan Bank BNI Syariah
- 32) SHGB No. 02342 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 33) SHGB No. 02343 an. Ibnu Rahmad
- 34) SHGB No. 02344 an. Sulistyo, diikat Hak Tanggungan Bank BNI

Halaman 343 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) SHGB No. 02345 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 36) SHGB No. 02346 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 37) SHGB No. 02347 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 38) SHGB No. 02348 an. Donald Daniel Rumuat, diikat Hak Tanggungan Bank BNI
- 39) SHGB No. 02349 an. Louis Tonapa, diikat Hak Tanggungan Bank BNI
- 40) SHGB No. 02350 an. Mustari, diikat Hak Tanggungan Bank BNI
- 41) SHGB No. 02352 an. Galih Hudiana, diikat Hak Tanggungan Bank BNI
- 42) SHGB No. 02353 an. Murlan, diikat Hak Tanggungan Bank BRI
- 43) SHGB No. 02354 an. Agus Sulaiman, diikat Hak Tanggungan Bank BNI Syariah
- 44) SHGB No. 02355 an. PT. Jaya sejahtera Borneo
- 45) SHGB No. 02356 an. Muhammad Roni Mas, diikat Hak Tanggungan Bank BNI
- 46) SHGB No. 02357 an. Selamat riyadi, diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 47) SHGB No. 02358 an. Lusiyan, diikat Hak Tanggungan Bank BNI
- 48) SHGB No. 02359 an. Andi Julian F, diikat Hak Tanggungan Bank BNI
- 49) SHGB No. 02360 an. Muhammad Renaldi
- 50) SHGB No. 02361 an. Sidhy Mahendranta, diikat Hak Tanggungan Bank BNI
- 51) SHGB No. 02362 an. Andi Akhtar
- 52) SHGB No. 02363 an. Syukriadi
- 53) SHGB No. 02364 an. Ade Yusuf W, diikat Hak Tanggungan Bank BNI
- 54) SHGB No. 02365 an. Maria Donata Priambodo
- 55) SHGB No. 02367 an. Nur Fatkurohim
- 56) SHGB No. 02368 an. Mulyadi, diikat Hak Tanggungan Bank BRI

Halaman 344 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 57) SHGB No. 02369 an. Mahatir Muhammad, diikat Hak Tanggungan Bank BRI
- 58) SHGB No. 02370 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 59) SHGB No. 02371 an. PT. Jaya sejahtera Borneo
- 60) SHGB No. 02372 an. Yudi Samola, diikat Hak Tanggungan Bank BNI
- 61) SHGB No. 02373 an. PT. Jaya sejahtera Borneo
- 62) SHGB No. 02374 an. Prayoga Wahyu Pratama
- 63) SHGB No. 02375 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 64) SHGB No. 02376 an. Daniel Hariaditya, diikat Hak Tanggungan Bank BNI
- 65) SHGB No. 02377 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 66) SHGB No. 02378 an. PT. Jaya sejahtera Borneo
- 67) SHGB No. 02379 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 68) SHGB No. 02380 an. Yuliansyah, diikat Hak Tanggungan Bank BNI
- 69) SHGB No. 02382 an. Rayes Nurliawan
- 70) SHGB No. 02383 an. Roni Witanto
- 71) SHGB No. 02384 an. Riska Faras Dwi, diikat Hak Tanggungan Bank BNI
- 72) SHGB No. 02385 an. Nasarudin, diikat Hak Tanggungan Bank BNI
- 73) SHGB No. 02386 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 74) SHGB No. 02589 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 75) SHGB No. 02590 an. PT. Jaya sejahtera Borneo
- 76) SHGB No. 02591 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 77) SHGB No. 02592 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 78) SHGB No. 02593 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) SHGB No. 02594 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 80) SHGB No. 02595 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 81) SHGB No. 02596 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 82) SHGB No. 02597 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 83) SHGB No. 02598 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 84) SHGB No. 02599 an. PT. Jaya sejahtera Borneo
- 85) SHGB No. 02600 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 86) SHGB No. 02601 an. Ferwin
- 87) SHGB No. 02602 an. Dodi supiyon
- 88) SHGB No. 02603 an. Riski Agustian
- 89) SHGB No. 02604 an. Wahyu Veviantoro
- 90) SHGB No. 02605 an. Zumarianto, diikat Hak Tanggungan Bank BNI
- 91) SHGB No. 02606 an. Seften Piki, diikat Hak Tanggungan Bank BRI
- 92) SHGB No. 02607 an. PT. Jaya sejahtera Borneo
- 93) SHGB No. 02608 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 94) SHGB No. 02609 an. PT. Jaya sejahtera Borneo
- 95) SHGB No. 02610 an. Abi Aiyub
- 96) SHGB No. 02611 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 97) SHGB No. 02612 an. PT. Jaya sejahtera Borneo
- 98) SHGB No. 02613 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 99) SHGB No. 02614 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 100) SHGB No. 02615 an. Audy Prasetyo
- 101) SHGB No. 02616 an. Istiqomah diikat Hak Tanggungan Bank Bukopin
- 102) SHGB No. 02617 an. Erlin Anita

Halaman 346 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103) SHGB No. 02618 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 104) SHGB No. 02619 an. April Winarso diikat Hak Tanggungan Bank BNI Syariah
- 105) SHGB No. 02620 an. Sumiyar diikat Hak Tanggungan Bank Bukopin
- 106) SHGB No. 02621 an. PT. Jaya sejahtera Borneo
- 107) SHGB No. 02622 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 108) SHGB No. 02623 an. Luki Daryanto
- 109) SHGB No. 02624 an. PT. Jaya sejahtera Borneo
- 110) SHGB No. 02626 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 111) SHGB No. 02627 an. Runggu Frengky
- 112) SHGB No. 02628 an. PT. Jaya sejahtera Borneo
- 113) SHGB No. 02629 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 114) SHGB No. 02630 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 115) SHGB No. 02631 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 116) SHGB No. 02632 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 117) SHGB No. 02633 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 118) SHGB No. 02634 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 119) SHGB No. 02635 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 120) SHGB No. 02636 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 121) SHGB No. 02637 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 122) SHGB No. 02638 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 123) SHGB No. 02639 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN

Halaman 347 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124) SHGB No. 02640 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 125) SHGB No. 02641 an. PT. Jaya sejahtera Borneo
- 126) SHGB No. 02642 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 127) SHGB No. 02643 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 128) SHGB No. 02644 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 129) SHGB No. 02645 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 130) SHGB No. 02646 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 131) SHGB No. 02647 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 132) SHGB No. 02648 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 133) SHGB No. 02649 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 134) SHGB No. 02650 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 135) SHGB No. 02651 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 136) SHGB No. 02652 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 137) SHGB No. 02653 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 138) SHGB No. 02654 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 139) SHGB No. 02655 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 140) SHGB No. 02656 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 141) SHGB No. 02657 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 142) SHGB No. 02658 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN

Halaman 348 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 143) SHGB No. 02659 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 144) SHGB No. 02660 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 145) SHGB No. 02661 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 146) SHGB No. 02662 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 147) SHGB No. 02663 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 148) SHGB No. 02664 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 149) SHGB No. 02665 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 150) SHGB No. 02666 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 151) SHGB No. 02667 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 152) SHGB No. 02668 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 153) SHGB No. 02669 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 154) SHGB No. 02670 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 155) SHGB No. 02671 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 156) SHGB No. 02672 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 157) SHGB No. 02673 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 158) SHGB No. 02674 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 159) SHGB No. 02675 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 160) SHGB No. 02676 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN

Halaman 349 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161) SHGB No. 02677 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 162) SHGB No. 02678 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 163) SHGB No. 02679 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 164) SHGB No. 02680 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 165) SHGB No. 02681 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 166) SHGB No. 02682 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 167) SHGB No. 02683 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
2. SHGB No.1859 an. PT. Jaya sejahtera Borneo dengan pecahan 122 sertipikat SHGB sebagai berikut :
 - 1) SHGB No. 02400 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
 - 2) SHGB No. 02401 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
 - 3) SHGB No. 02402 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
 - 4) SHGB No. 02403 an. PT. Jaya sejahtera Borneo
 - 5) SHGB No. 02404 an. Benni Haryanto diikat Hak Tanggungan Bank BNI
 - 6) SHGB No. 02405 an. Sri Suhermi
 - 7) SHGB No. 02406 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
 - 8) SHGB No. 02407 an. Agnes Sugiastuti diikat Hak Tanggungan Bank BNI
 - 9) SHGB No. 02408 an. Nurliani
 - 10) SHGB No. 02409 an. Hendra Andronius Sihalohe diikat Hak Tanggungan Bank BNI
 - 11) SHGB No. 02410 an. Muharrom
 - 12) SHGB No. 02412 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
 - 13) SHGB No. 02414 an. PT. Jaya sejahtera Borneo

Halaman 350 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) SHGB No. 02415 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 15) SHGB No. 02416 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 16) SHGB No. 02417 an. Bayan Nuddin
- 17) SHGB No. 02418 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 18) SHGB No. 02419 an. Fery Meiman Sibarani
- 19) SHGB No. 02420 an. Koko Haryanto
- 20) SHGB No. 02421 an. Rocky Sendi Sembiring
- 21) SHGB No. 02684 an. PT. Jaya sejahtera Borneo
- 22) SHGB No. 02685 an. Runggu Frengky
- 23) SHGB No. 02686 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 24) SHGB No. 02687 an. PT. Jaya sejahtera Borneo
- 25) SHGB No. 02688 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 26) SHGB No. 02689 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 27) SHGB No. 02690 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 28) SHGB No. 02691 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 29) SHGB No. 02692 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 30) SHGB No. 02693 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 31) SHGB No. 02694 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 32) SHGB No. 02695 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 33) SHGB No. 02696 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 34) SHGB No. 02697 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 35) SHGB No. 02698 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN

Halaman 351 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) SHGB No. 02699 an. Eva Setiana Simorangkir
- 37) SHGB No. 02700 an. Siti Maryam
- 38) SHGB No. 02701 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 39) SHGB No. 02702 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 40) SHGB No. 02703 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 41) SHGB No. 02704 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 42) SHGB No. 02705 an. Reinhart CH. Ajawaila
- 43) SHGB No. 02706 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 44) SHGB No. 02707 an. PT. Jaya sejahtera Borneo
- 45) SHGB No. 02708 an. Muhammad Ade Syahputra
- 46) SHGB No. 02709 an. Nurul Hidayah
- 47) SHGB No. 02710 an. Andri Oktavianus diikat Hak Tanggungan Bank BNI
- 48) SHGB No. 02711 an. PT. Jaya sejahtera Borneo
- 49) SHGB No. 02712 an. PT. Jaya sejahtera Borneo
- 50) SHGB No. 02713 an. PT. Jaya sejahtera Borneo
- 51) SHGB No. 02714 an. Rustaniah
- 52) SHGB No. 02715 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 53) SHGB No. 02716 an. Siti Rusnah
- 54) SHGB No. 02717 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 55) SHGB No. 02718 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 56) SHGB No. 02719 an. PT. Jaya sejahtera Borneo
- 57) SHGB No. 02720 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 58) SHGB No. 02721 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 59) SHGB No. 02722 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN

Halaman 352 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) SHGB No. 02723 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 61) SHGB No. 02724 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 62) SHGB No. 02725 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 63) SHGB No. 02726 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 64) SHGB No. 02727 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 65) SHGB No. 02728 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 66) SHGB No. 02729 an. Habissuanto diikat Hak Tanggungan Bank BNI
- 67) SHGB No. 02730 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 68) SHGB No. 02731 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 69) SHGB No. 02734 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 70) SHGB No. 02735 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 71) SHGB No. 02736 an. Vani Roswinarti Takerubun
- 72) SHGB No. 02737 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 73) SHGB No. 02738 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 74) SHGB No. 02739 an. PT. Jaya sejahtera Borneo
- 75) SHGB No. 02740 an. Hardiansyah T diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 76) SHGB No. 02741 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 77) SHGB No. 02742 an. Mita Prasetya
- 78) SHGB No. 02743 an. PT. Jaya sejahtera Borneo
- 79) SHGB No. 02744 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN

Halaman 353 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) SHGB No. 02745 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 81) SHGB No. 02746 an. Doni Bagus Dwijayanto
- 82) SHGB No. 02747 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 83) SHGB No. 02748 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 84) SHGB No. 02749 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 85) SHGB No. 02750 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 86) SHGB No. 02751 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 87) SHGB No. 02752 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 88) SHGB No. 02753 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 89) SHGB No. 02754 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 90) SHGB No. 02755 an. PT. Jaya sejahtera Borneo
- 91) SHGB No. 02756 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 92) SHGB No. 02757 an. Damai Agustin Sumarni
- 93) SHGB No. 02758 an. Nazmi, Sp
- 94) SHGB No. 02759 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 95) SHGB No. 02760 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 96) SHGB No. 02761 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 97) SHGB No. 02762 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 98) SHGB No. 02763 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 99) SHGB No. 02764 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN

Halaman 354 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100) SHGB No. 02765 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 101) SHGB No. 02766 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 102) SHGB No. 02767 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 103) SHGB No. 02768 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 104) SHGB No. 02769 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 105) SHGB No. 02770 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 106) SHGB No. 02771 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 107) SHGB No. 02772 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 108) SHGB No. 02773 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 109) SHGB No. 02774 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 110) SHGB No. 02775 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 111) SHGB No. 02776 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 112) SHGB No. 02777 an. PT. Jaya sejahtera Borneo
- 113) SHGB No. 02778 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 114) SHGB No. 02779 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 115) SHGB No. 02780 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 116) SHGB No. 02781 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 117) SHGB No. 02782 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
- 118) SHGB No. 02783 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN

Halaman 355 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



119) SHGB No. 02784 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN

120) SHGB No. 02785 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN

121) SHGB No. 02786 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN

122) SHGB No. 02787 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN

3. SHGB No.1969 an. PT. Jaya sejahtera Borneo, tidak diproses pemecahannya karena di blokir oleh Polda Kaltim dan Bank Bukopin.

- Bahwa saat ini terhadap 17 sertifikat tersebut termasuk sertifikat turunannya statusnya diblokir berdasarkan surat permohonan blokir dari Polda Kaltim dan Bank Bukopin;
- Bahwa sertifikat Hak Milik No. 1787 Kel. Damai, tanggal 4 Januari 1994 atas nama Windras Indana Sasmita, lokasinya Jalan Penggalang, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota. Luas Bangunan : 215,3 m2, Luas Tanah : 308 m2.

History kepemilikan tanah tersebut sebagai berikut :

Pemilik awal atas nama Nuriyah, selanjutnya dijual belikan melalui Akta Jual Beli No. 100/2018, tanggal 29 Nopember 2018 Notaris Cristian Febrianto, SH, M.Kn, dan dibalik nama ke Windras Indana Sasmita;

- Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 1787 masih atas nama Windras Indana Sasmita dan tidak terikat hak tanggungan;
- Bahwa tidak nama Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) dalam beberapa sertifikat yang saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan ;

48. Saksi Mohidin Ismail Modakh Bin Ismail Mohidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Endang Jumiati (dalam berkas sendiri) karena teman anak saksi Terdakwa Arsil Ajim di Bank Bukopin ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal PT. MITRA DELAPAN SEJAHTERA adalah milik anak saksi yaitu Taranum setelah itu diambil alih oleh Terdakwa Arsil Ajim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan saksi hanya secara keluarga yaitu pemiliknya adalah anak saksi.

- Bahwa PT Jaya Sejahtera Borneo saksi ketahui awalnya adalah supliyer alat kantor, setelah itu berubah mejadi perusahaan property developer perumahan, sedangkan untuk PT Mitra Delapan Sejahtera saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan PT Jaya Sejahtera Borneo mulai berubah dari supliyer alat kantor menjadi Developer, karena sifatnya dalam jabatan tersebut dijadikan direktur karena saksi selaku orang tua, akan tetapi yang mengerjakan usaha perusahaan PT Jaya Sejahtera Borneo adalah anak anak saksi, setahu saksi yang merubah adalah Aship;
- Bahwa modal dasar dari pendirian PT Jaya Sejahtera Borneo dan PT Mitra Delapan adalah pinjaman dana dari Bank Kaltim sekitar Rp 200.000.000,- sedangkan PT Mitra Delapan Sejahtera saksi tidak tahu;
- Bahwa perumahan yang dibangun oleh PT Jaya Sejahtera Borneo adalah di Km 18 Balikpapan- Samarinda;
- Bahwa saksi tidak tahu perijinan apa saja yang dimiliki oleh PT Jaya Sejahtera Borneo untuk membangun perumahan di KM 18, yang tahu itu semua secara tehnis adalah Aship;
- Bahwa saksi tidak tahu luas total perumahan yang dibangun oleh PT Jaya Sejahtera Borneo di Km 18 Balikpapan-Samarinda, nama perumahan tersebut adalah JSB Residence;
- Bahwa peran saksi dalam perusahaan PT Jaya Sejahtera Borneo ini walaupun sebagai Direktur namun saksi hanya dilibatkan dalam hal menandatangani surat menyurat saja, selebihnya menganai tehnis dikerjakan oleh Aship;
- Bahwa tidak tahu kapan proyek pembangunan perumahan JSB Residence tersebut dimulai dan siapa yang membantu dalam pembangunan perumahan JSB Residence tersebut karena urusan tehnis perusahaan, yang mengurus tersebut adalah Aship;
- Bahwa rekening PT Jaya Sejahtera Borneo dalam hal menjalankan usahanya adalah sbb :
 - a. Bank BPD Kaltim 0031549451 dan 0031553920
 - b. Bank BNI 2712201886
 - c. Bank BNI Syariah saksi lupa
 - d. Bank BRI saksi lupa

Halaman 357 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 357



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa dalam pembangunan perumahan JSB residence tersebut PT Jaya Sejahtera Borneo mendapat bantuan dari kredit dari Bank BTN, dan saksi lupa kapan mulai diterimanya kredit tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum PT Jaya Sejahtera Borneo mendapatkan kredit dari Bank BTN pembelian tanah untuk perumahan tersebut telah terjadi bahkan sertifikat tanah telah berubah milik ke atas nama PT Jaya Sejahtera Borneo, yang mengetahui adalah Aship
- Bahwa saksi tidak tahu ada sumber penghasilan lain yang dijadikan sumber dana dalam pembangunan perumahan JSB Residence, semua urusan teknis perusahaan dilakukan oleh Aship;
- Bahwa saksi sebagai Direktur fasilitas yang saksi dapatkan dari PT Jaya Sejahtera Borneo adalah saksi mendapatkan biaya hidup sebesar Rp.5.000.000,- /bulan dan pernah mendapatkan mobil dari kantor PT Jaya Sejahtera Borneo berupa Mitshubishi Pajero dan mobil tersebut saat ini sudah terjual karena sering rusak, saksi lupa nomornya;
- Bahwa rekening atas nama PT Jaya Sejahtera Borneo semuanya saksi yang menguasai, tandatangan yang berlaku juga tandatangan saksi selaku direktur dari PT Jaya Sejahtera Borneo, untuk rekening Bank BPD Kaltim saksi menandatangani cek kemudian cek tersebut dibawa oleh Sdr Arsil Ajim, selebihnya saksi tidak pernah tahu;
- Bahwa saksi sebagai Direktur PT Jaya Sejahtera Borneo pernah menggunakan rekening PT Jaya Sejahtera Borneo untuk menerima aliran dana dari Pemkot Balikpapan atas pekerjaan pengadaan barang kantor di Pemkot Balikpapan yang saksi lakukan, selebihnya saksi tidak tahu, sedangkan untuk rekening BNI, BRI dan BNI Syariah rekening tersebut hanya terkait penciran KPR atas pembelian rumah di JSB Residence;
- Bahwa rekening PT Jaya Sejahtera Borneo untuk menerima aliran dana dari Pemkot Balikpapan dalam hal pekerjaan pengadaan barang kantor seperti kursi, horden, karpet dll, seingat saksi nilainya hanya ratusan juta tidak sampai milyaran (proyek penunjukan langsung);
- Bahwa saksi hanya bertandatangan pada cek rekening bank BPD Kaltim An PT Jaya Sejahtera Borneo namun cek tersebut juga bukan saksi yang menggunakan akan tetapi yang menggunakan adalah Terdakwa Arsil Ajim, sedangkan pada rekening bank lain tidak pernah ada cek yang saksi tandatangani;
- Bahwa saksi selaku direktur bertanggung jawab atas kegiatan yang dijalankan oleh PT Jaya Sejahtera Borneo, tetapi semua kegiatan PT Jaya

Halaman 358 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera Borneo tersebut dijalankan oleh anak saksi atas yaitu Aship, sehingga saksi tidak tahu persis bagaimana teknis kegiatan yang dilakukan oleh PT Jaya Sejahtera Borneo;

- Bahwa PT Jaya Sejahtera Borneo adalah milik anak saksi an Aship sedangkan PT Mitra Delapan Sejahtera adalah milik anak saksi an Arsil Ajim, mereka bersaudara kandung sehingga kalau hubungan pekerjaan tidak ada namun hubungan secara keluarga adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi tidak tahu rekening perusahaan an PT Mitra Delapan Sejahtera terdapat transaksi yang dijalankan oleh saksi begitu juga di PT Jaya Sejahtera Borneo terdapat transaksi yang saksi jalankan saksi hanya disuruh oleh Arsil Ajim kadang dana tersebut disuruh langsung transfer lagi kerekening yang sudah ditulis oleh Terdakwa Arsil Ajim;
- Bahwa rekening yang saksi miliki adalah:
 - a. Rekening bank Mandiri no 1490001095480
 - b. Rekening Bank BRI saksi lupa
 - c. Rekening Bukopin saksi lupa
- Bahwa saksi tidak pernah terima dana dari PT Jaya Sejahtera Borneo selain dana hak saksi yang memang atas pekerjaan saksi dalam hal pengadaan barang di Pemkot Balikpapan, dan uang biaya hidup sebesar Rp 5.000.000,- selebihnya walaupun saksi yang menjalankan transaksi tetapi transaksi tersebut bukan saksi yang mengambil dananya, hanya menjalankan perintah dari Terdakwa Arsil Ajim;
- Bahwa saksi tidak tahu dana yang di dapat oleh Terdakwa Arsil Ajim dan memang saksi tidak pernah tanya karena uang tersebut hanya singgah sementara dan langsung di transfer lagi atas perintah dari Terdakwa Arsil Ajim yang keperluannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar tanah untuk perumahan di PT Jaya Sejahtera Borneo dan PT Mitra Delapan Delapan, hal tersebut urusan teknis perusahaan yang dijalankan oleh Aship dan Terdakwa Arsil Ajim;
- Bahwa Asset yang dimiliki oleh PT Jaya Sejahtera Borneo adalah lahan perumahan yang di Km 18 Balikpapan-Samarinda itu saja;
- Bahwa saksi tidak tahu asset pribadi yang dimiliki oleh Terdakwa Arsil Ajim dan Aship ;
- Bahwa saksi pernah melakukan transaksi perbankan dengan rek an Nursidah di bank Bukopin senilai Rp 950.000.000,- Nursidah adalah istri saksi, sumberdana transaksi tersebut adalah hasil penjualan rumah saksi

Halaman 359 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 359



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui KPR bank BRI yang saksi transaksikan RTGS ke rekening Bank Bukopin An Nursidah;

- Bahwa rumah saksi yang saksi jual di Jl Gunung Empat Kel Margomulyo Kec Balikpapan Barat kota Balikpapan seluas sekitar 200 M2 senilai Rp 1.100.000.000,- dan pembeliannya dilakukan secara KPR di Bank BRI selanjutnya dana hasil penjualan saksi transfer RTGS ke rekening istri saksi Nursidah di Bank Bukopin;
- Bahwa rumah yang saksi jual sebelumnya saksi anggunkan untuk kredit di bank BPD kaltim senilai Rp 280.000.000,- selanjutnya kita lakukan penukaran anggunan saksi ganti dengan tanah saksi di Sungai Wain seluas sekitar 585 M2, selanjutnya rumah di gunung empat tersebut saksi jual;
- Bahwa saksi menyerahkan Surat sebagai berikut:
 1. Surat Debitur permohonan transaksi Tertanggal 02 Agustus 2019 penjualan KPR dengan total nilai Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);
 2. Sertifikat Hak Milik No. 610/ Kel. Baru Ilir seluas 231 m2;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan ;

49. Saksi Nursidah Binti Abdul Mutalib Darjat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Endang Jumiati (dalam berkas sendiri) karena teman anak saksi Terdakwa Arsil Ajim di Bank Bukopin ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa jabatan anak Terdakwa (ARSIL AJIM) di Bank Bukopin Cabang Balikpapan serta saksi tidak tahu mengenai proyek perumahan yang dikerjakan oleh anak saksi dan Aship ;
- Bahwa saksi lupa Terdakwa ARSIL AJIM mulai bekerja di Bank Bukopin Cabang Balikpapan, namun setahu saksi pada saat mulai tahun 1991 saksi tinggal di rumah saksi di 31. Gunung empat No.19 RT 20 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan barat, dan selesai kuliah di YAI di Salemba Jakarta kemudian bekerja di Bukopin Cabang Balikpapan;
- Bahwa suami saksi yaitu Mohidin Ismail Modak di toko Bahagia Sport membantu kakak suami saksi menjual alat olahraga mendapatkan gaji Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) mulai sejak tahun 1980, namun

Halaman 360 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merantau ke Jakarta sekitar 10 Tahun dan kembali lagi ke Balikpapan pada tahun 1991 dan kembali bekerja di toko Bahagia Sport membantu kakak suami saksi;

- Bahwa saksi kurang lebih 1 tahun yaitu pada tahun 2019 tinggal di Jl. Syarifudin Yoes Perum Pelangi Grand Residence No. F/29 Kel. Sepinggan Baru Kec. Balikpapan Selatan yang sebelumnya saksi di Jl. Gunung empat No.19 RT 20 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan barat;
- Bahwa saat ini status rumah di Jl. Gunung empat No.19 RT 20 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat sudah saksi jual pada tahun 2019, dan rumah tersebut atas nama suami saksi Mohidin Ismail Modak sudah suami saksi jual pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dan dijual kepada Sdra. Marcus pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa suami saksi pernah mengajukan pinjaman kredit di Bank BPD Kaltim Kantor Utama di Samarinda pada tahun 2012 untuk nilai besaran kredit saksi lupa namun jaminan / agunan menggunakan SHM 610 yaitu rumah di Jl. Gunung empat No.19 RT 20 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan barat, dan saat sebelum di jual kepada Sdra. Marcus sudah lunas kredit Di Bank BPD Kaltim. Dan lunas pada saat sebelum dijual kepada Marcus, suami saksi bekerja sebagai supplier barang kebutuhan olahraga dan kebutuhan kantor Pemkot Balikpapan namun masih bekerja di Bahagia Sport. Untuk jangka waktu pinjaman dan nilai besaran kredit di Bank BPD Kaltim saksi tidak tahu namun yang mengetahui adalah Suami saksi Mohidin Ismail Modak;
- Bahwa saksi kurang mengetahui untuk sumber dana untuk pembayaran angsuran kredit Bank BPD Kaltim setahu saksi uang dari pembayaran supplier barang kebutuhan olahraga dan kebutuhan kantor Pemkot Balikpapan dan yang melakukan pembayaran adalah suami saksi;
- Bahwa adapun untuk uang dari penjualan rumah Jl. Gunung empat No.19 RT 20 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan barat sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), saksi simpan di Bank Bukopin Dalam Bentuk Deposito senilai Rp.850.000.000,- (Delapan ratus lima puluh juta rupiah) mulai tanggal 5 Desember 2019 dengan nomor nota 1629071 dan sisanya digunakan anak saksi Kautsar dan saksi untuk usaha bikin kue di rumah saksi;
- Bahwa adapun untuk simpanan saksi di Bank Bukopin Dalam Bentuk Deposito senilai Rp.850.000.000,- (Delapan ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 361 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tanggal 5 Desember 2019 di blokir oleh Bank Bukopin Cabang Balikpapan, karena ada permasalahan terkait anak Terdakwa Arsil Ajim yang bekerja di Bank bukopin Cabang Balikpapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan ;

50. Saksi Taranum Binti Mohidin Ismail Modak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Endang Jumiati (dalam berkas sendiri) karena teman kakak saksi Terdakwa Arsil Ajim di Bank Bukopin dan kalau anak saksi ulang tahun saksi undang dan datang kerumah;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi anak ke 4 dari 5 bersaudara yaitu salah satunya Aship dan Terdakwa Arsil Ajim ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa Arsil Ajim Pegawai Bank Bukopin Cabang Balikpapan namun saksi tidak tahu jabatannya apa;
- Bahwa saksi tahu Aship Adalah Direktur PT. Jaya Sejahtera Borneo (PT. JSB) yang bergerak di bidang Perumahan;
- Bahwa perumahan yang dikelola oleh PT. Jaya Sejahtera Borneo (PT. JSB) berada di Kilometer 18 yaitu JSB Residence yang mengelola PT. Jaya Sejahtera Borneo (PT. JSB) adalah Aship Selaku Direktur, saksi selaku Komisaris, dan juga ayah saksi Mohidin Ismail modal namun saksi lupa jabatannya;
- Bahwa saksi lupa berapa jumlah saham saksi pada PT. Jaya Sejahtera Borneo. Namun saksi menerima gaji sebesar Rp. 3.000.000,- dan saksi menerima gaji dari manajemen PT. JSB dan saksi mulai bekerja pada saat PT. JSB mulai bekerja mengelola perumahan di Kilometer 18 yaitu JSB Residence namun saksi lupa mulai pelaksanaannya;
- Bahwa saksi memiliki rekening tabungan di Bank BCA dengan 7825058877 atas nama saksi (Taranum);
- Bahwa benar saksi menerima uang uang Sebesar Rp.950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 1 Juli 2015 dari kakak saksi Arsil Ajim yang di transfer ke rekening saksi yaitu rekening tabungan di Bank BCA dengan 7825058877;
- Bahwa saksi meminjam uang kepada Terdakwa Arsil Ajim untuk digunakan usaha batu koral dan pasir dari palu dan saksi meminta

Halaman 362 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman ke Terdakwa Arsil Ajim karena sebelumnya sharing / cerita kepada kakak saksi bahwa mau membeli batu koral dan pasir yang harga satu tongkang bekisar Rp. 750.000.000,- s/d Rp.800.000.000 dijalankan oleh suami saksi Irvan Surya Safitri namun dijalankan mulai kapan saksi lupa namun sudah lama di kerjakan oleh Suami saksi dan lokasi pekerjaan penjualan batu koral di alam baru. Dan setelah menerima uang dari dari Terdakwa Arsil Ajim Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening saksi yaitu rekening tabungan di Bank BCA dengan 7825058877 atas nama saksi (Taranum) saksi pergunakan untuk usaha jual beli batu koral dan pasir bersama dengan suami saksi, dan batu koral palu dan pasir di beli di palu namun suami saksi yang mengetahui di mana membeli batu koral palu serta pasir di palu Sulawesi Tengah;

- Bahwa saksi melakukan pembelian Batu Koral serta Pasir palu setelah menerima uang sebesar Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dari Arsil Ajim yaitu pada tanggal 09 Juli 2015 saksi melakukan penarikan tunai di Bank BCA di Balikpapan sebesar Rp.800.000.000 untuk pembayaran Pembelian batu dan pasir palu 1 tongkang namun untuk penjualnya saksi tidak mengetahuinya karena setelah penarikan tunai saksi memberikan kepada suami saksi untuk melakukan pembayaran, namun saksi tidak ikut pada saat pembayaran di pelabuhan Petrosea di alam baru sumber, dan untuk penjualan batu atau pasir dari palu dijual secara ecer saja kepada pembeli batu atau pasir palu yang ada di Balikpapan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Umiyati namun saksi mengetahui setelah terblokir dan kemudian saksi print out rekening Bank BCA saksi dan pada rekening koran tanggal 1 Juli 2015 saksi menerima transfer sebesar Rp. 950.000.000,-tertulis UMIYATI, dan bukan kakak Terdakwa Arsil Ajim yang melakukan transfer yang sebelumnya saksi bercerita dengan kakak saksi untuk butuh modal untuk pembelian batu koral dan pasir palu;
- Bahwa uang sebesar Rp. 950.000.000,- yang ada di rekening Bank BCA milik saksi dari kakak Terdakwa Arsil Ajim selama 5 bulan untuk usaha jual beli batu koral dan pasir palu dan sudah saksi kembalikan kepada kakak saksi Arsil Ajim secara tunai di rumah orang tua saksi di Gunung empat Balikpapan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Halaman 363 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 363



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tanda terima kwitansi serah terima uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dari saksi yang diterima Terdakwa Arsil Ajim;
- Bahwa saksi mengembalikan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) ke Terdakwa Arsil Ajim karena ada bunga yang diminta oleh kakak Terdakwa Arsil Ajim bersama dengan suami saksi sebelum menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Komisaris di PT. Jaya Sejahtera Borneo (PT. JSB) tidak punya peran apa-apa diperusahaan tersebut karena saksi hanya dipakai sebagai nama saja ;
- Bahwa PT. Jaya Sejahtera Borneo (PT. JSB) pemiliknya Aship bukan Terdakwa Arsil Ajim ;
- Bahwa saksi tidak tahu Aship bekerja sama dengan Terdakwa Arsil Ajim ;
- Bahwa saksi tanya ke Terdakwa Arsil Ajim setelah ada print out ternyata uang yang masuk rekening saksi berasal dari Umiyati dimana katanya untuk diputar / dibungakan ;
- Bahwa Aship usahanya perumahan awalnya jual beli rumah 1 dan 2 tidak sebesar sekarang ;
- Bahwa pada saat pinjaman uang dari Bank Tabungan Negara dicairkan saksi hadir sebagai Komisaris dari PT. Jaya Sejahtera Borneo (PT. JSB) karena wajib hadir ;
- Bahwa tidak ada kaitannya Endang Jumiati (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) dalam pinjam meminjam uang Terdakwa ke Arsil Ajim ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan ;

51. Saksi Herman Ardriansyah, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Endang Jumiati (dalam berkas sendiri);
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT Rifan Financindo Berjangka jabatan saksi adalah legal;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa Arsil Ajim namun Arsil Ajim adalah nasabah dari PT Rifan Financindo Berjangka terhitung sejak 30 Januari 2019, yang bersangkutan adalah Komisaris PT Jaya Sejahtera Borneo dan pengusaha Developer ;

Halaman 364 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Rifan Financindo Berjangka adalah perusahaan pialang berjangka yang memfasilitasi nasabah untuk transaksi produk dari bursa berjangka Jakarta;
- Bahwa akun yang dimiliki Terdakwa Arsil Ajim selaku nasabah PT. Rifan Financindo berjangka sebagai berikut :
 1. Akun nomer RDSE0100 tertanggal 30 Januari 2019;
 2. Akun nomer RDSE0075 tertanggal 26 Februari 2019;
 3. Akun nomer RDSE0169 tertanggal 02 Mei 2019;
 4. Akun nomer RDSE0220 tertanggal 26 Agustus 2019;
 5. Akun nomer RDSE0222 tertanggal 01 Oktober 2019.
- Bahwa total dana dari lima akun atas nama Terdakwa Arsil Ajim yang digunakan dalam transaksi perdagangan berjangka di PT Rifan Financindo Berjangka adalah USD 6,705,009.14 atau Rp67.050.091.400;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber dana dari Terdakwa Arsil Ajim, dalam SOP PT Rifan Financindo Berjangka tidak ada kewajiban untuk kebenaran asal usul dana tersebut, hanya kami klarifikasi kepada nasabah kalau ada transaksi jika ada transaksi masuk;
- Bahwa saksi tidak kenal Cindy Gautama, Sumiati, Glen Aringga Nirwan dan Roy Nirwan;
- Bahwa berdasarkan transaksi di PT Rifan Financindo Berjangka diketahui ada transaksi sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 22 Februari 2019 ada transaksi masuk kerek segregated account bank mandiri PT Rivan Financindo Berjangka nomor 1220006642881 senilai Rp 400.000.000,- dari RTGS Rekan Sumiyati.
 2. Pada tanggal 22 Maret 2019 ada transaksi masuk kerek segregated account bank mandiri PT Rivan Financindo Berjangka nomor 1220006642881 senilai Rp 2.000.000.000,- dari RTGS Rekan Cindy Goutama.
 3. Pada tanggal 06 Mei 2019 ada transaksi masuk kerek segregated account bank BCA PT Rivan Financindo Berjangka nomor 0353118975 senilai Rp 5.002.876.712,- dari RTGS Rek an Glenn Aringga Nirwan.
 4. Pada tanggal 26 Agustus 2019 ada transaksi masuk kerek segregated account bank mandiri PT Rivan Financindo Berjangka nomor 1220006642881 senilai Rp17.500.000.000,- dari RTGS Rek an Y Roy Nirwan.
- Bahwa dana transaksi tersebut masuk untuk akun sebagai berikut :

Halaman 365 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pada tanggal 22 Februari 2019 ada transaksi masuk kerek segregated account bank mandiri PT Rivan Financindo Berjangka nomor 1220006642881 senilai Rp400.000.000,- dari RTGS Rekan Sumiyati untuk transaksi account RDSE0075 an Arsil Ajim.
 2. Pada tanggal 22 Maret 2019 ada transaksi masuk kerek segregated account bank mandiri PT Rivan Financindo Berjangka nomor 1220006642881 senilai Rp2.000.000.000,- dari RTGS Rekan Cindy Goutama untuk transaksi account RDSE0100 an Arsil Ajim.
 3. Pada tanggal 06 Mei 2019 ada transaksi masuk kerek segregated account bank BCA PT Rifan Financindo Berjangka nomor 0353118975 senilai Rp5.002.876.712,- dari RTGS Rek an Glenn Aringga Nirwan untuk transaksi account RDSE0075, RDSE0100 dan RDSE0169 an Arsil Ajim.
 4. Pada tanggal 26 Agustus 2019 ada transaksi masuk kerek segregated account bank mandiri PT Rivan Financindo Berjangka nomor 1220006642881 senilai Rp17.500.000.000,- dari RTGS Rek an. Y Roy Nirwan untuk transaksi account RDSE0220 an. Arsi Ajim.
- Bahwa dana dari account atas nama Arsil Ajim tersebut semuanya digunakan untuk transaksi perdagangan berjangka komoditi produk XUL 10 atau emas;
 - Bahwa berikut rekap hasil transaksi account milik Arsil Ajim :

No	Account	Margin In	Margin Out	Net Margin
1.	RDSE0100	Rp10.268.586.000,-	Rp2.091.126.000,-	Rp8.177.460.000,-
2.	RDSE0075	Rp5.240.300.000,-	Rp 36.120.000	Rp5.204.180.000,-
3.	RDSE0169	Rp 25.693.951.700	Rp 7.856.921.700	Rp 17.837.030.000,
4	RDSE0220	Rp19.275.000.000,-	Rp 11.162.900.000	Rp8.112.100.000,-
5	RDSE0222	Rp6.572.253.700,-	Rp 2.417.500.000	Rp4.154.753.700,-
total		Rp 67.050.091.400	Rp 23.564.567.700	Rp 43.485.523.700,

- Bahwa sesuai dengan perjanjian rekening penampungan milik account an Terdakwa Arsil Ajim adalah rek Bank Mandiri cab Balikpapan nomor 9000035644005 an A Terdakwa rsil Ajim;
- Bahwa Terdakwa Arsil Ajim pernah menarik secara global dalam akun dengan jumlah kolom margin out senilai Rp.23.564.567.700,-;
- Bahwa hasil transaksi perdagangan berjangka di PT Rifan Financindo Berjangka dari account an Terdakwa Arsil Ajim yang masih tersisa adalah senilai Rp 26.000.000,- yang tersimpan di account RDSE0222. Dan untuk



akun yang lainnya sudah tidak ada posisi transaksi dan sudah tidak ada dana tersisa serta account tersebut sudah ditutup;

- Bahwa PT Rifan Financindo Berjangka masuk Bursa Jakarta dan sudah berbadan hukum juga sudah mendapatkan ijin dari Pemerintah ;
- Bahwa PT Rifan Financindo Berjangka dijamin oleh OJK ;
- Bahwa fungsi dari PT Rifan Financindo Berjangka pokoknya adalah menjamin seseorang yang telah menyetorkan dana untuk bertransaksi dan juga sebagai penampung dari rekening pemain saham atau juga disebut sebagi brokernya ;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa Arsil Ajim yaitu bertransaksi saham emas dimana hanya nilai dari harga emas yang menjadi transaksi dalam bertransaksi ;
- Bahwa PT Rifan Financindo Berjangka bergerak dalam permainan nilai emas juga bergerak nilai uang baik dolar ;
- Bahwa setelah nasabah menyetor uangnya mendapat akun untuk permainan tersebut dan hanya pemilik akunlah dan mendapatkan password yang sangat rahasia dan yang bisa main dalam permainan saham tersebut hanya nasabah yang sudah dapat password;
- Bahwa dalam permainan nasabah harus aktif melihat nilai saham kapan naik turunnya saham tersebut dimana setiap nasabah selalu diingatkan oleh PT Rifan Financindo Berjangka untuk selalu mengganti akunya ;
- Bahwa nilai naik turunnya saham itu tergantung dari situasi politik dunia karena hal tersebut sangat mempengaruhi nilai dari saham tersebut sehingga nilai saham bisa naik dalam kurun waktu 20 menit dan juga bisa turun dalam kurun waktu 20 menit ;
- Bahwa kerugian Terdakwa Arsil Ajim sebesar Rp. 43.485.523.700,- ;
- Bahwa trik dalam melakukan transaksi saham, sebagaimana saksi bekerja di PT Rifan Financindo Berjangka dan dari beberapa diskusi sesama pialang trik dalam permainan saham alangkah baiknya dilakukan pertama kali saham tersebut dibuka ;
- Bahwa PT Rifan Financindo Berjangka mendapat keuntungan yaitu setiap transaksi yang dilakukan oleh para nasabah akan tetapi saksi tidak tahu berapa keuntungan ;
- Bahwa saksi sebagai Legalnya di PT Rifan Financindo Berjangka ;
- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan proses transaksi dari PT Rifan Financindo Berjangka karena hal tersebut adalah yang sangat rahasia dari suatu perusahaan ;

Halaman 367 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa manfaat dari masyarakat dengan masuk di PT Rifan Financindo Berjangka yaitu untuk kemajuan perekonomian suatu bangsa dalam berbisnis dimana PT Rifan Financindo Berjangka adalah suatu perusahaan untuk para nasabah bertransaksi dalam nilai saham didunia ;
- Bahwa bisa satu nasabah mempunyai beberapa akun mereka bisa main sendiri ;
- Bahwa Endang Jumiaty (Terdakwa) (dalam berkas sendiri) tidak mempunyai akun di PT Rifan Financindo Berjangka ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan ;

52. Saksi Merry Kurniati Binti Kasim Syahrul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Endang Jumiaty (dalam berkas sendiri);
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa Arsil Ajim ;
- Bahwa saksi bekerja di Bank BTN Cab. Balikpapan dengan jabatan Head Customer Service, saya bekerja di Bank BTN sejak tahun 2009. Tugas Head Customer Service yaitu persetujuan transaksi yang dijalankan oleh Customer Service;
- Bahwa saksi tidak kenal PT. Jaya Sejahtera Borneo, namun saya tahu bahwa PT. Jaya Sejahtera Borneo merupakan nasabah Bank BTN Cabang Balikpapan dengan Nomor rekening 004501300006398;
- Bahwa pembukaan rekening PT. Jaya Sejahtera Borneo dibuka tanggal 9 Oktober 2017, dibuka di Bank BTN Cab. Balikpapan, rekening yang dibuka adalah jenis rekening Giro, tujuan pembukaan rekening untuk kegiatan operasional pembayaran perusahaan PT. Jaya Sejahtera Borneo, yang membuka rekening adalah Mohidin Ismail Modak selaku Direktur Utama dan Sdr. Aship selaku Komisaris;
- Bahwa dalam pengajuan pembukaan rekening an. PT. Jaya Sejahtera Borneo, Mohidin Ismail Modak selaku Direktur Utama dan Aship selaku Komisaris dengan mengajukan surat permohonan pembukaan rekening giro, mengisi Form Data Nasabah Lembaga, membawa SK Kemenkumham, Ijin Gangguan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Akta Pendirian Perusahaan dan Akte Perubahan, RUPS, NPWP perusahaan,

Halaman 368 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 368



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ijin Usaha (SIUP), KTP dan NPWP pengurus PT. Jaya Sejahtera Borneo;

- Bahwa untuk melakukan transaksi di rekening PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek 004501300006398 menggunakan Buku Cek, dan Buku Bilyet Giro. Kegunaan Buku Cek untuk transaksi tarik tunai atau cash, sedangkan Buku Bilyet Giro untuk transaksi pemindahbukuan baik rekening di Bank BTN maupun rekening di Bank Lain;
- Bahwa yang dapat menggunakan rekening PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek, 004501300006398 tersebut terdapat dua specimen tanda tangan yaitu tanda tangan Mohidin Ismail Modak selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Borneo dan Aship selaku Komisaris PT. Jaya Sejahtera Borneo. Namun untuk penandatanganan di Cek atau Bilyet Giro tidak harus ditanda tangani oleh keduanya, cukup salah satu dari pemilik specimen tanda tangan. Jika ada orang lain yang akan mentransaksikan Cek atau BG maka harus terdapat salah satu tanda tangan dari pemilik specimen;
- Bahwa transaksi yang terdapat pada rekening PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek 004501300006398 di Bank BTN, sejak rekening tersebut dibuka :
Transaksi Bulan Oktober 2017 sebagai berikut
Tanggal 9 Oktober 2017 Setoran awal Rp. 5.000.000,-
Transaksi Bulan Desember 2017 sebagai berikut:
Tanggal 5 Desember 2017 RTGS dari PT. Abadi Raya (uang masuk) Rp. 302.000.000,-
Tanggal 12 Desember 2017 RTGS dari Terdakwa Arsil Ajim (uang masuk) Rp. 1.000.000.000,-
Transaksi Bulan Januari 2018 sebagai berikut:
Tanggal 2 Januari 2018 Pindahbuku dan Giro PT. JSB an. Mohidin Ismail Modak (uang keluar) Rp. 250.000.000,-
Tanggal 12 Januari 2018 RTGS ke Bank BPD Kaltim an Aship (uang keluar) Rp. 1.000.000.000,-
Tanggal 22 Januari 2018 Penarikan menggunakan cek No. 1944403- Mohidin Ismail Modak (uang keluar) Rp. 10.000.000,-
Tanggal 25 Januari 2018 Penarikan menggunakan cek No. 1944404- Mohidin Ismail Modak (uang keluar) Rp. 15.000.000,-
Transaksi Bulan Pebruari 2018 sebagai berikut:
Tanggal 2 Pebruari 2018 Penarikan menggunakan cek No. 1944405- Mohidin Ismail Modak (uang keluar) Rp. 25.000.000,-
Transaksi Bulan Maret 2018 sebagai berikut:

Halaman 369 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 12 Maret 2018 Penankan menggunakan cek No. 1944406-
Mohidin Ismail Modak (uang keluar) Rp. 7.000.000,-

Transaksi Bulan Oktober 2018 sebagai berikut:

Tanggal 1 Oktober 2018 RTGS dari Terdakwa Arsil Ajim (uang masuk)
Rp. 1.000.000.000,-

Tanggal 31 Oktober 2018 Biaya akad kredit PT. Jaya Sejahtera Bomeo
(uang keluar) Rp. 690.000.000, Tanggal 31 Oktober 2018 Pencairan kredit
PT. Jaya Sejahtera Bomeo (uang masuk) Rp. 6.000.000.000,-

Tanggal 31 Oktober 2018 Pencairan kredit PT. Jaya Sejahtera Bomeo
(uang masuk) Rp. 12.000.000.000,-

Transaksi Bulan Nopember 2018 sebagai berikut:

Tanggal 1 Nopember 2018 RTGS ke PT. Jaya Sejahtera Bomeo di Bank
Bukopin menggunakan cek No. 1944408 (uang keluar) Rp.
2.500.000.000,- Tanggal 1 Nopember 2018 Debet kewajiban PT. JSB dari
Bank BTN (uang keluar) Rp. 191.206.928,-

Tanggal 5 Nopember 2018 Pindah buku menggunakan cek No. 1944412-
Ami Ajim (uang keluar) Rp. 250.000.000,

Tanggal 5 Nopember 2018 RTGS ke Bank Bukopin an. Nursidah
menggunakan cek. No. 1944413 (uang keluar) Rp. 5.000.000.000,-

Tanggal 6 Nopember 2018 Ke Bank BPD Kaltim menggunakan cek. No
1944414 (uang keluar) Rp. 500.000.000,-

Tanggal 6 Nopember 2018 Ke Bank BCA menggunakan cek. No. 1944409
(uang keluar) Rp. 221.010.000,-

Tanggal 7 Nopember 2018 Penarikan menggunakan cek. No. 1944415-
Rehat Riyanto (uang keluar) Rp 1.830.000.000,-

Tanggal 7 Nopember 2018 Penarikan menggunakan cek. No. 1944416-
Rehat Riyanto (uang keluar) Rp. 890.000.000,-

Tanggal 15 Nopember 2018 Penankan menggunakan cek. No. 1944417 -
Terdakwa Arsil Ajim (uang keluar) Rp. 700.000.000,-

Tanggal 27 Nopember 2018 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp.
52.000.000,-

Tanggal 27 Nopember 2018 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp.
104.000.000,-

Transaksi Bulan Desember 2018 sebagai berikut:

Tanggal 5 Desember 2018 RTGS menggunakan cek.No. 1944418 ke PT.
JSB Bank Bukopin (uang keluar) Rp. 2.206.000.000,-

Halaman 370 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 19 Desember 2018 Ke Bank Mandin menggunakan cek No. 1944419 (uang keluar) Rp. 250.000.000,-

Tanggal 27 Desember 2018 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 60.000.000,-

Tanggal 27 Desember 2018 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 120.000.000,-

Transaksi Bulan Januari 2019 sebagai berikut:

Tanggal 14 Januari 2019 RTGS menggunakan cek No. 1944420 ke PT. Cenderasa Teknik di Bank Mandiri (uang keluar) Rp. 900.000.000,-

Tanggal 24 Januari 2019 Klining dari Deni untuk penebusan penurun OS (uang masuk) Rp. 10.000.000,-

Tanggal 29 Januari 2019 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 62.000.000,-

Tanggal 29 Januari 2019 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 124.000.000,-

Transaksi Bulan Pebruari 2019 sebagai berikut:

Tanggal 1 Pebruari 2019 Ke Bank Mandiri menggunakan cek.No. 1944421 (uang keluar) Rp. 250.000.000,-

Tanggal 6 Pebruari 2019 RTGS menggunakan cek.No. 1944422 ke PT. Cenderasa Teknik di Bank Mandiri (uang keluar) Rp. 600.000.000,-

Tanggal 6 Pebruari 2019 pencairan dana dan Bank BTN (uang masuk) Rp. 276.000.000,-

Tanggal 6 Pebruari 2019 Debet kewajiban PT. JSB untuk pembayaran pokok kredit KYG (uang keluar) Rp. 144.000.000,-

Tanggal 6 Pebruari 2019 Debet kewajiban PT. JSB untuk pembayaran pokok kredit KPL (uang keluar) Rp. 132.000.000,-

Tanggal 11 Pebruari 2019 Pencairan kredit KPL Bank BTN Tahap II (uang masuk) Rp. 3.790.000.000,-

Tanggal 12 Pebruari 2019 Penarikan menggunakan cek No. 1944423 - Rehat Riyanto (uang keluar) Rp. 1.500.000.000,-

Tanggal 20 Pebruari 2019 Ke Bank Mandiri menggunakan cek.No. 1944424 Rp. 250.000.000,-

Tanggal 22 Pebruari 2019 Debet kewajiban PT. JSB untuk pembayaran pokok kredit KYG (uang keluar) Rp. 48.000.000,-

Tanggal 22 Pebruari 2019 Debet kewajiban PT. JSB untuk pembayaran pokok kredit KYG (uang keluar) Rp. 44.000.000,-

Halaman 371 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 371



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 25 Pebruari 2019 RTGS menggunakan cek No. 1944425 tujuan PT. Jaya Sejahtera Borneo di Bank Bukopin (uang keluar) Rp. 1.200.000.000,-

Tanggal 27 Pebruari 2019 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 61.056.000,-

Tanggal 27 Pebruari 2019 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 141.931,333,-

Transaksi Bulan Maret 2019 sebagai berikut:

Tanggal 8 Maret 2019 Debet kewajiban PT. JSB untuk pembayaran pokok kredit KYG (uang keluar) Rp. 264.000.000,-

Tanggal 8 maret 2019 Debet kewajiban PT. JSB untuk pembayaran pokok kredit KPL (uang keluar) Rp. 242.000.000,-

Tanggal 11 Maret 2019 Penarikan menggunakan cek No. 1944451-Rehat Riyanto (uang keluar) Rp. 750.000.000,-

Tanggal 13 Maret 2019 RTGS dari Arnis Kamarullah (uang masuk) Rp. 184.000.000,-

Tanggal 18 Maret 2019 RTGS dari PT. Jaya Sejahtera Borneo (uang masuk) Rp. 500.000.000,-

Tanggal 18 maret 2019 Penarikan menggunakan cek No. 1944452 - Rehat Riyanto Rp. 800.000.000,-

Tanggal 19 Maret 2019 Debet kewajiban PT. JSB untuk pembayaran pokok kredit KPL (uang keluar) Rp. 66.000.000,-

Tanggal 19 maret 2019 Debet kewajiban PT. JSB untuk pembayaran pokok kredit KYG (uang keluar) Rp. 72.000.000,-

Tanggal 26 Maret 2019 Pindahbuku (uang keluar) Rp. 322.000.000,

Tanggal 28 Maret 2019 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 144.012.667,-

Tanggal 28 Maret 2019 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 52.568.000, Tanggal 29 Maret 2019 Biaya pra realisasi kredit (uang keluar) Rp. 12:416.160,-

Tanggal 20 Maret 2019 RTGS dari Mitra Delapan Sejahtera (uang masuk) Rp. 422.000.000,-

Tanggal 21 Maret 2019 Penarikan menggunakan cek No. 1944453-Rehat Riyanto (uang keluar) Rp. 500.000.000,-

Tanggal 22 Maret 2019 Klining dari PT. Jaya Sejahtera Borneo (uang masuk) Rp. 300.000.000,-

Halaman 372 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 372



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 29 Maret 2019 Biaya pra realisasi kredit (uang keluar) Rp. 12.416.160,-

Tanggal 30 Maret 2019 Pencairan kredit (uang masuk) Rp. 180.000.000,-

Transaksi Bulan April 2019 sebagai berikut:

Tanggal 4 April 2019 Pindahbuku dan dana escrow (uang masuk) Rp. 322.000.000,-

Tanggal 4 April 2019 Debet kewajiban PT. JSB untuk pembayaran pokok kredit KYG (uang keluar) Rp. 168.000.000,-

Tanggal 4 April 2019 Debet kewajiban PT. JSB untuk pembayaran pokok kredit KPL (uang keluar) Rp. 154.000.000,-

Tanggal 5 April 2019 Debet kewajiban PT. JSB untuk pembayaran pokok kredit KYG (uang keluar) Rp. 72.000.000,-

Tanggal 5 April 2019 Debet kewajiban PT. JSB untuk pembayaran pokok kredit KPL (uang keluar) Rp. 66.000.000,-

Tanggal 5 April 2019 Pencairan kredit (uang masuk) Rp. 174.000.000,

Tanggal 6 April 2019 koreksi pembayaran pokok KYG (uang masuk) Rp. 132.000.000,-

Tanggal 6 April 2019 koreksi pembayaran pokok KPL (uang masuk) Rp. 144.000.000,-

Tanggal 5 April 2019 Debet kewajiban PT. JSB untuk pembayaran pokok kredit KYG (uang keluar) Rp. 144.000.000,-

Tanggal 5 April 2019 Debet kewajiban PT. JSB untuk pembayaran pokok kredit KPL (uang keluar) Rp. 132.000.000,-

Tanggal 9 April 2019 Setoran tunai (uang masuk) Rp. 100.000.000,-

Tanggal 9 April 2019 Debet kewajiban PT. JSB untuk pembayaran pokok kredit. KYG (uang keluar) Rp. 96.000.000,-

Tanggal 9 April 2019 Penarikan menggunakan cek. No. 1944454 - Arnis K (uang keluar) Rp. 200.000.000,-

Tanggal 9 April 2019 Debet kewajiban PT. JSB untuk pembayaran pokok kredit KPL (uang keluar) Rp. 88.000.000,-

Tanggal 16 April 2019 RTGS dari Terdakwa Arsil Ajim (uang masuk) Rp. 230.000.000,-
Tanggal 22 April 2019 Setoran tunai (uang masuk) Rp. 100.000.000,-

Tanggal 22 April 2019 Debet kewajiban PT. JSB untuk pembayaran pokok kredit KYG (uang keluar) Rp. 120.000.000,-

Tanggal 22 April 2019 Debet kewajiban PT. JSB untuk pembayaran pokok kredit KPL (uang keluar) Rp. 110.000.000,-

Halaman 373 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 23 April 2019 Debet kewajiban PT. JSB untuk pembayaran pokok kredit KYG (uang keluar) Rp. 24.000.000,-

Tanggal 23 April 2019 Debet kewajiban PT. JSB untuk pembayaran pokok kredit KPL (uang keluar) Rp 22.000.000,-

Tanggal 24 April 2019 Setoran tunai (uang masuk) Rp. 200.000.000,-

Tanggal 29 April 2019 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 56.572.000,-

Tanggal 29 April 2019 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 158.674.333,-

Transaksi Bulan Mei 2019 sebagai berikut:

Tanggal 3 Mei 2019 Debet kewajiban PT. JSB untuk pembayaran pokok kredit KYG (uang keluar) Rp 24.000.000,-

Tanggal 3 Mei 2019 Debet kewajiban PT. JSB untuk pembayaran pokok kredit KPL (uang keluar) Rp. 22.000.000,-

Tanggal 9 Mei 2019 RTGS dari Arsil Ajim (uang masuk) Rp. 230.000.000,-

Tanggal 9 Mei 2019 Debet kewajiban PT. JSB untuk pembayaran pokok kredit KYG (uang keluar) Rp. 24.000.000,-

Tanggal 9 Mei 2019 Debet kewajiban PT. JSB untuk pembayaran pokok kredit KPL (uang keluar) Rp.22.000.000,-

Tanggal 9 Mei 2019 Debet kewajiban PT. JSB untuk pembayaran pokok kredit KYG (uang keluar) Rp. 48.000.000,-

Tanggal 9 Mei 2019 Debet kewajiban PT. JSB untuk pembayaran pokok kredit KPL (uang keluar) Rp 44.000.000,-

Tanggal 9 Mei 2019 Setoran biaya Operasional (uang masuk) Rp. 20.000.000,-

Tanggal 23 Mei 2019 RTGS dan Arnis Kamarullah (uang masuk) Rp. 130.000.000,-

Tanggal 27 Mei 2019 Penebusan unit A3 an. Lusiana (uang masuk) Rp 48.500.000,-

Tanggal 28 Mei 2019 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 148 117 334,-

Tanggal 28 Mei 2019 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp 49.328.000,-

Tanggal 29 Mei 2019 Debet kewajiban PT. JSB untuk pembayaran pokok kredit KPL (uang keluar) Rp. 48.500.000,-

Tanggal 31 Mei 2019 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 48.500.000,-

Halaman 374 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 31 Mei 2019 Pindahbuku dana giro (uang masuk) Rp. 175.995.000,-

Tanggal 31 Mei 2019 Debet kewajiban PT. JSB untuk pembayaran pokok kredit KPL (uang keluar) Rp. 48.500.000,-

Transaksi Bulan Juni 2019 sebagai berikut:

Tanggal 12 Juni 2019 Debet kewajiban PT. JSB untuk pembayaran pokok kredit KPL (uang keluar) Rp. 48.500.000,-

Tanggal 24 Juni 2019 Penebusan sertifikat atau bunga bank (uang masuk) Rp 210.000.000,-

Tanggal 26 Juni 2019 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 50.592.000,-

Tanggal 26 Juni 2019 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 151.186.333,-

Transaksi Bulan Juli 2019 sebagai berikut:

Tanggal 2 Juli 2019 Debet kewajiban PT. JSB untuk pembayaran pokok kredit KPL (uang keluar) Rp. 48.500.000,-

Tanggal 5 Juli 2019 Penebusan sertifikat (uang masuk) Rp. 70.000.000,

Tanggal 8 Juli 2019 Debet kewajiban PT. JSB untuk pembayaran pokok kredit KPL (uang keluar) Rp. 48.500.000,-

Tanggal 10 Juli 2019 Debet kewajiban PT. JSB untuk pembayaran pokok kredit KPL (uang keluar) Rp. 48.500.000,-

Tanggal 15 Juli 2019 RTGS dari PT. Jaya Sejahtera Borneo (uang masuk) Rp. 200.000.000,-

Tanggal 17 Juli 2019 Debet kewajiban PT. JSB untuk pembayaran pokok kredit KPL (uang keluar) Rp. 97.000.000,-

Tanggal 23 Juli 2019 RTGS dari PT. Jaya Sejahtera Borneo (uang masuk) Rp. 100.000.001,-

Tanggal 25 Juli 2019 Debet kewajiban PT. JSB untuk pembayaran pokok kredit KPL (uang keluar) Rp. 97.000.000,-

Tanggal 29 Juli 2019 Penebusan sertifikat dan bunga bank (uang masuk) Rp. 200.000.000,-

Tanggal 29 Juli 2019 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 48.960.000,-

Tanggal 29 Juli 2019 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 144.579.000,-

Transaksi Bulan Agustus 2019 sebagai berikut:

Halaman 375 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 2 Agustus 2019 Debet kewajiban PT. JSB untuk pembayaran pokok kredit KPL (uang keluar) Rp. 97.000.000,-

Tanggal 14 Agustus 2019 Setoran tunai (uang masuk) Rp. 48.500.000,-

Tanggal 15 Agustus 2019 Debet kewajiban PT. JSB untuk pembayaran pokok kredit KPL (uang keluar) Rp. 48.500.000,-

Tanggal 16 Agustus 2019 Setoran tunai (uang masuk) Rp. 100.000.000,-

Tanggal 19 Agustus 2019 Debet kewajiban PT. JSB untuk pembayaran pokok kredit KPL (uang keluar) Rp. 97.000.000,-

Tanggal 26 Agustus 2019 Setoran tunai (uang masuk) Rp. 200.000.000,-

Tanggal 27 Agustus 2019 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 146.013.000,-

Tanggal 28 Agustus 2019 Setoran tunai - Arnis K (uang masuk) Rp. 20.000.000,-

Tanggal 28 Agustus 2019 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 50.592.000,-

Transaksi Bulan September 2019 sebagai berikut:

Tanggal 4 September 2019 Setoran tunai (uang masuk) Rp. 48.500.000,-

Tanggal 6 September 2019 Penebusan sertifikat (uang masuk) Rp. 97.000.000,-

Tanggal 9 September 2019 Penebusan sertifikat (uang masuk) Rp. 97.000.000,-

Tanggal 9 September 2019 Pindahbuku dana giro (uang masuk) Rp. 140.300.000,-

Tanggal 9 September 2019 Debet kewajiban PT. JSB untuk pembayaran pokok kredit KPL (uang keluar) Rp. 97.000.000,-

Tanggal 12 September 2019 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 242.500.000,-

Tanggal 23 September 2019 Debet kewajiban PT. JSB untuk pembayaran pokok kredit KPL (uang keluar) Rp. 48.500.000,-

Tanggal 25 September 2019 RTGS dari PT. Jaya Sejahtera Bomeo (uang masuk) Rp. 180.000.000,-

Tanggal 27 September 2019 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 50.592.000,-

Tanggal 27 September 2019 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 142.957.500,-

Transaksi Bulan Oktober 2019 sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Oktober 2019 Penebusan sertifikat (uang masuk) Rp. 90.000.000,-

Tanggal 2 Oktober 2019 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 97.000.000,-

Tanggal 9 Oktober 2019 Penebusan 3 unit sertifikat (uang masuk) Rp. 145.500.000,-

Tanggal 9 Oktober 2019 Debet kewajiban PT JSB (uang keluar) Rp. 145.500.000,-

Tanggal 17 Oktober 2019 Penebusan sertifikat (uang masuk) Rp. 200.000.000,-

Tanggal 21 Oktober 2019 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 97.000.000,-

Tanggal 23 Oktober 2019 kliring dari Idawati penebusan sertifikat (uang masuk) Rp. 90.000.000,-

Tanggal 28 Oktober 2019 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 48.500.000,-

Tanggal 28 Oktober 2019 Penebusan sertifikat (uang masuk) Rp. 262.500.000,-

Tanggal 29 Oktober 2019 pembayaran bunga (uang keluar) Rp. 134.377.833,-

Tanggal 30 Oktober 2019 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 48.960.000,-

Tanggal 30 Oktober 2019 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 242.500.000,-

Transaksi Bulan Nopember 2019 sebagai berikut:

Tanggal 6 Nopember 2019 RTGS dan PT. JSB (uang masuk) Rp. 100.001.000,-

Tanggal 11 Nopember 2019 Setoran tunai (uang masuk) Rp. 30.000.000,-

Tanggal 14 Nopember 2019 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 97.000.000,-

Tanggal 19 Nopember 2019 Setoran tunai (uang masuk) Rp. 20.000.000,-

Tanggal 19 Nopember 2019 RTGS dari Idawati (uang masuk) Rp. 130.000.000,-

Tanggal 20 Nopember 2019 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 48.500.000, Tanggal 22 Nopember 2019 Klining Arnis kamarullah (uang masuk) Rp. 100.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 26 Nopember 2019 RTGS dari PT. JSB (uang masuk) Rp. 150.000.000,-

Tanggal 26 Nopember 2019 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 48.500.000,-

Tanggal 27 Nopember 2019 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 48.500.000,-

Tanggal 27 Nopember 2019 Penarikan cek No. 01944455 – Arnis Kamarullah (uang keluar) Rp. 100.000.000,-

Tanggal 27 Nopember 2019 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 50.592.000,-

Tanggal 27 Nopember 2019 Pembayaran bunga (uang keluar) Rp. 134.033.500,-

Tanggal 28 Nopember 2019 Pembayaran Notaris Maya susi (uang keluar) Rp. 46.990.000,-

Transaksi Bulan Desember 2019 sebagai berikut:

Tanggal 3 Desember 2019 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 97.000.000,-

Tanggal 6 Desember 2019 Penebusan sertifikat (uang masuk) Rp. 245.000.000,-

Tanggal 10 Desember 2019 Kliring Idawati penebusan sertifikat (uang masuk) Rp. 100.000.000,-

Tanggal 10 Desember 2019 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 97.000.000,-

Tanggal 10 Desember 2019 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 194.000.000,-

Tanggal 12 Desember 2019 Kliring PT. JSB penebusan sertifikat (uang masuk) Rp. 100.000.000,-

Tanggal 12 Desember 2019 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 48.500.000,-

Tanggal 13 Desember 2019 Setoran tunai hasil usaha perusahaan pembayaran sertifikat (uang masuk) Rp. 210.000.000,-

Tanggal 17 Desember 2019 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 242.500.000,-

Tanggal 19 Desember 2019 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 48.500.000,-

Tanggal 19 Desember 2019 RTGS dan PT. JSB (uang masuk) Rp. 200.000.000,-

Halaman 378 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 378



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 27 Desember 2019 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 124.063.500,-

Tanggal 27 Desember 2019 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 48.960.000,-

Transaksi Bulan Januari 2020 sebagai berikut:

Tanggal 2 Januari 2020 RTGS dari Idawati (uang masuk) Rp. 200.000.000,-

Tanggal 7 Januari 2020 RTGS dan Idawati (uang masuk) Rp. 300.000.000,-

Tanggal 7 Januari 2020 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 194.000.000,-

Tanggal 13 Januari 2020 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 242.500.000,-

Tanggal 15 Januari 2020 RTGS dari PT. JSB (uang masuk) Rp. 190.000.000,-

Tanggal 23 Januari 2020 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 145.500.000,-

Tanggal 27 Januari 2020 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 50.592.000,-

Tanggal 27 Januari 2020 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 121.714.500,-

Tanggal 31 Januari 2020 Setoran tunai (uang masuk) Rp. 50.000.000,-

Tanggal 31 Januari 2020 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 48.500.000,-

Transaksi Bulan Pebruari 2020 sebagai berikut:

Tanggal 5 Pebruari 2020 RTGS dari PT. JSB (uang masuk) Rp. 350.000.000,-

Tanggal 7 Pebruari 2020 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 145.500.000,-

Tanggal 12 Pebruari 2020 RTGS dari Idawati (uang masuk) Rp. 150.000.000,-

Tanggal 14 Pebruari 2020 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 145.500.000,-

Tanggal 19 Pebruari 2020 Klining PT. JSB penebusan sertifikat (uang masuk) Rp. 100.000.000,-

Tanggal 20 pebruari 2020 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 97.000.000,-

Halaman 379 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 379



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 27 Pebruari 2020 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 50.592.000,-

Tanggal 27 Pebruari 2020 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 116.007.667,-

Transaksi Bulan Maret 2020 sebagai berikut:

Tanggal 4 Maret 2020 RTGS dari PT. JSB (uang masuk) Rp. 200.000.000,-

Tanggal 10 Maret 2020 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 194.000.000,-

Tanggal 11 Maret 2020 RTGS dari PT.JSB (uang masuk) Rp. 200.000.000,-

Tanggal 13 Maret 2020 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 97.000.000,-

Tanggal 17 Maret 2020 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 48.500.000,-

Tanggal 26 Maret 2020 Penarikan cek No. 01944456-M. Zulfikar R (uang keluar) Rp. 135.000.000,-

Tanggal 30 Maret 2020 Pencairan tahap 2 (uang masuk) Rp. 1.510.000.000,-

Tanggal 30 Maret 2020 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 48.500.000,-

Rp. 47.328.000,-

Tanggal 30 Maret 2020 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 48.500.000,-

Rp. 104.684.500,-

Tanggal 30 Maret 2020 Pembayaran bunga (uang keluar) Rp. 104.684.500,-

Tanggal 30 Maret 2020 Koreksi Pembayaran bunga (uang masuk) Rp. 104.684.500,-

Tanggal 31 Maret 2020 Pindahbuku dengan cek No. 01944457 - Aship (uang keluar) Rp. 1.300.000.000,-

Transaksi Bulan April 2020 sebagai berikut:

Tanggal 6 April 2020 Setoran Tunai (uang masuk) Rp. 50.000.000,-

Tanggal 9 April 2020 Debet kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 72.000.000,-

Tanggal 9 April 2020 Debet Kewajiban PT. JSB (uang keluar) Rp. 22.000.000,-

Halaman 380 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 380



Transaksi Bulan Juni 2020 sebagai berikut:

Tanggal 4 Juni 2020 Setoran tunai penebusan sertipikat (uang masuk) Rp. 48.500.000,-

Tanggal 5 Juni 2020 penarikan cek No. 01944458 – Arnis Kamarullah (uang keluar) Rp. 63.500.000,-

- Bahwa kondisi rekening PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 04501300006398 di Bank BTN Cab. Balikpapan saat ini rekening tersebut posisinya aktif dengan posisi saldo terakhir sebesar Rp. 1.961.817,56,- posisi per tanggal 2010;
- Bahwa rekening tersebut tidak pernah diajukan penutupan rekening ;
- Bahwa pembukaan rekening PT. Jaya Sejahtera Borneo menjalankan bagian Teller ;
- Bahwa saksi dalam pembukaan rekening di Bank BTN orangnya tidak datang ke Bank diwakilkan dan harus ada surat kuasanya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan ;

53. Saksi Angga Saputra Dwi Wardana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Endang Jumiaty (dalam berkas sendiri);
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa Arsil Ajim ;
- Bahwa saksi bekerja di Bank BTN Cab. Balikpapan sejak bulan Juni 2017 dan saksi menjabat sebagai Komersial Relationship Manager sejak Januari 2019 sekarang bertugas di Jakarta, yang tugasnya memasarkan produk kredit komersial Bank BTN Cab. Balikpapan dan monitoring atau pembinaan terhadap kredit komersial yang sudah diberikan kepada masing masing debitur kelolaan;
- Bahwa yang dimaksud definisi kredit komersial yaitu kredit usaha dengan kelompok usaha menengah keatas, produknya yaitu kredit modal kerja, kredit investasi, kredit konstruksi, kredit pemilikan lahan, kredit ke koperasi (pembiayaan untuk disalurkan kembali), dan Bank Garansi;
- Bahwa PT. Jaya Sejahtera Borneo merupakan debitur di Bank BTN Cab. Balikpapan. Dari PT. Jaya Sejahtera Borneo yang saksi kenal adalah Muhamad Zulfiqar, Aship dan Arnis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara PT. Jaya Sejahtera Borneo dengan Bank BTN Cab. Balikpapan yaitu sebagai kreditur dan debitur. PT. Jaya sejahtera Borneo merupakan debitur Bank BTN Cabang Balikpapan dengan 2 fasilitas kredit yaitu Kredit Pemilikan Lahan (KPL) dan kredit konstruksi (Kredit Yasa Griya atau disingkat KYG);
- Bahwa yang dimaksud Kredit Pemilikan Lahan (KPL) yaitu pembiayaan yang diberikan untuk membeli lahan yang akan digunakan untuk membangun perumahan sedangkan kredit konstruksi (Kredit Yasa Griya atau disingkat KYG yaitu pembiayaan yang diberikan untuk membangun perumahan;
- Bahwa untuk Kredit Pemilikan Lahan (KPL) syarat yang paling utama adalah lokasi lahan tersebut legalitasnya sudah sertipikat baik Sertipikat Hak Milik (SHM) maupun SHBG dan sudah atas nama Debitur atau pemohon dan serta lokasi lahan tersebut sudah matang dan memang diperuntukan untuk pemukiman. Untuk kredit kontruksi (KYG) syarat yang paling utama adalah memiliki ijin lokasi, sampai dengan pengesahan Site Plan dan dilanjutkan dengan penerbitan IMB (Ijin mendirikan Bangunan) dan kejelasan mengenai sasaran pemasaran / calon konsumen minimal 30%;
- Bahwa PT. Jaya Sejahtera Borneo mengajukan Kredit Pemilikan Lahan dan Kredit Konstruksi (KYG) bersamaan oleh PT. Jaya Sejahtera Borneo. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit dengan Jaminan No. 138 Tanggal 25 Oktober 2018 Notaris Arifin Samuel Candra, SH, M.Kn yang ditanda tangani oleh Mohidin Ismail Modak selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Boreno (JSB) yang telah memperoleh persetujuan dari dewan Komisaris Perseroan yaitu Aship selaku Komisaris Utama, Arsil Ajim selaku Komisaris dengan Januardi selaku Pimpinan Bank BTN Cab. Balikpapan. Fasilitas Kredit tersebut yaitu Kredit Modal Kerja Konstruksi (Kredit Yasa Griya) sejumlah Rp. 30.000.000.000,- dan Kredit Kepemilikan Lahan (KPL) senilai Rp. 16.000.000.000,- dengan jangka waktu selama 60 bulan terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2018 s.d 25 Oktober 2023;
- Bahwa yang menjadi penerima kredit adalah PT. Jaya Sejahtera Borneo, yang dalam hal ini pengurusnya antara lain :
 1. Mohidin Ismail Modak selaku Direktur Utama PT. Jaya Sejahtera Borneo;
 2. Taranum selaku Direktur PT. Jaya Sejahtera Borneo;
 3. Nugroho Wahyu selaku Direktur PT. Jaya Sejahtera Borneo;

Halaman 382 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Aship selaku Komisaris Utama PT. Jaya Sejahtera Borneo;
5. Arsil Ajim selaku Komisaris PT. Jaya Sejahtera Borneo.
- Bahwa kredit yang ditarik oleh PT. Jaya Sejahtera Borneo dipergunakan untuk keperluan pembangunan proyek Perumahan Kartika Jala Regency (yang dikenal juga oleh masyarakat dengan nama perumahan JSB Residence) sebanyak 1000 unit beserta sarana dan prasarananya yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta (Balikpapan – Samarinda) Km. 18 Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
- Bawha yang menjadi anggunan untuk Kredit Pemilikan Lahan (KPL) dan Kredit Konstruksi PT. Jaya Sejahtera Borneo di Bank BTN Cab. Balikpapan berupa sertifikat induk yaitu :
 1. SHGB No. 01969/Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 24.561 m2
 2. SHGB No. 01971/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 21.642 m2
 3. SHBG No. 01834/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 9.031 m2
 4. SHGB No. 01835/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 19.655 m2
 5. SHGB No. 01836/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 6.948 m2
 6. SHGB No. 01850/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 7.295 m2
 7. SHGB No. 01968/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 22.943 m2
 8. SHGB No. 01832/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 7.097 m2
 9. SHGB No. 01857/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 15.800 m2
 10. SHGB No. 01851/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 23.658 m2
 11. SHGB No. 01833/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 12.205 m2
 12. SHGB No. 01849/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 8.331 m2
 13. SHGB No. 01854/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 8.659 m2

Halaman 383 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. SHGB No. 01858/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 10.000 m²
15. SHGB No. 01856/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 29.818 m²
16. SHGB No. 01859/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 31.236 m²
17. SHGB No. 01855/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 9.627 m²

Dengan total lahan seluas 268.506 m² atau + 26 Hektar.

- Bahwa saat ini posisi Sertipikat tersebut sudah diikat Hak Tanggungan Bank BTN Cab. Balikpapan dan posisi sertipikat tersebut ada di Bank BTN Cab. Balikpapan. Dari 17 sertipikat, sebanyak 15 sertipikat diikat Hak Tanggungan Bank BTN Cab. Balikpapan di Notaris Arifin Samuel Candra. Nomor Hak Tanggungan. Sebanyak 2 sertipikat diikat Hak Tanggungan Bank BTN Cab. Balikpapan di Notaris Maya Susi, dengan nomor Hak tanggungan sebagai berikut : SHGB No. 01856/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 29.818 m² dengan nomor HT 2328/ 2019 dipecah menjadi 126 sertipikat pecahan. Saat ini sertipikat pecahan yang dikuasai oleh Bank BTN tersisa sebanyak 85 sertipikat karena selebihnya sudah dilakukan penebusan. SHGB No. 01859/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 31.236 m² dengan nomor HT 2331/2019 dipecah menjadi 117 sertipikat pecahan. Saat ini sertipikat pecahan yang dikuasai oleh Bank BTN tersisa sebanyak 84 sertipikat karena selebihnya sudah dilakukan penebusan;
- Bahwa potongan untuk setiap pembelian rumah yaitu :
 - Untuk kredit tersebut diberlakukan potongan untuk rumah dengan type 36 potongan KYG nya Rp. 72.000.000,- per unit dan KPL nya luas tanah 96m² Rp. 22.000.000,-.
 - Untuk kredit KPL nya belum seluruhnya cair, dari plafond sebesar Rp. 16.000.000.000,- baru cair sebesar Rp. 15.790.000.000,- dan untuk kredit KYG nya belum seluruhnya cair, dari plafond sebesar Rp. 30.000.000.000,- baru cair sebesar Rp. 7.510.000.000,-
 - Untuk kredit KPL masih terdapat sisa pencairan kredit sebesar Rp. 210.000.000,- alasan mengapa dana kredit belum dicairkan seluruhnya karena ada sebagian lahan yang belum di matangkan (lahan tersebut masih dipergunakan oleh pemilik lahan sebelumnya untuk bercocok tanam karet). Dan untuk kredit KYG, belum dicairkan seluruhnya karna

Halaman 384 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



pencairannya berdasarkan progress / prestasi pembangunan. Dari Plafond kredit KYG senilai Rp. 30.000.000.000,- baru dicairkan sebesar Rp. 7.510.000.000,-. (dengan metode pencairan 20% dari plafond kredit yaitu sebesar Rp. 6.000.000.000,- dan hasil monitoring oleh Bank BTN Cab. Balikpapan untuk bidang yang dibiayai terbangun 33 unit rumah dengan besar pembiayaan yaitu Rp. 1.510.000.000,-).

- Bahwa aturan perincian kredit KPL dan KYG di Bank BTN Cab. Balikpapan untuk debitur PT. Jaya Sejahtera Borneo, untuk pencairan kredit KPL PT. Jaya Sejahtera Borneo, jika AJB asli ada, sertifikat sudah balik nama ke Debitur dan lahan sudah matang (siap bangun) maka kredit dapat dicairkan, untuk kredit KYG PT. Jaya Sejahtera Borneo, pencairan awal sebesar 20% dari plafond kredit yaitu sebesar Rp.6.000.000.000,- memang harus langsung dicairkan tidak perlu progress/ prestasi pembangunan unit rumah. Sedangkan untuk pencairan kedua dan selanjutnya dapat dipersyaratkan dengan adanya progress pembangunan / prestasi pembanguan unit rumah;
- Bahwa saksi tidak ikut memproses pemberian kredit KPL dan KYG PT. Jaya Sejahtera Borneo di Bank BTN Cab. Balikpapan. Namun berdasarkan dokumen yang saksi ketahui bahwa saat pengajuan kredit KPL dan KYG PT. Jaya Sejahtera Borneo, anggunannya sudah atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo dan berikut dapat saksi jelaskan foto bidang / foto satelit saat pengajuan kredit KPL dan KYG PT. Jaya Sejahtera Borneo :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SHGB No. 01971/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 21.642 m2, No Sertipikat Hak Tanggungan 3311/2018 tanggal 22 Nopember 2018;
3. SHBG No. 01834/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 9.031 m2, No Sertipikat Hak Tanggungan 3312/2018 tanggal 22 Nopember 2018;
4. SHGB No. 01835/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 19.655 m2, No Sertipikat Hak Tanggungan 3341/2018, tanggal 26 Nopember 2018;
5. SHGB No. 01836/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 6.948 m2, No Sertipikat Hak Tanggungan 3320/2018, tanggal 22 Nopember 2018;
6. SHGB No. 01850/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 7.295 m2, No Sertipikat Hak Tanggungan 3313/2018, tanggal 22 Nopember 2018;
7. SHGB No. 01968/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 22.943 m2, No Sertipikat Hak Tanggungan 3321/2018, tanggal 22 Nopember 2018;
8. SHGB No. 01832/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 7.097 m2, No Sertipikat Hak Tanggungan 3310/2018, tanggal 22 Nopember 2018;
9. SHGB No. 01857/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 15.800 m2, No Sertipikat Hak Tanggungan 3309/2018, tanggal 22 Nopember 2018;
10. SHGB No. 01851/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 23.658 m2, No Sertipikat Hak Tanggungan 3351/2018, tanggal 27 Nopember 2018;
11. SHGB No. 01833/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 12.205 m2, No Sertipikat Hak Tanggungan 3314/2018, tanggal 22 Nopember 2018;
12. SHGB No. 01849/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 8.331 m2, No Sertipikat Hak Tanggungan 3316/2018, tanggal 22 Nopember 2018;
13. SHGB No. 01854/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 8.659 m2, No Sertipikat Hak Tanggungan 3308/2018, tanggal 22 Nopember 2018;

Halaman 386 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. SHGB No. 01858/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 10.000 m2, No Sertipikat Hak Tanggungan 3317/2018, tanggal 22 Nopember 2018;

15. SHGB No.01855/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 9.627 m2, No Sertipikat Hak Tanggungan 3319/2018, tanggal 22 Nopember 2018.

Dan terhadap 15 Sertipikat ini belum dilakukan pemecahan.

- Bawha jika ada calon konsumen masyarakat yang ingin membeli unit perumahan tersebut melalui fasilitas kredit KPR Bank BTN bisa diproses karena antara Bank BTN dengan PT. Jaya Sejahtera Borneo ada perjanjian kerja sama untuk penjualan unit rumah secara KPR;
- Bahwa terhadap unit perumahan Kartika Jala Regency / JSB Residence terdapat beberapa sertipikat pecahan yang sudah dilakukan penebusan, cara penebusannya melalui kredit KPR Bank BTN dan ada juga yang ditebus sendiri oleh PT. Jaya Sejahtera Borneo melalui penebusan tunai;
- Bahwa daftar unit perumahan di Perumahan Kartika Jala Regency / JSB Residence yang dibiayai oleh kredit KPR Bank BTN, sebagai berikut :
 1. Selamat Riyadi, Kartika Jala Regency Blok A No. 05, SHGB No. 02357/Karang Joang
 2. Hardiansyah Tari, Kartika Jala Regency Blok AC No. 40, SHGB No. 02740/Karang Joang
 3. Tedy Jusmana, Kartika Jala Regency Blok AC No. 08, SHGB No. 02311/Karang Joang
 4. Sukardi, Kartika Jala Regency Blok AC No. 03, SHGB No. 02332/Karang Joang.
- Bahwa cara PT. JSB menyediakan dana yang digunakan untuk penebusan di Rekening Giro. Selanjutnya PT. JSB membuat surat permohonan untuk penebusan unit mana yang akan ditebus, selanjutnya dana tersebut ditransaksikan untuk penebusan. Selanjutnya Bank BTN membuat surat Roya Parsial kepada Kepala BPN Balikpapan atas unit yang sudah ditebus tersebut;
- Bahwa saksi sampaikan history penebusan unit perumahan oleh PT. Jaya Sejahtera Borneo :

No	Bulan Berjalan	Penjualan Unit
1	Bulan Maret 2019	14 Unit
2	April 2019	26 Unit
3	Mei 2019	7 Unit

Halaman 387 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



4	Juni	1 Unit
5	Juli	7 Unit
6	Agustus	5 Unit
7	September	8 Unit
8	Oktober	13 Unit
9	Nopember	5 Unit
10	Desember	15 Unit
11	Januari	13 Unit
12	Pebruari	8 Unit
13	Maret	7 Unit
14	April	1 Unit
15	Mei	-
	Total	a)

- Bahwa data per 10 Juni 2020 Nilai Outstanding kredit KPL PT. Jaya Sejahtera Borneo sebesar Rp. 10.633.500.000,-, Tunggalan Bunga Rp.106.335.000,- dan Tunggalan Denda Rp. 1.283.125,-. Outstanding kredit KYG PT. Jaya Sejahtera Borneo sebesar Rp. 6.334.000.000,-, Tunggalan Bunga Rp.63.340.000,- dan Tunggalan Denda Rp. 744.030,-
- Bahwa status jaminan PT. Jaya Sejahtera Borneo di Bank BTN sekarang barang bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa yang menjadi jaminan PT. Jaya Sejahtera Borneo di Bank BTN sertifikat diperumahan tersebut yaitu tanah dan bangunannya ;
- Bahwa pihak Bank BTN sebelum mencairkan melihat lokasi yang akan di bangunan PT. Jaya Sejahtera Borneo dimana saksi juga melihat lokasi tanah dan progres pembangunan proyek Perumahan Kartika Jalan Regency (yang dikenal juga oleh masyarakat dengan nama perumahan JSB Residence) sebanyak 1000 unit beserta sarana dan prasarannya yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta (Balikpapan – Samarinda) Km. 18 Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
- Bahwa pada saat melihat pertama kali kondisinya sudah siap bangun perumahan ;
- Bahwa saksi pada saat pencairan dana saksi ketemu Aship selaku Komisaris Utama PT. Jaya Sejahtera Borneo dan Terdakwa Arsil Ajim selaku Komisaris PT. Jaya Sejahtera Borneo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan ;



54. Saksi Aship Bin Mohidin Ismail Modakh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa Endang Jumiaty (dalam berkas sendiri) sebagai pegawai Bank Bukopin berkantor di Karang Jati sebagai Kepala Cabang Bank Bukopin Balikpapan;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur Utama PT Jaya Sejahtera Borneo sejak Nopember 2019, kantor PT Jaya Sejahtera Borneo beralamat di Perumahan Balikpapan B Point No B 17 Jl Syarifudin Yoes Balikpapan, selain sebagai direktur di PT Jaya Sejahtera Borneo saksi tidak ada pekerjaan lainnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Arsil Ajim dimana yang bersangkutan adalah kakak saksi dan Terdakwa Arsil Ajim bekerja sebagai karyawan Bank Bukopin dan saksi adalah nasabah Bank Bukopin;
- Bahwa PT Jaya Sejahtera Borneo berdiri sejak tahun 2006, didirikan di Balikpapan lokasinya kantornya adalah di Perumahan Balikpapan B Point No B 17 Jl Syarifudin Yoes Balikpapan;
- Bahwa PT Jaya Sejahtera Borneo bergerak dibidang kontraktor umum dan Developer, sebelumnya pernah membangun perumahan namun tanpa nama, saat ini sedang membangun perumahan di Km 18 Balikpapan yang bernama Kartika Jala Regency / JSB Residence. Perijinan yang dimiliki hingga saat ini sudah ada Ijin Mendirikan Bangunan / IMB namun nomernya saksi lupa;
- Bahwa pembangunan perumahan JSB Residence di KM 18 Balikpapan tersebut dimulai sejak sekitar 2017 / 2018, dimulai dari pembebasan lahan dan pematangan lahan, kemudian pembangunan perumahan dimulai sejak tahun 2019 awal;
- Bahwa pembangunan perumahan PT Jaya Sejahtera Borneo tersebut pendananya adalah pemegang saham yaitu Terdakwa Arsil Ajim, dan selanjutnya ada juga pinjaman dari bank BTN senilai Rp 70.000.000.000,- dan untuk saat ini yang sudah cair sekitar Rp 25.500.000.000,-, sisanya pembangunan dibantu oleh jasa kontraktor yaitu PT Rechon dan konsultan pembangunan juga PT Rechon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total luas lokasi perumahan PT Jaya Sejahtera Borneo di Km 18 Balikpapan ada sekitar 26 Ha;
- Bahwa unit rumah yang rencana akan dibangun di lokasi tersebut ada sekitar 1000 unit tipe sederhana / atau rumah MBR (masyarakat berpenghasilan rendah);
- Susunan kepengurusan di PT Jaya Sejahtera Borneo adalah sebagai berikut :

Sebelumnya CV Jaya Sejahtera Borneo dengan susunan pengurus;

Saksi selaku Direktur dan Komisarisnya saya lupa

Kemudian berubah menjadi PT Jaya Sejahtera Borneo saksi lupa waktunya, dengan susunan pengurus :

Muhidin Ismail Modak selaku Direktur

Saksi (Aship) selaku Komisaris

Kemudian pada Nopember 2019 susunan pengurusan berubah sebagai berikut: Saksi (Aship) selaku direktur dan Mohidin Ismail Modak selaku komisaris.

- Bahwa saksi lupa kapan saksi menjadi nasabah bukopin, benar rekening No 3101016095 milik saksi tapi sudah saksi tutup sejak tahun sekitar 2017, saat itu saksi via telepon menyampaikan penutupan rekening tersebut, selanjutnya juga sudah mengisi aplikasi penutupan rekening dan slip tersebut beserta buku rekening dan ATM sudah diserahkan keTerdakwa Arsil Ajim;
- Bahwa rekening atas nama PT jaya Sejahtera Borneo ada 2 namun lupa nomernya, yang jelas rekening Giro perusahaan dan rekening tabungan perusahaan;
- Bahwa aplikasi penutupan rekening milik saksi titipkan ke Terdakwa Arsil Ajim karena Terdakwa Arsil Ajim adalah saudara saksi yang bekerja di Bank Bukopin dengan jabatan sebagai seorang marketing;
- Bahwa PT Jaya Sejahtera Borneo tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan buku cek / BG maupun memberikan kuasa kepada siapapun untuk pengambilan buku cek / BG di bank Bukopin atas nama PT Jaya Sejahtera Borneo kepada pihak Bank Bukopin;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Cindy Goutama, Zahrah Ema, Nani Andriani, dan Violeta tersebut, dan tidak ada hubungan apa apa dengan saksi dan saksi tidak pernah melakukan transaksi dengan orang-orang tersebut;

Halaman 390 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali transaksi Cindy Goutama, Zahrah Ema, Nani Andriani, dan Violeta, kecuali transaksi yang dari Violeta transaksi tersebut adalah dana yang menurut informasi dari Arsil Ajim adalah dana miliknya yang masuk ke rekening saksi, kemudian minta tolong kepada saksi untuk menarik kan dana tersebut, tetapi karena waktu sudah sore maka dana tersebut saksi minta di transferkan ke rekening bank BPD saya no rek 0038800027 senilai Rp 3.000.000.000,- dana tersebut selanjutnya pada 3 februari 2020 atas permintaan dari Arsil Ajim diminta di tranferkan ke rekening Bank Bukopin no 3101900089 an Lian Gunawan Rp 150.000.000, ke rekening 3102008777 an Dadi Sudjono Widjojo Rp 707.000.000,- dan Rp 250.000.000,- ke rekening Bernard Nirwan no rek 3102200067 Rp 500.000.000,-, transaksi tersebut setoran tunai dari bank Kaltim dan Rp 5000.000,- cash saksi kasihkan ke Terdakwa Arsil Ajim dan Arnis. Pada tanggal 7 Februari 2020 saksi disuruh menarik sisa dana tersebut dan dikasihkan cash ke Terdakwa Arsil Ajim melalui Zul dan Arnis senilai Rp 1.380.000.000,- dan pinjam uang saya pribadi Rp 30.000.000,-. Kemudian saksi dikasih ATM oleh Terdakwa Arsil Ajim berikut Pin untuk suruh ambil sendiri dana yang tadinya dipinjam dari saksi senilai Rp 30.000.000, namun karena batas limit maka yang bisa ditarik hanya 10.000.000 dan yang Rp 10.000.000,- saksi transfer ke rek mandiri saksi no rek 1490007237870;
- Bahwa dalam pembangunan perumahan di Km 18 Balikpapan saksi lebih dulu berhutang ke Terdakwa Arsil Ajim dari pada ke Bank Tabungan Negara (BTN) ;
- Bahwa awal saksi meminjam uang ke Terdakwa Arsil Ajim, waktu itu akan membangun perumahan di Km 18 Balikpapan yang bernama Kartika Jala Regency / JSB Residence sehingga saksi berhutang pertama kali ke Terdakwa Arsil Ajim ;
- Bahwa saksi pertama kali meminjam ke Terdakwa Arsi Ajim sebanyak Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) lebih ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa Arsil Ajim kerja di Bank Bukopin, tidak mungkin punya uang sebanyak itu karena gaji tidak banyak akan tetapi Terdakwa Arsil Ajim di Balikpapan khususnya dikalangan pengusaha di kenal dengan istilah BNI 47 yaitu istilah bagi Terdakwa Arsil Ajim seorang yang biasa dengan membungakan uang atau rentenir ;
- Bahwa saat saksi berhutang ke Terdakwa Arsil Ajim jaminannya berupa sertifikat di Km 18 Balikpapan yang dibangun perumahan ;

Halaman 391 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidakn tahu rekening Terdakwa Arsil Ajim banyak dan uangnya banyak ;
- Bahwa PT Jaya Sejahtera Borneo tidak ada hubungan dengan Endang Jumiaty (Terdakwa) ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertransaksi dengan Endang Jumiaty (Terdakwa);
- Bahwa saksi yakin bisa ditutup dengan menyerahkan ATM dan buku tabungan ke Terdakwa Arsil Ajim karena Terdakwa Arsil Ajim kerja di Bank Bukopin;
- Bahwa saksi tidak tahu rekening saksi nomor rekening No 3101016095 tersebut masih aktif dan dipakai untuk menerima uang dalam perkara ini saksi baru setelah ada kasus yang saksi menjadi Terdakwa dan sudah diputus saksi baru tahu nomor rekening No 3101016095 masih aktif ;
- Bahwa saksi baru tahu setelah saksi menjadi Terdakwa dan sudah diputus yang mempergunakan rekening No 3101016095 milik saksi tersebut adalah Endang Jumiaty (Terdakwa) dan Terdakwa Arsil Ajim ;
- Bahwa saksi tidak bertanya ke Endang Jumiaty (Terdakwa) kenapa rekening No 3101016095 tersebut belum ditutup dan masih dipergunakan tapi saksi bertanya ke Terdakwa Arsil Ajim dimana mengatakan rekening tersebut dipakai untuk membayar nasabah ;
- Bahwa saksi menanyakan ke Terdakwa Arsil Ajim katanya untuk membayar nasabah Koperasi ;
- Bahwa Terdakwa Arsil Ajim dikenal dengan istilah BNI 47 karena di kalangan kami penguasaha Arsil Ajim dikenal dengan bekingan (Bosnya) dari rentenir di Balikpapan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tapi masalah rekening saksi dipakai atas perintah Arsil Ajim ;

55. Saksi Endang Jumiaty Bin Hendro Suyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa Arsil Ajim;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar, saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana perbankan dan tindak pidana pencucian uang;

Halaman 392 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 392



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, identitas saksi sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan;
- Bahwa benar, saksi mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa benar, saksi didampingi oleh Penasehat Hukum Manorang Situngkir, SH.;
- Bahwa benar, saksi sedang menjalani pidana;
- Bahwa benar, riwayat pekerjaan saksi sebagai berikut :
 - Bulan April 2009 bekerja di Bank Bukopin Cabang Balikpapan sebagai Marketing;
 - Tahun 2011 menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu Bank Bukopin Karang Jati (Branch Salles Manager) yang beralamat di Jl Ahmad Yani No 23 Balikpapan;
- Bahwa benar, tugas dan tanggung jawab sebagai Pimpinan Cabang Pembantu adalah bertanggung jawab atas pengelolaan dana nasabah dan produktifitas perbankan tingkat Cabang Pembantu Karang Jati;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa Arsil Ajim sejak tahun 2009;
- Bahwa benar, Terdakwa Arsil Ajim bekerja di Bank Bukopin Cabang Balikpapan sebagai Account Officer (AO) Sponsor / AO yang memproses kredit;
- Bahwa benar, saksi mempunyai hubungan teman dekat (percintaan) dengan Terdakwa Arsil Ajim;
- Bahwa benar, pengelolaan dana nasabah dalam hal ini adalah dalam hal mengimpon dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kredit kepada masyarakat;
- Bahwa benar, simpanan yang ada di Bank Bukopin meliputi tabungan, deposito, dan giro;
- Bahwa benar, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pimpinan cabang di Bank Bukopin adalah bertanggung jawab atas pengelolaan dana nasabah dan produktifitas perbankan tingkat cabang pembantu Karang Jati, saksi terima gaji dalam jabatan tersebut sekitar Rp 12.000.000,- per bulan;
- Bahwa benar, cara pengelolaan dana nasabah dalam hal ini adalah dalam hal mengimpon dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kredit kepada masyarakat;

Halaman 393 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 393



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, jenis-jenis simpanan dan kredit yang saksi kelola meliputi tabungan, deposito, dan giro. Sedangkan kredit yang kami kelola adalah kredit KPR, kredit Investasi dan kredit Modal Kerja;
 - Bahwa benar, nasabah yang saksi kelola dananya jumlahnya sekitar 250 nasabah;
 - Bahwa benar, cara saksi mengelola dana dari nasabah antara lain :
 - Jika ada masyarakat yang akan mempercayakan dananya untuk disimpan / dikelola di Bank Bukopin dapat dilakukan dengan cara :
 - 1) Nasabah datang ke bagian CS untuk membuat rekening.
 - 2) Setelah rekening jadi maka nasabah menemui teller untuk memasukkan dana miliknya disimpan dalam rekening.
 - Bahwa benar, dalam hal ini pembuatan rekening dapat dilakukan tanpa kehadiran calon nasabah tersebut dengan cara Marketing mendatangi calon nasabah tersebut untuk melakukan pengisian aplikasi, namun saat transaksi calon nasabah tersebut sendiri harus datang, kecuali layanan prioritas, dalam hal ini ada kelonggaran dimana nasabah tidak perlu datang akan tetapi dilayani dengan didatangi bersama teller untuk dana diatas Rp 50 juta;
 - Bahwa benar, dalam hal memasarkan produk perbankan dan mencari nasabah pimpinan cabang pembantu dalam mencari nasabah, mencari pendanaan dari pihak ketiga dibantu oleh marketing funding atau Relationship Banking Officer (RBO);
 - Bahwa benar, cara mencari nasabah dari pihak ketiga pencarian dilakukan melalui hubungan pertemanan, referensi, atau nasabah bank bukopin sendiri dan dilakukan promosi melalui Even;
 - Bahwa benar, prosedur penerbitan deposito/dana dari pihak ketiga adalah sebagai berikut :
 - 1) Nasabah datang ke bank Bukopin untuk membuka rekening bank Bukopin bagi yang belum memiliki rekening.
 - 2) Jika menginginkan Deposito terpisah maka harus membuka rekening Deposito tersendiri.
 - 3) Negosiasi bunga dari marketing.
 - 4) Menyiapkan dana yang akan di depositokan dalam rekening simpanan.
- Proses lanjut di bagian CS, penginputan data deposito, jangka waktu dan kemudian diterbitkan Bilyet Deposito.

Halaman 394 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terhadap dana nasabah yang diikutkan deposito selanjutnya dana nasabah yang diikutkan deposito maka selanjutnya akan dilakukan pendebitan ke rekening KS Deposito Bank Bukopin, nomor rekeningnya Terdakwa lupa;
- Bahwa benar, yang melakukan pendebitan dana nasabah yang kemudian dimasukkan ke rek KS Deposito dilakukan oleh Customer Service (CS) ;
- Bahwa benar, untuk melakukan pendebitan dana nasabah untuk keperluan Deposito tersebut CS maka CS harus menggunakan slip pemindah bukuan yang sudah ditandatangani oleh nasabah, dan dalam prosesnya juga harus melalui approved dari kordinator layanan nasabah (Korlanas);
- Bahwa benar, selama proses Deposito bagian CS jika nasabah tersebut dibawa oleh marketing atau nasabah dalam pengelolaan Marketing maka proses di CS dapat dijalankan oleh marketing asalkan dana senilai yang akan di Depositokan tersebut telah siap dalam rekening nasabah yang bersangkutan. Namun jika nasabah atas kemauan sendiri untuk membuka deposito bank bukopin maka nasabah tersebut harus hadir di kantor dan mengikuti prosesnya di bagian CS;
- Bahwa benar, jika nasabah yang akan membuat Deposito di bank Bukopin tidak harus datang untuk memastikan bahwa transaksi yang akan dijalankan tersebut atas kemauan nasabah maka sebelum atau saat melakukan transaksi pendebitan dana deposito Korlanas dan atau Marketing wajib konfirmasi kepada nasabah yang bersangkutan untuk menanyakan kebenaran maksud dan tujuan melakukan transaksi, dan setelah transaksi jalan baru dapat dilakukan proses penerbitan Deposito;
- Bahwa benar, tidak boleh dana milik nasabah yang akan digunakan untuk deposito di transaksikan lain/tidak masuk ke rekening KS Deposito, akan tetapi masuk ke rekening lain untuk kepentingan bank karena kalau dari awal dana tersebut penggunaannya untuk deposito maka harus masuk ke rekening KS Deposito Bank Bukopin, boleh di transaksikan untuk tujuan lain asalkan dana tersebut peruntukannya bukan untuk Deposito dan harus atas sepengetahuan nasabah pemilik rekening;
- Bahwa benar, Deposito Bank Bukopin ada beberapa macam yaitu :
 - 1) Deposito Umum ; adalah deposito yang bunganya dapat dilakukan negosiasi.
 - 2) Deposito Merdeka : adalah deposito yang bunganya tidak dapat dilakukan negosiasi namun dapat dilakukan pencairan kapan saja.

Halaman 395 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Deposito On Call ; adalah deposito yang tempo waktunya tidak terbatas minimal 1 hari

4) Deposito valas ; adalah deposito dalam bentuk mata uang luar bukan rupiah.

- Bahwa benar, terhadap ke 4 (empat) macam deposito tersebut diatas semuanya proses penerbitan deposito sama hanya untuk deposito valas menggunakan mata uang luar bukan rupiah;
- Bahwa benar, Deposito yang ada di Bukopin semua harus terdata, yang berkewajiban mendatakan Deposito adalah bagian CS dan atau Korlanas;
- Bahwa benar, Bilyet Deposito yang diterbitkan oleh CS blangko bilyet khusus sudah ada jadi dalam hal ini CS hanya menuliskan nama alamat nasabah, nominal, bunga, jangka waktu dan nomer rekening dalam bilyet yang kesemuanya diketik menggunakan komputer;
- Bahwa benar, saksi tidak tahu siapa yang bertandatangan dalam bilyet Deposito bank Bukopin, dan masing masing bilyet deposito tersebut mempunyai ciri tersendiri;
- Bahwa benar, di dalam Bank Bukopin selain deposito untuk sumber pendanaan pihak ketiga adalah giro dan tabungan bank Bukopin;
- Bahwa benar, saksi tahu Deposito Koperasi Karyawan Bukopin adalah deposito simpanan dan pinjam milik koperasi karyawan Bukopin khusus untuk karyawan Bank Bukopin, namun secara detail Terdakwa tidak tahu karena tidak masuk dalam kepengurusan koperasi Karyawan Bank Bukopin ;
- Bahwa benar, susunan pengurus dari Koperasi Karyawan Bukopin adalah sebagai berikut:
 - 1) Ketua koperasi dalam hal ini adalah Sdr Arsil Ajim
 - 2) Sekretaris Koperasi Sdr Deni Ramadhani
 - 3) Bendahara koperasi Asmawati dan digantikan oleh Tria Ambarawati
 - 4) Pengawas koperasi adalah Sdr Edy Tarigan
 - 5) Pengawas Koperasi adalah Sdr Novi Saragih
 - 6) Pembina Koperasi adalah Pimpinan Cabang Bank Bukopin Balikpapan
 - 7) Pembina Koperasi adalah Manager Operasional Cabang Bank Bukopin Balikpapan
- Bahwa benar, saksi tidak tahu perijinan Koperasi Karyawan Bank Bukopin ini ijinnya karena saksi bukan pengurus, dan koperasi tersebut bergerak di dalam hal simpan pinjam namun ada juga usaha diluar yaitu persewaan mobil, penyewaan alat kantor dll ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi di koperasi karyawan Bukopin hanya sebagai anggota koperasi ;
- Bahwa benar, rapat anggota, setiap tahun dilakukan rapat anggota dalam hal pembagian SHU dan pernah juga rapat untuk menentukan usaha yaitu dalam hal supplier dan perumahan namun belum disetujui oleh anggota ;
- Bahwa tidak pernah ada rapat anggota dalam koperasi untuk menjalankan skema deposito koperasi karyawan bukopin ;
- Bahwa sebagai pimpinan cabang pembantu Bank Bukopin Karang Jati Balikpapan, terdapat nasabah berikut :

No.	Nama	Rekening
1	VIOLETA	3101017414
2	SUMANTRI WIBISONO	3102206699
3	CHRISTINE INDRAYATI G	3101009818
4	SULISTIO SANTOSO AMINAH	3102255555
5	AMINAH	3102200989
6	LIAN GUNAWAN	3101900089
7	EDDY GUNAWAN	3102200062
8	NICKY PURWA WIJAYA	3101016633
9	ERLIN	3101017251
10	CAROLYN OCTAVIANI SUDJONO	3102006868
11	HARRY SUDJONO WIDJOJO	3102009898
12	DANDY SUDJONO WIDJOJO	3102008777
13	GRACE INDRIANI	3102008686
14	ANITA CHENDRIANI UTOMO	3102008989
15	CINDY GOUTAMA	3101990888
16	JEFRY PANGJAYA	3102003998
17	ONG LIENA	3102005161
18	UMIYANTI (P. HERMAN)	3102200055
19	ZAHAH EMA	3101016102
20	ASLINER SURYAWAN SINAGA	3101200263
21	NANI ANDRIANI	3102004114
22	GLEN NIRWAN	3101907575
23	NICHO LAUS	3102004717
24	SENTOT DJATMIKA SANTOSO	3101200328
25	DIAH IRIANI	3102004960
26	AMIR MAHMUD	3102200889

Halaman 397 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	DARNIAYATI HB	3101014368
28	FREDI KUNCORO	3102002822
29	ANITA KUNCORO	3102200109

Terdakwa kenal sebagian dengan orang-orang tersebut namun sebagian Terdakwa tidak kenal di antaranya adalah:

- 1) Nicky Purna Wijaya
- 2) Erlin
- 3) Umiyati
- 4) Asliner Suryawan Sinaga
- 5) Darniati HB
- 6) Diah Iriani

- Bahwa benar, nama-nama tersebut diatas adalah daftar nasabah prioritas Bank Bukopin yang menempatkan dananya pada tabungan di Bank Bukopin sebagaimana rekening tersebut ;
- Bahwa benar, saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa hanya sebatas sebagai nasabah saja ;
- Bahwa benar, saksi tidak ada hubungan apa-apa dan tidak ada kuasa dalam pengelolaan rekening milik para nasabah prioritas sebagaimana tersebut diatas ;
- Bahwa benar, tidak boleh pegawai bank melakukan transaksi dalam rekening nasabah yang dalam penguasaannya tanpa sepengetahuan nasabah ;
- Bahwa benar, saksi tahu transaksi yang terjadi dalam rekening milik nasabah Bank Bukopin nasabah berikut :

NO	NAMA	REKENING	NOMINAL	TGL TRANSAKSI	KETERANGAN TRANSAKSI
1	VIOLETA	3101017414	1.500.000.000,00	28-Jan-20	PBK D/VIOLETA U/ASHP PEMINDAHBU
			1.500.000.000,00	29-Jan-20	KUAN ANTAR TABUNGAN
2	SUMANTRI WIBISONO	3102206699	750.000.000,00	25-Jun-18	PEMINDAHBU KUAN ANTAR TABUNGAN
			1.500.000.000,00	13-Jul-18	PEMINDAHBU KUAN ANTAR TABUNGAN
3	CHRISTIN	3101009818	2.000.000.000,00	11-Dec-17	Penarikan

Halaman 398 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	E INDRAYAT I G				Tunai
			1.500.000.000,00	26-Feb-18	KU D Christine Indrayati G U Teddy Kotambunan Penarikan Tunai
			2.000.000.000,00	21-Mar-18	KU D Christine D Christine Indrayati G U Muhammad Husni SH Penarikan Tunai
4	SULISTIO SANTOSO	3102255555	1.350.000.000,00	2-Oct-18	KU D Christine D Christine Indrayati G U Muhammad Husni SH Penarikan Tunai
				2-Oct-18	KU D/sulistio u/RTGS A/PT. Mitra Delapan Sejahtera
5	AMINAH	3102200989	1.000.000.000,00	7-Feb-18	Penarikan tunai tabungan RTGS ke PT Wulandari Bank BCA
			500.000.000,00	2-May-18	Penarikan tunai tabungan RTGS ke PT MDS BPD KALTIM
			500.000.000,00	9-Apr-19	Penarikan tunai tabungan RTGS oleh Aminah ke rekening Henny Surjani
6	LIAN GUNAWAN	3101900089	1.000.000.000,00	5-Dec-16	PB D/Lian Gunawan

Halaman 399 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



					U/RTGS An/CV Mitra Delapan Penarikan Tunai Tabungan Penarikan Tunai Tabungan PB KU/d Lian Gunawan u/RTGS Muhammad Husni Penarikan Tunai Tabungan Penarikan Tunai Tabungan 12/08/16 Setor ke Hermansyah Liem 12/08/16 PENC.DEP. No.2310104291 -0001629181 PENARIKAN TUNAI TABUNGAN SETORAN TUNAI TABUNGAN PENC.DEP. No.2310104294 -0001629184 PENARIKAN TUNAI TABUNGAN PENARIKAN TUNAI TABUNGAN KU d/Erlin U/RTGS a/Henny PRP Mandiri*
			1.800.000.000,00	20-Jan-16	
			400.000.000,00	9-Feb-17	
			500.000.000,00	27-Dec-17	
			800.000.000,00	2-Jul-18	
7	EDDY GUNAWAN	3102200062	2.010.000.000,00	12-Aug-16	
8	NICKY PURNAWIJ AYA	3101016633	1.000.000.000,00	2-Dec-19	
9	ERLIN	3101017251	1.000.000.000,00	2-Dec-19	
			1.400.000.000,00	6-Dec-19	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	CAROLYN OCTAVIAN I SUDJONO (KELUARG A ANITA)	3102006868	1.050.000.000,00	5-Oct-18	PEMINDAHBU KUAN ANTAR TABUNGAN
					PB
			1.095.000.000,00	30-Aug-19	D/CAROLYN O S U/ANITA C U
11	HARRY SUDJONO WIDJOJO (KELUARG A ANITA)	3102009898	2.060.000.000,00	21-Sep-18	PB D/HARRY U/RTGS A/PT.MITRA DELAPAN SEJ
			3.745.000.000,00	26-Sep-18	PEMINDAHBU KUAN ANTAR TABUNGAN
			750.000.000,00	14-Aug-19	PEMINDAHBU KUAN ANTAR TABUNGAN
			545.000.000,00	16-Aug-19	PEMINDAHBU KUAN ANTAR TABUNGAN
			1.075.000.000,00	2-Oct-19	PEMINDAHBU KUAN ANTAR TABUNGAN
12	DANDY SUDJONO WIDJOJO (KELUARG A ANITA)	3102008777	1.000.000.000,00	29-Aug-19	PEMINDAHBU KUAN ANTAR TABUNGAN
			1.000.000.000,00	21-Jan-19	PEMINDAHBU KUAN ANTAR TABUNGAN
			1.050.000.000,00	13-Dec-19	PEMINDAHBU KUAN ANTAR TABUNGAN
13	GRACE INDRIANI (KELUARG A ANITA)	3102008686	1.010.000.000,00	13-Feb-18	KU D/GRACE INDRIANI U/RTGS A/MUHAMMAD HU
			1.135.000.000,00	12-Sep-20	PB D/GRACE U/RTGS A/PT.MITRA DELAPAN SEJ
			1.120.000.000,00	9-Jul-19	PEMINDAHBU KUAN ANTAR TABUNGAN

Halaman 401 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



			502.000.000,00	20-Sep-19	PEMINDAHBU KUAN ANTAR TABUNGAN PEMINDAHBU
			1.105.000.000,00	13-Dec-19	KUAN ANTAR TABUNGAN Asnah Affandy Asnah Affandy
					-
				28 Agust 2018	Anita C. U (Indikasi Fiktif)
			1.225.000.000	30 Agust 2018	Anita C. U (Indikasi Fiktif)
			552.000.000	3 Sept 2018	Anita C. U (Indikasi Fiktif)
			1.100.000.000	25 Sept 2018	Anita C. U (Indikasi Fiktif)
			1.350.000.000	7 Jan 2019	Anita C. U (Indikasi Fiktif)
			1.001.000.000	16 Juli 2019	Anita C. U (Indikasi Fiktif)
			3.155.000.000	30 Juli 2019	Anita C. U (Indikasi Fiktif)
			635.000.000	13 Agust 2019	Anita C. U (Indikasi Fiktif)
			1.162.000.000	10 Sept 2019	Anita C. U (Indikasi Fiktif)
			1.003.000.000	4 Nov 2019	Anita C. U (Indikasi Fiktif)
			245.000.000	7 Nov 2019	Anita C. U (Indikasi Fiktif)
			1.002.000.000	2 Des 2019	Anita C. U (Indikasi Fiktif)
			1.030.000.000	13 Des 2019	Anita C. U (Indikasi Fiktif)
			335.000.000	18 Des 2019	Anita C. U (Indikasi Fiktif)
			2.891.000.000	20 Des 2019	Anita C. U (Indikasi Fiktif)
			2.075.000.000		Anita C. U (Indikasi Fiktif)
					Anita C. U (Indikasi Fiktif)
					Anita C. U (Indikasi Fiktif)
14	ANITA CHENDRIA NI UTOMO				
15	CINDY GOUTAMA	3101990888	2.000.000.000,00	17-Mar-16	Penarikan Tunai KU/D Aship U/RTGS AN/Jaya Sejahtera Borneo Penarikan Tunai KU D/CIND G U/RTGS AN/Muhammad
			1.000.000.000,00	5-Jul-17	



			500.000.000,00	29-Aug-17	Husni Penarikan Tunai KU D/CIND G U/RTGS AN/Muhammad Husni
			2.000.000.000,00	22-Mar-19	Penarikan Tunai RTGS D/Cindy.G U/PT. Rifan Financindo
16	JEFERY PANGJAY A	3102003998	800.000.000,00	24-Oct-19	PEMINDAHBU KUAN ANTAR TABUNGAN
17	ONG LIENA	3102005161	1.500.000.000,00	19-Dec-17	Penc Dep. No.2310201452 PB D/ONG LIENA U/RTGS A/MITRA DELAPAN
			1.200.000.000,00	1-Feb-18	Penc Dep. No.2310201452 Penarikan Tunai Tabungan* (indikasi penggunaan KU D/Sumiyati U/RTGS A/Teddy Kotambunan) PB TAB ONG LIENA
			750.000.000,00	17-Apr-18	U/ASNAH AFFANDY
			2.000.000.000,00	4-Jun-18	PEMINDAHBU KUAN ANTAR TABUNGAN
18	UMIYATI	3102200005 5	1.000.000.000,00	1-Jul-15	PENARIKAN TUNAI TAB DGN KARTU KU D/UMIYATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	ZAHRAH EMA	3101016102	600.000.000,00	10-May-19	U/RTGS AN/TARANUM PRP BCA PEMINDAHBU KUAN ANTAR TABUNGAN PB d/Aship untuk RTGS
				23-May-19	PT. JSB Prp UOB 23/05/19 Penarikan
			400.000.000,00	5-Dec-17	Tunai Tabungan PENC.DEPME R.
20	ASLINER SURYAWA N SINAGA	3101200263	500.000.000,00	3-Apr-17	No.2310103608 - 0001519860 PENARIKAN TUNAI TABUNGAN PENARIKAN
21	NANI ANDRIANI	3102004114	750.000.000,00	4-Jul-19	TUNAI TABUNGAN KU D/NANI A U/RTGS AN/PT MITRA B A MANDI PEMINDAHBU KUAN ANTAR TABUNGAN
			1.000.000.000,00	13-Jul-18	-
			1.950.000.000,00	13-Jun-19	RTGS INCOMING DARI NANI (REK. PANIN BANK) MASUK KE REK ASHIP 3101016095
			6.000.000.000,00	18-May-19	-
			1.450.000.000,00	23-Aug-19	-
			3.850.000.000,00	26-Aug-19	-
22	GLENN NIRWAN	3101907575	5.000.000.000,00	28-May-19	KU D/PT BRM U/RTGS A/PT CENDERASA TEKNIK
		3102907575		6-May-19	RTGS D/GLEN

Halaman 404 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			4.000.000.000,00		ARINGGA U/PT CENDERASA TEKNI RTGS D/GLEN ARINGGA U/PT RIFAN FINANCIND Penarikan Tunai Tabungan KU D/Husni U/RTGS A/Mitra Delapan CV* Penc. Dep No. 2310200909 PB KU D/Diah Iriani U/RTGS a/Mitra Delapan
			5.002.876.712,00	6-May-19	
23	SENTOT DJATMIKA SANTOSO	3101200328	1.400.000.000,00	5-Dec-17	
24	DIAH IRIANI	3102004960	1.000.000.000,00	7-Dec-17	
25	NICHOLAU S WIBISONO	3102004717	500.000.000,00	-	-
26	ANITA KUNCORO	3102200109	750.000.000,00	11-Mar-19	Penarikan Tunai melalui teller (diragukan kebenaran tanda tangan) Hasil penarikan kemudian disetorkan Rp 1,1 miliar ke rekening Nani Andriani (Simpanan Berjangka KKB fiktif) Dari Rek. Nani Indriani kemudian di RTGS ke Rek. Nani Andriani (Bank Mandiri) yang diindikasikan karena Sdri. Nani Andriani
				11-Mar-19	
				11-Mar-19	

Halaman 405 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



27	FREDDY KUNCORO	3102002822	1.000.000.000,00	9-May-19	berencana mencairkan simpanan yang ada sebelumnya. Penarikan tunai tabungan Terdapat indikasi dilakukan RTGS ke Henny Bank Mandiri
			500.000.000,00	10-May-19	Penarikan tunai tabungan
28	DARNIATI. HB	3101014368	955.000.000,00	13-Jan-20	Terdapat indikasi dilakukan RTGS ke Henny Surjani Bank Mandiri Penc. Dep No. 2310104194 Penc. Dep No. 2310103747 Penc. Dep No. 2310103626 PB KU/Darniati u/RTGS AP Henny PRP Mandiri SETORAN TUNAI TABUNGAN SETORAN TUNAI TABUNGAN SNTN PBY JASA MUAT ALAT BERAT SNTN PEMBAYARN MOBIL SN TN PBY
29	AMIR MAHMUD	3102200889	2.000.000.000,00	30-Jul-18	



KAYU ULIN
PEMBYARAN
MOBIL AN
NOVA
SN TN PBY
SAPI
PENARIKAN
1-Aug-18 TUNAI
TABUNGAN
KU D Amir
Mahmud PT
Mitra Delapan
Sejahtera

- Bahwa benar, saksi yang menjalankan transaksi yang terjadi dalam rekening milik nasabah bank bukopin, namun semuanya atas instruksi dari Terdakwa Arsil Ajim;
- Bahwa benar, saksi melakukan transaksi dana para nasabah Bukopin tidak sepengetahuan nasabah dimana dana para nasabah Bukopin dapat Terdakwa transaksikan karena para nasabah tersebut mengikuti Deposito Koperasi Karyawan Bukopin dan mempercayakan dananya untuk dikelola sehingga para nasabah tersebut memberikan slip yang sudah ditandatangani oleh nasabah, setelah itu Terdakwa jalankan ;
- Bahwa benar, hubungan Terdakwa Arsil Ajim dalam transaksi ini nasabah mengikuti Deposito Koperasi Karyawan Bukopin sedangkan Arsil Ajim adalah Ketua Koperasi Karyawan Bukopin, sehingga dana yang masuk untuk keperluan Koperasi Karyawan Bukopin, saksi jalankan sesuai instruksi dari Terdakwa Arsil Ajim selaku ketua koperasi karyawan bukopin;
- Bahwa benar, para nasabah yang transaksinya Terdakwa jalankan tidak untuk keperluan mengikuti deposito koperasi karyawan bukopin karena sebelum mengikuti Deposito Koperasi Karyawan Bukopin blangko yang diisi nasabah adalah blangko Bank Bukopin dan koperasi tidak memiliki blangko untuk pembukaan Deposito Koperasi Karyawan Bukopin ;
- Bahwa benar, saksi menjalankan transaksi tanpa diketahui oleh nasabah karena sebelumnya saksi telah mendatangi nasabah untuk menawarkan mengikuti Deposito dengan blangko bank Bukopin, kemudian turut juga kita sodorkan kepada nasabah untuk bertandatangan pada slip kosong untuk keperluan deposito;

Halaman 407 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, slip penarikan yang saksi mintakan tanda tangan kepada nasabah tersebut kosong tanpa terisi tulisan karena untuk slip penarikan, memang terkadang nasabah suka malas menulis/mengisi slip tersebut, sehingga nasabah hanya tanda tangan saja, dan saksi yang mengisi slip penarikan tersebut;
- Bahwa benar, slip kosong tersebut saksi transaksikan di teller tanpa dihadiri nasabah pemilik rekening, setelah uang dalam rekening nasabah saksi tarik, selanjutnya uang tersebut saksi setorkan kembali sesuai instruksi dari Arsil Ajim selaku Ketua Koperasi;
- Bahwa benar, dana dari nasabah saksi setorkan, sesuai instruksi Arsil Ajim selaku ketua Koperasi uang tersebut diminta untuk disetorkan ke PT. Mitra Delapan , untuk trading gold ke PT. Rifan Financindo Berjangka, ke Aship, ke PT. Jaya Sejahtera Borneo, ke PT. Wulandari Bangun Laksana, ke Asnah Afandi, Ke PT. Cenderasa Tehnik Rancang, ke Taranum dan ada juga yang ke nasabah deposito Bank Bukopin tapi juga ikut di deposito koperasi yang sudah jatuh tempo;
- Bahwa benar, dana simpanan nasabah yang saksi transaksi Tarik tunai, setelah dilakukan penarikan tunai dana tersebut langsung disetorkan kembali, tujuan di tarik tunai supaya dana tabungan nasabah bisa didebet dan dapat ditransaksikan tanpa sepengetahuan nasabah;
- Bahwa hubungan antara koperasi karyawan Bank Bukopin dengan PT. Mitra Delapan PT. Rifan Financindo Berjangka, Aship, PT. Jaya Sejahtera Borneo, PT. Wulandari Bangun Laksana, Asnah Afandi, PT. Cenderasa Tehnik Rancang, Taranum tidak ada akan tetapi sesuai dengan informasi dari ketua koperasi Terdakwa Arsil Ajim, PT. Mitra Delapan adalah rekening penampungan, kalau PT. Rifan Financindo Berjangka tujuannya untuk main trading supaya mendapat untung dan membayar Bunga nasabah dan membayar nasabah yang ingin mencairkan dananya. Kalau ke Aship tujuannya hanya pindah buku saksi tidak tahu lebih lanjut. Kalau ke PT. Jaya Sejahtera Borneo saksi tidak tahu hubungannya. Kalau ke PT. Wulandari Bangun Laksana tujuannya pencairan deposito koperasi atas nama Aminah dan memang atas permintaan Aminah, Kalau ke Asnah Afandi saksi tidak tahu karna hanya disuruh, untuk ke PT. Cenderasa Tehnik rancang saksi tidak tahu, kalau ke Taranum Terdakwa juga tidak tahu;
- Bahwa benar, saksi kenal siapa itu Aship, Asnah Afandi dan Taranum setahu saksi merupakan nasabah bank Bukopin, kalau Aship dan

Halaman 408 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taranum adalah adik dari Terdakwa Arsil Ajim sedangkan Asnah Afandi adalah mertua dari Aship ;

- Bahwa benar, saksi melakukan transaksi penarikan tunai dari rekening nasabah dan nasabah pemilik rekening tidak hadir saksi melakukan Voice Recorder dengan mengkonfirmasi kepada nasabah yang akan ditransaksikan dananya. Jika saksi tidak melakukan voice record maka voice record dilakukan oleh marketing masing masing nasabah, tapi atas sepengetahuan saksi;
- Bahwa benar, Voice Record dilakukan di Bank Bukopin Cabang Pembantu atau bisa juga di Bank Bukopin Cabang Utama. Voice Record di Bank Bukopin Cabang Pembantu juga pernah rusak, sehingga transaksi Tarik tunai tanpa dilakukan Voice Record;
- Bahwa benar, saat saksi melakukan voice record penjelasan saksi kepada nasabah yang dana nya akan ditransaksikan hanya sebatas menjelaskan bahwa dana tersebut akan ditransaksikan, karena sebelumnya sudah ada omongan antara saksi dengan nasabah saat saksi menawarkan deposito koperasi karyawan bank bukopin di rumah nasabah, sehingga saat Terdakwa telpon untuk konfirmasi transaksi, nasabah langsung mengiyakan transaksi tersebut, karena sepemahaman nasabah bahwa dana tersebut untuk keperluan deposito. Untuk transaksi selanjutnya yang saksi setorkan kepada pihak lain sesuai intruksi ketua koperasi tanpa sepengetahuan nasabah;
- Bahwa benar, tidak semua transaksi penarikan dilakukan oleh saksi, namun ada juga yang dilakukan oleh marketing, sehingga marketing yang melakukan Voice Record kepada nasabah dan nasabah mengiyakan transaksi penarikan tersebut karena pemahaman nasabah transaksi tersebut untuk deposito. Setelah dana ditarik, marketing bertanya kepada Terdakwa atau kepada Terdakwa Arsil Ajim mengenai kemana dana akan disetor, selanjutnya dana disetor sesuai petunjuk Terdakwa Arsil Ajim;
- Bahwa benar, nasabah yang mendepositokan dananya ke Koperasi Karyawan Bank Bukopin tersebut menerima bunga, nominal bunganya bervariasi kisaran 8,75% s.d 15%, sumber dana pembayaran bunga yaitu dari ketua koperasi Arsil Ajim yang memberikan uang tunai, dan saksi yang menyetorkan bunganya kepada masing masing nasabah;
- Bahwa benar, saat saksi menawarkan deposito koperasi karyawan Bank Bukopin kepada nasabah, dana dari nasabah tidak masuk ke rekening

Halaman 409 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



koperasi dan saksi tahu bahwa dana tersebut disetorkan kepada orang lain karena Terdakwa diperintah ketua koperasi Terdakwa Arsil Ajim ;

- Bahwa benar, dari fakta-fakta yang terjadi dipersidangan saksi sudah mengingatkan Terdakwa Arsil Ajim tentang dana milik Para Nasabah Bank Bukopin yang telah dipakai oleh Terdakwa Arsil Ajim;
- Bahwa benar, saksi tidak berhenti membantu Terdakwa Arsil Ajim (karena ada hubungan khusus dengan Terdakwa Arsil Ajim dan dia menjanjikan ke Terdakwa akan menikahi bahkan saksi akan keluar dari Bank Bukopin karena sudah ditawarkan Bank lain akan tetapi dengan bujuk rayu Terdakwa Arsil Ajim tidak jadi keluar padahal te saksi sudah tahu resiko yang akan terjadi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sebelum dipersidangan ini ahli pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polda Kaltim sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa Ahli sewaktu diperiksa Polda Kaltim untuk memberikan pendapat dalam perkara ini dan riwayat ahli yaitu bekerja sebagai Dosen Tetap Program Studi Hukum Bisnis Universitas Agung Podomoro menjabat sebagai Ketua Program Studi. Sebagai dosen Perguruan Tinggi yaitu pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai Ketua Program Studi, saya mengelola tata pamong, tata kelola program studi, memenuhi Tri Dharma mengelola Sumber Daya Manusia seperti Dosen dan Tenaga Kependidikan, termasuk kinerja dosen, tenaga kependidikan, dan prestasi mahasiswa, pengembangan kurikulum. Memastikan proses perencanaan-pelaksanaan-evaluasi pembelajaran, hingga memelihara suasana akademik pada program studi secara khusus dan universitas secara umum. Memonitor pemenuhan luaran dan capaian Thi Dharma Perguruan Tinggi dari dosen dan mahasiswa sekarang bekerja sebagai Dosen tetap Pelita Harapan di Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penunjukan ahli dalam perkara ini dimintai pendapat selaku ahli perbankan, pengetahuan/keterampilan yang ahli miliki, sebagai dosen, ahli mengampu mata kuliah hukum bisnis, salah satunya Hukum Perbankan. Beberapa hasil penelitian internasional pernah dipublikasikan tentang aspek hukum pidana dan ppidanaan dalam perspektif economic analysis of law. Dalam aspek keperdataan, salah satu yang memiliki kaitan erat dengan perbankan, khususnya dalam perkreditan, yaitu penerbitan beberapa buku tentang perjanjian/perikatan. Ahli juga telah membimbing maupun menguji berbagai tugas akhir / skripsi / tesis / disertasi yang pokok pembahasannya seputar perbankan. Dalam melakukan kewajiban sebagai dosen, pada tahun 2018 ahli mendapatkan penghargaan Dosen Berprestasi II Kategori Sosial Humaniora oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII. Ahli pernah diminta untuk melakukan pembenahan system perkreditan pada beberapa Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Timur dengan berbagai usahanya yang memiliki cabang tersebar di berbagai daerah dengan menerapkan asas kehati-hatian. Pada Bank Umum, pernah dimintai pendapat terhadap perkreditan di salah satu BUMN. Ahli juga pernah memberikan keterangan ahli di muka persidangan terkait good corporate governance pada salah satu BUMD di Kalimantan Timur. Saat itu juga Ahli mempersiapkan dan memberikan pandangan / pendapat terhadap korelasinya dalam praktik-praktik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 UURI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UURI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. perpajakan dan likuidasi persero, yang keduanya bertalian serta memiliki sebab Saat ini Ahli sedang mempersiapkan 2 (dua) keterangan/pendapat tentang akibat dengan perbankan;
- Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana perbankan, berdasarkan ketentuan-ketentuan umum dan ajaran luas, tindak pidana perbankan memiliki pengertian dan cakupan yang sangat luas. Secara umum segala sesuatu yang berkenaan dengan 3 (tiga) pilar system hukum pidana yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana-pemidanaan maka segala jenis perbuatan melawan hukum yang melibatkan bank dalam kegiatan usahanya diberlakukan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana baik Secara lebih khusus, saya mengadopsi tinjauan

Halaman 411 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



umum yang diberikan oleh umum maupun khusus. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tindak pidana perbankan melibatkan dana masyarakat yang disimpan di bank, oleh karenanya tindak pidana perbankan merugikan kepentingan berbagai pihak, baik bank itu sendiri maupun nasabah. OJK menunjukkan upayanya dalam membedakan arti tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan, walaupun diterangkan pula tidak ada perbedaan secara prinsipil dari segi yuridis, bahwa tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang membedakan kedua istilah tersebut. Jadi menurut saya, kedua istilah tersebut tidak perlu dipertentangkan karena tidak ada isu hukum di dalamnya, baik berupa kekosongan norma, konflik norma, maupun kekaburan norma. Jadi baik istilah tindak pidana perbankan maupun tindak pidana di bidang perbankan memiliki karakteristik yang sama, yaitu: (1) keterlibatan dana masyarakat; (2) dana tersebut disimpan di Bank; dan (3) merugikan berbagai pihak (Bank maupun nasabah). Sumber: buku elektronik OJK melalui laman resmi "Pahami & Hindari; Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan", Otoritas Jasa Keuangan, halaman 05-06, tautan: [http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/BukuPahami-dan-Hindari-TindakPidanaPerbankan / BUKU % 20PAHAMI % 20DAN % 20HINDARI%20MEMAHAMI%20DAN%20MENGHINDARI%20TINDAK%20PIDANA%20PERBANKAN.pdf](http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/BukuPahami-dan-Hindari-TindakPidanaPerbankan%20PAHAMI%20DAN%20HINDARI%20MEMAHAMI%20DAN%20MENGHINDARI%20TINDAK%20PIDANA%20PERBANKAN.pdf) Dalam hal ini, secara yuridis normatif pengertian tindak pidana perbankan merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 UUPerbankan;

- Bahwa ruang lingkup dari tindak pidana perbankan, berdasarkan Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 UUPerbankan selain memuat pengertian juga memuat ruang lingkupnya. Jadi, selain perbuatan-perbuatan yang melanggar UU Perbankan juga termasuk tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya sebagai Bank dalam peranan dan fungsinya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Selain itu juga ada tindak pidana perbankan di luar UU Perbankan, seperti yang berkaitan dengan pencucian uang, tindak pidana korupsi. Dari pengelompokan tersebut, maka tindak pidana perbankan yang bersumber pada UU Perbankan berupa hal-hal yang berkaitan dengan perizinan, rahasia Bank, pengawasan, kegiatan usaha Bank, sesuatu yang berkaitan dengan pihak terafiliasi, dan juga dengan pemegang

Halaman 412 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



saham. Sementara yang bersumber di luar UU Perbankan, pencucian uang maupun tindak pidana korupsi lebih memainkan peran bentuk kejahatan luar biasa hal mana membutuhkan penegakan yang luar biasa juga;

- Bahwa terhadap setiap kegiatan operasional perbankan (SOP), dalam penjelasan Pasal 29 UURI No. 10 Tahun 1998 dijelaskan secara konkrit, Bank wajib memiliki dan menerapkan system pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam dijelaskan bahwa oleh karena Bank bekerja dengan dana masyarakat yang pengelolaan Bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya juga disimpan pada Bank atas dasar kepercayaan, maka setiap Bank perlu terus dan tetap menjaga kesehatan Bank dan memelihara kepercayaan masyarakat kepada Menurut pendapat saya, Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan tujuan, fungsi, tugas, dan wewenangnya sebagaimana ditentukan pada pasal-pasal dalam Bab III UURI Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK berfungsi menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, dalam hal ini perbankan. Pengaturan dan pengawasan kelembagaan bank dalam hal ini meliputi mulai dari perizinan pendirian, membuka kantor, rencana kerja, kegiatan usaha bank hingga pencabutan izin. Layanan Perbankan yang berbasis elektronik misalnya, semua bank yang akan menerbitkan produk layanan perbankan diwajibkan memuat rencana dan wajib juga mengajukan permohonan persetujuan produk tersebut serta wajib memperoleh persetujuan dari OJK. Kelengkapan dokumen guna mendapatkan persetujuan dari OJK sangat banyak. Salah satu yang penting adalah kesiapan penerapan manajemen risiko untuk pengendalian pengamanan, pemenuhan prinsip kerahasiaan, integritas, dan lain sebagainya. Ini semua dilakukan agar bank yang telah mendapat persetujuan untuk menyelenggarakan layanan perbankan wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian. Dengan kata lain, Bank tidak mungkin mendapatkan persetujuan produk, fasilitas atau bentuk layanan perbankan lainnya dari OJK jika tidak memenuhi ini semua. Dengan demikian, OJK juga tidak akan memberikan persetujuan jika ada bukti sah terhadap kesiapan Bank untuk menyelenggarakan layanan perbankan tanpa mendasarkan pada prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang dianggap baik. Artinya, jika suatu



produk atau fasilitas maupun bentuk layanan perbankan yang sudah terdaftar dan mendapatkan persetujuan OJK, maka seharusnya dijalankan sesuai dengan SOP yang diterapkan dalam Bank. Hanya ada beberapa jenis produk/layanan bank yang tidak membutuhkan persetujuan OJK. Menurut pendapat saya, Bank lah yang wajib menerapkan transparansi informasi mengenai produk Bank, artinya Bank berkewajiban menyediakan informasi tertulis secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik, bahkan termasuk risiko yang ada di setiap produk;

- Bahwa yang dimaksud dengan:

- a. Pegawai bank:
- b. Pencatatan palsu :
- c. Laporan Kegiatan Usaha Bank:
- d. Laporan transaksi :

- Tentang pegawai bank, dijelaskan pada penjelasan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) UURI No. 10 Tahun 1998 yaitu semua pejabat dan karyawan bank. Pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank juga diartikan sebagai pegawai bank. Dari perspektif UU Ketenagakerjaan, pegawai dapat dipersamakan dengan pekerja yaitu setiap orang yang memiliki hubungan hukum berupa pekerjaan dengan pengusaha. Jadi pegawai bank secara luas memiliki pengertian setiap orang yang memiliki hubungan kerja yang mendapatkan perintah kerja dari bank serta mendapatkan upah dari Bank, dan secara sempit berarti anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bekerja untuk bank sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing;

- Tentang pencatatan palsu, saya mengadopsi pengertiannya dari buku OJK halaman 59-60 pada penjelasan angka 07 sebelumnya yaitu proses atau cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif. Terdapat hubungan kausalitas yaitu menyebabkan yang diartikan sebagai menyuruh pihak lain untuk melakukan pencatatan palsu, mempengaruhi, memberikan instruksi, memberikan data palsu sehingga mengakibatkan pencatatan palsu tersebut.

- Tentang laporan kegiatan usaha bank, halaman 60 buku OJK mengartikan bahwa yang dengan laporan kegiatan usaha dalam Pasal



49 ayat (1) UU Perbankan adalah berupa Laporan Tahunan, Neraca dan Laporan Rugi/Laba, Laporan Publikasi, Laporan mengenai segala kegiatan usaha yang dilakukan bank. Jika dikaitkan dengan pencatatan palsu, maka yang dilihat adalah akibatnya membuat pencatat/pembukuan/laporan menjadi tidak menunjukkan keadaan sebenarnya serta tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau fiktif.

- Tentang laporan transaksi, dari sumber yang sama buku OJK pada halaman 61 dijelaskan bahwa laporan transaksi berupa rincian transaksi, laporan mengenai segal transaksi yang dilakukan. Jika dikaitkan dengan pencatatan palsu, maka yang dilihat adalah akibatnya membuat pencatat/pembukuan/laporan menjadi tidak menunjukkan keadaan sebenarnya serta tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau fiktif;
- Bahwa ketentuan mengenai transaksi dana milik nasabah yang dipercayakan atau disimpan di bank, diatur di Pasal 29 ayat (4) UU Perbankan menentukan bahwa untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Ketentuan teknis dan pedoman-pedoman umum yang telah disebarluaskan oleh OJK dapat dilihat dari POJK Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan tentang penyampaian informasi dalam rangka layanan jasa keuangan, termasuk transaksi, juga pemasaran produk agar kebutuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan, konsumen, dan masyarakat dapat terpenuhi. OJK juga menerbitkan Pedoman Standar Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang sangat baik, mulai dari teknis penyusunan dan penerapan ringkasan informasi produk dan layanan. Yang terkait dengan transaksi, keharusan pegawai/pihak yang melakukan penyampaian informasi tersebut pada saat berinteraksi langsung dengan calon konsumen, dan tentang waktu penyampaian informasi produk dan layanan tersebut pada tahapan sebelum konsumen memutuskan membeli produk dan atau layanan, tahapan membuat perjanjian. Metode penyampaian, teknis, sampai dengan penerapan dan evaluasi. Dengan kata lain, bank wajib menyediakan informasi yang berkaitan dengan transaksi dana milik nasabah sebagai salah satu bentuk layanan bank kepada nasabahnya. Oleh karena itu sudah banyak sekali bank umum yang telah



mempublikasikan informasi produk dan layanannya baik melalui media cetak maupun elektronik, termasuk juga menyampaikan adanya risiko sebagai muatan minimal pada informasi tersebut. Pedoman ini sebagai tindak lanjut Surat Edaran OJK Nomor 23/SEOJK.07/2014. Selain itu juga diatur mengenai kewajiban dalam menyediakan informasi dalam bahasa Indonesia secara lengkap, disampaikan kepada nasabah, dan dilarang memberikan informasi yang menyesatkan dan atau tidak etis sebagaimana diuraikan Pasal 4 PBI No.7/6/PBI/2005 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Inti dari pengaturan-pengaturan tersebut selalu bersumber dan berpangkal pada prinsip kehati-hatian dan kepercayaan;

- Bahwa yang boleh mengambil atau mentransaksikan dana nasabah yang disimpan atau dipercayakan di bank, tentu saja kewenangan penuh tetap melekat kepada nasabah karena dalam hal simpanan, maka dana simpanan tersebut berupa dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Namun ada kalanya kewenangan ini dialihkan kepada pihak lain dalam bentuk pemberian kuasa. Misalnya, sudah menjadi praktik baik bahwa nasabah mengkuasakan kepada orang lain untuk melakukan penarikan dana simpanannya. Jika hal tersebut diperbolehkan oleh bank tersebut dengan tidak melanggar kaidah hukum yang berlaku maka pelimpahan tersebut dapat dilakukan. Namun perlu dibedakan, mana-mana saja yang melekat di dalam bagian proses suatu layanan dan mana yang tidak. Contoh: pemberian kuasa kepada bank untuk melakukan retur transfer jika pembelian valas belum diterima sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Contoh lazim lainnya pemberian kuasa kepada bank untuk melakukan dan pengkreditan dana atas transaksi setoran, Prinsipnya, harus dilakukan melalui kuasa khusus dari nasabah kepada bank atau konversi orang lain yang diberi wewenang oleh nasabah. Namun perlu diperhatikan kepatutan dalam melaksanakan good corporate governance dengan menghindari pertentangan kepentingan, sekaligus menerapkan manajemen risiko agar tidak terjadi penyelewengan tugas, fungsi, dan wewenang pejabat maupun pegawai bank. Apa-apa saja yang bisa dikuasakan ke bank untuk jenis transaksi tersebut pasti sudah terurai lengkap dalam informasi produk dan layanan bank yang telah saya jelaskan sebelumnya. Pemberian kuasa seperti ini juga sesuai dengan jenis jenis wewenang, yaitu wewenang atribusi, mandat maupun delegasi



yang masing-masing memiliki akibat hukum yang berbeda. Menurut pendapat saya terkait Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perbankan, seandainya terdapat kuasa dan jenis transaksinya diperbolehkan untuk dikuasakan sekalipun, maka pegawai bank tetap tidak diperbolehkan dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

- Bahwa menurut pendapat Ahli bentuk perlindungan yang diberikan oleh bank untuk menjamin atas keamanan dana nasabah yang dipercayakan atau di simpan di bank adalah hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan dan kehati-hatian seperti yang telah ahli jelaskan sebelumnya. Kepercayaan menjadi sangat fundamental, karena praktis jika tidak percaya maka tidak mungkin lembaga tersebut dapat menjadi bank yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 2 UURI Nomor 10 Tahun 1998. Oleh karenanya khusus mengenai kepercayaan, terdapat dalam penjelasan UURI No. 10 Tahun 1998. Dalam bagian umum paragraph 8 (delapan) dijelaskan bahwa bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang mengelola dana masyarakat harus meninjau ulang tentang rahasia bank. Kemudian paragraf berikutnya menjelaskan penguatan lembaga perbankan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat perlu pengaturan tentang tanggung jawab pemegang saham yang dengan sengaja tidak mentaati ketentuan perbankan. Dalam paragraph terakhir penjelasan Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditekankan bahwa bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan maka setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat kepada bank. Penjelasan Pasal 37 ayat (1) juga menekankan bank sebagai lembaga percayaan masyarakat sehingga perlu menentukan langkah-langkah dalam rangka mempertahankan / menyelamatkan bank. Adanya Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) juga menjadi langkah nyata dalam melindungi kepentingan nasabah dan Sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank sebagaimana penjelasan Pasal 37B ayat (2), Terkhusus lagi, penjelasan



Pasal 51 ayat (1) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa seluruh perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 50 dan Pasal 50A digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan, karena mengingat bahwa bank merupakan lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya. Sehingga perbuatan yang berujung pada rusaknya kepercayaan masyarakat diharapkan dapat lebih terbentuk ketaatan bank berdasarkan ketentuan UU Perbankan. Ini yang menjadi perlindungan hukum nasabah terhadap tindak pidana perbankan;

- Bahwa menurut pendapat Ahli yang dimaksud dengan pencatatan palsu dalam UU Perbankan sebagaimana tersebut dalam pasal 49, harus bisa dibedakan kebenaran formil pada hukum perdata dan kebenaran materiil pada hukum pidana. Terutamanya adalah terpenuhinya perbuatan pidana dan tindak pidana dalam perkara pidana. Ahli mengembalikan kepada ajaran umum Prof. Moeljatno yang pada intinya menerangkan bahwa strafbaar feit itu harus ada perbuatan atau kelakuan yang diancam pidana, bersifat melawan hukum, adanya kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab sehingga patut dipidana. Sifat melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai bank, dengan tanpa hak dan tanpa wewenang serta dengan saja menurut saya sudah cukup selama unsur-unsurnya terpenuhi, dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perbankan perlu mencermatinya sebagai suatu system norma. Sesuai yang dijelaskan oleh OJK melalui buku Pahami & Hindari; Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan pada halaman 36-37, 59-60 menjelaskan bahwa: Dengan sengaja, dapat dilihat antara lain ada peraturan mengenai hal tersebut baik intern maupun ekstern, peraturan tersebut dilanggar/tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, dilakukan secara sadar, memiliki maksud/niat melakukannya baik terencana maupun tidak terencana. Membuat, dapat diartikan sebagai menciptakan, menjadikan, atau menghasilkan, melakukan, mengerjakan pencatatan atas suatu transaksi yang tidak pernah terjadi. Menyebabkan, dapat diartikan sebagai menyuruh pihak lain untuk melakukan pencatatan palsu, mempengaruhi, memberikan instruksi, memberikan data palsu, sehingga mengakibatkan adanya pencatatan palsu. Pencatatan palsu, dapat diartikan proses atau cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif, Pembukuan, laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha,

Halaman 418 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



laporan transaksi atau rekening suatu bank dapat diartikan pencatatan dalam jurnal, laporan keuangan maupun non keuangan untuk keperluan internal dan eksternal seperti neraca, laporan laba rugi, kemudian ada dokumen seperti bukti pembukuan, data pendukung pembukuan, laporan tahunan, rincian transaksi, laporan segala transaksi yang dilakukan, hingga seluruh aktivitas keuangan individual yang tercatat di dalam pembukuan bank misalnya rekening giro, rekening tabungan, rekening modal, dan lain sebagainya. Dan ini semua dilakukan oleh pegawai bank, yang dapat diartikan seperti sebelumnya yang telah saya sampaikan, Dengan demikian, dapat dibuktikan dengan alat bukti permulaan yang cukup baik tertulis maupun tidak tertulis, seperti dokumen asli sebagai pembandingan dari dokumen/pembukuan/laporan. Hal ini juga sama seperti yang terdapat dalam buku OJK tersebut pada halaman 62;

- Bahwa unsur-unsur pasal yang terdapat dalam pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 tahun 1998, sesuai yang dijelaskan oleh OJK melalui buku Pahami & Hindari; Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan pada halaman 36-37, 59-60 menjelaskan Dengan sengaja, dapat dilihat antara lain ada peraturan mengenai hal tersebut bahwa: baik intern maupun ekstern, peraturan tersebut dilanggar/tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, dilakukan melakukannya baik terencana maupun tidak terencana. secara sadar, memiliki maksud/niat Membuat, dapat diartikan sebagai menciptakan, menjadikan, atau menghasilkan, melakukan, mengerjakan pencatatan atas suatu transaksi yang tidak pernah menyebabkan, dapat diartikan sebagai menyuruh pihak lain untuk melakukan terjadi. pencatatan palsu, mempengaruhi, memberikan instruksi, memberikan data palsu, sehingga mengakibatkan adanya pencatatan palsu. Pencatatan palsu, dapat diartikan proses atau cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif. Pembukuan, laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank dapat diartikan pencatatan dalam jurnal, laporan keuangan maupun non keuangan untuk keperluan internal dan eksternal seperti neraca, laporan laba rugi, kemudian ada dokumen seperti bukti pembukuan, data pendukung pembukuan, laporan tahunan, rincian transaksi, laporan segala transaksi yang dilakukan, hingga seluruh aktivitas keuangan individual yang

Halaman 419 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



tercatat di dalam pembukuan bank misalnya rekening giro, rekening tabungan, rekening modal, dan lain sebagainya. Ini semua dilakukan oleh pegawai bank, yang dapat diartikan seperti sebelumnya yang telah ahli sampaikan;

- Bahwa unsur dengan sengaja sebagaimana yang terdapat dalam pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 tahun 1998 yaitu :
 - Dengan sengaja, memiliki unsur tanpa hak dan tanpa wewenang yang melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat dan karyawan bank tidak sesuai atau bertentangan dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga yang dilakukannya salah. Berwenang/berhak atau tidaknya pejabat dan karyawan bank dapat dilihat dari ada atau tidak adanya peraturan mengenai itu baik internal maupun eksternal, dilakukan secara sadar, memiliki maksud/niat melakukannya baik terencana maupun tidak terencana;
 - Jika pejabat atau karyawan bank tersebut tidak mendapatkan persetujuan yang dikuasakan secara khusus oleh nasabah maka dapat dikatakan telah memenuhi unsur ini karena tidak ada legal standing untuk bertindak atas nama nasabah untuk melakukan hal-hal tertentu sehingga menimbulkan atau membuat atau menyebabkan pencatatan palsu terhadap pembukuan, laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - Bahwa pegawai bank yang tidak menjalankan SOP yang berlaku didalam bank saat menjalankan kegiatan usaha Bank termasuk dalam kategori pengertian perbuatan dengan sengaja sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 tahun 1998, karena perbuatan yang dengan sengaja itu selain tanpa hak dan wewenang atau tidak ada dasarnya, juga dapat diartikan tidak menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan pekerjaannya. Hal ini sama dijelaskan oleh OJK dalam buku Pahami & Hindari; 59-60 menjelaskan bahwa dengan sengaja, dapat dilihat antara lain ada Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan pada halaman 36-37, peraturan mengenai hal tersebut baik intern maupun ekstern, peraturan tersebut dilanggar/tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, dilakukan secara sadar, memiliki maksud/niat melakukannya baik terencana maupun tidak terencana;

Halaman 420 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan transaksi yang oleh pegawai bank dilaporkan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (tidak menerangkan keadaan yang sebenarnya) dapat dikatakan bahwa pegawai bank telah melakukan pencatatan palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No 7 tahun 1992 tentang perbankan 10 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 tahun 1998, selain itu palsu atau tidaknya pencatatan dapat dilihat dari proses membuat, menyebabkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau Membuat, dapat diartikan sebagai menciptakan, menjadikan, atau menghasilkan, rekening suatu bank melakukan, mengerjakan pencatatan atas suatu transaksi yang tidak pernah terjadi. Menyebabkan, dapat diartikan sebagai menyuruh pihak lain untuk melakukan pencatatan palsu, mempengaruhi, memberikan instruksi, memberikan data palsu, sehingga mengakibatkan adanya pencatatan palsu. Pencatatan palsu, dapat diartikan proses atau cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif;
- Bahwa aturan apa yang dijadikan pedoman oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah UURI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UURI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dapat menjadi *lex generalis*. Ketentuan hukum yang lebih khusus tergantung kepada aspek pengaturan dan substansi muatannya. Beberapa regulasi yang telah ahli uraikan sebelumnya juga menjadi pedoman oleh bank umum dalam menjalankan kegiatan usahanya. Termasuk yang tidak kalah pentingnya untuk pengaturan internal diperlukan adanya penerapan *good corporate governance* menurut POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
- Bahwa menurut pendapat ahli, pedoman dan regulasi yang sudah ada selalu mendasarkan pada 2 (dua) prinsip utama dalam perbankan, yaitu prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Ajaran-ajaran umumnya juga berporos pada dua prinsip ini. Jadi, segala bentuk pedoman, regulasi, ketentuan yang menyangkut perbankan akan selalu berpijak kepada kepercayaan dan kehati-hatian, yang mana kedua prinsip utama ini dominan menjadi *ratio legis* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan;

Halaman 421 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli kronologis perkara dugaan tindak pidana perbankan yang terjadi di bank Bukopin Cab Balikpapan sebagai berikut:
 1. Bahwa Bank Bukopin Cab Balikpapan memiliki produk simpanan deposito, dan hingga saat ini sudah banyak memiliki nasabah Deposito dengan nilai simpanan dana yang cukup besar.
 2. Bahwa mulai tahun 2015 ada karyawan Bank Bukopin dengan jabatan Branch Sales Manager an Endang Jumiaty Als E'en (Terdakwa) (dalam berkas lain) yang memerintahkan bawahannya (Sales Marketing) untuk menawarkan produk deposito Bank Bukopin yang baru dengan kelebihan bunga yang lebih besar (dapat dinegosiasi) dan lebih fleksibel / tanpa pinalti.
 3. Terhadap nasabah yang tertarik dan akan mengikuti Produk deposito tersebut selanjutnya diminta agar mengisi dan menandatangani dokumen-dokumen terkait Deposito Bank Bukopin termasuk slip transaksi kosong yang dimintakan
 4. Nasabah diminta menandatangani dokumen kosong dengan alasan sengaja tandatangan nasabah dikosongin karena depositonya belum terbit sehingga nomor belum diketahui, dan karena nasabah percaya dengan kebesaran nama Bank Bukopin maka nasabah selanjutnya menandatangani slip transaksi tersebut.
 5. Bahwa selanjutnya nasabah yang mengikuti deposito Bank Bukopin tersebut setelah mengisi dan menandatangani seluruh dokumen deposito maka diberikan bilyet deposito namun bilyet deposito tersebut tertulis Koperasi Karyawan Bank Bukopin dan ditandatangani oleh Terdakwa Arsil Ajim selaku Ketua Koperasi.
 6. Sedangkan Deposito Bank Bukopin yang resmi bertuliskan Deposito Bukopin dan Berlogo Bank Bukopin serta ditandatangani oleh Direktur Operasional Bank Bukopin.
 7. Selanjutnya dana nasabah yang dijanjikan Deposito Bank Bukopin tersebut ditransaksikan bukan dipindah bukukan ke rekening Deposito akan tetapi di transaksikan untuk keperluan lain tanpa sepengetahuan nasabah pemilik dana.
 8. Bahwa proses transaksi dan milik nasabah yang dilakukan tanpa sepengetahuan nasabah tersebut dilakukan di Bank Bukopin dan dilakukan oleh pegawai bank Bukopin Cab Balikpapan diantaranya adalah sebagai berikut:

Halaman 422 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



- 1) Endang Jumiaty Als Een (Terdakwa) dalam berkas lain selaku Branch Sales Marketing sebagai atasan para sales marketing memerintahkan agar mencari nasabah untuk deposito bank Bukopin yang baru kemudian setelah mendapat nasabah maka dokumen nasabah tersebut dilaporkan kepada Endang Jumiaty Als Een (Terdakwa) dalam berkas lain untuk dilakukan proses, namun proses dalam hal ini adalah bukan proses deposito akan tetapi rekening nasabah yang mengikuti deposito tersebut di lakukan transaksi pengambilan, pindah buku, transfer dan RTGS ke bank lain tanpa sepengetahuan nasabah pemilik rekening, sedangkan nasabah diberikan satu lembar dokumen yang seolah olah adalah bilyet deposito dan pada tiap bulannya Endang Jumiaty Als Een (Terdakwa) dalam berkas lain juga memberikan setoran masuk dana rekening nasabah agar seolah olah dana tersebut adalah bunga deposito, sehingga dalam hal ini nasabah mengira bahwa dananya telah masuk deposito bank Bukopin, padahal nyatanya tidak masuk ke deposito Bank Bukopin.
- 2) Arsil Ajim (Terdakwa) selaku AO Kredit dan juga selaku Ketua Koperasi Karyawan Bukopin bekerja sama dengan Endang Jumiaty Als Een (Terdakwa) dalam berkas lain dengan mengarahkan uang hasil pengambilan, pindah buku, transfer dan RTGS nasabah yang akan mengikuti Deposito tersebut ke rekening-rekening milik Terdakwa Arsil Aji , rekening usaha Terdakwa Arsil Ajim , Rekening keluarga Terdakwa Arsil Ajim dan rekening lain yang semuanya atas kemauan Terdakwa Arsil Ajim untuk kepentingan Terdakwa Arsil Ajim, dan selanjutnya Terdakwa Arsil Ajim menerbitkan bilyet Deposito An Koperasi Karyawan Bukopin yang ditandatangani selaku Ketua Koperasi, dan bilyet tersebut diberikan kepada Endang Jumiaty Als Een (Terdakwa) dalam berkas lain untuk diberikan kepada nasabah yang mengikuti deposito, selain itu pada tiap bulannya Terdakwa Arsil Ajim juga memberikan setoran masuk dana ke rekening rekening nasabah yang mengikuti deposito tersebut agar seolah olah dana tersebut adalah bunga deposito, sehingga dalam hal ini nasabah mengira bahwa dananya telah masuk deposito bank Bukopin, padahal nyatanya tidak masuk ke deposito Bank Bukopin, dan nasabah juga tidak sadar kalau bilyet Deposito yang diterimanya adalah



Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin Karena deposito tersebut sengaja dibungkus dengan paistik yang berlogo Bank Bukopin persis seperti plastic yang digunakan untuk membungkus Bilyet Deposito Bank Bukopin.

9. Bahwa proses penerbitan Deposito Koperasi Karyawan Bukopin yang dipasarkan oleh sals marketing atas perintah Endang Jumiati Als E'en (Terdakwa) dalam berkas lain seolah olah Deposito Bank Bukopin tersebut tidak dicatatkan pada kegiatan operasional bank, sedangkan dana nasabah yang di depositokan tersebut juga tidak di masukkan ke dalam rekening penampungan deposito bank Bukopin;
10. Bahwa pada sekitar tanggal 08 Februari 2020 salah satu nasabah yang mengikuti. produk Deposito Koperasi Karyawan Bukopin mendatangi Bank Bukopin Cab Balikpapan dengan membawa bilyet Deposito miliknya dan berencana akan mencairkan bilyet Deposito tersebut namun ditolak oleh Bank Bukopin karena bilyet yang dibawa oleh nasabah tersebut adalah bukan Bilyet Deposito Bank Bukopin Cab Balikpapan, dan Deposito tersebut juga tidak tercatat di Bank Bukopin Cab Balikpapan.
11. Bahwa selanjutnya Pada tanggal 10 Februari 2020 ramai-ramai nasabah deposito bank Bukopin mendatangi bank bukopin untuk meminta penjelasan mengenai program deposito yang diikutinya dari marketing bank Bukopin, dan hasilnya ada Bukopin, diantaranya adalah sebagai berikut: beberapa nasabah Bank Bukopin yang mengikuti deposito bank Bukopin dan tidak bisa melakukan pencairan dikarenakan Depositonya tidak terdaftar di Bank Bukopin, diantaranya adalah sebagai berikut:

No	Nama	Rekening	Total kerugian
1.	VIOLETA	3101017414	Rp 3.000.000.000,-
2.	SUMANTRI WIBISONO	3102206699	Rp 2.250.000.000,-
3.	CHRISTINE INDRAYATI G	3101009818	Rp 5.500.000.000,-
4.	SULISTIO SANTOSO	3102255555	Rp 1.350.000.000,-
5.	AMINAH	3102200989	Rp 2.500.000.000,-



6.	LIAN GUNAWAN	3101900089	Rp 3.400.000.000,-
7.	EDDY GUNAWAN	3102200062	Rp 1.510.000.000,-
8.	NICKY PURWA WIJAYA	3101016633	Rp 1.000.000.000,-
9.	ERLIN	3101017251	Rp 2.400.000.000,-
10.	CAROLYN OCTAVIANI S	3102006868	Rp 2.145.000.000,-
11.	HARRY SUDJONO WIDJOJO	3102009898	Rp 6.461.000.000,-
12.	DANDY SUDJONO WIDJOJO	3102008777	Rp 2.050.000.000,-
13.	GRACE INDRIANI	3102008686	Rp 4.872.000.000,-
14.	ANITA CHENDRIANI UTOMO	3102008989	Rp 18.761.000.000,-
15.	CINDY GOUTAMA	3101990888	Rp 5.000.000.000,-
16.	JEFRY PANGJAYA	3102003998	Rp 800.000.000,-
17.	ONG LIENA	3102005161	Rp 4.000.000.000,-
18.	UMIYANTI (P.HERMAN)	3102200055	Rp 1.000.000.000,-
19.	ZAHRAH EMA	3101016102	Rp 1000.000.000,-
20.	ASLINER SURYAWAN S	3101200263	Rp 970.000.000
21.	NANI ANDRIANI	3102004114	Rp 9.000.000.000,-
22.	GLEN NIRWAN	3101907575	RP 15.000.000.000,-

12. Bahwa untuk mengikuti deposito tersebut diatas nasabah diminta tandatangan pada slip kosong dengan alasan untuk keperluan penarikan dan pemindah bukuan dari rekening nasabah ke rekening Deposito bank Bukopin, tidak ada niat lain dari nasabah kecuali hanya untuk keperluan mengikuti Deposito di Bank Bukopin namun ternyata dana nasabah tersebut tidak ada sama sekali yang masuk



ke Endang Jumiaty (Terdakwa) dalam berkas lain dan Terdakwa Arsil Ajim untuk keperluan pribadi, sehingga saat nasabah rekening Deposito Bank Bukopin, tetapi disalah gunakan oleh Endang Jumiaty (Terdakwa) dalam berkas lain meminta pencairan Deposito Bank Bukopin ditolak oleh bank karena memang dana nasabah tidak masuk ke rekening Deposito Bank Bukopin.

13. Berdasarkan penelusuran rekening dana milik nasabah yang mengikuti deposito di bank Bukopin sebagaimana tersebut diatas, di hari yang sama dengan waktu mengikuti deposito tersebut, maka uang nasabah yang berada di dalam rekening dilakukan transaksi penarikan tunai atau pindah buku tanpa sepengetahuan nasabah.
14. Bahwa selama proses pembukaan deposito tersebut dilakukan di Bank Bukopin dan deposito tersebut ditawarkan oleh Endang Jumiaty (Terdakwa) selaku Branch Sales Manager dan Disty, Linda selaku Sales Marketing Bank Bukopin dan bahkan salah satu sayaratnya adalah dana nasabah disetor ke rekening bank bukopin, seolah olah deposito yang ditawarkan tersebut adalah resmi Deposito Bank Bukopin karena seluruh prosesnya dilakukan di bank Bukopin sehingga nasabah percaya bahwa program deposito tersebut adalah deposito asli dari bank Bukopin.
15. Deposito yang dipasarkan tersebut bukan merupakan produk resmi deposito bank bukopin maka pemberian bilyet deposito yang diberikan oleh oknum bank bukopin tersebut adalah hanya modus pembobolan dana nasabah agar penarikan dana dalam rekening nasabah oleh oknum bank Bukopin Endang Jumiaty Als E'en (Terdakwa) dalam berkas lain, dkk tidak diketahui atau seolah olah ditarik untuk didepositokan padahal dana tersebut ternyata tidak masuk deposito, dan deposito koperasi karyawan yang dimaksud adalah bukan produk resmi bank bukopin.
16. Bahwa jika nasabah bank Bukopin tersebut mengetahui transaksinya yang tidak masuk deposito atau mengetahui bahwa produk deposito tersebut adalah bukan produk bukopin tentu para nasabah tidak akan ada yang mengikuti produk Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin tersebut, dari awal nasabah / masyarakat percaya kepada Bank Bukopin sehingga mengikuti Produk Bank Bukopin, dan bukan pilihan nasabah untuk mengikuti produk abal abal / bodong



17. Bahwa diketahui ada transaksi yang terjadi di rekening nasabah berupa pendebitan / penarikan dana nasabah yang mengikuti deposito koperasi karyawan bukopin padahal nasabah tersebut mempercayakan agar dananya di masukkan ke Deposito Bank Bukopin namun ditransaksikan untuk keperluan lain oleh Endang Jumiaty als E'en (Terdakwa) dalam berkas lain dan Terdakwa Arsil Ajim tanpa sepengetahuan nasabah pemilik rekening, sehingga dana nasabah mengikuti produk Deposito Koperasi Karyawan bank bukopin tersebut hilang tanpa diketahui senilai bilyet deposito yang diikutinya.

Total nasabah bank bukopin yang dirugikan atas transaksi yang terjadi dalam rekening miliknya tanpa diketahui oleh nasabah adalah senilai Rp 114.574.000.000,-

- Bahwa menurut pendapat ahli berdasarkan kronologis perkara tersebut diatas adalah sekilas memang nampak ada indikasi kegiatan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin atau illegal. Namun jika lebih lagi, maka penekanannya terletak pada proses yang melibatkan media/layanan bank sehingga membuat, menyebabkan, mengakibatkan transaksi tersebut menjadi fiktif, atau tanpa sepengetahuan atau persetujuan atau pemberian kuasa untuk itu. Seperti yang sebelumnya saya telah jelaskan, bahwa palsu tidaknya pencatatan itu juga harus dilihat dari proses membuat, menyebabkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Unsur membuat, dapat diartikan sebagai menciptakan, menjadikan, atau menghasilkan, melakukan, mengerjakan pencatatan atas suatu transaksi yang tidak pernah terjadi. Dalam hal ini adalah perbuatan membuat slip transaksi pindah buku kosong yang kemudian dimintakan tandatangan kepada nasabah seolah olah akan digunakan untuk transaksi deposito bukopin sebagaimana ditawarkan oleh Endang Jumiaty Als E'en (Terdakwa) dalam berkas lain yang dibantu bekerja sama dengan Terdakwa Arsil Ajim selaku AO kredit yang menjabat juga sebagai Ketua Koperasi Karyawan Bukopin Cab Balikpapan, Unsur menyebabkan, dapat diartikan sebagai menyuruh pihak lain untuk melakukan pencatatan palsu, mempengaruhi, memberikan instruksi, memberikan data palsu, sehingga mengakibatkan adanya pencatatan palsu. Dalam hal ini



terjadi transaksi yang dilakukan oleh pihak lain selain nasabah tanpa hak dan tanpa wewenang dengan menarik tunai atau pindah buku rekening nasabah. Ada yang menyuruh, mempengaruhi, memberikan instruksi dengan cara memberikan data palsu seolah olah transaksi tersebut telah sepengetahuan dari nasabah. Ditambah dengan adanya transaksi yang terjadi di rekening nasabah berupa pendebitan/penarikan dana nasabah yang bermodus deposito koperasi karyawan bukopin padahal nasabah tersebut mempercayakan agar dananya di masukkan ke Deposito Bank Bukopin bukan Deposito Koperasi Karyawan Bukopin. Unsur pencatatan palsu, dapat diartikan proses atau cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif. Akibat dari rentetan proses tersebut maka dalam hal ini bisa terjadi uang nasabah yang berada di dalam rekening dilakukan transaksi penarikan tunai atau pindah buku tanpa sepengetahuan nasabah. Kemudian juga berujung pada ditransaksikannya di rekening nasabah yang bersangkutan tanpa sepengetahuan nasabah pemilik dana, sehingga hilang tanpa diketahui oleh nasabah sendiri.-- Hal tersebut memenuhi unsur sebagaimana diduga dalam tindak pidana Perbankan dalam pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 tahun 1998 terkait dengan perbuatan pegawai bank yang dengan sengaja telah menyebabkan dan melakukan pencatatan palsu dalam transaksi di Bank Bukopin;

- Bahwa yang termasuk Pegawai Bank, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan pegawai Bank yaitu mulai Pegawai Bank yang paling bawah sampai dengan Direksi dan Komisaris ;
- Bahwa menurut pendapat ahli apabila disuatu Bank terjadi tindak pidana uang nasabah dipindah ke orang lain tanpa persetujuan dari nasabah tersebut apabila dilakukan oleh pegawai Bank tanpa adanya melibatkan sistem Bank tersebut dan pihak Direksi dan Komisaris tidak mengetahui maka pegawai Bank tersebut yang bertanggungjawab akan tetapi apabila hal tersebut dilakukan secara struktur sistimatis dan dilakukan secara korporasi oleh Bank tersebut maka pertanggungjawaban sampai Direksi dan Komisaris ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli terhadap perkara ini di Bank Bukopin ada pegawai yang menjelaskan dipersidangan dia tidak melakukan S.O.P sebagaimana yang telah ditentukan di Bank Bukopin hal tersebut sudah melanggar ketentuan yang telah ditentukan oleh Pemerintah dan Undang-Undang yang berlaku dan waktu ahli menjadi ahli dalam perkara ini tidak pernah ditunjukkan S.O.P di Bank Bukopin ;
- Bahwa menurut pendapat ahli apabila dalam membuka rekening nasabah tidak menghadap hanya mewakili, pada dasarnya pihak Bank harus mengutamakan asas kehati-hatian dalam menjalankan perbankan dan apabila hal tersebut terjadi pihak maka pihak yang mengizinkan membuka rekening atau orang Bank yang bertanggungjawab dan Direksi harus memberikan peringatan keras pegawai Bank yang membuka rekening tersebut ;
- Bahwa pendapat ahli pegawai Bank Bukopin sendiri yang tidak menjalankan S.O.P, dengan adanya sengaja tidak menjalankan S.O.P maka unsur dengan sengaja tersebut sudah terpenuhi dan apabila hal tersebut dilakukan secara korporasi maka tanggungjawab tersebut harus ditanggung renteng oleh seluruh Pegawai Bank sampai dengan Direksi dan Komisarisnya ;
- Bahwa menurut pendapat ahli pegawai Bank tidak diperbolehkan menjual produk yang bukan produk Bank ;
- Bahwa menurut pendapat ahli terhadap Endang Jumiaty (Terdakwa) dalam berkas lain adanya unsur dengan sengaja telah menawarkan bukan produk Bank Bukopin yaitu Deposito Kopkar Bank Bukopin dengan masif menawarkan sesuatu yang bukan produk Bank kepada para nasabah sebagai korban bahkan adanya penggunaan rekening palsu sehingga sangat jelas secara pribadi unsur dengan sengaja dalam UU perbankan telah terpenuhi ;
- Bahwa menurut pendapat ahli berdasarkan kronologis peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Endang Jumiaty Als Een dalam berkas lain dan Terdakwa Arsil Ajim, karena adanya pelimpahan wewenang secara mandat, pelimpahan mana menurut hukum administrasi berupa pelimpahan wewenang secara vertical, artinya ada hubungan sub ordinasi antara atasan dan bawahan secara langsung, sehingga yang bertanggungjawab terhadap akibat hukumnya adalah pemberi mandat. Hal ini sejalan dengan bentuk tanggung jawab, misalnya majikan atas tindakan yang dilakukan oleh pekerjanya, untuk itu dalam hal ini yang

Halaman 429 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



dapat di kenakan sanksi dugaan tindak pidana perbankan sebagaimana dimaksud dalam 49 ayat (1) huruf a UU RI No 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 tahun 1998 adalah Endang Jumiaty Als Een (Terdakwa) dalam berkas lain dan Terdakwa Arsil Ajim, dengan tidak menutup kemungkinan terhadap pihak pihak lain yang dengan sengaja turut serta membantu berjalannya dugaan tindak pidana tersebut, selama penyidik dapat membuktikannya. Dalam kedudukannya nasabah sebagai konsumen, tanggung jawab mutlak kepada pelaku usaha, dalam hal ini bank, untuk memberikan ganti rugi, pemberian mana tidak menghapuskan adanya kemungkinan tuntutan pidana mengenai adanya unsur kesalahan sebagaimana ditentukan pada Pasal 19 UURI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu jika tindak pidana terpenuhi maka pertanggungjawabannya tidak saja kepada orang-orang yang melakukannya secara langsung maupun tidak langsung, tetapi juga kepada bank khususnya kepada pejabat yang berkewajiban mengawasi bawahannya, yang seharusnya mengawasi kegiatan usaha bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian;

- Bahwa menurut pendapat ahli ada ketentuan lainnya yang bisa di sangkakan sehubungan dengan kronologis tersebut yaitu jika ternyata ada kejadian pembobolan dana nasabah oleh pegawai bank yang tidak diketahui oleh nasabahnya, atau seolah olah ditarik untuk didepositokan padahal dana tersebut tidak masuk deposito, dan juga ada transaksi lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukannya seperti uraian kronologis angka 10 dan 13 di atas, dan jika ada harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana di bidang perbankan maka menurut pendapat ahli patut diduga pula ada dugaan tindak pidana pencucian uang. Kemudian, jika mendudukan bank sebagai pelaku usaha, maka penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan atau pengurusnya yang melanggar pasal-pasal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 61 UURI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa pengawan Bank setelah dibentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka setiap Bank dibawah pengawasannya bukan lagi di bawah Bank Indonesia (BI) ;

Terhadap pendapat Ahli I, Terdakwa tidak menanggapi pendapat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ardhian Dwiyoenanto, SH.,MH**, di bawah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sebelum dipersidangan ini ahli pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polda Kaltim sehubungan dengan perkara Terdakwa Arsil Ajim, dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa Ahli sewaktu diperiksa Polda Kaltim untuk memberikan pendapat dalam perkara ini dan riwayat ahli yaitu ahli bekerja sebagai Ketua Kelompok Advokasi, Direktorat Hukum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, September 2019 sampai sekarang;
- Bahwa pengalaman Ahli dalam memberikan keterangan selaku ahli sudah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang di beberapa Instansi, baik di tahap penyidikan, maupun di depan sidang pengadilan;
- Bahwa tugas serta tanggung jawab Ahli di PPATK antara lain : memberikan bantuan hukum baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal, termasuk memberikan keterangan ahli khususnya di bidang tindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan baik ditingkat Penyidikan maupun pemeriksaan di sidang Pengadilan;
- Bahwa tugas dan fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:
 - a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
 - c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
 - d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- Bahwa pola-pola dalam tindak pidana pencucian uang yang sering dilakukan oleh para pelaku dapat ahli jelaskan, terhadap mekanisme

Halaman 431 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



pencucian uang bahwa pencucian uang dilakukan dalam tiga pola. Adapun pola-pola pencucian uang tersebut sebagai berikut:

- a. Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
 - b. Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.
 - c. Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.
- Bahwa Ahli jelaskan untuk dapat dilakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana TPPU apakah harus memenuhi pola-pola (penempatan, pelapisan integrasi), berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk menvari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
 - Bahwa Ahli jelaskan tentang defenisi atau yang dimaksud dengan Harta Kekayaan, Transaksi, Transaksi Keuangan, Transaksi Keuangan



Mencurigakan dan Transaksi Keuangan yang dilakukan secara tunai yaitu :

- Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. Transaksi : Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih;
- Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan / atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan / atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang;
- Transaksi Keuangan yang dilakukan secara Tunai Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.
- Transaksi Keuangan yang Mencurigakan adalah Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk neghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau;
- Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;
- Bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara umum adalah suatu proses yang dilakukan untuk merubah hasil kejahatan seperti dari korupsi, kejahatan Narkotika, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan serius lainnya, sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal-usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan. Sedangkan peraturan perundangan tentang tindak pidana pencucian uang adalah UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak.



Pidana Pencucian Uang, pengolongan TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif;

a. Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 UU PP TPPU adalah:

"Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."-

b. Yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:

"Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." Berdasarkan Pasal 5 ayat (2), "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini".

- Bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bahwa Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di



sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya;

- Bahwa Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah sebagai berikut :
 - “Setiap orang” : “Setiap orang” adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person).
 - “menempatkan” adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, Membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
 - “mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
 - “mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya Perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
 - “membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.
 - “membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
 - “menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
 - “menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
 - “membawa ke luar negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik Melewati wilayah pabean RI.
 - “mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.
 - “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.



- “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yangtelah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
- “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (layering). Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration.
- “menyamarkan” adalah adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.

“asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu :

- asal usul, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
- Sumber, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, Gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya.
- Lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya.
- Peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
- Pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan.



- Kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.

“menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain.

- “menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan.
 - “menggunakan adalah adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban.
 - “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :
 - a. korupsi;
 - b. penyuapan;
 - c. narkoba;
 - d. psikotropika;
 - e. penyelundupan tenaga kerja;
 - f. penyelundupan migran;
 - g. di bidang perbankan;
 - h. di bidang pasar modal;
 - i. di bidang perasuransian;
 - j. kepabeanan;
 - k. cukai;
 - l. perdagangan orang;
 - m. perdagangan senjata gelap;
 - n. terorisme;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga atau lebih;
- Bahwa dalam proses pengungkapan dugaan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya;
- Bahwa dalam hal pelaku tindak pidana TPPU pasif, semua pihak-pihak yang menerima dan/atau menguasai dan/atau menggunakan proceeds of crime dari kejahatan atau memiliki asset yang perolehannya menggunakan uang yang diketahui atau patut diduga merupakan dari hasil kejahatan, dapat dimungkinkan dipersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa selanjutnya untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut tahu atau patut menduga bahwa uang atau barang yang diterima, dan/atau dikuasai, dan/atau digunakan berasal dari tindak pidana (Proceed of crime) sehingga

Halaman 438 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyidik seyogyanya mendalami adanya bukti atau fakta yang memperlihatkan pengetahuan atau patut menduga bahwa uang yang diterima oleh para pihak tersebut dari diduga hasil tindak pidana;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti, kronologis tindak pidana perbankan yang terjadi di Bank Bukopin Cab Balikpapan yang diduga dilakukan oleh pegawai Bank Bukopin Cab Balikpapan sebagai berikut:
 - A. Bahwa Bank Bukopin Cab Balikpapan memiliki produk simpanan dana dari pihak ketiga salah satunya dalam bentuk deposito, dan hingga saat ini sudah banyak memiliki nasabah Deposito dengan nilai simpanan dana yang cukup besar.
 - B. Bahwa mulai tahun 2015 ada salah satu karyawan Bank Bukopin dengan jabatan Branch Sales Manager Endang Jumiaty Als E'en (Terdakwa) yang menawarkan produk baru deposito Bank Bukopin yang bernama "deposito koperasi karyawan bukopin" dan bekerja sama dengan Arsil Ajim (Terdakwa) selaku AO kredit yang menjabat juga sebagai Ketua Koperasi Karyawan Bukopin Cab Balikpapan.
 - C. Bahwa Deposito koperasi karyawan bukopin tersebut ditawarkan seolah olah deposito produk terbaru dari Bank Bukopin dengan berbagai kemudahan untuk dapat menarik nasabah dengan keunggulan yang lebih dari Deposito Bank Bukopin yang sebelumnya, diantaranya adalah bunga lebih besar, lebih fleksibel karena dapat ditarik kapan saja tanpa pinalty.
 - D. Bahwa selanjutnya Endang Jumiaty Als E'en (Terdakwa) dalam berkas lain memerintahkan kepada bawahannya selaku sales marketing agar turut memasarkan produk deposito Koperasi karyawan bukopin tersebut kepada nasabah deposan bank Bukopin.
 - E. Bahwa nasabah yang tertarik dan akan mengikuti deposito tersebut jika telah memiliki rekening bank bukopin maka cukup dengan menyediakan dana senilai deposito yang akan diikuti dalam rekening miliknya tersebut, proses selanjutnya dilakukan oleh sales marketing dan Endang Jumiaty Als E'en (Terdakwa) dalam berkas lain hingga kemudian terbitlah bilyet deposito koperasi karyawan yang diterbitkan oleh Arsil Ajim (Terdakwa) selaku Ketua Koperasi Karyawan Bukopin.
 - F. Bagi masyarakat luar yang belum mempunyai rekening bank Bukopin dan akan mengikuti produk deposito koperasi karyawan



bukopin ini maka harus membuka rekening di bank Bukopin dan melakukan setor dana sejumlah nilai deposito yang akan diikutinya.

G. Bahwa proses penerbitan Deposito Koperasi Karyawan Bukopin yang dipasarkan oleh sals marketing dan Endang Jumiaty Als E'en (Terdakwa) dalam berkas lain tersebut tidak dicatatkan pada kegiatan operasional bank, sedangkan dana nasabah yang di depositokan tersebut juga tidak di masukkan ke dalam rekening penampungan deposito bank Bukopin.

H. Bahwa pada sekitar tanggal 08 Februari 2020 salah satu nasabah yang mengikuti produk Deposito Koperasi Karyawan Bukopin mendatangi Bank Bukopin Cab Balikpapan dengan membawa bilyet Deposito miliknya dan berencana akan mencairkan bilyet Deposito tersebut namun ditolak oleh Bank Bukopin karena bilyet yang dibawa oleh nasabah tersebut adalah bukan Bilyet Deposito Bank Bukopin Cab Balikpapan, dan Deposito tersebut juga tidak tercatat di Bank Bukopin Cab Balikpapan.

I. Bahwa selanjutnya Pada tanggal 10 Februari 2020 ramai-ramai nasabah deposito bank Bukopin mendatangi bank bukopin untuk meminta penjelasan mengenai program deposito yang diikutinya dari marketing bank Bukopin, dan hasilnya ada beberapa nasabah Bank Bukopin yang mengikuti deposito bank Bukopin dan tidak bisa melakukan pencairan dikarenakan Depositonya tidak terdaftar di Bank Bukopin, diantaranya adalah sebagai berikut:

No	Nama	Rekening	Total kerugian
1.	VIOLETA	3101017414	Rp 3.000.000.000,-
2.	SUMANTRI WIBISONO	3102206699	Rp 2.250.000.000,-
3.	CHRISTINE INDRAYATI G	3101009818	Rp 5.500.000.000,-
4.	SULISTIO SANTOSO	3102255555	Rp 1.350.000.000,-
5.	AMINAH	3102200989	Rp 2.500.000.000,-
6.	LIAN GUNAWAN	3101900089	Rp 3.400.000.000,-
7.	EDDY GUNAWAN	3102200062	Rp 1.510.000.000,-
8.	NICKY PURWA WIJAYA	3101016633	Rp 1.000.000.000,-
9.	ERLIN	3101017251	Rp 2.400.000.000,-
10.	CAROLYN OCTAVIANI S	3102006868	Rp 2.145.000.000,-
11.	HARRY SUDJONO WIDJOJO	3102009898	Rp 6.461.000.000,-



12.	DANDY SUDJONO WIDJOJO	3102008777	Rp 2.050.000.000,-
13.	GRACE INDRIANI	3102008686	Rp 4.872.000.000,-
14.	ANITA CHENDRIANI UTOMO	3102008989	Rp 18.761.000.000,-
15.	CINDY GOUTAMA	3101990888	Rp 5.000.000.000,-
16.	JEFRY PANGJAYA	3102003998	Rp 800.000.000,-
17.	ONG LIENA	3102005161	Rp 4.000.000.000,-
18.	UMIYANTI (P.HERMAN)	3102200055	Rp 1.000.000.000,-
19.	ZAHAH EMA	3101016102	Rp 1.000.000.000,-
20.	ASLINER SURYAWAN S	3101200263	Rp 970.000.000
21.	NANI ANDRIANI	3102004114	Rp 18.400.000.000,-
22.	GLEN NIRWAN	3101907575	Rp 15.000.000.000,-
23.	NICHO LAUS	3102004717	Rp 500.000.000,-
24.	SENTOT DJATMIKA SANTOSO	3101200328	Rp 1.100.000.000
25.	DIAH IRIANI	3102004960	Rp 1.000.000.000
26.	AMIR MAHMUD	3102200889	Rp 2.000.000.000
27.	DARNIYATI HB	3101014368	Rp 955.000.000
28.	FREDI KUNCORO	3102002822	Rp 1.500.000.000
29.	ANITA KUNCORO	3102200109	Rp 750.000.000
	TOTAL		Rp. 111.174.000.000

J. Bahwa untuk mengikuti deposito tersebut diatas nasabah diminta tandatangan pada slip kosong dengan alasan untuk keperluan penarikan dan pemindah bukuan dari rekening nasabah ke rekening Deposito bank Bukopin, tidak ada niat lain dari nasabah kecuali hanya untuk keperluan mengikuti Deposito di Bank Bukopin namun ternyata dana nasabah tersebut tidak ada sama sekali yang masuk ke rekening Deposito Bank Bukopin, tetapi disalah gunakan oleh Endang Jumiati Als E'en (Terdakwa) dalam berkas lain dan Arsil Ajim (Terdakwa) untuk keperluan pribadi, sehingga saat nasabah meminta pencairan Deposito Bank Bukopin ditolak oleh bank karena memang dana nasabah tidak masuk ke rekening Deposito Bank Bukopin;

K. Berdasarkan penelusuran rekening dana dana milik nasabah yang mengikuti deposito di bank Bukopin sebagaimana tersebut diatas, di hari yang sama dengan waktu mengikuti deposito tersebut, maka

Halaman 441 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



- uang nasabah yang berada di dalam rekening dilakukan transaksi penarikan tunai atau pindah buku tanpa sepengetahuan nasabah;
- L. Bahwa selama proses pembukaan deposito tersebut dilakukan di Bank Bukopin dan deposito tersebut ditawarkan oleh Endang Jumiaty Als E'en (Terdakwa) dalam berkas lain selaku Branch Sals Manager dan Disty, Linda selaku Sals Marketing Bank Bukopin dan bahkan salah satu syaratnya adalah dana nasabah disetor ke rekening bank bukopin, sehingga nasabah percaya bahwa program deposito tersebut adalah deposito asli dari bank Bukopin
- M. Jika deposito tersebut bukan merupakan produk resmi deposito bank bukopin maka pemberian bilyet deposito yang diberikan oleh oknum bank bukopin tersebut adalah hanya modus agar penarikan dana dalam rekening nasabah oleh oknum bank Bukopin Endang Jumiaty Als E'en (Terdakwa) dalam berkas lain tidak diketahui atau seolah olah ditarik untuk didepositokan padahal dana tersebut ternyata tidak masuk deposito, dan deposito koperasi karyawan yang adalah bukan produk resmi bank bukopin;
- N. Bahwa diketahui ada transaksi yang terjadi di rekening nasabah berupa penarikan / penarikan dana nasabah yang mengikuti deposito koperasi karyawan bukopin padahal nasabah tersebut mempercayakan agar dananya di masukkan ke Deposito Bank Bukopin namun ditransaksikan untuk keperluan lain oleh Endang Jumiaty als E'en (Terdakwa) dalam berkas lain dan Arsil Ajim (Terdakwa) tanpa sepengetahuan nasabah pemilik rekening, sehingga dana nasabah yang mengikuti produk Deposito Koperasi Karyawan bank bukopin tersebut hilang tanpa diketahui senilai bilyet deposito yang diikutinya.
- O. Total nasabah bank bukopin yang dirugikan atas transaksi yang terjadi dalam rekening miliknya tanpa diketahui oleh nasabah adalah senilai Rp.114.574.000.000,-
- P. Bahwa dana senilai tersebut diatas yang merupakan hasil dari tindak pidana perbankan sebelum digunakan oleh tersangka Endang Jumiaty Als E'en (Terdakwa) dalam berkas lain dan Arsil Ajim (Terdakwa), terlebih dahulu di transaksikan / transfer ke rekening rekening lain dengan menggunakan identitas palsu (menggunakan nama nasabah tanpa sepengetahuan nasabah);



Q. Modus operandi dalam transaksi tersebut diatas, dari rekening nasabah seolah olah nasabah melakukan penarikan tunai, namun dana tidak diambil selanjutnya dibuatkan slip setoran tunai seolah olah nasabah melakukan setoran tunai dengan tujuan agar dana dapat dialirkan kerekening yang diinginkan Terdakwa;

R. Aliran dana dalam transaksi tersebut diatas semuanya dijalankan oleh Arsil Ajim (Terdakwa) dalam berkas lain dan Endang Jumiati Als E'en (Terdakwa) dalam berkas lain yaitu selaku pelaku tipibank Bukopin Cab Balikpapan, menggunakan dana hasil tindak pidana perbankan tersebut untuk keperluan pribadi dan usaha keluarganya, dana tersebut diatas pada akhirnya kembali lagi ke Arsil Ajim (Terdakwa) untuk modal pembangunan perumahan PT Jaya Sejahtera Borneo, dan PT Mitra Delapan Sejahtera (perusahaan keluarga Arsil Ajim) dan sebagian digunakan oleh Endang Jumiati (Terdakwa) untuk pembelian kendaraan dan rumah an Endang Jumiati (Terdakwa) dalam berkas lain;

S. Pola aliran dana dari rekening nasabah Bank Bukopin yang menjadi korban tidak ada yang langsung ke Arsil Ajim (Terdakwa) dan Endang Jumiati (Terdakwa) dalam berkas lain namun melalui aliran dana dan pihak lain diantaranya sebagai berikut:

- a. Aship selaku Adik kandung dari Arsil Ajim (Terdakwa) menerima 4 kali transfer dana ke rekening miliknya senilai Rp 9.600.000.000,- selanjutnya dana tersebut ditransfer kembali ke rekening Arsil Ajim (Terdakwa) dan sebagai dinikmati oleh Aship
- b. Taranum selaku Adik kandung dari Arsil Ajim (Terdakwa) menerima 1 kali transfer dana ke rekening miliknya senilai Rp 950.000.000,- selanjutnya dana tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya.
- c. Asnah Afandi adalah Mertua dari Aship yang sengaja disuruh membuat rekening yang digunakan menerima aliran dana sebanyak 7 kali senilai Rp 7.725.000.000,- dan selanjutnya dana tersebut ditransfer lagi untuk kepentingan Arsil Ajim (Terdakwa).
- d. PT Mitra Delapan Sejahtera adalah perusahaan milik Arsil Ajim (Terdakwa), dimana Arsil Ajim (Terdakwa) menjabat sebagai Direktur dan Taranum sebagai Komisaris, menerima transaksi sebanyak 9 kali dengan nilai Rp 11.945.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. PT Jaya Sejahtera Borneo adalah perusahaan milik keluarga Arsil Ajim (Terdakwa) dimana Aship selaku Direktur dan Muhidin Ismail Modakh (ayah kandung Arsil Ajim) selaku komisaris, telah menerima transaksi sebanyak 2 kali senilai Rp 2.400.000.000,-
- f. PT Wulandari Bangun Laksana adalah perusahaan property yang diduga Arsil Ajim (Terdakwa) menanam investasi di perusahaan tersebut, dan menerima transaksi sebanyak 1 kali senilai Rp 1.000.000.000,-
- g. PT Rifan Financindo Berjangka dimana Arsil Ajim (Terdakwa) ikut bermain perdagaang berjangka, telah menerima transaksi sebanyak 3 kali senilai Rp 24.502.876.712,-
- h. PT Mutiara Bahagia Abadi dimana Endang Jumiaty (Terdakwa) berencana akan membeli perumahan telah menerima transfer sebanyak 1 kali dengan nilai Rp 490.000.000,-
- i. PT Cenderasa Teknik Rancang selaku kontraktor yang membangun perumahan PT Jaya Sejahtera Borneo milik keluarga Arsil Ajim (Terdakwa) telah menerima transfer sebanyak Rp 30.500.000.000,- untuk keperluan Arsil Ajim (Terdakwa).
- j. Tedy Kotambunan adalah rekan bisnis Arsil Ajim (Terdakwa), yang rekeningnya dipinjam oleh Arsil Ajim dengan alasan untuk menerima dana dari infestor telah menerima 2 kali senilai Rp 3.200.000.000,- selanjutnya dana tersebut setelah masuk atas perintah Arsil Ajim (Terdakwa) ditransfer lagi ke rekening Arsil Ajim (Terdakwa) semuanya.
- k. Muhammad Husni adalah rekan bisnis Arsil Ajim (Terdakwa), yang rekeningnya dipinjam oleh Arsil Ajim (Terdakwa) dengan alasan untuk menerima dana dari infestor telah menerima 6 kali senilai Rp 6.910.000.000,- selanjutnya dana tersebut setelah masuk atas perintah Arsil Ajim (Terdakwa) ditransfer lagi ke rekening Arsil Ajim (Terdakwa) semuanya.
- i. Heny Suryani adalah istri dari Rehat Riyanto selaku rekan bisnis Arsil Ajim (Terdakwa), yang rekeningnya dipinjam oleh Arsil Ajim (Terdakwa) dengan alasan untuk menerima dana dari infestor telah menerima 7 kali senilai Rp 5.200.000.000,- selanjutnya dana tersebut setelah masuk atas perintah Arsil Ajim (Terdakwa) ditransfer lagi ke rekening Arsil Ajim (Terdakwa) semuanya.

Halaman 444 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



- l. Hermansyah Liem adalah nasabah bank Bukopin yang sebelumnya dananya telah di ambil tanpa sepengetahuan nasabah oleh Arsil Ajim (Terdakwa) dan Endang Jumiati (Terdakwa) senilai Rp 2.000.000.000,- kemudian menerima aliran dana sekali senilai Rp 1.900.000.000 sebagai ganti dana yang telah diambil.
- m.Y Roy Nirwan adalah nasabah bank Bukopin yang sebelumnya dananya telah di ambil tanpa sepengetahuan nasabah oleh Arsil Ajim (Terdakwa) dan Endang Jumiati (Terdakwa) dalam berkas lain senilai Rp 1.000.000.000,- kemudian menerima aliran dana sekali senilai Rp 1.000.000.000 sebagai ganti dana yang telah diambil.
- n. Anita Cendriani Utomo adalah nasabah Bank Bukopin yang juga sebagai korban yang dananya hilang di rekening, oleh Endang Jumiati (Terdakwa) dalam berkas lain dan Arsil Ajim (Terdakwa) data nasabah an Anita Cendriani Utomo tersebut digunakan untuk membuat rekening baru tanpa sepengetahuan nasabah, dan selanjutnya rekening tersebut digunakan untuk menampung dana dari nasabah bank Bukopin sebanyak 26 kali senilai Rp 31.817.000.000,- dan yang menggunakan rekening tersebut adalah Arsil Ajim (Terdakwa) dan Endang Jumiati (Terdakwa) dalam berkas lain.

Dan aliran dana tersebut diatas beberapa pihak mendapat manfaat atas aliran dana tersebut diantaranya adalah

- a) Arsil Ajim (Terdakwa) diduga telah menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana perbankan ini untuk pembelian :
- 1) 2 (dua) unit Rumah di Perumahan Pelangi Grand Residence
 - 2) 1 (satu) unit rumah di Gg PLN Jl MT Haryono Balikpapan
 - 3) 1 (satu) unit Ruko di Perumahan Pelangi B Point Balikpapan
 - 4) 1 (satu) unit rumah di Perumahan B Point Balikpapan
 - 5) Dana senilai Rp 26.000.000,- dari Accout PT Rifan Finance an Arsil Ajim (Terdakwa)
 - 6) 1 (satu) unit mobil Toyota Harier
 - 7) 1 (satu) unit mobil Fortuner
- b) Endang Jumiati (Terdakwa) dalam berkas lain diduga memperoleh dari hasil tindak pidana perbankan ini diantaranya adalah:
- 1) 1 (satu) unit Rumah di perumahan Balikpapan Regency



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) unit mobil Honda Jazz
- 3) Uang senilai Rp 5.240.030,- yang tersimpan dalam rekening 1490007357512.
- c) Aship selaku direktur PT Jaya Sejahtera Borneo dapat menjalankan usahanya dan harta kekayaan yang dimiliki dan diduga peroleh dari usaha tersebut diantaranya adalah:
 - 1) 1 (satu) unit rumah di Jl Penggalang No 21 Kel Damai Kota, Kota Balikpapan
 - 2) 1 (satu) unit Mobil Toyota Mark X
 - 3) 1 (satu) unit Mobil Mitshubishi Outlander
- d) Taranum selaku Adik kandung dari Arsil Ajim (Terdakwa) menerima dana senilai Rp 950.000.000,- untuk kegiatan pribadinya.
- e) Asnah Afandi tidak mengakui penerimaan dana Rp 7.725.000.000,- namun ada transaksi pengambilan tunai Rp 1.000.000.000 yang dilakukan dan diketahui oleh Asnah Afandi.
- f) PT Mitra Delapan Sejahtera menggunakan dana hasil kejahatan untuk pembebasan lahan, dan pengurusan perijinan untuk lahan perumahan seluas 45 Ha yang terletak di Kota Tarakan.
- g) PT Jaya Sejahtera Borneo menggunakan dana hasil kejahatan untuk pembebasan lahan, dan pengurusan perijinan untuk lahan perumahan seluas 45 Ha yang terletak di Jl Soekarno Hata Km 19 Kel Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan.
- h) Dan aliran dana lain yang diduga berasal dari aliran tindak pidana ini yaitu senilai Rp 950.000.000,- Deposito an Nursidah, dan uang dalam rekening Bank Bukopin an Sri Sejati Rp 1.450.000.000,-
- Bahwa menurut pendapat ahli berdasarkan kronologis/resume selaku Ahli menjelaskan bahwa
 - a. Bahwa Untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang kepada seorang pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terlebih dahulu. penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan menempatkan, bahwa pelaku tindak pidana tersebut mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang

Halaman 446 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana.

Unsur perbuatan "dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana" termasuk diantaranya:

- 1) Mempergunakan atau meminjam rekening atas nama orang lain untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan, menampung harta kekayaan hasil tindak pidana seperti mempergunakan rekening suami/istri, anak, orang tua, sopir, office boy dan lainnya.
- 2) Membuka rekening dengan mempergunakan identitas palsu dan kemudian mempergunakan rekening tersebut untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana.
- 3) Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli kendaraan atau aset yang diatas namakan orang lain.
- 4) Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk menjalankan kegiatan usaha yang sah atau legal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang seolah-olah 15 berasal dari sumber yang sah atau legal.
- 5) Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli produk investasi seperti asuransi, surat berharga dan kemudian mencairkannya kembali sebelum jatuh tempo.
- b. Kemudian untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seorang pelaku tindak pidana menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Secara normatif, Pasal 4 Undang-undang TPPU diterapkan kepada seorang pelaku



TPPU namun tindak pidana dasarnya dilakukan oleh pihak lain baik dalam kapasitasnya sebagai profesi seperti lawyer, pengacara, akuntan ataupun dalam kapasitas pribadi karena turut serta, membantu atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan TPPU bersama-sama dengan pelaku lainnya.

- c. Pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU tersebut di atas kenal sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang aktif.
- d. Untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut menerima atau menguasai penempatan, penransferan, penitipan, hibah, atau mempergunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana.

Pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU TPPU tersebut di atas dikenal sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang pasif.

Selain dua kategori pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut diatas, dikenal pula pelaku lain yaitu orang yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- e. Dalam perkara ini, penyidik menyampaikan dan informasi berdasarkan fakta hasil penyidikan sebagai berikut:

- 1) Diduga telah terjadi dugaan tindak pidana perbankan berupa pegawai Bank yang dengan sengaja menyebabkan pencatatan palsu dalam pembukuan dan kegiatan usaha Bank dengan cara membuat kredit fiktif yang dilakukan oleh Endang Jumiati Als Een (Terdakwa) dalam berkas lain dan Arsil Ajim (Terdakwa), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.



Dalam Khazanah TPPU, Tindak Pidana Perbankan yang dilakukan oleh Tersangka dikenal dengan istilah Tindak Pidana Asal (Predicate Crime).

- 2) Selanjutnya Penyidik menyampaikan fakta, bahwa Total nasabah bank bukopin yang dirugikan atas transaksi yang terjadi dalam rekening miliknya tanpa diketahui oleh nasabah adalah senilai Rp 114.574.000.000,-;
- 3) Selanjutnya Penyidik menyampaikan fakta, bahwa dana senilai tersebut diatas yang merupakan hasil dari tindak pidana perbankan sebelum digunakan oleh Endang Jumiaty Als E'en (Terdakwa) dalam berkas lain dan Arsil Ajim (Terdakwa), terlebih dahulu di transaksikan / transfer ke rekening rekening lain dengan menggunakan identitas palsu (menggunakan nama nasabah tanpa sepengetahuan nasabah);
- 4) Selanjutnya Penyidik menyampaikan fakta, bahwa aliran dana dalam transaksi tersebut diatas semuanya dijalankan oleh Arsil Ajim (Terdakwa) dan Endang Jumiaty Als E'en (Terdakwa) dalam berkas lain yaitu selaku pelaku tipibank Bukopin Cab Balikpapan, menggunakan dana hasil tindak pidana perbankan tersebut untuk keperluan pribadi dan usaha keluarganya, dana tersebut diatas pada akhirnya kembali lagi ke Sdr Arsil Ajim untuk modal pembangunan perumahan PT Jaya Sejahtera Borneo, dan PT Mitra Delapan Sejahtera (perusahaan keluarga Arsil Ajim) dan sebagian digunakan oleh Endang Jumiaty (Terdakwa) dalam berkas lain untuk pembelian kendaraan dan rumah an Endang Jumiaty (Terdakwa) ;
- 5) Selanjutnya Penyidik menyampaikan fakta, Endang Jumiaty Als Een (Terdakwa) dalam berkas lain dan Arsil Ajim (Terdakwa) melakukan rangkaian perbuatan yakni:
Pola aliran dana dari rekening nasabah Bank Bukopin yang menjadi korban tidak ada yang langsung ke Arsil Ajim (Terdakwa) dan Endang Jumiaty (Terdakwa) dalam berkas lain namun melalui aliran dana dari pihak lain diantaranya sebagai berikut:
 - Aship selaku Adik kandung dari Arsil Ajim (Terdakwa) menerima 4 kali transfer dana ke rekening miliknya senilai Rp 9.600.000.000,- selanjutnya dana tersebut ditransfer kembali



ke rekening Arsil Ajim (Terdakwa) dan sebagai dinikmati oleh Aship

- Asnah Afandi adalah Mertua dari Aship yang sengaja disuruh membuat rekening yang digunakan menerima aliran dana sebanyak 7 kali senilai Rp 7.725.000.000,- dan selanjutnya dana tersebut ditransfer lagi untuk kepentingan Arsil Ajim (Terdakwa)
- Tedy Kotambunan adalah rekan bisnis Arsil Ajim (Terdakwa), yang rekeningnya dipinjam oleh Arsil Ajim (Terdakwa) dengan alasan untuk menerima dana dan infestor telah menerima 2 kali senilai Rp 3.200.000.000,- selanjutnya dana tersebut setelah masuk atas perintah Arsil Ajim (Terdakwa) ditransfer lagi ke rekening Arsil Ajim (Terdakwa) semuanya.
- Muhammad Husni adalah bisnis Arsil Ajim (Terdakwa), yang rekeningnya dipinjam oleh Arsil Ajim (Terdakwa) dengan alasan untuk menerima dana dari infestor telah menerima 6 kali senilai Rp 6.910.000.000,- selanjutnya dana tersebut setelah masuk atas perintah Arsil Ajim (Terdakwa) ditransfer lagi ke rekening Arsil Ajim (Terdakwa) semuanya.
- Heny Suryani adalah istri dari Rehat Riyanto selaku rekan bisnis Arsil Ajim (Terdakwa), yang rekeningnya dipinjam oleh Arsil Ajim (Terdakwa) dengan alasan untuk menerima dana dari infestor telah menerima 7 kali senilai Rp 5.200.000.000,- selanjutnya dana tersebut setelah masuk atas perintah Arsil Ajim (Terdakwa) ditransfer lagi ke rekening Arsil Ajim (Terdakwa) semuanya.
- Anita Cendriani Utomo adalah nasabah Bank Bukopin yang juga sebagai korban yang dananya hilang di rekening, oleh Endang Jumiati (Terdakwa) dalam berkas lain dan Arsil Ajim (Terdakwa) data nasabah an Anita Cendriani Utomo tersebut digunakan untuk membuat rekening baru tanpa sepengetahuan nasabah, dan selanjutnya rekening tersebut digunakan untuk menampung dana dari nasabah bank Bukopin sebanyak 26 kali senilai Rp 31.817.000.000,- dan yang rekening tersebut adalah Arsil Ajim (Terdakwa) dan Endang Jumiati (Terdakwa) dalam berkas lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan aliran dana lain yang diduga berasal dari aliran tindak pidana ini yaitu senilai Rp 950.000.000,- Deposito an Nursidah, dan uang dalam rekening Bank Bukopin an Sri Sejati Rp 1.450.000.000,-

Dalam hal ini terlihat adanya fakta bahwa diduga Endang Jumiaty Als E'en (Terdakwa) dalam berkas lain dan Arsil Ajim (Terdakwa) menggunakan rekening atas nama orang lain yaitu antara lain rekening dari Aship (Adik kandung dari Terdakwa Arsil Ajim), Asnah Afandi (Mertua dari Aship), Tedy Kotambunan (rekan bisnis Terdakwa Arsil Ajim), Muhammad Husni (rekan bisnis Terdakwa Arsil Ajim), Heny Suryani (istri dari Rehat Riyanto selaku rekan bisnis Terdakwa Arsil Ajim), Anita Cendriani Utomo, untuk menempatkan atau menampung harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana (Proceeds of Crime).

Dalam Khazanah TPPU menempatkan atau menampung harta hasil tindak pidana menggunakan rekening atas nama orang lain dikenal dengan istilah Use of Nominee.- Use of Nominee lazim digunakan oleh para pelaku TPPU untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta hasil tindak pidana.

6) Selanjutnya Penyidik menyampaikan fakta bahwa, pola aliran dana dari rekening nasabah Bank Bukopin yang menjadi korban tidak ada yang langsung ke Arsil Ajim (Terdakwa) dan Endang Jumiaty (Terdakwa) dalam berkas lain namun melalui aliran dana pihak lain diantaranya sebagai berikut:

- PT Mitra Delapan Sejahtera adalah perusahaan milik Arsil Ajim (Terdakwa), dimana Arsil Ajim (Terdakwa) menjabat sebagai Direktur dan Taranum sebagai Komisaris, menerima transaksi sebanyak 9 kali dengan nilai Rp 11.945.000.000,-
- PT. Jaya Sejahtera Borneo adalah perusahaan milik keluarga Arsil Ajim (Terdakwa) dimana Aship selaku Direktur dan Muhidin Ismail Modakh (ayah kandung Arsil Ajim) selaku komisaris, telah menerima transaksi sebanyak 2 kali senilai Rp 2.400.000.000,-
- PT Wulandari Bangun Laksana adalah perusahaan property yang diduga Arsil Ajim (Terdakwa) menanam investasi di

Halaman 451 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



perusahaan tersebut, dan menerima transaksi sebanyak 1 kali senilai Rp 1.000.000.000,-

- PT Rifan Financindo Berjangka dimana Arsil Ajim (Terdakwa) ikut bermain perdagaang berjangka, telah menerima transaksi sebanyak 3 kali senilai Rp 24.502.876.712,-
- PT Mutiara Bahagia Abadi dimana Endang Jumiaty (Terdakwa) berencana akan membeli perumahan telah menerima transfer sebanyak 1 kali dengan nilai Rp 490.000.000,-
- PT Cenderasa Teknik Rancang selaku kontraktor yang membangun perumahan PT Jaya Sejahtera Borneo milik keluarga Arsil Ajim (Terdakwa) telah menerima transfer sebanyak Rp 30.500.000.000,- untuk keperluan Arsil Ajim (Terdakwa).
- PT Mitra Delapan Sejahtera menggunakan dana hasil kejahatan untuk pembebasan lahan, dan pengurusan perijinan untuk lahan perumahan seluas 45 Ha yang terletak di Kota Tarakan.
- PT Jaya Sejahtera Borneo menggunakan dana hasil kejahatan untuk pembebasan lahan, dan pengurusan perijinan untuk lahan perumahan seluas 45 Ha yang terletak di Jl Soekarno Hata Km 19 Kel Karang Joang Kec Balikpapan Utara Kota Balikpapan.

Dalam hal ini terlihat adanya fakta bahwa diduga Endang Jumiaty Als E'en (Terdakwa) dalam berkas lain dan Arsil Ajim (Terdakwa) mentransfer uang atau harta hasil tindak pidana (Proceed of crime) untuk usaha atau kegiatan bisnis yang sah (dalam hal ini untuk usaha membangun perumahan).

Dalam Khazanah menggunakan harta hasil tindak pidana (Proceed of crime) untuk usaha atau kegiatan bisnis yang sah dikenal dengan istilah Comingling.

Comingling lazim digunakan oleh para pelaku TPPU untuk menyamarkan dan atau menyembunyikan asal-usul harta hasil tindak pidana.

- 7) Selanjutnya Penyidik menyampaikan fakta, bahwa berdasarkan aliran dana tersebut diatas beberapa pihak mendapat manfaat atas aliran dana tersebut diantaranya adalah



- a) Arsil Ajim (Terdakwa) diduga telah menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana perbankan ini untuk pembelian :
- 1) 2 unit Rumah di Perumahan Pelangi Grand Residence
 - 2) 1 (satu) unit rumah di Gg PLN Jl MT Haryono Balikpapan
 - 3) 1 (satu) unit Ruko di Perumahan Pelangi B Point Balikpapan
 - 4) 1 (satu) unit rumah di Perumahan B Point Balikpapan
 - 5) Dana senilai Rp 26.000.000,- dari Accout PT Rifan Finance an Arsil Ajim
 - 6) 1 (satu) unit mobil Toyota Harier
 - 7) 1 (satu) mobil Fortuner
- b) Endang Jumiaty (Terdakwa) diduga memperoleh dari hasil tindak pidana perbankan ini diantaranya adalah:
- 1) 1 (satu) unit Rumah di perumahan Balikpapan Regency (pembelian rumah menggunakan KTP Palsu An Endang Jumiaty als Een dengan alamat Jakarta)
 - 2) 1 (satu) unit mobil Honda Jaz 3) Uang senilai Rp 5.240.030, yang tersimpan dalam rekening 1490007357512.
- c) Aship selaku direktur PT Jaya Sejahtera Borneo dapat menjalankan usahanya dan harta kekayaan yang dimiliki dan diduga peroleh dari usaha tersebut diantaranya adalah:
- 1) 1 (satu) unit rumah di Jl Penggalang No 21 Kel Damai Kota, Kota Balikpapan
 - 2) 1 (satu) unit Mobil Toyota Mark X 3) 1 (satu) unit Mobil Mitshubishi Outlander
- Bahwa menurut ahli dalam hal ini terlihat adanya fakta bahwa diduga Endang Jumiaty Als E'en (Terdakwa) dalam berkas lain dan Arsil Ajim (Terdakwa) telah membelanjakan proceeds of crime untuk membeli aset benda bergerak maupun tidak bergerak yang di atas namakan orang lain;
 - Bahwa dalam Khazanah TPPU perbuatan membelanjakan proceeds of crime untuk membeli berupa aset benda bergerak maupun tidak bergerak yang di atas namakan orang lain lazim digunakan oleh para pelaku TPPU untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta hasil tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas diduga Endang Jumiaty Als Een (Terdakwa) dalam berkas lain dan Arsil Ajim (Terdakwa) secara bersama-sama telah:
 1. Menggunakan rekening atas nama orang lain untuk menempatkan atau menampung harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana (Use of Nominee);
 2. Menggunakan proceeds of crime untuk usaha atau kegiatan bisnis yang sah (Comingling); dan
 3. Membelanjakan proceeds of crime untuk membeli berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang diatasnamakan orang lain.
- Bahwa menurut pendapat ahli berdasarkan fakta-fakta tersebut, atas Endang Jumiaty Als Een (Terdakwa) dalam berkas lain dan Arsil Ajim (Terdakwa), dapat dipersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa menurut pendapat ahli terhadap pihak-pihak yang menerima dan/atau menguasai dan/atau menggunakan proceeds of crime dari kejahatan Endang Jumiaty Als Een (Terdakwa) dalam berkas lain dan Arsil Ajim (Terdakwa) atau memiliki asset yang perolehannya menggunakan uang dari Arsil Ajim (Terdakwa) dan Endang Jumiaty Als E'en (Terdakwa) dalam berkas lain, dapat dimungkinkan dipersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang pasif diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa selanjutnya, bahwa untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut tahu atau patut menduga bahwa uang atau barang yang diterima, dan/atau dikuasai, dan/atau digunakan berasal dari tindak pidana (Proceed of crime);
- Bahwa seyogyanya Penyidik mendalami adanya bukti atau fakta yang memperlihatkan pengetahuan atau patut menduga bahwa uang yang diterima, dan/atau dikuasai, dan/atau digunakan oleh para pihak tersebut dari Endang Jumiaty Als Een (Terdakwa) dalam berkas lain dan Arsil

Halaman 454 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa) merupakan uang yang diduga atau diketahui hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Endang Jumiaty Als Een (Terdakwa) dalam berkas lain dan Arsil Ajim (Terdakwa) ;

- Bahwa cara pembuktian terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana dalam perkara tindak pidana pencucian uang, sesuai dengan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup;
- Bahwa syarat adanya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ada 2 (dua) yaitu 1. Adanya tindak pidana asal, 2. Adanya hasil dari kejahatan tersebut ;
- Bahwa menurut pendapat ahli Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adanya niat jahat dari pelaku tindak pidana tersebut dengan cara menyembunyikan atau menyamarkan dari perbuatan pertama disini adanya indikator niat untuk menyembunyikan itu sejak awal ;
- Bahwa menurut pendapat ahli Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah suatu kejahatan ;
- Bahwa menurut pendapat ahli kejahatan itu terjadi sejak awal penyamaran itu terjadi yaitu ketika sejak awal kejahatan itu kelihatan modusnya, misalnya Mrs X menyembunyikan hasil kejahatan ke rekening orang lain, hasil dari kejahatannya itu sejak awal masuk ke rekening orang lain terus dilanjutkan ke beberapa rekening orang lain dimana yang akhir ia terima kembali baik ditarik tunai maupun masuk rekening pelaku tindak pidana tersebut ;
- Bahwa menurut pendapat ahli Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) itu tidak harus adanya kerugian dari Negara ;
- Bahwa menurut pendapat ahli dalam menangani suatu Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) seharusnya diutamakan tindak pidana asalnya dulu baru Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) , namun demikian apabila tidaklah membatalkan suatu Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) didahulukan dari tindak pidana asal, suatu kasus dalam Melinda Die dimana suami siri dari Melinda Die langsung dilakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) karena penegak hukum berpendapat bahwa hasil kejahatan dari Melinda Die dialihkan ke suami siri Melinda Die;

Halaman 455 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli aset milik pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang disita melebihi apa yang dia lakukan suatu contoh aset yang disita Rp.10.000.000.000,- sedangkan dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tersebut dia hanya merugikan sebesar Rp.100.000.000,-, hal ini tidak lazim akan tetapi apabila hal tersebut terjadi maka pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tersebut harus bisa membuktikan terbalik atas aset yang disita darimana aset yang ia miliki tersebut dan apabila dia bisa membuktikannya maka aset tersebut akan dikembalikan yaitu suatu contoh dalam kasus Joko Candra dimana dia bisa membuktikan maka aset yang lebih tinggi tersebut dikembalikan lagi ke Joko Candra;
- Bahwa menurut pendapat Ahli pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk membuktikan bahwa itu bukan hasil dari kejahatan, hal tersebut sudah diatur dan hal itu kewenangan dari Majelis Hakim yang menyidangkan kasus tersebut ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli tujuan dari penyitaan aset pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) itu untuk rekaperi dan menutupi kerugian dari korban ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli hasil kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dipergunakan untuk perumahan atau properti sangat dimungkinkan dijadikan aset rekaperi ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli hasil kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dipergunakan untuk membeli mobil dengan DP sebesar Rp.200.000.000,- dan cicilannya dari hasil kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kemudian ada seseorang yang membeli mobil maka hal tersebut bisa dilakukan sita dan untuk rekaperi korban ;
- Bahwa menurut pendapat ahli pihak lain berhutang kepada pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) asal bisa masuk pelaku pasif dalam kasus pinjam meminjam;
- Bahwa menurut pendapat Ahli apabila hal tersebut terjadi pada keluarga pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bisa dikenakan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ;
- Bahwa menurut pendapat ahli hasil kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terjadi sejak uang tersebut bergerak berpindah kerekening orang lain dan akan kembali lagi ke pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ;

Halaman 456 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli hasil kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) apabila di rekening si A tersebut ada uang sebanyak Rp.5.000.000.000,- dan melakukan penarikan dalam kurun waktu yang masif dalam waktu 1 (satu) hari itu juga maka sejak penarikan secara masif itulah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berjalan ;
- Bahwa tidak ada batasan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tentang kerugiannya akan tetapi kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di PPATK minimal Rp.1.000.000.000,-;
- Bahwa menurut pendapat ahli ada seseorang yang membeli mobil dan ternyata uang pembeli mobil tersebut dari DP sampai cicilannya hasil dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ada 2 (dua) kemungkinan yaitu pertama perlindungan terhadap pembeli yang tidak mengetahui dan pembeli beritikad baik seharusnya uang yang disita dari pelaku tindak pidana, kedua apabila sudah disita maka pembeli tersebut bisa melakukan intervensi dalam kasus tersebut ada suatu contoh di Pengadilan Negeri Klaten tentang kasus seperti ini namun semuanya tergantung Majelis Hakim ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli yang dimaksud dengan pembuktian terbalik secara terbatas oleh Terdakwa dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana dalam TTPU Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa Terdakwa bisa membuktikan aset yang telah disita tersebut bukan merupakan hasil dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dituduhkan kepadanya ;
- Bahwa menurut pendapat ahli Si A meminjam uang ke Si B dimana Si A atasan sekaligus teman baik Si B, dimana uang Si B tersebut milik ibunya hasil menjual rumahnya dan suami dan uang tersebut sudah diterima oleh Si A dan tidak lama kemudian Si A mengembalikan hutangnya ke Si B dan oleh si B uang ibunya dan suaminya tersebut di Depositokan lagi di Bank akan tetapi ada suatu peristiwa bahwa hasil pengembalian Si A yang dikembalikan ke Si B tersebut ternyata hasil dari kejahatan, maka Si B, ibunya dan suami Si B harus bisa membuktikan bahwa memang benar Si A telah meminjam uang milik Si B, ibunya dan suaminya, dimana dia harus bisa membuktikan uang tersebut milik Si B, ibunya dan suami maka menurut ahli hal tersebut Si B, ibunya dan suaminya harus juga diberi perlindungan ;

Terhadap pendapat Ahli II , Terdakwa tidak menanggapi pendapat ;

Halaman 457 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam persidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bernama **WINDRAS INDANA SASMITA** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi karena Terdakwa adalah kakak ipar Saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait perkara Terdakwa yang Terdakwa hadapi terkait perkara uang Bank Bukopin;
- Bahwa saksi adalah istri dari saksi Aship;
- Bahwa mertua saksi jual rumah di gunung empat;
- Bahwa rumah dan tanah di jalan pengalang dibeli dari hasil penjual emas, rumah dibatakan milik saksi serta gaji dari saksi kerja di Bank BPD serta bonus lain-lain;
- Bahwa saksi Aship menjadi pengusaha sejak Tahun 2010;
- Bahwa saksi
- Bahwa rumah dan tanah di penggalang juga dibeli dari hasil usaha suami saksi sebagai kontraktor dan usaha pengadaan baju olahraga
- Bahwa tidak benar uang pembelian rumah dan tanah di jalan penggalang dari hasil perbuatan Terdakwa asril ajim;
- Bahwa rumah tersebut dibeli tahun 2018 dari sdr Rizal harga Rp. 500 juta;
- Bahwa tanah hak milik SHM nomor 1787 tanggal 4 Januari 1994 atas nama Windras;
- Bahwa pada saat dibeli sudah ada rumah;
- Bahwa sertifikat rumah di Penggalang disita dan digunakan untuk perkara lain dan digunakan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pinjaman uang dari Aship ke Terdakwa.

Atas keterangan saksi tanggapan Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi meringankan, Terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Risalah Rapat Umum Luar biasa Para Pemegang Saham PT. Jaya Sejahtera Borneo Akta No. 32 yang dibuat di Notaris Christian Febrianto, S.H MKn. Tertanggal 21 Oktober 2019, diberi tanda bukti T-1;
2. Rekening koran periode tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2020 sebagai catatan pembayaran pinjaman PT. JSB kepada koperasi karyawan Bank dengan jumlah Rp. 11.606.000.000,- diberi tanda bukti T-2;

Halaman 458 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran-pembayaran termasuk bunga antara lain :

Cek BTN No. 01944408	Rp. 2.500.000.000,- tanggal 1/11/18
Cek BTN No. 01944413	Rp. 5.000.000.000,- tanggal 5/11/18
Cek BTN No. 01944417	Rp. 700.000.000,- tanggal 15/11/18
Cek BTN No. 01944418	Rp. 2.206.000.000, tanggal 5/12/18
Cek BTN No. 01944425	Rp. 1.200.000.000, tanggal 25/2/19

3. Advis Hukum Kementrian Hukum dan HAM RI tentang ketentuan hukum Lex Specialis Derogat legi generalis, diberi tanda bukti T-3;
4. Berita acara Pelunasan Hutang PT. JSB sebesar Rp. 2.500.000.000,- Tertanggal 31 Oktober 2018, diberi tanda bukti T-4A;
 - Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- diberi tanda bukti T-4B;
 - Berita acara Pelunasan Hutang pemegang sebesar Rp. 5.000.000.000,- tertanggal 05 November 2018, diberi tanda bukti T-4C;
 - Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- diberi tanda bukti T-4D;
 - Berita acara Pelunasan Hutang PT. JSB sebesar Rp. 700.000.000,- tertanggal 15 November 2018, diberi tanda bukti T-4E;
 - Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 700.000.000,- diberi tanda bukti T-4F;
 - Berita acara Pelunasan Hutang PT. JSB sebesar Rp. 2.206.000.000,- tertanggal 5 Desember 2018, diberi tanda bukti T-4G;
 - Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 2.206.000.000,- diberi tanda bukti T-4H;
 - Berita acara Pelunasan Hutang PT. JSB sebesar Rp. 1.200.000.000,- tertanggal 25 Februari 2019, diberi tanda bukti T-4I;
 - Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp1.200.000.000,- diberi tanda bukti T-4J;
5. Surat persetujuan pemberian kredit (2P2K) No. 1171/BLP.III/CSMU/IX/2018 tertanggal 24 September 2018, diberi tanda bukti T-5;
6. Surat keterangan Bank Rakyat Balikpapan kepada saksi Mohidin ismail modak yang menyatakan bahwa benar ada transaksi KPR dengan total Rp. 1.100.000.000,- diberi tanda bukti T-6;
7. Rekening koran atas nama Saksi Mohidin ismail Modak di Bank BRI No. 0630010227535500, diberi tanda bukti T-7;
8. Akta jual beli antara Mohidin ismail modak selaku penjual dengan iskandar atas tanah SHM No. 610/ Kel. Baru Ilir 231 m2, diberi tanda bukti T-8;

Halaman 459 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat pernyataan hutang yang dibuat oleh Yunan Anwar pada tanggal 31 Maret 2019 telah berhutang kepada Terdakwa sejak tahun 2016 sebesar Rp. 46.400.000.000,- (empat puluh enam milliard empat ratus juta rupiah) yang sampai sekarang belum dibayar, diberi tanda bukti T-9A;
 - Kwitansi penerimaan uang oleh Yunan Anwar dari Terdakwa sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milliard lima ratus juta rupiah) pada tanggal 08 Maret 2016 yang sampai sekarang belum dibayar, diberi tanda bukti T-9B;
 - Kwitansi penerimaan uang oleh Yunan Anwar dari Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milliard lima ratus juta rupiah) pada tanggal 06 Januari 2017 yang sampai sekarang belum dibayar, diberi tanda bukti T-9C;
 - Kwitansi penerimaan uang oleh Yunan Anwar dari Terdakwa sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milliard lima ratus juta rupiah) pada tanggal 24 Mei 2018 yang sampai sekarang belum dibayar, diberi tanda bukti T-9D;
10. Rekening koran atas nama saksi Aship di Bank Kaltimara Rekening No. 0038800027 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milliard rupiah) pada tanggal 31 Januari 2020, diberi tanda bukti T-10;
11. Pengiriman uang dari rekening koran atas nama saksi Aship di Bank Kaltimara atas uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- yang masuk kerekening No. 0038800027 atas nama Aship pada tanggal 31 Januari 2020 yang berasal dari uang saksi Violeta dikirim kepada Bernard Nirwan sebesar Rp. 500.000.000,-, diberi tanda bukti T-11A;
 - Pengiriman uang dari rekening koran atas nama saksi Aship di Bank Kaltimara atas uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- yang masuk kerekening No. 0038800027 atas nama Aship pada tanggal 31 Januari 2020 yang berasal dari uang saksi Violeta dikirim kepada Lien Gunawan Rp. 150.000.000,-, diberi tanda bukti T-11B;
 - Pengiriman uang dari rekening koran atas nama saksi Aship di Bank Kaltimara atas uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- yang masuk kerekening No. 0038800027 atas nama Aship pada tanggal 31 Januari 2020 yang berasal dari uang saksi Violeta dikirim kepada Kepada Dandy Sudjono Widjono Rp. 250.000.000,-, diberi tanda bukti T-11C;
 - Pengiriman uang dari rekening koran atas nama saksi Aship di Bank Kaltimara atas uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- yang masuk kerekening No. 0038800027 atas nama Aship pada tanggal 31 Januari

Halaman 460 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang berasal dari uang saksi Violeta dikirim kepada Kepada Dandy Sudjono Widjono Rp. 700.000.000, diberi tanda bukti T-11D;

- Pengiriman uang dari rekening koran atas nama saksi Aship di Bank Kaltimara atas uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- yang masuk ke rekening No. 0038800027 atas nama Aship pada tanggal 31 Januari 2020 yang berasal dari uang saksi Violeta dikirim kepada Kepada Arsil Ajim melalui Smis Rp. 1.410.000.000,- diberi tanda bukti T-11E; Kepada Arsil Ajim penyerahan Tunai melalui Amis Rp. 5.000.000,-,

12. Surat Resmi Bank BTN No. 665/S/BLP-II/BCSU/V/2020 tertanggal 27 Mei 2020, Kepada PT. Jaya Sejahtera Borneo Tentang Surat Keterangan Hak Tanggungan diberi tanda bukti T-12;
13. Surat Resmi Bank BTN No. 403/S/BLP-II/BCSU/V/2020 tertanggal 27 Mei 2020, Kepada Kapolda Kaltim Tentang Status Aset Sertipikat PT. Jaya Sejahtera Borneo yang telah terpasang Hak Tanggungan diberi tanda bukti T-13;
14. Surat Pemblokiran dari Kuasa Hukum Bank Bukopin Balikpapan Terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan milik PT. Jaya Sejahtera Borneo Tanggungan diberi tanda bukti T-14;
15. Surat Notaris Felix Sanjaya Hartadi, SH. Mkn. No. 75/NOT/VI.V2020 tanggal; 10 Juni 2020 kepada badan Pertanahan Nasional tentang progress pekerjaan Notaris yang terbengkalai akibat penyitaan sertipikat PT. Jaya Sejahtera Borneo yang dipaksakan penyidik yang diduga untuk kepentingan Bank Bukopin, diberi tanda bukti T-15;
16. Surat Para Notaris lian kepada badan Pertanahan Nasional tentang progress pekerjaan Notaris yang terbengkalai akibat penyitaan sertipikat PT. Jaya Sejahtera Borneo yang dipaksakan penyidik yang diduga untuk kepentingan Bank Bukopin, diberi tanda bukti T-16;
17. Kumpulan Deposito Kopkar Bank Bukopin Balikpapan periode tahun 2018 s/d 2020, diberi tanda bukti T-17;
18. Kwitansi pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis fortuner KT 1461 KJI tertanggal 4 Januari 2020 yang dibeli dengan uang pribadi Ny. Lisbeth Siregar, bukan uang Bank Bukopin Balikpapan, diberi tanda bukti T-18A;
 - Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. P-08828305 atas nama LISBETH SIREGAR tertanggal 12 Nopember 2020, diberi tanda bukti T-18B;

Halaman 461 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK Mobil Toyota Fortuner KT 1912 HD atas nama Lisbeth Siregar, diberi tanda bukti T-18C;
- 19. Surat Kuasa dari Arsil Ajim kepada Robert Welman Napitupulu Untuk mewakili pemberi kuasa melunasi cicilan dan mengambil BPKB diberi tanda bukti T-19A;
 - Surat Keterangan Lunas Mobil Toyota Fortuner dari PT. Toyota Astra Finance tertanggal 21 April 2020, diberi tanda bukti T-19B;
 - Tanda Terima Dokument berupa BPKB Mobil Toyota Fortuner yang diterima oleh Robert Welman Napitupulu dari PT. Toyota Astra Finance diberi tanda bukti T-19C;
 - T-19D Instalment Schedule / Schedule pembayaran cicilan Mobil Toyota Fortuner diberi tanda bukti T-19D;
- 20. Penetapan Penyitaan No. 671/Pen.Pid/2020/PN Bpp terhadap Mobil Toyota Fortuner untuk kepentingan penyidikan dalam perkara Saksi Teddy Iskandar, pekerjaan Pegawai Bank Bukopin Cabang Balikpapan diberi tanda bukti T-20A;
- 21. Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti berupa Toyota Fortuner VRZ warna coklat metallic Nopol B 1461 KJI dari Robert Welman Napitupulu pada tanggal 19 Nopember 2020 diberi tanda bukti T-20B;
- 22. Surat Permohonan Pinjam Pakai No. 097/WNDR-PN/I/2021 tertanggal 11 Januari 2021 diberi tanda bukti T-21A;
 - Surat Jawaban Kejaksaan Negeri Balikpapan terhadap Surat Permohonan Pinjam Pakai No. 097/WNDR-PN/I/2021 tertanggal Pebruari 2021 diberi tanda bukti T-21B;
 - Surat Permohonan Pinjam Pakai Ke-2 No. 003/WNDR-Polda/I/2022 Tertanggal 24 Januari 2022 diberi tanda bukti T-21C;
 - Surat Permohonan Pinjam Pakai No. 005/WNDR-Kapolri/IV/2022 tertanggal 18 April 2022 diberi tanda bukti T-21D;
 - Surat Kepada KOMPOLNAS RI No. 007/WNDR-Kompolnas/IV/2022 Tertanggal 29 April 2022 diberi tanda bukti T-21E;
 - Surat Jawaban KOMPOLNAS terhadap surat pengaduan No. 003/WNDR-Polda/I/2022 tertanggal 25 April 2022 diberi tanda bukti T-21F;
 - Surat Permohonan Perlindungan Hukum No. 006/WNDR-PN/I/2022 tertanggal 18 April 2022 diberi tanda bukti T-21G;
 - Surat Permohonan Pinjam Pakai No. 002/WNDR-PN/I/2021 tertanggal 20 Januari 2021 diberi tanda bukti T-21H;

Halaman 462 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Pinjam Pakai No. 055/WNDR-PNVI/I/2022 tertanggal 15 Juli 2022 kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan cq Majelis Hakim Perlara No. 280/Pdt.B/2022/PN Bpp. diberi tanda bukti T-21I;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa pernah diperiksa di depan penyidik dan ia tetap pada keterangan sesuai di BAP dan keterangan Terdakwa benar semua;
- Bahwa benar, Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana perbankan dan tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa benar, identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan;
- Bahwa benar, Terdakwa mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa benar, Terdakwa sedang menjalani pidana;
- Bahwa Terdakwa dulu sebagai Pegawai Bank Bukopin Cabang Balikpapan, sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2020 dan jabatan Terdakwa adalah AO Kredit di Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Bahwa alur kerja Terdakwa sebagai (AO), dan apa tugas dan tanggung jawab sebagai (AO) yaitu :
- Tugas dan tanggung jawab atau uraian jabatan Terdakwa selaku AO (Account Officer) Kredit di Bank Bukopin cabang Balikpapan Adalah Sebagai Berikut:
- Mencari Nasabah Bank Bukopin yang berada di Balikpapan yang ingin mengajukan Kredit atau pembiayaan di Bank Bukopin Cabang Balikpapan.
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai AO Kredit Di Bank Bukopin Cabang Balikpapan melakukan Proses Kredit yaitu: Mengajukan Proposal ke Pimpinan Cabang Bank Bukopin Cabang Balikpapan yang di buat oleh Analis Bank Bukopin cabang Balikpapan. Kemudian dilanjutkan dengan Terdakwa ikut dengan Komite Bank Bukopin Cabang Balikpapan yang terdiri dari 1 Ketua dan 2 Anggota dari Jabatan Marketing Lainnya, yang di ketuai oleh Pimpinan Cabang, yang dilanjutkan Persetujuan oleh Anggota Komite dalam MKK (Memorandum Kredit Komite). Kemudian dilanjutkan dan melalui SPPK dan PK kemudian Proses Pengikatan atas kredit kepada Debitur yang diajukan yang disaksikan dengan Pimpinan cabang Dan Legal, Debitur dengan di dokumentasi Foto saat penandatanganan Pengikatan Kredit, dan kemudian dilakukan pencairan oleh Bagian Adminstrasi Kredit kepada

Halaman 463 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitur / Nasabah yang mengajukan kredit dan berkas tersebut harus lengkap (comply) dan kemudian melakukan tagihan dan collection untuk kewajiban debitur Akhir Bulan- dan untuk kredit tersebut dilakukan oleh Bagian Pengawasan Kredit yaitu Bagian QA dan AC kredit melakukan proses kredit tersebut melaporkan kepada Pimpinan Cabang Bank Bukopin dalam hal ini Teddy ;

- Bahwa produk perbankan di Bank Bukopin Cabang Balikpapan terkait dengan pelayanan terhadap nasabah dan pelayanan dalam Pemberian Kredit yaitu :
- Adapun Produk Perbankan yang dilayani bank Bukopin Cabang Balikpapan adalah Sebagai Berikut:
 - a) Untuk Jenis Tabungan Yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin Cabang Balikpapan adalah sebagai Berikut
 - a. Tabungan Siaga
 - b. Tabungan Siaga Kerjasama
 - c. Tabungan Bisnis Perorangan
 - d. Tabungan Bisnis Perusahaan
 - e. Tabungan Premium
 - f. Tabungan Rencana Pendidikan
 - g. Tabungan Rencana Multiguna
 - h. Tabungan Simpel
 - i. Tabungan ku
 - j. Tabungan Wokee
 - b) Untuk Jenis Deposito Yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin adalah sebagai Berikut:-
 - a. Deposito Umum
 - b. Deposito Merdeka
 - c. Deposito Dollar
 - d. Deposito On call
 - c) Untuk Jenis Giro Yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin adalah sebagai Berikut
 - a. Giro Perorangan
 - b. Giro badan Usaha
 - d) Kredit Modal Kerja
 - Kredit Kontruksi
 - Kredit Proyek Kredit Kontrak
 - e) Kredit Investasi

Halaman 464 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kredit Pembelian Ruko
- Peralatan Usaha
- Kelengkapan Usaha, Dsb
- 1. Kredit Konsumer
 - Kredit KPR
 - Kredit Serba Guna
 - Kredit Pensiun
- Bahwa selain sebagai Pegawai Bank Bukopin cabang Balikpapan yang menjabat selaku AO UMKM Bank Bukopin Cabang Balikpapan, Terdakwa adalah Ketua koperasi Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Baha alamat Koperasi Karyawan Bank Bukopin Balikpapan berada di Bank Bukopin Cabang Balikpapan di di Jl. Jendral Sudirman No 23 Balikpapan, dan Terdakwa menjabat sebagai ketua Koperasi Karyawan Bank Bukopin Balikpapan Sejak Tahun 2015;
- Bahwa anggota Koperasi Karyawan Bank Bukopin seluruh karyawan Bank Bukopin Cabang Balikpapan Kurang lebih 50 (lima puluh) orang dan usaha dari Koperasi Karyawan Bank Bukopin Balikpapan bergerak di bidang Simpan Pinjam, kemudian dibidang Perumahan di wilayah Madium dan suplay dana melalui PO di luar anggota Koperasi Karyawan Bank Bukopin Balikpapan;
- Bahwa iuran yang ada di Koperasi karyawan Bank Bukopin Balikpapan saksi lupa berapa besarnya dari anggota Koperasi bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Karyawan Bank Bukopin Balikpapan sejak tahun 2015 setiap tahun dilaksanakan Rapat Anggota Tahunan pada bulan Maret, yang diikuti oleh seluruh anggota Koperasi karyawan Bank Bukopin Cabang Balikpapan, yang juga pegawai Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Bahwa struktur pengurusan Koperasi karyawan Bank Bukopin Cabang Balikpapan adalah sebagai berikut:
 - Ketua Arsil ajim (Terdakwa Sendiri) Bendahara Sdra. Deni Ramadhani.
 - Sekretaris Sdri Tria sejak tahun 2019 namun sejak tahun 2015 adalah Sdri. Asmawati.
 - Dan pengawas Koperasi Karyawan Bank Bukopin Cabang Balikpapan adalah Sdra. Edy Tangan dan Sdri. Novi Saragih.
- Bahwa untuk sumber dana untuk simpan Pinjam koperasi Karyawan Bank Bukopin berasal dari uran wajib dan simpanan Anggota Koperasi Karyawan

Halaman 465 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Bukopin Cabang Balikpapan dan untuk Kelola Perumahan di madiun yang dikelola oleh karyawan Bank Bukopin Di Madiun namun untuk perumahan nya Terdakwa lupa namun sumber dana dari Simpanan Berjangka Koperasi Karyawan Bank Bukopin Balikpapan, dan untuk supply dana melalui PO di luar anggota Koperasi Karyawan Bank Bukopin Balikpapan berasal dari usaha Koperasi Karyawan Bank Bukopin Balikpapan yang sebelumnya sudah ada sejak bank bukopin cabang Balikpapan di buka di Balikpapan, namun sejak saksi menjadi Ketua baru ada progress koperasi karyawan Bank Bukopin Cabang Balikpapan;

- Bahwa sumber dana dari pengelolaan perumahan di Madiun berasal dari Simpanan Berjangka Koperasi Karyawan Bank Bukopin Balikpapan, dan sejak tahun 2015 atau 2016 dimulai Simpanan Berjangka Koperasi Karyawan Bank Bukopin Balikpapan yang mendapatkan dana dari anggota Koperasi Karyawan Bank Bukopin Cabang Balikpapan serta dari Bukan anggota Koperasi karyawan Bank Bukopin Cabang Balikpapan yang bentuk produknya yaitu seperti deposito dengan memberikan bunga dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan dan 6 bulan dengan bunga diatas bunga standar Deposito Perbankan yaitu mulai dari 12 s/d 14.5%;
- Bahwa yang menawarkan Simpanan Berjangka Koperasi Karyawan Bank Bukopin Balikpapan adalah marketing Bank Bukopin Cabang Balikpapan yaitu saksi Endang Jumiaty Als Een yang ditawarkan kepada Nasabah Bank Bukopin yang ditawarkan sejak tahun 2015 ;
- Bahwa yang ditawarkan oleh saksi Endang Jumiaty Als Een adalah nasabah bank Bukopin Cabang Balikpapan dan untuk mengembangkan Balikpapan maka Terdakwa berinisiatif membuat Simpanan Berjangka untuk diikuti oleh bukan usaha Koperasi Karyawan Bank Bukopin anggota Koperasi karyawan Bank Bukopin namun diikuti oleh Nasabah bank Bukopin cabang Balikpapan yang sebelumnya hanya diikuti oleh Karyawan Bank Bukopin cabang Balikpapan. Dan yang mengikuti Simpanan Berjangka Koperasi Karyawan Bank Bukopin Balikpapan adalah Nasabah Bank Bukopin Cabang Balikpapan dan bukan dari anggota Koperasi Karyawan Bank Bukopin Balikpapan;
- Bahwa yang mengetahui nasabah bank Bukopin Cabang Balikpapan yang ikut dalam Simpanan Berjangka Koperasi Karyawan Bank Bukopin yang mengetahui adalah saksi Endang Jumiaty Ais Een selaku marketing Bank Bukopin Cabang Balikpapan, dan nasabah yang mengikuti harus melakukan transfer ke rekening penampungan dana ke Koperasi Karyawan Bank

Halaman 466 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 466



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukopin Balikpapan di PT. Mitra Delapan Sejahtera dan juga rekening nasabah Koperasi karyawan bank Bukopin Balikpapan yang akan melakukan pencairan dan juga penarikan cash yang di tentukan oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi karyawan Bank Bukopin Cabang Balikpapan;

- Bahwa Nasabah bank Bukopin yang melakukan penempatan dana di Koperasi Karyawan Bank Bukopin Balikpapan Sudah Sesuai Dengan keinginan Mereka yaitu Rate dan Resiko dan mereka tahu bahwa Simpanan Berjangka Koperasi karyawan bank Bukopin adalah bukan Produk Bank Bukopin Cabang Balikpapan, namun simpanan Koperasi karyawan Bank Bukopin Balikpapan dan nasabah yang mengikuti Simpanan Berjangka Koperasi karyawan bank Bukopin dengan melakukan transfer dari rekeningnya di Bank Bukopin Cabang Balikpapan untuk di transfer ke rekening rekening penampungan dana ke Koperasi Karyawan Bank Bukopin Balikpapan di PT. Mitra Delapan Sejahtera dan juga rekening nasabah Koperasi karyawan bank Bukopin Balikpapan yang akan melakukan pencairan dan juga penarikan cash namun untuk rekening saya lupa, yang sebelumnya saya komunikasi kepada saksi Endang Jumiati Als Een untuk melaksanakan transaksi dari rekening nasabah Bank Bukopin Cabang Balikpapan.
- Bahwa yang didapatkan oleh Nasabah Bank Bukopin setelah melakukan transaksi ke rekening yang sebelumnya Terdakwa sampaikan kepada saksi Endang Jumiati untuk tujuan rekening penampungan tersebut kemudian Terdakwa memberikan Bilyet Simpanan Berjangka Koperasi Karyawan Bank Bukopin Balikpapan yang di buat di Bank Bukopin cabang Balikpapan.sesuai dengan nominal yang di inginkan nasabah Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
- Bahwa bilyet tersebut ada logo Koperasi karyawan Bank Bukopin Cabang Balikpapan serta besaran nominal uang serta rate bunga, dan kemudian Terdakwa tanda tangan pada bilyet tersebut selaku ketua Koperasi karyawan Bank Bukopin Cabang Balikpapan dan saya membuat bilyet tersebut memerintahkan Sdra Deni Rahmadani untuk membuat bilyet Simpanan Berjangka Koperasi Karyawan bank Bukopin Balikpapan, dan kemudian Bilyet tersebut di bungkus plastic bening yang bertuliskan Bank Bukopin dan ada Logo Bank Bukopin dan saksi Endang jumiati yang meminta kepada CS (Koperasi tidak memiliki Sampul bening tersebut);
- Bahwa adapun yang memberikan bilyet bilyet Simpanan Berjangka Koperasi Karyawan Bank Bukopin Balikpapan kepada nasabah Bank Bukopin yang

Halaman 467 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Simpanan Berjangka Koperasi Karyawan Bank Bukopin Balikpapan adalah Marketing saksi Endang Jumiaty Als Een yang mengetahuinya ;

- Bahwa adapun uang dari nasabah Bank Bukopin Cabang Balikpapan yang mengikuti Simpanan Berjangka Koperasi karyawan Bank Bukopin Balikpapan di pergunakan yaitu antara lain:
 - a. Hanya di tampung di Rekening PT. Mitra delapan Sejahtera (untuk Bunga dan persiapan Pencairan). B. Untuk nasabah lain langsung Di putar secara berantai melihat dari periode pencairan
 - b. Dan juga dilakukan untuk pembayaran bunga dari Simpanan Berjangka
 - c. Di pinjam untuk Sdra. Yunan Anwar di Koperasi karyawan Bank Bukopin Balikpapan untuk kepentingan pribadi atau perusahaannya termasuk juga pembayaran Kredit Perumahan Cozy 2 di Bank Bukopin Cabang Balikpapan dengan total pokok dan bunga kurang lebih senilai Rp.80.000.000.000,- (Delapan Puluh Milyar Rupiah).
 - d. Pinjaman Yunan senilai Rp.700.000.000,- (tujuh Ratus juta Rupiah) terkait dengan sisa tanah di pelangi pesona residence.
 - e. Pinjaman Husni dengan total pokok dan bunga sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)
 - f. Pinjaman Nurhadi dengan Total pokok dan Bunga Sebesar Rp.2.000.000.000,-
 - g. Pinjaman di Ikman Dengan Total Pokok dan Bunga sebesar Rp.350.000.000,-
 - h. Bisnis Koperasi karyawan Bank Bukopin Balikpapan Sebesar Rp.400.000.000,- ditambah dengan bonus 2 Tahun Senilai Rp.200.000.000,-
 - i. Gold Trading yang kalah sebesar Rp.60.000.000.000,-.
 - j. Tambahan Bunga Bunga nasabah yang terkait dengan Trading Gold senilai kurang lebih Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar rupiah).-
- Bahwa adapun yang menjalankan transaksi terhadap rekening Nasabah Bank Bukopin yang mengikuti Simpanan Berjangka Koperasi karyawan Bank Bukopin Balikpapan adalah Teller Bank Bukopin Cabang Balikpapan serta Bank Bukopin Cabang Pembantu di Karang Jati dan teller bergerak dibawah Bagian Operasional Bank Bukopin Cabang Balikpapan dan transaksi dilakukan di Bank Bukopin Cabang Balikpapan dan bank Bukopin Cabang Pembantu Balikpapan namun Terdakwa tidak tahu apakah di konfirmasi oleh

Halaman 468 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teller terkait Siapa yang menentukan rate bunga dan siapa yang melakukan pembayaran bunga Simpanan transaksi tersebut;

- Bahwa yang menentukan rate bunga adalah nasabah Bank Bukopin yang mengikuti Simpanan Berjangka Koperasi Karyawan Bank Bukopin Cabang Balikpapan dan yang melakukan pembayaran bunga Simpanan Berjangka Koperasi Bank Bukopin Cabang Balikpapan adalah saksi Endang Jumiati Als Een dan system pembayaran Bunga dilakukan pembayaran dengan cara pembayaran secara cash di teller Bank Bukopin Cabang Balikpapan dan juga cabang Pembantu Bank Bukopin Balikpapan ditujukan kepada pemilik rekening yang mengikuti Simpanan Berjangka Koperasi Karyawan Bank Bukopin Cabang;
- Bahwa yang menentukan rate bunga adalah deal antara nasabah Bank Bukopin dan Koperasi Karyawan Bank Bukopin Balikpapan mengikuti Simpanan Berjangka Koperasi Karyawan Bank Bukopin Cabang Balikpapan dan yang melakukan pembayaran bunga Simpanan Berjangka Koperasi Karyawan Bank Bukopin Cabang Balikpapan adalah saksi Endang Jumiati Als Een;
- Bahwa saat sekarang ini Simpanan Berjangka Koperasi Karyawan Bank Bukopin Cabang Balikpapan atas nama Nasabah Bank Bukopin Cabang Balikpapan karena Fail pada gold trading dan para peminjam tidak mengembalikan pinjamannya beserta bunganya, jumlah uang terkait dengan Simpanan Berjangka Koperasi Karyawan Bank Bukopin Cabang Balikpapan atas nama Nasabah Bank Bukopin Cabang kurang lebih Rp.140.000.000.000,- s/d 150.000.000.000,-;
- Bahwa simpanan Berjangka Koperasi Karyawan Bank Bukopin Cabang Balikpapan bukan produk Bank Bukopin Cabang Balikpapan, dan nasabah Bank Bukopin yang mengikuti Simpanan Berjangka tersebut mengetahui resiko tersebut dan hal tersebut disampaikan karena mereka tahu ini simpanan di koperasi Bukan di Bank, karena itu bunga lebih tinggi;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat pemilik dari rekening bank Mandiri No. Rek. 1490007237870, bank BPD Kaltim No. rek. 0038800027 dan 1678000091 Bank Bukopin 3101016095 dan 3101200296 adalah Sdr. Aship dan rekening tersebut digunakan untuk transaksi dengan Terdakwa, seingat Terdakwa hanya satu rekening Bank Bukopin an. Aship yang saksi gunakan (Bank Bukopin No. rek. 3101016095), dimana ATM dan Buku Tabungan disimpan oleh saksi Endang Jumiati;

Halaman 469 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 469



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemilik dari rekening Bank Bukopin No. 3101200374 dan 1000618311, Bank BNI No rek 2712201886, Bank BTN No. rek 004501300006398 Bank BPD No rek dan 0031549451 dan Bank UOB Indonesia No Rek 3203007475 adalah PT. Jaya Sejahtera Borneo dan rekening tersebut digunakan untuk transaksi dengan Terdakwa;
- Bahwa sumber dana yang Terdakwa transaksikan dengan Sdr Aship dan PT. Jaya Sejahtera Borneo berasal dari Uang hasil kredit di Bank BTN dan uang pembayaran rumah di perumahan JSB KM. 18 Balikpapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat transaksi yang Terdakwa jalankan dengan Sdr Aship dan PT. Jaya Sejahtera Borneo tersebut dalam rangka apa ;
- Bahwa pekerjaan dari Sdr Aship pernah bekerja sebagai kontraktor perumahan pelangi Putra Mandiri, suplai dan kontraktor di Pemkot Balikpapan sekitar Tahun 2010, kontraktor interior di PLN MT. Haryono Balikpapan dan developer perumahan (nama tidak ingat) sekitar Tahun 2010 dan di Tahun 2017 menjadi developer perumahan JSB Residence KM. 18 Balikpapan;
- Bahwa Sdr Aship pernah mengajukan penutupan rekening Bank Bukopin rek 3101016095 dengan menitiptkan ATM dan Buku Tabungan, seingat Terdakwa di Tahun 2016 atau Tahun 2017;
- Bahwa penutupan rekening Bank Bukopin No. Rek. 3101016095 yang Sdr. Aship ajukan belum Terdakwa laksanakan, dengan alasan Terdakwa gunakan sendiri untuk transaksi dana Nasabah Koperasi Karyawan Bank Bukopin Balikpapan (tanpa sepengetahuan Sdr. Aship pemilik rekening);
- Bahwa saat Terdakwa mengarahkan transaksi ke rekening bank atas nama Sdr Aship, Sdr Aship tidak mengetahuinya, transaksi di rekening Bank Bukopin No. rek. 3101016095 miliknya, dengan cara Terdakwa menyuruh saksi Endang Jumati memalsukan tanda tangan untuk mengambil atau mentransaksikan dana di rekening tersebut;
- Bahwa awalnya penempatan uang milik nasabah Deposito Kopkar Bank Bukopin saksi jalankan dan ada orang yang bernama Husni hutang sebanyak Rp.700.000.000,- dengan bunga belum dikembalikan ada lagi Yunan sebanyak Rp.46.000.000.000,- beserta bunganya belum dikembalikan dimana uang nasabah tersebut menjadi bluder sehingga saksi tidak bisa mengembalikan ;
- Bahwa uang yang dipinjam oleh Husni dan Yunan berasal dari para nasabah Bank Bukopin ;

Halaman 470 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Endang Jumiaty tidak ada niat jahat dengan uang nasabah Deposito Kopkar Bukopin tersebut ;
- Bahwa atas inisiatif saksi mengumpulkan dana nasabah untuk Deposito Kopkar Bank Bukopin untuk diputar agar mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa setelah Terdakwa rekening penampungan tersebut dibuka oleh bagian Marketing tapi saksi tidak tahu siapa yang membuka akan tetapi rekening penampungan tersebut saksi yang mempergunakan ;
- Bahwa Terdakwa main trading dan kalah sebanyak Rp.47.000.000.000,-;
- Bahwa tujuan Terdakwa main trading berharap menang dan bisa mengembalikan uang milik nasabah;
- Bahwa para nasabah tidak tahu uang yang ia Depositkan di Kopkar Bank Bukopin tersebut ditransfer dan dipergunakan untuk apa yang penting Para Nasabah dapat bunga besar ;
- Bahwa Terdakwa pernah diingatkan sebelum kasus dalam perkara menjadi besar oleh saksi Endang Yumia ;
- Bahwa Terdakwa meminjamkan uang milik nasabah ke Yunan tidak ada jaminan yang diberikan Yunan, di karena kepercayaan saja akan tetapi Terdakwa pernah menyimpan sertifikat Yunan dan Terdakwa gadai ke Lian Gunawan dan sekarang Terdakwa tidak tahu bagaimana kelanjutnya;
- Bahwa tidak diperbolehkan Koperasi Bank Bukopin meminjam dana dari orang luar atau pihak lain selain dari pegawai Bank Bukopin ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap uang para nasabah dengan menawarkan kepada para nasabah untuk menutupi dengan menjual aset tanah milik Terdakwa di Tarakan dan ada saudara saksi Aship dengan menjual tanah di KM 18 dimana kalau ditotal lebih dari uang milik nasabah tetapi para nasabah tidak mau karena para nasabah minta uangnya dikembalikan dengan cash akan tetapi Terdakwa tidak mampu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Tanah dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Induk berupa :

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01971/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 21.642 m²;
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHBG) No. 01834/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 9.031 m²;
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01835/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 19.655 m²;

Halaman 471 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01836/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 6.948 m2;
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01850/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 7.295 m2;
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01968/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 22.943 m2;
7. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01832/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 7.097 m2;
8. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01857/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 15.800 m2;
9. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01851/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 23.658 m2;
10. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01833/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 12.205 m2;
11. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01849/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 8.331 m2;
12. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01854/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 8.659 m2;
13. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01858/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 10.000 m2;
14. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01855/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 9.627 m2.
15. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01969/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 24.561 m2 ;

Tanah dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01856/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 29.818 m2 berikut dengan 82 sertipikat pecahannya :

1. SHGB No. 02321 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
2. SHGB No. 02338 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
3. SHGB No. 02342 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
4. SHGB No. 02345 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
5. SHGB No. 02346 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;

Halaman 472 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SHGB No. 02347 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
7. SHGB No. 02370 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
8. SHGB No. 02375 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
9. SHGB No. 02377 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
10. SHGB No. 02379 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
11. SHGB No. 02386 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
12. SHGB No. 02589 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
13. SHGB No. 02591 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
14. SHGB No. 02592 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
15. SHGB No. 02593 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
16. SHGB No. 02594 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
17. SHGB No. 02595 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
18. SHGB No. 02596 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
19. SHGB No. 02597 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
20. SHGB No. 02598 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
21. SHGB No. 02600 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
22. SHGB No. 02608 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
23. SHGB No. 02611 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;

Halaman 473 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 473



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. SHGB No. 02613 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
25. SHGB No. 02614 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
26. SHGB No. 02618 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
27. SHGB No. 02622 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
28. SHGB No. 02626 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
29. SHGB No. 02629 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
30. SHGB No. 02630 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
31. SHGB No. 02631 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
32. SHGB No. 02632 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
33. SHGB No. 02633 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
34. SHGB No. 02634 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
35. SHGB No. 02635 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
36. SHGB No. 02636 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
37. SHGB No. 02637 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
38. SHGB No. 02638 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
39. SHGB No. 02639 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
40. SHGB No. 02640 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
41. SHGB No. 02642 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;

Halaman 474 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 474



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. SHGB No. 02643 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
43. SHGB No. 02644 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
44. SHGB No. 02645 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
45. SHGB No. 02646 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
46. SHGB No. 02647 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
47. SHGB No. 02648 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
48. SHGB No. 02649 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
49. SHGB No. 02650 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
50. SHGB No. 02651 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
51. SHGB No. 02652 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
52. SHGB No. 02653 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
53. SHGB No. 02654 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
54. SHGB No. 02655 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN ;
55. SHGB No. 02656 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
56. SHGB No. 02657 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
57. SHGB No. 02658 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
58. SHGB No. 02659 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
59. SHGB No. 02660 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;

Halaman 475 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 475



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. SHGB No. 02661 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
61. SHGB No. 02662 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
62. SHGB No. 02663 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
63. SHGB No. 02664 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
64. SHGB No. 02665 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
65. SHGB No. 02666 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
66. SHGB No. 02667 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
67. SHGB No. 02668 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
68. SHGB No. 02669 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
69. SHGB No. 02670 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
70. SHGB No. 02671 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
71. SHGB No. 02672 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
72. SHGB No. 02673 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
73. SHGB No. 02674 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
74. SHGB No. 02675 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
75. SHGB No. 02676 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
76. SHGB No. 02677 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
77. SHGB No. 02678 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;

Halaman 476 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. SHGB No. 02679 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
79. SHGB No. 02680 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
80. SHGB No. 02681 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
81. SHGB No. 02682 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
82. SHGB No. 02683 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;

Tanah dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01859/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 31.236 m2 berikut dengan 83 sertipikat pecahan sebagai berikut :

1. SHGB No. 02400 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
2. SHGB No. 02401 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
3. SHGB No. 02402 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
4. SHGB No. 02406 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
5. SHGB No. 02412 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
6. SHGB No. 02415 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
7. SHGB No. 02416 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
8. SHGB No. 02418 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
9. SHGB No. 02686 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
10. SHGB No. 02688 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
11. SHGB No. 02689 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
12. SHGB No. 02690 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;

Halaman 477 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. SHGB No. 02691 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
14. SHGB No. 02692 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
15. SHGB No. 02693 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
16. SHGB No. 02694 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
17. SHGB No. 02695 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
18. SHGB No. 02696 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
19. SHGB No. 02697 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
20. SHGB No. 02698 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
21. SHGB No. 02701 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
22. SHGB No. 02702 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
23. SHGB No. 02703 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
24. SHGB No. 02704 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
25. SHGB No. 02706 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
26. SHGB No. 02715 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
27. SHGB No. 02717 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
28. SHGB No. 02718 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
29. SHGB No. 02720 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
30. SHGB No. 02721 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;

Halaman 478 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. SHGB No. 02722 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
32. SHGB No. 02723 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
33. SHGB No. 02724 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
34. SHGB No. 02725 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
35. SHGB No. 02726 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
36. SHGB No. 02727 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
37. SHGB No. 02728 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
38. SHGB No. 02730 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
39. SHGB No. 02731 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
40. SHGB No. 02734 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
41. SHGB No. 02735 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
42. SHGB No. 02737 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
43. SHGB No. 02738 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
44. SHGB No. 02741 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
45. SHGB No. 02744 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
46. SHGB No. 02745 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
47. SHGB No. 02747 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
48. SHGB No. 02748 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;

Halaman 479 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. SHGB No. 02749 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
50. SHGB No. 02750 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
51. SHGB No. 02751 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
52. SHGB No. 02752 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
53. SHGB No. 02753 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
54. SHGB No. 02754 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
55. SHGB No. 02756 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
56. SHGB No. 02759 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
57. SHGB No. 02760 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
58. SHGB No. 02761 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
59. SHGB No. 02762 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
60. SHGB No. 02763 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
61. SHGB No. 02764 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
62. SHGB No. 02765 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
63. SHGB No. 02766 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
64. SHGB No. 02767 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
65. SHGB No. 02768 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
66. SHGB No. 02769 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;

Halaman 480 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. SHGB No. 02770 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
 68. SHGB No. 02771 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
 69. SHGB No. 02772 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
 70. SHGB No. 02773 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
 71. SHGB No. 02774 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BNI
 72. SHGB No. 02775 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
 73. SHGB No. 02776 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
 74. SHGB No. 02778 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
 75. SHGB No. 02779 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
 76. SHGB No. 02780 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
 77. SHGB No. 02781 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
 78. SHGB No. 02782 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
 79. SHGB No. 02783 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
 80. SHGB No. 02784 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
 81. SHGB No. 02785 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
 82. SHGB No. 02786 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
 83. SHGB No. 02787 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN;
- Uang sebesar Rp.3.276.072.153,81 yang dititipkan di Bank Bukopin Cabang Balikpapan yang bersumber dari :

Halaman 481 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. uang sebesar Rp. 649.140.000,- yang merupakan pembatalan dari pembelian unit rumah di Balikpapan Regency atas nama Sdr. Endang Jumiati;
2. Uang sebesar Rp. 1.941.560,59,- yang tersimpan didalam rekening Bank BCA an. Endang Jumiati Norek. 1911926488;
3. Uang sebesar Rp. 565.395,64,- yang tersimpan didalam rekening Bank Bukopin an. Endang Jumiati Norek. 3101009578;
4. Uang sebesar Rp. 100.000.000,- yang berada didalam Deposito No. 2310201880 an. Sumiyati di Bank Bukopin;
5. Uang sebesar Rp. 1.698.322,- yang merupakan bunga dari Deposito No. 2310201880 an. Sumiyati yang tersimpan didalam rekening tabungan Norek. 3101011126 an. Sumiyati QQ Rezkyta Bagas di Bank Bukopin;
6. Uang sebesar Rp. 5.215.274,- yang tersimpan didalam rekening Bank Mandiri an. Endang Jumiati Norek. 1490007357512;
7. Uang sebesar Rp. 26.357.329,38 yang tersimpan didalam rekening Bank Bukopin an. Arsil Ajim Norek. 3101000089;
8. Uang sebesar Rp. 23.616.887,83 yang tersimpan didalam rekening Bank Bukopin an. Arsil Ajim Norek. 3101200371;
9. Uang sebesar Rp. 24.237.035,12 yang tersimpan didalam rekening Bank Bukopin an. Arsil Ajim Norek. 3101200366;
10. Uang sebesar Rp. 3.146.764,78 yang tersimpan didalam rekening Bank Bukopin an. Arsil Ajim No rek. 3101200361;
11. Uang sebesar Rp. 23.888.305,42 yang tersimpan didalam rekening Bank Bukopin an. Arsil Ajim No. rek. 3101010500;
12. Uang sebesar Rp. 9.689.347,56 yang tersimpan didalam rekening Bank BPD Kaltim an. PT. Mitra selapan Sejahtera Norek. 0031555221;
13. Uang sebesar Rp. 70.981.784,- yang tersimpan didalam rekening Bank UOB Indonesia an. PT. Mitra Delapan Sejahtera Norek. 3203007556;
14. Uang sebesar Rp. 850.000.000,- yang berada didalam deposito nomor 2310201855 an. Nursidah di Bank Bukopin Cab. Balikpapan;
15. Uang sebesar Rp. 23.337.292,- yang merupakan bunga dari Deposito No. 2310201855 an. Nursidah yang tersimpan didalam rekening tabungan Norek. 3101012869 an. Nursidah di Bank Bukopin Cab. Balikpapan;
16. Uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang berada didalam deposito nomor 2310201867 an. Sri Sejati di Bank Bukopin Cab. Balikpapan;

Halaman 482 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Uang sebesar Rp. 23.832.980,93,- yang merupakan bunga dari deposito nomor 2310201867 an. Sri Sejati di Bank Bukopin Cab. Balikpapan yang tersimpan didalam rekening tabungan nomor 3102005111 an. Sri Sejati;
 18. Uang sebesar Rp. 400.000.000,- yang berada didalam deposito nomor 2310201868 an. Frans di Bank Bukopin Cab. Balikpapan;
 19. Uang sebesar Rp. 10.038.357,- yang merupakan bunga dari deposito nomor 2310201868 an. Frans di Bank Bukopin Cab. Balikpapan yang tersimpan didalam rekening tabungan nomor 3102005599 an. Frans;
 20. uang sebesar Rp. 26.423.700,- yang tersimpan dalam akun RDSE0222 an. Arsil Ajim di PT. Rifan Finacindo Berjangka;
 21. Uang sebesar Rp. 1.961.817,56 yang tersimpan didalam rekening Bank BTN an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 004501300006398;
- Barang Bukti uang dalam Perkara An ASHIP yang diputus dipergunakan dalam perkara ini total sebesar Rp. 180.667.210,28 yang terdiri dari :
1. Uang sebesar Rp.1.034.263,36,- yang tersimpan didalam rekening Bank Bukopin an. Aship Norek. 3101200296 ;
 2. Uang sebesar Rp.812.079,40,- yang tersimpan didalam rekening Bank Bukopin an. Aship Norek. 3101016095 ;
 3. Uang sebesar Rp. 1.129.637,- yang tersimpan didalam rekening Bank UOB Indonesia an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 3203007475 dikurangi biaya administrasi bank menjadi sebesar Rp. 1.079.896,- ;
 4. Uang sebesar Rp. 2.306.530,72,- yang tersimpan didalam rekening Bank Bukopin an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek.3101200374 ;
 5. Uang sebesar Rp. 9.027.700,12,- yang tersimpan didalam rekening Bank Bukopin an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 1000618311 ;
 6. Uang sebesar Rp. 1.465.596,- yang tersimpan didalam rekening Bank Mandiri an. Aship Norek. 1490007237870 ;
 7. Uang sebesar Rp. 2.550.717,48,- yang tersimpan didalam rekening Bank BPD Kaltim an. Aship Norek. 0038800027 ;
 8. Uang sebesar Rp. 159.200.918,- yang tersimpan didalam rekening Bank BNI an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 2712201886 ;
 9. Uang sebesar Rp. 2.319.943,37,- yang tersimpan didalam rekening Bank BPD Kaltim an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 0031549451 dikurangi biaya administrasi bank menjadi sebesar Rp.2.280.209,77,- ;
 10. Uang sebesar Rp. 989.299,43,- yang tersimpan didalam rekening Bank BPD Kaltim an. CV. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 0031553920 dikurangi biaya administrasi bank menjadi sebesar Rp.909.299,43,- ;

Halaman 483 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00930 atas nama PT. Mitra Delapan Sejahtera di Kota Tarakan dengan luas 313.900 M2.

MOBIL berupa :

1. 1 (Satu) unit kendaraan R4 Toyota Harier warna hitam Nopol. KT 1423 LV, Nomor Mesin : ZSU600005923, Nomor Rangka : 3ZRB297035 an. Novia Yusfaranti;
 2. 1 (Satu) unit kendaraan R4 Honda CRV warna Dark Olive Metalic Nopol. KT 1078 LO, Nomor Mesin : L15BJ1134428, Nomor Rangka : MHRRW1880KJ003791 an. Nursidah;
 3. 1 (satu) unit Kendaraan R4 merk Toyota Rush warna putih Nopol B 2521 TZE Nomor Rangka MHFE2CK3JHKO45298 Tahun 2017 Nomor Mesin 3SZDGH6201 atas nama Heni Suryani;
 4. 1 (Satu) unit kendaraan R4 Toyota Fortuner warna coklat Nopol. B 1461 KJI, Nomor Mesin : 2GDC178182, Nomor Rangka : MHFGB8G58H0839781 an. Arsil Ajim;
 5. 1 (Satu) unit kendaraan R4 Honda Jazz GK5 1.5 RS CVT (CKD) warna Merah Nopol. KT 1642 LT Nosin L15Z51015277, Noka MHRGK5860EJ409386 Tahun 2014 an. Endang Jumiati;
- Barang bukti dalam perkara ENDANG JUMIATI Als EEN Binti HENDRO SUYANTO, 1(Satu) unit handphone merk Iphone warna Abu Abu Model A1586 FCC ID:BCG-E2816A IC : 579C-E2816A IMEI : 352024076149156 ;

SURAT DAN DOKUMEN berupa :

1. Print Out Rekening Koran Tabungan Siaga Bukopin Norek 3101017414 atas nama Violeta;
2. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.1.000.000.000,- Nomor Deposito 16122252 Tanggal 28 Januari 2020 atas nama Violeta yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
3. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.500.000.000,- Nomor Deposito 16122253 Tanggal 28 Januari 2020 atas nama Violeta yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
4. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.1.000.000.000,- Nomor Deposito 16122254 Tanggal 30 Januari 2020 atas nama Violeta yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;

Halaman 484 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.500.000.000,- Nomor Deposito 16122255 Tanggal 30 Januari 2020 atas nama Violeta yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
6. Print Out Rekening Tabungan Siaga No Rekening 3102206699 atas nama Sumantri Wibisono;
7. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.750.000.000,-, atas nama Sumantri Wibisono Nomor Deposito 16122158 tanggal 25 Desember 2018 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
8. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.1.500.000.000,-, atas nama Sumantri Wibisono Nomor Deposito 16122223 tanggal 12 Juli 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
9. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.500.000.000,-, atas nama Nicholas Wibisono Nomor Deposito 16122177 tanggal 9 Oktober 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
10. Print Out Rekening Tabungan Siaga No Rekening 3102004114 atas nama Nani Andriani;
11. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.1.950.000.000,-, atas nama Nani Andriani Nomor Deposito 161222251 tanggal 13 Januari 2020 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
12. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.1.450.000.000,-, atas nama Nani Andriani Nomor Deposito 16122212 tanggal 23 Agustus 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
13. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.6.000.000.000,-, atas nama Nani Andriani Nomor Deposito 16122218 tanggal 18 Mei 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
14. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.1.000.000.000,-, atas nama Nani Andriani Nomor Deposito 16122219 tanggal 13 Juli 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;

Halaman 485 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 485



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 750.000.000,-, atas nama Nani Andriani Nomor Deposito 16122196 tanggal 4 Juli 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin ;
16. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.3.850.000.000,-, atas nama Nani Andriani Nomor Deposito 16122220 tanggal 26 Agustus 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
17. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.3.400.000.000,-, atas nama Nani Andriani Nomor Deposito 16122256 tanggal 3 February 2020 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
18. Print Out Rekening Koran Tabungan Siaga Bukopin Norek 3101009818 atas nama Christine Indrayanti Gunawan;
19. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.2.000.000.000,- Nomor Deposito 16122101 Tanggal 21 Maret 2018 atas nama Christine Indrayanti Gunawan yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
20. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.2.000.000.000,- Nomor Deposito 16122099 Tanggal 8 Maret 2018 atas nama Christine Indrayanti Gunawan yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
21. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.1.500.000.000,- Nomor Deposito 16122092 Tanggal 23 Februari 2018 atas nama Christine Indrayanti Gunawan yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
22. Print Out Rekening Tabungan Siaga No Rekening 3101017251 atas nama Nicky Purnawijaya;
23. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.1.000.000.000,-, atas nama Nicky Purnawijaya dengan Nomor Deposito 16122239 tanggal 2 Desember 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
24. Print Out Rekening Tabungan Siaga No Rekening 3101200328 atas nama Sentot Djatmika Santoso;
25. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.1.100.000.000,-, atas nama Sentot Djatmika Santoso Nomor Deposito 16122116 tanggal 5 Juni 2018 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;

Halaman 486 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Print Out Rekening Tabungan Siaga No Rekening 3102004960 atas nama Diah Iriani;
27. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.1.000.000.000,-, atas nama Diah Iriani Nomor Deposito 16122073 tanggal 7 Desember 2017 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
28. Print Out Rekening Koran Tabungan Siaga Bukopin Norek 3101990888 atas nama Cindy Goutama;
29. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.1.000.000.000,- Nomor Deposito 16122059 Tanggal 5 Juli 2017 atas nama Cindy Goutama yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
30. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.500.000.000,- Nomor Deposito 16122061 Tanggal 29 Agustus 2019 atas nama Cindy Goutama;
31. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.500.000.000,- Nomor Deposito 16122131 Tanggal 1 Agustus 2018 atas nama Cindy Goutama;
32. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.2.000.000.000,- Nomor Deposito 16122173 Tanggal 22 Maret 2019 atas nama Cindy Goutama;
33. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.1.000.000.000,- Nomor Deposito 16122238 Tanggal 15 November 2019 atas nama Cindy Goutama;
34. Print Out Rekening Koran Tabungan Siaga Bukopin Norek 3101016102 atas nama Zahrah Ema;
35. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.400.000.000,- Nomor Deposito 16122188 Tanggal 5 Maret 2019 atas nama Zahrah Ema yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
36. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.600.000.000,- Nomor Deposito 16122189 Tanggal 10 Mei 2019 atas nama Zahrah Ema yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
37. Print Out Rekening Tabungan Siaga Bukopin Norek. 3102200109 atas nama Anita Kuncoro;

Halaman 487 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.750.000.000,- atas nama Sdr. Anita Kuncoro No. Deposito 16122170 tanggal 11 Maret 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
39. Print Out Rekening Tabungan Siaga No Rekening 3102008777 atas nama Dandy Sudjono Widjojo;
40. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.1.000.000.000,-, atas nama Dandy Sudjono Widjojo Nomor Deposito 16122210 tanggal 29 Agustus 2019;
41. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.1.050.000.000,-, atas nama Dandy Sudjono Widjojo Nomor Deposito 16122245 tanggal 13 Desember 2019.;
Kedua Bilyet tersebut tergabung didalam satu buah plastik berlogo Bank Bukopin;
42. Print Out Rekening Koran Tabungan Siaga Bukopin Norek 3102009898 atas nama Harry Sudjono Widjojo;
43. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.3.745.000.000,- Nomor Deposito 16122148 Tanggal 26 September 2018 atas nama Harry Sudjono Widjojo;
44. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.545.000.000,- Nomor Deposito 16122208 Tanggal 16 Agustus 2019 atas nama Harry Sudjono Widjojo;
45. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.1.075.000.000,- Nomor Deposito 16122229 Tanggal 2 Oktober 2019 atas nama Harry Sudjono Widjojo;
46. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.1.096.000.000,- Nomor Deposito 16122249 Tanggal 6 Januari 2020 atas nama Harry Sudjono Widjojo;
Ke Empat Bilyet tersebut tergabung di dalam satu buah plastik berlogo Bank Bukopin;
47. Print Out Rekening Koran Tabungan Siaga Bukopin Norek 3102008686 atas nama Grace Indriani;
48. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.1.010.000.000,- Nomor Deposito 16122087 Tanggal 13 Februari 2018 atas nama Grace Indriani;

Halaman 488 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.1.135.000.000,- Nomor Deposito 16122145 Tanggal 12 September 2018 atas nama Grace Indriani;
50. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.1.120.000.000,- Nomor Deposito 16122198 Tanggal 9 Juli 2019 atas nama Grace Indriani;
51. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.502.000.000,- Nomor Deposito 16122225 Tanggal 26 September 2019 atas nama Grace Indriani;
52. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.1.105.000.000,- Nomor Deposito 16122246 Tanggal 13 Desember 2019 atas nama Grace Indriani.
Ke Lima Bilyet tersebut tergabung didalam satu buah plastik berlogo Bank Bukopin;
53. Print Out Rekening Koran Tabungan Siaga Bukopin Norek 3102006868 atas nama Carolyn Octaviani Sudjono;
54. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.1.050.000.000,- Nomor Deposito 16122150 Tanggal 5 Oktober 2018 atas nama Carolyn Octaviani Sudjono;
55. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.1.095.000.000,- Nomor Deposito 16122211 Tanggal 30 Agustus 2019 atas nama Carolyn Octaviani Sudjono.
Kedua Bilyet tersebut tergabung didalam satu buah plastik berlogo Bank Bukopin;
56. Print Out Rekening Koran Tabungan Siaga Bukopin Norek 3102008989 atas nama Anita Chendriani Utomo;
57. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.1.225.000.000,- Nomor Deposito 16122139 Tanggal 28 Agustus 2018 atas nama Anita Chendriani Utomo;
58. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.552.000.000,- Nomor Deposito 16122140 Tanggal 30 Agustus 2018 atas nama Anita Chendriani Utomo;
59. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.1.100.000.000,- Nomor Deposito 16122143 Tanggal 3 September 2018 atas nama Anita Chendriani Utomo;

Halaman 489 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.1.350.000.000,- Nomor Deposito 16122147 Tanggal 25 September 2018 atas nama Anita Chendriani Utomo;
 61. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.1.001.000.000,- Nomor Deposito 16122154 Tanggal 07 Januari 2019 atas nama Anita Chendriani Utomo;
 62. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.3.155.000.000,- Nomor Deposito 16122199 Tanggal 16 Juli 2019 atas nama Anita Chendriani Utomo;
 63. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.635.000.000,- Nomor Deposito 16122203 Tanggal 30 Juli 2019 atas nama Anita Chendriani Utomo;
 64. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.1.162.000.000,- Nomor Deposito 16122206 Tanggal 13 Agustus 2019 atas nama Anita Chendriani Utomo;
 65. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.1.003.000.000,- Nomor Deposito 16122214 Tanggal 10 September 2019 atas nama Anita Chendriani Utomo;
 66. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.245.000.000,- Nomor Deposito 16122234 Tanggal 4 November 2019 atas nama Anita Chendriani Utomo;
 67. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.1.002.000.000,- Nomor Deposito 16122237 Tanggal 7 November 2019 atas nama Anita Chendriani Utomo;
 68. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.1.030.000.000,- Nomor Deposito 16122241 Tanggal 2 Desember 2019 atas nama Anita Chendriani Utomo;
 69. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.335.000.000,- Nomor Deposito 16122244 Tanggal 13 Desember 2019 atas nama Anita Chendriani Utomo;
 70. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.2.891.000.000,- Nomor Deposito 16122247 Tanggal 18 Desember 2019 atas nama Anita Chendriani Utomo;
 71. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.2.075.000.000,- Nomor Deposito 16122248 Tanggal 20 Desember 2019 atas nama Anita Chendriani Utomo;
- Yang tergabung di dalam satu buah plastik berlogo Bank Bukopin;

Halaman 490 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Print Out Rekening Tabungan Siaga Bukopin Norek. 3102002822 atas nama Fredy Kuncoro;
73. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.1.000.000.000,-, atas nama Fredy Kuncoro Nomor Deposito 16122187 tanggal 9 Mei 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
74. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.500.000.000,-, atas nama Fredy Kuncoro Nomor Deposito 16122186 tanggal 10 Mei 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
75. Print Out Rekening Tabungan Siaga No Rekening 3102200989 atas nama Aminah.
76. Bilyet Simpanan Berjangka Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.2.000.000.000,- atas nama Sdri Aminah Nomor Deposito 16122160 tanggal 7 Pebruari 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
77. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.500.000.000,- atas nama Sdri Aminah Nomor Deposito 16122213 tanggal 9 September 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
78. Print Out Rekening Tabungan Siaga No Rekening 3101200263 atas nama Sdra.Asliner Suryawan Sinaga;
79. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.500.000.000,-, atas nama Sdra.Asliner Suryawan Sinaga Nomor Deposito 16122052 tanggal 3 April 2017 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
80. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.470.000.000,-, atas nama Sdra.Asliner Suryawan Sinaga Nomor Deposito 16122086 tanggal 8 Januari 2018 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
81. Print Out Rekening Tabungan Siaga Bukopin Norek. 3102255555 atas nama Sulistio Santoso;
82. Bilyet Simpanan Berjangka Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.1.350.000.000,- atas nama Sulistio Santoso No. Deposito 16122149 tanggal 2 Oktober 2018 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;

Halaman 491 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Print Out Rekening Tabungan Siaga Bukopin No Rekening 3101017251 atas nama Erlin;
84. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan Senilai Rp.1.000.000.000,-, atas nama Erlin Nomor Deposito 16122240 tanggal 2 Desember 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin; Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan Senilai Rp. 1.000.000.000,-, atas nama Erlin dengan Nomor Deposito 16122242 tanggal 6 Desember 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
85. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan Senilai Rp. 400.000.000,-, atas nama Erlin dengan Nomor Deposito 16122243 tanggal 6 Desember 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;

Dokumen Berupa :

1. Print Out Rekening Tabungan Siaga Bukopin Nomor Rekening 3101014368 atas nama Darniati HB;
2. Bilyet Simpanan Berjangka Berjangka Kopkar Bank Bukopin senilai Rp.700.000.000,- atas nama Darniati HB Nomor Deposito 16122027 tanggal 2 Nopember 2015 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin.
3. Bilyet Simpanan Berjangka Berjangka Kopkar Bank Bukopin senilai Rp.955.000.000,- atas nama Darniati HB Nomor Deposito 16122250 tanggal 13 Januari 2020 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;

Barang bukti Rekaman dan dokumen dalam Perkara An ASHIP Bin MOHIDIN ISMAIL MODAKH Nomor perkara : 816/Pid.Sus/2020/PN.Bpp yang diputus dipergunakan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Rekaman Transaksi di Bank Bukopin Balikpapan berupa rekaman CCTV dan rekaman percakapan (Voice Recorder) periode tahun 2017 sampai dengan Januari tahun 2020 yang tersimpan didalam satu buah hardisk Toshiba 500 GB warna hitam dengan nomor seri Z98FT01LTTK8 ;
2. Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank Bukopin an. Aship Norek. 3101200296 ;
3. Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank Bukopin an. Aship Norek. 3101016095 ;
4. Print out rekening koran Bank Bukopin an. Aship Norek. 3101200296 ;
5. Print out rekening koran Bank Bukopin an. Aship Norek. 3101016095 ;

Halaman 492 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank UOB Indonesia an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 3203007475 ;
7. Print out rekening koran Bank UOB Indonesia an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 3203007475 ;
8. Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank Bukopin an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek.3101200374 ;
9. Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank Bukopin an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek.1000618311 ;
10. Print out rekening koran Bank Bukopin an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek.3101200374 ;
11. Print out rekening koran Bank Bukopin an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek.1000618311 ;
12. Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri an. Aship Norek. 1490007237870 ;
13. Print out rekening koran Bank Mandiri an. Aship Norek. 1490007237870;
14. Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank BPD Kaltim an. Aship Norek. 003880027 ;
15. Print out rekening koran Bank BPD Kaltim an. Aship Norek. 003880027 ;
16. Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank BNI an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 2712201886;
17. Print out rekening koran Bank BNI an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 2712201886;
18. Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank BPD Kaltim an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 0031549451 ;
19. Print out rekening koran Bank BPD Kaltim an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 0031553920 ;

Dokumen Berupa :

1. Print out rekening tabungan Siaga Bank Bukopin Norek. 3102200889 atas nama Amir Mahmud;
2. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.2.000.000.000,- atas nama Amir Mahmud Nomor Deposito 16122132 tanggal 1 Agustus 2018 yang terbungkus dalam plastik berlogo Bank Bukopin.

Dokumen Berupa :

1. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual Account Opening Form No. Rek.3101017414 an. VIOLETA;

Halaman 493 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Slip Setoran / Deposit tanggal 28 Januari 2020 dengan Penyeter VIOLETA dan penerima setoran ASHIP No. Rek. 3101016095, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
3. Slip Setoran / Deposit tanggal 28 Januari 2020 dengan Penyeter VIOLETA dan penerima setoran ASHIP No. Rek. 3101016095, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
4. Slip Setoran / Deposit tanggal 29 Januari 2020 dengan Penyeter VIOLETA dan penerima setoran ASHIP No. Rek. 3101016095, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
5. Slip Setoran / Deposit tanggal 29 Januari 2020 dengan Penyeter VIOLETA dan penerima setoran ASHIP No. Rek. 3101016095, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
6. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek.3102206699 an. SUMANTRI WIBISONO;
7. Slip Setoran / Deposit tanggal 25 Juni 2018 dengan Penyeter SUMANTRI WIBISONO dan penerima setoran ASNAH AFFANDY No. Rek. 3102200076, Senilai Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
8. Slip Setoran / Deposit tanggal 13 Juli 2018 dengan Penyeter SUMANTRI WIBISONO dan penerima setoran ASNAH AFFANDY No. Rek. 3102200076, Senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
9. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer No. Rek. 3102004717 an. NICHOLAUS WIBISONO;
10. Slip Setoran / Deposit tanggal 11 Oktober 2019 dengan Penyeter NANI ANDRIANI dan penerima setoran ANITA CHENDRIANI UTOMO No. Rek. 3102005418, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
11. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek.3101009818 an. CRISTINE INDRAYATI GUNAWAN;
12. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 11 Desember 2017 dengan No Rek 3101009818 atas nama CHRISTINE INDRAYATI G, Senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
13. Slip Pengiriman Uang / Transfer tanggal 11 Desember 2017 dengan pengirim CHRISTINE INDRAYATI G dan penerima TEDDY KOTAMBUNAN Bank BCA No. Rek. 1911616039, Senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Halaman 494 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 26 Februari 2018 dengan No Rek 3101009818 atas nama CHRISTINE INDRAYATI G, Senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
15. Slip Pengiriman Uang / Transfer tanggal 26 Pebruari 2018 dengan pengirim CHRISTINE INDRAYATI G dan penerima MUHAMMAD HUSNI,SH Bank BCA No. Rek. 7815130979, Senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
16. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 21 Maret 2018 dengan No Rek 3101009818 atas nama CHRISTINE INDRAYATI G, Senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
17. Slip Pengiriman Uang / Transfer tanggal 21 Maret 2018 dengan pengirim CHRISTINE INDRAYATI G dan penerima MUHAMMAD HUSNI, SH Bank BCA No. Rek. 7815130979, Senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
18. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek.3102255555 an. SULISTIO SANTOSO;
19. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 2 Oktober 2018 dengan No Rek 3102255555 atas nama SULISTIO SANTOSO, Senilai Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
20. Slip Pengiriman Uang / Transfer tanggal 2 Oktober 2018 dengan pengirim SULISTIO SANTOSO dan penerima PT. MITRA DELAPAN SEJAHTERA Bankaltim Balikpapan No. Rek. 0031555221, Senilai Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
21. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual Account Opening Form No. Rek.3102200989 an. AMINAH;
22. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 7 Agustus 2018 dengan No Rek 3102200989 atas nama AMINAH, Senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
23. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 7 Pebruari 2018 dengan No Rek 3102200989 atas nama AMINAH, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
24. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 7 Pebruari 2019 dengan No Rek 3102200989 atas nama AMINAH, Senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

Halaman 495 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 2 Mei 2018 dengan No Rek 3102200989 atas nama AMINAH, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
26. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 9 September 2019 dengan No Rek 3102200989 atas nama AMINAH, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
27. Slip Pengiriman Uang / Transfer tanggal 2 Mei 2018 dengan pengirim AMINAH dan penerima PT. MITRA DELAPAN SEJAHTERA Bank BPD Kaltim No. Rek. 0031555221, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
28. Slip Pengiriman Uang / Transfer tanggal 9 September 2019 dengan pengirim AMINAH dan penerima HENNY SURYANI Bank Mandiri Samarinda No. Rek. 1480004415744, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
29. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual Account Opening Form No. Rek.3101900089 an. LIAN GUNAWAN;
30. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 5 Desember 2016 dengan pengirim LIAN GUNAWAN dan penerima PT. MITRA DELAPAN SEJAHTERA Bank BPD Kaltim No. Rek. 0031555221, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
31. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 20 Januari 2016 dengan No Rek 3101900089 atas nama LIAN GUNAWAN, Senilai Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
32. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 9 Februari 2017 dengan No Rek 3101900089 atas nama LIAN GUNAWAN, Senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
33. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 27 Desember 2017 dengan pengirim LIAN GUNAWAN dan penerima atas nama MUHAMMAD HUSNI,SH Bank BCA No. Rek. 7815130979, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
34. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 2 Juli 2018 dengan No Rek 3101900089 atas nama LIAN GUNAWAN, Senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
35. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual Account Opening Form No. Rek.3102200062 an. EDDY GUNAWAN;

Halaman 496 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 12 Agustus 2016 dengan No Rek 3102200062 atas nama EDDY GUNAWAN, Senilai Rp.2.010.000.000,- (dua milyar sepuluh juta rupiah);
37. Slip Setoran Tunai No.05973 tanggal 12 Agustus 2016 atas nama Penyetor Rahmat Sugandi Ke rekening 3102200033 atas nama HERMANSYAH LIEM, Senilai Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);
38. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual Account Opening Form No. Rek.3101016633 an. NICKY PURNAWIJAYA;
39. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 2 Desember 2019 dengan No Rek 3101016633 atas nama NICKY PURNAWIJAYA, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
40. Slip Setoran Tunai No 04173 tanggal 2 Desember 2019 atas nama Penyetor ROY Ke rekening 3101200397 atas nama Y.ROY NIRWAN, Senilai Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
41. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual Account Opening Form No. Rek.3101017251 an. ERLIN;
42. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 2 Desember 2019 dengan No Rek 3101017251 atas nama ERLIN, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
43. Slip Setoran Tunai No. 041733 tanggal 2 Desember 2019 atas nama Penyetor Roy Ke rekening 3101200397 atas nama Y.ROY NIRWAN, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
44. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 6 Desember 2019 dengan No Rek 3101017251 atas nama ERLIN, Senilai Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);
45. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 6 Desember 2019 dengan pengirim ERLIN dan penerima atas nama HENNY SURJANI Bank Mandiri No. Rek. 1480004415744, Senilai Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);
46. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual Account Opening Form No. Rek.3102006868 an. CAROLYN OCTAVIANI SUDJONO;
47. Slip Setoran / Deposit tanggal 5 Oktober 2018 atas nama Penyetor CAROLYN OCTAVIANI SUDJONO dengan No. Rek 3102006868 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah);

Halaman 497 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Slip Setoran / Deposit tanggal 30 Agustus 2019 atas nama Penyeter CAROLYN OCTAVIANI SUDJONO dengan No. Rek 3102006868 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.095.000.000,- (satu milyar Sembilan puluh lima juta rupiah);
49. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual Account Opening Form No. Rek.3102009898 an. HARRY SUDJONO WIDJOJO;
50. Slip Setoran Tunai No. 03648 tanggal 24 September 2018 atas nama Penyeter HARRY Ke rekening 31022009898 atas nama HARRY SUDJONO WIDJOJO, Senilai Rp.51.538.904,- (lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus empat rupiah).
51. Slip Setoran / Deposit tanggal 26 September 2018 atas nama Penyeter ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 31022009898 atas nama HARRY SUDJONO WIDJOJO, Senilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
52. Slip Setoran / Deposit tanggal 26 September 2018 atas nama Penyeter HARRY SUDJONO WIDJOJO dengan No. Rek 3102009898 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.3.745.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah);
53. Slip Setoran Tunai No. 053422 tanggal 16 Agustus 2019 atas nama Penyeter HARRY .S Ke rekening 31022009898 atas nama HARRY SUDJONO WIDJOJO, Senilai Rp.8.194.191,- (delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah).
54. Slip Setoran Tunai No. 03648 tanggal 16 Agustus 2019 atas nama Penyeter HARRY S Ke rekening 31022009898 atas nama HARRY SUDJONO WIDJOJO, Senilai Rp.6.115.068,- (enam juta seratus lima belas ribu enam puluh delapan rupiah).
55. Slip Setoran / Deposit tanggal 16 Agustus 2019 atas nama Penyeter ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102009898 atas nama HARRY SUDJONO WIDJOJO, Senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
56. Slip Setoran / Deposit tanggal 16 Agustus 2019 atas nama Penyeter HARRY SUDJONO WIDJOJO dengan No. Rek 3102009898 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah);
57. Slip Setoran / Deposit tanggal 02 Oktober 2019 atas nama Penyeter HARRY SUDJONO WIDJOJO dengan No. Rek 3102009898 Ke rekening

Halaman 498 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.425.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
58. Slip Setoran / Deposit tanggal 02 Oktober 2019 atas nama Penyeter HARRY SUDJONO WIDJOJO dengan No. Rek 3102009898 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.075.000.000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah);
59. Slip Setoran / Deposit tanggal 06 Januari 2020 atas nama Penyeter ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102009898 atas nama HARRY SUDJONO WIDJOJO, Senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
60. Slip Setoran / Deposit tanggal 06 Januari 2020 atas nama Penyeter ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102009898 atas nama HARRY SUDJONO WIDJOJO, Senilai Rp.323.000.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah);
61. Slip Setoran / Deposit tanggal 06 Januari 2020 atas nama Penyeter ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102009898 atas nama HARRY SUDJONO WIDJOJO, Senilai Rp.523.000.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta rupiah);
62. Slip Setoran / Deposit tanggal 06 Januari 2020 atas nama Penyeter HARRY SUDJONO WIDJOJO dengan No. Rek 3102009898 Ke rekening 3102009898 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.096.000.000,- (satu milyar sembilan puluh enam juta rupiah);
63. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual Account Opening Form No. Rek.3102008777 an. DANDY SUDJONO WIDJOJO;
64. Slip Setoran / Deposit tanggal 21 Januari 2019 atas nama Penyeter DANDY SUDJONO WIDJOJO dengan No. Rek 3102008777 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
65. Slip Setoran / Deposit tanggal 29 Agustus 2019 atas nama Penyeter DANDY SUDJONO WIDJOJO dengan No. Rek 3102008777 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
66. Slip Setoran / Deposit tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penyeter DANDY SUDJONO WIDJOJO dengan No. Rek 3102008777 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah);

Halaman 499 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek.3102008686 an. GRACE INDRIANI;
68. Slip Pengiriman Uang / Transfer tanggal 13 Februari 2018 dengan pengirim GRACE INDRIANI dan penerima MUHAMMAD HUSNI, SH Bank BCA No. Rek. 7815130979, Senilai Rp.1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah);
69. Slip Pengiriman Uang / Transfer tanggal 12 September 2018 dengan pengirim GRACE INDRIANI dan penerima PT.MITRA DELAPAN SEJAHTERA Bankaltim No. Rek. 0031555221, Senilai Rp.1.135.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah);
70. Slip Setoran / Deposit tanggal 09 Juli 2019 atas nama Penyetor GRACE INDRIANI dengan No. Rek 3102008686 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah);
71. Slip Setoran / Deposit tanggal 26 September 2019 atas nama Penyetor GRACE INDRIANI dengan No. Rek 3102008686 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.502.000.000,- (lima ratus dua juta rupiah);
72. Slip Setoran / Deposit tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penyetor GRACE INDRIANI dengan No. Rek 3102008686 Ke rekening 3102209898 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.105.000.000,- (satu milyar seratus lima juta rupiah);
73. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek.3102008989 an. ANITA CHENDRIANI UTOMO;
74. Slip Setoran / Deposit tanggal 28 Agustus 2018 atas nama Penyetor ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102200076 atas nama ASNAH AFFANDY, Senilai Rp.1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
75. Slip Setoran / Deposit tanggal 30 Agustus 2018 atas nama Penyetor ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102200076 atas nama ASNAH AFFANDY, Senilai Rp.552.000.000,- (lima ratus lima puluh dua juta rupiah);
76. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 3 September 2018 dengan No Rek 3102008989 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);

Halaman 500 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Slip Setoran / Deposit tanggal 25 September 2018 atas nama Penyeter ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
78. Slip Setoran / Deposit tanggal 07 Januari 2019 atas nama Penyeter ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.001.000.000,- (satu milyar satu juta rupiah);
79. Slip Setoran / Deposit tanggal 16 Juli 2019 atas nama Penyeter ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.3.155.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh lima juta rupiah);
80. Slip Setoran / Deposit tanggal 30 Juli 2019 atas nama Penyeter ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.635.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah);
81. Slip Setoran / Deposit tanggal 13 Agustus 2019 atas nama Penyeter ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.162.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh dua juta rupiah);
82. Slip Setoran / Deposit tanggal 10 September 2019 atas nama Penyeter ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.003.000.000,- (satu milyar tiga juta rupiah);
83. Slip Setoran / Deposit tanggal 04 November 2019 atas nama Penyeter ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102209898 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
84. Slip Setoran / Deposit tanggal 07 November 2019 atas nama Penyeter ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102209898 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.002.000.000,- (satu milyar dua juta rupiah);
85. Slip Setoran / Deposit tanggal 02 Desember 2019 atas nama Penyeter ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102209898 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah);

Halaman 501 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Slip Setoran / Deposit tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penyeter ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102209898 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
87. Slip Setoran / Deposit tanggal 18 Desember 2019 atas nama Penyeter ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102209898 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.2.891.000.000,- (dua milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta rupiah);
88. Slip Setoran / Deposit tanggal 20 Desember 2019 atas nama Penyeter ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102209898 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.2.075.000.000,- (dua milyar tujuh puluh lima juta rupiah);
89. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek.3101990888 an. CINDY GOUTAMA;
90. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 17 Maret 2016 dengan No Rek 3101990888 atas nama CINDY GOUTAMA, Senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
91. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 17 Maret 2016 dengan pengirim CINDY GOUTAMA dan penerima atas nama CV.Jaya Sejahtera Borneo Bankaltim No. Rek. 0031553920, Senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
92. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 5 Juli 2017 dengan No Rek 3101990888 atas nama CINDY GOUTAMA, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
93. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 5 Juli 2017 dengan pengirim CINDY GOUTAMA dan penerima atas nama Muhammad Husni Bank BCA No. Rek. 7815130979 Senilai Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
94. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 29 Agustus 2017 dengan No Rek 3101990888 atas nama CINDY GOUTAMA, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
95. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 29 Agustus 2017 dengan pengirim CINDY GOUTAMA dan penerima atas nama Muhammad Husni Bank BCA No. Rek. 7815130979 Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 502 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 22 Maret 2019 dengan No Rek 3101990888 atas nama CINDY GOUTAMA, Senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
97. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 22 Maret 2019 dengan pengirim CINDY GOUTAMA dan penerima atas nama PT.Rifan Financindo Bank Mandiri No. Rek. 1220006642881, Senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
98. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek.3102003998 an. JEFERY PANGJAYA;
99. Slip Setoran / Deposit tanggal 24 Oktober 2019 dengan pengirim JEFERY PANGJAYA dan penerima atas nama Ke rekening 3102209898 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
100. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek.3102005161 an. ONG LIENA;
101. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 19 Desember 2017 dengan pengirim ONG LIENA dan penerima atas nama PT.MITRA DELAPAN SEJAHTERA Bankaltim No. Rek. 0031555221, Senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
102. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 2 Februari 2018 dengan pengirim ONG LIENA dan penerima atas nama TEDDY KOTAMBUNAN Bank BCA No. Rek. 1911616039 Senilai Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
103. Slip Setoran / Deposit tanggal 17 April 2018 atas nama Penyetor ONG LIENA dengan No. Rek 3102005161 Ke rekening 3102200076 atas nama ASNAH AFFANDI, Senilai Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
104. Slip Setoran / Deposit tanggal 4 Juni 2018 atas nama Penyetor ONG LIENA dengan No. Rek 3102005161 Ke rekening 3102200076 atas nama ASNAH AFFANDI, Senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
105. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek.3102200055 an. UMIYATI;
106. Slip Penarikan / Withdrawal / Tarik Tunai Tabungan No.006630 tanggal 1 Juli 2015 dengan No Rek 31022000055 atas nama UMIYATI, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
107. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 1 Juli 2015 dengan pengirim UMIYATI dan penerima atas nama TARANUM Bank. BCA No.

Halaman 503 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rek. 7825058877, Senilai Rp.950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
108. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual Account Opening Form No. Rek.3101016102 an. ZAHRAH EMA;
 109. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 5 Desember 2017 dengan No Rek 3101016102 atas nama ZAHRAH EMA, Senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 110. Slip Setoran / Deposit tanggal 10 Mei 2019 atas nama Penyetor ZAHRAH EMA dengan No. Rek 3101016102 Ke rekening 3101016095 atas nama ASHIP, Senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
 111. Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek.3101200263 an. ASLINER SURYAWAN SINAGA;
 112. Deposito Bukopin Merdeka tanggal 11 Oktober 2016 Nomor 2310103608 Senilai Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang telah dilakukan pencairan pada tanggal 4 April 2017;
 113. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 8 Oktober 2015 dengan No Rek 3101200263 atas nama ASLINER SURYAWAN SINAGA, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 114. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 3 April 2017 dengan No Rek 3101200263 atas nama ASLINER SURYAWAN SINAGA, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 115. Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek. 3102004114 an. NANI ANDRIANI;
 116. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 4 Juli 2019 dengan No Rek 3102004114 atas nama NANI ANDRIANI, Senilai Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 117. Slip Setoran / Deposit tanggal 13 Juli 2018 atas nama Penyetor NANI ANDRIANI dengan No. Rek 3102004114 Ke rekening 3102200076 atas nama ASNAH AFFANDY, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 118. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 22 Februari 2016 dengan No Rek 3102004114 atas nama NANI ANDRIANI, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 119. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 22 Februari 2017 dengan No Rek 3102004114 atas nama NANI ANDRIANI, Senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 504 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 23 Januari 2018 dengan No Rek 3102004114 atas nama NANI ANDRIANI, Senilai Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh rupiah);
121. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 24 Maret 2017 dengan pengirim NANI ANDRIANI No. Rek. 3102004114 dan penerima atas nama CV. MITRA DELAPAN di BANK KALTIM No. Rek 0031555221 , Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
122. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 19 Juni 2017 dengan No Rek 3102004114 atas nama NANI ANDRIANI, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
123. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 20 Februari 2018 dengan No Rek 3102004114 atas nama NANI ANDRIANI, Senilai Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh rupiah);
124. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 25 April 2018 dengan No Rek 3102004114 atas nama NANI ANDRIANI, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
125. Slip Setoran / Deposit tanggal 08 Juni 2018 atas nama Penyetor NANI ANDRIANI dengan No. Rek 3102004114 Ke rekening 3102200076 atas nama ASNAH AFFANDY, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
126. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 19 Februari 2019 dengan No Rek 3102004114 atas nama NANI ANDRIANI, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
127. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 16 Februari 2017 dengan No Rek 3102004114 atas nama NANI ANDRIANI, Senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
128. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 04 Oktober 2017 dengan pengirim NANI ANDRIANI No. Rek. 3102004114 dan penerima atas nama MUHAMMAD HUSNI di BANK BCA No. Rek 7815130979 , Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
129. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 15 Desember 2017 dengan No Rek 3102004114 atas nama NANI ANDRIANI, Senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
130. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 13 Januari 2020 dengan No Rek 3102004114 atas nama NANI ANDRIANI, Senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Halaman 505 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 4 Juli 2019 dengan pengirim NANI ANDRIANI dan penerima atas nama PT. MUTIARA BAHAGIA ABADI di BANK MANDIRI No. Rek. 1250007319965, Senilai Rp.490.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh juta rupiah);
132. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual Account Opening Form No. Rek. 3101200328 an. SENTOT DJATMIKA SANTOSO;
133. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 5 Desember 2017 dengan No Rek 3101200328 atas nama SENTOT DJATMIKA SANTOSO, Senilai Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);
134. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 5 Desember 2017 dengan pengirim HUSNI dan penerima atas nama CV.MITRA DELAPAN SEJAHTERA Bankaltim No. Rek. 0031555221, Senilai Rp.1.400.000.000,- (satu milyar Empat ratus juta rupiah);
135. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek. 3102004960 an. DIAH IRIANI;
136. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 7 Desember 2017 dengan pengirim DIAH IRIANI dan penerima atas nama CV.MITRA DELAPAN SEJAHTERA Bankaltim No. Rek. 0031555221, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
137. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek. 3102200109 an. ANITA KUNCORO;
138. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 11 Maret 2019 atas nama ANITA KUNCORO No. Rek. 3102200109, Senilai Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
139. Slip Setoran Tunai tanggal 11 Maret 2019 atas nama NANI ANDRIANI No. Rek. 3102004114, Senilai Rp.1.100.000.000,- (satu milyar serratus juta rupiah);
140. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 11 Maret 2019 dengan pengirim NANI ANDRIANI No. Rek. 3102004114 dan penerima atas nama NANI ANDRIANI Bank Mandiri No. Rek 1490005835733 , Senilai Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);
141. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek. 3102002822 an. FREDDY KUNCORO;
142. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 9 Mei 2019 atas nama FREDY KUNCORO No. Rek. 3102002822, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Halaman 506 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 9 Mei 2019 dengan pengirim FREDY KUNCORO dan penerima atas nama HENNY SURYANI di BANK MANDIRI No. Rek. 1480004415744, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 144. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 10 Mei 2019 atas nama FREDY KUNCORO No. Rek. 3102002822, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 145. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 10 Mei 2019 dengan pengirim FREDY KUNCORO dan penerima atas nama HENNY SURYANI di BANK MANDIRI No. Rek. 1480004415744, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 146. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual Account Opening Form No. Rek.3102200889 an. AMIR MAHMUD;
 147. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 01 Agustus 2018 atas nama AMIR MAHMUD No. Rek. 3102200889, Senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 148. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 01 Agustus 2018 dengan pengirim AMIR MAHMUD No. Rek 3102200889 dan penerima atas nama PT. MITRA DELAPAN di BANK BPD KALTIM No. Rek. 0031555221, Senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 149. Slip penarikan Uang / Withdrawal tanggal 02 Nopember 2015 atas nama DARNIATI HB Norek. 3101014368 senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
 150. Slip pengiriman uang / Transfer (RTGS) tanggal 13 Januari 2020 dengan pengirim DARNIATI Norek. 3101014368, dan penerima atas nama HENNY SURJANI di Bank Mandiri Norek. 1480004415744 senilai Rp.955.000.000,- (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 1787 tanggal 4 Januari 1994 atas nama WINDRAS INDANA SASMITA;
 - Tanah dan Bangunan yang berada di jalan Penggalang RT 28 No 21 / 68A Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan (BB dalam perkara Aship Bin Mohidin Ismail Modak);
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ARSIL AJIM Bin MOHIDIN ISMAIL MODAK ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta barang bukti dalam perkara

Halaman 507 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, karena persesuaiannya satu dengan yang lain, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Account Officer (AO) Kredit di Bank Bukopin Cabang Balikpapan sejak bulan Mei 2012 yang tugas dan tanggungnya adalah mencari nasabah Bank Bukopin yang berada di Balikpapan yang ingin mengajukan kredit atau pembiayaan di Bank Bukopin Cabang Balikpapan serta sebagai Ketua Koperasi Karyawan Bukopin (KKB);
- Bahwa Terdakwa juga sebagai Direktur di PT. Mitra Delapan Sejahtera, dan juga sebagai Komisaris di PT. Jaya Sejahtera Borneo;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Endang Jumati sejak tahun 2009, di mana Endang Jumati adalah pegawai Bank Bukopin menjabat sebagai Pimpinan Cabang Pembantu Bank Bukopin Karang Jati dan benar Terdakwa mempunyai hubungan teman dekat (percintaan) dengan saksi Endang Jumati;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Account Officer (AO) Kredit di Bank Bukopin Cabang Balikpapan melakukan Proses Kredit, yaitu :
 - Mengajukan Proposal ke Pimpinan Cabang Bank Bukopin Cabang Balikpapan yang di buat oleh Analis Bank Bukopin cabang Balikpapan;
 - Kemudian dilanjutkan dengan saksi ikut dengan Komite Bank Bukopin Cabang Balikpapan, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Anggota dari Jabatan Marketing lainnya, yang diketuai oleh Pimpinan Cabang, yang dilanjutkan persetujuan oleh Anggota Komite dalam MKK (Memorandum Kredit Komite);
 - Kemudian dilanjutkan melalui SPPK dan PK, selanjutnya proses pengikatan atas kredit kepada debitur yang diajukan yang disaksikan dengan Pimpinan Cabang dan Legal, debitur dengan didokumentasi foto pada saat penandatanganan pengikatan kredit, lalu dilakukan pencairan oleh Administrasi Kredit Bagian Operasional kepada debitur / nasabah yang mengajukan kredit dan berkas tersebut harus lengkap (comply);
 - Selanjutnya melakukan tagihan dan collection untuk kewajiban debitur akhir bulan;
 - Kredit tersebut dilakukan oleh Bagian Pengawasan Kredit yaitu Bagian QA;
 - AO kredit melakukan proses kredit tersebut melaporkan kepada Pimpinan Cabang Bank Bukopin Balikpapan dalam hal ini saksi Teddy;
- Bahwa proses dan persyaratan pembukaan rekening tabungan dan Deposito di Bank Bukopin Cabang Balikpapan adalah sebagai berikut:

Halaman 508 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembukaan Rekening Tabungan di Bank Bukopin Cabang Balikpapan di Proses di CS (Costumer Service):
 - 1) E KTP domisili Balikpapan;
 - 2) NPWP;
 - 3) Mengisi Formulir Pembukaan Rekening nasabah dan data Nasabah;
 - 4) Pengisian dilakukan oleh nasabah sendiri yang mengajukan Pembukaan Rekening tabungan
 - 5) Untuk setoran awal Tabungan Minimal Rp20.000,- s/d Rp10.000.000,-- Disetorkan oleh Nasabah yang mengajukan kepada teller atau CS (Limit Rp2.000.000,-)
- c. Pembukaan Rekening Deposito di Bank Bukopin Cabang Balikpapan di Proses di CS (Costumer Service):
 - 1) Sudah memiliki Rekening tabungan di Bank Bukopin Cabang Balikpapan;
 - 2) E KTP Domisili Balikpapan;
 - 3) NPWP
 - 4) Mengisi Formulir Pembukaan Deposito nasabah dan data Nasabah (form Sama dengan Pembukaan Rekening);
 - 5) Untuk penyerahan uang deposito di serahkan / masuk ke rekening "KS PEMBUKAAN DEPOSITO" (Rekening Penampungan) ke Teller dengan mengisi slip setoran yang diserahkan oleh nasabah atau di bantu oleh Customer Service
 - 6) Kemudian setelah dilakukan penyetoran ke teller dengan menggunakan slip Setoran dengan menuliskan Nilai Deposito yang diinginkan, dan di beri keterangan "Pembukaan Deposito Jenis (tersebut Point 6 diatas) atas nama nasabah kemudian di serahkan bukti slip penyetoran yang sudah di validasi oleh teller kepada CS, dan kemudian di input ke Sistem Perbankan Bank Bukopin AS 400 untuk input master deposito atas nasabah yang mengajukan deposito
 - 7) Setelah Master di otorisasi oleh Koordinator Pelayanan Nasabah setelah itu CS menjalankan transaksi pembukaan deposito, jika diatas limit CS saya meminta otorisasi ke Koordinator pelayanan nasabah atau Manajer operasional sesuai limitasi adapun limitasi pembukaan deposito untuk CS Limitasi Rp;10;000;000;-; Untuk Korlanas (Koordinator Pelayanan Nasabah) Limitasi Hingga Rp;500;000;000;-; Untuk Manajer Operasional Lebih dari Rp;500;000;000;-

Halaman 509 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Kemudian setelah di otorisasi CS melakukan pencetakan Bilyet Deposito senilai yang diajukan oleh nasabah, dan kemudian bilyet Deposito di serahkan kepada
- 9) Dan untuk bunga deposito yang diajukan oleh nasabah dibayarkan melalui sistem AS 400, namun untuk deposito Rupiah untuk nominal diatas Rp;500;000;000, marketing mengajukan special rate kepada pimpinan cabang, diteruskan kepada General Manager, jika limit diatas GM maka teruskan ke Direktur Bank Bukopin untuk pengajuan special Rate, dan setelah di approved maka CS yang melakukan pembayaran deposito;
- Bahwa Terdakwa selaku Account Officer (AO) Bank Bukopin Cabang Balikpapan bersama-sama Endang Jumiaty selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Bukopin (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada Hari, waktu yang tidak diingat lagi dalam kurun waktu tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018 sampai dengan Desember 2019 telah menghimpun dana para nasabah melalui deposito yaitu Deposito Koperasi Karyawan Bukopin (KKB) Cabang Balikpapan;
- Bahwa Terdakwa bersama Endang Jumiaty telah mempromosikan deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB) dan berusaha meyakinkan nasabah jika deposito Koperasi Karyawan Bukopin (KKB) adalah produk Bank Bukopin dan menawarkan bunga di atas deposito atau di atas rata-rata, sehingga makin banyak nasabah yang tertarik ikut deposito Koperasi Karyawan Bukopin (KKB) dan mengira deposito tersebut adalah produk Bank Bukopin;
- Bahwa proses deposito Koperasi Karyawan Bukopin (KKB) tersebut dilakukan di kantor Bank Bukopin dan deposito tersebut ditawarkan oleh saksi Endang Jumiaty dengan dibantu oleh Disty, Linda dan Triyani Ambarawati, selaku Sales Marketing Bank Bukopin dan bahkan salah satu syaratnya adalah dana para nasabah disetor ke rekening Bank Bukopin, sehingga nasabah percaya bahwa program deposito tersebut adalah deposito asli dari Bank Bukopin;
- Bahwa para nasabah ikut dan percaya dan tanpa ada rasa curiga bahwa deposito Koperasi Karyawan Bukopin (KKB) yang ditawarkan Terdakwa bersama Endang Jumiaty adalah produk baru dari Bank Bukopin, karena dijanjikan bahwa dana yang tertampung dalam rekening miliknya di Bank Bukopin akan mendapatkan bunga yang lebih besar dari produk simpanan Bank Bukopin antara 9-11%, dilakukan/ditawarkan oleh karyawan atau pegawai Bank Bukopin pada Hari dan Jam Kerja, di dalam Kantor Bank Bukopin,

Halaman 510 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan menurut Endang Jumiati bahwa simpanan para nasabah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan diketahui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta tetap dikenakan PPh final sebesar Rp 20%, untuk itu nasabah tersebut diminta menandatangani slip kosong untuk transaksi perpindahan dana dari rekening milik nasabah ke rekening Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB);

- Bahwa penghimpunan dana nasabah dilakukan oleh Endang Jumiati atas kesepakatan dengan Terdakwa dengan memanfaatkan subordinatnya (RBO) yaitu Desty Kusumawardhani, Linda Filyana dan Triyani Ambarawati untuk memasarkan produk Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB) dengan dalih agar dana tidak keluar dari Bank Bukopin karena bunga yang ditawarkan cenderung lebih besar dan tetap dikenakan PPh final sebesar 20%;
- Bahwa pola transaksi pada saat penempatan dana dibuat seolah-olah seperti penempatan simpanan di Bank Bukopin yang diawali dengan pencairan deposito atau setoran tunai ke rekening nasabah, dilanjutkan dengan penarikan tunai baru kemudian dilakukan setor tunai kembali atau di transfer ke rekening penampungan;
- Bahwa para nasabah yang akan ikut dalam deposito Koperasi Karyawan Bukopin (KKB) diminta menandatangani slip kosong untuk transaksi perpindahan dana dari rekening milik nasabah ke rekening deposito koperasi bank bukopin dan karena deposito yang akan diikuti para nasabah tersebut belum terbit, maka slip transaksi masih dikosongkan;
- Bahwa sepengetahuan nasabah bahwa Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB) adalah produk Bank Bukopin dan dana miliknya telah didepositokan di Bank Bukopin, namun saat jatuh tempo dan deposito tersebut akan dicairkan, ternyata Bilyet Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB) ditolak karena tidak satupun yang masuk ke rekening Bank Bukopin serta tidak tercatat dalam Core Banking sytem (CBS);
- Bahwa setelah di lakukan print out rekening nasabah, diketahui bahwa dana milik nasabah yang dijanjikan akan dimasukkan Deposito Bank Bukopin tersebut diambil dan ditransaksikan oleh Terdakwa dan Endang Jumiati tanpa sepengetahuan nasabah ke rekening milik orang lain serta untuk kepentingan Terdakwa dan Endang Jumiati;
- Bahwa dalam menghimpun dana dari para nasabah *a quo*, untuk meyakinkan para nasabah, maka selain dijanjikan bunga yang cenderung lebih besar, juga para nasabah diberikan bukti Bilyet Deposito Koperasi

Halaman 511 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Bank Bukopin (KKB) yang ternyata fiktif karena tanpa sepengetahuan para nasabah ternyata dana mereka tidak disimpan dalam Sertifikat Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB) sebagaimana dijanjikan tetapi ditransaksikan ke rekening lain yang tidak dikenal oleh nasabah serta bukan untuk keperluan nasabah;

- Bahwa selain diberikan Bilyet Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB), maka untuk meyakinkan para nasabah bahwa dana mereka benar-benar telah tersimpan dalam bentuk deposito, maka Terdakwa melakukan pembayaran bunga simpanan para nasabah yang mengikuti Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin tersebut setiap bulan melalui setoran tunai/pemindah bukuan melalui ATM dilakukan dengan nominal yang tidak bulat agar menyerupai pembayaran bunga oleh sistem dan telah dikurangi dengan pajak bunga sebesar 20%.
- Bahwa para nasabah dibuatkan Bilyet Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB) dengan nomor rekening sebagai berikut :

No.	Nama	Rekening
1	VIOLETA	3101017414
2	SUMANTRI WIBISONO	3102206699
3	CHRISTINE INDRAYATI G	3101009818
4	SULISTIO SANTOSO AMINAH	3102255555
5	AMINAH	3102200989
6	LIAN GUNAWAN	3101900089
7	EDDY GUNAWAN	3102200062
8	NICKY PURWA WIJAYA	3101016633
9	ERLIN	3101017251
10	CAROLYN OCTAVIANI SUDJONO	3102006868
11	HARRY SUDJONO WIDJOJO	3102009898
12	DANDY SUDJONO WIDJOJO	3102008777
13	GRACE INDRIANI	3102008686
14	ANITA CHENDRIANI UTOMO	3102008989
15	CINDY GOUTAMA	3101990888
16	JEFRY PANGJAYA	3102003998
17	ONG LIENA	3102005161
18	UMIYANTI (P. HERMAN)	3102200055
19	ZAHRAH EMA	3101016102
20	ASLINER SURYAWAN SINAGA	3101200263
21	NANI ANDRIANI	3102004114
22	GLEN NIRWAN	3101907575

Halaman 512 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	NICHO LAUS	3102004717
24	SENTOT DJATMIKA SANTOSO	3101200328
25	DIAH IRIANI	3102004960
26	AMIR MAHMUD	3102200889
27	DARNIAYATI HB	3101014368
28	FREDI KUNCORO	3102002822
29	ANITA KUNCORO	3102200109

namun tidak ada aliran dana dari para nasabah dengan nomor rekening tersebut yang masuk ke rekening 101700006 a.n. Kopkar Bank Bukopin;

- Bahwa adapun para nasabah yang ikut menyimpan uang dalam Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB) yang dibuat oleh Terdakwa dan saksi Endang Jumiati yang kemudian dananya disalahgunakan Terdakwa bersama Endang Jumiati sehingga para nasabah mengalami kerugian, antara lain sebagai berikut:

No	Nama	Rekening	Total kerugian
1.	VIOLETA	3101017414	Rp 3.000.000.000,-
2.	SUMANTRI WIBISONO	3102206699	Rp 2.250.000.000,-
3.	CHRISTINE INDRAYATI G	3101009818	Rp 5.500.000.000,-
4.	SULISTIO SANTOSO	3102255555	Rp 1.350.000.000,-
5.	AMINAH	3102200989	Rp 2.500.000.000,-
6.	LIAN GUNAWAN	3101900089	Rp 3.400.000.000,-
7.	EDDY GUNAWAN	3102200062	Rp 1.510.000.000,-
8.	NICKY PURWA WIJAYA	3101016633	Rp 1.000.000.000,-
9.	ERLIN	3101017251	Rp 2.400.000.000,-
10.	CAROLYN OCTAVIANI S	3102006868	Rp 2.145.000.000,-
11.	HARRY SUDJONO WIDJOJO	3102009898	Rp 6.461.000.000,-
12.	DANDY SUDJONO WIDJOJO	3102008777	Rp 2.050.000.000,-
13.	GRACE INDRIANI	3102008686	Rp 4.872.000.000,-
14.	ANITA CHENDRIANI UTOMO	3102008989	Rp 18.761.000.000,-
15.	CINDY GOUTAMA	3101990888	Rp 5.000.000.000,-
16.	JEFRI PANGJAYA	3102003998	Rp 800.000.000,-
17.	ONG LIENA	3102005161	Rp 4.000.000.000,-
18.	UMIYANTI (P.HERMAN)	3102200055	Rp 1.000.000.000,-
19.	ZAHAH EMA	3101016102	Rp 1.000.000.000,-
20.	ASLINER SURYAWAN S	3101200263	Rp 970.000.000
21.	NANI ANDRIANI	3102004114	Rp 18.400.000.000,-

Halaman 513 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	GLEN NIRWAN	3101907575	Rp 15.000.000.000,-
23.	NICHO LAUS	3102004717	Rp 500.000.000,-
24.	SENTOT DJATMIKA SANTOSO	3101200328	Rp 1.100.000.000
25.	DIAH IRIANI	3102004960	Rp 1.000.000.000
26.	AMIR MAHMUD	3102200889	Rp 2.000.000.000
27.	DARNIYATI HB	3101014368	Rp 955.000.000
28.	FREDI KUNCORO	3102002822	Rp 1.500.000.000
29.	ANITA KUNCORO	3102200109	Rp 750.000.000
	TOTAL		Rp. 111.174.000.000

- Bahwa berdasarkan aliran dana para nasabah Bank Bukopin di atas berdasarkan hasil dari auditor internal Bank Bukopin adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Nominal	Keterangan	Aliran I
1	VIOLETA	1.500.000.000,00	PBK D/VIOLETA U/ASHIP	ASHIP
		1.500.000.000,00	PEMINDAHANBUKUAN ANTAR TABUNGAN	ASHIP
2	SUMANTRI WIBISONO	750.000.000,00	PEMINDAHANBUKUAN ANTAR TABUNGAN	Asnah Affandi
		1.500.000.000,00	PEMINDAHANBUKUAN ANTAR TABUNGAN	Asnah Affandi
3	CHRISTINE INDRAYATI G	2.000.000.000,00	Penarikan Tunai	-
			KU D Christine Indrayanti G U Teddy Kotambunan	Teddy Kotambunan -BCA
		1.500.000.000,00	Penarikan Tunai	-
			KU D Christine Indrayanti G U Muhammad Husni S.H	Muhammad Husni, S.H. - BCA
		2.000.000.000,00	Penarikan Tunai	-
			KU D Christine Indrayanti G U Muhammad Husni	Muhammad Husni, S.H. - BCA
4	SULISTIO SANTOSO AMINAH	1.350.000.000,00	Penarikan Tunai	-
			KU D/sulistio u/RTGS A/PT. MI	PT. MDS – BPD KALTIM
5	AMINAH	1.000.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	-
			RTGS ke PT Wulandari	PT. Wulandari

Halaman 514 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



			Bank BCA	Bangun Laksana - BCA
		500.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	-
			RTGS ke PT MDS BPD KALTIM	PT. MDS – BPD KALTIM
		500.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	-
			RTGS oleh Aminah ke rekening Henny Surjani	Henny Surjani - MANDIRI
6	LIAN GUNAWAN	1.000.000.000,00	PB D/Lia Gunawan U/RTGS An/CV Mitra Delapan	PT. MDS – BPD KALTIM
		1.800.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	-
		400.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	-
		500.000.000,00	PB D/Lia Gunawan U/RTGS Muhammad Husni	Muhammad Husni, S.H. - BCA
		800.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	-
7	EDDY GUNAWAN	2.010.000.000,00	Penarikan tunai tabungan 12/08/16	-
			Setor ke Hermansyah Liem 12/08/16	Hermansyah Liem
8	NICKY PURWA WIJAYA	1.000.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	
			Setor tunai tabungan	Y Roy Nirawan
9	ERLIN	1.000.000.000,00	PENC.DEP NO. 2310104294- 0001629184	ERLIN
		1.400.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	-
10	CAROLYN OCTAVIANI SUDJONO	1.050.000.000,00	Pemidabhukuan antar tabungan	Anita *indikasi rek. fake
		1.095.000.000,00	PB D/CAROLYN O S U/ANITA C U	Anita *indikasi rek. fake
11	HARRY SUDJONO	2.060.000.000,00	PB D/HARRY U/RTGS A/PT. MITRA DELAPAN	PT. MDS – BPD KALTIM



	WIDJOJO		SEJ	
		3.745.000.000,00	Pemidabhukuan antar tabungan	Anita *indikasi rek. fake
		750.000.000,00	Pemidabhukuan antar tabungan	Anita *indikasi rek. fake
		545.000.000,00	Pemidabhukuan antar tabungan	Anita *indikasi rek. fake
		1.075.000.000,00	Pemidabhukuan antar tabungan	Anita *indikasi rek. fake
12	DANDY SUDJONO WIDJOJO (KELUARGA ANITA)	1.000.000.000,00	Pemidabhukuan antar tabungan	Anita *indikasi rek. fake
		1.000.000.000,00	Pemidabhukuan antar tabungan	Anita *indikasi rek. fake
		1.050.000.000,00	Pemidabhukuan antar tabungan	Anita *indikasi rek. fake
13	GRACE INDRIANI	1.010.000.000,00	KU D/GRACE INDRIANI U/RTGS A/MUHAMMAD HU	Muhammad Husni, S.H. - BCA
		1.135.000.000,00	PB D/GRACE U/RTGS A/PT. MITRA DELAPAN SEJ	PT. MDS – BPD KALTIM
		1.120.000.000,00	Pemidabhukuan antar tabungan	Anita *indikasi rek. fake
		502.000.000,00	Pemidabhukuan antar tabungan	Anita *indikasi rek. fake
		1.105.000.000,00	Pemidabhukuan antar tabungan	Anita *indikasi rek. fake
14	ANITA CHENDRIAN I UTOMO	1.225.000.000,00	Pemindah bukuan	Asnah Afandy
		552.000.000,00	Pemindah bukuan	Asnah Afandy
		1.100.000.000,00	Tarik tunai	-
		1.350.000.000,00	Pemindah bukuan	Anita *indikasi rek. fake
		1.001.000.000,00	Pemindah bukuan	Anita *indikasi rek. fake
		3.155.000.000,00	Pemindah bukuan	Anita *indikasi rek. fake
		635.000.000,00	Pemindah bukuan	Anita *indikasi rek. fake
		1.162.000.000,00	Pemindah bukuan	Anita *indikasi rek. fake



		1.003.000.000,00	Pemindah bukuan	Anita *indikasi rek. fake
		245.000.000,00	Pemindah bukuan	Anita *indikasi rek. fake
		1.002.000.000,00	Pemindah bukuan	Anita *indikasi rek. fake
		1.030.000.000,00	Pemindah bukuan	Anita *indikasi rek. fake
		335.000.000,00	Pemindah bukuan	Anita *indikasi rek. fake
		2.891.000.000,00	Pemindah bukuan	Anita *indikasi rek. fake
		2.075.000.000,00	Pemindah bukuan	Anita *indikasi rek. fake
15	CINDY GOUTAMA	2.000.000.000,00	Penarikan tunai	-
			KU/D Aship U/RTGS AN/Jaya Sejahtera Borneo	CV. Jaya Sejahtera Borneo BPD KALTIM
		1.000.000.000,00	Penarikan tunai	-
			KU/D/CIND G U/RTGS AN/Muhammad Husni	Muhammad Husni, S.H. - BCA
		500.000.000,00	Penarikan tunai	-
			KU/D/CIND G U/RTGS AN/Muhammad Husni	Muhammad Husni, S.H. - BCA
		2.000.000.000,00	Penarikan tunai	-
16	JEFRY PANGJAYA		RTGS D/Cindy.G U/PT. Rifan Financindo	Rifan Financindo - Mandiri
		800.000.000,00	Pemindahbukuan antar tabungan	Anita *indikasi rek. fake
17	ONG LIENA	1.500.000.000,00	Penc Dep No.2310201452	ONG LIENA
			PB D/ONG Liena U/RTGS A/Mitra Delapan	PT. MDS – BPD KALTIM
		1.200.000.000,00	Penc Dep No.2310201452	Teddy Kotambunan - BCA



			Penarikan tunai tabungan *(indikasi penggunaan KU D/Sumiyati U/RTGS A/Teddy Kotambunan)	Asnah Afandy
		750.000.000,00	PB TAB ONG LIENA U/ASNAH AFFANDY	Asnah Afandy
		2.000.000.000,00	Pemindahbukuan antar tabungan	-
18	UMIYANTI (P. HERMAN)	1.000.000.000,00	Penarikan tunai tabungan dengan kartu	-
			KU D/UMIYATI U/RTGS AN/TARANUM PRP BCA	Taranum - BCA
19	ZAHRAH EMA	600.000.000,00	Pemindahbukuan antar tabungan	ASHIP
			PB d/Aship untuk RTGS PT. JSB Prop UOB 23/05/19	PT. JSB - UOB
		400.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	-
20	ASLINER SURYAWAN SINAGA	500.000.000,00	PENC. DEPMER. No. 2310103608-0001519860	ASLINER SURYAWAN SINAGA
			Penarikan tunai tabungan	-
21	NANI ANDRIANI	750.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	-
			KU D/NANI A U/RTGS AN/PT. MITRA B A MANDI	PT. MUTIARA BAHAGIA ABADI - MANDIRI
		1.000.000.000,00	Pemindahbukuan antar tabungan	Asnah Afandy
		1.950.000.000,00	-	-
		6.000.000.000,00	RTGS INCOMING DARI NANI (REK. PANIN BANK) MASUK KE REK ASHIP 3101016095	ASHIP
		1.450.000.000,00	-	-
		3.850.000.000,00	-	-



22	GLEN NIRWAN	5.000.000.000,00	KU D/PT BRM U/RTGS A/PT. CENDERASA TEKNIK	PT. Cenderasa Teknik Rancang - Mandiri
		4.000.000.000,00	RTGS D/GLEN ARINGGA U/PT CENDERASA TEKNIK	PT. Cenderasa Teknik Rancang - Mandiri
		5.002.876.712,00	RTGS D/GLEN ARINGGA U/PT RIFAN FINANCIND	PT. Rifan Financindo Berjangka
23	SENTOT DJATMIKA SANTOSO	1.400.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	-
			KU D/Husni U/RTGS A/Mitra Delapan CV*	PT. MDS – BPD KALTIM
24	DIAH IRIANI	1.000.000.000,00	Penc . Dep No. 2310200909	Diah Iriani
			PB KU D/Diah Iriani U/RTGS a/Mitra Delapan	PT. MDS – BPD KALTIM
25	NICHOLAUS WIBISONO	500.000.000,00	-	-
26	ANITA KUNCORO	750.000.000,00	Penarikan Tunai Melalui Teller (diragukan kebenaran tanda tangan)	-
27	FREDDY KUNCORO	1.000.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	-
			Terdapat indikasi dilakukan RTGS ke Henny Bank Mandiri	Henny Surjani - MANDIRI
		500.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	-
			Terdapat indikasi dilakukan RTGS ke Henny Surjani Bank Mandiri	Henny Surjani - MANDIRI
28	DARNIAYATI HB	955.000.000,00	Penc. Dep No. 2310104194	Darniati HB
			PB KU/Darniati u/RTGS AP Henny PRP Mandiri	Henny Surjani - Mandiri
29	AMIR	2.000.000.000,00	SETORAN TUNAI	Amir Mahmud



	MAHMUD		TABUNGAN	
			SETORAN TUNAI TABUNGAN	Amir Mahmud
			SNTN PBY JASA MUAT ALAT BERAT	Amir Mahmud
			SNTN PEMBAYARAN MOBIL	Amir Mahmud
			SNTN PBY KAYU ULIN	Amir Mahmud
			PEMBAYARAN MOBIL AN NOVA	Amir Mahmud
			SNTN PBY SAPI	Amir Mahmud
			Penarikan tunai tabungan	-
			KU D Amir Mahmud PT. Mitra Delapan Sejahtera	PT. MDS – BPD KALTIM

- Bahwa berdasarkan penelusuran aliran dana milik para nasabah yang mengikuti deposito koperasi bank Bukopin yang dibuat oleh Terdakwa dan Endang Jumiaty, ternyata uang para nasabah yang berada di dalam rekening dilakukan transaksi penarikan tunai atau pindah bukuan pada hari yang sama dengan waktu mengikuti deposito tersebut, tanpa sepengetahuan nasabah yang mana proses transaksi tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan bekerja sama dengan saksi Endang Jumiaty (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa karena deposito yang akan diikuti para nasabah tersebut belum terbit maka slip transaksi masih dikosongkan, dan sepengetahuan nasabah bahwa dana miliknya telah didepositokan di Bank Bukopin namun saat jatuh tempo dan Deposito tersebut akan dicairkan, maka Bilyet Deposito Koperasi Karyawan Bukopin (KKB) ditolak karena tidak satupun yang masuk ke rekening Bank Bukopin serta tidak tercatat dalam Core Banking sytem (CBS), dan setelah di lakukan print out rekening nasabah diketahui bahwa dana milik nasabah yang dijanjikan akan dimasukkan Deposito Bank Bukopin tersebut diambil dan ditransaksikan oleh Terdakwa dan Endang Jumiaty tanpa sepengetahuan nasabah ke rekening milik orang lain serta untuk kepentingan Terdakwa dan Endang Jumiaty;
- Bahwa terdapat nasabah atas nama Sulistio Santoso yang melakukan pengaduan dengan menyerahkan Advis Deposito fiktif Bank Bukopin secara fisik terdapat perbedaan antara advis yang diserahkan dengan advis resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Bukopin, antara lain terlihat pada format Advis Deposito, warna advis, ukuran logo Bank Bukopin, tidak adanya validasi waktu pembukaan (tanggal dan jam) serta kode petugas Bank yang melakukan pembukaan, dan tanda tangan pejabat bank yang terindikasi dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa cara penarikan dana nasabah dilakukan dengan cara : setelah marketing meminta tanda tangan nasabah pada form slip penarikan dan slip pemindah bukuan yang masih kosong digunakan untuk penarikan dan pemindah bukuan pada rekening nasabah Bank Bukopin kemudian diserahkan kepada Endang Jumiaty form slip penarikan dan slip pemindah bukuan yang ditanda tangani oleh nasabah, selanjutnya marketing menerima bilyet Deposito Koperasi Karyawan Bukopin (KKB) tersebut kepada nasabah yang mengikuti Deposito Koperasi Karyawan Bukopin (KKB), namun form slip penarikan dan slip pemindahbukuan digunakan untuk melakukan transaksi pada rekening nasabah; Setelah dilakukan penarikan tunai dana tersebut langsung disetorkan Kembali, tujuan di tarik tunai supaya dana tabungan nasabah bisa didebet dan dapat ditransaksikan tanpa sepengetahuan nasabah;
- Bahwa atas petunjuk Terdakwa, oleh Endang Jumiaty uang yang dihimpun dari para nasabah tersebut kemudian disetorkan ke PT. Mitra Delapan , untuk trading gold ke PT. Rifan Financindo Berjangka, ke Aship, ke PT. Jaya Sejahtera Borneo, ke PT. Wulandari Bangun Laksana, ke Asnah Afandi, Ke PT. Cenderasa Teknik Rancang, ke Taranum dan ada juga yang ke nasabah deposito Bank Bukopin tapi juga ikut di deposito koperasi yang sudah jatuh tempo;
- Bahwa para nasabah seperti saksi Violeta, Cindy Gautama, Zahrah Ema Binti (Alm) Abdul Rahman sekitar bulan Februari 2020 mendengar berita kalau uang yang telah saksi Deposito tersebut ada masalah tidak bisa dicairkan dan akhirnya tanggal 14 Februari 2020 saksi datang ke Bank Bukopin menanyakan uang saksi untuk saksi cairkan namun produk tersebut ternyata dibilang palsu atau rekayasa dari oknum Bank Bukopin;
- Bahwa dari hasil pertemuan dengan nasabah sekitar tanggal 10 Februari 2020, di dalam bilyet yang diklaimkan ke Bank Bukopin tertulis Deposito Koperasi Karyawan Bukopin (KKB), dan deposito tersebut adalah BUKAN produk Bank Bukopin, pada tanggal 10 Februari 2020 itu juga, para nasabah bermaksud mencairkan bilyet Deposito tersebut yang mereka ikuti dari oknum pegawai Bank Bukopin, dengan melihat bilyetnya saja kita biasa tahu kalau Deposito yang diikuti nasabah tersebut adalah Deposito bukan Deposito yang resmi Bank Bukopin;

Halaman 521 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dana para nasabah yang dihimpun oleh Terdakwa bersama Endang Jumiati tersebut, terdapat pola transaksi terhadap rekening yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Endang Jumiati dengan mengalihkan, menerima penempatan aliran, mentransferkan dana dari deposito koperasi bank bukopin fiktif dengan melakukan pencatatan palsu dalam system perbankan tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara sebagai berikut :
 - Bahwa terkait rekening atas nama Sri Sejati pada tanggal 26 Desember 2019 terdapat aliran dana yang masuk ke rekening 3102005111 atas nama Sri Sejati pada Bank Bukopin dimana berdasarkan penelusuran aliran dana diketahui bahwa dana tersebut berasal dari pemindah bukuan dari rekening 3102005599 atas nama Frans dan dana dalam rekening atas nama Frans tersebut berasal Transfer dari Bank BPD Kaltim dengan pengirim Deni Rahmadani dan dana tersebut di depositokan di Bank Bukopin atas nama Sri Sejati dengan deposito nomor 2310201867 senilai Rp1.000.000.000,00;
 - Bahwa terkait rekening atas nama Nursidah terdapat 2 rekening di bank Bukopin dengan rincian transaksi adalah sebagai berikut :
 - Rekening 3102200084 Terdapat aliran dana yang masuk dari PT Jaya Sejahtera Borneo di Bank UOB senilai Rp4.000.000.000,00 yang selanjutnya dana tersebut saat ini telah keluar / ditransfer ke BPD Kaltim tgl. 17 Oktober 2019;
 - Rekening 3101012869 Terdapat aliran dana dari rekening Sdr Ismail Modakh (Direktur PT Jaya Sejahtera Borneo) di BRI senilai Rp950.000.000,00 yang pada saat dilakukan pemeriksaan dana tersebut telah di depositokan di bank Bukopin an Nursidah dengan deposito nomor 2310201855 senilai Rp850.000.000,00;
- Bahwa rekening 3102005111 atas nama Sri Sejati menerima dana dari PT Mitra Delapan Sejahtera, dan Berdasarkan print out rek koran No. 3102005111 diketahui sumber dana berasal dari pemindahbukuan rek. 3102005599 atas nama Frans sebesar Rp1.450.000.000,00 Adapun dana di rek. 3102005599 atas nama Frans berasal dari Transfer masuk BPD Kaltim dengan pengirim Deni Rahmadani sebesar Rp1.450.000.000,00;
- Bahwa berdasarkan print out rekening koran nomor 3101012869 terdapat sumber dana yang dialihkan berasal dari Bank BRI dengan pengirim saksi Mohidin Ismail Modak dan print Out Rekening Koran nomor 3102200084 sumber dana berasal dari Bank UOB dengan pengirim PT. Jaya Sejahtera

Halaman 522 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borneo, dan selanjutnya dana tersebut idepositokan di bank Bukopin dalam deposito atas nama Sri Rejeki dalam bentuk Deposito nomor 2310201867 senilai Rp1.000.000.000,00;

- Bahwa dana yang tersimpan dalam rekening 3102200084 dilakukan penarikan transfer ke rek 0031549451 di BPD Kaltim atas nama PT Jaya Sejahtera Borneo dan untuk yang tersimpan di rek 3101012869 senilai Rp950.000.000,00 sebagian didepositokan di bank Bukopin dengan deposito nomor 2310201855 an Nursidah sejumlah Rp850.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa dan Endang Jumiaty juga telah dengan sengaja melakukan pembukaan 2 (dua) rekening Bank bukopin fiktif atas nama Anita C. Utomo dengan memalsukan tandatangan nasabah Anita C Utomo dalam membuka rekening tabungan yaitu rekening Nomor 3102005418 pada tanggal 25 September 2019 dan rekening 3102209898 pada tanggal 23 Oktober 2019 yang kemudian diketahui menjadi rekening penampungan dana para nasabah, No rekening (3102209898) dibuat menyerupai rekening asli milik nasabah Anita C. Utomo, serta suami nasabah yaitu Harry S. Widjojo (3102009898).
- Bahwa dari kedua rekening tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Endang Jumiaty sebagai rekening tabungan penampung untuk menempatkan dana-dana nasabah yang diambil, di mana rekening penampungan digunakan untuk mengalihkan dan menempatkan dana-dana para nasabah untuk kemudian ditransaksikan lagi kerekening lainnya untuk kepentingan Terdakwa dan saksi Endang, yaitu :

A/C 3102005418 (Periode September 2018 - Oktober 2019)

Cash In			
Pengirim	No Rekening	Total Nominal	Keterangan
Jefri Pang Jaya	3102003998	1,200,000,000	-
Nani Andriani	3102004114	500,000,000	-
Carolyn O. Sudjono	3102006868	2,145,000,000	-
Grace Indriani	3102008686	3,417,000,000	-
Dandy S. Widjojo	3102008777	3,207,000,000	-
Anita C. Utomo	3102008989	11,706,000,000	-
Harry S. Widjojo	3102009898	14,101,000,000	-
Aminah	3102200989	700,000,000	Tarik tunai kemudian setor tunai
PT. Mitra Delapan Sejahtera	3203007556	2,000,000,000	RTGS Bank UOB Indo
Deni Rahmadani	-	11,700,000,000	RTGS BPD Kaltim & Bank Mandiri (AO Personal & Bendahara KKB Balikpapan)
-	-	1,350,000,000	Setoran Tunai
TOTAL		52,026,000,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cash Out			
Penerima	No Rekening	Total Nominal	Keterangan
PT. Mitra Delapan S	31555221	16,330,000,000	RTGS BPD Kaltim & UOB
Yuvera	3101200387	300,000,000	Tarik tunai, kemudian setor tunai
Lian Gunawan	3101900090	500,000,000	-
Jefri Pang Jaya	3102003998	2,600,000,000	-
Nani Andriani	3102004114	1,000,000,000	-
Grace Indriani	3102008686	900,000,000	-
Dandy S. Widjojo	3102008777	1,000,000,000	-
Anita C. Utomo	3102008989	4,450,000,000	-
Harry S. Widjojo	3102009898	10,441,000,000	-
Eddy Gunawan	3102200062	500,000,000	Tarik tunai kemudian setor tunai
Aminah	3102200989	500,000,000	-
Anita C. Utomo (fiktif)	3102209898	2,763,250,000	-
Sulistio Santoso	3102255555	2,150,000,000	Tarik tunai kemudian setor tunai
Srianti	3102909000	2,060,000,000	Tarik tunai kemudian setor tunai
Henny Surjani	1480004415744	300,000,000	RTGS Bank Mandiri
-	-	5,600,000,000	Tarik Tunai
-	-	276,054,788	Indikasi pembayaran bunga nasabah simpana berjangka fiktif KKB lainnya
TOTAL		51,670,304,788	

- A/C 3102209898 (Periode Oktober 2019 - Januari 2020)

Cash In			
Pengirim	No Rekening	Total Nominal	Keterangan
Jefri Pang Jaya	3102003998	800,000,000	-
Sri Sejati	3102005111	1,000,000,000	-
Anita C. Utomo (fiktif)	3102005418	2,763,250,000	-
Grace Indriani	3102008686	1,105,000,000	-
Dandy S. Widjojo	3102008777	1,300,000,000	-
Anita C. Utomo	3102008989	7,778,000,000	-
Harry S. Widjojo	3102009898	1,096,000,000	-
Deni Rahmadani	-	6,525,000,000	RTGS BPD Kaltim (AO Personal & Bendahara KKB Balikpapan)
-	-	810,000,000	Setor Tunai
TOTAL		23,177,250,000	

Cash Out			
Penerima	No Rekening	Total Nominal	Keterangan
Harry S. Widjojo	3102009898	3,681,000,000	-
Anita C. Utomo	3102008989	2,975,000,000	-
Dandy S. Widjojo	3102008777	500,000,000	-
Grace Indriani	3102008686	2,465,000,000	-
Sumantri Wibisono	3102206699	650,000,000	-
Nani Andriani	3102004114	700,000,000	-
PT. Mitra Delapan Sejahtera	31555221	10,650,000,000	RTGS BPD Kaltim
-	-	1,500,000,000	Tarik tunai
TOTAL		23,121,000,000	

- Bahwa Pola aliran dana lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa dan Endang Jumiati dari rekening para nasabah Bank Bukopin yang menjadi korban tidak ada yang langsung ke Terdakwa dan saksi Asri Ajim namun melalui aliran dana dari pihak lain diantaranya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Bank	No Rekening	Total Nominal Aliran Dana
1	PT. Mitra Delapan Sejahtera	PT. Bank UOB Indonesia	3203007556	66,375,000,000
		PT. BPD Kaltim	31555221	
2	PT. Jaya Sejahtera Borneo	PT. Bank UOB Indonesia	3203007475	4,000,000,000
		PT. BPD Kaltim	31553920	
		PT. Bank Bukopin, Tbk	1000618311	
3	Aship	PT. BPD Kaltim	38800027	15,800,000,000
		PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.	1490007237870	
		PT. Bank Bukopin, Tbk	3101200296	
		PT. Bank Bukopin, Tbk	3101016095	
4	Asnah Affandy	PT. Bank Bukopin, Tbk	3102200076	25,348,000,000
5	PT. Rifan Financindo Berjangka	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.	1220006642881	24,902,876,712
		PT. Bank Central Asia, Tbk.	353118975	
6	PT. Cenderasa Teknik Rancang	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.	1490007602438	14,000,000,000
7	PT. Wulandari Bangun Laksana	PT. Bank Central Asia, Tbk.	7135070688	2,000,000,000
8	Muhammad Husni, SH	PT. Bank Central Asia, Tbk.	7815130979	17,090,000,000
9	Henny Surjani	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.	1480004415744	4,700,000,000
10	Teddy Kotambunan	PT. Bank Central Asia, Tbk.	1911616039	4,300,000,000

- Bahwa adapun aliran dana yang ditransferkan, dialihkan dan ditempatkan pada beberapa rekening dengan mentransferkan beberapa kali ke rekening yang berbeda, bank yang berbeda serta upaya menggunakan uang tersebut yang sudah ditempatkan dan sudah dicampurkan dalam rekening lainnya sebagai berikut :

- 1) Saksi Aship selaku Adik kandung dari Terdakwa dan menjabat sebagai Direktur pada PT Jaya Sejahtera Borneo yang bergerak dibidang Perumahan serta selaku Komisaris di PT Mitra Delapan Sejahtera menerima aliran dana dari para Nasabah simpanan Deposito koperasi Bank Bukopin Fiktif sejak tahun 2015 melalui 2 rekening, kemudian dana tersebut ditransfer kembali ke rekening Terdakwa dan saksi Aship sebagian dari harta kekayaannya berasal dari aliran dana para nasabah Bank Bukopin.dalam kurun waktu transaksi dari tahun 2015 sampai dengan 2019, adapun pola aliran dana sebagai berikut :

Tanggal	Nama	Rekening Asal	Rekening Tujuan	Bank	Nominal	Keterangan
28-12-2015	Daniel Thio*	-	3101200296	Bank Bukopin	5,000,000,000	Sumber dana Daniel Thio (310190000
22-02-2016	Nani Andriani*	-	3101200296	Bank Bukopin	700,000,000	Sumber dana Nani Andriani (31020041
11-10-2016	Nani Andriani	Bank Panin	3101016095	Bank Bukopin	500,000,000	RTGS
18-05-2018	Nani Andriani	Bank Panin	3101016095	Bank Bukopin	6,000,000,000	RTGS
10-05-2019	Zahrah Ema	3101016102	3101016095	Bank Bukopin	600,000,000	-
28-01-2020	Violeta	3101017414	3101016095	Bank Bukopin	1,000,000,000	-
28-01-2020	Violeta	3101017414	3101016095	Bank Bukopin	500,000,000	-
29-01-2020	Violeta	3101017414	3101016095	Bank Bukopin	500,000,000	-
29-01-2020	Violeta	3101017414	3101016095	Bank Bukopin	1,000,000,000	-
TOTAL					15,800,000,000	

Note: Untuk nasabah dengan tanda bintang, transaksi diawali dengan tarik tunai untuk kemudian dilakukan setoran tunai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Saksi Taranum selaku Adik kandung dari Terdakwa menerima aliran dana yang ditransfer ke rekening miliknya pada Bank BCA dengan nomor rekening 7825058877 senilai Rp 950.000.000,- pada tanggal 1 Juli 2015 oleh Terdakwa selanjutnya dana tersebut digunakan untuk keperluan usaha batu koral oleh saksi Taranum yang mana uang tersebut berasal dari rekening nasabah Bank Bukopin atas nama Umiyati .
- 3) Saksi Asnah Afandi adalah Mertua dari saksi Aship yang sengaja disuruh membuat rekening yang digunakan menerima aliran dana senilai Rp 25.348.000.000,- dan selanjutnya buku dan ATM dikuasai oleh Terdakwa untuk memudahkan dalam mengelola dana tersebut untuk kepentingan Terdakwa dan saksi Endang, yaitu :

Tanggal	Nama	Rekening Asal	Rekening Tujuan	Bank	Nominal	Keterangan
26-03-2018	Anita C. Utomo	3102008989	3102200076	Bank Bukopin	2,150,000,000	-
26-03-2018	Anita C. Utomo	3102008989	3102200076	Bank Bukopin	2,570,000,000	-
26-03-2018	Grace Indriani	3102008686	3102200076	Bank Bukopin	550,000,000	-
17-04-2018	Ong Liena	3102005161	3102200076	Bank Bukopin	750,000,000	-
08-05-2018	Grace Indriani	3102008686	3102200076	Bank Bukopin	400,000,000	-
21-05-2018	Christine I. Gunawan	3101009818	3102200076	Bank Bukopin	1,000,000,000	-
31-05-2018	Anita C. Utomo	3102008989	3102200076	Bank Bukopin	500,000,000	-
04-06-2018	Ong Liena	3102005161	3102200076	Bank Bukopin	2,000,000,000	-
08-06-2018	Nani Andriani	3102004114	3102200076	Bank Bukopin	500,000,000	-
25-06-2018	Sumantri Wibisono	3102206699	3102200076	Bank Bukopin	750,000,000	-
26-06-2018	Grace Indriani	3102008686	3102200076	Bank Bukopin	450,000,000	-
26-06-2018	Anita C. Utomo	3102008989	3102200076	Bank Bukopin	425,000,000	-
02-07-2018	Harry S. Widjojo	3102009898	3102200076	Bank Bukopin	1,000,000,000	-
09-07-2018	Jeffri Pang Jaya	3102003998	3102200076	Bank Bukopin	1,500,000,000	-
13-07-2018	Sumantri Wibisono	3102206699	3102200076	Bank Bukopin	1,500,000,000	-
13-07-2018	Nani Andriani	3102004114	3102200076	Bank Bukopin	1,000,000,000	-
29-07-2018	Harry S. Widjojo	3102009898	3102200076	Bank Bukopin	1,001,000,000	-
30-07-2018	Nani Andriani	3102004114	3102200076	Bank Bukopin	300,000,000	-
30-07-2018	Anita C. Utomo	3102008989	3102200076	Bank Bukopin	550,000,000	-
20-08-2018	Sulistio Santoso*	-	3102200076	Bank Bukopin	2,000,000,000	Sumber dana Sulistio Santoso (31022555
28-08-2018	Anita C. Utomo	3102008989	3102200076	Bank Bukopin	1,350,000,000	-
28-08-2018	Harry S. Widjojo	3102009898	3102200076	Bank Bukopin	1,325,000,000	-
28-08-2018	Anita C. Utomo	3102008989	3102200076	Bank Bukopin	1,225,000,000	-
30-08-2018	Anita C. Utomo	3102008989	3102200076	Bank Bukopin	552,000,000	-
TOTAL					25,348,000,000	

Note: Untuk nasabah dengan tanda bintang, transaksi diawali dengan tarik tunai untuk kemudian dilakukan setoran tunai.

- 4) PT Mitra Delapan Sejahtera adalah perusahaan keluarga milik saksi Aship yang menjabat sebagai Komisaris dan Terdakwa sebagai Direktur yang bergerak dibidang perumahan yang berlokasi di Kota Tarakan, menerima aliran dana yang terindikasi berasal dari Nasabah simpanan Deposito Koperasi Bank Bukopin fiktif sejak tahun 2016 melalui rekening yang berada di Bank BPD Kaltim dan Bank UOB dengan nilai total sebesar Rp 66.375.000.000,- untuk keperluan pembelian lahan, pembebasan lahan, pengurusan perijinan serta pembangunan rumah contoh dan gorong-gorong untuk lahan perumahan seluas 45 ha. Bahwa tanah yang dibeli oleh Terdakwa di Tarakan adalah milik saksi H Abdul Muhith dimana transaksi pembelian

Halaman 526 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut berdasarkan pengikatan jual beli (PJB) didepan notaris serta akta jual beli (AJB) nomor 21 tanggal 25 Januari 2018 dengan harga Rp. 26.681.500.000,- dan telah terbit sertifikat SHGB Nomor 00930 atas nama PT MDS. Adapun pola transaksinya adalah sebagai berikut :

Tanggal	Nama	Rekening Asal	Rekening Tujuan	Bank	Nominal	Keterangan
02-12-2016	Florencius Lucas*	-	0031555221	BPD Kaltim	2,000,000,000	Sumber dana Florencius Lucas (310220015)
05-12-2016	Lian Gunawan	3101900089	0031555221	BPD Kaltim	1,000,000,000	-
24-03-2017	Nani Andriani	3102004114	0031555221	BPD Kaltim	1,000,000,000	-
02-05-2017	Bernard Nirwan	3101900069	0031555221	BPD Kaltim	2,000,000,000	-
05-12-2017	Husni*	-	0031555221	BPD Kaltim	1,400,000,000	Sumber dana Sentot Djatmika S. (3101200)
07-12-2017	Diah Iriani	3102004960	0031555221	BPD Kaltim	1,000,000,000	-
07-12-2017	Herry*	-	0031555221	BPD Kaltim	2,000,000,000	Sumber dana Harry S. Widjojo (310200989)
19-12-2017	Ong Liena	3102005161	0031555221	BPD Kaltim	1,500,000,000	-
08-01-2018	Harry S. Widjojo	3102009898	0031555221	BPD Kaltim	2,000,000,000	-
20-02-2018	Nani Andriani*	-	0031555221	BPD Kaltim	850,000,000	Sumber dana Nani Andriani (3102004114)
05-03-2018	Husni*	-	0031555221	BPD Kaltim	1,000,000,000	Sumber dana Anita C. Utomo (3102008989)
21-03-2018	Anita C. Utomo	3102008989	0031555221	BPD Kaltim	2,040,000,000	-
11-04-2018	Asniah Affandy	3102200076	0031555221	BPD Kaltim	2,900,000,000	-
02-05-2018	Aminah*	-	0031555221	BPD Kaltim	500,000,000	Sumber dana Aminah (3102200989)
01-08-2018	Amir Mahmud*	-	0031555221	BPD Kaltim	2,000,000,000	Sumber dana Amir Mahmud (3102200889)
12-09-2018	Grace Iriani	3102008686	0031555221	BPD Kaltim	1,135,000,000	-
21-09-2018	Harry S. Widjojo	3102009898	0031555221	BPD Kaltim	2,060,000,000	-
02-10-2018	Sulistio Santoso	3102255555	0031555221	BPD Kaltim	1,350,000,000	-
04-10-2018	Anita C. Utomo*	-	0031555221	BPD Kaltim	1,900,000,000	Sumber dana Anita C. Utomo (3102005418)
29-10-2018	Anita C. Utomo	3102005418	0031555221	BPD Kaltim	700,000,000	-
05-11-2018	Srianti*	-	0031555221	BPD Kaltim	5,000,000,000	Sumber dana Srianti (3102909000)
11-03-2019	Halimah*	-	3203007556	Bank UOB Indo	4,000,000,000	Sumber dana Srianti (3102909000)
09-04-2019	Sumiyati	3101011126	3203007556	Bank UOB Indo	500,000,000	-
10-04-2019	Anita C. Utomo	3102005418	3203007556	Bank UOB Indo	600,000,000	-
11-04-2019	Srianti*	-	0031555221	BPD Kaltim	2,000,000,000	Sumber dana Srianti (3102909000)
28-05-2019	Anita C. Utomo	3102005418	0031555221	BPD Kaltim	1,100,000,000	-
11-06-2019	Anita C. Utomo	3102005418	0031555221	BPD Kaltim	1,000,000,000	-
11-06-2019	Anita C. Utomo	3102005418	0031555221	BPD Kaltim	1,000,000,000	-
24-07-2019	Anita C. Utomo	3102005418	0031555221	BPD Kaltim	4,000,000,000	-
26-07-2019	Anita C. Utomo	3102005418	0031555221	BPD Kaltim	4,000,000,000	-
19-08-2019	Anita C. Utomo	3102005418	0031555221	BPD Kaltim	1,290,000,000	-
07-10-2019	Anita C. Utomo	3102005418	0031555221	BPD Kaltim	1,700,000,000	-
30-10-2019	Anita C. Utomo	3102209898	0031555221	BPD Kaltim	1,000,000,000	-
05-11-2019	Anita C. Utomo	3102209898	0031555221	BPD Kaltim	2,600,000,000	-
29-11-2019	Anita C. Utomo	3102209898	0031555221	BPD Kaltim	400,000,000	-
20-12-2019	Anita C. Utomo*	-	0031555221	BPD Kaltim	1,850,000,000	Sumber dana Anita C. Utomo (3102008989)
26-12-2019	Anita C. Utomo	3102209898	0031555221	BPD Kaltim	4,000,000,000	-
TOTAL					66,375,000,000	

Note: Untuk nasabah dengan tanda bintang, transaksi diawali dengan tarik tunai untuk kemudian dilakukan transfer.

- 5) PT Jaya Sejahtera Borneo adalah perusahaan milik keluarga Terdakwa selaku Komisaris dimana saksi Aship selaku Direktur dan Saksi Muhidin Ismail Modakh (ayah kandung Sdr Arsil Ajim) selaku komisaris, telah menerima transaksi sebanyak 2 kali senilai Rp 4.000.000.000,- sejak tahun 2016, adapun aliran dana sebagai berikut

Tanggal	Nama	Rekening Asal	Rekening Tujuan	Bank	Nominal	Keterangan
17-03-2016	Aship*	-	31553920	BPD Kaltim	2,000,000,000	Sumber dana Cindy Goutama (3101990888)
21-10-2016	Nani Andriani	BRI	1000618311	Bank Bukopin	2,000,000,000	RTGS
TOTAL					4,000,000,000	

Note: Untuk nasabah dengan tanda bintang, transaksi diawali dengan tarik tunai untuk kemudian dilakukan transfer.

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa nasabah simpanan berjangka fiktif Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB) atas nama Nani Andriani mengetahui bahwa yang bersangkutan tidak menaruh dana di Bank Bukopin melainkan kepada PT. Jaya Sejahtera Borneo karena terdapat 1 (satu) kali transfer dari rekening yang bersangkutan di Bank BRI langsung kepada rekening PT. Jaya Sejahtera Borneo dengan total



nominal sebesar Rp. 2.000.000.000,- miliar atas perintah dari Terdakwa.

Bahwa dari aliran dana tersebut digunakan oleh PT Jaya sejahtera Borneo untuk pembebasan lahan dan pengurusan perijinan yang berlokasi di jalan Soekarno Hatta kilometer 18 Kelurahan karang joang kecamatan Balikpapan utara kota Balikpapan sehingga terbit sertifikat hak guna bangunan (SHGB) atas nama PT Jaya Sejahtera Borneo.

Bahwa tanah untuk perumahan PT JSB di jalan Soekarno Hatta kilometer 18 Kelurahan karang joang kecamatan Balikpapan utara kota Balikpapan dibeli oleh Terdakwa seharga Rp. 22.850.000.000

- 6) PT Wulandari Bangun Laksana adalah perusahaan yang merupakan group usaha dari Pintu Air Mas (PAM) yang bergerak dalam bidang usaha developer sekaligus pengelola kompleks hunian/ apartemen, hotel, dan pusat perbelanjaan Balikpapan Super Block, dimana Terdakwa mentransfer dana yang terindikasi berasal dari para nasabah simpanan berjangka fiktif KKB melalui rekening yang berada di Bank BCA dengan total nominal sebesar Rp. 2.000.000.000,- yaitu.

Tanggal	Nama	Rekening Asal	Rekening Tujuan	Bank	Nominal	Keterangan
29-01-2018	Bernard Nirwan	3101900069	7135070688	Bank BCA	1,000,000,000	-
09-04-2018	Aminah	3102200989	7135070688	Bank BCA	1,000,000,000	-
TOTAL					2,000,000,000	

- 7) PT Rifan Financindo Berjangka PT. Rifan Financindo Berjangka merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan jasa perantara dalam perdagangan komoditas dan pasar derivatif di Indonesia. Produk yang ditawarkan antara lain transaksi indeks saham & emas loco london serta transaksi forex.dimana Terdakwa ikut bermain perdagangan berjangka, telah menerima transaksi senilai Rp 24.902.876.712,- dan Terdakwa terindikasi menggunakan dana yang diperoleh dari para nasabah simpanan berjangka fiktif KKB untuk melakukan investasi melalui PT. Rifan Financindo Berjangka melalui rekening pada Bank Mandiri dan Bank BCA sebagai berikut :

Tanggal	Nama	Rekening Asal	Rekening Tujuan	Bank	Nominal	Keterangan
26-02-2019	Sumiyati	3101011126	1220006642881	Bank Mandiri	400,000,000	-
22-03-2019	Cindy Goutama*	-	1220006642881	Bank Mandiri	2,000,000,000	Sumber dana Cindy Goutama (31019908
06-05-2019	Glenn A. Nirwan	1958902316 (KS-Deposito JT)	353118975	Bank BCA	5,002,876,712	Sumber dana pencairan deposito Glenn A. Nirwan No. Bilyet 231020178
26-08-2019	Y. Roy Nirwan	3101908899	1220006642881	Bank Mandiri	17,500,000,000	-
TOTAL					24,902,876,712	

Note: Untuk nasabah dengan tanda bintang, transaksi diawali dengan tarik tunai untuk kemudian dilakukan transfer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam mengikuti transaksi di PT Rifan Financindo Berjangka mempunyai 5 (lima) akun Nasabah yaitu akun nomor RDSE0100 tertanggal 30 Januari 2019, akun nomor RDSE0075 tertanggal 26 Februari 2019, akun nomor RDSE0169 tertanggal 02 Mei 2019, akun nomor RDSE0220 tertanggal 26 Agustus 2019 dan akun nomor RDSE0222 tertanggal 01 Oktober 2019

- 8) PT Mutiara Bahagia Abadi yang bergerak dibidang perumahan dimana saksi Endang (Terdakwa dalam berkas terpisah) berencana akan membeli perumahan dan telah melakukan transfer sebanyak 1 kali dengan nilai Rp490.000.000,00 untuk 1 (satu) unit rumah diperumahan Balikpapan Regency dari rekening nasabah atas nama Nani adriani.
- 9) PT Cenderasa Teknik Rancang selaku kontraktor yang membangun perumahan PT Jaya Sejahtera Borneo milik keluarga Terdakwa dimana saksi Rehat Riyanto sebagai direktur telah menerima transfer sebanyak Rp30.500.000.000,00 dalam pembangunan perumahan PT Jaya sejahtera borneo dikilometer 18 Balikpapan dan pembangunan perumahan di Tarakan dengan developer PT Mitra Delapan Sejahtera berdasarkan Perjanjian jasa pengawasan kontruksi pekerjaan pembangunan perumahan kartika jaya regency (PT Jaya sejahtera Borneo) per tanggal 01 Pebruari 2018, surat tanggal 03 Mei 2018 tentang pekerjaan pematangan lahan perumahan PT JSB, Surat perjanjian kerja pembangunan Rumah tunggal perumahan PT JSB per tangal 02 Juli 2018, surat perjanjian kerja jalan beton perumahan PT JSB per tanggal 06 Agustus 2018 dan surat perjanjian kerja No 03/SPK/BC.1/III/2018 tanggal 0 Maret 2019 serta surat perjanjian pembangunan perumahan dikota Tarakan yaitu perjanjian jasa pengawasan kontruksi pembanguan perumahan wira pratama regency kota Tarakan pertanggal 01 September 2018, perjanjian jasa kontruksi perencanaan kawasan perumhan tangal 0 Mei 2017 surat perintah kerja dari PT Mitra delapan sejahtera tangal 15 Nopember 2018, surat perintah kerja dari PT MDS tangal 1 April 2019 dan surat perintah kerja dari PT MDS tangal 15 Pebruari 2019, dan adapun pola transaksi aliran dana tersebut adalah :
 - Pada tanggal 06 Mei 2019 dari rekening Glen Nirwan sebesar Rp 4.000.000.000 dengan transaksi RTGS ke rek Bank BPD kaltim No 0031555221 an PT Mitra Delapan sejahtera sebesar Rp 2.000.000.000 tgl 6 Mei 2019, pindah buku ke rekening

Halaman 529 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 529



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9000035644005 Bank Mandiri an Asril ajim sebesar Rp. 2.000.000.000 tgl 07 Mei 2019;

- Pada tanggal 28 Mei 2019 dari rekening PT Balikpapan Ready Mix Pile dengan transaksi RTGS ke rekening Bank Mandiri an Asri ajim no rek 9000035644005 Rp4.450.000.000,00 tgl 28 Mei 2019 terdapat selisih sebesar Rp550.000.000,00 untuk pembayaran pekerjaan gorong-gorong di perumahan kota Tarakan sebesar Rp450.000.000,00 dan pembayaran jasa perencanaan sebesar Rp100.000.000,00 kesemuanya atas perintah Terdakwa;
 - Pada tanggal 31 Mei 2019 dari rekening Ryan A Nelwan sebesar Rp5.000.00.000,00 dengan transaksi RTGS ke rekening Bank Mandiri No rek 1220006642881 atas nama PT Rifan Financindo berjangka sebesar Rp5.000.000.000,00 tanggal 31 Mei 2019, kesemuanya atas perintah Terdakwa
 - Pada tanggal 10 Oktober 2019 dari rekening an. Ryan A Nelwan sebesar Rp9.000.000.000,00 dengan transaksi RTGS ke rekening Bank Mandiri tgl 10 Juli 2019 No 1220006642881 an. PT Rifan Financindo Berjangka Rp5.000.000.000,00 pindah buku ke rek Asril ajim Bank Mandiri No rek 9000035644005 Rp500.000.000,00 tgl 10 Juli 2019, pindah buk ke rek Asril ajim Bank Mandiri 9000035644005 Rp2.850.000.000,00 tgl 11 Juli 2019 kesemuannya atas perintah dari Terdakwa dan terdapat selisih sebesar Rp650.000.000,00 untuk biaya konsultan pengawas pembangunan perumahan di kota tarakan
 - Pada tanggal 2 Oktober 2019 dari rekening Y Roy Nelwan sebesar Rp7.500.000.000,00 dengan transaksi pindah buku ke rek Asrl ajim Bank Mandiri No rek 9000035644005 sebesar Rp7.500.000.000,00 tanggal 02 Oktober 2019 atas perintah Terdakwa
- 10) Tedy Kotambunan adalah rekan bisnis Terdakwa, yang rekeningnya dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk menerima dana dari infestor telah menerima senilai Rp4.300.000.000,00 selanjutnya dana tersebut setelah masuk atas perintah Terdakwa ditransfer lagi ke rekening Terdakwa di Bank BCA dengan nomor rekening 7825203826. Setelah ditransfer kan lagi kerekening Terdakwa di Bank BCA digunakan untuk kepentingan bisnis Terdakwa, bahwa beredasarkan keterangan saksi Tedy yang melakukan pembayaran untuk semua kegiatan pembangunan perumahan PT Jaya sejahtera Borneo

Halaman 530 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa secara tunai. Adapun pola transaksinya adalah:

Tanggal	Nama	Rekening Asal	Rekening Tujuan	Bank	Nominal	Keterangan
11-12-2017	Christine I. Gunawan*	-	1911616039	Bank BCA	2,000,000,000	Sumber dana Christine I. Gunawan (310100981)
28-12-2017	Florencius Lucas*	-	1911616039	Bank BCA	1,100,000,000	Sumber dana Florencius Lucas (3102200155)
02-02-2018	Sumiyati*	-	1911616039	Bank BCA	1,200,000,000	Sumber dana Ong Liena (3102005161)
TOTAL					4,300,000,000	

Note: Untuk nasabah dengan tanda bintang, transaksi diawali dengan tarik tunai cek untuk kemudian dilakukan transfer.

- 11) Muhammad Husni adalah rekan bisnis Terdakwa, yang rekeningnya dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk menerima dana dari infestor selanjutnya dana tersebut setelah masuk atas perintah Terdakwa ditransfer lagi ke rekening Terdakwa dibank BCA No rekening 7825203826, adapun pola transaksi sebagai berikut :

Tanggal	Nama	Rekening Asal	Rekening Tujuan	Bank	Nominal	Keterangan
15-05-2017	Hermansyah Liem*	-	7815130979	Bank BCA	1,300,000,000	Sumber dana Hermansyah Liem (3102200033)
05-07-2017	Cindy Goutama*	-	7815130979	Bank BCA	900,000,000	Sumber dana Cindy Goutama (3101990888)
29-08-2017	Cindy Goutama*	-	7815130979	Bank BCA	500,000,000	Sumber dana Cindy Goutama (3101990888)
04-10-2017	Nani Andriani	3102004114	7815130979	Bank BCA	1,000,000,000	-
12-10-2017	Hermansyah Liem	3102200033	7815130979	Bank BCA	1,700,000,000	-
08-11-2017	Anita Kuncoro*	-	7815130979	Bank BCA	700,000,000	Sumber dana Anita Kuncoro (3102200109)
04-12-2017	Cindy Goutama*	-	7815130979	Bank BCA	700,000,000	Sumber dana Cindy Goutama (3101990888)
05-12-2017	Nani Andriani	3102004114	7815130979	Bank BCA	500,000,000	-
06-12-2017	Diana Stanley*	-	7815130979	Bank BCA	2,000,000,000	Sumber dana Diana Stanley (3101015748)
13-12-2017	Nani Andriani	3102004114	7815130979	Bank BCA	650,000,000	-
27-12-2017	Lian Gunawan	3101900089	7815130979	Bank BCA	500,000,000	-
05-01-2018	Oey Bie Lien	3102004455	7815130979	Bank BCA	2,130,000,000	-
13-02-2018	Grace Indriani	-	7815130979	Bank BCA	1,010,000,000	Sumber dana Grace Indriani (3102008686)
26-02-2018	Christine I. Gunawan*	-	7815130979	Bank BCA	1,500,000,000	Sumber dana Christine I. Gunawan (3101009818)
21-03-2018	Christine I. Gunawan*	-	7815130979	Bank BCA	2,000,000,000	Sumber dana Christine I. Gunawan (3101009818)
TOTAL					17,090,000,000	

Note: Untuk nasabah dengan tanda bintang, transaksi diawali dengan tarik tunai cek untuk kemudian dilakukan transfer.

- 12) Saksi Heny Suryani adalah istri dari Saksi Rehat Riyanto selaku rekan bisnis Terdakwa, yang rekeningnya dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk menerima dana dari investor telah menerima senilai Rp4.700.000.000,00 selanjutnya dana tersebut setelah masuk atas perintah Terdakwa ditransfer lagi ke rekening Terdakwa pada Bank Mandiri Nomor rekening 900.003.564.400.5

- 13) Hermansyah Liem adalah nasabah bank Bukopin yang sebelumnya dananya telah di ambil tanpa sepengetahuan nasabah oleh Terdakwa dan saksi Endang senilai Rp2.000.000.000,00 kemudian menerima aliran dana sekali senilai Rp1.900.000.000,00 sebagai ganti dana yang telah diambil.

- Bahwa berdasarkan aliran dana tersebut di atas Terdakwa mendapat manfaat/keuntungan atas aliran dana tersebut berupa pembelian benda bergerak di antaranya adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Harier warna hitam Nopol KT 1423 LV yang mana dibeli oleh Terdakwa melalui pembiayaan PT Oto Multi Artha dari showroom 99 dengan harga Rp750.000.000,00 dan Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp224.703.500,00 dengan angsuran selama 48 kali perbulan angsuran sebesar Rp. 17.194.500, Bahwa pembayaran angsuran mobil tersebut melalui rekening cek giro atas nama PT Jaya Sejahtera Borneo dengan Nomor Rekening 0031549451 angsuran ke 2 (dua) s/d 7 (tujuh) karena angsuran pertama sudah menjadi satu dengan uang muka selanjutnya menggunakan cara transfer Rekening Tabungan Bank BCA Nomor 7825203826 atas nama Sdr ARSIL AJIM angsuran yang ke 8 (delapan) s/d 29 (dua puluh sembilan); bahwa mobil mengatasmakan istri Terdakwa yaitu Novia Yusaranti dengan Nomor Kontrak 106011710429 tanggal 10 November 2017. Bahwa Terdakwa Arsil Ajim dalam kontrak sebagai pengusaha perumahan PT Mitra Delapan Sejahtera alamatnya Jln Komplek Guntur Damai Indah RT 48 Sumber Rejo Balikpapan Tengah;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner VRZ Nopol B 1461 KJI warna coklat yang dibeli oleh saksi Asril Ajim pada tanggal 13 Mei 2017 didealer mobil Auto 2000 Balikpapan dengan membayar DP pembelian mobil sebesar Rp. 100.110.000 dengan angsuran Rp. 12.615.000 selama 4 tahun dan telah melakukan pelunasan kredit yang dibayar oleh kuasa saksi Asril ajim yaitu sdr Robert Nelwan Napitupulu di PT Toyota Astra Finance;
- 1 (satu) unit Mobil Honda CRV warna Dark olive metalik Nopol KT 1078 LO.dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang nasabah deposito Kopkar melalui pembiayaan finance PT Maybank Indonesia Finance kontrak pada tanggal 31 Desember 2019 dengan harga Rp. 438.264.000 dengan angsuran selama 36 bulan perbulan sebesar Rp. 12.174.000 dan diatas namakan dalam kontrak Mohidin Ismail Modak (bapak Terdakwa) dan didalam BPKB diatas namakan Hj Nursidaj (ibu Terdakwa) hal tersebut dilakukan untuk menyamarkan asal usul pembelian mobil tersebut;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih Nopol B 2521 TZE atas nama Heni Suryani yang dibeli oleh Terdakwa melalui pembiayaan PT Mitsui Finance digunakan dari uang hasil deposito para nasabah sehingga barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada para korban;
- 1 (satu) unit Rumah di perumahan Balikpapan Regency (Rp649.140.000,00) yang mana rumah tersebut untuk saksi Endang juga

Halaman 532 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil dana nasabah yang mengikuti deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB);

- Bahwa adapun nasabah Bank Bukopin yang mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa dan Endang Jumiaty, yang dalam hal ini disebut sebagai **KORBAN**, adalah sebagai berikut :

No	Nama	Total Nominal	Funding Officer
1	Aminah	2,500,000,000	Triani Ambarawati
2	Amir Mahmud	2,000,000,000	Triani Ambarawati
3	Anita Chendriani Utomo	13,958,000,000	Desty Kusumawardhani
4	Anita Kuncoro	750,000,000	Linda Filyana
5	Asliner Suryawan Sinaga	970,000,000	Linda Filyana
6	Balikpapan Ready Mix Pile, PT	5,000,000,000	Linda Filyana
7	Bernard Nirwan	500,000,000	Linda Filyana
8	Carolyn Octaviani Sudjono	2,145,000,000	Desty Kusumawardhani
9	Christine Indrayati Gunawan	5,500,000,000	Desty Kusumawardhani
10	Cindy Goutama	4,000,000,000	Linda Filyana
11	Dandy Sudjono Widjojo	2,207,000,000	Desty Kusumawardhani
12	Darniati HB	700,000,000	Linda Filyana
13	Diah Iriani	1,000,000,000	Desty Kusumawardhani
14	Eddy Gunawan	1,510,000,000	Triani Ambarawati
15	Erlin	2,400,000,000	Linda Filyana
16	Fredy Kuncoro	1,500,000,000	Desty Kusumawardhani
17	Glenn Aringga Nirwan	10,000,000,000	Desty Kusumawardhani
18	Grace Indriani	5,112,000,000	Desty Kusumawardhani
19	Harry Sudjono Widjojo	13,096,000,000	Desty Kusumawardhani
20	Jefri Pang Jaya	1,200,000,000	Desty Kusumawardhani
21	Lian Gunawan	5,000,000,000	Linda Filyana
22	Nani Andriani	15,500,000,000	Linda Filyana
23	Nicholaus Wibisono	500,000,000	Linda Filyana
24	Nicky Purnawijaya	1,000,000,000	Linda Filyana
25	Ong Liena	4,000,000,000	Desty Kusumawardhani
26	Ryan Anggera Nirwan	14,000,000,000	Triani Ambarawati
27	Sentot Djatmoko Santoso	1,100,000,000	Desty Kusumawardhani
28	Srianti	5,000,000,000	
29	Sumantri Wibisono	2,900,000,000	Linda Filyana
30	Umiyati	1,000,000,000	Linda Filyana
31	Violeta	3,000,000,000	Linda Filyana
32	Yapto Roy Nirwan	17,500,000,000	Linda Filyana
33	Zahrah Ema	1,000,000,000	Linda Filyana
TOTAL		147,548,000,000	

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, masih terdapat beberapa hal dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang dapat mengungkap fakta hukum dalam perkara ini, lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan penuntut umum.

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, maka sampailah Majelis pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, lebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, di mana untuk barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua saksi dan ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi meringankan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah/berjanji menurut agamanya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikhis, dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat baik yang diajukan oleh Penuntut Umum karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan KUHP, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara **alternatif**, di mana dalam dakwaan alternatif Kesatu dakwaan disusun secara kumulatif, sedangkan dakwaan alternatif Kedua adalah dakwaan tunggal, sebagai berikut :

KESATU :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang RI No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

DAN

Halaman 534 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-undang RI No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari dakwaan penuntut umum tersebut, dapat diketahui bahwa dakwaan terhadap Terdakwa disusun secara alternatif di mana dalam suatu dakwaan yang berbentuk alternatif apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi karena pada prinsipnya dakwaan alternatif tersebut saling mengecualikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dakwaan alternatif Pertama, ternyata dakwaannya berbentuk kumulatif, maka setiap dakwaan harus dipertimbangkan, artinya meskipun dakwaan KESATU telah terbukti, maka terhadap dakwaan KEDUA dan seterusnya tetap harus dipertimbangkan tanpa terikat dengan keterbuktian dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan *a quo*, bertitik tolak dari hukum acara yang berlaku, praktik peradilan dan doktrin, karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih mempertimbangkan salah satu dakwaan penuntut umum yang dipandang paling tepat diterapkan pada perbuatan Terdakwa, dan setelah mempelajari dan mencermati fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama, di mana dalam dakwaan alternatif Pertama, Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk kumulatif, sehingga Majelis akan mempertimbangkan kedua dakwaan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut dengan lebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah sebagai berikut :

Halaman 535 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



"Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank yang dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank diancam pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);

Rumusan Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Sedangkan rumusan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan:

"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat".

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank;
2. Dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
4. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad 1. Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana jika salah satu dari elemen unsur telah terpenuhi apakah itu Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank, maka unsur ini telah terpenuhi sehingga yang lainnya tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Penuntut Umum dalam surat tuntutan (hal. 242) berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum bahwa Terdakwa di depan persidangan membenarkan identitas dirinya, pekerjaannya sebagai pegawai Bank Bukopin menggunakan kesempatan, kewenangan yang ada padanya bersama-sama saksi Endang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumiati (dalam perkara terpisah) dengan mengambil dana-dana nasabah dengan modus deposito bodong dan praktek Bank dalam Bank, Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi sehingga secara yuridis sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (hal. 56), berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti dengan alasan hukum bahwa meskipun Terdakwa benar adalah Pegawai Bank Bukopin, namun Terdakwa tidak menggunakan kesempatan, kewenangan yang ada padanya bersama-sama saksi Endang Jumiati (dalam perkara terpisah) terbukti mempergunakan fasilitas Bank Bukopin Balikpapan bukan mengambil dana-dana Nasabah Bank Bukopin dengan modus deposito bodong karena faktanya Para Saksi Pelapor secara sadar menyertakan dana nya secara sukarela sebagai penyertaan modal pada Koperasi dan selama bertahun-tahun menerima bunga deposito dari Koperasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari pandangan hukum Penuntut Umum dan Panasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bekerja pada PT Bank KB Bukopin Tbk Cabang Balikpapan sejak tahun 2002 dan pada tahun 2012 s/d tahun 2020 dengan jabatan sebagai Marketing kredit (Account Officer);

Menimbang, bahwa apabila fakta di atas dihubungkan dengan penjelasan pasal 47 ayat (2) Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan bahwa yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah termasuk pegawai bank;

Menimbang, bahwa di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan seseorang bernama Asril Ajim bin Mohidin Ismail Modak sebagai Terdakwa, yang mana Terdakwa selama persidangan berlangsung mampu menjawab segala pertanyaan dan menyampaikan pendapatnya secara lancar tanpa ada paksaan maupun tekanan psikis yang membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga secara yuridis adalah orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Halaman 537 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang (*Error in Persona*) sebagai Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga benar orang yang diajukan ke persidangan adalah Asril Ajim bin Mohidin Ismail Modak sebagai Terdakwa dan bukan orang lain sehingga disimpulkan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad 2. Unsur sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

Menimbang, bahwa menurut *memorie van toelichting* (MvT) yang dimaksudkan dengan sengaja atau *opzet* itu adalah *willen en wetens* dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akibat dari perbuatan itu.

Menimbang, bahwa selain itu doktrin dikenal tiga teori tentang kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud artinya adalah bahwa si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya, andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut.
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan artinya adalah bahwa si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan artinya bahwa bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu, dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan.

Menimbang, bahwa adapun pengertian “membuat, menyebabkan dan pencatatan palsu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 1998 menurut ahli Dr. Fajar Sugianto, SH.MH. adalah sebagai berikut : *membuat* dapat diartikan sebagai menciptakan, menjadikan atau menghasilkan, melakukan, mengerjakan pencatatan atas suatu transaksi yang tidak pernah terjadi; *menyebabkan* dapat diartikan sebagai menyuruh pihak lain untuk melakukan pencatatan palsu, mempengaruhi, memberikan instruksi, memberikan data palsu, sehingga mengakibatkan adanya pencatatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan palsu dapat diartikan proses atau cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif;

Menimbang, bahwa pengertian di atas akan menjadi rujukan Majelis dalam menilai apakah perbuatan Terdakwa memenuhi atau tidak memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutanannya (hal. 243-246), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (hal. 57-58), berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti, namun demikian terlepas dari pandangan hukum Penuntut Umum dan Panasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sebagai Pegawai Bank Bukopin Tbk Cabang Balikpapan sejak tahun 2002 dan pada tahun 2012 s/d tahun 2020 dengan jabatan sebagai Marketing kredit (Acount Officer) yang tugas dan tanggungnya adalah mencari nasabah Bank Bukopin yang berada di Balikpapan yang ingin mengajukan kredit atau pembiayaan di Bank Bukopin Cabang Balikpapan serta sebagai Ketua Koperasi Karyawan Bukopin (KKB). Bahwa Terdakwa juga sebagai Direktur di PT. Mitra Delapan Sejahtera, dan juga sebagai Komisaris di PT. Jaya Sejahtera Borneo;

Bahwa Terdakwa kenal dengan Endang Jumiaty sejak tahun 2009, di mana Endang Jumiaty adalah pegawai Bank Bukopin menjabat sebagai Pimpinan Cabang Pembantu Bank Bukopin Karang Jati dan benar Terdakwa mempunyai hubungan teman dekat (percintaan) dengan saksi Endang Jumiaty;

Bahwa tugas Terdakwa sebagai Account Officer (AO) Kredit di Bank Bukopin Cabang Balikpapan melakukan Proses Kredit yaitu :

- Mengajukan Proposal ke Pimpinan Cabang Bank Bukopin Cabang Balikpapan yang di buat oleh Analis Bank Bukopin cabang Balikpapan;
- Kemudian dilanjutkan dengan saksi ikut dengan Komite Bank Bukopin Cabang Balikpapan, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Anggota dari Jabatan Marketing lainnya, yang diketuai oleh Pimpinan Cabang, yang dilanjutkan persetujuan oleh Anggota Komite dalam MKK (Memorandum Kredit Komite);
- Kemudian dilanjutkan melalui SPPK dan PK, selanjutnya proses pengikatan atas kredit kepada debitur yang diajukan yang disaksikan dengan Pimpinan

Halaman 539 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang dan Legal, debitur dengan didokumentasi foto pada saat penandatanganan pengikatan kredit, lalu dilakukan pencairan oleh Administrasi Kredit Bagian Operasional kepada debitur / nasabah yang mengajukan kredit dan berkas tersebut harus lengkap (comply);

- Selanjutnya melakukan tagihan dan collection untuk kewajiban debitur akhir bulan;
- Kredit tersebut dilakukan oleh Bagian Pengawasan Kredit yaitu Bagian QA;
- AO kredit melakukan proses kredit tersebut melaporkan kepada Pimpinan Cabang Bank Bukopin Balikpapan dalam hal ini saksi Teddy;

Bahwa Terdakwa selaku Account Officer (AO) Bank Bukopin Cabang Balikpapan bersama-sama Endang Jumiaty selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Bukopin (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada Hari, waktu yang tidak diingat lagi dalam kurun waktu tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018 sampai dengan Desember 2019 telah menghimpun dana para nasabah melalui deposito yaitu Deposito Koperasi Karyawan (Kopkar) Bank Bukopin Cabang Balikpapan;

Bahwa Terdakwa bekerja sama Endang Jumiaty telah mempromosikan deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB) dan berusaha meyakinkan nasabah jika deposito Koperasi Karyawan Bukopin (KKB) adalah produk Bank Bukopin dan menawarkan bunga di atas deposito atau di atas rata-rata, sehingga makin banyak nasabah yang tertarik ikut deposito Koperasi Karyawan Bukopin (KKB) dan mengira deposito tersebut adalah produk Bank Bukopin;

Bahwa para nasabah ikut dan percaya dan tanpa ada rasa curiga bahwa deposito Koperasi Karyawan Bukopin (KKB) yang ditawarkan Terdakwa bersama Endang Jumiaty adalah produk baru dari Bank Bukopin, karena dijanjikan bahwa dana yang tertampung dalam rekening miliknya di Bank Bukopin akan mendapatkan bunga yang lebih besar dari produk simpanan Bank Bukopin antara 9-11%, dilakukan/ditawarkan oleh karyawan atau pegawai Bank Bukopin pada Hari dan Jam Kerja, di dalam Kantor Bank Bukopin, bahkan menurut Endang Jumiaty bahwa simpanan para nasabah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan diketahui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta tetap dikenakan PPh final sebesar Rp 20%, untuk itu nasabah tersebut diminta menandatangani slip kosong untuk transaksi perpindahan dana dari rekening milik nasabah ke rekening Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB);

Bahwa penghimpunan dana nasabah dilakukan oleh Endang Jumiaty atas kesepakatan dengan Terdakwa dengan memanfaatkan subordinatnya (RBO) yaitu Desty Kusumawardhani, Linda Filyana dan Triyani Ambarawati

Halaman 540 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memasarkan produk Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB) dengan dalih agar dana tidak keluar dari Bank Bukopin karena bunga yang ditawarkan cenderung lebih besar dan tetap dikenakan PPh final sebesar 20%;

Bahwa pola transaksi pada saat penempatan dana dibuat seolah-olah seperti penempatan simpanan di Bank Bukopin yang diawali dengan pencairan deposito atau setoran tunai ke rekening nasabah, dilanjutkan dengan penarikan tunai baru kemudian dilakukan setor tunai kembali atau di transfer ke rekening penampungan;

Bahwa para nasabah yang akan ikut dalam deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB) diminta menandatangani slip kosong untuk transaksi perpindahan dana dari rekening milik nasabah ke rekening deposito koperasi bank bukopin dan karena deposito yang akan diikuti para nasabah tersebut belum terbit, maka slip transaksi masih dikosongkan;

Bahwa sepengetahuan nasabah bahwa Deposito Koperasi Karyawan (KKB) adalah produk Bank Bukopin dan dana miliknya telah didepositokan di Bank Bukopin, namun saat jatuh tempo dan deposito tersebut akan dicairkan, ternyata Bilyet Deposito Koperasi Karyawan (KKB) Bank Bukopin ditolak karena tidak satupun yang masuk ke rekening Bank Bukopin serta tidak tercatat dalam Core Banking sytem (CBS);

Bahwa setelah di lakukan print out rekening nasabah diketahui bahwa dana milik nasabah yang dijanjikan akan dimasukkan Deposito Bank Bukopin tersebut diambil dan ditransaksikan oleh Terdakwa dan Endang Jumiaty tanpa sepengetahuan nasabah ke rekening milik orang lain serta untuk kepentingan Terdakwa dan Endang Jumiaty;

Bahwa dalam menghimpun dana dari para nasabah *a quo*, untuk meyakinkan para nasabah, maka selain dijanjikan bunga yang cenderung lebih besar, juga para nasabah diberikan bukti Bilyet Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB) yang ternyata fiktif karena tanpa sepengetahuan para nasabah ternyata dana mereka tidak disimpan dalam Sertifikat Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB) sebagaimana dijanjikan tetapi ditransaksikan ke rekening lain yang tidak dikenal oleh nasabah serta bukan untuk keperluan nasabah;

Bahwa selain diberikan Bilyet Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB), maka untuk meyakinkan para nasabah bahwa dana mereka benar-benar telah tersimpan dalam bentuk deposito, maka Terdakwa melakukan pembayaran bunga simpanan para nasabah yang mengikuti Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB) tersebut setiap bulan melalui

Halaman 541 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran tunai/ pemindah bukuan melalui ATM dilakukan dengan nominal yang tidak bulat agar menyerupai pembayaran bunga oleh sistem dan telah dikurangi dengan pajak bunga sebesar 20%.

Menimbang, bahwa selanjutnya selain simpanan berjangka Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB) yang ternyata fiktif, dan terdapat nasabah yang Advis Deposito fiktif Bank Bukopin secara fisik terdapat perbedaan antara advis yang diserahkan dengan advis resmi Bank Bukopin, antara lain terlihat pada format Advis Deposito, warna advis, ukuran logo Bank Bukopin, tidak adanya validasi waktu pembukaan (tanggal dan jam) serta kode petugas Bank yang melakukan pembukaan, dan tanda tangan pejabat bank yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta di atas, telah tampak dengan jelas bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Endang Jumiati dalam melakukan aksinya menarik perhatian para nasabah agar bersedia mengikuti produk deposito fiktif yang dibuat Terdakwa yakni Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB);

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta dalam perkara ini bahwa pada akhirnya para nasabah memang percaya dan tanpa ada rasa curiga bahwa deposito yang ditawarkan Terdakwa bersama Endang Jumiati adalah produk baru dari Bank Bukopin, karena penawaran tersebut dilakukan karyawan atau pegawai bank bukopin pada Hari dan Jam Kerja, di dalam Bank Bukopin, bahkan menurut Endang bahwa simpanan para nasabah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan diketahui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan para nasabah yang dirugikan seperti saksi Violeta, Cindy Gautama, Zahrah Ema binti (Alm) Abdul Rahman, dan lain-lain baru mengetahui kalau produk deposito yang mereka ikuti ternyata palsu atau bukan produk Bank Bukopin atau rekayasa dari Terdakwa bersama Endang Jumiati sekitar Februari 2020 ketika mereka datang ke Bank Bukopin melakukan pertemuan dengan pihak Bank Bukopin;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah pula fakta dalam perkara ini bahwa selain melakukan pembukaan Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB) yang ternyata fiktif, ternyata pula Terdakwa bersama Endang Jumiati telah melakukan pembukaan 2 (dua) rekening Bank bukopin fiktif atas nama Anita C. Utomo dengan memalsukan tandatangan nasabah Anita C Utomo dalam membuka rekening tabungan yaitu rekening Nomor 3102005418 pada tanggal 25 September 2019 dan rekening 3102209898 pada tanggal 23 Oktober 2019 yang kemudian diketahui menjadi rekening penampungan dana para nasabah, No rekening (3102209898) dibuat menyerupai rekening asli

Halaman 542 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik nasabah Anita C. Utomo, serta suami nasabah yaitu Harry S. Widjojo (3102009898). Dari kedua rekening tersebut digunakan oleh Terdakwa dan saksi Endang Jumiaty sebagai rekening tabungan penampung untuk menempatkan dana-dana nasabah dimana rekening penampungan digunakan untuk mengalihkan dan menempatkan dana-dana para nasabah untuk kemudian ditransaksikan lagi ke rekening lainnya untuk kepentingan Terdakwa dan Endang Jumiaty;

Bahwa para nasabah dibuatkan sertifikat deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB) dengan nomor rekening sebagai berikut :

No.	Nama	Rekening
1	VIOLETA	3101017414
2	SUMANTRI WIBISONO	3102206699
3	CHRISTINE INDRAYATI G	3101009818
4	SULISTIO SANTOSO AMINAH	3102255555
5	AMINAH	3102200989
6	LIAN GUNAWAN	3101900089
7	EDDY GUNAWAN	3102200062
8	NICKY PURWA WIJAYA	3101016633
9	ERLIN	3101017251
10	CAROLYN OCTAVIANI SUDJONO	3102006868
11	HARRY SUDJONO WIDJOJO	3102009898
12	DANDY SUDJONO WIDJOJO	3102008777
13	GRACE INDRIANI	3102008686
14	ANITA CHENDRIANI UTOMO	3102008989
15	CINDY GOUTAMA	3101990888
16	JEFRY PANGJAYA	3102003998
17	ONG LIENA	3102005161
18	UMIYANTI (P. HERMAN)	3102200055
19	ZAHRAH EMA	3101016102
20	ASLINER SURYAWAN SINAGA	3101200263
21	NANI ANDRIANI	3102004114
22	GLEN NIRWAN	3101907575
23	NICHO LAUS	3102004717
24	SENTOT DJATMIKA SANTOSO	3101200328
25	DIAH IRIANI	3102004960
26	AMIR MAHMUD	3102200889
27	DARNIAYATI HB	3101014368
28	FREDI KUNCORO	3102002822
29	ANITA KUNCORO	3102200109

Halaman 543 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ada aliran dana dari para nasabah dengan nomor rekening tersebut yang masuk ke rekening 101700006 a.n. Kopkar Bank Bukopin;

Bahwa adapun para nasabah yang ikut menyimpan uang dalam Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB) yang dibuat oleh Terdakwa dan saksi Endang Jumiati yang kemudian dananya disalahgunakan Terdakwa bersama Endang Jumiati sehingga para nasabah mengalami kerugian, antara lain sebagai berikut:

No	Nama	Rekening	Total kerugian
1.	VIOLETA	3101017414	Rp 3.000.000.000,-
2.	SUMANTRI WIBISONO	3102206699	Rp 2.250.000.000,-
3.	CHRISTINE INDRAYATI G	3101009818	Rp 5.500.000.000,-
4.	SULISTIO SANTOSO	3102255555	Rp 1.350.000.000,-
5.	AMINAH	3102200989	Rp 2.500.000.000,-
6.	LIAN GUNAWAN	3101900089	Rp 3.400.000.000,-
7.	EDDY GUNAWAN	3102200062	Rp 1.510.000.000,-
8.	NICKY PURWA WIJAYA	3101016633	Rp 1.000.000.000,-
9.	ERLIN	3101017251	Rp 2.400.000.000,-
10.	CAROLYN OCTAVIANI S	3102006868	Rp 2.145.000.000,-
11.	HARRY SUDJONO WIDJOJO	3102009898	Rp 6.461.000.000,-
12.	DANDY SUDJONO WIDJOJO	3102008777	Rp 2.050.000.000,-
13.	GRACE INDRIANI	3102008686	Rp 4.872.000.000,-
14.	ANITA CHENDRIANI UTOMO	3102008989	Rp 18.761.000.000,-
15.	CINDY GOUTAMA	3101990888	Rp 5.000.000.000,-
16.	JEFRY PANGJAYA	3102003998	Rp 800.000.000,-
17.	ONG LIENA	3102005161	Rp 4.000.000.000,-
18.	UMIYANTI (P.HERMAN)	3102200055	Rp 1.000.000.000,-
19.	ZAHAH EMA	3101016102	Rp 1.000.000.000,-
20.	ASLINER SURYAWAN S	3101200263	Rp 970.000.000
21.	NANI ANDRIANI	3102004114	Rp 18.400.000.000,-
22.	GLEN NIRWAN	3101907575	Rp 15.000.000.000,-
23.	NICHO LAUS	3102004717	Rp 500.000.000,-
24.	SENTOT DJATMIKA SANTOSO	3101200328	Rp 1.100.000.000
25.	DIAH IRIANI	3102004960	Rp 1.000.000.000
26.	AMIR MAHMUD	3102200889	Rp 2.000.000.000

Halaman 544 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.	DARNIYATI HB	3101014368	Rp 955.000.000
28.	FREDI KUNCORO	3102002822	Rp 1.500.000.000
29.	ANITA KUNCORO	3102200109	Rp 750.000.000
	TOTAL		Rp. 111.174.000.000

Bahwa berdasarkan aliran dana para nasabah Bank Bukopin di atas berdasarkan hasil dari auditor internal Bank Bukopin adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Nominal	Keterangan	Aliran I
1	VIOLETA	1.500.000.000,00	PBK D/VIOLETA U/ASHIP	ASHIP
		1.500.000.000,00	PEMINDAHANBUKUAN ANTAR TABUNGAN	ASHIP
2	SUMANTRI WIBISONO	750.000.000,00	PEMINDAHANBUKUAN ANTAR TABUNGAN	Asnah Affandi
		1.500.000.000,00	PEMINDAHANBUKUAN ANTAR TABUNGAN	Asnah Affandi
3	CHRISTINE INDRAYATI G	2.000.000.000,00	Penarikan Tunai	-
			KU D Christine Indrayanti G U Teddy Kotambunan	Teddy Kotambunan -BCA
		1.500.000.000,00	Penarikan Tunai	-
			KU D Christine Indrayanti G U Muhammad Husni S.H	Muhammad Husni, S.H. - BCA
		2.000.000.000,00	Penarikan Tunai	-
			KU D Christine Indrayanti G U Muhammad Husni	Muhammad Husni, S.H. - BCA
4	SULISTIO SANTOSO AMINAH	1.350.000.000,00	Penarikan Tunai	-
			KU D/sulistio u/RTGS A/PT. MI	PT. MDS – BPD KALTIM
5	AMINAH	1.000.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	-
			RTGS ke PT Wulandari Bank BCA	PT. Wulandari Bangun Laksana - BCA
		500.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	-
			RTGS ke PT MDS BPD KALTIM	PT. MDS – BPD KALTIM

Halaman 545 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		500.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	-
			RTGS oleh Aminah ke rekening Henny Surjani	Henny Surjani - MANDIRI
6	LIAN GUNAWAN	1.000.000.000,00	PB D/Lia Gunawan U/RTGS An/CV Mitra Delapan	PT. MDS – BPD KALTIM
		1.800.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	-
		400.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	-
		500.000.000,00	PB D/Lia Gunawan U/RTGS Muhammad Husni	Muhammad Husni, S.H. - BCA
		800.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	-
7	EDDY GUNAWAN	2.010.000.000,00	Penarikan tunai tabungan 12/08/16	-
			Setor ke Hermansyah Liem 12/08/16	Hermansyah Liem
8	NICKY PURWA WIJAYA	1.000.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	
			Setor tunai tabungan	Y Roy Nirawan
9	ERLIN	1.000.000.000,00	PENC.DEP NO. 2310104294-0001629184	ERLIN
		1.400.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	-
10	CAROLYN OCTAVIANI SUDJONO	1.050.000.000,00	Pemidabhukuan antar tabungan	Anita *indikasi rek. fake
		1.095.000.000,00	PB D/CAROLYN O S U/ANITA C U	Anita *indikasi rek. fake
11	HARRY SUDJONO WIDJOJO	2.060.000.000,00	PB D/HARRY U/RTGS A/PT. MITRA DELAPAN SEJ	PT. MDS – BPD KALTIM
		3.745.000.000,00	Pemidabhukuan antar tabungan	Anita *indikasi rek. fake
		750.000.000,00	Pemidabhukuan antar tabungan	Anita *indikasi rek. fake
		545.000.000,00	Pemidabhukuan antar	Anita *indikasi

Halaman 546 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



			tabungan	rek. fake
		1.075.000.000,00	Pemidabhukuan antar tabungan	Anita *indikasi rek. fake
12	DANDY SUDJONO WIDJOJO (KELUARGA ANITA)	1.000.000.000,00	Pemidabhukuan antar tabungan	Anita *indikasi rek. fake
		1.000.000.000,00	Pemidabhukuan antar tabungan	Anita *indikasi rek. fake
		1.050.000.000,00	Pemidabhukuan antar tabungan	Anita *indikasi rek. fake
13	GRACE INDRIANI	1.010.000.000,00	KU D/GRACE INDRIANI U/RTGS A/MUHAMMAD HU	Muhammad Husni, S.H. - BCA
		1.135.000.000,00	PB D/GRACE U/RTGS A/PT. MITRA DELAPAN SEJ	PT. MDS – BPD KALTIM
		1.120.000.000,00	Pemidabhukuan antar tabungan	Anita *indikasi rek. fake
		502.000.000,00	Pemidabhukuan antar tabungan	Anita *indikasi rek. fake
		1.105.000.000,00	Pemidabhukuan antar tabungan	Anita *indikasi rek. fake
14	ANITA CHENDRIAN I UTOMO	1.225.000.000,00	Pemindah bukuan	Asnah Afandy
		552.000.000,00	Pemindah bukuan	Asnah Afandy
		1.100.000.000,00	Tarik tunai	-
		1.350.000.000,00	Pemindah bukuan	Anita *indikasi rek. fake
		1.001.000.000,00	Pemindah bukuan	Anita *indikasi rek. fake
		3.155.000.000,00	Pemindah bukuan	Anita *indikasi rek. fake
		635.000.000,00	Pemindah bukuan	Anita *indikasi rek. fake
		1.162.000.000,00	Pemindah bukuan	Anita *indikasi rek. fake
		1.003.000.000,00	Pemindah bukuan	Anita *indikasi rek. fake
		245.000.000,00	Pemindah bukuan	Anita *indikasi rek. fake
		1.002.000.000,00	Pemindah bukuan	Anita *indikasi rek. fake



15		1.030.000.000,00	Pemindah bukuan	Anita *indikasi rek. fake
		335.000.000,00	Pemindah bukuan	Anita *indikasi rek. fake
		2.891.000.000,00	Pemindah bukuan	Anita *indikasi rek. fake
		2.075.000.000,00	Pemindah bukuan	Anita *indikasi rek. fake
	CINDY GOUTAMA	2.000.000.000,00	Penarikan tunai	-
			KU/D Aship U/RTGS AN/Jaya Sejahtera Borneo	CV. Jaya Sejahtera Borneo BPD KALTIM
		1.000.000.000,00	Penarikan tunai	-
			KU/D/CIND G U/RTGS AN/Muhammad Husni	Muhammad Husni, S.H. - BCA
		500.000.000,00	Penarikan tunai	-
			KU/D/CIND G U/RTGS AN/Muhammad Husni	Muhammad Husni, S.H. - BCA
		2.000.000.000,00	Penarikan tunai	-
			RTGS D/Cindy.G U/PT. Rifan Financindo	Rifan Financindo - Mandiri
16	JEFRY PANGJAYA	800.000.000,00	Pemindahbukuan antar tabungan	Anita *indikasi rek. fake
17	ONG LIENA	1.500.000.000,00	Penc Dep No.2310201452	ONG LIENA
			PB D/ONG Liena U/RTGS A/Mitra Delapan	PT. MDS – BPD KALTIM
		1.200.000.000,00	Penc Dep No.2310201452	Teddy Kotambunan - BCA
			Penarikan tunai tabungan *(indikasi penggunaan KU D/Sumiyati U/RTGS A/Teddy Kotambunan)	Asnah Afandy
		750.000.000,00	PB TAB ONG LIENA	Asnah Afandy



			U/ASNAH AFFANDY	
		2.000.000.000,00	Pemindahbukuan antar tabungan	-
18	UMIYANTI (P. HERMAN)	1.000.000.000,00	Penarikan tunai tabungan dengan kartu	-
			KU D/UMIYATI U/RTGS AN/TARANUM PRP BCA	Taranum - BCA
19	ZAHRAH EMA	600.000.000,00	Pemindahbukuan antar tabungan	ASHIP
			PB d/Aship untuk RTGS PT. JSB Prop UOB 23/05/19	PT. JSB - UOB
		400.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	-
20	ASLINER SURYAWAN SINAGA	500.000.000,00	PENC. DEPMER. No. 2310103608-0001519860	ASLINER SURYAWAN SINAGA
			Penarikan tunai tabungan	-
21	NANI ANDRIANI	750.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	-
			KU D/NANI A U/RTGS AN/PT. MITRA B A MANDI	PT. MUTIARA BAHAGIA ABADI - MANDIRI
		1.000.000.000,00	Pemindahbukuan antar tabungan	Asnah Afandy
		1.950.000.000,00	-	-
		6.000.000.000,00	RTGS INCOMING DARI NANI (REK. PANIN BANK) MASUK KE REK ASHIP 3101016095	ASHIP
		1.450.000.000,00	-	-
22	GLEN NIRWAN	5.000.000.000,00	KU D/PT BRM U/RTGS A/PT. CENDERASA TEKNIK	PT. Cenderasa Teknik Rancang - Mandiri
		4.000.000.000,00	RTGS D/GLEN ARINGGA U/PT	PT. Cenderasa Teknik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			CENDERASA TEKNIK	Rancang - Mandiri
		5.002.876.712,00	RTGS D/GLEN ARINGGA U/PT RIFAN FINANCIND	PT. Rifan Financindo Berjangka
23	SENTOT DJATMIKA SANTOSO	1.400.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	-
			KU D/Husni U/RTGS A/Mitra Delapan CV*	PT. MDS – BPD KALTIM
24	DAH IRIANI	1.000.000.000,00	Penc . Dep No. 2310200909	Diah Iriani
			PB KU D/Diah Iriani U/RTGS a/Mitra Delapan	PT. MDS – BPD KALTIM
25	NICHOLAUS WIBISONO	500.000.000,00	-	-
26	ANITA KUNCORO	750.000.000,00	Penarikan Tunai Melalui Teller (diragukan kebenaran tanda tangan)	-
27	FREDDY KUNCORO	1.000.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	-
			Terdapat indikasi dilakukan RTGS ke Henny Bank Mandiri	Henny Surjani - MANDIRI
		500.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	-
			Terdapat indikasi dilakukan RTGS ke Henny Surjani Bank Mandiri	Henny Surjani - MANDIRI
28	DARNIAYATI HB	955.000.000,00	Penc. Dep No. 2310104194	Darniati HB
			PB KU/Darniati u/RTGS AP Henny PRP Mandiri	Henny Surjani - Mandiri
29	AMIR MAHMUD	2.000.000.000,00	SETORAN TUNAI TABUNGAN	Amir Mahmud
			SETORAN TUNAI TABUNGAN	Amir Mahmud
			SNTN PBY JASA MUAT ALAT BERAT	Amir Mahmud
			SNTN PEMBAYARAN	Amir Mahmud

Halaman 550 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



		MOBIL	
		SNTN PBY KAYU ULIN	Amir Mahmud
		PEMBAYARAN MOBIL AN NOVA	Amir Mahmud
		SNTN PBY SAPI	Amir Mahmud
		Penarikan tunai tabungan	-
		KU D Amir Mahmud PT. Mitra Delapan Sejahtera	PT. MDS – BPD KALTIM

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana terurai dalam table di atas berdasarkan penelusuran aliran dana milik para nasabah yang mengikuti deposito koperasi bank Bukopin yang dibuat oleh Terdakwa dan Endang Jumati, ternyata uang para nasabah yang berada di dalam rekening para nasabah dilakukan transaksi penarikan tunai atau pindah bukuan pada hari yang sama dengan waktu mengikuti deposito tersebut, tanpa sepengetahuan nasabah yang mana proses transaksi tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan bekerja sama dengan saksi Endang Jumati (Terdakwa dalam berkas terpisah).

Menimbang, bahwa adapun penarikan dana nasabah dilakukan dengan cara : setelah marketing meminta tanda tangan nasabah pada form slip penarikan dan slip pemindah bukuan yang masih kosong digunakan untuk penarikan dan pemindah bukuan pada rekening nasabah Bank Bukopin kemudian diserahkan kepada Endang Jumati form slip penarikan dan slip pemindah bukuan yang ditanda tangani oleh nasabah, selanjutnya marketing menerima bilyet Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB) tersebut kepada nasabah yang mengikuti Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB), namun form slip penarikan dan slip pemindahbukuan digunakan untuk melakukan transaksi pada rekening nasabah; Setelah dilakukan penarikan tunai dana tersebut langsung disetorkan Kembali, tujuan di tarik tunai supaya dana tabungan nasabah bisa didebet dan dapat ditransaksikan tanpa sepengetahuan nasabah;

Menimbang, bahwa atas petunjuk Terdakwa, maka oleh Endang uang tersebut diminta untuk disetorkan ke PT. Mitra Delapan , untuk trading gold ke PT. Rifan Financindo Berjangka, ke Aship, ke PT. Jaya Sejahtera Borneo, ke PT. Wulandari Bangun Laksana, ke Asnah Afandi, Ke PT. Cenderasa Tehnik Rancang, ke Taranum dan ada juga yang ke nasabah deposito Bank Bukopin tapi juga ikut di deposito koperasi yang sudah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta di atas, telah tergambar dengan jelas kalau Arsil Ajim dan Terdakwa sebagai pegawai bank telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan simpanan nasabah yang ada dalam pengelolaannya, padahal bank adalah lembaga intermediasi yang bersifat dapat dipercaya (*based on trust*) dan hal tersebut baru sekitar Februari 2020 diketahui oleh para nasabah yang dirugikan seperti saksi Violeta, Cindy Gautama, Zahrah Ema Binti (Alm) Abdul Rahman, dan nasabah lainnya, kalau produk deposito yang mereka ikuti ternyata palsu atau bukan produk Bank Bukopin atau rekayasa dari Terdakwa bersama Arsil Ajim ketika mereka datang ke Bank Bukopin melakukan pertemuan dengan pihak Bank Bukopin;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya pencatatan yang tidak benar dalam sistem perbankan Bank Bukopin dengan penerbitan daposito fiktif yaitu deposito koperasi bank bukopin, pembukaan 2 (dua) rekening fiktif atas nama nasabah yang digunakan sebagai penampungan dana hasil penipuan simpanan berjangka fiktif Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB), adanya pemalsuan surat konfirmasi penempatan dana yang mengatas namakan Bank Bukopin kepada beberapa nasabah simpanan berjangka fiktif Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB) serta pembayaran bunga deposito di luar sistem karena bukan berasal dari bunga deposito para nasabah menurut sistem perbankan karena Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB) memang fiktif, sehingga terdapat perbuatan menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening pada Bank Bukopin yaitu Adanya pemalsuan Advis Deposito Bank Bukopin yang dilakukan Terdakwa bersama Endang Jumiaty;

Menimbang, bahwa dalam hal ini pencatatan palsu dalam unsur pasal yang didakwakan penuntut umum haruslah dimaknai dalam arti luas yakni tidak hanya sebatas pencatatan dalam rekening yang palsu tetapi ini harus lebih dimaknai bahwa semua transaksi dalam rekening para nasabah tersebut adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya sebagaimana dikehendaki oleh para nasabah yakni bahwa dana-dana para nasabah tersebut benar-benar ditempatkan dalam deposito, sehingga pencatatan dalam rekening para nasabah yakni mengeluarkan dana nasabah kemudian dialihkan ke tempat lain yang tidak sesuai dengan tujuan dikeluarkannya uang tersebut sebagaimana dikehendaki para nasabah, dalam pandangan Majelis dapat dikategorikan sebagai suatu pencatatan palsu;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas adalah sejalan dengan hasil Temuan Audit Bank Bukopin dalam Memorandum No. 07/MEMO-SKAI/AUDITK/V/2020, perihal Laporan hasil audit Khusus Simpanan Berjangka

Halaman 552 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiktif KKB Cabang Balikpapan Tanggal 06 Mei 2020, Bahwa dengan adanya pencatatan yang tidak benar dalam system perbankan Bank Bukopin dengan penerbitan deposito koperasi bank bukopin sehingga terdapat perbuatan menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening pada Bank bukopin yaitu Adanya indikasi pemalsuan Advis Deposito Bank Bukopin.

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pendapat ahli tentang arti *membuat* yakni sebagai menciptakan, menjadikan atau menghasilkan, melakukan, mengerjakan pencatatan atas suatu transaksi yang tidak pernah terjadi; *menyebabkan* dapat diartikan sebagai menyuruh pihak lain untuk melakukan pencatatan palsu, mempengaruhi, memberikan instruksi, memberikan data palsu, sehingga mengakibatkan adanya pencatatan palsu; pencatatan palsu dapat diartikan proses atau cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif, maka dapat disimpulkan bahwa elemen unsur "*membuat, atau menyebabkan adanya pencatatan palsu*", telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam *membuat, atau menyebabkan dan pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank*, dilakukan Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa kalau dicermati rentetan dan rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melaksanakan tugas dan jabatan Terdakwa dan Endang Jumiati dalam pelaksanaan kredit tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau Standar Operasional Prosedure (SOP) pada Bank Bukopin baik dalam penerbitan daposito fiktif yaitu deposito koperasi bank bukopin, pembukaan 2 (dua) rekening fiktif atas nama nasabah maupun dalam pemalsuan surat konfirmasi penempatan dana yang mengatas namakan Bank Bukopin, di mana Terdakwa bersama Endang Jumiati telah menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya selaku Account officer kredit pada Bank Bukopin Cabang Balikpapan bersama-sama dengan Endang Jumiati selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Bukopin;

Menimbang, bahwa demikian halnya untuk transfer atau pemindah bukaan sebagaimana persyaratan yang telah ditentukan oleh Bank Bukopin, harus dilakukan

Halaman 553 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemilik rekening tabungan atau orang lain harus ada surat kuasa dari pemilik rekening di mana transaksi dapat tetap dijalankan selama ada konfirmasi dari nasabah, ada KTP nasabah, slip transaksi sudah ditandatangani, atau memo penyimpangan apabila marketing yang akan menjalankan transaksi tanpa kehadiran nasabah dan dokumen tidak lengkap, dan ternyata persyaratan konfirmasi dari nasabah tersebut tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa adanya berbagai penyimpangan yang dilakukan Terdakwa bersama Endang Jumiati tersebut, sudah jelas menggambarkan jika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut semata-mata demi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan mengorbankan dan merugikan para nasabah, sehingga sudah nyata perbuatan Terdakwa tersebut benar-benar berasal dari kehendak Terdakwa bersama Endang Jumiati, dan Terdakwa sudah mengetahui akibat perbuatannya itu akan merugikan pihak lain *in casu* para nasabah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terkait dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa bahwa para nasabah telah diberi penjelasan oleh Terdakwa melalui Endang Jumiati, dalam pandangan Majelis bahwa justru penjelasan dari Terdakwa bersama Endang Jumiati tersebut tidak mengandung kebenaran karena ternyata uang nasabah justru ditransfer ke rekening lain, bahkan para nasabah hanya disuruh menandatangani slip kosong, dan semua itu tentu merupakan *modus operandi* yang dilakukan Terdakwa untuk memuluskan niat jahatnya. Demikian pula dengan pemberian bunga atau mentransfer bunga deposito, hal itu tentu hanya merupakan siasat Terdakwa dalam melancarkan aksinya untuk meyakinkan para nasabah kalau dana mereka benar-benar telah tersimpan dalam bentuk deposito dan produk Deposito yang ditawarkannya adalah produk baru dari Bank Bukopin dan uangnya benar telah tersimpan dalam deposito dimaksud yang ternyata uang para nasabah tersebut tidak pernah disimpan dalam deposito;

Menimbang, bahwa bahwa dari rangkain fakta di atas, telah jelas bahwa perbuatan Terdakwa dan Endang Jumiati tersebut dilakukan secara terencana dan dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur **dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank** telah terbukti terpenuhi;

Ad 3. Penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Halaman 554 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) sebutan pelaku yang secara alternatif dapat berupa :

1. Orang yang melakukan orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan disuruh, jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
3. Orang yang turut melakukan "turut melakukan" diartikan melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai "pelaku" (*dader*). Pelaku, yaitu barangsiapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik, sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya dan, orang yang "turut melakukan", menurut ajaran Prof. Simon ialah bahwa orang yang turut melakukan (*mededader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang. Suatu bentuk "turut melakukan" (*mededaderschap*) terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik. (*vide* Prof. Satochid Kartanegara, S.H., Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Tanpa Tahun, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13);

Menimbang, bahwa diterapkannya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP di dalam dakwaan Penuntut Umum, adalah untuk mengetahui peran apakah yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perbuatan yang telah terbukti yaitu Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang RI No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan apabila terjadi perbuatan pidana penyertaan atau yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana rangkaian fakta hukum di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tampak adanya hubungan kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama dalam terwujudnya suatu delik atau tindak pidana secara sempurna di mana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Endang Jumiaty saling melengkapi satu sama lain untuk terwujudnya tindak pidana secara sempurna. Hal ini terlihat bahwa bila **tanpa** adanya rencana dari Terdakwa untuk mengeruk keuntungan dari para nasabah dengan merekayasa dan meyakinkan para nasabah untuk ikut dalam Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB) yang ternyata fiktif, dan atau tanpa adanya peran Endang Jumiaty sebagai operator di lapangan yang mempengaruhi dan meyakinkan nasabah untuk ikut Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB) yang ternyata fiktif, yang kemudian diproses lebih lanjut sampai dana para nasabah benar-benar ditarik atau dipindah bukuan oleh Endang Jumiaty, yang berlanjut pada penggunaan secara illegal dana para nasabah, maka tindak pidana ini tidak akan terjadi secara sempurna (*vooldtoid*).

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat perwujudan kehendak bersama atau ada kerjasama sedemikian rupa dan persesuaian kehendak yang diinsyafi secara nyata (*meeting of mind*) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Endang Jumiaty dalam melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad 4. Penerapan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP rumusannya berbunyi: “jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah “*Voorgezett Handeling*”, dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain:

- Bahwa pada diri pelaku (*dader*) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak

Halaman 556 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu;

- Bahwa perbuatan pelaku (*dader*) itu haruslah sama dan satu macam;
- Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 11 Juni 1894 W.6515 dan 19 Oktober 1931 N.J.1932 halaman 1319 W.1190 untuk adanya suatu tindakan yang berlanjut itu tidaklah cukup jika beberapa tindak pidana yang sejenis, akan tetapi tindak-tindak pidana itu haruslah pula merupakan pelaksanaan satu maksud yang sama yang terlarang menurut undang-undang (PAF Lamintang, 1997 : 708-709);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP, di mana berdasarkan pengertian unsur dimaksud dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan secara terperinci dalam pertimbangan hukum unsur dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa untuk dapat menghimpun atau menarik dana dari para nasabah yang kemudian akan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa bersama Endang Jumiati, maka Terdakwa bersama Endang Jumiati akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan SOP yang semuanya telah disadari oleh Terdakwa di mana mens rea Terdakwa tersebut benar-benar telah terlaksana dengan sempurna, di mana dana para nasabah benar-benar telah ditarik dan dipindah bukuan dan selanjutnya secara illegal telah dimanfaatkan oleh Terdakwa bersama Endang Jumiati;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam perkara ini bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas dilakukan secara bertahap dengan hari-hari yang berbeda dan dengan nasabah yang berbeda-beda tetapi modus operandinya hampir serupa, yaitu dalam kurun waktu awal tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dan dari keseluruhan uang para nasabah yang telah diterima dan disalah gunakan oleh Terdakwa bersama Endang Jumiati seolah berdiri sendiri-sendiri satu dengan lainnya, sedangkan sesungguhnya saling bertalian satu dengan yang lainnya karena berasal dari kehendak yang sama Terdakwa bersama Endang Jumiati, sehingga penerapan Pasal 64 ayat (1)

Halaman 557 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang “perbuatan berlanjut” (*voorgezette handeling*) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, karena semua unsur dalam Dakwaan KESATU telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang RI No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
3. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Halaman 558 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut dalam mempertimbangkan unsur barang siapa pada dakwaan pertama, dan dalam mempertimbangkan unsur barang siapa pada dakwaan kedua ini Majelis Hakim mengambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri, sehingga dengan demikian unsur barang siapa pada dakwaan kedua telah terpenuhi pula;

Ad 2. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Menimbang, bahwa adanya kata “atau” pada unsur ke dua tersebut menunjukkan adanya alternatif perbuatan yang dilarang, sehingga terpenuhinya unsur ini sudah cukup bila salah satu alternatif perbuatan dapat dibuktikan, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, dengan tidak menutup kemungkinan lebih dari satu alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutanannya (hal. 257-260), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (hal. 60), berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti, namun demikian terlepas dari pandangan hukum Penuntut Umum dan Panasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa secara teoritis pada dasarnya proses pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tahap kegiatan, yaitu *placement* (penempatan), *layering* (pemisahan) dan *integration* (penyatuan), namun dalam prakteknya aktivitas pencucian uang dilakukan secara tak beraturan atau *overlapping* (tumpang tindih), yang untuk lebih jelasnya akan dikemukakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat ahli Ardhian Dwiyoenanto, S.H.,M.H., tentang pengelompokan proses pencucian uang berikut pengertian dari elemen unsur ini, sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara umum adalah suatu proses yang dilakukan untuk merubah hasil kejahatan seperti dari korupsi, kejahatan Narkotika, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan serius lainnya, sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal-usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan.

- Bahwa pengolongan TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif :

- a. Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 UU PP TPPU adalah:

"Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)";

- b. Yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:

"Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2), "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada

Halaman 560 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”;

- Bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bahwa Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya;
- Bahwa unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah sebagai berikut :
 - “Setiap orang” : “Setiap orang” adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person).
 - “menempatkan” adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, Membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
 - “mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
 - “mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya Perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
 - “membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.
 - “membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
 - “menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
 - “menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
 - “membawa ke luar negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik Melewati wilayah pabean RI.
 - “mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.
 - “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk



uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.

- “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
- “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (layering). Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration.
- “menyamarkan” adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.
- “menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan.
- “menggunakan” adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban.
- “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
- “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan pendapat ahli di atas, selanjutnya terkait dengan pengertian *“merupakan hasil tindak pidana”* sudah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf a UU No 15 Tahun 2002 tentang TPPU yaitu sudah terdapat bukti permulaan yang cukup atas terjadinya tindak pidana. sehingga jika kita gabungkan maksud dari unsur *“diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana”* dalam tindak pidana pencucian uang maka dapat kita artikan *suatu keadaan di mana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum, setidaknya-tidaknya berdasarkan bukti permulaan yang cukup*. Hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU yang menyebutkan *“Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK”*;

Menimbang, bahwa adapun pengertian bukti permulaan yang cukup tidak secara eksplisit dijelaskan dalam KUHP, sehingga mengenai bukti permulaan yang cukup ini Majelis merujuk penjelasan yang terdapat dalam Putusan MK Nomor 21/PUU- UU/XII/2014 yang menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frase *“bukti permulaan”* dalam pasal 1 angka 14 KUHP sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan adalah minimal dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHP;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *“tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”* dalam unsur ini adalah jenis-jenis tindak pidana yang sudah disebutkan oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a s.d. huruf z Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu dalam perkara *a quo* yang menjadi tindak pidana asalnya (*predicate crime*) adalah tindak pidana korupsi, sebagaimana kewenangan dari Kejaksaan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas mengenai unsur *“yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana”* yang dikaitkan dengan bunyi rumusan unsur *Pasal 2 ayat (1)”* yang menjelaskan jenis-jenis tindak pidana yang sudah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a s/d huruf z Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Halaman 563 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang salah satunya adalah tindak pidana perbankan, maka dapat disimpulkan bahwa suatu keadaan di mana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan bukti permulaan yang cukup bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan tersebut merupakan hasil dari tindak pidana in casu tindak pidana perbankan;

Menimbang, bahwa terkait dengan tindak pidana perbankan sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) yang dilakukan oleh Terdakwa, telah kami uraikan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yang sebelumnya sudah kami nyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alat bukti yang sah, sehingga seluruh uraian pertimbangan pada Dakwaan Alternatif Kesatu secara mutatis mutandis diberlakukan, diterapkan, atau diambil alih menjadi uraian tindak pidana perbankan sebagai tindak pidana asal yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum “yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)” pada Dakwaan Ke dua ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuji unsur ini berdasarkan fakta hukum yang dalam perkara ini di mana berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Account Officer (AO) Bank Bukopin Cabang Balikpapan bersama-sama Endang Jumiaty selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Bukopin (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada Hari, waktu yang tidak diingat lagi dalam kurun waktu tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018 sampai dengan Desember 2019 telah menghimpun dana para nasabah melalui deposito yaitu Deposito Koperasi Karyawan (Kopkar) Bank Bukopin Cabang Balikpapan yang ternyata fiktif;
- Bahwa dalam menghimpun dana dari para nasabah tersebut, untuk meyakinkan para nasabah, maka para nasabah diberikan bukti bilyet Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB) yang ternyata fiktif karena tanpa sepengetahuan para nasabah ternyata dana mereka tidak disimpan dalam Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB) sebagaimana dijanjikan tetapi ditransaksikan ke rekening lain yang tidak dikenal oleh nasabah serta bukan untuk keperluan nasabah;

Halaman 564 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun para nasabah yang ikut menyimpan uang dalam Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB) yang dibuat oleh Terdakwa dan Endang Jumiati yang kemudian dananya disalah gunakan Terdakwa bersama Endang Jumiati sehingga para nasabah mengalami kerugian antara lain, sebagai berikut:

No	Nama	Rekening	Total kerugian
1.	VIOLETA	3101017414	Rp 3.000.000.000,-
2.	SUMANTRI WIBISONO	3102206699	Rp 2.250.000.000,-
3.	CHRISTINE INDRAYATI G	3101009818	Rp 5.500.000.000,-
4.	SULISTIO SANTOSO	3102255555	Rp 1.350.000.000,-
5.	AMINAH	3102200989	Rp 2.500.000.000,-
6.	LIAN GUNAWAN	3101900089	Rp 3.400.000.000,-
7.	EDDY GUNAWAN	3102200062	Rp 1.510.000.000,-
8.	NICKY PURWA WIJAYA	3101016633	Rp 1.000.000.000,-
9.	ERLIN	3101017251	Rp 2.400.000.000,-
10.	CAROLYN OCTAVIANI S	3102006868	Rp 2.145.000.000,-
11.	HARRY SUDJONO WIDJOJO	3102009898	Rp 6.461.000.000,-
12.	DANDY SUDJONO WIDJOJO	3102008777	Rp 2.050.000.000,-
13.	GRACE INDRIANI	3102008686	Rp 4.872.000.000,-
14.	ANITA CHENDRIANI UTOMO	3102008989	Rp 18.761.000.000,-
15.	CINDY GOUTAMA	3101990888	Rp 5.000.000.000,-
16.	JEFRY PANGJAYA	3102003998	Rp 800.000.000,-
17.	ONG LIENA	3102005161	Rp 4.000.000.000,-
18.	UMIYANTI (P.HERMAN)	3102200055	Rp 1.000.000.000,-
19.	ZAHAH EMA	3101016102	Rp 1.000.000.000,-
20.	ASLINER SURYAWAN S	3101200263	Rp 970.000.000
21.	NANI ANDRIANI	3102004114	Rp 18.400.000.000,-
22.	GLEN NIRWAN	3101907575	Rp 15.000.000.000,-
23.	NICHO LAUS	3102004717	Rp 500.000.000,-
24.	SENTOT DJATMIKA SANTOSO	3101200328	Rp 1.100.000.000
25.	DIAH IRIANI	3102004960	Rp 1.000.000.000
26.	AMIR MAHMUD	3102200889	Rp 2.000.000.000
27.	DARNIYATI HB	3101014368	Rp 955.000.000
28.	FREDI KUNCORO	3102002822	Rp 1.500.000.000
29.	ANITA KUNCORO	3102200109	Rp 750.000.000

Halaman 565 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL		Rp. 111.174.000.000
--	-------	--	---------------------

- Bahwa berdasarkan aliran dana para nasabah Bank Bukopin di atas berdasarkan hasil dari auditor internal Bank Bukopin adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Nominal	Keterangan	Aliran I
1	VIOLETA	1.500.000.000,00	PBK D/VIOLETA U/ASHIP	ASHIP
		1.500.000.000,00	PEMINDAHANBUKUAN ANTAR TABUNGAN	ASHIP
2	SUMANTRI WIBISONO	750.000.000,00	PEMINDAHANBUKUAN ANTAR TABUNGAN	Asnah Affandi
		1.500.000.000,00	PEMINDAHANBUKUAN ANTAR TABUNGAN	Asnah Affandi
3	CHRISTINE INDRAYATI G	2.000.000.000,00	Penarikan Tunai	-
			KU D Christine Indrayanti G U Teddy Kotambunan	Teddy Kotambunan -BCA
		1.500.000.000,00	Penarikan Tunai	-
			KU D Christine Indrayanti G U Muhammad Husni S.H	Muhammad Husni, S.H. - BCA
		2.000.000.000,00	Penarikan Tunai	-
			KU D Christine Indrayanti G U Muhammad Husni	Muhammad Husni, S.H. - BCA
4	SULISTIO SANTOSO AMINAH	1.350.000.000,00	Penarikan Tunai	-
			KU D/sulistio u/RTGS A/PT. MI	PT. MDS – BPD KALTIM
5	AMINAH	1.000.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	-
			RTGS ke PT Wulandari Bank BCA	PT. Wulandari Bangun Laksana - BCA
		500.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	-
			RTGS ke PT MDS BPD KALTIM	PT. MDS – BPD KALTIM
		500.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	-
			RTGS oleh Aminah ke rekening Henny Surjani	Henny Surjani - MANDIRI

Halaman 566 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	LIAN GUNAWAN	1.000.000.000,00	PB D/Lia Gunawan U/RTGS An/CV Mitra Delapan	PT. MDS – BPD KALTIM
		1.800.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	-
		400.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	-
		500.000.000,00	PB D/Lia Gunawan U/RTGS Muhammad Husni	Muhammad Husni, S.H. - BCA
		800.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	-
7	EDDY GUNAWAN	2.010.000.000,00	Penarikan tunai tabungan 12/08/16	-
			Setor ke Hermansyah Liem 12/08/16	Hermansyah Liem
8	NICKY PURWA WIJAYA	1.000.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	
			Setor tunai tabungan	Y Roy Nirawan
9	ERLIN	1.000.000.000,00	PENC.DEP NO. 2310104294- 0001629184	ERLIN
		1.400.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	-
10	CAROLYN OCTAVIANI SUDJONO	1.050.000.000,00	Pemidabhukuan antar tabungan	Anita *indikasi rek. fake
		1.095.000.000,00	PB D/CAROLYN O S U/ANITA C U	Anita *indikasi rek. fake
11	HARRY SUDJONO WIDJOJO	2.060.000.000,00	PB D/HARRY U/RTGS A/PT. MITRA DELAPAN SEJ	PT. MDS – BPD KALTIM
		3.745.000.000,00	Pemidabhukuan antar tabungan	Anita *indikasi rek. fake
		750.000.000,00	Pemidabhukuan antar tabungan	Anita *indikasi rek. fake
		545.000.000,00	Pemidabhukuan antar tabungan	Anita *indikasi rek. fake
		1.075.000.000,00	Pemidabhukuan antar tabungan	Anita *indikasi rek. fake
12	DANDY	1.000.000.000,00	Pemidabhukuan antar	Anita *indikasi

Halaman 567 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



	SUDJONO WIDJOJO (KELUARGA ANITA)		tabungan	rek. fake
		1.000.000.000,00	Pemidabhukuan antar tabungan	Anita *indikasi rek. fake
		1.050.000.000,00	Pemidabhukuan antar tabungan	Anita *indikasi rek. fake
13	GRACE INDRIANI	1.010.000.000,00	KU D/GRACE INDRIANI U/RTGS A/MUHAMMAD HU	Muhammad Husni, S.H. - BCA
		1.135.000.000,00	PB D/GRACE U/RTGS A/PT. MITRA DELAPAN SEJ	PT. MDS – BPD KALTIM
		1.120.000.000,00	Pemidabhukuan antar tabungan	Anita *indikasi rek. fake
		502.000.000,00	Pemidabhukuan antar tabungan	Anita *indikasi rek. fake
		1.105.000.000,00	Pemidabhukuan antar tabungan	Anita *indikasi rek. fake
14	ANITA CHENDRIAN I UTOMO	1.225.000.000,00	Pemindah bukuan	Asnah Afandy
		552.000.000,00	Pemindah bukuan	Asnah Afandy
		1.100.000.000,00	Tarik tunai	-
		1.350.000.000,00	Pemindah bukuan	Anita *indikasi rek. fake
		1.001.000.000,00	Pemindah bukuan	Anita *indikasi rek. fake
		3.155.000.000,00	Pemindah bukuan	Anita *indikasi rek. fake
		635.000.000,00	Pemindah bukuan	Anita *indikasi rek. fake
		1.162.000.000,00	Pemindah bukuan	Anita *indikasi rek. fake
		1.003.000.000,00	Pemindah bukuan	Anita *indikasi rek. fake
		245.000.000,00	Pemindah bukuan	Anita *indikasi rek. fake
		1.002.000.000,00	Pemindah bukuan	Anita *indikasi rek. fake
		1.030.000.000,00	Pemindah bukuan	Anita *indikasi rek. fake
		335.000.000,00	Pemindah bukuan	Anita *indikasi rek. fake



		2.891.000.000,00	Pemindah bukuan	Anita *indikasi rek. fake
		2.075.000.000,00	Pemindah bukuan	Anita *indikasi rek. fake
15	CINDY GOUTAMA	2.000.000.000,00	Penarikan tunai	-
			KU/D Aship U/RTGS AN/Jaya Sejahtera Borneo	CV. Jaya Sejahtera Borneo BPD KALTIM
		1.000.000.000,00	Penarikan tunai	-
			KU/D/CIND G U/RTGS AN/Muhammad Husni	Muhammad Husni, S.H. - BCA
		500.000.000,00	Penarikan tunai	-
			KU/D/CIND G U/RTGS AN/Muhammad Husni	Muhammad Husni, S.H. - BCA
		2.000.000.000,00	Penarikan tunai	-
			RTGS D/Cindy.G U/PT. Rifan Financindo	Rifan Financindo - Mandiri
16	JEFRY PANGJAYA	800.000.000,00	Pemindahbukuan antar tabungan	Anita *indikasi rek. fake
17	ONG LIENA	1.500.000.000,00	Penc Dep No.2310201452	ONG LIENA
			PB D/ONG Liena U/RTGS A/Mitra Delapan	PT. MDS – BPD KALTIM
		1.200.000.000,00	Penc Dep No.2310201452	Teddy Kotambunan - BCA
			Penarikan tunai tabungan *(indikasi penggunaan KU D/Sumiyati U/RTGS A/Teddy Kotambunan)	Asnah Afandy
		750.000.000,00	PB TAB ONG LIENA U/ASNAH AFFANDY	Asnah Afandy
		2.000.000.000,00	Pemindahbukuan antar tabungan	-
18	UMIYANTI	1.000.000.000,00	Penarikan tunai	-



	(P. HERMAN)		tabungan dengan kartu	
			KU D/UMIYATI U/RTGS AN/TARANUM PRP BCA	Taranum - BCA
19	ZAHRAH EMA	600.000.000,00	Pemindahbukuan antar tabungan	ASHIP
			PB d/Aship untuk RTGS PT. JSB Prop UOB 23/05/19	PT. JSB - UOB
		400.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	-
20	ASLINER SURYAWAN SINAGA	500.000.000,00	PENC. DEPMER. No. 2310103608- 0001519860	ASLINER SURYAWAN SINAGA
			Penarikan tunai tabungan	-
21	NANI ANDRIANI	750.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	-
			KU D/NANI A U/RTGS AN/PT. MITRA B A MANDI	PT. MUTIARA BAHAGIA ABADI - MANDIRI
		1.000.000.000,00	Pemindahbukuan antar tabungan	Asnah Afandy
		1.950.000.000,00	-	-
		6.000.000.000,00	RTGS INCOMING DARI NANI (REK. PANIN BANK) MASUK KE REK ASHIP 3101016095	ASHIP
		1.450.000.000,00	-	-
22	GLEN NIRWAN	5.000.000.000,00	KU D/PT BRM U/RTGS A/PT. CENDERASA TEKNIK	PT. Cenderasa Teknik Rancang - Mandiri
		4.000.000.000,00	RTGS D/GLEN ARINGGA U/PT CENDERASA TEKNIK	PT. Cenderasa Teknik Rancang - Mandiri
		5.002.876.712,00	RTGS D/GLEN ARINGGA U/PT RIFAN	PT. Rifan Financindo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			FINANCIND	Berjangka
23	SENTOT DJATMIKA SANTOSO	1.400.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	-
			KU D/Husni U/RTGS A/Mitra Delapan CV*	PT. MDS – BPD KALTIM
24	DIAH IRIANI	1.000.000.000,00	Penc . Dep No. 2310200909	Diah Iriani
			PB KU D/Diah Iriani U/RTGS a/Mitra Delapan	PT. MDS – BPD KALTIM
25	NICHOLAUS WIBISONO	500.000.000,00	-	-
26	ANITA KUNCORO	750.000.000,00	Penarikan Tunai Melalui Teller (diragukan kebenaran tanda tangan)	-
27	FREDDY KUNCORO	1.000.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	-
			Terdapat indikasi dilakukan RTGS ke Henny Bank Mandiri	Henny Surjani - MANDIRI
		500.000.000,00	Penarikan tunai tabungan	-
			Terdapat indikasi dilakukan RTGS ke Henny Surjani Bank Mandiri	Henny Surjani - MANDIRI
28	DARNIAYATI HB	955.000.000,00	Penc. Dep No. 2310104194	Darniati HB
			PB KU/Darniati u/RTGS AP Henny PRP Mandiri	Henny Surjani - Mandiri
29	AMIR MAHMUD	2.000.000.000,00	SETORAN TUNAI TABUNGAN	Amir Mahmud
			SETORAN TUNAI TABUNGAN	Amir Mahmud
			SNTN PBY JASA MUAT ALAT BERAT	Amir Mahmud
			SNTN PEMBAYARAN MOBIL	Amir Mahmud
			SNTN PBY KAYU ULIN	Amir Mahmud
			PEMBAYARAN MOBIL AN NOVA	Amir Mahmud

Halaman 571 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SNTN PBY SAPI	Amir Mahmud
		Penarikan tunai tabungan	-
		KU D Amir Mahmud PT. Mitra Delapan Sejahtera	PT. MDS – BPD KALTIM

- Bahwa berdasarkan penelusuran aliran dana milik para nasabah yang mengikuti Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB) yang dibuat oleh Terdakwa dan Endang Jumiati, ternyata uang para nasabah yang berada di dalam rekening dilakukan transaksi penarikan tunai atau pindah bukuan pada hari yang sama dengan waktu mengikuti deposito tersebut, tanpa sepengetahuan nasabah yang mana proses transaksi tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan bekerja sama dengan saksi Endang Jumiati (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa dana tersebut diatas dapat saksi transaksikan karena para nasabah tersebut mengikuti Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB) dan mempercayakan dananya untuk dikelola, sehingga para nasabah tersebut memberikan slip yang sudah ditandatangani oleh nasabah, setelah itu Endang Jumiati menjalankan transaksinya berdasarkan instruksi dari Arsil Ajim (Terdakwa);
- Bahwa para nasabah tersebut dijanjikan bahwa dana yang tertampung dalam rekening miliknya di Bank Bukopin dengan menjanjikan kepada para nasabah akan diikuti Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB) yang baru dengan bunga yang lebih besar dari produk simpanan bank bukopin antara 9-11% dan seolah-olah dijamin oleh Lembaga penjamin simpanan (LPS) serta tetap dikenakan PPh final sebesar Rp 20%, untuk itu nasabah tersebut diminta menandatangani slip kosong untuk transaksi perpindahan dana dari rekening milik nasabah ke rekening deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB);
- Bahwa Penghimpunan dana nasabah dilakukan oleh Endang Jumiati atas kesepakatan dengan Terdakwa dengan memanfaatkan subordinat (RBO) dari Endang Jumiati yaitu saksi Desty Kusumawardhani saksi Linda Filyana dan saksi Triyani Ambarawati untuk memasarkan produk Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB) dengan dalih agar dana tidak keluar dari Bank Bukopin karena bunga yang ditawarkan cenderung lebih besar dan tetap dikenakan PPh final sebesar 20%, Pola transaksi pada saat penempatan dana dibuat seolah-olah seperti penempatan simpanan di Bank Bukopin yang diawali dengan pencairan deposito atau setoran tunai ke

Halaman 572 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening nasabah, dilanjutkan dengan penarikan tunai baru kemudian dilakukan setor tunai kembali atau di transfer ke rekening penampungan;

- Bahwa karena deposito yang akan diikuti para nasabah tersebut belum terbit maka slip transaksi masih dikosongkan, dan sepengetahuan nasabah bahwa dana miliknya telah didepositokan di Bank Bukopin namun saat jatuh tempo dan Deposito tersebut akan dicairkan, maka Bilyet Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB) ditolak karena tidak satupun yang masuk ke rekening Bank Bukopin serta tidak tercatat dalam Core Banking sytem (CBS), dan setelah di lakukan print out rekening nasabah diketahui bahwa dana milik nasabah yang dijanjikan akan dimasukkan Deposito Bank Bukopin tersebut diambil dan ditransaksikan oleh Terdakwa dan Endang Jumiati tanpa sepengetahuan nasabah ke rekening milik orang lain serta untuk kepentingan Terdakwa dan Endang Jumiati;
- Bahwa selain simpanan berjangka Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB) yang ternyata fiktif, dan terdapat nasabah yang Advis Deposito fiktif Bank Bukopin Secara fisik terdapat perbedaan antara advis yang diserahkan dengan advis resmi Bank Bukopin, antara lain terlihat pada format Advis Deposito, warna advis, ukuran logo Bank Bukopin, tidak adanya validasi waktu pembukaan (tanggal dan jam) serta kode petugas Bank yang melakukan pembukaan, dan tanda tangan pejabat bank yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk lebih meyakinkan para nasabah bahwa dana mereka benar-benar telah tersimpan dalam bentuk deposito, maka para nasabah diberikan Bilyet Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB) serta Terdakwa melakukan pembayaran bunga simpanan para nasabah yang mengikuti Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin tersebut setiap bulan dilakukan oleh Terdakwa melalui setoran tunai/ pemindah bukuan melalui ATM dilakukan dengan nominal yang tidak bulat agar menyerupai pembayaran bunga oleh sistem dan telah dikurangi dengan pajak bunga sebesar 20%.
- Bahwa cara penarikan dana nasabah dilakukan dengan cara : setelah marketing meminta tanda tangan nasabah pada form slip penarikan dan slip pemindah bukuan yang masih kosong digunakan untuk penarikan dan pemindah bukuan pada rekening nasabah Bank Bukopin kemudian diserahkan kepada Endang Jumiati form slip penarikan dan slip pemindah bukuan yang ditanda tangani oleh nasabah, selanjutnya marketing menerima bilyet simpanan berjangka Koperasi Karyawan (Kopkar) Bank Bukopin Balikpapan tersebut kepada nasabah yang mengikuti Simpanan Berjangka Koperasi Karyawan Bank Bukopin Balikpapan,

Halaman 573 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun form slip penarikan dan slip pemindahbukuan digunakan untuk melakukan transaksi pada rekening nasabah; Setelah dilakukan penarikan tunai dana tersebut langsung disetorkan Kembali, tujuan di tarik tunai supaya dana tabungan nasabah bisa didebet dan dapat ditransaksikan tanpa sepengetahuan nasabah;

- Bahwa para nasabah seperti saksi Violeta, Cindy Gautama, Zahrah Ema Binti (Alm) Abdul Rahman dan nasabah lainnya, sekitar bulan Februari 2020 mendengar berita kalau uang yang telah saksi Deposito tersebut ada masalah tidak bisa dicairkan dan akhirnya tanggal 14 Februari 2020 saksi datang ke Bank Bukopin menanyakan uang saksi untuk saksi cairkan namun produk tersebut ternyata Dibilang palsu atau rekayasa dari oknum Bank Bukopin.
- Bahwa dari hasil pertemuan dengan nasabah sekitar tanggal 10 Februari 2020, di dalam bilyet yang diklaimkan ke Bank Bukopin tertulis Deposito Koperasi Karyawan Bukopin, dan deposito tersebut adalah BUKAN produk Bank Bukopin, pada tanggal 10 Februari 2020 itu juga, para nasabah bermaksud mencairkan bilyet Deposito tersebut yang mereka ikuti dari oknum pegawai Bank Bukopin, dengan melihat bilyetnya saja kita biasa tahu kalau Deposito yang diikuti nasabah tersebut adalah Deposito bukan Deposito yang resmi Bank Bukopin;
- Bahwa pola transaksi terhadap rekening yang dilakukan oleh Terdakwa dan Endang Jumiaty yaitu dengan mengalihkan, menerima penempatan aliran, mentransferkan dana dari deposito koperasi bank bukopin fiktif dengan melakukan pencatatan palsu dalam sistem perbankan dengan cara sebagai berikut :
 - Bahwa terkait rekening atas nama Sri Sejati pada tanggal 26 Desember 2019 terdapat aliran dana yang masuk ke rekening 3102005111 atas nama Sri Sejati pada Bank Bukopin dimana berdasarkan penelusuran aliran dana diketahui bahwa dana tersebut berasal dari pemindah bukuan dari rekening 3102005599 atas nama Frans dan dana dalam rekening atas nama Frans tersebut berasal Transfer dari Bank BPD Kaltim dengan pengirim Deni Rahmadani dan dana tersebut di depositokan di Bank Bukopin atas nama Sri Sejati dengan deposito nomor 2310201867 Senilai Rp1.000.000.000,00;
 - Bahwa terkait rekening atas nama Nursidah terdapat 2 rekening di bank Bukopin dengan rincian transaksi adalah sebagai berikut :
 - Rekening 3102200084 Terdapat aliran dana yang masuk dari PT Jaya Sejahtera Borneo di Bank UOB senilai Rp4.000.000.000,00

Halaman 574 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya dana tersebut saat ini telah keluar / ditransfer ke BPD Kaltim tgl. 17 Oktober 2019;

- Rekening 3101012869 Terdapat aliran dana dari rekening Sdr Ismail Modakh (Direktur PT Jaya Sejahtera Borneo) di BRI senilai Rp950.000.000,00 yang pada saat dilakukan pemeriksaan dana tersebut telah di depositokan di bank Bukopin an Nursidah dengan deposito nomor 2310201855 senilai Rp850.000.000,00;
- Bahwa rekening 3102005111 atas nama Sri Sejati menerima dana dari PT Mitra Delapan Sejahtera, dan Berdasarkan print out rek koran No. 3102005111 diketahui sumber dana berasal dari pemindahbukuan rek. 3102005599 atas nama Frans sebesar Rp1.450.000.000,00 Adapun dana di rek. 3102005599 atas nama Frans berasal dari Transfer masuk BPD Kaltim dengan pengirim Deni Rahmadani sebesar Rp1.450.000.000,00;
- Bahwa berdasarkan print out rekening koran nomor 3101012869 terdapat sumber dana yang dialihkan berasal dari Bank BRI dengan pengirim saksi Mohidin Ismail Modak dan print Out Rekening Koran nomor 3102200084 sumber dana berasal dari Bank UOB dengan pengirim PT. Jaya Sejahtera Borneo, dan selanjutnya dana tersebut idepositokan di bank Bukopin dalam deposito atas nama Sri Rejeki dalam bentuk Deposito nomor 2310201867 senilai Rp1.000.000.000,00;
- Bahwa dana yang tersimpan dalam rekening 3102200084 dilakukan penarikan transfer ke rek 0031549451 di BPD Kaltim atas nama PT Jaya Sejahtera Borneo dan untuk yang tersimpan di rek 3101012869 senilai Rp950.000.000,00 sebagian didepositokan di bank Bukopin dengan deposito nomor 2310201855 an Nursidah sejumlah Rp850.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa dan Endang Jumiati juga telah dengan sengaja melakukan pembukaan 2 (dua) rekening Bank bukopin fiktif atas nama Anita C. Utomo dengan memalsukan tandatangan nasabah Anita C Utomo dalam membuka rekening tabungan yaitu rekening Nomor 3102005418 pada tanggal 25 September 2019 dan rekening 3102209898 pada tanggal 23 Oktober 2019 yang kemudian diketahui menjadi rekening penampungan dana para nasabah, No rekening (3102209898) dibuat menyerupai rekening asli milik nasabah Anita C. Utomo, serta suami nasabah yaitu Harry S. Widjojo (3102009898).
- Bahwa dari kedua rekening tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Endang Jumiati sebagai rekening tabungan penampung untuk menempatkan dana-dana nasabah yang diambil, di mana rekening penampungan digunakan

Halaman 575 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengalihkan dan menempatkan dana-dana para nasabah untuk kemudian ditransaksikan lagi kerekening lainnya untuk kepentingan Terdakwa dan saksi Endang;

- Bahwa Pola aliran dana lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa dan Endang Jumiaty dari rekening para nasabah Bank Bukopin yang menjadi korban tidak ada yang langsung ke Terdakwa dan saksi Asri Ajim namun melalui aliran dana dari pihak lain diantaranya sebagai berikut :

No	Nama	Bank	No Rekening	Total Nominal Aliran Dana
1	PT. Mitra Delapan Sejahtera	PT. Bank UOB Indonesia	3203007556	66,375,000,000
		PT. BPD Kaltim	31555221	
2	PT. Jaya Sejahtera Borneo	PT. Bank UOB Indonesia	3203007475	4,000,000,000
		PT. BPD Kaltim	31553920	
		PT. Bank Bukopin, Tbk	1000618311	
3	Aship	PT. BPD Kaltim	38800027	15,800,000,000
		PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.	1490007237870	
		PT. Bank Bukopin, Tbk	3101200296	
		PT. Bank Bukopin, Tbk	3101016095	
4	Asnah Affandy	PT. Bank Bukopin, Tbk	3102200076	25,348,000,000
5	PT. Rifan Financindo Berjangka	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.	1220006642881	24,902,876,712
		PT. Bank Central Asia, Tbk.	353118975	
6	PT. Cenderasa Teknik Rancang	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.	1490007602438	14,000,000,000
7	PT. Wulandari Bangun Laksana	PT. Bank Central Asia, Tbk.	7135070688	2,000,000,000
8	Muhammad Husni, SH	PT. Bank Central Asia, Tbk.	7815130979	17,090,000,000
9	Henny Surjani	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.	1480004415744	4,700,000,000
10	Teddy Kotambunan	PT. Bank Central Asia, Tbk.	1911616039	4,300,000,000

- Bahwa adapun aliran dana yang ditransferkan, dialihkan dan ditempatkan pada beberapa rekening dengan mentransferkan beberapa kali ke rekening yang berbeda, bank yang berbeda serta upaya menggunakan uang tersebut yang sudah ditempatkan dan sudah dicampurkan dalam rekening lainnya sebagai berikut :

- 1) Saksi Aship selaku Adik kandung dari Terdakwa dan menjabat sebagai Direktur pada PT Jaya Sejahtera Borneo yang bergerak dibidang Perumahan serta selaku Komisaris di PT Mitra Delapan Sejahtera menerima aliran dana dari para Nasabah simpanan Deposito koperasi Bank Bukopin Fiktif sejak tahun 2015 melalui 2 rekening, kemudian dana tersebut ditransfer kembali ke rekening Terdakwa dan saksi Aship sebagian dari harta kekayaannya berasal dari aliran dana para nasabah Bank Bukopin.dalam kurun waktu transaksi dari tahun 2015 sampai dengan 2019.

Halaman 576 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Saksi Taranum selaku Adik kandung dari menerima aliran dana yang ditransfer ke rekening miliknya pada Bank BCA dengan nomor rekening 7825058877 senilai Rp 950.000.000,- pada tanggal 1 Juli 2015 oleh Terdakwa selanjutnya dana tersebut digunakan untuk keperluan usaha batu koral oleh saksi Taranum yang mana uang tersebut berasal dari rekening nasabah Bank Bukopin atas nama Umiyati .
- 3) Saksi Asnah Afandi adalah Mertua dari saksi Aship yang sengaja disuruh membuat rekening yang digunakan menerima aliran dana senilai Rp 25.348.000.000,- dan selanjutnya buku dan ATM dikuasai oleh Terdakwa untuk memudahkan dalam mengelola dana tersebut untuk kepentingan Terdakwa dan saksi Endang;
- 4) PT Mitra Delapan Sejahtera adalah perusahaan keluarga milik saksi Aship yang menjabat sebagai Komisaris dan Terdakwa sebagai Direktur yang bergerak dibidang perumahan yang berlokasi di Kota Tarakan, menerima aliran dana yang terindikasi berasal dari Nasabah simpanan Deposito Koperasi Bank Bukopin fiktif sejak tahun 2016 melalui rekening yang berada di Bank BPD Kaltim dan Bank UOB dengan nilai total sebesar Rp 66.375.000.000,- untuk keperluan pembelian lahan, pembebasan lahan, pengurusan perijinan serta pembangunan rumah contoh dan gorong-gorong untuk lahan perumahan seluas 45 ha. Bahwa tanah yang dibeli oleh Terdakwa di Tarakan adalah milik saksi H Abdul Muhith dimana transaksi pembelian tanah tersebut berdasarkan pengikatan jual beli (PJB) didepan notaris serta akta jual beli (AJB) nomor 21 tanggal 25 Januari 2018 dengan harga Rp. 26.681.500.000,- dan telah terbit sertifikat SHGB Nomor 00930 atas nama PT MDS
- 5) PT Jaya Sejahtera Borneo adalah perusahaan milik keluarga Terdakwa selaku Komisaris dimana saksi Aship selaku Direktur dan Saksi Muhidin Ismail Modakh (ayah kandung Sdr Arsil Ajim) selaku komisaris, telah menerima transaksi sebanyak 2 kali senilai Rp 4.000.000.000,- sejak tahun 2016, adapun aliran dana sebagai berikut :

Tanggal	Nama	Rekening Asal	Rekening Tujuan	Bank	Nominal	Keterangan
17-03-2016	Aship*	-	31553920	BPD Kaltim	2,000,000,000	Sumber dana Cindy Goutama (3101990888)
21-10-2016	Nani Andriani	BRI	1000618311	Bank Bukopin	2,000,000,000	RTGS
TOTAL					4,000,000,000	

Note: Untuk nasabah dengan tanda bintang, transaksi diawali dengan tarik tunai untuk kemudian dilakukan transfer.

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa nasabah simpanan berjangka fiktif KKB atas nama Nani Andriani mengetahui bahwa yang

Halaman 577 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



bersangkutan tidak menaruh dana di Bank Bukopin melainkan kepada PT. Jaya Sejahtera Borneo karena terdapat 1 (satu) kali transfer dari rekening yang bersangkutan di Bank BRI langsung kepada rekening PT. Jaya Sejahtera Borneo dengan total nominal sebesar Rp. 2.000.000.000,- miliar atas perintah dari Terdakwa.

Bahwa dari aliran dana tersebut digunakan oleh PT Jaya sejahtera Borneo untuk pembebasan lahan dan pengurusan perijinan yang berlokasi di jalan Soekarno Hatta kilometer 18 Kelurahan karang joang kecamatan Balikpapan utara kota Balikpapan sehingga terbit sertifikat hak guna bangunan (SHGB) atas nama PT Jaya Sejahtera Borneo.

Bahwa tanah untuk perumahan PT JSB di jalan Soekarno Hatta kilometer 18 Kelurahan karang joang kecamatan Balikpapan utara kota Balikpapan dibeli oleh Terdakwa seharga Rp. 22.850.000.000

- 6) PT Wulandari Bangun Laksana adalah perusahaan yang merupakan group usaha dari Pintu Air Mas (PAM) yang bergerak dalam bidang usaha developer sekaligus pengelola kompleks hunian/ apartemen, hotel, dan pusat perbelanjaan Balikpapan Super Block, dimana Terdakwa mentransfer dana yang terindikasi berasal dari para nasabah simpanan berjangka fiktif KKB melalui rekening yang berada di Bank BCA dengan total nominal sebesar Rp. 2.000.000.000,- yaitu.

Tanggal	Nama	Rekening Asal	Rekening Tujuan	Bank	Nominal	Keterangan
29-01-2018	Bernard Nirwan	3101900069	7135070688	Bank BCA	1,000,000,000	-
09-04-2018	Aminah	3102200989	7135070688	Bank BCA	1,000,000,000	-
TOTAL					2,000,000,000	

- 7) PT Rifan Financindo Berjangka PT. Rifan Financindo Berjangka merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan jasa perantara dalam perdagangan komoditas dan pasar derivatif di Indonesia. Produk yang ditawarkan antara lain transaksi indeks saham & emas loco london serta transaksi forex.dimana Terdakwa ikut bermain perdagangan berjangka, telah menerima transaksi senilai Rp 24.902.876.712,- dan Terdakwa terindikasi menggunakan dana yang diperoleh dari para nasabah simpanan berjangka fiktif KKB untuk melakukan investasi melalui PT. Rifan Financindo Berjangka melalui rekening pada Bank Mandiri dan Bank BCA sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Nama	Rekening Asal	Rekening Tujuan	Bank	Nominal	Keterangan
26-02-2019	Sumiyati	3101011126	1220006642881	Bank Mandiri	400,000,000	-
22-03-2019	Cindy Goutama*	-	1220006642881	Bank Mandiri	2,000,000,000	Sumber dana Cindy Goutama (31019908
06-05-2019	Glenn A. Nirwan	1958902316 (KS-Deposito JT)	353118975	Bank BCA	5,002,876,712	Sumber dana pencairan deposito Glenn A. Nirwan No. Bilyet 231020178
26-08-2019	Y. Roy Nirwan	3101908899	1220006642881	Bank Mandiri	17,500,000,000	-
TOTAL					24,902,876,712	

Note: Untuk nasabah dengan tanda bintang, transaksi diawali dengan tarik tunai untuk kemudian dilakukan transfer.

Bahwa Terdakwa dalam mengikuti transaksi di PT Rifan Financindo Berjangka mempunyai 5 (lima) akun Nasabah yaitu akun nomor RDSE0100 tertanggal 30 Januari 2019, akun nomor RDSE0075 tertanggal 26 Pebruari 2019, akun nomor RDSE0169 tertanggal 02 Mei 2019, akun nomor RDSE0220 tertanggal 26 Agustus 2019 dan akun nomor RDSE0222 tertanggal 01 Oktober 2019

- 8) PT Mutiara Bahagia Abadi yang bergerak dibidang perumahan dimana saksi Endang (Terdakwa dalam berkas terpisah) berencana akan membeli perumahan dan telah melakukan transfer sebanyak 1 kali dengan nilai Rp 490.000.000,- untuk 1 (satu) unit rumah diperumahan Balikpapan Regency dari rekening nasabah atas nama Nani adriani.
- 9) PT Cenderasa Teknik Rancang selaku kontraktor yang membangun perumahan PT Jaya Sejahtera Borneo milik keluarga Terdakwa dimana saksi Rehat Riyanto sebagai direktur telah menerima transfer sebanyak Rp 30.500.000.000,- dalam pembangunan perumahan PT Jaya sejahtera borneo dikilometer 18 Balikpapan dan pembangunan perumahan di Tarakan dengan developer PT Mitra Delapan Sejahtera berdasarkan Perjanjian jasa pengawasan kontruksi pekerjaan pembangunan perumahan kartika jaya regency (PT Jaya sejahtera Borneo) per tanggal 01 Pebruari 2018, surat tanggal 03 Mei 2018 tentang pekerjaan pematangan lahan perumahan PT JSB, Surat perjanjian kerja pembangunan Rumah tunggal perumahan PT JSB per tangal 02 Juli 2018, surat perjanjian kerja jalan beton perumahan PT JSB per tanggal 06 Agustus 2018 dan surat perjanjian kerja No 03/SPK/BC.1/III/2018 tanggal 0 Maret 2019 serta surat perjanjian pembangunan perumahan dikota Tarakan yaitu perjanjian jasa pengawasan kontruksi pembanguan perumahan wira pratama regency kota Tarakan pertanggal 01 September 2018, perjanjian jasa kontruksi perencanaan kawasan perumhan tangal 0 Mei 2017 surat perintah kerja dari PT Mitra delapan sejahtera tangal 15 Nopember 2018, surat perintah kerja dari PT MDS tangal 1 April 2019 dan surat perintah kerja

Halaman 579 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT MDS tanggal 15 Pebruari 2019, dan adapun pola transaksi aliran dana tersebut adalah :

- Pada tanggal 06 Mei 2019 dari rekening Glen Nirwan sebesar Rp 4.000.000.000 dengan transaksi RTGS ke rek Bank BPD kaltim No 0031555221 an PT Mitra Delapan sejahtera sebesar Rp 2.000.000.000 tgl 6 Mei 2019, pindah buku ke rekening 9000035644005 Bank Mandiri an Asril ajim sebesar Rp. 2.000.000.000 tgl 07 Mei 2019.
 - Pada tanggal 28 Mei 2019 dari rekening PT Balikpapan Ready Mix Pile dengan transaksi RTGS ke rekening Bank Mandiri an Asri ajim no rek 9000035644005 Rp. 4.450.000.000 tgl 28 Mei 2019 terdapat selisih sebesar Rp 550.000.000 untuk pebayaran pekerjaan gorong-gorong diperumahan kota Tarakan sebesar Rp. 450.000.000 dan pembayaran jasa perencanaan sebesar Rp. 100.000.000, kesemuanya atas perintah Terdakwa
 - Pada tanggal 31 Mei 2019 dari rekening Ryan A Nelwan sebesar Rp. 5.000.00.000 dengan transaksi RTGS ke rekening Bank Mandiri No rek 1220006642881 atas nama PT Rifan Financindo berjangka sebesar Rp 5.000.000.000 tanggal 31 Mei 2019, kesemuanya atas perintah Terdakwa
 - Pada tanggal 10 Oktober 2019 dari rekening an. Ryan A Nelwan sebesar Rp 9.000.000.000, dengan transaksi RTGS ke rekening Bank Mandiri tgl 10 Juli 2019 No 1220006642881 an. PT Rifan Financindo Berjangka Rp. 5.000.000.000, pindah buku ke rek Asril ajim Bank Mandiri No rek 9000035644005 Rp. 500.000.000 tgl 10 Juli 2019, pindah buk ke rek Asril ajim Bank Mandiri 9000035644005 Rp. 2.850.000.000 tgl 11 Juli 2019 kesemuannya atas perintah dari Terdakwa dan terdapat selisih sebesar Rp 650.000.000 untuk biaya konsultan pengawas pembangunan perumahan di kota tarakan
 - Pada tanggal 2 Oktober 2019 dari rekening Y Roy Nelwan sebesar Rp. 7.500.000.000 dengan transaksi pindah buku ke rek Asrl ajim Bank Mandiri No rek 9000035644005 sebesar Rp. 7.500.000.000 tanggal 02 Oktober 2019 atas perintah Terdakwa
- 10) Tedy Kotambunan adalah rekan bisnis Terdakwa, yang rekeningnya dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk menerima dana dari infestor telah menerima senilai Rp 4.300.000.000,- selanjutnya dana

Halaman 580 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setelah masuk atas perintah Terdakwa ditransfer lagi ke rekening Terdakwa di Bank BCA dengan nomor rekening 7825203826.

- 11) Muhammad Husni adalah rekan bisnis Terdakwa, yang rekeningnya dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk menerima dana dari infestor selanjutnya dana tersebut setelah masuk atas perintah Terdakwa ditransfer lagi ke rekening Terdakwa dibank BCA No rekening 7825203826, adapun pola transaksi sebagai berikut :

Tanggal	Nama	Rekening Asal	Rekening Tujuan	Bank	Nominal	Keterangan
15-05-2017	Hermansyah Liem*	-	7815130979	Bank BCA	1,300,000,000	Sumber dana Hermansyah Liem (3102200033)
05-07-2017	Cindy Goutama*	-	7815130979	Bank BCA	900,000,000	Sumber dana Cindy Goutama (3101990888)
29-08-2017	Cindy Goutama*	-	7815130979	Bank BCA	500,000,000	Sumber dana Cindy Goutama (3101990888)
04-10-2017	Nani Andriani	3102004114	7815130979	Bank BCA	1,000,000,000	-
12-10-2017	Hermansyah Liem	3102200033	7815130979	Bank BCA	1,700,000,000	-
08-11-2017	Anita Kuncoro*	-	7815130979	Bank BCA	700,000,000	Sumber dana Anita Kuncoro (3102200109)
04-12-2017	Cindy Goutama*	-	7815130979	Bank BCA	700,000,000	Sumber dana Cindy Goutama (3101990888)
05-12-2017	Nani Andriani	3102004114	7815130979	Bank BCA	500,000,000	-
06-12-2017	Diana Stanley*	-	7815130979	Bank BCA	2,000,000,000	Sumber dana Diana Stanley (3101015748)
13-12-2017	Nani Andriani	3102004114	7815130979	Bank BCA	650,000,000	-
27-12-2017	Lian Gunawan	3101900089	7815130979	Bank BCA	500,000,000	-
05-01-2018	Oey Bie Lien	3102004455	7815130979	Bank BCA	2,130,000,000	-
13-02-2018	Grace Indriani	-	7815130979	Bank BCA	1,010,000,000	Sumber dana Grace Indriani (3102008686)
26-02-2018	Christine I. Gunawan*	-	7815130979	Bank BCA	1,500,000,000	Sumber dana Christine I. Gunawan (3101009818)
21-03-2018	Christine I. Gunawan*	-	7815130979	Bank BCA	2,000,000,000	Sumber dana Christine I. Gunawan (3101009818)
TOTAL					17,090,000,000	

Note: Untuk nasabah dengan tanda bintang, transaksi diawali dengan tarik tunai cek untuk kemudian dilakukan transfer.

- 14) Saksi Heny Suryani adalah istri dari Saksi Rehat Riyanto selaku rekan bisnis Terdakwa, yang rekeningnya dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk menerima dana dari investor telah menerima senilai Rp 4.700.000.000,- selanjutnya dana tersebut setelah masuk atas perintah Terdakwa ditransfer lagi ke rekening Terdakwa pada Bank Mandiri Nomor rekening 900.003.564.400.5
- 15) Hermansyah Liem adalah nasabah bank Bukopin yang sebelumnya dananya telah di ambil tanpa sepengetahuan nasabah oleh Terdakwa dan saksi Endang senilai Rp 2.000.000.000,- kemudian menerima aliran dana sekali senilai Rp 1.900.000.000 sebagai ganti dana yang telah diambil.

Bahwa berdasarkan aliran dana tersebut di atas Arsil Ajim dan Terdakwa mendapat manfaat/keuntungan atas aliran dana tersebut berupa pembelian benda bergerak di antaranya adalah :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Harier warna hitam Nopol KT 1423 LV yang mana dibeli oleh Terdakwa melalui pembiayaan PT Oto Multi Artha dari showroom 99 dengan harga Rp750.000.000,00 dan Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp224.703.500,00 dengan angsuran selama 48 kali perbualan angsuran sebesar Rp. 17.194.500, Bahwa pembayaran angsuran mobil tersebut melalui rekening cek giro atas nama PT Jaya Sejahtera Borneo dengan Nomor Rekening 0031549451 angsuran ke 2 (dua) s/d 7 (tujuh) karena angsuran pertama

Halaman 581 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menjadi satu dengan uang muka selanjutnya menggunakan cara transfer Rekening Tabungan Bank BCA Nomor 7825203826 atas nama Sdr ARSIL AJIM angsuran yang ke 8 (delapan) s/d 29 (dua puluh sembilan); bahwa mobil mengatasnamakan istri Terdakwa yaitu Novia Yusaranti dengan Nomor Kontrak 106011710429 tanggal 10 November 2017. Bahwa Terdakwa Arsil Ajim dalam kontrak sebagai pengusaha perumahan PT Mitra Delapan Sejahtera alamatnya Jln Komplek Guntur Damai Indah RT 48 Sumber Rejo Balikpapan Tengah;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner VRZ Nopol B 1461 KJI warna coklat yang dibeli oleh saksi Asril Ajim pada tanggal 13 Mei 2017 didealer mobil Auto 2000 Balikpapan dengan membayar DP pembelian mobil sebesar Rp. 100.110.000 dengan angsuran Rp. 12.615.000 selama 4 tahun dan telah melakukan pelunasan kredit yang dibayar oleh kuasa saksi Asril ajim yaitu sdr Robert Nelwan Napitupulu di PT Toyota Astra Finance;
- 1 (satu) unit Mobil Honda CRV warna Dark olive metalik Nopol KT 1078 LO.dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang nasabah deposito Kopkar melalui pembiayaan finance PT Maybank Indonesia Finance kontrak pada tanggal 31 Desember 2019 dengan harga Rp. 438.264.000 dengan angsuran selama 36 bulan perbulan sebesar Rp. 12.174.000 dan diatas namakan dalam kontrak Mohidin Ismail Modak (bapak Terdakwa) dan didalam BPKB diatas namakan Hj Nursidaj (ibu Terdakwa) hal tersebut dilakukan untuk menyamarkan asal usul pembelian mobil tersebut;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih Nopol B 2521 TZE atas nama Heni Suryani yang dibeli oleh Terdakwa melalui pembiayaan PT Mitsui Finance digunakan dari uang hasil deposito para nasabah sehingga barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada para korban;
- 1 (satu) unit rumah di perumahan Balikpapan Regency (Rp649.140.000,00) yang mana rumah tersebut untuk saksi Endang juga dari hasil dana nasabah yang mengikuti deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB);

Bahwa adapun nasabah Bank Bukopin yang mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa dan Endang Jumati, yang dalam hal ini disebut sebagai **KORBAN**, adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Total Nominal	Funding Officer
1	Aminah	2,500,000,000	Triani Ambarawati
2	Amir Mahmud	2,000,000,000	Triani Ambarawati
3	Anita Chendriani Utomo	13,958,000,000	Desty Kusumawardhani
4	Anita Kuncoro	750,000,000	Linda Filyana
5	Asliner Suryawan Sinaga	970,000,000	Linda Filyana
6	Balikipapan Ready Mix Pile, PT	5,000,000,000	Linda Filyana
7	Bernard Nirwan	500,000,000	Linda Filyana
8	Carolyn Octaviani Sudjono	2,145,000,000	Desty Kusumawardhani
9	Christine Indrayati Gunawan	5,500,000,000	Desty Kusumawardhani
10	Cindy Goutama	4,000,000,000	Linda Filyana
11	Dandy Sudjono Widjojo	2,207,000,000	Desty Kusumawardhani
12	Darniati HB	700,000,000	Linda Filyana
13	Diah Iriani	1,000,000,000	Desty Kusumawardhani
14	Eddy Gunawan	1,510,000,000	Triani Ambarawati
15	Erlin	2,400,000,000	Linda Filyana
16	Fredy Kuncoro	1,500,000,000	Desty Kusumawardhani
17	Glenn Aringga Nirwan	10,000,000,000	Desty Kusumawardhani
18	Grace Indriani	5,112,000,000	Desty Kusumawardhani
19	Harry Sudjono Widjojo	13,096,000,000	Desty Kusumawardhani
20	Jefri Pang Jaya	1,200,000,000	Desty Kusumawardhani
21	Lian Gunawan	5,000,000,000	Linda Filyana
22	Nani Andriani	15,500,000,000	Linda Filyana
23	Nicholaus Wibisono	500,000,000	Linda Filyana
24	Nicky Purnawijaya	1,000,000,000	Linda Filyana
25	Ong Liena	4,000,000,000	Desty Kusumawardhani
26	Ryan Anggera Nirwan	14,000,000,000	Triani Ambarawati
27	Sentot Djatmoko Santoso	1,100,000,000	Desty Kusumawardhani
28	Srianti	5,000,000,000	
29	Sumantri Wibisono	2,900,000,000	Linda Filyana
30	Umiyati	1,000,000,000	Linda Filyana
31	Violeta	3,000,000,000	Linda Filyana
32	Yapto Roy Nirwan	17,500,000,000	Linda Filyana
33	Zahrah Ema	1,000,000,000	Linda Filyana
TOTAL		147,548,000,000	

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta di atas telah terlihat adanya fakta bahwa Arsil Ajim (Terdakwa) dan Endang Jumiati telah menggunakan rekening atas nama orang lain yaitu antara lain rekening dari Aship (Adik kandung dari Terdakwa Arsil Ajim), Asnah Afandi (Mertua dari Aship), Tedy Kotambunan (rekan bisnis Terdakwa Arsil Ajim), Muhammad Husni (rekan bisnis Terdakwa Arsil Ajim), Heny Suryani (istri dari Rehat Riyanto selaku rekan bisnis Terdakwa Arsil Ajim), Anita Cendriani Utomo, untuk menempatkan atau menampung dana para nasabah yang sejak awal diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana (Proceeds of Crime), di mana sejak awal terdakwa bersama Endang Jumiati telah mempunyai niat jahat untuk mengeruk keuntungan dari para nasabah dengan modus menerbitkan dan menawarkan suatu produk deposito yang ternyata fiktif;

Menimbang, bahwa uraian fakta hukum di atas telah jelas pula memberi gambaran tahap pencucian uang (penempatan, pemisahan dan penggabungan) di mana dengan menggunakan rekening orang lain untuk menempatkan atau menampung harta hasil tindak pidana *in casu* dana para nasabah, kemudian dilihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pola transaksinya di mana uang para nasabah yang telah ditempatkan dalam rekening orang lain, telah dipisahkan dan dapat pula dikatakan sebagai penggabungan dengan menggunakan dana para nasabah tersebut untuk usaha atau kegiatan bisnis yang sah seperti usaha membeli tanah dan membangun perumahan atau membeli benda bergerak seperti mobil, jelas merupakan suatu *modus operandi* untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana *in casu* tindak pidana perbankan, yang memang lazim digunakan pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas apabila dihubungkan dengan pendapat ahli Ardhan Dwiyoenanto, S.H., M.H., telah terbukti adanya perbuatan terdakwa dalam menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan uang yang dihimpun dari para nasabah yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana *in casu* tindak pidana perbankan;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan Terdakwa bersama Endang Jumati baik dalam hal menempatkan, mengalihkan, mentransfer, membayarkan, menghibahkan sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum di atas, maka patut diduga bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Endang Jumati sebagaimana tersebut di atas adalah transaksi yang sumber dananya berasal dari tindak pidana *in casu* tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Endang Jumati, sebagaimana telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur dalam dakwaan KESATU di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur *menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), telah terbukti terpenuhi.

Ad 3. Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Menimbang, bahwa adanya kata "*atau*" pada unsur ketiga tersebut menunjukkan adanya alternatif perbuatan yang dilarang, sehingga terpenuhinya unsur ini sudah cukup bila salah satu alternatif perbuatan dapat dibuktikan, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, dengan tidak menutup kemungkinan perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Halaman 584 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perspektif (pandangan) tindak pidana pencucian uang apabila seseorang mempergunakan uang hasil tindak pidana untuk membeli aset atau kendaraan dan bukti kepemilikan atas aset atau kendaraan tersebut di atas namakan orang lain, maka perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil tindak pidana. Demikian pula, apabila seseorang menerima pen transferan atau meminta seseorang untuk mentransfer uang yang diketahuinya atau patut diduga sebagai hasil tindak pidana ke rekening orang lain misalnya istri/suami/adiknya atau orang-orang terdekatnya, maka perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, dan atas perbuatan tersebut, maka pelaku dapat didakwakan melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang aktif;

Menimbang, bahwa unsur “yang diketahuinya atau patut diduga” dalam delik ini mengisyaratkan bahwa delik ini merupakan delik *pro parte doleus proparte culpoos*. Kaidah pemaknaan terhadap rumusan unsur dalam frasa “dengan tujuan” dirangkai dengan perbuatan “menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”, artinya perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan tersebut memang menjadi tujuan Terdakwa. Dalam hukum pidana frasa “dengan tujuan” ini sama pengertiannya dengan “kesengajaan sebagai maksud atau tujuan”, yang artinya perbuatan beserta akibat-akibat yang dituju tersebut memang dikehendaki dan diinsyafi. Perbuatan “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya agar orang lain tidak dapat mengetahui mengenai asal-usul Harta Kekayaan dari hasil tindak pidana, sedangkan “menyamarkan” adalah perbuatan atau upaya yang dilakukan sehingga pihak lain termasuk aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi bahwa harta kekayaan tertentu asal usulnya dari hasil kejahatan. Sedangkan “asal-usul” adalah mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal. Patut diduga dalam delik ini diartikan bahwa pelaku sendiri tidak perlu mengetahui asal usul benda tersebut yang diperoleh dari kejahatan, namun cukup bila pelaku mungkin dapat mengetahuinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa “untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidanan Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa menyimpan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer, menukarkan, dan lain-lain haruslah dalam rangka adanya kehendak batin (*mens rea*) dari Terdakwa untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, namun demikian mengingat pembuktian dari sikap batin seseorang tidaklah dapat diketahui selain dari pengakuan dari si pelaku sendiri, maka kehendak batin sebagai maksud tersebut dapatlah diketahui dari cara-cara Terdakwa memperlakukan harta bendanya yang menurut kewajaran tidak lazim dilakukan, sehingga cukup apabila dari pola perlakuan harta kekayaan diketahui maksud atau kehendak batin dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya maksud menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaannya dalam suatu perkara, tidaklah selalu dapat dilihat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan secara parsial, mengingat aktivitas menempatkan harta kekayaannya dari satu rekening ke rekening lainnya, dari satu tempat ke tempat lain, dari satu mata uang ke mata uang lainnya dilakukan dalam satu kehendak yang dimanifestasikan (diwujudkan) dalam banyak perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini suatu perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan bukan berarti bahwa harta kekayaan aliran dana hasil kejahatan itu tidak nampak atau kasat mata, maksudnya kalau harta kekayaan yang dari hasil kejahatan itu sudah berubah bentuk, seperti misalnya uang hasil kejahatan yang berubah bentuknya karena digunakan untuk membeli mobil dan mobil itu dipakai bahkan atas namanya sendiri, tetap saja itu tujuan dari pencucian uang yaitu, menyembunyikan atau menyamarkan, yang merupakan skema perbuatan pencucian uang yaitu untuk agar asal-usul hasil kejahatan tersamar atau tersembunyi dan nampak seolah-olah berasal dari hasil kegiatan yang sah. Dalam praktik yang terungkap di pengadilan adalah seseorang yang misalnya telah terlibat atau melakukan penggelapan atau penipuan terkait kejahatan perbankan dan hasil kejahatan perbankan tersebut kemudian ditransferkan ke rekeningnya sendiri, tetap telah memenuhi ketentuan Pasal 3 yaitu mentransferkan hasil kejahatan perbankan dan dia tahu yang ditransferkan tersebut adalah hasil kejahatan perbankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dijelaskan pada pembuktian unsur ad 2 di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal mengalihkan dengan menggunakan orang lain, mentransfer, membayarkan dalam hal membeli mobil, dan lain-lain, dapat dikategorikan sebagai upaya untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana,

Halaman 586 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



dalam hal ini tindak pidana perbankan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka tindakan Terdakwa yang telah melakukan transaksi-transaksi sebagaimana tersebut di atas, dipandang sebagai bagian dari perbuatan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya yang berasal dari hasil tindak pidana perbankan. Selain itu, Terdakwa tidak dapat membuktikan di persidangan sebaliknya jika dana-dana yang dikelolanya itu bukan berasal dari tindak pidana perbankan, dan hal ini membuktikan bahwa Terdakwa sengaja menyembunyikan asal-usul harta kekayaannya yang berasal dari tindak pidana perbankan;

Dengan demikian dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *dengan tujuan menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan* telah terpenuhi;

Ad 4. Penerapan Ketentuan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan penerapan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana rangkaian fakta hukum di atas telah tampak *adanya hubungan kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama dalam terwujudnya suatu delik* atau tindak pidana secara sempurna di mana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Endang Jumiaty saling melengkapi satu sama lain untuk terwujudnya tindak pidana secara sempurna. Hal ini terlihat bahwa bila **tanpa** adanya rencana dari Terdakwa untuk mengeruk keuntungan dari para nasabah dengan merekrut dan meyakinkan para nasabah untuk ikut dalam Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB) yang ternyata fiktif, dan atau tanpa adanya peran Endang Jumiaty sebagai operator di lapangan yang mempengaruhi dan meyakinkan nasabah untuk ikut Deposito Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB) yang ternyata fiktif, yang kemudian diproses lebih lanjut sampai dana para nasabah benar-benar ditarik atau dipindah bukuan oleh Endang Jumiaty, yang berlanjut pada penggunaan secara illegal dana para nasabah, maka tindak pidana ini tidak akan terjadi secara sempurna (*voeltoid*).

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat **perwujudan kehendak bersama atau ada kerjasama sedemikian rupa dan persesuaian kehendak yang diinsyafi secara nyata (*meeting of mind*)** yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Endang Jumiaty dalam melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga



penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad 5. Penerapan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP rumusannya berbunyi: *“jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”*;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah *“Voorgezett Handeling”*, dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain:

- Bahwa pada diri pelaku (*dader*) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu;
- Bahwa perbuatan pelaku (*dader*) itu haruslah sama dan satu macam;
- Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 11 Juni 1894 W.6515 dan 19 Oktober 1931 N.J.1932 halaman 1319 W.1190 untuk adanya suatu tindakan yang berlanjut itu tidaklah cukup jika beberapa tindak pidana yang sejenis, akan tetapi tindak-tindak pidana itu haruslah pula merupakan pelaksanaan satu maksud yang sama yang terlarang menurut undang-undang (PAF Lamintang, 1997 : 708-709);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP, di mana berdasarkan pengertian unsur dimaksud dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan secara terperinci dalam pertimbangan hukum unsur ad. 2 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa untuk dapat menghimpun atau menarik dana dari para nasabah yang kemudian akan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa bersama Endang Jumiaty, maka Terdakwa bersama Endang Jumiaty akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOP yang semuanya telah disadari oleh Terdakwa di mana mens rea Terdakwa tersebut benar-benar telah terlaksana dengan sempurna, di mana dana para nasabah benar-benar telah ditarik dan dipindah bukuan dan selanjutnya secara illegal telah dimanfaatkan oleh Terdakwa bersama Endang Jumiati;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam perkara ini bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas dilakukan secara bertahap dengan hari-hari yang berbeda dan dengan nasabah yang berbeda-beda tetapi modus operandinya hamper serupa, yaitu dalam kurun waktu awal tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dan dari keseluruhan uang para nasabah yang telah diterima dan disalah gunakan oleh Terdakwa bersama Endang Jumiati seolah berdiri sendiri-sendiri satu dengan lainnya, sedangkan sesungguhnya saling bertalian satu dengan yang lainnya karena berasal dari kehendak yang sama (*meeting of mind*) Terdakwa bersama Endang Jumiati, sehingga penerapan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang "perbuatan berlanjut" (*voorgezette handeling*) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, karena semua unsur dalam Dakwaan Alternatif Pertama Kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang RI No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Pertama KEDUA telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pencucian uang yang merupakan perbuatan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama KEDUA, yaitu melanggar Pasal *Pasal 3 Undang-undang RI No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP* ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat tindak pidana maupun sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah

Halaman 589 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama KESATU dan KEDUA surat dakwaan Penuntut Umum *a quo*, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan pidana denda yang besarnya juga yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan poin-poin pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut;

Bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Penuntutan dalam Perkara No. 280/Pid.B/2022/PN Bpp yang mengikut sertakan Yapto Roy Nirwan, Ryan Anggera Nirwan dan PT. Baikpapan Ready Mix adalah *ne bis in idem* dengan segala akibat hukumnya, dalam pandangan Majelis bahwa Penguraian Yapto Roy Nirwan, Ryan Anggera Nirwan dan PT. Baikpapan Ready Mix dalam dakwaan perkara ini tidaklah menjadikan dakwaan *ne bis in idem*, karena selain terdapat laporan dari pihak yang lain, terlebih karena dakwaan tersebut sebagai penegasan bahwa perbuatan Terdakwa dipandang Penuntut Umum selain telah merugikan Yapto Roy Nirwan, Ryan Anggera Nirwan dan PT. Baikpapan Ready Mix, tetapi juga ada orang lain yang dirugikan yang kemudian melaporkan Terdakwa, kendatipun idealnya penyidikan dan penuntutan terhadap Terdakwa dapat dilakukan secara bersamaan sehingga terdakwa hanya satu kali saja diajukan ke persidangan dengan menerapkan ketentuan Pasal 63 atau Pasal 64 atau Pasal 65 KUHP, karena tempus dan locus delictinya hampir sama;

Bahwa selanjutnya terkait dengan pendapat Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan walaupun benar "quod-non" telah terjadi Dugaan Tindak Pidana di lingkungan Bank Bukopin Balikpapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam jabatannya selaku Pegawai Bank Bukopin Balikpapan, maka tindak pidana dimaksud adalah melanggar ketentuan Pasal 374 KUHP, bukan tindak pidana khusus perbankan, yang terbukti dari penomoran perkara sebagai Perkara No. 280/Pid.B/2022/PN Bpp karena jika tindak pidana adalah merupakan "Tindak Pidana Khusus" maka seperti lazimnya administrasi penomoran perkara adalah Perkara No. 280/Pid.Sus/2022/PN Bpp seperti perkara sebelumnya yaitu Perkara No. 737/Pid.Sus/2020/PN Bpp atas nama Terdakwa;

Halaman 590 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana perbankan. Tentang penomoran suatu perkara, tentu tidak menentukan terbukti tidaknya suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, tetapi yang menentukan adalah fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa terkait dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara ini adalah penyertaan modal pada Koperasi Karyawan Bank Bukopin Balikpapan, menurut hemat Majelis pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan hukum karena para nasabah semuanya mengaku telah ditipu oleh Terdakwa dan telah terbukti jika Deposito Karyawan Bank Bukopin (KKB) adalah fiktif. Demikian pula bahwa perkara ini bukanlah perkara dalam ranah perdata berupa penyertaan modal pada Koperasi Karyawan Bank Bukopin Balikpapan (KKB), karena sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbankan dan pencucian uang. Sudah jelas pula bahwa peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara ini bukanlah perbuatan wanprestasi Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB) melainkan suatu perbuatan pidana;

Bahwa mengenai penyitaan terhadap Asset PT Jaya Sejahtera Borneo berupa sertifikat-sertipikat tanah milik PT Jaya Sejahtera Borneo yang menurut pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada kaitannya dengan Terdakwa, setelah mencermati fakta hukum dalam perkara ini, telah nyata bahwa ASHIP maupun PT Jaya Sejahtera Borneo telah menerima aliran dana nasabah yang menjadi korban dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama Endang Jumiaty. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang, demikian pula dengan Aship Bin Mohidin Ismail Modakh dalam perkara Nomor 816/Pid.Sus/2020/PN Bpp telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana : *"menerima, atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)",* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 UU RI No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang".

Bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan berdasarkan skema aliran dana yang dibuat oleh Auditor Bank Bukopin tersebut telah jelas bahwa uang Para Saski Pelapor yang

Halaman 591 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer secara langsung kedalam rekening Bank Bukopin No. 3101016095 terdaftar atas nama Saksi ASHIP, Direktru PT. JSB adalah dikelola oleh Saksi Endang Jumiati dan Terdakwa sebagai Rekening Penampungan Uang Para Saksi Pelapor, dan Saksi ASHIP tidak mengetahui tentang transaksi di rekening Bank Bukopin No. 03101016095 tersebut, sebagaimana keterangan Saksi Endang Jumiati di hadapan sidang perkara ini, menurut hemat Majelis bahwa hal itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor 816/Pid.Sus/2020/PN Bpp bahwa *“Terdakwa dan perusahaannya mendapat aliran dana dari setoran deposito berjangka Koperasi Karyawan Bank Bukopin (KKB) dan Terdakwa mengetahui hal itu karena Terdakwa adalah seorang Direktur dari perusahaan Jaya Sejahtera Borneo (JSB) jadi mustahil seorang direktur tidak mengetahui ada uang masuk ke perusahaannya, setidaknya tidaknya ia mengetahui dari laporan keuangan perusahaan”*, sehingga cukup beralasan hukum untuk menyatakan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya tersebut adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa di dalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya bermaksud sebagai pemulihan atas telah dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya (tujuan edukasi), serta untuk mencegah masyarakat tidak berbuat yang semacam itu (tujuan preventif).

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan

Halaman 592 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis sependapat dengan penuntut umum mengenai penentuan status barang bukti tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutananya, yang selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pemidanaan terhadap Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang perlu dinafkahi;
- Terdakwa sopan dan kooperatif selama persidangan berlangsung, sehingga persidangan dapat berjalan lancar.

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Pasal 3 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Asril Ajim bin Mohidin Ismail Modak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Perbankan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut* sebagaimana dalam

Halaman 593 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan KESATU dan tindak pidana *Pencucian Uang* yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:

- **Tanah dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Induk berupa :**

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01971/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 21.642 m²;
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHBG) No. 01834/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 9.031 m²;
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01835/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 19.655 m²;
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01836/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 6.948 m²;
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01850/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 7.295 m²;
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01968/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 22.943 m²;
7. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01832/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 7.097 m²;
8. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01857/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 15.800 m²;
9. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01851/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 23.658 m²;
10. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01833/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 12.205 m²;
11. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01849/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 8.331 m²;
12. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01854/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 8.659 m²;
13. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01858/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 10.000 m²;
14. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01855/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 9.627 m².

Halaman 594 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01969/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 24.561 m2 "

• **Tanah dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01856/ Karang Joang atas nama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 29.818 m2 berikut dengan 82 sertipikat pecahannya :**

1. SHGB No. 02321 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
2. SHGB No. 02338 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
3. SHGB No. 02342 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
4. SHGB No. 02345 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
5. SHGB No. 02346 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
6. SHGB No. 02347 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
7. SHGB No. 02370 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
8. SHGB No. 02375 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
9. SHGB No. 02377 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
10. SHGB No. 02379 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
11. SHGB No. 02386 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
12. SHGB No. 02589 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
13. SHGB No. 02591 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
14. SHGB No. 02592 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
15. SHGB No. 02593 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN

Halaman 595 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. SHGB No. 02594 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
17. SHGB No. 02595 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
18. SHGB No. 02596 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
19. SHGB No. 02597 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
20. SHGB No. 02598 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
21. SHGB No. 02600 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
22. SHGB No. 02608 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
23. SHGB No. 02611 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
24. SHGB No. 02613 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
25. SHGB No. 02614 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
26. SHGB No. 02618 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
27. SHGB No. 02622 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
28. SHGB No. 02626 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
29. SHGB No. 02629 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
30. SHGB No. 02630 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
31. SHGB No. 02631 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
32. SHGB No. 02632 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
33. SHGB No. 02633 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN

Halaman 596 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. SHGB No. 02634 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN.
35. SHGB No. 02635 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
36. SHGB No. 02636 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
37. SHGB No. 02637 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
38. SHGB No. 02638 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
39. SHGB No. 02639 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
40. SHGB No. 02640 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
41. SHGB No. 02642 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
42. SHGB No. 02643 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
43. SHGB No. 02644 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
44. SHGB No. 02645 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
45. SHGB No. 02646 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
46. SHGB No. 02647 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
47. SHGB No. 02648 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
48. SHGB No. 02649 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
49. SHGB No. 02650 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
50. SHGB No. 02651 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
51. SHGB No. 02652 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN

Halaman 597 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. SHGB No. 02653 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
53. SHGB No. 02654 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
54. SHGB No. 02655 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
55. SHGB No. 02656 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
56. SHGB No. 02657 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
57. SHGB No. 02658 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
58. SHGB No. 02659 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
59. SHGB No. 02660 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
60. SHGB No. 02661 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
61. SHGB No. 02662 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
62. SHGB No. 02663 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN.
63. SHGB No. 02664 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
64. SHGB No. 02665 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
65. SHGB No. 02666 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
66. SHGB No. 02667 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
67. SHGB No. 02668 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
68. SHGB No. 02669 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
69. SHGB No. 02670 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN

Halaman 598 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



70. SHGB No. 02671 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
71. SHGB No. 02672 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
72. SHGB No. 02673 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
73. SHGB No. 02674 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
74. SHGB No. 02675 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
75. SHGB No. 02676 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
76. SHGB No. 02677 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
77. SHGB No. 02678 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
78. SHGB No. 02679 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
79. SHGB No. 02680 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
80. SHGB No. 02681 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
81. SHGB No. 02682 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
82. SHGB No. 02683 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN.

• **Tanah dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01859/ Karang Joangatasnama PT. Jaya Sejahtera Borneo seluas 31.236 m2 berikut dengan 83 sertipikat pecahan sebagai berikut :**

1. SHGB No. 02400 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
2. SHGB No. 02401 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
3. SHGB No. 02402 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SHGB No. 02406 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
5. SHGB No. 02412 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
6. SHGB No. 02415 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
7. SHGB No. 02416 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
8. SHGB No. 02418 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
9. SHGB No. 02686 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
10. SHGB No. 02688 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
11. SHGB No. 02689 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
12. SHGB No. 02690 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
13. SHGB No. 02691 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
14. SHGB No. 02692 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
15. SHGB No. 02693 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
16. SHGB No. 02694 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
17. SHGB No. 02695 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
18. SHGB No. 02696 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
19. SHGB No. 02697 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
20. SHGB No. 02698 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
21. SHGB No. 02701 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN

Halaman 600 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



22. SHGB No. 02702 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
23. SHGB No. 02703 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
24. SHGB No. 02704 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
25. SHGB No. 02706 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
26. SHGB No. 02715 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
27. SHGB No. 02717 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
28. SHGB No. 02718 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
29. SHGB No. 02720 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
30. SHGB No. 02721 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
31. SHGB No. 02722 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
32. SHGB No. 02723 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
33. SHGB No. 02724 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
34. SHGB No. 02725 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
35. SHGB No. 02726 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
36. SHGB No. 02727 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
37. SHGB No. 02728 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
38. SHGB No. 02730 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
39. SHGB No. 02731 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. SHGB No. 02734 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
41. SHGB No. 02735 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
42. SHGB No. 02737 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
43. SHGB No. 02738 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
44. SHGB No. 02741 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
45. SHGB No. 02744 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
46. SHGB No. 02745 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
47. SHGB No. 02747 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
48. SHGB No. 02748 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
49. SHGB No. 02749 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
50. SHGB No. 02750 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
51. SHGB No. 02751 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
52. SHGB No. 02752 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
53. SHGB No. 02753 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
54. SHGB No. 02754 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
55. SHGB No. 02756 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
56. SHGB No. 02759 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
57. SHGB No. 02760 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN

Halaman 602 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. SHGB No. 02761 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
59. SHGB No. 02762 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
60. SHGB No. 02763 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
61. SHGB No. 02764 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
62. SHGB No. 02765 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
63. SHGB No. 02766 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
64. SHGB No. 02767 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
65. SHGB No. 02768 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
66. SHGB No. 02769 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
67. SHGB No. 02770 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
68. SHGB No. 02771 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
69. SHGB No. 02772 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
70. SHGB No. 02773 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
71. SHGB No. 02774 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
72. SHGB No. 02775 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
73. SHGB No. 02776 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
74. SHGB No. 02778 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
75. SHGB No. 02779 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN

Halaman 603 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. SHGB No. 02780 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
77. SHGB No. 02781 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
78. SHGB No. 02782 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
79. SHGB No. 02783 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
80. SHGB No. 02784 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
81. SHGB No. 02785 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
82. SHGB No. 02786 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN
83. SHGB No. 02787 an. PT. Jaya sejahtera Borneo diikat Hak Tanggungan Bank BTN.

Dikembalikan kepada para korban untuk dibagi secara proposional melalui PT Bank KB Bukopin Tbk. dengan pengawasan penuntut umum.

- **Uang sebesar Rp.3.276.072.153,81 yang dititipkan di Bank Bukopin Cabang Balikpapan yang bersumber dari :**

1. uang sebesar Rp. 649.140.000,- yang merupakan pembatalan dari pembelian unit rumah di Balikpapan Regency atas nama Sdr. Endang Jumati;
2. Uang sebesar Rp. 1.941.560,59,- yang tersimpan didalam rekening Bank BCA an. Endang Jumati Norek. 1911926488;
3. Uang sebesar Rp. 565.395,64,- yang tersimpan didalam rekening Bank Bukopin an. Endang Jumati Norek. 3101009578;
4. Uang sebesar Rp. 100.000.000,- yang berada didalam Deposito No. 2310201880 an. Sumiyati di Bank Bukopin;
5. Uang sebesar Rp. 1.698.322,- yang merupakan bunga dari Deposito No. 2310201880 an. Sumiyati yang tersimpan didalam rekening tabungan Norek. 3101011126 an. Sumiyati QQ Rezkyta Bagas di Bank Bukopin;

Halaman 604 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Uang sebesar Rp. 5.215.274,- yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri an. Endang Jumiaty Norek. 1490007357512;
7. Uang sebesar Rp. 26.357.329,38 yang tersimpan dalam rekening Bank Bukopin an. Arsil Ajim Norek. 3101000089;
8. Uang sebesar Rp. 23.616.887,83 yang tersimpan dalam rekening Bank Bukopin an. Arsil Ajim Norek. 3101200371;
9. Uang sebesar Rp. 24.237.035,12 yang tersimpan dalam rekening Bank Bukopin an. Arsil Ajim Norek. 3101200366;
10. Uang sebesar Rp. 3.146.764,78 yang tersimpan dalam rekening Bank Bukopin an. Arsil Ajim Norek. 3101200361;
11. Uang sebesar Rp. 23.888.305,42 yang tersimpan dalam rekening Bank Bukopin an. Arsil Ajim Norek. 3101010500;
12. Uang sebesar Rp. 9.689.347,56 yang tersimpan dalam rekening Bank BPD Kaltim an. PT. Mitra delapan Sejahtera Norek. 0031555221;
13. Uang sebesar Rp. 70.981.784,- yang tersimpan dalam rekening Bank UOB Indonesia an. PT. Mitra Delapan Sejahtera Norek. 3203007556;
14. Uang sebesar Rp. 850.000.000,- yang berada dalam deposito nomor 2310201855 an. Nursidah di Bank Bukopin Cab. Balikpapan;
15. Uang sebesar Rp. 23.337.292,- yang merupakan bunga dari Deposito No. 2310201855 an. Nursidah yang tersimpan dalam rekening tabungan Norek. 3101012869 an. Nursidah di Bank Bukopin Cab. Balikpapan;
16. Uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang berada dalam deposito nomor 2310201867 an. Sri Sejati di Bank Bukopin Cab. Balikpapan;
17. Uang sebesar Rp. 23.832.980,93,- yang merupakan bunga dari deposito nomor 2310201867 an. Sri Sejati di Bank Bukopin Cab. Balikpapan yang tersimpan dalam rekening tabungan nomor 3102005111 an. Sri Sejati;
18. Uang sebesar Rp. 400.000.000,- yang berada dalam deposito nomor 2310201868 an. Frans di Bank Bukopin Cab. Balikpapan;
19. Uang sebesar Rp. 10.038.357,- yang merupakan bunga dari deposito nomor 2310201868 an. Frans di Bank Bukopin Cab. Balikpapan yang tersimpan dalam rekening tabungan nomor 3102005599 an. Frans;

Halaman 605 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. uang sebesar Rp. 26.423.700,- yang tersimpan dalam akun RDSE0222 an. Arsil Ajim di PT. Rifan Finacindo Berjangka;

21. Uang sebesar Rp. 1.961.817,56 yang tersimpandidalamrekening Bank BTN an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 004501300006398

Dikembalikan kepada para korban untuk dibagi secara proposional melalui PT Bank KB Bukopin Tbk. dengan pengawasan penuntut umum.

• ***Barang Bukti uang dalam Perkara An ASHIP yang diputus dipergunakan dalam perkara ini total sebesar Rp. 180.667.210,28 yang terdiri dari :***

1. Uang sebesar Rp.1.034.263,36,- yang tersimpan didalam rekening Bank Bukopin an. Aship Norek. 3101200296 ;
2. Uang sebesar Rp.812.079,40,- yang tersimpan didalam rekening Bank Bukopin an. Aship Norek. 3101016095 ;
3. Uang sebesar Rp. 1.129.637,- yang tersimpan didalam rekening Bank UOB Indonesia an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 3203007475 dikurangi biaya administrasi bank menjadi sebesar Rp. 1.079.896,- ;
4. Uang sebesar Rp. 2.306.530,72,- yang tersimpan didalam rekening Bank Bukopin an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek.3101200374 ;
5. Uang sebesar Rp. 9.027.700,12,- yang tersimpan didalam rekening Bank Bukopin an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 1000618311 ;
6. Uang sebesar Rp. 1.465.596,- yang tersimpan didalam rekening Bank Mandiri an. Aship Norek. 1490007237870 ;
7. Uang sebesar Rp. 2.550.717,48,- yang tersimpan didalam rekening Bank BPD Kaltim an. Aship Norek. 0038800027 ;
8. Uang sebesar Rp. 159.200.918,- yang tersimpan didalam rekening Bank BNI an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 2712201886 ;
9. Uang sebesar Rp. 2.319.943,37,- yang tersimpan didalam rekening Bank BPD Kaltim an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 0031549451 dikurangi biaya administrasi bank menjadi sebesar Rp.2.280.209,77,-
10. Uang sebesar Rp. 989.299,43,- yang tersimpan didalam rekening Bank BPD Kaltim an. CV. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 0031553920 dikurangi biaya administrasi bank menjadi sebesar Rp.909.299,43,- ;

Halaman 606 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada para korban untuk dibagi secara proposional dengan pengawasan penuntut umum.

- Tanah dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00930 atas nama PT. Mitra Delapan Sejahtera di Kota Tarakan dengan luas 313.900 M2.

Dikembalikan kepada para korban untuk dibagi secara proposional melalui PT Bank KB Bukopin Tbk. dengan pengawasan penuntut umum.

• **MOBIL berupa :**

1. 1 (Satu) unit kendaraan R4 Toyota Harier warna hitam Nopol. KT 1423 LV, Nomor Mesin : ZSU600005923, Nomor Rangka : 3ZRB297035 an. Novia Yusfaranti. ***Dikembalikan kepada para korban melalui PT Bank KB Bukopin Tbk. dengan pengawasan penuntut umum.***

2. 1 (Satu) unit kendaraan R4 Honda CRV warna Dark Olive Metalic Nopol. KT 1078 LO, Nomor Mesin : L15BJ1134428, Nomor Rangka : MHRRW1880KJ003791 an. Nursidah, ***Dikembalikan kepada para korban melalui PT Bank KB Bukopin Tbk. dengan pengawasan penuntut umum.***

3. 1 (satu) unit Kendaraan R4 merk Toyota Rush warna putih Nopol B 2521 TZE Nomor Rangka MHFE2CK3JHKO45298 Tahun 2017 Nomor Mesin 3SZDGH6201 atas nama Heni Suryani, ***Dikembalikan kepada para korban melalui PT Bank KB Bukopin Tbk. dengan pengawasan penuntut umum.***

4. 1 (Satu) unit kendaraan R4 Toyota Fortuner warna coklat Nopol. B 1461 KJI, Nomor Mesin : 2GDC178182, Nomor Rangka : MHFGB8G58H0839781 an. Arsil Ajim. ***Dikembalikan kepada sdr Robert***

5. 1 (Satu) unit kendaraan R4 Honda Jazz GK5 1.5 RS CVT (CKD) warna Merah Nopol. KT 1642 LT Nosin L15Z51015277, Noka MHRGK5860EJ409386 Tahun 2014 an. Endang Jumiati. ***Dikembalikan kepada sdr Manorang Situngkir***

- Barang bukti dalam perkara ENDANG JUMIATI Als EEN Binti HENDRO SUYANTO, 1(Satu) unit handphone merk Iphone warna Abu Abu Model A1586 FCC ID:BCG-E2816A IC : 579C-E2816A IMEI : 352024076149156



Dikembalikan kepada para korban melalui PT Bank KB Bukopin Tbk untuk dibagi secara proposional. dengan pengawasan penuntut umum.

• **SURAT DAN DOKUMEN, berupa :**

1. Print Out Rekening Koran Tabungan Siaga Bukopin Norek 3101017414 atas nama Violeta;
2. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.000.000.000,- Nomor Deposito 16122252 Tanggal 28 Januari 2020 atas nama Violeta yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
3. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 500.000.000,- Nomor Deposito 16122253 Tanggal 28 Januari 2020 atas nama Violeta yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
4. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.000.000.000,- Nomor Deposito 16122254 Tanggal 30 Januari 2020 atas nama Violeta yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
5. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 500.000.000,- Nomor Deposito 16122255 Tanggal 30 Januari 2020 atas nama Violeta yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
6. Print Out Rekening Tabungan Siaga No Rekening 3102206699 atas nama Sumantri Wibisono;
7. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 750.000.000,-, atas nama Sumantri Wibisono Nomor Deposito 16122158 tanggal 25 Desember 2018 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
8. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.500.000.000,-, atas nama Sumantri Wibisono Nomor Deposito 16122223 tanggal 12 Juli 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
9. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 500.000.000,-, atas nama Nicholas Wibisono Nomor Deposito 16122177 tanggal 9 Oktober 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;

Halaman 608 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Print Out Rekening Tabungan Siaga No Rekening 3102004114 atas nama Nani Andriani;
11. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.950.000.000,-, atas nama Nani Andriani Nomor Deposito 16122251 tanggal 13 Januari 2020 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
12. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.450.000.000,-, atas nama Nani Andriani Nomor Deposito 16122212 tanggal 23 Agustus 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
13. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 6.000.000.000,-, atas nama Nani Andriani Nomor Deposito 16122218 tanggal 18 Mei 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
14. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.000.000.000,-, atas nama Nani Andriani Nomor Deposito 16122219 tanggal 13 Juli 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
15. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 750.000.000,-, atas nama Nani Andriani Nomor Deposito 16122196 tanggal 4 Juli 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin ;
16. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 3.850.000.000,-, atas nama Nani Andriani Nomor Deposito 16122220 tanggal 26 Agustus 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
17. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 3.400.000.000,-, atas nama Nani Andriani Nomor Deposito 16122256 tanggal 3 Pebruary 2020 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin.
18. Print Out Rekening Koran Tabungan Siaga Bukopin Norek 3101009818 atas nama Christine Indrayanti Gunawan;
19. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 2.000.000.000,- Nomor Deposito 16122101 Tanggal 21 Maret 2018 atas nama Christine Indrayanti Gunawan yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;

Halaman 609 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 2.000.000.000,- Nomor Deposito 16122099 Tanggal 8 Maret 2018 atas nama Christine Indrayanti Gunawan yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
21. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.500.000.000,- Nomor Deposito 16122092 Tanggal 23 Februari 2018 atas nama Christine Indrayanti Gunawan yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
22. Print Out Rekening Tabungan Siaga No Rekening 3101017251 atas nama Nicky Purnawijaya;
23. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.000.000.000,-, atas nama Nicky Purnawijaya dengan Nomor Deposito 16122239 tanggal 2 Desember 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
24. Print Out Rekening Tabungan Siaga No Rekening 3101200328 atas nama Sentot Djatmika Santoso;
25. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.100.000.000,-, atas nama Sentot Djatmika Santoso Nomor Deposito 16122116 tanggal 5 Juni 2018 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
26. Print Out Rekening Tabungan Siaga No Rekening 3102004960 atas nama Diah Iriani;
27. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.000.000.000,-, atas nama Diah Iriani Nomor Deposito 16122073 tanggal 7 Desember 2017 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
28. Print Out Rekening Koran Tabungan Siaga Bukopin Norek 3101990888 atas nama Cindy Goutama;
29. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.000.000.000,- Nomor Deposito 16122059 Tanggal 5 Juli 2017 atas nama Cindy Goutama yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
30. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 500.000.000,- Nomor Deposito 16122061 Tanggal 29 Agustus 2019 atas nama Cindy Goutama;

Halaman 610 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 500.000.000,- Nomor Deposito 16122131 Tanggal 1 Agustus 2018 atas nama Cindy Goutama;
32. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 2.000.000.000,- Nomor Deposito 16122173 Tanggal 22 Maret 2019 atas nama Cindy Goutama;
33. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.000.000.000,- Nomor Deposito 16122238 Tanggal 15 November 2019 atas nama Cindy Goutama;
34. Print Out Rekening Koran Tabungan Siaga Bukopin Norek 3101016102 atas nama Zahrah Ema;
35. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 400.000.000,- Nomor Deposito 16122188 Tanggal 5 Maret 2019 atas nama Zahrah Ema yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
36. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 600.000.000,- Nomor Deposito 16122189 Tanggal 10 Mei 2019 atas nama Zahrah Ema yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
37. Print Out Rekening Tabungan Siaga Bukopin Norek. 3102200109 atas nama Anita Kuncoro;
38. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 750.000.000,- atas nama Sdr. Anita Kuncoro No. Deposito 16122170 tanggal 11 Maret 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
39. Print Out Rekening Tabungan Siaga No Rekening 3102008777 atas nama Dandy Sudjono Widjojo;
40. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.000.000.000,-, atas nama Dandy Sudjono Widjojo Nomor Deposito 16122210 tanggal 29 Agustus 2019;
41. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.050.000.000,-, atas nama Dandy Sudjono Widjojo Nomor Deposito 16122245 tanggal 13 Desember 2019.
Kedua Bilyet tersebut tergabung didalam satu buah plastik berlogo Bank Bukopin;
42. Print Out Rekening Koran Tabungan Siaga Bukopin Norek 3102009898 atas nama Harry Sudjono Widjojo;



43. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 3.745.000.000,- Nomor Deposito 16122148 Tanggal 26 September 2018 atas nama Harry Sudjono Widjojo;
44. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.545.000.000,- Nomor Deposito 16122208 Tanggal 16 Agustus 2019 atas nama Harry Sudjono Widjojo;
45. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.1.075.000.000,- Nomor Deposito 16122229 Tanggal 2 Oktober 2019 atas nama Harry Sudjono Widjojo;
46. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.1.096.000.000,- Nomor Deposito 16122249 Tanggal 6 Januari 2020 atas nama Harry Sudjono Widjojo.
- Ke Empat Bilyet tersebut tergabung di dalam satu buah plastik berlogo Bank Bukopin;
47. Print Out Rekening Koran Tabungan Siaga Bukopin Norek 3102008686 atas nama Grace Indriani;
48. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.010.000.000,- Nomor Deposito 16122087 Tanggal 13 Februari 2018 atas nama Grace Indriani;
49. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.135.000.000,- Nomor Deposito 16122145 Tanggal 12 September 2018 atas nama Grace Indriani;
50. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.120.000.000,- Nomor Deposito 16122198 Tanggal 9 Juli 2019 atas nama Grace Indriani;
51. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 502.000.000,- Nomor Deposito 16122225 Tanggal 26 September 2019 atas nama Grace Indriani;
52. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.105.000.000,- Nomor Deposito 16122246 Tanggal 13 Desember 2019 atas nama Grace Indriani.
- Ke Lima Bilyet tersebut tergabung didalam satu buah plastik berlogo Bank Bukopin;
53. Print Out Rekening Koran Tabungan Siaga Bukopin Norek 3102006868 atas nama Carolyn Octaviani Sudjono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.050.000.000,- Nomor Deposito 16122150 Tanggal 5 Oktober 2018 atas nama Carolyn Octaviani Sudjono;
55. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.095.000.000,- Nomor Deposito 16122211 Tanggal 30 Agustus 2019 atas nama Carolyn Octaviani Sudjono.
Kedua Bilyet tersebut tergabung didalam satu buah plastik berlogo Bank Bukopin;
56. Print Out Rekening Koran Tabungan Siaga Bukopin Norek 3102008989 atas nama Anita Chendriani Utomo;
57. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.1.225.000.000,- Nomor Deposito 16122139 Tanggal 28 Agustus 2018 atas nama Anita Chendriani Utomo;
58. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 552.000.000,- Nomor Deposito 16122140 Tanggal 30 Agustus 2018 atas nama Anita Chendriani Utomo;
59. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.100.000.000,- Nomor Deposito 16122143 Tanggal 3 September 2018 atas nama Anita Chendriani Utomo;
60. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.350.000.000,- Nomor Deposito 16122147 Tanggal 25 September 2018 atas nama Anita Chendriani Utomo;
61. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.001.000.000,- Nomor Deposito 16122154 Tanggal 07 Januari 2019 atas nama Anita Chendriani Utomo;
62. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.3.155.000.000,- Nomor Deposito 16122199 Tanggal 16 Juli 2019 atas nama Anita Chendriani Utomo;
63. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 635.000.000,- Nomor Deposito 16122203 Tanggal 30 Juli 2019 atas nama Anita Chendriani Utomo;
64. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.162.000.000,- Nomor Deposito 16122206 Tanggal 13 Agustus 2019 atas nama Anita Chendriani Utomo;
65. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.003.000.000,- Nomor Deposito 16122214 Tanggal 10 September 2019 atas nama Anita Chendriani Utomo;

Halaman 613 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 245.000.000,- Nomor Deposito 16122234 Tanggal 4 November 2019 atas nama Anita Chendriani Utomo;
67. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.1.002.000.000,- Nomor Deposito 16122237 Tanggal 7 November 2019 atas nama Anita Chendriani Utomo;
68. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.030.000.000,- Nomor Deposito 16122241 Tanggal 2 Desember 2019 atas nama Anita Chendriani Utomo;
69. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 335.000.000,- Nomor Deposito 16122244 Tanggal 13 Desember 2019 atas nama Anita Chendriani Utomo;
70. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 2.891.000.000,- Nomor Deposito 16122247 Tanggal 18 Desember 2019 atas nama Anita Chendriani Utomo;
71. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.2.075.000.000,- Nomor Deposito 16122248 Tanggal 20 Desember 2019 atas nama Anita Chendriani Utomo.
Yang tergabung di dalam satu buah plastik berlogo Bank Bukopin;
72. Print Out Rekening Tabungan Siaga Bukopin Norek. 3102002822 atas nama Fredy Kuncoro;
73. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.000.000.000,-, atas nama Fredy Kuncoro Nomor Deposito 16122187 tanggal 9 Mei 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
74. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 500.000.000,-, atas nama Fredy Kuncoro Nomor Deposito 16122186 tanggal 10 Mei 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
75. Print Out Rekening Tabungan Siaga No Rekening 3102200989 atas nama Aminah.
76. Bilyet Simpanan Berjangka Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.2.000.000.000,- atas nama Sdri Aminah Nomor Deposito 16122160 tanggal 7 Pebruari 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
77. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.500.000.000,- atas nama Sdri Aminah Nomor Deposito 16122213

Halaman 614 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 September 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;

78. Print Out Rekening Tabungan Siaga No Rekening 3101200263 atas nama Sdra.Asliner Suryawan Sinaga;
79. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 500.000.000,-, atas nama Sdra.Asliner Suryawan Sinaga Nomor Deposito 16122052 tanggal 3 April 2017 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
80. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 470.000.000,-, atas nama Sdra.Asliner Suryawan Sinaga Nomor Deposito 16122086 tanggal 8 Januari 2018 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
81. Print Out Rekening Tabungan Siaga Bukopin Norek. 3102255555 atas nama Sulistio Santoso;
82. Bilyet Simpanan Berjangka Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp. 1.350.000.000,- atas nama Sulistio Santoso No. Deposito 16122149 tanggal 2 Oktober 2018 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin
83. Print Out Rekening Tabungan Siaga Bukopin No Rekening 3101017251 atas nama Erlin;
84. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan Senilai Rp. 1.000.000.000,-, atas nama Erlin Nomor Deposito 16122240 tanggal 2 Desember 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin; Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan Senilai Rp. 1.000.000.000,-, atas nama Erlin dengan Nomor Deposito 16122242 tanggal 6 Desember 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin;
85. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan Senilai Rp. 400.000.000,-, atas nama Erlin dengan Nomor Deposito 16122243 tanggal 6 Desember 2019 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

• **Dokumen Berupa :**

1. Print Out Rekening Tabungan Siaga Bukopin Nomor Rekening 3101014368 atas nama Darniati HB;

Halaman 615 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bilyet Simpanan Berjangka Berjangka Kopkar Bank Bukopin senilai Rp.700.000.000,- atas nama Darniati HB Nomor Deposito 16122027 tanggal 2 Nopember 2015 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin.
3. Bilyet Simpanan Berjangka Berjangka Kopkar Bank Bukopin senilai Rp.955.000.000,- atas nama Darniati HB Nomor Deposito 16122250 tanggal 13 Januari 2020 yang terbungkus didalam plastik dengan logo Bank Bukopin.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

• ***Barang bukti Rekaman dan dokumen dalam Perkara An ASHIP Bin MOHIDIN ISMAIL MODAKH Nomor perkara : 816/Pid.Sus/2020/PN.Bpp yang diputus dipergunakan dalam perkara ini sebagai berikut :***

1. Rekaman Transaksi di Bank Bukopin Balikpapan berupa rekaman CCTV dan rekaman percakapan (Voice Recorder) periode tahun 2017 sampai dengan Januari tahun 2020 yang tersimpan didalam satu buah hardisk Toshiba 500 GB warna hitam dengan nomor seri Z98FT01LTTK8 ;
2. Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank Bukopin an. Aship Norek. 3101200296 ;
3. Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank Bukopin an. Aship Norek. 3101016095 ;
4. Print out rekening koran Bank Bukopin an. Aship Norek. 3101200296 ;
5. Print out rekening koran Bank Bukopin an. Aship Norek. 3101016095 ;
6. Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank UOB Indonesia an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 3203007475 ;
7. Print out rekening koran Bank UOB Indonesia an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 3203007475 ;
8. Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank Bukopin an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek.3101200374 ;
9. Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank Bukopin an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek.1000618311 ;
10. Print out rekening koran Bank Bukopin an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek.3101200374 ;
11. Print out rekening koran Bank Bukopin an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek.1000618311 ;

Halaman 616 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri an. Aship Norek. 1490007237870 ;
13. Print out rekening koran Bank Mandiri an. Aship Norek. 1490007237870 ;
14. Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank BPD Kaltim an. Aship Norek. 003880027 ;
15. Print out rekening koran Bank BPD Kaltim an. Aship Norek. 003880027 ;
16. Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank BNI an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 2712201886;
17. Print out rekening koran Bank BNI an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 2712201886;
18. Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank BPD Kaltim an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 0031549451 ;
19. Print out rekening koran Bank BPD Kaltim an. PT. Jaya Sejahtera Borneo Norek. 0031553920 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

• **Dokumen Berupa :**

1. Print out rekening tabungan Siaga Bank Bukopin Norek. 3102200889 atas nama Amir Mahmud;
2. Bilyet Simpanan Berjangka Kopkar Bank Bukopin Balikpapan senilai Rp.2.000.000.000,- atas nama Amir Mahmud Nomor Deposito 16122132 tanggal 1 Agustus 2018 yang terbungkus dalam plastik berlogo Bank Bukopin.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

• **Dokumen Berupa :**

1. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual Account Opening Form No. Rek.3101017414 an. VIOLETA;
2. Slip Setoran / Deposit tanggal 28 Januari 2020 dengan Penyetor VIOLETA dan penerima setoran ASHIP No. Rek. 3101016095, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
3. Slip Setoran / Deposit tanggal 28 Januari 2020 dengan Penyetor VIOLETA dan penerima setoran ASHIP No. Rek 3101016095, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 617 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Slip Setoran / Deposit tanggal 29 Januari 2020 dengan Penyeter VIOLETA dan penerima setoran ASHIP No. Rek. 3101016095, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
5. Slip Setoran / Deposit tanggal 29 Januari 2020 dengan Penyeter VIOLETA dan penerima setoran ASHIP No. Rek. 3101016095, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
6. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek.3102206699 an. SUMANTRI WIBISONO;
7. Slip Setoran / Deposit tanggal 25 Juni 2018 dengan Penyeter SUMANTRI WIBISONO dan penerima setoran ASNAH AFFANDY No. Rek. 3102200076, Senilai Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
8. Slip Setoran / Deposit tanggal 13 Juli 2018 dengan Penyeter SUMANTRI WIBISONO dan penerima setoran ASNAH AFFANDY No. Rek. 3102200076, Senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
9. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer No. Rek. 3102004717 an. NICHOLAUS WIBISONO;
10. Slip Setoran / Deposit tanggal 11 Oktober 2019 dengan Penyeter NANI ANDRIANI dan penerima setoran ANITA CHENDRIANI UTOMO No. Rek. 3102005418, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
11. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek.3101009818 an. CRISTINE INDRAYATI GUNAWAN;
12. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 11 Desember 2017 dengan No Rek 3101009818 atas nama CHRISTINE INDRAYATI G, Senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
13. Slip Pengiriman Uang / Transfer tanggal 11 Desember 2017 dengan pengirim CHRISTINE INDRAYATI G dan penerima TEDDY KOTAMBUNAN Bank BCA No. Rek. 1911616039, Senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
14. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 26 Februari 2018 dengan No Rek 3101009818 atas nama CHRISTINE INDRAYATI G, Senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Halaman 618 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Slip Pengiriman Uang / Transfer tanggal 26 Pebruari 2018 dengan pengirim CHRISTINE INDRAYATI G dan penerima MUHAMMAD HUSNI, SH Bank BCA No. Rek. 7815130979, Senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
16. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 21 Maret 2018 dengan No Rek 3101009818 atas nama CHRISTINE INDRAYATI G, Senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
17. Slip Pengiriman Uang / Transfer tanggal 21 Maret 2018 dengan pengirim CHRISTINE INDRAYATI G dan penerima MUHAMMAD HUSNI, SH Bank BCA No. Rek. 7815130979, Senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
18. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek.3102255555 an. SULISTIO SANTOSO;
19. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 2 Oktober 2018 dengan No Rek 3102255555 atas nama SULISTIO SANTOSO, Senilai Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
20. Slip Pengiriman Uang / Transfer tanggal 2 Oktober 2018 dengan pengirim SULISTIO SANTOSO dan penerima PT. MITRA DELAPAN SEJAHTERA Bankaltim Balikpapan No. Rek. 0031555221, Senilai Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
21. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual Account Opening Form No. Rek.3102200989 an. AMINAH;
22. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 7 Agustus 2018 dengan No Rek 3102200989 atas nama AMINAH, Senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
23. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 7 Pebruari 2018 dengan No Rek 3102200989 atas nama AMINAH, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
24. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 7 Pebruari 2019 dengan No Rek 3102200989 atas nama AMINAH, Senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
25. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 2 Mei 2018 dengan No Rek 3102200989 atas nama AMINAH, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 619 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 619



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 9 September 2019 dengan No Rek 3102200989 atas nama AMINAH, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
27. Slip Pengiriman Uang / Transfer tanggal 2 Mei 2018 dengan pengirim AMINAH dan penerima PT. MITRA DELAPAN SEJAHTERA Bank BPD Kaltim No. Rek. 0031555221, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
28. Slip Pengiriman Uang / Transfer tanggal 9 September 2019 dengan pengirim AMINAH dan penerima HENNY SURYANI Bank Mandiri Samarinda No. Rek. 1480004415744, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
29. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual Account Opening Form No. Rek.3101900089 an. LIAN GUNAWAN;
30. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 5 Desember 2016 dengan pengirim LIAN GUNAWAN dan penerima PT. MITRA DELAPAN SEJAHTERA Bank BPD Kaltim No. Rek. 0031555221, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
31. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 20 Januari 2016 dengan No Rek 3101900089 atas nama LIAN GUNAWAN, Senilai Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
32. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 9 Februari 2017 dengan No Rek 3101900089 atas nama LIAN GUNAWAN, Senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
33. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 27 Desember 2017 dengan pengirim LIAN GUNAWAN dan penerima atas nama MUHAMMAD HUSNI,SH Bank BCA No. Rek. 7815130979, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
34. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 2 Juli 2018 dengan No Rek 3101900089 atas nama LIAN GUNAWAN, Senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
35. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual Account Opening Form No. Rek.3102200062 an. EDDY GUNAWAN;
36. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 12 Agustus 2016 dengan No Rek 3102200062 atas nama EDDY GUNAWAN, Senilai Rp.2.010.000.000,- (dua milyar sepuluh juta rupiah);
37. Slip Setoran Tunai No.05973 tanggal 12 Agustus 2016 atas nama Penyeter Rahmat Sugandi Ke rekening 3102200033 atas nama

Halaman 620 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANSYAH LIEM, Senilai Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);

38. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual Account Opening Form No. Rek.3101016633 an. NICKY PURNAWIJAYA;
39. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 2 Desember 2019 dengan No Rek 3101016633 atas nama NICKY PURNAWIJAYA, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
40. Slip Setoran Tunai No 04173 tanggal 2 Desember 2019 atas nama Penyetor ROY Ke rekening 3101200397 atas nama Y.ROY NIRWAN, Senilai Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
41. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual Account Opening Form No. Rek.3101017251 an. ERLIN;
42. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 2 Desember 2019 dengan No Rek 3101017251 atas nama ERLIN, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
43. Slip Setoran Tunai No. 041733 tanggal 2 Desember 2019 atas nama Penyetor Roy Ke rekening 3101200397 atas nama Y.ROY NIRWAN, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
44. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 6 Desember 2019 dengan No Rek 3101017251 atas nama ERLIN, Senilai Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);
45. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 6 Desember 2019 dengan pengirim ERLIN dan penerima atas nama HENNY SURJANI Bank Mandiri No. Rek. 1480004415744, Senilai Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);
46. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual Account Opening Form No. Rek.3102006868 an. CAROLYN OCTAVIANI SUDJONO;
47. Slip Setoran / Deposit tanggal 5 Oktober 2018 atas nama Penyetor CAROLYN OCTAVIANI SUDJONO dengan No. Rek 3102006868 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah);
48. Slip Setoran / Deposit tanggal 30 Agustus 2019 atas nama Penyetor CAROLYN OCTAVIANI SUDJONO dengan No. Rek 3102006868 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.095.000.000,- (satu milyar Sembilan puluh lima juta rupiah);

Halaman 621 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual Account Opening Form No. Rek.3102009898 an. HARRY SUDJONO WIDJOJO;
50. Slip Setoran Tunai No. 03648 tanggal 24 September 2018 atas nama Penyeter HARRY Ke rekening 31022009898 atas nama HARRY SUDJONO WIDJOJO, Senilai Rp.51.538.904,- (lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus empat rupiah).
51. Slip Setoran / Deposit tanggal 26 September 2018 atas nama Penyeter ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 31022009898 atas nama HARRY SUDJONO WIDJOJO, Senilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
52. Slip Setoran / Deposit tanggal 26 September 2018 atas nama Penyeter HARRY SUDJONO WIDJOJO dengan No. Rek 3102009898 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.3.745.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah);
53. Slip Setoran Tunai No. 053422 tanggal 16 Agustus 2019 atas nama Penyeter HARRY .S Ke rekening 31022009898 atas nama HARRY SUDJONO WIDJOJO, Senilai Rp.8.194.191,- (delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah).
54. Slip Setoran Tunai No. 03648 tanggal 16 Agustus 2019 atas nama Penyeter HARRY S Ke rekening 31022009898 atas nama HARRY SUDJONO WIDJOJO, Senilai Rp.6.115.068,- (enam juta seratus lima belas ribu enam puluh delapan rupiah).
55. Slip Setoran / Deposit tanggal 16 Agustus 2019 atas nama Penyeter ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102009898 atas nama HARRY SUDJONO WIDJOJO, Senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
56. Slip Setoran / Deposit tanggal 16 Agustus 2019 atas nama Penyeter HARRY SUDJONO WIDJOJO dengan No. Rek 3102009898 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah);
57. Slip Setoran / Deposit tanggal 02 Oktober 2019 atas nama Penyeter HARRY SUDJONO WIDJOJO dengan No. Rek 3102009898 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO,

Halaman 622 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senilai Rp.1.425.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah);

58. Slip Setoran / Deposit tanggal 02 Oktober 2019 atas nama Penyeter HARRY SUDJONO WIDJOJO dengan No. Rek 3102009898 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.075.000.000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah);
59. Slip Setoran / Deposit tanggal 06 Januari 2020 atas nama Penyeter ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102009898 atas nama HARRY SUDJONO WIDJOJO, Senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
60. Slip Setoran / Deposit tanggal 06 Januari 2020 atas nama Penyeter ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102009898 atas nama HARRY SUDJONO WIDJOJO, Senilai Rp.323.000.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah);
61. Slip Setoran / Deposit tanggal 06 Januari 2020 atas nama Penyeter ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102009898 atas nama HARRY SUDJONO WIDJOJO, Senilai Rp.523.000.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta rupiah);
62. Slip Setoran / Deposit tanggal 06 Januari 2020 atas nama Penyeter HARRY SUDJONO WIDJOJO dengan No. Rek 3102009898 Ke rekening 3102009898 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.096.000.000,- (satu milyar sembilan puluh enam juta rupiah);
63. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual Account Opening Form No. Rek.3102008777 an. DANDY SUDJONO WIDJOJO;
64. Slip Setoran / Deposit tanggal 21 Januari 2019 atas nama Penyeter DANDY SUDJONO WIDJOJO dengan No. Rek 3102008777 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
65. Slip Setoran / Deposit tanggal 29 Agustus 2019 atas nama Penyeter DANDY SUDJONO WIDJOJO dengan No. Rek 3102008777 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
66. Slip Setoran / Deposit tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penyeter DANDY SUDJONO WIDJOJO dengan No. Rek 3102008777 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA

Halaman 623 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah);
67. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek.3102008686 an. GRACE INDRIANI;
 68. Slip Pengiriman Uang / Transfer tanggal 13 Februari 2018 dengan pengirim GRACE INDRIANI dan penerima MUHAMMAD HUSNI, SH Bank BCA No. Rek. 7815130979, Senilai Rp.1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah);
 69. Slip Pengiriman Uang / Transfer tanggal 12 September 2018 dengan pengirim GRACE INDRIANI dan penerima PT.MITRA DELAPAN SEJAHTERA Bankaltim No. Rek. 0031555221, Senilai Rp.1.135.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah);
 70. Slip Setoran / Deposit tanggal 09 Juli 2019 atas nama Penyeter GRACE INDRIANI dengan No. Rek 3102008686 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah);
 71. Slip Setoran / Deposit tanggal 26 September 2019 atas nama Penyeter GRACE INDRIANI dengan No. Rek 3102008686 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.502.000.000,- (lima ratus dua juta rupiah);
 72. Slip Setoran / Deposit tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penyeter GRACE INDRIANI dengan No. Rek 3102008686 Ke rekening 3102209898 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.105.000.000,- (satu milyar seratus lima juta rupiah);
 73. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek.3102008989 an. ANITA CHENDRIANI UTOMO;
 74. Slip Setoran / Deposit tanggal 28 Agustus 2018 atas nama Penyeter ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102200076 atas nama ASNAH AFFANDY, Senilai Rp.1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
 75. Slip Setoran / Deposit tanggal 30 Agustus 2018 atas nama Penyeter ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102200076 atas nama ASNAH AFFANDY, Senilai Rp.552.000.000,- (lima ratus lima puluh dua juta rupiah);

Halaman 624 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 3 September 2018 dengan No Rek 3102008989 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);
77. Slip Setoran / Deposit tanggal 25 September 2018 atas nama Penyeter ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
78. Slip Setoran / Deposit tanggal 07 Januari 2019 atas nama Penyeter ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.001.000.000,- (satu milyar satu juta rupiah);
79. Slip Setoran / Deposit tanggal 16 Juli 2019 atas nama Penyeter ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.3.155.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh lima juta rupiah);
80. Slip Setoran / Deposit tanggal 30 Juli 2019 atas nama Penyeter ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.635.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah);
81. Slip Setoran / Deposit tanggal 13 Agustus 2019 atas nama Penyeter ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.162.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh dua juta rupiah);
82. Slip Setoran / Deposit tanggal 10 September 2019 atas nama Penyeter ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102005418 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.003.000.000,- (satu milyar tiga juta rupiah);
83. Slip Setoran / Deposit tanggal 04 November 2019 atas nama Penyeter ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102209898 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 625 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Slip Setoran / Deposit tanggal 07 November 2019 atas nama Penyetor ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102209898 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.002.000.000,- (satu milyar dua juta rupiah);
85. Slip Setoran / Deposit tanggal 02 Desember 2019 atas nama Penyetor ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102209898 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah);
86. Slip Setoran / Deposit tanggal 13 Desember 2019 atas nama Penyetor ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102209898 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
87. Slip Setoran / Deposit tanggal 18 Desember 2019 atas nama Penyetor ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102209898 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.2.891.000.000,- (dua milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta rupiah);
88. Slip Setoran / Deposit tanggal 20 Desember 2019 atas nama Penyetor ANITA CHENDRIANI UTOMO dengan No. Rek 3102008989 Ke rekening 3102209898 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.2.075.000.000,- (dua milyar tujuh puluh lima juta rupiah);
89. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek.3101990888 an. CINDY GOUTAMA;
90. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 17 Maret 2016 dengan No Rek 3101990888 atas nama CINDY GOUTAMA, Senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
91. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 17 Maret 2016 dengan pengirim CINDY GOUTAMA dan penerima atas nama CV.Jaya Sejahtera Borneo Bankaltim No. Rek. 0031553920, Senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Halaman 626 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 5 Juli 2017 dengan No Rek 3101990888 atas nama CINDY GOUTAMA, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
93. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 5 Juli 2017 dengan pengirim CINDY GOUTAMA dan penerima atas nama Muhammad Husni Bank BCA No. Rek. 7815130979 Senilai Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
94. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 29 Agustus 2017 dengan No Rek 3101990888 atas nama CINDY GOUTAMA, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
95. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 29 Agustus 2017 dengan pengirim CINDY GOUTAMA dan penerima atas nama Muhammad Husni Bank BCA No. Rek. 7815130979 Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
96. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 22 Maret 2019 dengan No Rek 3101990888 atas nama CINDY GOUTAMA, Senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
97. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 22 Maret 2019 dengan pengirim CINDY GOUTAMA dan penerima atas nama PT.Rifan Financindo Bank Mandiri No. Rek. 1220006642881, Senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
98. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek.3102003998 an. JEFRY PANGJAYA;
99. Slip Setoran / Deposit tanggal 24 Oktober 2019 dengan pengirim JEFRY PANGJAYA dan penerima atas nama Ke rekening 3102209898 atas nama ANITA CHENDRIANI UTOMO, Senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
100. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek.3102005161 an. ONG LIENA;
101. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 19 Desember 2017 dengan pengirim ONG LIENA dan penerima atas nama PT.MITRA DELAPAN SEJAHTERA Bankaltim No. Rek. 0031555221, Senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
102. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 2 Februari 2018 dengan pengirim ONG LIENA dan penerima atas nama TEDDY

Halaman 627 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KOTAMBUNAN Bank BCA No. Rek. 1911616039 Senilai Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
103. Slip Setoran / Deposit tanggal 17 April 2018 atas nama Penyeter ONG LIENA dengan No. Rek 3102005161 Ke rekening 3102200076 atas nama ASNAH AFFANDI, Senilai Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
104. Slip Setoran / Deposit tanggal 4 Juni 2018 atas nama Penyeter ONG LIENA dengan No. Rek 3102005161 Ke rekening 3102200076 atas nama ASNAH AFFANDI, Senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
105. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek.3102200055 an. UMIYATI;
106. Slip Penarikan / Withdrawal / Tarik Tunai Tabungan No.006630 tanggal 1 Juli 2015 dengan No Rek 31022000055 atas nama UMIYATI, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
107. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 1 Juli 2015 dengan pengirim UMIYATI dan penerima atas nama TARANUM Bank. BCA No. Rek. 7825058877, Senilai Rp.950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
108. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual Account Opening Form No. Rek.3101016102 an. ZAHRAH EMA;
109. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 5 Desember 2017 dengan No Rek 3101016102 atas nama ZAHRAH EMA, Senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
110. Slip Setoran / Deposit tanggal 10 Mei 2019 atas nama Penyeter ZAHRAH EMA dengan No. Rek 3101016102 Ke rekening 3101016095 atas nama ASHIP, Senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
111. Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek.3101200263 an. ASLINER SURYAWAN SINAGA;
112. Deposito Bukopin Merdeka tanggal 11 Oktober 2016 Nomor 2310103608 Senilai Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang telah dilakukan pencairan pada tanggal 4 April 2017;

Halaman 628 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 8 Oktober 2015 dengan No Rek 3101200263 atas nama ASLINER SURYAWAN SINAGA, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
114. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 3 April 2017 dengan No Rek 3101200263 atas nama ASLINER SURYAWAN SINAGA, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
115. Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek. 3102004114 an. NANI ANDRIANI;
116. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 4 Juli 2019 dengan No Rek 3102004114 atas nama NANI ANDRIANI, Senilai Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
117. Slip Setoran / Deposit tanggal 13 Juli 2018 atas nama Penyetor NANI ANDRIANI dengan No. Rek 3102004114 Ke rekening 3102200076 atas nama ASNAH AFFANDY, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
118. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 22 Februari 2016 dengan No Rek 3102004114 atas nama NANI ANDRIANI, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
119. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 22 Februari 2017 dengan No Rek 3102004114 atas nama NANI ANDRIANI, Senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
120. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 23 Januari 2018 dengan No Rek 3102004114 atas nama NANI ANDRIANI, Senilai Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh rupiah);
121. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 24 Maret 2017 dengan pengirim NANI ANDRIANI No. Rek. 3102004114 dan penerima atas nama CV. MITRA DELAPAN di BANK KALTIM No. Rek 0031555221, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
122. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 19 Juni 2017 dengan No Rek 3102004114 atas nama NANI ANDRIANI, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
123. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 20 Februari 2018 dengan No Rek 3102004114 atas nama NANI ANDRIANI, Senilai Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh rupiah);

Halaman 629 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



124. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 25 April 2018 dengan No Rek 3102004114 atas nama NANI ANDRIANI, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
125. Slip Setoran / Deposit tanggal 08 Juni 2018 atas nama Penyetor NANI ANDRIANI dengan No. Rek 3102004114 Ke rekening 3102200076 atas nama ASNAH AFFANDY, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
126. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 19 Februari 2019 dengan No Rek 3102004114 atas nama NANI ANDRIANI, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
127. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 16 Februari 2017 dengan No Rek 3102004114 atas nama NANI ANDRIANI, Senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
128. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 04 Oktober 2017 dengan pengirim NANI ANDRIANI No. Rek. 3102004114 dan penerima atas nama MUHAMMAD HUSNI di BANK BCA No. Rek 7815130979, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
129. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 15 Desember 2017 dengan No Rek 3102004114 atas nama NANI ANDRIANI, Senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
130. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 13 Januari 2020 dengan No Rek 3102004114 atas nama NANI ANDRIANI, Senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
131. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 4 Juli 2019 dengan pengirim NANI ANDRIANI dan penerima atas nama PT. MUTIARA BAHAGIA ABADI di BANK MANDIRI No. Rek. 1250007319965, Senilai Rp.490.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh juta rupiah);
132. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual Account Opening Form No. Rek. 3101200328 an. SENTOT DJATMIKA SANTOSO;
133. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 5 Desember 2017 dengan No Rek 3101200328 atas nama SENTOT DJATMIKA SANTOSO, Senilai Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);
134. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 5 Desember 2017 dengan pengirim HUSNI dan penerima atas nama CV.MITRA DELAPAN SEJAHTERA Bankaltim No. Rek. 0031555221, Senilai Rp.1.400.000.000,- (satu milyar Empat ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek. 3102004960 an. DIAH IRIANI;
136. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 7 Desember 2017 dengan pengirim DIAH IRIANI dan penerima atas nama CV.MITRA DELAPAN SEJAHTERA Bankaltim No. Rek. 0031555221, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
137. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek. 3102200109 an. ANITA KUNCORO;
138. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 11 Maret 2019 atas nama ANITA KUNCORO No. Rek. 3102200109, Senilai Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
139. Slip Setoran Tunai tanggal 11 Maret 2019 atas nama NANI ANDRIANI No. Rek. 3102004114, Senilai Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);
140. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 11 Maret 2019 dengan pengirim NANI ANDRIANI No. Rek. 3102004114 dan penerima atas nama NANI ANDRIANI Bank Mandiri No. Rek 1490005835733 , Senilai Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);
141. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan / Individual Customer Application Form No. Rek. 3102002822 an. FREDDY KUNCORO;
142. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 9 Mei 2019 atas nama FREDY KUNCORO No. Rek. 3102002822, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
143. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 9 Mei 2019 dengan pengirim FREDY KUNCORO dan penerima atas nama HENNY SURYANI di BANK MANDIRI No. Rek. 1480004415744, Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
144. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 10 Mei 2019 atas nama FREDY KUNCORO No. Rek. 3102002822, Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
145. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 10 Mei 2019 dengan pengirim FREDY KUNCORO dan penerima atas nama

Halaman 631 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 631



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENNY SURYANI di BANK MANDIRI No. Rek. 1480004415744,
Senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

146. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan / Individual Account
Opening Form No. Rek.3102200889 an. AMIR MAHMUD;

147. Slip Penarikan / Withdrawal tanggal 01 Agustus 2018 atas nama
AMIR MAHMUD No. Rek. 3102200889, Senilai Rp.2.000.000.000,-
(dua milyar rupiah);

148. Slip Pengiriman Uang / Transfer (RTGS) tanggal 01 Agustus 2018
dengan pengirim AMIR MAHMUD No. Rek 3102200889 dan
penerima atas nama PT. MITRA DELAPAN di BANK BPD KALTIM
No. Rek. 0031555221, Senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar
rupiah);

149. Slip penarikan Uang / Withdrawal tanggal 02 Nopember 2015 atas
nama DARNIATI HB Norek. 3101014368 senilai Rp. 700.000.000,-
(tujuh ratus juta rupiah);

150. Slip pengiriman uang / Transfer (RTGS) tanggal 13 januari 2020
dengan pengirim DARNIATI Norek. 3101014368, dan penerima atas
nama HENNY SURJANI di Bank Mandiri Norek. 1480004415744
senilai Rp. 955.000.000,- (sembilan ratus lima puluh lima juta
rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 1787 tanggal 4 Januari 1994
atas nama WINDRAS INDANA SASMITA
- Tanah dan Bangunan yang berada di jalan Penggalang RT 28 No 21 /
68A Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan (BB dalam perkara
Aship Bin Mohidin Ismail Modak)

Dikembalikan kepada saksi WINDRAS INDANA SASMITA

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00
(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh Dr.
Ibrahim Palino, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, Rusdhiana Andayani,
S.H., M.H., dan Lila Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua, didampingi kedua Hakim
Anggota, dibantu oleh Marihot Sirait, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri

Halaman 632 dari 633 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Romi Johanes, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Balikpapan dan Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Rusdhiana Andayani, S.H., M.H

Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H.

2. Lila Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marihot Sirait, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)